Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani
صلاة المؤمن
ENSIKLOPEDI
SHALAT
Menurut
al-Qur-an dan as-Sunnah
PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
1

DASAR PIJAK KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
1. Al-Qur-an dan as-Sunnah
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.
TUJUAN KAMI :
Agar kaum Muslimin dapat memahami
dinul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.
MOTTO KAMI :
Insya Allah, menjaga keotentikan
dari tulisan penyusun
Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

DR. SA'ID BIN 'ALI BIN
WAHF AL-QAHTHANI

ENSIKLOPEDI SHALAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 1

Shalaatul Mu-min
Mafhuum wa Fadhaa-il wa Aadaab wa Anwaa' wa Ahkaam wa Kaifiyyah
fii Dhau-il Kitaab was Sunnah

Penulis

Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani

Penerbit
Mu-assasah al-Jarisi lil Tauzi' wal I'laam
Riyadh - Saudi Arabia
Cet. II, 1424 H - 2003 M

Judul Dalam Bahasa Indonesia

ENSIKLOPEDI SHALAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 1

Penerjemah
M. Abdul Ghoffar E.M
Muraja'ah
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Ilustrasi dan Desain Sampul
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Penerbit
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO Box. 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Sya'ban 1427 H / September 2006 M

www.pustakaimamsyafii.com
e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf
Ensiklopedi shalat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani ; penerjemah, M. Abdul Ghoffar EM ; muraja'ah, tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006
662 hlm. ; 21 x 29.5 cm

Judul asli : Shalaatul mu-min mafhuum wa fadhaa-il Wa aadaab wa anwaa' wa ahkaam wa kaifiyyah fii dhau-il kitaab was sunnah.

ISBN 979-3536-72-1 (no. jil lengkap)
ISBN 979-3536-73-X (jil. 1)
ISBN 979-3536-74-8 (jil. 2)
ISBN 979-3536-75-6 (jil. 3)

1. Salat. I. Judul. II. M. Abdul Ghoffar E.M. III. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.412

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ

الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari semua kejelekan jiwa dan keburukan perbuatan kami. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali-'Imran: 102)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa': 1)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba'du;

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama, setiap yang diada-adakan dalam agama adalah *bid'ah*, setiap *bid'ah* adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Berdasarkan ketetapan al-Qur-an dan as-Sunnah, serta Ijma' para imam, shalat itu wajib bagi setiap Muslim yang telah baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang sedang haidh dan nifas.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ ﴾

"... Sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa':103)

Kewajiban shalat ini merupakan hal yang istimewa dalam Islam. Allah mewajibkan pelaksanaannya dalam segala keadaan. Dia tidak menerima udzur (halangan) orang sakit, orang yang dalam keadaan takut, orang yang sedang bepergian, dan lain-lain untuk meninggalkannya. Hanya saja terkadang Dia memberikan keringanan dalam beberapa syaratnya, dalam jumlah rakaatnya, atau dalam gerakan-gerakannya. Dengan demikian, kewajiban shalat ini tidak gugur selama orang itu masih berakal.

Shalat merupakan wasiat terakhir yang disampaikan Nabi ﷺ kepada ummatnya sebelum dia wafat. Dari Ummu Salamah ؓ, bahwasanya dia pernah berkata: "Wasiat yang terakhir kali disampaikan Rasulullah ﷺ adalah:

((الصَّلاَةَ، الصَّلاَةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...))

'Jagalah shalat, jagalah shalat dan budak-budak yang kalian miliki...'"[1]

Sungguh beruntung orang Mukmin yang selalu menegakkan shalat karena shalat merupakan tiang agama, yang agama tidak dapat berdiri tegak tanpanya. Di samping itu, shalat adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat dan sebagai penentu amal seseorang. Bila shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya bila shalatnya rusak, rusak pula seluruh amal perbuatannya. Dari Anas bin Malik ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.))

"Amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari Kiamat kelak adalah Shalat. Jika Shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya dan jika shalatnya itu rusak, akan rusak pula seluruh amalnya."[2]

Oleh karena itu Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya supaya bersabar dalam menjalankannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ... ﴿١٣٢﴾ ﴾

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya ..." (QS. Thaahaa: 132)

---

[1] HR. Ahmad.

[2] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, no. 1409, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/346).

Alhamdulillah, hanya dengan izin Allah kami dapat menerbitkan risalah shalat, yang insya Allah besar manfaatnya, yang berjudul **"Ensiklopedi Shalat, Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah"** terjemahan dari kitab *"Shalaatul Mukmin"* karya **Syaikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani.** Risalah yang sekarang ada di tangan Anda ini adalah jilid pertama dari tiga jilid yang kami terbitkan.

Dalam risalah ini, Syaikh menjelaskan tentang ibadah shalat. Diawali dengan "Bab Thaharah," di dalamnya dijelaskan tentang pentingnya thaharah dan seluk beluknya, najis dan macam-macamnya, wudhu', tayammum, mandi, haidh, nifas, istihadhah, sunnah-sunnah fithrah dan lain-lain, baik untuk keperluan kebersihan hati dari kemusyrikan dan kemaksiatan maupun bersih dan sucinya badan, pakaian dan tempat dari hadats dan najis. Itu harus dilakukan sebagai proses untuk menegakkan shalat, ibadah yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah ﷻ. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang shalat dan seluk beluknya, mulai dari syarat, rukun, kewajiban dan sunnah-sunnahnya, macam-macamnya, sifat-sifatnya, tata cara shalat jamaah, shalat Jum'at, shalat Dhuha, shalat Tahajjud, shalat Istikharah, shalat Khusuf (gerhana), shalat Istisqa' (minta hujan), shalat Jenazah, adzan, iqamah, imamah dan lain-lain.

Semua penjelasan dan kesimpulan hukum dalam buku ini berlandaskan kepada al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih. Dalam hal ini penulis memanfaatkan takhrij Syaikh al-'Allamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله terhadap kitab-kitab *Sunan*. Di samping itu, bila terdapat perbedaan pendapat tentang suatu permasalahan, penulis memilih pendapat yang lebih kuat dengan menyebutkan tarjih Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz dalam masalah tersebut. Ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh penulis agar buku ini memiliki bobot ilmiyyah yang tinggi.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum Muslimin dan menjadi amal shalih bagi penulisnya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang baik hingga hari Kiamat.

Jakarta, Rajab 1427 H
Agustus 2006 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Segala puji hanya bagi Allah. Kepada-Nya kita memanjatkan pujian dan memohon pertolongan. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, para Sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari Kiamat kelak.

Yang berada di hadapan para pembaca ini adalah sebuah risalah ringkas tentang shalat, suatu amalan yang merupakan penyejuk mata bagi Nabi Muhammad ﷺ. Hal itu didasarkan pada sabda beliau berikut ini:

((حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ.))

"Telah dianugerahkan kepadaku kecintaan pada wanita dan wangi-wangian serta dijadikan penyejuk mataku (kesenanganku) ada pada shalat."[1]

Melalui buku ini, saya bermaksud memberikan penjelasan secara singkat setiap hal yang dibutuhkan oleh orang Mukmin dalam mengerjakan shalatnya. Semuanya itu disertai dengan dalil-dalil dari al-Qur-an maupun as-Sunnah. Semua yang benar berasal dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Pemberi. Sedangkan semua kesalahan atau kekeliruan berasal dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Adapun Allah dan Rasul-Nya ﷺ sama sekali terlepas darinya.[2]

---

[1] An-Nasa-i, Kitab "'Isyratun Nisaa'," Bab "Hubbun Nisaa'," no. 3940; Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/128). Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (III/827).

[2] Dalam rangka mengikuti apa yang dikemukakan oleh 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, yang diriwayatkan Abu Dawud, di dalam Kitab "an-Nikah," Bab "Fiiman Tazawwaja walam Yusammi

Dalam hal ini saya memanfaatkan banyak hal dari keputusan dan tarjih Syaikh kami Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, mudah-mudahan Allah menyucikan ruhnya serta menerangi alam kuburnya serta meninggikan derajatnya di Surga Firdaus yang tertinggi.

Penulisan buku ini saya lakukan dengan membagi beberapa pembahasan sebagai berikut:

- **Pembahasan Pertama:** Pengertian Thaharah (Bersuci) dan Macam-Macamnya.
- **Pembahasan Kedua:** Macam-Macam Najis dan Kewajiban Menyucikan Serta Menghilangkannya.
- **Pembahasan Ketiga:** Beberapa Sunnah Fitrah dan Macam-Macamnya.
- **Pembahasan Keempat:** Etika Buang Hajat.
- **Pembahasan Kelima:** Wudhu'.
- **Pembahasan Keenam:** Membasuh Kedua Sepatu (Khuff) dan Penutup Kepala.
- **Pembahasan Ketujuh:** Mandi.
- **Pembahasan Kedelapan:** Tayammum.
- **Pembahasan Kesembilan:** Haidh, Nifas, Istihadhah, dan Kencing yang Keluar Terus-Menerus.
- **Pembahasan Kesepuluh:** Pengertian Shalat.
- **Pembahasan Kesebelas:** Hukum Shalat.
- **Pembahasan Kedua Belas:** Kedudukan Shalat dalam Islam
- **Pembahasan Ketiga Belas:** Keistimewaan Shalat dalam Islam.
- **Pembahasan Keempat Belas:** Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat.
- **Pembahasan Kelima Belas:** Keutamaan Shalat.
- **Pembahasan Keenam Belas:** Adzan dan Iqamah.
- **Pembahasan Ketujuh Belas:** Syarat-Syarat Shalat
- **Pembahasan Kedelapan Belas:** Sifat (Tata Cara) Shalat.
- **Pembahasan Kesembilan Belas:** Rukun, Wajib, dan Sunnah Shalat.
- **Pembahasan Kedua Puluh:** Beberapa Hal yang Makruh dan Membatalkan Shalat.
- **Pembahasan Kedua Puluh Satu:** Sujud Sahwi (Lupa).
- **Pembahasan Kedua Puluh Dua:** Shalat Sunnah Tathawwu' (Sukarela).
- **Pembahasan Kedua Puluh Tiga:** Shalat Jama'ah.
- **Pembahasan Kedua Puluh Empat:** Tempat Shalat Jama'ah: Masjid.
- **Pembahasan Kedua Puluh Lima:** Imamah dalam Shalat.
- **Pembahasan Kedua Puluh Enam:** Shalat Orang Sakit.

Shadaaqan Hattaa Maata," no. 2116, yang dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (II/397). Lihat juga: kitab *ar-Ruuh*, karya Ibnul Qayyim, hal. 30.

- **Pembahasan Kedua Puluh Tujuh:** Shalat Musafir (Orang dalam Perjalanan).
- **Pembahasan Kedua Puluh Delapan:** Shalat Khauf (Takut).
- **Pembahasan Kedua Puluh Sembilan:** Shalat Jum'at.
- **Pembahasan Ketiga Puluh:** Shalat 'Ied (Hari Raya).
- **Pembahasan Ketiga Puluh Satu:** Shalat Gerhana.
- **Pembahasan Ketigapuluh Dua:** Shalat (Istisqa') Minta Hujan.
- **Pembahasan Ketiga Puluh Tiga:** Shalat Jenazah dan Hukum-Hukumnya.

Saya berharap semoga Allah menjadikan amal yang sedikit ini penuh berkah lagi tulus karena mencari keridhaan-Nya, yang dapat mendekatkan penulis dan para pembaca serta penerbitnya ke Surga yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan amal ini dapat memberikan manfaat kepada saya semasa hidup dan setelah kematian saya, serta memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya. Sesungguhnya Dia sebaik-baik Dzat yang menjadi tempat meminta, tumpuan, dan harapan. Cukuplah Dia sebagai Pelindung kita dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat kepada Nabi kita Muhammad bin 'Abdullah ﷺ, keluarga, para Sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari Kiamat kelak.

Penulis

Jum'at, 14-08-1421 H

Pembahasan Pertama

PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM THAHARAH

Pembahasan Pertama:
PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM THAHARAH

A. Pengertian Thaharah

Menurut bahasa (etimologis), thaharah berarti pembersihan dari segala kotoran yang tampak maupun tidak tampak.

Sedangkan menurut pengertian syari'at (terminologis), thaharah berarti tindakan menghilangkan hadats dengan air atau debu yang bisa menyucikan. Selain itu juga berarti upaya melenyapkan najis dan kotoran. Dengan demikian, thaharah berarti menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan shalat dan ibadah yang semisalnya.[1]

B. Dua Macam Thaharah: Batin dan Lahir

Macam pertama: Thaharah batin spiritual, yaitu thaharah dari kemusyrikan dan kemaksiatan. Thaharah seperti itu bisa dilakukan dengan cara bertauhid dan beramal shalih. Macam thaharah ini lebih penting daripada thaharah fisik, bahkan thaharah badan tidak mungkin bisa terwujud jika masih terdapat najis kemusyrikan.

﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... ﴾ (٢٨)

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis...." (QS. At-Taubah: 28)

[1] Lihat kitab *al-Mughni* (II/12) karya Ibnu Qudamah. Juga kitab *Taudhiihul Ahkaam min Buluughil Maraam* karya 'Abdullah al-Basam (I/87).

Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.))

"Sesungguhnya orang Mukmin itu tidak najis."[2]

Oleh karena itu, setiap mukallaf berkewajiban untuk menyucikan hatinya dari najis kemusyrikan dan keraguan. Hal itu dapat diwujudkan dengan keikhlasan, tauhid, dan keyakinan. Selain itu, mereka juga harus membersihkan diri dan hatinya dari kotoran maksiat, pengaruh dengki dan iri, kecurangan, suap-menyuap, sombong, ujub, riya', dan sum'ah. Hal itu dapat dilakukan dengan taubat yang sebenarnya dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Thaharah ini merupakan sebagian dari iman. Sedang sebagian lainnya adalah thaharah fisik atau lahir.

***Macam kedua*:** Thaharah fisik, yaitu bersuci dari berbagai hadats dan najis. Dan yang ini merupakan sebagian kedua dari iman. Rasulullah ﷺ bersabda:

((الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيْمَانِ.))

"Bersuci itu setengah dari iman."[3]

Thaharah yang kedua ini dilakukan dengan cara yang telah disyari'atkan oleh Allah *Ta'ala* berupa wudhu', mandi, dan tayammum pada saat tidak ada air, menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat shalat.[4]

C. Thaharah Dilakukan dengan Dua Cara

Pertama: Thaharah dengan menggunakan air. Dan inilah yang pokok. Dengan demikian, setiap air yang turun dari langit atau keluar dari perut bumi adalah dalam posisi dasar penciptaannya, yaitu dapat menyucikan: menyucikan dari hadats dan kotoran, meski telah mengalami perubahan rasa atau warna atau baunya oleh sesuatu yang bersih. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.))

---

[2] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "'Araqul Junubi wa annal Muslim laa Yanjus," no. 283. Dan Muslim di dalam kitab "al-Haidh," Bab "ad-Dalil 'alaa annal Muslim laa Yanjus," no. 371.

[3] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu'," no. 223.

[4] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, karya Ibnu 'Utsaimin (I/19). *Manhajul Muslim*, Abu Bakar al-Jaza'iri, hlm. 170. Juga *Syarah 'Umdatil Ahkam lil Maqdisi,* karya al-'Allamah Ibnu Baaz, hlm. 2, manuskrip di perpustakaan khusus saya.

"Sesungguhnya air itu dapat menyucikan, yang tidak bisa dibuat najis oleh sesuatu."[5]

Di antara air tersebut adalah air hujan, air dari sumber mata air, air sumur, air sungai, air lembah, air salju yang mencair, dan air laut. Berkenaan dengan air laut, Rasulullah ﷺ bersabda:

((هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.))

"Laut itu airnya bisa menyucikan dan bangkainya pun halal."[6]

Adapun air Zamzam telah ditetapkan di dalam hadits 'Ali رضي الله عنه : "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah minta dibawakan satu timba air Zamzam, lalu air tersebut beliau gunakan/pakai untuk minum dan berwudhu'."[7]

Akan tetapi, jika air itu berubah warna, rasa, atau baunya yang disebabkan oleh suatu najis, menurut ijma' ulama, air itu pun menjadi najis yang harus dihindari.[8]

Kedua: Thaharah dengan menggunakan debu yang suci. Thaharah ini merupakan ganti dari thaharah dengan air jika tidak memungkinkan bersuci dengan menggunakan air pada bagian-bagian yang harus disucikan, atau karena ketiadaan air, atau karena takut bahaya yang diakibatkan oleh penggunaan air, sehingga dapat digantikan oleh debu yang suci.[9]

---

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a Fii Bi'ri Bidha'ah," no. 67. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a Annal Maa-a Laa Yunajjisuhu Syai'un," no. 66. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Miyaah," Bab "Dzikru bi'ri Bidha'ah," no. 325. Dan dinilai shahih oleh Ahmad. Juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/16).

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' bi Maa-il Bahr," no. 83. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa jaa'a Fii Maa-il Bahr Annahu Thahuurun," no. 69. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Miyaah," Bab "al-Wudhu' bi Maa-il Bahr," no. 321. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunnatuha," Bab "al-Wudhu' Bi Maa-il Bahr," no. 386. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini berstatus *hasan shahih.*" Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/19), dan juga kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 480.

[7] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Zawa-idul Musnad* (I/76), dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/45) no. 13, dan juga kitab *Tamaamul Minnah*, hlm. 46.

[8] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/30). Dan juga kitab *Subulus Salaam Syarhu Buluughil Maraam* karya ash-Shan'ani, (I/22).

[9] Lihat: *Minhajus Saalikiin Taudhiihul Fiqh fid Diin* karya al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, hlm. 13.

Pembahasan Kedua

MACAM-MACAM NAJIS DAN KEWAJIBAN MENYUCIKAN-NYA

Pembahasan Kedua: MACAM-MACAM NAJIS DAN KEWAJIBAN MENYUCIKANNYA

Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dan dicuci pada bagian yang terkena olehnya.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ ﴾

"Dan pakaianmu bersihkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 4)

Dia juga berfirman:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۝٢٢٢ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haidh. Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Di antara najis-najis tersebut sebagai berikut:

A. Air Kencing dan Kotoran Manusia

Menyucikan kedua najis tersebut dapat dilakukan dengan membasuh dan menghilangkannya dengan cara berikut ini:

1. Menyucikan Air Kencing Anak Laki-laki dan Anak Perempuan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَوْلُ الْغُلاَمِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.)) وَهَذَا ((مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيعًا.))

"Kencing anak laki-laki itu dengan diperciki,[1] sedangkan kencing anak perempuan dengan dicuci." [2] Hal itu (dilakukan): "Selama keduanya belum mengkonsumsi makanan. Adapun bila sudah mengkonsumsi makanan, harus dibasuh kedua-duanya."[3]

2. Menyucikan (Bagian Bawah) Sandal dengan Mengusapkannya ke Tanah.

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ.))

---

[1] Kencing anak kecil yang belum mengkonsumsi makanan (kecuali air susu ibu) maka cukup dengan diperciki dan disiram air saja pada bagian yang terkena kencingnya, sehingga air kencingnya itu ikut terbawa oleh siraman air tanpa harus dibasuh dan diperas dengan tangan. Lihat juga kitab *an-Nihaayah fi Gharibiil Hadiits* (V/69). *Al-Qaamus al-Muhith*, hlm. 313. Serta kitab *al-Mishbahul Munir* (II/609). Dan juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/372).

[2] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (I/76). Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Baulush Shabiyyi Yushibuts Tsaub," no. 377. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Dzukira fii Nadhhi Baulil Ghulam ar-Radhi'," no. 610. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa'a fii Baulish Shabiyyi Alladzi lam Yath'am," no. 525. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/188) no. 166.

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Baulush Shabiyyi Yushibuts Tsaub," no. 378. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (I/76) no. 364. Dasar pokok penyiraman kencing anak kecil yang belum mengkonsumsi makanan apa pun adalah hadits muttafaq 'alaih: yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Baulush Shibyan," no. 223. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hukmu Baulith Thifl ar-Radhi' wa Kaifiyyatu Ghaslihi," no. 287, dari hadits Ummu Qais binti Muhshan.

"Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, sesungguhnya tanah itu dapat menyucikannya."[4]

3. Menyucikan Ujung Pakaian Wanita.

Ujung pakaian wanita yang terkena kotoran maka akan disucikan oleh tanah. Hal itu telah ditegaskan melalui hadits dari Nabi ﷺ, bahwasanya jika pakaian seorang wanita yang berjalan mengenai kotoran di jalanan, maka tanah yang berikutnya menjadi penyuci baginya. Dan sesungguhnya ujung pakaiannya akan menjadi suci olehnya. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.))

"Ia disucikan oleh tanah sesudahnya."

4. Menyucikan Lantai dan Karpet.

Jika lantai atau karpet terkena kencing atau kotoran orang, kotoran itu harus dibuang lalu bekasnya disiram air. Sedangkan yang terkena air kencing, cukup dengan memperbanyak siraman air. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.))

"Biarkanlah orang itu, dan siramkanlah satu timba atau satu ember air pada bagian yang terkena kencingnya karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk memberikan kesulitan."[5]

Selain itu, bekas kotoran dan air kencing juga bisa dihilangkan dengan *istinja'* atau *istijmar*, sebagaimana yang akan kami uraikan lebih lanjut, insya Allah.

B. Darah Haidh

Darah haidh dapat disucikan dengan cara mengusap dan membasuhnya. Berkenaan dengan darah haidh yang mengenai pakaian, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[4] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Adzaa Yushibudz Dzail," no. 383. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a fil Mautha'," no. 143.

[5] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Shabbul Maa' 'alal Bauli fil Masjid," no. 220. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujub Ghaslil Bauli wa Ghairuhu minan Najasaat Idzaa Hashalat fil Masjid," no. 284.

((تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ.))

"Menyikat, lalu menguceknya dengan air kemudian menyiramnya, dan baru setelah itu boleh mengerjakan shalat dengan mengenakannya."[6]

C. Jilatan Anjing ke dalam Bejana[7]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ))، وَفِي رِوَايَةٍ ((فَلْيُرِقْهُ...))

---

[6] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Ghaslud Dam," no. 227. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Najasatud Dam wa Kaifiyatu Ghaslihi," no. 291.

[7] Mengenai bekas binatang, hewan, dan binatang buas terdapat rincian tersendiri. Tidak diragukan lagi bahwa *as-suu-ru* adalah sisa makanan atau minuman. Sebagaimana diketahui bahwa hewan itu terbagi menjadi dua bagian: yang najis dan yang tidak najis. Hewan yang najis terdiri dari dua macam:

Bagian Pertama: Hewan najis yang sudah menjadi satu kesepakatan, yaitu anjing dan babi serta yang keluar dan lahir dari salah satu atau keduanya. Jadi, fisiknya dan juga bekasnya serta seluruh yang keluar darinya adalah najis. Macam lainnya adalah hewan najis yang masih terdapat perbedaan pendapat di dalamnya, yaitu keledai jinak dan baghal (binatang yang lahir dari bapak kuda dengan ibu keledai) serta beberapa spesies/jenis burung, misalnya burung penyambar dan elang. Juga binatang buas, misalnya serigala, macan, dan singa. Dan yang rajih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama bahwa sisa (bekas) binatang-binatang tersebut adalah suci, karena binatang-binatang tersebut seringkali sulit untuk dipelihara. Lihat kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'* (V/380). Juga kitab *al-Mughni* (I/68). Juga *asy-Syarhul Mumti'* (I/396).

Bagian yang kedua: Hewan yang suci pada fisik, sisa minuman, dan peluhnya. Hewan ini terdiri dari tiga macam:

1. Manusia, ia suci dan sisa minumannya pun suci karena orang Mukmin itu tidak najis, sedangkan darah haidh perempuan itu tidak ada di tangannya.
2. Binatang yang dimakan (halal) dagingnya, ia suci dan sisa makanan dan minumannya juga suci menurut kesepakatan ijma', kecuali binatang yang memakan kotoran makhluk lain, ini masih diperselisihkan mengenai bekas minuman dan makanannya sehingga ia termasuk dalam macam kedua dari bagian pertama di atas, yang sudah di-*tarjih*.
3. Kucing, hewan ini bekas minuman dan makanannya tetap suci karena ia termasuk binatang yang biasa berkeliaran di sekeliling manusia. Lihat kitab *al-Mughni* (I/64-70) karya Ibnu Qudamah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa binatang itu terdiri dari dua macam: binatang yang darahnya tidak mengalir dan binatang yang darahnya mengalir. Macam pertama adalah binatang yang darahnya tidak mengalir jika dibunuh atau dilukai. Binatang macam ini terdiri dari dua bagian, yaitu: *Pertama*, binatang yang lahir dari binatang yang suci adalah suci, baik dalam keadaan hidup maupun mati, seperti ulat, lalat, dan lain-lain. Hanya saja, jika lalat itu jatuh ke dalam minuman, hendaklah ia ditenggelamkan dahulu karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedangkan pada sayapnya yang lain terdapat obat penawar.

"Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh seekor anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, dan yang pertama kali dengan menggunakan tanah." Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan: "... maka hendaklah dia menuangkannya...."[8]

D. Darah yang Mengalir, Daging Babi, dan Bangkai

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ... ﴿١٤٥﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-An'aam: 145)

Kulit bangkai binatang --yang dagingnya boleh dimakan setelah disembelih dengan benar[9]-- dapat disucikan dengan disamak, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ:

Kedua, binatang yang lahir dari binatang najis adalah najis, seperti kecoa yang lahir di pembuangan sampah, ia termasuk najis, baik hidup maupun mati. Macam kedua adalah binatang yang darahnya mengalir. Macam binatang ini terdiri dari tiga bagian: **Pertama**, binatang yang bangkainya halal dimakan, yaitu ikan, belalang, dan seluruh binatang di laut yang habitatnya di dalam air. Binatang ini suci, baik dalam keadaan hidup maupun mati. **Kedua**, hewan yang bangkainya tidak halal dimakan, seperti binatang darat yang halal dimakan dan binatang laut yang hidup di darat, seperti kodok, buaya, dan semisalnya yang najis sesudah jadi bangkai. **Ketiga**, manusia, ia tetap suci baik dalam keadaan hidup maupun mati. Lihat: *Al-Mughni* (I/59-63). Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/74, 77, dan 393-397 serta 378).

[8] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hukmu Wulughil Kalb," no. 279.

[9] Syaikh Ibnu Baaz dalam syarahnya terhadap kitab *Bulughul Maraam*, hadits no. 20, mengatakan: "Terjadi perbedaan pendapat mengenai penyamakan kulit binatang yang dagingnya tidak halal dimakan, apakah kulitnya itu boleh disamak atau tidak? Ada yang mengatakan: 'Hadits tentang penyamakan itu bersifat umum yang mencakup seluruh kulit binatang bahkan sampai pada binatang buas sekalipun.' Ada juga yang berpendapat bahwa hadits itu bersifat khusus bagi binatang-binatang yang dagingnya halal dimakan. Pendapat yang paling tepat, dekat, dan jelas adalah penyamakan khusus bagi binatang yang dagingnya halal dimakan, meskipun pendapat yang lain itu kuat. Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/90-96). Dan kitab *al-Fataawaa al-Islamiyah* (I/202). Juga kitab *Tahdzibus Sunan* (VI/64-72). Serta kitab *Zaadul Ma'aad* (V/754-756). Dan kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/75).

((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.))

"Jika kulit binatang telah disamak, berarti ia telah suci."[10]

Sedangkan mengenai bangkai belalang dan ikan, telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.))

"Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan kedua darah itu adalah hati dan limpa."[11]

E. Wadi

Wadi adalah cairan putih, pekat, dan agak keruh yang keluar setelah buang air kecil (kencing). Wadi (ini) bisa disucikan dengan mencuci kemaluan kemudian berwudhu'.[12] Jika wadi ini mengenai bagian badan, cukup dengan mencucinya.

---

[10] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Thahaaratu Juluudil Maitah bid Dibaagh," no. 366. Adapun hadits 'Abdullah bin Ukaim, dia mengatakan bahwa Nabi ﷺ pernah menulis surat kepada kami yang berbunyi: "Janganlah kalian mengambil manfaat dari bangkai dengan cara menyamak dan membalut." Diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Man Rawiya an Laa Yantafi' bi Ihaabil Maitah," no. 4128. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Maa Jaa-a Fii Juluudil Maitah Idzaa Dzubigha," no. 1729. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Far'," Bab "Maa Yudbaghu Bihi Juluudul Maitah," no. 4249. Ibnu Majah di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Man Qaala laa Yuntafa' minal Maitati bi Ihaabin walaa 'Ashabin," no. 3613. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/76-77). Mengenai hadits ini, ada yang berpendapat: "Hadits ini dha'if dan tidak berlawanan dengan hadits shahih yang terdapat pada Muslim. Jika dibenarkan dan ditegaskan bahwa ia diriwayatkan setelah hadits Maimunah, ia akan diartikan sebagai kulit sebelum disamak. Pada saat itu terjadi penyatuan antara hadits tersebut dengan hadits Maimunah. Dan hal itu ditarjih oleh Samahah al-'Allamah Ibnu Baaz di dalam kitab *Syarah li Buluughil Maraam*, hadits no. 23. Dan al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *Syarhul Mumti'* (I/71). Lihat: *at-Talkhishul Habiir* (I/47).

[11] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (I/97). Ibnu Majah, kitab *ash-Shaidh*, Bab "Shaidhul Hiitan wal Jaraad," no. 3218, dan di dalam Kitab "Ath'imah," Bab "al-Kabad wath Thahal," no. 3314. Ad-Daraquthni di dalam Kitab "Asyribah wa Ghairuha," Bab "ash-Shaidh wadz Dzaba'ih wal Ath'imah wa Ghairu Dzaalika," no. 4687.

[12] Kitab: *al-Mughni* (I/233) karya Ibnu Qudamah. Imam al-'Allamah bin Baaz mengatakan: "Memcuci kedua buah dzakar (testis) khusus berkenaan dengan madzi saja dan tidak dengan wadi."

F. Madzi

Madzi adalah cairan putih dan kental yang keluar pada saat memikirkan hubungan badan atau pada saat bercumbu. Madzi (ini) termasuk hal najis yang agak sulit dihindari sehingga diberikan keringanan dalam menyucikannya. Oleh karena itu, barang siapa yang terkena madzi:

((فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.))

"Maka hendaklah dia mencuci kedua buah dzakarnya dan berwudhu' seperti wudhu'nya untuk mengerjakan shalat."[13]

Bagian badan yang terkena madzi cukup dengan dicuci dan disiram dengan air setelapak tangan ke pakaian yang terkena madzi. Hal itu didasarkan pada hadits Sahal bin Hanif ﷺ.[14]

G. Mani

Mani adalah cairan yang keluar dari dzakar yang dibarengi dengan rasa nikmat. Keluarnya cairan ini mengharuskan seseorang mandi hadats besar. Mani ini suci berdasarkan pada hadits shahih,[15] tetapi disunnahkan untuk mencucinya jika dalam keadaan basah dan mengeruknya jika dalam keadaan kering. Telah diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ bahwa ia pernah berkata kepada seseorang yang mencuci pakaiannya karena terkena mani: "Sesungguhnya cukup bagimu jika melihatnya dengan mencuci bagian yang terkena. Jika kamu tidak melihatnya, percikan air pada bagian sekitarnya, dan engkau sendiri telah menyaksikan aku mengeruknya dari pakaian Rasulullah ﷺ lalu beliau mengerjakan shalat dengan mengenakannya."[16]

Di dalam riwayat yang lain disebutkan: "Sesungguhnya aku menggaruknya dengan kukuku dari pakaian Rasulullah ﷺ dalam keadaan kering."[17]

---

[13] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Madzi," no. 206 dan 208. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/41), no. 190-192. Dan aslinya adalah muttafaq 'alaih: yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Ghaslul Madzi wal Wudhu' Minhu," no. 269. Dan Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Madzi," no. 303.

[14] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Madzi," no. 210. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a Fil Madzi Yushibuts Tsaub," no. 115. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "al-Wudhu' minal Madzi," no. 506. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/142).

[15] Lihat: *Syarh an-Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (II/197-199), dan itulah yang ditarjih dan difatwakan oleh yang mulia syaikh Ibnu Baaz حفظه الله.

[16] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hukmul Mani," no. 290.

[17] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hukmul Mani," no. 289.

'Aisyah juga bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah mencuci mani yang mengenai pakaian kemudian beliau keluar untuk menunaikan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut sedang aku menyaksikan bekas dari cucian itu di pakaian beliau. [18]

H. Binatang yang Memakan Kotoran Makhluk

Binatang yang memakan kotoran makhluk lain adalah najis tetapi, jika binatang itu binatang karantina, hilanglah sebutan "binatang pemakan kotoran" dari dirinya sehingga daging dan susunya tetap suci dan halal setelah ia dikarantina. Hal itu telah ditegaskan oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنه, beliau berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memakan daging dan susu binatang pemakan kotoran."[19]

Ibnu 'Umar jika hendak memakan binatang pemakan kotoran (tahi), beliau mengkarantinanya dahulu selama tiga hari.[20]

Dari Rasulullah ﷺ, yang riwayatnya sampai kepada beliau: "Beliau melarang menaiki atau meminum susu unta pemakan kotoran (tahi)."[21]

I. Tikus

Jika ada tikus yang jatuh di minyak (samin/mentega) -baik minyak itu mencair maupun beku, bagian di sekitarnya harus dibuang. Dari Maimunah رضي الله عنها diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh di minyak (samin/mentega), beliau pun bersabda:

((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ.))

"Ambillah tikus itu dan bagian yang ada di sekitarnya lalu buanglah untuk kemudian makanlah minyak (samin/mentega) kalian itu."[22]

Itu semua dapat dilakukan jika pada minyak yang tersisa tersebut tidak terdapat bekas najis yang berupa bau, rasa, atau warnanya. Jika masih terdapat

[18] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hukmul Mani," no. 288.

[19] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "Ath'imah," Bab "an-Nahyu 'Akli al-Jallalah wa Albaniha," no. 3785. At-Tirmidzi di dalam Kitab "Ath'imah," Bab "Maa Jaa'a Fii Akli Luhumil Jallalah wa Albaniha," no. 1824. Ibnu Majah di dalam kitab *adz-Dzaba'ih*, Bab "an-Nahyu 'an Luhumil Jallalah," no. 3189. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (VIII/149-151), karya al-Albani.

[20] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan kalimatnya berbunyi: "Umar pernah (karantina) mengurung tiga hari ayam pemakan tahi." Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (VIII/151), no. 2505.

[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "Ath'imah," Bab "an-Nahyu 'an Akli al-Jallalah wa Albaniha," no. 3787.

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Maa Yaqa'u minan Najasaat fis Samni wal Maa'," no. 235.

bekas najis, harus dibuang, dan selanjutnya kedudukan minyak itu (jika dibersihkan dari najis tadi) seperti air, yaitu jika tidak ada satu pun dari sifat-sifatnya yang mengalami perubahan oleh najis, statusnya tetap suci. *Wallaahu a'lam.*[23]

J. Kencing dan Kotoran Binatang yang Tidak Boleh Dimakan Dagingnya adalah Najis

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ : "Rasulullah ﷺ melarang mengusap (membersihkan) dengan tulang atau kotoran."[24] Ditegaskan pula bahwa Nabi ﷺ pernah melarang ber-*istijmar* (bersuci dengan benda padat) dengan menggunakan kotoran (tahi) seraya bersabda: "Ini najis."[25]

Adapun kencing dan kotoran bintang yang boleh dimakan dagingnya adalah suci. Hal itu didasarkan pada perintah Nabi ﷺ kepada para sahabat untuk meminum kencing unta.[26] Oleh karena itu, Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di kandang kambing sebelum ada masjid yang dibangun.[27]

K. Jika di Pakaian atau Badan atau Tempat Shalat Terdapat Najis, Lalu Orang yang Mengerjakan Shalat Teringat Hal itu Ketika Tengah atau Setelah Shalat, Mengenai Hal ini Terdapat Beberapa Penjelasan:

1. Jika dia teringat akan hal tersebut ketika tengah mengerjakan shalat, dia boleh melenyapkan atau membuang najis yang ada pada dirinya itu dengan syarat tidak membuka aurat. Setelah itu dia boleh tetap terus melanjutkan shalatnya, dan shalat yang dikerjakannya itu tetap sah.
2. Jika dia tidak bisa menghilangkan najis itu di tengah-tengah shalat dan khawatir kalau dia membuang najis itu akan terbuka auratnya, atau najis itu mungkin ada di badannya, pada saat itu dia menghentikan shalatnya baru kemudian dia menghilangkan najis tersebut untuk selanjutnya mengulangi shalatnya lagi.

---

[23] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/19-21 dan 38-39, serta 488-502). Pendapat ini di-*tarjih* oleh 'Abdullah bin Baaz dalam kitab *Syarah Buluughil Maraam*.

[24] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istithabah," no. 263.

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Laa Yastanjii Birautsin," no. 156.

[26] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Abwaalil Ibil wad Dawaab wal Ghanam wa Maraabidhuhaa," no. 234. Dan Muslim, di dalam kitab *Qasamah*, Bab "Hukmul Muharibin wal Murtaddin," no. 1671.

[27] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Abwaalul Ibil wad Dawaab wal Ghanam wa Maraabidhuhaa," no. 234. Dan Muslim di dalam Kitab "Masajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "Ibtinaa-u Masjidin -Nabi ﷺ," no. 524. Lihat kitab *Syarhul 'Umdah*, Bab "Thaharah," karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 108.

3. Jika dia teringat sepulang dari shalat, bahwa dia telah mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang terkena najis atau shalat di tempat yang terdapat najis atau shalat sedang di badannya terdapat najis, shalatnya tetap sah.

Semuanya itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Pada suatu hari, kami pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ. Setelah mengerjakan beberapa bagian dari shalat, beliau melepaskan kedua terompahnya lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Ketika orang-orang menyaksikan hal tersebut, mereka pun melepaskan terompah mereka. Setelah mengerjakan shalat, beliau bertanya: 'Mengapa kalian melepaskan terompah kalian?' Mereka menjawab: 'Kami melihatmu melepas terompahmu sehingga kami pun melepaskan terompah kami.' Maka beliau pun bersabda:

((إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.))

'Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku seraya memberitahukan kepadaku bahwa pada kedua terompahku itu terdapat kotoran sehingga aku pun melepaskan keduanya. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian mendatangi masjid maka hendaklah dia melihat kedua terompahnya. Jika melihat kotoran pada keduanya, atau beliau bersabda: 'najis', hendaklah menghilangkannya kemudian mengerjakan shalat dengan mengenakan keduanya.'"[28]

Yang demikian itu khusus berkenaan dengan penghilangan najis. Adapun bagi orang yang mengerjakan shalat lalu teringat pada saat atau setelah shalat bahwa dia mengerjakan shalat dengan tidak berwudhu', atau dia teringat bahwa dia dalam keadaan junub, shalatnya tidak sah secara keseluruhan. Ketetapan tersebut berlaku sama, baik dia teringat pada saat shalat atau setelah shalat. Dan karenanya, dia harus menghilangkan hadats tersebut untuk kemudian mengulangi shalatnya lagi. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ...))

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci...."[29]

---

[28] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (III/20 dan 92). Dan Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," *fin Na'l*, no. 650. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 284.

[29] Diriwayatkan oleh Muslim, Bab "Wujubuth Thaharah lish Shalat," no. 224.

L. Khamer

Jumhur ulama berpendapat bahwa khamer (minuman keras) adalah najis. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ mengatakan: "Seluruh minuman yang memabukkan adalah najis karena Allah telah menyebutnya sebagai *rijs*. *Rijs* adalah kotoran dan najis yang harus dihindari. Di samping itu, Allah ﷻ secara mutlak telah memerintahkan agar menjauhi semua minuman memabukkan, baik dengan tidak meminum, tidak menyentuh dan lainnya. Dia memerintahkan untuk menumpahkan dan membuangnya, sedangkan Nabi ﷺ sendiri melaknat barang tersebut...."[30]

Asy-Syinqithi رحمه الله mengemukakan: "Jumhur ulama sepakat bahwa khamer itu najis mutlak sebagaimana yang telah kami sebutkan. Namun pendapat itu ditentang oleh Rabi'ah, al-Laits, al-Muzani, sahabat asy-Syafi'i, dan sebagian muta'akhirin dari ulama Baghdad dan tradisional sebagaimana yang dinukil oleh al-Qurthubi dari mereka di dalam tafsirnya. Mengenai kesucian khamer ini mereka mendasarkan pendapat mereka pada dalil bahwa hal-hal lain yang disebutkan bersamanya di dalam ayat al-Qur-an[31], yaitu harta hasil judi, harta hasil undian, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah bukan suatu yang najis dzatnya, meskipun secara hukum penggunaannya diharamkan. Alasan itu ditinggalkan oleh jumhur ulama dengan mengatakan: "Firman Allah *ar-rijs* menunjukkan kenajisan dzatnya dalam benda-benda tersebut. Akan tetapi, sesuatu yang dikeluarkan (dibedakan) oleh ijma' atau nash (dari benda-benda tersebut), ia telah keluar dari kriteria umum tersebut. Apa yang tidak dikeluarkan (dibedakan) oleh nash atau ijma' maka hukum yang berlaku padanya adalah najis. Sebab, keluarnya sebagian dari apa yang dicakup oleh lafazh umum dengan salah satu pengkhususan tidak menggugurkan hujjah pada sebagian lain yang tersisa, sebagaimana yang ditetapkan dalam ushul fiqih.

Berdasarkan hal tersebut setiap yang memabukkan yang diwarnai dengan pengharum yang dikenal dengan sebutan "kolonye" adalah najis dan tidak boleh dipergunakan untuk shalat. Ini diperkuat lagi, dengan firman Allah *Ta'ala*: (فَاجْتَنِبُوهُ) *"Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu...,"* ini menuntut adanya penghindaran

---

[30] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah fil Fiqih*, Bab "ath-Thahaarah" karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 109.

[31] Firman Allah:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan..." (QS. Al-Maa-idah: 90)

secara mutlak, yang tidak membolehkan penggunaan sedikit pun dari sesuatu yang memabukkan. Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi bagi penulis untuk menyatakan bahwa pemakaian parfum yang terbuat dari bahan di atas --di sisi lain hal itu dapat memabukkan, sedangkan Allah sendiri telah dengan jelas menyatakan bahwa khamer adalah hal kotor (najis)-- tidaklah diperbolehkan. Seorang Muslim tidak sepantasnya memakai wangi-wangian dengan apa yang disebut oleh Tuhannya sebagai: (إِنَّهُ رِجْسٌ) *"Suatu yang kotor (najis),"* sebagaimana yang sudah tampak jelas dan gamblang.

Hal itu diperkuat pula oleh riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk menumpahkannya. Seandainya minuman itu mengandung manfaat lain, pasti beliau akan menjelaskannya --sebagaimana beliau telah menjelaskan dibolehkan pemanfaatan kulit bangkai-- dan tidak akan menumpahkannya.[32]

M. Kesimpulan

Hukum pokok dalam segala sesuatu adalah: suci dan boleh. Oleh karena itu, jika seorang Muslim ragu mengenai kenajisan air, pakaian, tempat shalat atau yang lainnya, semuanya itu tetap berhukum suci. Demikian juga jika dia meyakini kesucian sesuatu lalu dia ragu apakah ia najis atau tidak, hukum yang berlaku adalah kesucian yang diyakininya. Demikian juga sebaliknya, jika dia meyakini ketidaksucian sesuatu lalu dia lupa untuk menyucikannya maka hukum yang berlaku adalah apa yang diyakininya. Dan jika dia lupa mengenai jumlah rakaat atau putaran thawaf atau hitungan talak, hukum yang berlaku padanya adalah keyakinan dirinya, yaitu yang paling sedikit. Demikian itulah kaidah agung, yakni **tetap berpedoman pada keadaan yang diketahui dan mengesampingkan keraguan.**[33] Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda kepada seseorang yang merasa seakan-akan buang angin dalam shalat:

((لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.))

"Tidak perlu menghentikan shalatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau (angin)."[34]

---

[32] Lihat kitab *Adhwa' al-Bayan fii Iidhahil Qur-an bil Qur-an* (II/129), dengan sedikit perubahan. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/366) karya Ibnu 'Utsaimin, dan beliau telah mentarjih ketidaknajisannya, sedangkan Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz mentarjih pendapat jumhur ulama. Bahwasanya khamer itu adalah najis dan tidak diperbolehkan untuk memakai wangi-wangian dari sesuatu yang memabukkan karena mempergunakannya untuk wangi-wangian merupakan salah satu sarana untuk memperjualbelikan serta meminumnya.

[33] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah*, Bab "Thaharah" karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 83. Juga kitab *Minhajus Saalikiin wa Taudhihul Fiqh fid Diin* karya 'Abdurrahman as-Sa'adi, hlm. 6.

[34] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Man laa Yatawadha' minasy Syakk Hatta Yastaiqina," no. 137. Dan juga Muslim di dalam Kitab

N. Seluruh Bejana adalah Mubah

Hukum pokok yang berlaku pada bejana adalah mubah atau boleh[35], kecuali yang pengharamannya dikhususkan oleh suatu dalil tertentu, misalnya bejana emas dan perak serta segala sesuatu yang berkenaan dengan keduanya. Pengecualian dalam hal ini adalah tambahan kecil dari perak di bejana untuk suatu yang sangat dibutuhkan.[36] Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ.))

"Janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak dan jangan pula makan di piring yang terbuat dari keduanya karena keduanya diperuntukkan bagi orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat kelak."[37]

"al-Haidh," Bab "ad-Dalil 'alaa Anna man Tayaqqana ath-Thahaarah Tsumma Syakka fil Hadats Falahu an Yushalliya bi Thaharatihi Tilka," no. 361.

[35] Bahkan bejana-bejana orang kafir sekalipun, baik mereka itu dari kalangan Ahlul Kitab maupun bukan, karena Allah *Ta'ala* telah menghalalkan bagi kita sembelihan Ahlul Kitab dan karena Nabi ﷺ sendiri pernah memakan kambing bakar yang dihadiahkan untuk beliau pada saat terjadi perang Khaibar. Beliau juga pernah menggunakan air dari bejana seorang wanita musyrik.

Adapun hadits Abu Tsa'labah yang ada pada al-Bukhari no. 5496 dan Muslim no. 1930 bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا.))

"Janganlah kalian makan dengan menggunakannya (nampan orang kafir) kecuali jika kalian tidak mendapatkan yang lain, cucilah kemudian makanlah dengannya."

Berdasarkan hal tersebut, Syaikh 'Abdullah bin Baaz *hafidzahullah* mentarjih bahwa perintah menyuci tersebut dimaksudkan sebagai suatu yang sunnah, kecuali jika seorang Muslim melihat bekas minuman khamer atau daging babi di suatu bejana maka dia wajib menyucinya. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/69).

[36] Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه : "Bahwasanya gelas Nabi pernah retak lalu dia (Anas) menyepuh bagian yang retak tersebut dengan perak." Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Fardhil Khumus," Bab "Maa Dzukira min Dar'in Nabi ﷺ," no. 3109. Dan juga di dalam Kitab "Asyribah," Bab "asy-Syurbu min Qadahin Nabi ﷺ wa Aaniyatuhu," no. 5638. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/64).

[37] *Muttafaq 'alaih*: diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Ath'imah," Bab "al-Aklu fii Inaa-in Mufadhdhadh," no. 5426. Dan juga Muslim di dalam Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriimu Isti'maalidz Dzahab wal Fidhdhah 'alar Rijaal wan Nisaa'," no. 2067.

Pembahasan Ketiga

SUNNAH-SUNNAH FITRAH

Pembahasan Ketiga:
SUNNAH-SUNNAH FITRAH

Fitrah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah sunnah (kebiasaan) menurut mayoritas ulama. Mereka mengatakan: "Artinya, semua kebiasaan para Nabi *'alaihimusshalatu wassalam.*"

Tidak diragukan lagi bahwa sebagian sunnah atau kebiasaan (terpuji) tersebut adalah wajib dan sebagian lainnya sunnah. Hukum wajib dari sebagian itu tidak menghalangi sebagian lainnya.[1] Di antara kebiasaan (terpuji) atau sunnah tersebut sebagai berikut:

A. Khitan

Khitan adalah pemotongan seluruh kulit yang menutupi kepala kemaluan orang laki-laki sehingga seluruh kepala penis tersebut terbuka. Adapun pada perempuan adalah dengan memotong bagian atas dari daging yang seperti jengger ayam, yang ia terletak di bagian atas kemaluan. Disunnahkan untuk tidak dipotong secara keseluruhan karena yang dimaksudkan dengan pemotongan itu adalah untuk memperkecil syahwatnya.[2] Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada wanita-wanita yang dikhitan di Madinah:

((إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تُنْهِكِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ.))

[1] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/148). Juga kitab *Fat-hul Baari* (X/340) karya Ibnu Hajar. Dan *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar*, karya Ibnu al-Atsir (III/457). Juga kitab *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah, (I/114). Serta kitab *Ma'alim as-Sunan* (VI/101).

[2] Ibid. Juga kitab *ar-Raudhul Murbi' bi Hasyiyati Ibni al-Qasim* (I/160). Serta *asy-Syarhul Mumti'* (I/134).

"Jika kamu mengkhitan,[3] potonglah sedikit saja[4] dan jangan kamu potong sampai habis,[5] karena sesungguhnya yang demikian itu dapat menceriakan wajahnya dan menyenangkan bagi suami."[6]

Khitan ini wajib bagi laki-laki tetapi sunnah bagi perempuan. Demikian pendapat para ulama yang benar.[7] Oleh karena itu, Ibrahim ﷺ menjalani khitan pada saat beliau berusia delapan puluh tahun dengan menggunakan pisau."[8]

Dan juga didasarkan pada hadits:

((أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ.))

"Potonglah rambut kekufuran dari dirimu dan berkhitanlah."[9]

---

[3] Khitan bagi perempuan sama seperti khitan laki-laki. Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar* (II/54), karya Ibnu al-Atsir.

[4] Pemotongan bagian daging di kemaluan wanita itu diserupakan dengan penciuman bau. Sedangkan kata *an-nahk* itu berarti pemotongan sampai ujung (habis). Dengan kata lain, "Potonglah sedikit dari bagian itu dan janganlah kalian memotongnya sampai habis." Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar* (II/503) dan (V/137).

[5] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar* (V/137), karya Ibnu al-Atsir.

[6] Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam kitab *Tarikh*-nya (V/327 dan 328). Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath*, dan lafazh hadits di atas adalah milik ath-Thabrani. Disebutkan juga oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (V/175). Dia mengatakan: "Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dengan sanad *hasan*." Juga disebutkan oleh al-Albani dengan jalan yang sangat banyak. Dan dia mengatakan: "Secara keseluruhan, hadits dengan beberapa jalan dan syahid ini adalah shahih. *Wallaahu a'lam*." Lihat juga kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/357). Sedangkan pada Abu Dawud dengan lafazh sebagai berikut: "Janganlah kamu memotongnya sampai habis." Karena yang demikian itu lebih tepat bagi wanita dan lebih disukai oleh laki-laki, di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Jaa-a fil Khitan," no. 5271.

[7] Lihat kitab *al-Mughni* (I/115), karya Ibnu Qudamah. Kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/133), karya Ibnu 'Utsaimin. Juga kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/148). Serta *Fat-hul Baari* (X/340). Dan kitab *Syarhul 'Umdah*, hlm. 243. Itu pula yang difatwakan oleh Syaikh al-Allamah 'Abdullah bin Baaz.

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Ahadits al-Anbiya'*, Bab "Qaulullah Ta'ala: "Wattakhadza Ibrahiima khalila...." no. 3356. Dan juga Muslim di dalam kitab *Fadha'il*, Bab "Fadha'ilu Ibrahim al-Khalil ﷺ," no. 2370.

Dalam riwayat oleh al-Bukhari disebutkan dengan menggunakan *tasydid* pada huruf *daal* (*al-qaddum*). Sedangkan dalam riwayat Muslim, tidak menggunakan tasydid. Lihat kitab *Hasyiyatu Shahiih Muslim* (II/1839).

[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fir Rajul Yuslimu Fayu'maru bil Ghusli," no. 356. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 79.

B. Mencukur Bulu Kemaluan

C. Mencabut Bulu Ketiak

D. Memotong Kuku

E. Mencukur Kumis

Mencukur kumis (ini) adalah wajib[10]. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.))

"Fitrah itu ada lima atau lima yang termasuk fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis."[11]

Nabi ﷺ telah menentukan batas waktu maksimal tidak dicukurnya kelima hal tersebut.

Anas ﷺ bercerita: "Telah ditentukan bagi kami waktu pencukuran kumis, pemotongan kuku, pencabutan bulu ketiak, dan pencukuran bulu kemaluan, yaitu tidak boleh lebih dari empat puluh hari."[12]

F. Memanjangkan Jenggot

Pemanjangan jenggot (ini) pun wajib. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ:

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.))

'Janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis.'"[13]

---

[10] Hal itu didasarkan pada hadits Zaid bin Arqam ﷺ: "Barang siapa yang tidak mencukur kumisnya berarti dia bukan termasuk golongan kami." Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan dengan judul: "Pemanjangan Jenggot."

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Qashshusy Syarib," no. 5889. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishalul Fithrah," no. 257.

[12] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," bab "Khishalul Fithrah," no. 258. An-Nasa-i yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ telah menetapkan waktu bagi kami...."

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Taqlimul Azhfaar," no. 5893. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishalul Fithrah," no. 259.

Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, yang dia dengar dari Rasulullah ﷺ:

((جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ.))

"Cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot, dan janganlah menyerupai orang-orang Majusi."[14]

Dan dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما yang disambung riwayatnya sampai Rasulullah ﷺ:

((انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.))

Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot."[15]

Ada ancaman keras bagi orang yang tidak mau mencukur kumisnya, sebagaimana di dalam hadits Zaid bin Arqam رضي الله عنه :

((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Barang siapa yang tidak mencukur kumisnya berarti dia bukan termasuk dari golongan kami."[16]

G. Siwak (Gosok Gigi)

Disunnahkan bersiwak di setiap saat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

((السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.))

"Siwak itu dapat menyucikan mulut dan mendapatkan keridhaan Rabb."[17]

---

[14] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishalu al-Fitrah," no. 260.

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Libaas," Bab "I'faa-ul Lihyah," no. 5893. Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishalul Fithrah," no. 259. Dan lafazh hadits di atas milik al-Bukhari.

[16] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Jaa-a fii Qashshi asy-Syarib," no. 2761. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Qashshusy Syarib," no. 13. Ahmad (IV/366). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiihun Nasa-i* (I/5). Dan kitab *Shahiihul Jaami'*, no. 6409.

[17] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Targhiib fis Siwaak," no. 5. Dan al-Bukhari secara mu'allaq di dalam Kitab "Shaum," Bab "as-Siwaak ar-Rathbi wal Yaabis lish Shaa-im." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 66. Dan kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/4).

Sunnah penggunaan siwak ini menjadi mu'akkad pada beberapa kondisi, di antaranya:

Pertama, pada saat terjaga dari tidur.

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah ﷺ, dia bercerita: "Jika Nabi ﷺ bangun tidur pada malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak."[18]

Kedua, setiap kali berwudhu'.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.))

"Seandainya aku tidak khawatir akan mempersulit ummatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu'."[19]

Ketiga, setiap kali akan mengerjakan shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.))

"Kalau seandainya aku tidak takut akan memberatkan ummatku atau ummat manusia, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali shalat."[20]

Keempat, setiap kali memasuki rumah.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Bahwasanya apabila Nabi ﷺ memasuki rumahnya, beliau mulai dengan bersiwak."[21]

Kelima, pada saat terjadi perubahan bau atau rasa dalam mulut atau pada saat gigi sudah menguning oleh makanan atau minuman.

---

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "as-Siwaak," no. 245. Dan Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "as-Siwaak," no. 255.

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq,* di dalam Kitab "ash-Shiyaam," Bab "as-Siwak ar-Ruthab wal Yaabis lish Shaa'im" (IV/159). Juga Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa',* di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a fis Siwaak," no. 115. Ahmad (II/433) no. 4000 dan 460. Ahmad Syakir serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya.

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "as-Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 887. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "as-Siwaak," no. 252.

[21] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "as-Siwaak," no. 253.

Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan mengenai hal tersebut[22] dan karena siwak disyari'atkan untuk mengharumkan, menyucikan, dan membersihkan mulut. Oleh karena itu, jika mulut sudah mengalami perubahan, berarti telah terwujud jalan yang menyebabkan perlunya penggunaan siwak, dan yang lebih penting dari itu adalah pada saat bangun tidur.[23]

Keenam, pada saat akan membaca al-Qur-an.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو – أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا – حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ.))

'Sesungguhnya jika seorang hamba bersiwak lalu mengerjakan shalat, Malaikat akan berdiri di belakangnya seraya mendengarkan bacaan (al-Qur-an)nya, kemudian mendekat kepadanya sampai dia meletakkan mulutnya pada mulutnya sehingga tidak ada sesuatu pun dari bacaan al-Qur-an yang keluar darinya melainkan akan masuk ke dalam mulut Malaikat tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kalian membersihkan mulut-mulut kalian untuk membaca al-Qur-an.'"[24]

Ketujuh, sebelum keluar rumah untuk berangkat mengerjakan shalat di masjid.

Hal itu didasarkan pada hadits Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ tidak pernah keluar rumah untuk suatu kepentingan shalat sehingga beliau bersiwak."[25]

---

[22] Lihat kitab *Musnad al-Imam Ahmad* (I/214). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (I/226), al-Haitsami mengatakan, dan Abu Hurairah menceritakan: "Aku senantiasa membersihkan gigi sebelum tidur dan setelah bangun tidur, juga sebelum dan sesudah makan, setelah aku mendengar Rasulullah ﷺ menyampaikan sabda beliau." Diriwayatkan oleh Ahmad dan para *rijal*-nya *tsiqah*.

[23] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah fil Fiqh*, Bab "ath-Thahaarah," karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 217-218.

[24] Di dalam kitab *at-Targhiib*, al-Mundziri mengatakan: "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *jayyid, laa ba'sa bihi.*" Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/90). Dan di dalam kitab, *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (III/214) no. 1213. Dia juga mengatakan: "Sanad hadits ini *jayyid* dan para *rijal*-nya adalah *rijal* al-Bukhari."

[25] Di dalam kitab *at-Targhiib*, al-Mundziri mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *laa ba'sa bihi.*" Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/90).

Dan disunnahkan untuk bersiwak pada bagian lidah, karena Abu Musa pernah menceritakan, "Kami pernah mendatangi Rasulullah ﷺ lalu kami menyaksikan beliau bersiwak pada lidah beliau."[26]

Juga disunnahkan untuk menggunakan tangan kanan pada saat bersiwak, karena Nabi ﷺ sangat suka untuk mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala urusannya."[27]

Selain itu, disunnahkan pula untuk bersiwak dengan tangan kiri. Hal itu karena bersiwak merupakan tindakan membuang (baca: membersihkan) kotoran yang dilakukan dengan salah satu tangan, yaitu tangan kiri, sebagaimana halnya istinjak.[28] *Wallaahul muwaffiq.*[29]

H. Membasuh *Barajim*

Ada yang berpendapat bahwa *barajim* itu berarti membasuh punggung jari-jari.[30] Ada juga yang berpendapat lain yaitu menyela-nyela jari-jari secara keseluruhan. Kata *al-barajim* ini diartikan juga sebagai kotoran yang berkumpul di dalam telinga, demikian juga kotoran yang berkumpul di salah satu bagian tubuh.[31] Ada juga yang berpendapat, yaitu membersihkan bagian punggung jari-jari tempat berkumpulnya kotoran. Bentuk tunggal dari kata tersebut adalah *burjumah.*[32]

I. Istinsyaq

Masalah ini akan diberikan uraian lebih lanjut, *insya Allah.*

---

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "as-Siwaak," no. 244. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "as-Siwak," no. 254.

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "at-Tayammun fil Wudhu' wal Ghusl," no. 168. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tayammun fith Thahur wa Ghairuhu," no. 268. Kata *tana'ulihi* berarti memakai sandal. *Tarajjulihi* berarti menyisir rambut. Hal itu bersifat umum dengan disertai pengkhususan karena masuk ke WC dan keluar dari masjid dan yang semisalnya dimulai dengan kaki kiri. Lihat juga kitab *Fat-hul Baari* (I/270), karya Ibnu Hajar

[28] Kitab *Syarhul 'Umdah fil Fiqh*, karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 224.

[29] Ibnu Taimiyyah mengemukakan: "Yang afdhal adalah bersiwak dengan tangan kiri. Hal itu telah dinashkan oleh Imam Ahmad di dalam riwayat Ibnu Mansur al-Kausij, yang disebutkan di dalam kitab *Masa'il*-nya. Dan kami tidak mengetahui seorang pun imam yang menentang hal tersebut." Lihat kitab *Majmu' al-Fataawaa* (XI/108). Dan kitab *al-Ikhtiyaaraat*, hlm. 10, serta buku *asy-Syarhul Mumti'* (I/127).

[30] Lihat kitab *Fat-hul Baari* (X/338). Juga kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/150).

[31] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (I/150).

[32] Kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (I/113) karya Ibnul Atsir.

J. Istinjak atau Intidhah

Pembahasan ini pun akan diuraikan lebih lanjut, insya Allah.[33]

Tradisi fitrah ini telah dilandasi oleh hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ.))

'Sepuluh hal yang termasuk fitrah, yaitu: mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, *istinsyaak* (memasukkan air ke hidung), memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan *intiqaashul ma'*.'[34]"

Mush'ab lupa yang kesepuluh. Dia mengatakan: "Hanya saja kalau tidak salah adalah berkumur.[35]"

Imam Nawawi menyebutkan, al-Qadhi Iyadh mengatakan: "Barangkali khitan yang disebutkan dalam hadits "lima fitrah" adalah lebih tepat untuk yang kesepuluh tersebut."[36]

Fitrah (membersihkan diri) itu terdiri dari dua macam, yaitu fitrah yang berkenaan dengan hati, yakni *ma'rifat* (mengenal) kepada Allah, mencintai sekaligus mengutamakan-Nya atas yang lainnya. Kedua adalah fitrah amaliyah, yaitu yang berkenaan dengan tradisi di atas dan yang semakna dengannya. Fitrah yang pertama berfungsi menyucikan jiwa, roh, dan membersihkan hati. Sedangkan yang kedua berfungsi untuk membersihkan badan, dan masing-masing saling mendukung dan memperkuat yang lain.[37]

---

[33] *Intidhah* berarti mengambil sedikit air lalu memercikkan ke kemaluan setelah wudhu' untuk menghilangkan kebimbangan. Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (V/69). Juga kitab *Fat-hul Baari* (I/338).

[34] Mengenai kata *intiqaashul ma'* ini, ada yang berpendapat bahwa kata itu berarti *istinja'*. Dan ada juga yang menyatakan bahwa kata itu berarti *intidhah*. Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/338). Dan juga kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/150).

[35] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishalul Fithrah," no. 261.

[36] Kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/150). Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/337), Ibnu Hajar menyebutkan bahwa *khishal* (kebiasaan) fitrah itu mencapai tiga puluh *khishlm.*

[37] Lihat kitab *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hlm. 99-100.

Pembahasan Keempat

ETIKA BUANG HAJAT

Pembahasan Keempat:
ETIKA BUANG HAJAT

Bagi orang yang buang hajat berlaku kepadanya beberapa etika, yang sebagian di antaranya sunnah dan sebagian lainnya wajib. Di antara etika yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. **Tidak mengenakan sesuatu yang terdapat padanya nama Allah, kecuali jika dikhawatirkan barang tersebut akan hilang.**

Hal itu didasarkan pada apa yang disebutkan dari Anas ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ memasuki WC, beliau meletakkan cincinnya.[1]" Dan cincin beliau itu bertuliskan: "Muhammad Rasulullah."

[1] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Khatam Yakuunu Fiihi Dzikrullah Ta'ala Yadkhulu Bihil Khala'," no. 19. At-Tirmidzi dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Maa Jaa-a fii Lubsi al-Khaatam fil Yamin," no. 1746. An-Nasa-i di dalam kitab *Ziinah*, Bab "Naz'u al-Khatam 'Inda Dukhuli al-Khala'," no. 5210. Ibnu Majah dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Dzikrullah ﷻ 'alal Khala' wal Khatam fil Khala'," no. 303. Hadits ini dinilai dha'if oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lainnya, misalnya, al-Mundziri menilainya shahih. Lihat uraian mengenai hal tersebut dalam kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/108), karya Ibnu Hajar. Dia mengatakan: "Karena ia merupakan riwayat Ibnu Juraij dari az-Zuhri dari Anas. Sedangkan Ibnu Juraij sendiri tidak pernah mendengarnya dari az-Zuhri, tetapi dia mendengarnya dari Ziyad bin Sa'ad dari az-Zuhri dengan lafazh lain, yaitu: 'Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah memakai cincin emas kemudian melepasnya.' Yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di dalam kitab *Syarhu Buluughil Maraam*, hlm. 19, mengatakan: 'Ada yang mengatakan, hadits ini *ma'lul*.' Yang lebih tepat adalah bahwa Ibnu Juraij mendengarnya tanpa perantara dari az-Zuhri. Dia mendengar dengan perantara dari Ziyad dari az-Zuhri di dalam hadits pemakaian cincin Rasulullah ﷺ kemudian melepasnya. Yang pertama, yakni Juraij mendengar melalui perantara dan yang kedua juga shahih, yakni dia mendengar tanpa perantara. Adapun menganggap perawi tsiqah waham (menduga-duga) memerlukan dalil. Yang lebih baik adalah tidak memasuki WC dengan mengenakan sesuatu yang tercantum padanya nama Allah *Ta'ala*."

2. **Menjauh sekaligus menutupi diri dari orang lain. Yang demikian itu agar suara atau baunya tidak tercium oleh mereka.**

Dari Jabir رضي الله عنه : "Nabi ﷺ jika hendak buang air besar pergi menjauh sehingga tidak terlihat oleh seorang pun."[2]

3. **Pada saat memasuki bangunan tempat buang hajat dan juga pada saat menyingsingkan pakaian, hendaklah membaca do'a berikut ini:**

((بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.))

"Dengan menyebut nama Allah[3]. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan."[4]

Kemudian mendahulukan kaki kiri untuk memasuki tempat tersebut.

4. **Tidak mengangkat pakaian secara berlebihan jika buang hajat itu dilakukan di luar bangunan agar aurat tidak terbuka.**

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Nabi ﷺ jika hendak buang hajat maka beliau tidak mengangkat pakaiannya sehingga dekat dengan tanah."[5]

---

[2] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Takhalli 'Inda Qadhaa-i al-Haajah," no. 2. Dinilai shahih oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/4), no. 2.

[3] Tambahan *basmalah* ini diberikan oleh Sa'id bin Manshur di dalam kitab *Sunan*-nya. Dan diriwayatkan Ibnu Abi Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (I/1). Di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (I/244), al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Ditambahkan oleh al-Umari dan sanadnya dengan syarat Muslim."

Dan sabda Nabi ﷺ:

((سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاَءَ أَنْ يَقُولَ [بِسْمِ اللهِ].))

"Penghalang antara pandangan mata jin dan aurat ummat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki WC dan membaca: 'Dengan menyebut nama Allah.'" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Dzukira minat Tasmiyah 'Inda Dukhulil Khala'," no. 606. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Yaquulur Rajulu Idzaa Dakhalal Khala'," no. 297. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/88-89).

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Maa Yaquulu 'Indal Khala'," no. 142. Dan juga Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Araaduu Dukhulal Khala'," no. 375.

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Kaifa at-Takasyuf 'ina al-Khala'," no. 14. Dan at-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Istitaar 'Indal Haajah," no. 14. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/6).

5. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.))

"Jika kalian mendatangi tempat buang air, janganlah kalian menghadap kiblat dan tidak juga membelakanginya untuk buang air kecil dan air besar, tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau ke barat."[6]

Abu Ayyub mengatakan: "Kami pernah mendatangi Syam (Syria) lalu kami mendapatkan tempat buang air besar dibangun dengan menghadap kiblat kemudian kami pun berpaling darinya dan beristighfar (memohon ampunan) kepada Allah."[7]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menaiki rumah saudara perempuanku, Hafshah, dan aku melihat Rasulullah ﷺ duduk sambil buang hajat dengan menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat."[8]

Dengan demikian, Abu Ayyub ﷺ telah menghukumi hadits tersebut dengan pengertian umum, yang mencakup buang hajat di dalam bangunan maupun di tengah padang pasir. Pendapat ini juga menjadi pendapat sekelompok ulama. Dan bahwasanya dalil menunjukkan kepada pengharaman menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak."[9]

Sebagian mereka mengatakan: "Larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu hanya khusus di tempat terbuka. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar terdahulu. Kaidah menyebutkan bahwa Nabi ﷺ jika memerintahkan suatu hal, tetapi beliau mengerjakan kebalikannya, maka hal itu menunjukkan bahwa larangan itu bukan untuk pengharaman tetapi hanya untuk *karahah* (makruh). Hadits Abu Ayyub di atas bersifat umum, sedangkan hadits Ibnu 'Umar bersifat khusus. Kaidah ushul menyebutkan bahwa yang khusus

---

[6] Yang demikian itu berlaku bagi penduduk Madinah dan negara-negara yang berada di belakangnya. Demikian juga dengan yang berada di sebelah selatan kiblat. Sedangkan bagi penduduk yang tinggal di sebelah timur atau barat kiblat, hendaklah dia menghadap ke selatan atau ke utara sehingga tidak menghadap kiblat.

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qiblatu Ahlil Madinah wa Ahlisy Syaam wal Masyriq," no. 394. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istithabah," no. 264.

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari Kitab "al-Wudhu'," Bab "at-Tabarruz fil Buyuut," no. 148. Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istithabah," no. 266.

[9] Lihat kitab *Tamamul Minnah fit Ta'liq 'alaa Fiqhis Sunnah*, karya al-Albani, hlm. 60, (Cetakan II).

itu didahulukan atas yang umum dalam nash, tetapi yang terbaik bagi seorang Muslim adalah tidak menghadap kiblat secara mutlak, baik di dalam bangunan maupun di padang pasir, karena hadits 'Abdullah bin 'Umar mengandung kemungkinan bahwa hal itu berlaku sebelum ada larangan dan mungkin juga hal itu khusus bagi Nabi ﷺ, sebagaimana yang dikemukakan oleh sekelompok ulama."[10]

6. Menjauhi jalanan dan tempat bernaung orang serta sumber air.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Takutlah kalian terhadap dua yang dapat mendatangkan laknat.[11]" Para Sahabat bertanya: "Apakah kedua hal yang dapat mendatangkan laknat tersebut, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab: "Yaitu orang yang buang air besar di jalanan orang-orang atau di tempat berteduh mereka."[12]

Dan dari Mu'adz ؓ , yang diriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ:

((اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ.))

"Takutlah kalian pada tiga hal pengundang laknat: buang hajat di saluran air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh."[13]

7. Hendaknya mencari tempat (tanah) yang lunak lagi rendah serta berusaha agar tidak terkena oleh kencing, baik pada badan maupun pakaian.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ؓ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berjalan melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda:

((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.))

---

[10] Demikian itulah tarjih yang diberikan oleh yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*. Juga kitab *Syarh 'Umdatil Ahkam*, karya al-Hafizh al-Maqdisi. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, karya Ibnu 'Utsaimin (I/98). Serta kitab *Syarhul 'Umdah*, karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 148.

[11] Sebab orang yang buang air besar atau air kecil (kencing) di jalanan yang menjadi tempat lewat orang, maka yang menjadi kebiasaan ummat manusia adalah melaknat dan mencacinya. Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (IV/255).

[12] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "an-Nahyu 'anat Takhalli fith Thuruq wazh Zhilal," no. 269.

[13] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mawadhi' Allati Naha 'Anil Baul Fiiha," no. 26. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "an-Nahyu 'anil Khala' 'alaa Qaari'atith Thariq," no. 328. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/100), no. 62.

'Sesungguhnya keduanya sedang diazab dan keduanya tidak diazab karena dosa besar. Adapun salah seorang di antaranya karena dia tidak membersihkan[14] diri dari kencing, sedangkan yang lainnya karena suka mengadu domba.'"[15]

8. Tidak berbicara pada saat buang hajat, tidak juga menjawab salam, serta tidak menjawab adzan dalam bentuk ucapan lidah, kecuali apa yang harus dia lakukan.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Bahwasanya ada seseorang yang lewat sedang Rasulullah ﷺ tengah buang air kecil, lalu orang itu mengucapkan salam, tetapi beliau tidak menjawab salam orang itu."[16]

Juga berdasarkan pada hadits Muhajir bin Qunfudz ﷺ, dia pernah datang kepada Nabi ﷺ yang ketika itu beliau tengah buang air kecil, lalu dia mengucapkan salam, tetapi beliau tidak menjawab salamnya hingga beliau berwudhu'. Kemudian beliau memberikan alasan kepadanya seraya bersabda:

((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ)) أَوْ قَالَ ((عَلَى طَهَارَةٍ.))

"Sesungguhnya aku tidak suka menyebut Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia melainkan dalam keadaan suci (*thuhrin*)." Atau beliau bersabda: "... dalam keadaan suci (*thaharatin*)."[17]

9. Tidak buang air kecil di air tergenang.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.))

---

[14] Dalam hal itu ada tiga lafazh yang berbeda dalam beberapa riwayat, yaitu *yastatir, yastanzih,* dan *yastabri'*. Semuanya adalah benar. Dan artinya, dia tidak menghindari dan tidak juga tidak berhati-hati terhadapnya. Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/318). Serta kitab *Syarhun Nawawi* (III/201).

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Minal Kabaa'ir an Laa Yastatir min Baulihi," no. 216. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ad-Dalil 'alaa Najasatil Baul wa Wujubil Istibra' Minhu," no. 292.

[16] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "at-Tayammum," no. 370.

[17] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Ayaruddus Salam Wahuwa Yabuul?" no. 17. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/6).

"Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi dengan air tersebut."[18]

10. Tidak mandi di air yang tergenang ketika dalam keadaan junub.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ.))

'Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir (tergenang) sedang dia dalam keadaan junub.'"[19]

11. Tidak buang air kecil di kolam yang dipergunakan untuk mandi.

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.))

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian, kencing di tempat pemandian, lalu mandi di dalamnya."[20]

12. Tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan dan tidak juga beristinjak dengan tangan kanan.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian minum, hendaklah dia tidak bernafas di dalam bejana. Dan jika dia mendatangi tempat buang hajat (WC), hendaklah dia tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan serta tidak bersuci dengan tangan kanannya pula."[21]

---

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Baul fil Maa-ad Daa-im," no. 239. Dan juga Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "an-Nahyu 'anil Baul fil Maa-i ar-Raakid," no. 282.

[19] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "an-Nahyu 'anil Ightisal fil Maa-i ar-Raakid," no. 283.

[20] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Baul fil Mustaham," no. 27. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (I/VIII), no. 22.

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "an-Nahyu 'anil Istinja' bil Yamin," no. 153. Dan Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "an-Nahyu 'anil Istinja' bil Yamin," no. 267.

13. Tidak ber*istijmar* (bersuci dengan benda padat) menggunakan kotoran kering dan tulang.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dalam kisah tentang jin, ketika mereka (para jin) meminta makanan, maka dia mengatakan: "Bagi kalian semua tulang belulang yang dibacakan nama Allah yang ada di tangan kalian lebih banyak daripada daging dan setiap sebuku tahi binatang peliharaan kalian." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ (مِنَ الْجِنِّ).))

'Oleh karena itu, janganlah kalian beristinja' dengan keduanya karena keduanya merupakan makanan saudara kalian (dari kalangan jin)."[22]

14. Jika beristijmar dengan batu, harus melakukannya tiga kali atau lebih.

Hal itu didasarkan pada hadits Salman رضي الله عنه yang bersambung sampai kepada Nabi ﷺ:

((لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.))

"Beliau telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil, beristinjak dengan tangan kanan, beristinjak dengan kurang dari tiga batu, dan beristinjak dengan kotoran atau tulang."[23]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, hendaklah dia membawa tiga batu untuk bersuci dengannya. Sesungguhnya tiga batu itu cukup baginya."[24]

---

[22] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Jahru bil Qiraa-ah fish Shubhu wal Qiraa-ah 'alal Jini," no. 450. Kalimat yang ada di dalam kurung ada pada Ahmad no. 4149, (VI/94) dan lainnya.

[23] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istithabah," no. 262.

[24] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinja' bil Ahjaar," no. 40. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/10).

15. Tidak memasukkan tangan ke dalam bejana jika baru bangun dari tidur sehingga membasuhnya tiga kali.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaklah dia tidak menenggelamkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia membasuhnya tiga kali, karena (sesungguhnya) dia tidak mengetahui di mana tangannya itu tadi (waktu tidur) berada."[25]

16. Harus menghilangkan najis yang ada pada dua jalan (kemaluan dan dubur) dengan air atau batu atau yang semisalnya dari benda-benda keras yang suci, misalnya kayu, kain, dan sapu tangan. Dan setiap yang bisa menyucikan adalah seperti batu, demikian menurut yang shahih.[26]

Istinjak ada tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Istijmar dengan batu kemudian istinjak dengan air. Tingkatan inilah yang paling sempurna tanpa adanya kesulitan dan madharat.
2. Istinjak dengan air saja.
3. Istijmar dengan batu saja, tetapi untuk tingkatan ini harus dilakukan dengan tiga batu atau lebih dan tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Yang lebih afdhal adalah dalam jumlah ganjil jika batu-batu itu suci.[27]

Dalil-dalil yang menjadi landasan istijmar ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan dalil istinjak dengan air adalah hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah masuk WC, lalu aku dan seorang pemuda membawakan air satu bejana dan geribah kecil, lalu beliau beristinjak dengan air."[28]

---

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istijmaar Witran," no. 162. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," bab "Karahatu Ghamsi al-Mutawadhi' wa Ghairihi Yadahu al-Masykuk fii Najasatihaa fil Ina' Qabla Ghaslihaa Tsalatsan," no. 278.

[26] Lihat kitab *al-Mughni* (I/213), karya Ibnu Qudamah. Dia mengatakan: "Yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas ulama."

[27] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/104 dan 109), karya Ibnu 'Utsaimin. Juga *Syarh Bulughil Maraam*, karya yang mulia al-'Allamah 'Abdullah bin Baaz. Serta kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* (V/7).

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istinja' bil Maa'," no. 150. Dan Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinja' bil Maa' minat Tabarruz," no. 271.

Dan juga hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾))

"Ayat berikut ini turun berkenaan dengan penduduk Quba': *'Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.'"*[29] Beliau bersabda: "Mereka biasa beristinjak dengan air sehingga kepada mereka diturunkan ayat ini."[30]

17. Beristijmar dengan batu yang bersih dalam jumlah yang ganjil.

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.))

"Barang siapa beristijmar (beristinja dengan benda padat) maka hendaklah dia melakukannya dengan (bilangan) ganjil."[31]

18. Hendaklah menggosokkan tangannya ke tanah setelah istinjak untuk kemudian menyucinya.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Nabi ﷺ pernah buang hajat kemudian beristinjak (dengan air) dari bejana kecil, lalu beliau menggosokkan tangannya ke tanah."[32]

19. Memerciki kemaluannya dan juga celananya dengan air untuk menghilangkan keraguan dalam dirinya.

Hal itu didasarkan pada hadits al-Hakam bin Sufyan, dia bercerita: "Jika selesai buang air kecil, Rasulullah ﷺ berwudhu' dan memercikkan air."[33]

---

[29] QS. At-Taubah: 108.

[30] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Istinja' bil Maa'," no. 44. Ibnu Majah dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinja' bil Maa'," no. 357. Dan at-Tirmidzi juga yang lainnya. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/84).

[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istijmaar Witran," no. 162. Dan Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Iitaar fil Istintsaar wal Istijmaar," no. 237/22.

[32] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ar-Rajul Yudalliku Yadahu bil Ardhi Idzaa Iistanjaa," no. 45. Ibnu Majah dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Man Dallaka Yadahu bil Ardhi Ba'dal Istinjaa'," no. 358. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/11). Serta kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/63).

[33] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Intidhah," no. 166. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/34).

20. Tidak berlama-lama duduk dan diam di kamar mandi atau WC melebihi waktu yang dibutuhkan.

Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk pembukaan aurat yang tidak diperlukan. Selain itu, kamar mandi dan WC merupakan tempat tinggal syaitan dan jiwa yang jahat sehingga tidak selayaknya seseorang tinggal di tempat yang kotor tersebut, karena pada saat duduk buang hajat itu dia tidak berdzikir kepada Allah ﷻ.[34]

21. Disunnahkan bagi seseorang untuk tidak bersuci dengan bekas bersuci perempuan. Demikian juga sebaliknya, orang perempuan tidak memakai bekas bersuci orang laki-laki.

Nabi ﷺ melarang wanita mandi dengan bekas air orang laki-laki atau orang laki-laki mandi dengan bekas air orang perempuan, dan hendaklah mereka semua mengambilnya dengan gayung (tidak menceburkan diri).[35]

Larangan ini bersifat pengutamaan dan makruh semata karena Nabi telah menetapkan juga bahwa beliau pernah mandi dari bekas air Maimunah رضي الله عنها.[36]

Dan juga berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia pernah bercerita: "Ada salah seorang isteri Nabi ﷺ yang mandi di dalam jamban lalu beliau datang untuk mandi di dalam jamban yang sama kemudian isteri beliau berkata: 'Sesungguhnya aku tadi mandi junub.' Beliau pun bersabda: 'Sesungguhnya air itu tidak junub.'"[37]

Akan tetapi, jika keadaan menuntut laki-laki mandi dengan air bekas mandi perempuan, atau sebaliknya perempuan mandi dengan air bekas mandi laki-laki, hukum makruh itu pun hilang dengan sendirinya.[38]

---

[34] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/101) karya Ibnu 'Utsaimin.

[35] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "an-Nahyu 'an Dzalika," no. 81. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Dzikrun Nahyi 'anil Ightisaal bi Fadhlil Junub," no. 238. Ahmad (IV/110), serta lainnya. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/19), juga *Shahiihun Nasa-i* (I/50). Serta dinilai shahih oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Bulughul Maraam*, no. 9, dan kitab *Fat-hul Baari* (I/300).

[36] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Qidr al-Mustajid minal Maa' fi Ghaslil Janabah," no. 323.

[37] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (I/235). Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Maa' laa Yajnub," no. 68. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Dzikru Bi'ri Bidha'ah," no. 325, 326. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a fir Rukhshah fii Dzalika," no. 65. Abu 'Isa pernah menyebutkan: "Hadits ini *hasan shahih*." Dinilai shahih juga oleh al-Albani di dalam kitab *al-Misykaat* (I/142). Serta kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/16).

[38] Hal itu telah ditarjih oleh al-'Allamah 'Abdullah bin Baaz di dalam kitab *Syarh Bulughil Maraam*, hadits no. 9. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/36 dan 37), karya Ibnu 'Utsaimin. Dia mengatakan: "Di antara keanehan ilmu, mereka berdalil dengan hadits pertama yang

22. Hendaklah mendahulukan kaki kanan pada saat keluar dari WC seraya mengucapkan: "*Ghufraanaka* (kami mohon ampunan-Mu)."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂: "Nabi ﷺ jika keluar dari buang hajat mengucapkan: '*Ghufraanaka.*'"[39]

---

menunjukkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh berwudhu' dengan air sisa wudhu' perempuan, tetapi mereka tidak berdalil dengan hadits tersebut untuk menyatakan bahwa perempuan tidak boleh berwudhu' dengan air sisa laki-laki....(I/36).

[39] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Yaquulur Rajul Idzaa Kharaja minal Khala'," no. 30. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Yaquulur Rajul Idzaa Kharaja minal Khala'," no. 7. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Kharaja minal Khala'," no. 300. Ibnu Khuzaimah, dan lainnya. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/9), no. 30. Juga kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/55), serta kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/91), no. 52.

Pembahasan Kelima

WUDHU'

Pembahasan Kelima: WUDHU'

A. Hal-hal yang Mewajibkan Wudhu'

Hal-hal yang mewajibkan wudhu' sebagai berikut:

Pertama: **Shalat.**

Kewajiban ini bersifat mutlak, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, atau bahkan shalat jenazah, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, sapulah kepala dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Juga berdasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.))

'Allah tidak akan menerima shalat salah seorang di antara kalian jika dia berhadats sehingga dia berwudhu'.'"[1]

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Laa Tuqbalu Shalatun bi Ghairi Thahurin," no. 135. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujubuth

Serta didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما yang dia *marfu'*-kan (sampai kepada Rasulullah ﷺ):

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.))

"Tidak akan diterima shalat tanpa bersuci dan tidak juga shadaqah hasil dari pengkhianatan."[2]

Dan hadits 'Ali رضي الله عنه , yang juga diriwayatkan secara *marfu'*:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.))

"Kunci shalat adalah bersuci. Yang mengharamkannya (melakukan aktivitas lain) adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam."[3]

Kedua: **Thawaf di Baitullah.**

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ...))

"Thawaf di Baitullah adalah shalat ..."[4]

Juga didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Aisyah رضي الله عنها :

((اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.))

"Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan haji kecuali berthawaf di Baitullah hingga kamu bersuci."[5]

Thahaarah lish Shalah," no. 225.

[2] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujubuth Thahaarah lish Shalah," no. 224.

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fardhul Wudhu'," no. 61. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a Anna Miftaahash Shalaah ath-Thuhur," no. 3. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/8).

[4] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam Kitab "al-Manasik," Bab "Ibaahatul Kalaam fith Thawaf," no. 2920. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Jaa-a fil Kalaam fith Thawaaf," no. 960. Ibnu Khuzaimah (IV/222). Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/614). Juga kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/283). Dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/154).

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Taqdhii al-Haa-idh al-Manaasik Kullaha illath Thawaaf bil Bait," no. 305. Dan Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Bayaanu Wujuubil Ihraam wa Annahu Yajuuzu Ifraadul Hajj wat Tamattu' wal Qiraan....," no. 1211/120.

Ketiga: **Menyentuh mushaf.**

Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Hazm dan Hakim bin Hizam serta Ibnu 'Umar ﷺ:

((لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.))

"Tidak ada yang boleh menyentuh al-Qur-an kecuali orang yang suci."[6]

B. Keutamaan Wudhu'

Wudhu' mempunyai beberapa keutamaan, di antaranya:

1. Dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ.))

   'Sesungguhnya ummatku akan dipanggil pada hari Kiamat dengan bertanda bulatan putih (pada dahinya) dan belang putih (pada kakinya) bekas wudhu'.'"[7]

2. Dari 'Utsman ؓ, bahwasanya pada saat berwudhu' dengan sempurna, dia pernah berkata: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ berwudhu' seperti wudhu'ku ini, seraya berucap:

   ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

   'Barang siapa berwudhu' seperti wudhu'ku ini lalu dia mengerjakan shalat dua rakaat, yang pada keduanya dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lalu.'"[8]

---

[6] Diriwayatkan oleh Malik di dalam Kitab "Qur-aan," Bab "al-Amr bil Wudhu' Liman Massa al-Qur-an," no. 1. Ad-Daraquthni di dalam kitab *Sunan*-nya, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fin Nahyu al-Muhdits 'an Massi al-Qur-an," no. 431-433. Juga al-Hakim (I/397). Dinilai shahih oleh al-Albani dengan beberapa syahidnya dari hadits Hakim dan Ibnu 'Umar. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/158). Juga kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/131), karya Ibnu Hajar. Dan juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/261), Ibnu 'Utsaimin.

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Fadhlul Wudhu' wal Ghurr al-Muhajjalun min Aatsaaril Wudhu'," no. 136. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Istihbabu Ithaalati al-Ghurrah wat Tahjiil fil Wudhu'," no. 246.

[8] Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Madhmadhah fil Wudhu'," no. 164. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Shifatul Wudhu' wa Kamaaluhu," no. 226.

3. 'Utsman رضي الله عنه, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا.))

'Tidaklah seorang Muslim berwudhu' lalu dia menyempurnakan wudhu'nya tersebut, kemudian mengerjakan shalat melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara wudhu' itu dengan shalat yang berikutnya.'"[9]

4. Dari 'Utsman رضي الله عنه juga:

((مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.))

"Tidaklah seorang Muslim yang telah tiba waktu shalat wajib, lalu dia menyempurnakan wudhu', kekhusyu'an, dan ruku'nya, melainkan itu akan menjadi kafarat (penebus) bagi dosa-dosanya yang telah lalu, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku selamanya."[10]

5. Dari 'Uqbah bin Amir رضي الله عنه yang dia riwayatkan secara *marfu'*:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.))

"Tidaklah seorang Muslim berwudhu' lalu dia menyempurnakan wudhu'-nya kemudian mengerjakan shalat dua rakaat dengan hati yang khusyu' dan wajah yang khudhu', melainkan telah diwajibkan baginya Surga."[11]

---

[9] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu' wash Shalaah 'Aqibahu," no. 227.

[10] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu' wash Shalaah 'Aqibahu," no. 228.

[11] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "adz-Dzikr al-Mustahabb 'Aqiba al-Wudhu'," no. 234.

6. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, yang juga dia riwayatkan secara *marfu'*:

((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ
خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ
خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ
الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ
مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.))

"Jika seorang hamba Muslim atau Mukmin berwudhu' lalu membasuh wajahnya, akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilihat dengan kedua matanya bersamaan dengan keluarnya air atau tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh tangannya, akan keluar dari kedua tangannya setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua kakinya, akan keluar setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan benar-benar bersih dari dosa."[12]

7. Dari 'Utsman رضي الله عنه yang dia riwayatkan secara *marfu'*:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ
مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.))

"Barang siapa berwudhu' lalu menyempurnakan wudhu'nya maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari tubuhnya sampai-sampai dari bawah kuku-kukunya."[13]

8. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا
رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ

---

[12] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khurujul Khathaaya Ma'a Maa-i al-Wudhu'," no. 244. Hal yang berdekatan dengan hal itu juga diriwayatkan di dalam Kitab "ash-Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," Bab "Islamu 'Amr Ibni Abasah," no. 832.

[13] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khurujul Khathaaya Ma'a Maa-i al-Wudhu'," no. 245.

وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.))

"Maukah kalian aku tunjukkan pada apa yang dengannya Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat." Para Sahabat menjawab: "Mau, ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Yaitu menyempurnakan wudhu' pada saat yang tidak disukai (menyulitkan), banyak melangkah ke masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah *ar-ribath* (perjuangan), dan itulah *ar-ribath*."[14]

C. Tata Cara Wudhu' yang Sempurna

Tata cara wudhu' yang sempurna yang mencakup seluruh hal yang wajib dan Sunnah adalah sebagai berikut:

1. Berniat di dalam hati untuk berwudhu'.

   Ini didasarkan pada hadits 'Umar رضي الله عنه :

   ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.))

   "Amal perbuatan itu tergantung pada niat."[15]

Niat itu tidak perlu dilafazhkan karena Nabi ﷺ tidak pernah melafazhkan niat secara lisan dan karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati sehingga tidak perlu lagi diberitahu apa yang ada di hati.

2. Mengucapkan: "*Bismillah.*"

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.))

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak berwudhu' dan tidak ada wudhu' bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya."[16]

---

[14] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlu Isbaaghil Wudhu' 'alal Makaarih," no. 251.

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Bad-il Wahyi," Bab "Kaifa Budi-al Wahyu ilaa Rasulillah ﷺ," no. 1. Muslim di dalam Kitab "Imarah," Bab "Qaulu Rasulillah: Innamaa al-A'maalu Binniyaat wa Annahu Yadkhulu fiihil Ghazwu wa Ghairuhu minal A'maal," no. 1907.

[16] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fit Tasmiyah 'alal Wudhu'," no. 101. Ibnu Majah di dalam Kitab "Thaharah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fit Tasmiah fil Wudhu'," no. 398 dan 399. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fit Tasmiah 'Indal Wudhu'," no. 25, dan lainnya. Dinilai *hasan* oleh al-Albani karena banyaknya jalan dan syahid, di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 81.

3. Mencuci kedua telapak tangan tiga kali.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ,[17] dan hadits Humran dari 'Utsman ﷺ.[18]

4. Berkumur dan memasukkan air dengan satu telapak tangan kanan kemudian mengeluarkan air dari hidung itu dengan tangan kiri.[19] Itu dilakukan tiga kali dengan tiga kali cidukan air dengan telapak tangan.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ.[20] Lalu menyempurnakan wudhu' dan melakukan istinsyaq sedalam-dalamnya kecuali bagi orang yang sedang puasa. Hal itu didasarkan pada hadits Laqith bin Shabrah ﷺ.[21] Dilanjutkan dengan bersiwak. Hal itu sesuai dengan hadits Abu Hurairah ﷺ.[22]

5. Membasuh muka tiga kali dari telinga yang satu ke telinga yang lain dengan skala melebar, dari rambut kepala paling depan sampai ke jenggot paling bawah dan dagu dengan skala memanjang.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ,[23] juga hadits Humran dari 'Utsman ﷺ.[24] Selanjutnya, menyela-nyela jenggotnya. Hal itu didasarkan pada hadits Anas bin Malik ﷺ.[25]

---

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Mashur Ra'si Kullahu," no. 185. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fii Wudhu'in Nabi ﷺ," no. 235.

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Madhmadhah fil Wudhu'," no. 164. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Shifatul Wudhu' wa Kamaluhu," no. 226.

[19] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari hadits 'Ali ﷺ, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Bi Ayyil Yadain Yastantsir," no. 91. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/29), no. 89.

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 185. Muslim no. 235. Ini telah dikemukakan dalam pembahasan dalam judul: "Tata cara wudhu' yang sempurna," hlm. 69.

[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Istintsaar," no. 142. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/29), no. 129.

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan *ta'liq* di dalam Kitab "ash-Shiyaam," Bab "as-Siwaak ar-Ruthab wal Yaabis lish Shaa'im" (*Fat-hul Baari* (IV/158)). Dan hadits ini telah disampaikan di pembahasan ketiga dari buku ini.

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 185. Muslim, no. 235. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya, yaitu "Tata cara wudhu' yang sempurna."

[24] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 164. Muslim no. 226. Takhrij hadits ini pun telah diberikan pada pambahasan sebelumnya, yaitu "Tata cara wudhu' yang sempurna."

[25] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Takhliilu al-Lihyah," no. 145. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fii Takhliili al-Lihyah," no. 431. Dinilai shahih oleh al-Albani karena banyaknya jalan dan syahidnya di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/130), no. 92. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam* yang diriwayatkan at-Tirmidzi dari hadits 'Utsman dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

6. Membasuh tangan kanan sebanyak tiga kali dari ujung jari sampai ke siku-siku,[26] menggosok-gosok lengan,[27] membasuh bagian siku,[28] serta menyela-nyela jari-jari,[29] kemudian membasuh tangan kiri seperti yang dilakukan terhadap tangan kanan.
7. Mengusap kepala sekali, yaitu dengan membasahi kedua tangannya dengan air lalu mengusapkannya dari bagian kepala terdepan sampai tengkuk, kemudian membalikkan kembali ke tempat semula.[30] Selanjutnya memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusapkan kedua ibu jari ke bagian luar telinga.[31]
8. Membasuh kaki kanan tiga kali dari ujung kaki sampai ke mata kaki,[32] membasuh mata kaki,[33] dan menyela-nyela jari-jari.[34] Dilanjutkan dengan membasuh kaki kiri seperti yang dilakukan terhadap kaki kanan.
9. Kemudian membaca:

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

---

[26] Hal ini didasarkan pada hadits Humran dari 'Utsman yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 164. Muslim no. 226. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya: "Tata cara wudhu' yang sempurna." Dan juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan al-Bukhari, no. 185. Muslim no. 235. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya: "Tata cara wudhu' yang sempurna."

[27] Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/62), no. 118. Al-Hakim (I/161). Ahmad dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

[28] Didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ pernah membasuh kedua tangannya sampai ke bagian bahu. Demikian yang diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Istihbab Ithalatil Ghurrah wat Tahjiil fil Wudhu'," no. 246.

[29] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 142. Dinilai shahih Ibnu Khuzaimah dari hadits Laqith ؓ. Dan takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya: "Sifat wudhu' yang sempurna."

[30] Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid yang ada pada al-Bukhari, no. 185 dan Muslim no. 235. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya: "Sifat wudhu' yang sempurna."

[31] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," bab "Shifatu Wudhu'in Nabi ﷺ," no. 121 dan 123. Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dari hadits 'Abdullah bin 'Amr dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, no. 123. Hadits ini diriwayatkan at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan an-Nasa-i dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/129) no. 90.

[32] Takhrij hadits ini telah disampaikan sebelumnya, yaitu dari hadits 'Abdullah bin Zaid dan Humran dari 'Utsman ؓ : "Fii Shifati Wudhu'il Kamil."

[33] Didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ : "Nabi ﷺ pernah membasuh kakinya sampai ke betis." Demikian yang diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Istihbab Ithalatil Ghurrah wat Tahjiil fil Wudhu'," no. 246.

[34] Didasarkan pada hadits Laqith ؓ yang diriwayatkan Abu Dawud, no. 142. Dan takhrijnya telah diberikan sebelumnya pada pembahasan: "Sifat wudhu' yang sempurna."

وَرَسُولُهُ.)) ((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.))

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ.))

"Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya."[35] "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri."[36] "Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah melainkan Engkau. Aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu."[37]

10. Barang siapa berwudhu' seperti ini lalu mengerjakan shalat dua rakaat dengan tidak berbicara kepada dirinya sendiri, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosanya yang telah lalu.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Utsman ﷺ ,[38] dan hadits 'Uqbah bin Amir ﷺ :

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.))

"Tidaklah seorang Muslim berwudhu' (lalu dia melakukannya) dengan sebaik-baiknya kemudian dia mengerjakan shalat dua rakaat dengan hati yang khusyu' dan wajah yang khudhu', melainkan telah wajib baginya Surga."[39]

Selain itu, juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Nabi ﷺ pernah berkata kepada Bilal pada shalat Shubuh: 'Wahai Bilal, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan yang paling berharga pernah kamu kerjakan dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sandalmu di hadapanku di Surga?' Bilal menjawab: 'Aku tidak mengerjakan suatu amalan yang paling berharga, hanya saja aku tidak pernah bersuci (secara sempurna dalam suatu saat, baik pada

---

[35] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "adz-Dzikrul Mustahab 'Aqibal Wudhu'," no. 234.

[36] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fiimaa Yuqaalu Ba'dal Wudhu'," no. 55. Lihat juga kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/18).

[37] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah*, hlm. 173, no. 81. Lihat juga kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/135) dan (II/94).

[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 164 dan Muslim no. 226. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan: "Keutamaan wudhu'."

[39] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 234. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan: "Keutamaan wudhu'."

malam maupun siang hari, melainkan aku akan mengerjakan shalat yang telah Allah wajibkan kepadaku dengan kesucian tersebut.'"[40]

D. Fardhu dan Rukun Wudhu'

Fardhu wudhu' tidak lain adalah rukun wudhu' itu sendiri karena fardhu-fardhu ini terdiri dari subtansi wudhu'. Setiap ucapan dan perbuatan yang terkandung padanya subtansi ibadah berarti ia merupakan rukun[41]. Fardhu wudhu' itu ada enam, yaitu:

Pertama: Membasuh wajah, di antaranya berkumur, istinsyaq, dan istintsar.

Ini berdasarkan pada ayat al-Qur-an dan hadits Laqith ﷺ :

((وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.))

"Masukkanlah air dalam-dalam ketika beristinsyaq (memasukkan air ke hidung) kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa."[42]

Juga haditsnya yang lain:

((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.))

"Jika kamu berwudhu', berkumurlah."[43]

Juga hadits Abu Hurairah ﷺ yang di-*marfu'*-kan:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ.))

"Barang siapa berwudhu' hendaklah dia beristintsar (memasukkan air ke hidung)."[44]

Ini juga disebabkan Rasulullah ﷺ membiasakan diri untuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung.

---

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tahajjud," Bab "Fadhluth Thuhur bil Lail wan Nahaar," no. 1149. Muslim dalam Kitab "Fadha'ilush Shahaabah," bab "Min Fadhaa-ili Bilal ﷺ ," no. 2458. Kalimat yang terdapat di alam kurung adalah lafazh Muslim.

[41] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/147-148) karya Ibnu 'Utsaimin.

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 142. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan kelima yang membahas tentang wudhu'.

[43] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Istintsaar," no. 144. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/30) no. 131.

[44] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istintsaar," no. 161. Dan Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Iitaar fil Istintsaar wal Istijmaar," no. 237/22.

Kedua: Membasuh kedua tangan sampai ke siku, yang diawali dengan tangan kanan kemudian tangan kiri.

Hal itu didasarkan pada ayat al-Qur-an dan hadits Abu Hurairah ﷺ :

((إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ.))

"Jika kalian berwudhu', hendaklah memulai dengan sebelah kanan terlebih dahulu."[45]

Ketiga: Mengusap kepala secara keseluruhan termasuk kedua telinga.

Hal itu didasarkan pada ayat al-Qur-an dan hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ :

((الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.))

"Dua telinga termasuk bagian dari kepala."[46]

Dan didasarkan pula pada kebiasaan Nabi ﷺ dalam membasuh kedua telinga.

Mengusap kepala terdiri dari tiga cara:

1. Mengusap seluruh kepala. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ : "Nabi ﷺ biasa mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, beliau mengarahkan ke belakang, kemudian membalikkan kembali ke arah semula. Beliau memulai dari bagian kepala terdepan lalu mengusap dengan kedua tangannya sampai ke tengkuk beliau kemudian mengembalikannya ke tempat beliau memulainya."[47]
2. Mengusap bagian atas penutup kepala (imamah). Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Umayyah dari ayahnya, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengusap penutup kepala dan kedua *khuff* (sepatu)-nya."[48] Disyaratkan dalam mengusap penutup kepala saja atau mengusap

[45] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Libaas," Bab "Fil Inti'aal," no. 4141. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "at-Tayammum fil Wudhu'," no. 402. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah*, no. 323, juga *Shahiih Abi Dawud*, no. 3488, dan *Misykaatul Mashaabih*, no. 402. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam* mengatakan: "Diriwayatkan oleh *arba'ah* (empat perawi) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah."

[46] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Udzunani minar Ra'si," no. 443, 444, 445, dan lainnya. Dinilai shahih oleh al-Albani karena banyaknya jalan dan syahidnya di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah*, no. 357-359. Dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 84. Serta *ash-Shahiihah*, no. 36.

[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 185 dan Muslim, no. 235. Dan takhrijnya telah diberikan dalam pembahasan sifat wudhu'.

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Mas-hu 'alal Khuffain," no. 204 dan 205. Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* (I/199).

bagian atasnya dengan disertai ubun-ubun, beberapa syarat yang sama dengan mengusap kedua *khuff* (semacam sepatu). Hal itu yang menjadi pilihan al-'Allamah 'Abdullah bin Baaz dan Ibnu Taimiyyah *rahimahumallah Ta'ala*.[49]

3. Mengusap ubun-ubun dan penutup kepala. Hal itu didasarkan pada hadits al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه : "Nabi ﷺ pernah berwudhu' lalu mengusap ubun-ubun dan bagian atas penutup kepala serta bagian atas khuff."[50] Juga didasarkan pada hadits Bilal: "Nabi ﷺ pernah mengusap bagian atas kedua khuff dan penutup kepala."[51]

Keempat: Membasuh kedua kaki sampai mata kaki dengan benar-benar memperhatikan bagian tumit.

Hal itu didasarkan pada ayat al-Qur-an dan hadits Abu Hurairah dan 'Abdullah bin 'Umar serta 'Aisyah رضي الله عنهم :

((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.))

"Celakalah tumit-tumit itu oleh api Neraka."[52]

Dan juga didasarkan pada kebiasaan Rasulullah ﷺ dalam melakukan hal tersebut.

Beberapa fardhu wudhu' di atas adalah yang telah dinashkan di dalam firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa-idah: 6)

---

[49] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah*, karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 271.

[50] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mashu 'alal Khuffain," no. 274.

[51] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mashu 'alal Khuffain," no. 275.

[52] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Ilm," Bab "Man Rafa'a Shautahu bil 'Ilm," no. 60. Dan Bab "Man A'aada al-Hadits Tsalatsan Liyafham 'Anhu," no. 96. Dan juga di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Ghaslur Rijlain wa laa Yamsahu 'alal Qadamain," no. 163. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujubu Ghaslir Rijlain bi Kamaaliha," no. 241.

Kelima: Tertib (beruntun). Sebab, Allah *Ta'ala* telah menyebutkan proses wudhu' itu secara tertib dan berurutan. Dia memasukkan *mamsuh* (penyapuan) di antara *maghsulaat* (pembasuhan), dan kami tidak melihat adanya faedah dalam hal tersebut selain ketertiban itu sendiri. Selain itu, karena Nabi ﷺ sendiri berwudhu' secara tertib. Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.))

"Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah."[53]

Keenam: Bersambung. Yakni, sebuah ungkapan yang berarti bersuci dalam waktu yang bersambung dan tidak terputus-putus. Berdasarkan hal tersebut, tidak diperbolehkan mengalihkan pembasuhan salah satu anggota badan hingga anggota yang sebelumnya telah kering.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه : "Bahwasanya ada seseorang yang berwudhu' lalu dia meninggalkan satu bagian dari kuku kakinya, kemudian hal itu dilihat oleh Nabi ﷺ. Beliau pun bersabda: 'Kembalilah dan perbaikilah wudhu'mu.' Kemudian orang itu kembali dan setelah itu mengerjakan shalat.[54] Juga menurut riwayat Abu Dawud bahwa Nabi ﷺ pernah menyaksikan seseorang mengerjakan shalat sedang pada punggung kakinya terdapat kira-kira sebesar logam uang dirham yang tidak terbasuhi oleh air, lalu Nabi ﷺ memerintahkan orang itu untuk mengulangi wudhu' dan shalat.[55] Seandainya wudhu' itu tidak wajib dilakukan secara bersambung, niscaya beliau akan menyuruh membasuh bagian yang tidak terbasahi saja.[56]

E. Syarat-Syarat Wudhu'

Syarat-syarat wudhu' ada sepuluh, yaitu Islam, berakal, *mumayyiz* (baligh), niat, tidak berniat memutuskan niat sampai wudhu'nya itu sempurna, istinja' atau *istijmar* (membersihkan tempat buang air dari kotoran) sebelumnya, air yang dipergunakan harus suci, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit,

---

[53] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Hajjatun Nabi ﷺ," no. 1218.

[54] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujubu Istii'abi Jami'i Ajzaa-i Mahallith Thahaarah," no. 243.

[55] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Tafriiqul Wudhu'," no. 175. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/36). Dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/127), karena banyaknya jalan dan syahid yang dimilikinya.

[56] Lihat kitab *Manar as-Sabil* (I/24). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zadi al-Mustaqni'* (I/148). *Ar-Raudhul Murbi' Haasyiyatu Ibnil Qaasim* (I/181). *Al-Mughni* (I/155), karya Ibnu Qudamah. Serta beberapa kitab karya Imam Muhammad bin 'Abdul Wahab, bagian fiqih jilid II, *Risalah Syuruthi ash-Shalat wa Arkaanuha wa Wajibatuha*. Serta kitab *Fataawaa* karya yang mulia Syaikh Ibnu Baaz (III/294).

masuknya waktu bagi orang yang terus-menerus berhadats untuk mengerjakan shalat.

F. Sunnah-Sunnah Wudhu'

1. Bersiwak.

   Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

   ((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.))

   "Seandainya aku tidak khawatir akan mempersulit ummatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu'."[57]

2. Membasuh (mencuci) kedua telapak tangan pada permulaan wudhu', kecuali jika seseorang bangun dari tidur, dia wajib membasuh keduanya tiga kali sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana.[58]

3. Menggosok-gosok bagian wudhu'.

   Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه :"Nabi ﷺ pernah dibawakan sepertiga mud air, lalu beliau menggosok-gosok lengan beliau."[59]

4. Membasuh setiap anggota wudhu' sebanyak tiga kali.

   Hal itu didasarkan pada hadits Humran dari 'Utsman رضي الله عنه dan juga hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه .[60]

Telah ditegaskan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah berwudhu' dengan membasuh setiap anggota wudhu' tiga kali, dan hadits mengenai hal ini cukup banyak. Ditegaskan pula bahwa beliau pernah juga berwudhu' dengan dua kali-dua kali.[61] Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau biasa berwudhu' dengan

---

[57] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq, di dalam Kitab "ash-Shiyaam," Bab "as-Siwak ar-Ruthab wal Yaabis lish Shaa'im," (IV/159) – *Fat-hul Baari*. Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa'a fis Siwaak," no. 115. Ahmad (II/433) no. 4000 dan 460. Ahmad Syakir serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya.

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Istijmaar Witran," no. 162. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Karahatu Ghamsi al-Mutawadhi' wa Ghairuhu Yadahu al-Masykuk fii Najasatihaa fil Ina' Qabla Ghaslihaa Tsalatsan," no. 278.

[59] Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/62) no. 118. Al-Hakim (I/161), Ahmad dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

[60] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Mashur Ra'si Kullahu," no. 185. Dan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fii Wudhu'i an-Nabi ﷺ," no. 235.

[61] Diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Wudhu' Marratain Marratain," no. 158.

satu kali basuhan pada bagian anggota wudhu'.[62] Ditegaskan pula dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau membasuh beberapa bagian wudhu' dengan dua kali basuhan dan sebagian lainnya tiga kali basuhan.[63]

5. Berdo'a setelah berwudhu'. Hal itu didasarkan pada hadits 'Umar ﷺ.[64]
6. Mengerjakan shalat dua rakaat setelah wudhu'. Hal itu didasarkan pada hadits Humran dari 'Utsman dan 'Uqbah bin 'Amir serta Bilal ﷺ.[65]
7. Tidak berlebihan dalam menggunakan air dengan tetap memperhatikan kesempurnaan wudhu'. Artinya, yang lebih baik bagi seorang Muslim adalah berwudhu' dengan tiga kali basuhan tanpa berlebih-lebihan dalam menggunakan air, baik dalam wudhu' maupun mandi.

Dari 'Aisyah ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ biasa mandi junub (janabat) dari satu bejana -yakni, *faraq*."[66] Sufyan mengatakan: "*Faraq* berarti tiga sha'."[67]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa berwudhu' dengan tiga mud (± 6 ons) air dan mandi dengan satu sha' sampai lima mud."[68]

Dari 'Aisyah ﷺ: "Bahwasanya dia pernah mandi bersama Nabi ﷺ dalam satu bejana yang mampu memuat tiga mud air atau mendekati ukuran itu."[69]

Dari Ummu Imarah[70] dan 'Abdullah bin Zaid ﷺ:[71] "Nabi ﷺ pernah dibawakan sepertiga mud air lalu beliau menggosok-gosok lengan beliau."

---

[62] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Wudhu' Marrah Marrah," no. 157.

[63] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Mashur Ra'si Kullahu," no. 185, dan dalam Bab "Man Madhmadha wa Istansyaqa min Ghurfatin Wahidatin," no. 191. Dan juga Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fii Wudhu'in Nabi ﷺ," no. 235.

[64] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "adz-Dzikr al-Mustahabb 'Aaqiba al-Wudhu'," no. 234.

[65] Hadits Bilal yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Shalaatut Tahajjud," Bab "Fadhluth Thahur bil Lail wan Nahaar," no. 1149. Muslim, no. 2458. Dan telah disampaikan pada pembahasan tentang tata cara wudhu'.

[66] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Qadr al-Mustahabb minal Maa' fii Ghuslil Janabat," no. 319.

[67] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Qadr al-Mustahabb minal Maa' fii Ghuslil Janabat," no. 319/41.

[68] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Wudhu' bil Mudd," no. 201. Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Qadr al-Mustahabb minal Maa' fii Ghuslil Janabat," no. 325.

[69] Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Qadr al-Mustahabb minal Maa' fii Ghuslil Janabat," no. 321.

[70] Hadits Ummu Imarah yang diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Yujzi'u minal Maa'i fil Wudhu'," no. 94. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/20).

[71] Ibnu Khuzaimah (I/61) no. 118. Al-Hakim (I/1612). Dan takhrijnya telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara wudhu' yang sempurna.

Al-Bukhari ﷬ mengatakan: "Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa fardhu wudhu' itu satu kali, satu kali. Beliau juga pernah berwudhu' dua kali, dua kali, dan juga pernah tiga kali, tiga kali, tetapi beliau tidak pernah lebih dari tiga kali. Dan para ulama memakruhkan berlebih-lebihan dalam berwudhu' dan melampaui apa yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ."[72]

Mengenai penggabungan beberapa riwayat terdahulu, al-Hafizh Ibnu Hajar ﷬ berkomentar: "Itu menunjukkan perbedaan keadaan dalam hal tersebut sesuai dengan kebutuhan."[73]

Tidak diragukan lagi bahwa petunjuk Nabi ﷺ menunjukkan untuk senantiasa menghemat air dengan tetap memperhatikan kesempurnaan wudhu'. Dari Ibnu 'Abbas ﷠, dia bercerita: "Aku pernah menginap satu malam di rumah bibiku, Maimunah. Pada sebagian malam itu Nabi ﷺ bangun kemudian berwudhu' dari geriba yang tergantung dengan wudhu' ringan, setelah itu mengerjakan shalat..."[74]

Dengan demikian, sudah sepantasnya untuk menghemat air dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia bercerita: "Ada seorang badui yang datang kepada Nabi ﷺ lalu beliau memperlihatkan kepadanya wudhu' dengan tiga kali, tiga kali basuhan, kemudian beliau bersabda:

((هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ.))

'Demikian itulah wudhu'. Barang siapa melebihi dari ini berarti dia telah melakukan suatu keburukan, berlebihan, dan zhalim.'"[75]

Dari 'Abdullah bin Mughaffal, "Bahwasanya dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ.))

"Akan ada di tengah-tengah ummat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdo'a."[76]

---

[72] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Maa Jaa-a fil Wudhu'," (I/232) – (*Fat-hul Baari*).

[73] *Fat-hul Baari* (I/305).

[74] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "at-Takhfif fil Wudhu'," no. 138.

[75] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-I'tida' fil Wudhu'," no. 140. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fil Qashdi fil Wudhu' wa Karahiyatutta'addi Fiihi," no. 422. Ahmad (II/180). Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/31).

[76] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Israaf fil Maa'," no. 96. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/21).

G. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu'

1. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, misalnya air kencing, kotoran (buang hajat),[77] angin (kentut)[78], madzi,[79] wadi, dan mani.[80] Segala sesuatu yang keluar melalui dua jalan tersebut, menurut kesepakatan ulama, dapat membatalkan wudhu', sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah.[81] Darah istihadhah juga dapat membatalkan wudhu', demikian menurut pendapat yang shahih.[82] Itu pula yang menjadi pendapat umum para ulama.[83]

2. Keluarnya najis dari bagian tubuh lain. Jika yang keluar itu berupa kencing atau kotoran, hal itu membatalkan wudhu', baik banyak maupun sedikit. Namun yang keluar selain kencing dan kotoran, seperti misalnya darah,

---

[77] Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ ... ﴾

"Dan jika salah seorang dari kalian yang dalam perjalanan kembali dari tempat buang air ..." (QS. Al-Maa-idah: 6).

Dan juga didasarkan pada hadits Shafwan bin 'Asal ﷺ :

((وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ.))

"Tetapi batal karena buang air besar, kencing, dan tidur." Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/240). At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mashu 'alal Khuffain lil Musaafir wal Muqim," no. 96. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' minan Naum," no. 478, dan lainnya. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/30).

[78] Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada seorang laki-laki yang dirinya diselimuti oleh keraguan. Dia merasa telah keluar sesuatu (kentut) darinya ketika sedang shalat. Maka beliau bersabda:

((لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.))

"Dia tidak perlu menghentikan shalat hingga dia mendengar suara atau mencium baunya." Diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Man Laa Yatawadhdha' minasy Syakk Hatta Yastaiqina," no. 137. Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "ad-Dalil 'alaa Anna man Tayaqqana ath-Thahaarah Tsumma Syakka fil Hadats Falahu an Yushalliya bi Thaharatihi Tilka," no. 361. Didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ ketika ditanya, apakah hadits itu? Dia menjawab: *"Fusa'* atau *dhurath* (kentut)." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/329), dan Muslim (I/204).

[79] Didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 206 dan 208. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan kedua tentang beberapa macam najis.

[80] Didasarkan pada ucapan Ibnu 'Abbas: "Mani, wadi, dan madzi. Adapun mani maka ada keharusan mandi besar. Sedangkan madzi dan wadi, keduanya perlu penyempurnaan bersuci." Disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Lihat kitab *al-Mughni* (I/233).

[81] Lihat kitab *al-Mughni* (I/230), karya Ibnu Qudamah.

[82] Didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ mengenai kisah Fathimah binti Abi Jahsy ﷺ: "Berwudhu'-lah untuk setiap shalat." Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan takhrijnya akan diberikan pada pembahasan istihadhah, *insya Allah*.

[83] Kitab *al-Mughni* (I/230).

muntah, dan nanah dalam jumlah yang banyak dan lain-lainnya, ada yang berpendapat hal itu dapat membatalkan wudhu' jika dalam jumlah yang banyak lagi najis.[84]

3. Hilang kesadaran karena tidur atau yang lainnya. Adapun yang disebabkan oleh tidur, menurut pendapat yang shahih, tidur lelap dapat membatalkan wudhu'.

Didasarkan pada hadits Shafwan bin 'Asal رضي الله عنه [85] disebabkan bahwa yang lainnya, misalnya hilang ingatan, pingsan, mabuk, dan beberapa hal yang diakibatkan oleh obat-obatan yang dapat menghilangkan akal, semuanya itu dapat membatalkan wudhu', baik sedikit maupun banyak.[86]

4. Menyentuh kemaluan dengan tangan, baik dengan telapak tangan maupun punggung telapak tangan, tanpa adanya batas.

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir dan Busrah binti Shafwan رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudhu'."[87]

Didasarkan pada hadits Ummu Habibah dan Abu Ayyub رضي الله عنهما: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

---

[84] Yang mulia al-'Allamah Ibnu Baaz telah menggabungkan hal yang membatalkan wudhu' ini ke dalam hal-hal yang membatalkan wudhu' di dalam *Majmu' Fataawaa* (III/294). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin juga menyebutkan beberapa pendapat dari kedua belah pihak dengan dalil-dalil yang melandasinya di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/223). Lihat kitab *al-Mughni* (I/248 – 250).

[85] Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/240). At-Tirmidzi, no. 96. Ibnu Majah, no. 478. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/30). Dan takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada salah satu dari hal-hal yang membatalkan wudhu' sebelumnya. Lihat juga kitab *al-Mughni* (I/235), serta *asy-Syarhul Mumti'* (I/226).

[86] Lihat kitab *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah (I/234). Dan dia mengatakan: "Menurut kesepakatan ijma', hal itu dapat membatalkan wudhu', baik banyak maupun sedikit."

[87] Hadits Busrah diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 181. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 163. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 82. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 479. Dinilai shahih oleh al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/150) no. 116. Adapun hadits Jabir diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 480. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/79).

'Barang siapa memegang kemaluannya, hendaklah dia berwudhu'.'"[88]

Dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ:

((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian menyentuhkan tangannya ke kemaluannya sedang di antara keduanya tidak ada pemisah dan pembatas, hendaklah dia berwudhu'."[89]

Sekeliling dubur termasuk kemaluan karena ia merupakan tempat keluar dari dalam. Oleh karena itu, barang siapa menyentuh lingkaran dubur tanpa adanya pemisah, baginya berlaku hukum orang yang menyentuh kemaluannya.[90]

5. Memakan daging unta.

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه: "Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Apakah saya harus berwudhu' karena memakan daging kambing?' Beliau menjawab: 'Jika mau silakan berwudhu', dan jika tidak, kamu tidak perlu berwudhu'.' Lebih lanjut dia bertanya: 'Apakah saya harus berwudhu' karena memakan daging unta?' Beliau menjawab: 'Ya, berwudhu'lah karena memakan daging unta....'"[91]

6. Murtad dari Islam. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan kaum Muslimin dari hal tersebut.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

---

[88] Hadits Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "al-Wudhu' min Massi adz-Dzakar," no. 481. Hadits Abu Ayyub no. 482. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/79).

[89] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Mawarid* no. 210. Ad-Daraquthni (I/147). Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan al-Kubra,* Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Tarkul Wudhu' min Massil Farj bi Zhahril Kaffi," (I/133). Di dalam kitab *al-Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 1235, al-Albani mengomentari: "Sanad Ibnu Hibban *jayyid*." Dapat saya katakan: "Adapun hadits Thalq maka tentangnya yang mulia al-'Allamah bin Baaz mengatakan dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*: "Menyentuh kemaluan pada permulaan Islam tidak membatalkan wudhu', tetapi kemudian hal itu di*nasakh* (dihapus) dengan hadits Busrah. Ada juga yang mengatakan: 'Kami mengamalkan dengan tarjih. Dengan demikian, hadits Busrah lebih shahih daripada hadits Thalq bin 'Ali. Dan apa yang ditunjukkan oleh hadits Busrah adalah yang benar. Dan bahwasanya menyentuh kemaluan itu dapat membatalkan wudhu'.'"

[90] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (I/242).

[91] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Wudhu' min Luhumi al-Ibil," no. 360.

"Barang siapa kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi." (QS. Al-Maa-idah: 5)

"Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalanmu ..." (QS. Az-Zumar: 65)

Adapun memandikan jenazah, yang benar adalah tidak membatalkan wudhu'. Demikian itu yang menjadi pendapat mayoritas ulama, tetapi jika tangan orang yang memandikan jenazah menyentuh kemaluan si mayit tanpa adanya pemisah, dia wajib berwudhu'. Yang wajib baginya adalah tidak menyentuh kemaluan jenazah, kecuali dari balik tabir penghalang.

Demikian halnya dengan menyentuh wanita, sentuhan itu tidak membatalkan wudhu' secara mutlak baik sentuhan itu dibarengi dengan nafsu syahwat maupun tidak, menurut dua pendapat para ulama yang paling shahih, selama tidak ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Sebab, Nabi ﷺ pernah mencium isterinya kemudian mengerjakan shalat tanpa berwudhu' terlebih dahulu. Adapun firman Allah *Ta'ala*: *"Atau kalian menyentuh (laamastum) wanita."*[92] Yang dimaksudkan adalah hubungan badan, demikian yang shahih menurut pendapat para ulama. Dan itu pula yang menjadi pendapat Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dan sekelompok orang.[93]

H. Beberapa Hal yang Karenanya Disunnahkan untuk Berwudhu'

1. Pada saat akan berdzikir dan berdo'a kepada Allah.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Musa, dia pernah memberitahu Nabi ﷺ mengenai berita Abu 'Amir dan bahwasanya dia berkata kepadanya: "Sampaikan salam kepada Nabi ﷺ dariku dan katakan kepada beliau: 'Mohonkanlah ampunan untukku.'" Setelah dia memberitahu Nabi ﷺ, beliau minta dibawakan air lalu beliau berwudhu' darinya kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berdo'a: "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada 'Ubaid bin Abi 'Amir...."[94]

---

[92] QS. An-Nisaa': 43.

[93] Lihat *Majmu' al-Fataawaa*, karya al-'Allamah Ibnu Baaz (III/394). Lihat juga kitab *Fataawaa Ibnu Taimiyyah* (I/231-236).

[94] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Maghaazi," Bab "Ghazwatu Authaas," no. 4323. Muslim dalam Kitab "Fadha'ilush Shahabah," Bab "Min Fadha'ili Ashhabi asy-Syajarah Ahlu Bai'atur Ridhwan رضي الله عنهم," no. 2498.

2. Wudhu' pada saat akan tidur.

Hal itu didasarkan pada hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ.))

'Jika kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, berwudhu'lah seperti wudhu' untuk shalat lalu berbaringlah dengan miring ke kanan.'"[95]

3. Wudhu' setiap kali berhadats.

Hal itu didasarkan pada hadits Buraidah ﷺ, dia bercerita: "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ bangun pagi lalu beliau memanggil Bilal seraya berkata: 'Hai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku masuk Surga? Sesungguhnya aku masuk Surga tadi malam lalu aku mendengar suara langkahmu di hadapanku?' Bilal berkata: 'Aku tidak pernah mengumandangkan adzan sama sekali, melainkan mengerjakan shalat dua rakaat dan aku tidak pernah berhadats, melainkan berwudhu'.'"[96]

4. Wudhu' setiap kali shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ.))

'Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk berwudhu' pada setiap shalat dan bersiwak setiap wudhu'.'"[97]

---

[95] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Idzaa Baata Thaahiran," no. 6311. Muslim di dalam Kitab "adz-Dzikr wad Du'a wat Taubah wal Istighfar," Bab "Maa Yaquulu 'Inda an-Naum wa Akhdzul Madhji'," no. 2710.

[96] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam kitab *Manaqib*, Bab "Min Manaqibi 'Umar," no. 3689. Ahmad (V/360). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/205). Dan kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/87) no. 196. Hal itu pula yang difatwakan oleh yang mulia Syaikh bin Baaz رحمه الله.

[97] Diriwayatkan oleh Ahmad (II/400, 250, 433, 460, 517). Dinilai *hasan* oleh al-Mundziri dan dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/86) no. 95.

5. Wudhu' setelah mengusung mayit.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ yang di-*marfu'*-kannya:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Barang siapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi dan barang siapa mengusungnya, hendaklah dia berwudhu'."[98]

6. Wudhu' setelah muntah.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Mi'dan dari Abu Darda' ﷺ : "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah muntah, lalu beliau berbuka kemudian berwudhu'."[99]

7. Wudhu' karena memakan makanan yang tersentuh api. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.))

"Berwudhu'lah kalian karena memakan sesuatu yang tersentuh oleh api."[100]

Kemudian ditegaskan dari hadits Ibnu 'Abbas, 'Amr bin Umayyah, dan Abu Rafi' ﷺ : "Nabi ﷺ pernah memakan daging yang tersentuh api kemudian beliau shalat dengan tidak berwudhu' lagi."[101] Hal itu menunjukkan disunnahkan wudhu' karena memakan makanan yang tersentuh api.

---

[98] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Fil Ghusl min Ghaslil Mayyit," no. 3161. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Maa Jaa-a fil Ghusl min Ghaslil Mayyit," no. 993. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/173) no. 144, dan kitab *Tamamul Minah*, hlm. 112. Di dalam kitab *Syarah li Buluughil Maraam*, al-'Allamah bin Baaz berpendapat bahwa wudhu' setelah mengusung jenazah tidak disunnahkan karena hadits yang menjadi landasannya adalah dha'if. Adapun mandi setelah memandikan mayit merupakan sunnah karena adanya hadits-hadits lain, di antaranya adalah hadits 'Aisyah dan Asma', yang insya Allah akan disampaikan berikutnya.

[99] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Wudhu' minal Wai' war Ru'aaf," no. 87. Ahmad (VI/443). Abu Dawud di dalam Kitab "Shaum," bab "ash-Shaa'im Yastaqi'u 'Aamidan," no. 2381. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa-ul Ghaliil* (I/147) no. 111. Dan juga di dalam kitab *Tamamul Minah*, hlm. 111. Lihat juga kitab *at-Talkhishul Habiir* (II/190). Juga kitab *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 108. Dan Syaikh bin Baaz mentarjih hukum sunnahnya di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*.

[100] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Wudhu' min Maa Massatin Naar," no. 353.

[101] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Man Lam Yatawadhdha' min Lahmi asy-Syaat was Sawiiq," no. 208. Muslim Kitab "al-Haidh," Bab "Naskhul Wudhu'

8. Wudhu' bagi orang yang junub jika hendak makan.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita:

((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.))

"Biasanya jika Rasulullah ﷺ dalam keadaan junub lalu hendak makan atau tidur, beliau berwudhu' dengan wudhu' untuk shalat."[102]

9. Wudhu' ketika akan mengulangi hubungan badan.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﵁, dia berkata: "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

'Jika salah seorang di antara kalian telah mencampuri isterinya lalu dia hendak mengulanginya lagi, hendaklah dia berwudhu'.'"[103]

Adapun mandi junub, Nabi ﷺ pernah berkeliling menggilir isteri-isterinya dengan satu kali mandi.[104]

10. Wudhu' bagi orang yang junub jika dia tidur sebelum mandi.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂ ketika ditanya: "Apakah Rasulullah ﷺ tidur sedang beliau dalam keadaan junub?" Dia menjawab: "Ya, dan beliau berwudhu'."[105]

Dan dari Ibnu 'Umar ﵄: "'Umar pernah meminta fatwa kepada Nabi ﷺ, dia bertanya: 'Apakah salah seorang dari kami boleh tidur sedang dia dalam

Mimma Massati an-Naar," no. 354. Saya pernah bertanya kepada al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﵀:"Apakah wudhu' karena memakan makanan yang tersentuh api itu Sunnah?" Beliau menjawab: "Benar, sunnah."

[102] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Naumil Junub wa Istihbabul Wudhu' Lahu wa Ghaslul Farj," no. 305.

[103] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Naumil Junub wa Istihbabul Wudhu' Lahu wa Ghaslul Farj," no. 308. Yang mulia al-'Allamah bin Baaz ﵀ di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam* mengatakan: "Lahiriah perintah tersebut adalah untuk pengertian wajib."

[104] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Naumil Junub wa Istihbabul Wudhu' Lahu wa Ghaslul Farj," no. 309.

[105] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan lafazhnya di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Kainunatil Junub fil Baiti Idzaa Tawadhdha'a Qabla an Yaghtasila," no. 305.

keadaan junub?' Beliau pun menjawab: 'Hendaklah dia berwudhu' dulu, barulah setelah itu dia tidur sampai mandi, jika dia menghendaki.'"[106]

Al-'Allamah bin Baaz mengatakan: "Diceritakan dari Rasulullah ﷺ, barangkali saja beliau pernah mandi sebelum tidur. Dengan demikian, terdapat tiga kriteria dalam hal ini: ***Pertama,*** Dia tidur tanpa berwudhu' dan mandi. Tindakan ini dimakruhkan dan jelas bertentangan dengan sunnah. ***Kedua,*** Beristija' dan berwudhu' seperti wudhu untuk shalat. Ini tidak mengapa. ***Ketiga,*** Dia berwudhu' dan mandi. Inilah kriteria yang paling sempurna."[107]

---

[106] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Naumil Junub wa Istihbabul Wudhu' Lahu wa Ghaslul Farj," no. 305.

[107] Kitab *Syarhu 'Umdatil Ahkaam* karya yang mulia Syaikh bin Baaz, hlm. 30, dalam perpustakaan pribadi saya.

Pembahasan Keenam

MENGUSAP KHUFF (SEJENIS SEPATU), PENUTUP KEPALA, DAN PERBAN

Pembahasan Keenam: MENGUSAP *KHUFF* (SEJENIS SEPATU), PENUTUP KEPALA, DAN PERBAN

A. Hukum Mengusap *Khuff*

Mengusap *khuff* ini telah disyari'atkan oleh al-Qur-an maupun as-Sunnah serta ijma' para pengikut Sunnah.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Dan sapulah kepala kalian dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Ayat tersebut dibaca dengan menggunakan huruf *jarr* (*wa arjulikum*). Sedangkan bacaan dengan harakat fat-hah (*wa arjulakum*), hal itu berarti pembasuhan kedua kaki yang terbuka.

Adapun dasar dari as-Sunnah, telah banyak hadits-hadits dari Nabi ﷺ yang membahas tentang hal tersebut.[1]

Imam Ahmad رحمه الله mengatakan: "Di dalam hatiku tidak terdapat keraguan berkenaan dengan mengusap khuff, yang di dalamnya memuat empat puluh hadits dari para Sahabat Rasulullah ﷺ yang mereka *marfu'*-kan (sambungkan) kepada Nabi ﷺ dan yang mereka waqafkan."[2]

---

[1] Kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/183). Dan kitab *Fat-hul Baari* (I/306).

[2] Disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* (I/360). Beberapa atsar tersebut dikenal dengan *tatabbu'*. Sebagian besar di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, (I/175-184).

Al-Hasan al-Bashri رحمه الله mengatakan: “Disampaikan kepadaku oleh tujuh puluh orang Sahabat Nabi ﷺ bahwa beliau mengusap kedua khuff beliau.”[3]

Yang terbaik bagi setiap orang adalah sesuai dengan kemampuannya. Artinya, seorang pemakai khuff sebaiknya mengusap khuffnya dan tidak melepasnya jika telah terpenuhi beberapa syarat, sebagai upaya mengikuti jejak Nabi ﷺ dan para Sahabatnya رضي الله عنهم. Bagi orang yang kedua kakinya terbuka (tidak memakai khuff), sebaiknya dia membasuhnya, dan tidak perlu memilih untuk memakai khuff agar bisa mengusap bagian atasnya.[4] Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.))

“Sesungguhnya Allah suka jika keringanan dari-Nya dilakukan sebagaimana Dia tidak suka kemaksiatan kepada-Nya dilakukan.”[5]

Di dalam hadits Ibnu Mas’ud dan ‘Aisyah رضي الله عنهما disebutkan:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.))

“Sesungguhnya Allah menyukai jika *rukhshah* (keringan)-Nya diterima sebagaimana Dia menyukai kewajiban-kewajiban yang dibebankan-Nya dikerjakan.”[6]

B. Syarat-syarat Mengusap Khuff dan yang Sejenisnya (Sepatu dan lain-lain)

Syarat-syarat mengusap khuff sebagai berikut:

1. Hendaknya ketika memakai khuff, dia dalam keadaan suci (dari hadats).

---

[3] Disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/306), dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Syaibah. Disebutkan juga di dalam kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/158). Dan dinisbatkan pula kepada Ibnu Mundzir. Lihat kitab *al-Ausath*, karya Ibnu Mundzir (I/433) dan (I/427).

[4] Kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 13. Lihat juga kitab *Zaadul Ma'aad* (I/99), dan *al-Mughni* (I/260).

[5] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/108). Al-Baihaqi di dalam kitab *Sunan Baihaqi al-Kubra* (III/140). Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 950, 2027. Al-Khathib di dalam kitab *Tarikh*-nya (X/347). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (III/162), al-Haitsami mengemukakan: “Diriwayatkan oleh Ahmad dan para *rijal*-nya adalah shahih; al-Bazzar; dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan sanadnya *hasan*.” Juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/9) no. 564.

[6] Ath-Thabrani, Ibnu Hibban, no. 3568, al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* (III/140). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/11-13). Dan pada Muslim hadits dari Jabir رضي الله عنه : “Kalian harus memanfaatkan keringanan yang diberikan Allah kepada kalian.” Di dalam Kitab “ash-Shiyaam,” Bab “Jawaz ash-Shaum wal Fithr fii Syahri Ramadhan lil Musafir fii Ghairi Ma'shiyatin,” no. 1115.

Hal itu didasarkan pada hadits al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bersama Nabi ﷺ di dalam perjalanannya lalu aku berkeinginan untuk melepas kedua khuff beliau tersebut, maka beliau pun bersabda: 'Biarkan saja (tidak usah dilepas), karena sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci.' Lalu beliau membasuh bagian atas kedua khuff tersebut."[7]

2. Mengusap khuff dilakukan hanya pada saat berhadats kecil saja.

Hal itu didasarkan pada hadits Shafwan bin 'Asal ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menyuruh kami --jika kami tengah dalam perjalanan-- untuk tidak melepas khuff selama tiga hari tiga malam kecuali karena mandi janabah (junub), tetapi (tidak perlu dilepas) karena buang air besar, air kecil, dan tidur."[8] Dengan demikian, mengusap khuff itu tidak boleh ketika sedang mandi janabah (junub) dan tidak juga pada hal-hal lain yang mewajibkan mandi.[9]

3. Diperbolehkan mengusap khuff itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syari'at, yaitu bagi orang yang bermukim cukup satu malam, sedangkan bagi musafir selama tiga hari tiga malam.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abu Thalib ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ telah menjadikan tiga hari tiga malam bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) dan satu malam bagi orang yang muqim (tidak bepergian)."[10] Juga didasarkan pada hadits Shafwan ﷺ yang telah disampaikan sebelumnya. Dan juga pada hadits Abu Bakrah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah memberikan (keringanan) bagi musafir tiga hari tiga malam (untuk mengusap khuff) dan bagi orang yang bermukim satu hari satu malam. Jika dia telah bersuci lalu memakai khuffnya, hendaklah dia mengusap bagian atasnya saja.[11] Yang shahih, masa tersebut dihitung dari sejak mengusap pertama kali setelah hadats[12] dan berakhir pada dua puluh empat jam berikutnya bagi orang yang

---

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Idzaa Adkhala Rijlaihi wa Huma Thaahirain," no. 206. Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mashu 'alal Khuffain," no. 274/79.

[8] Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/239), an-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tauqiit fil Mashi 'alal Khuffain lil Musafir," no. 127. Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, no. 7351; Ibnu Khuzaimah, no. 196, keduanya menilai shahih. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/140) no. 104.

[9] Lihat kitab *Fataawa al-Mashu 'alal Khuffain*, karya Ibnu 'Utsaimin, hlm. 8. Dan *al-Mughni* (I/561). Juga kitab *Syarhuz Zarkasyi* (I/388). Serta kitab *asy-Syarhul Mumti'* (VI/186).

[10] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tauqiit fil Mashi 'alal Khuffain," no. 276.

[11] Ibnu Khuzaimah (I/96). Ibnu Hibban dalam *Mawaarid*, no. 184. Daraquthni. Lihat kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/157).

[12] *Al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/236). Kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* (V/243). *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 556. *Fataawaa al-Mashi 'alal Khuffain* karya Ibnu 'Utsaimin, hlm. 8. *Fataawaa Ibni 'Ustaimin* (IV/186). *Irsyaadu Uuli*

bermukim, dan tujuh puluh dua jam bagi orang yang tengah dalam perjalanan (musafir).[13]

4. Khuff atau kaos kaki atau penutup kepala itu harus benar-benar suci.[14] Jika terkena najis, tidak diperbolehkan mengusap pada bagian atasnya. Karena suci itu bertentangan dengan najis dan mutanajjis. Yang dimaksud dengan najis adalah najis dzat (bendanya), seperti jika khuff itu terbuat dari kulit keledai. Sedangkan mutanajjis adalah seperti jika ia terbuat dari kulit unta tetapi terkena suatu najis. Hanya saja, khuff mutanajjis ini jika dalam keadaan suci, diperbolehkan mengusap bagian atasnya dan mengerjakan shalat dengan mengenakannya.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ , dia bercerita: "Ketika Rasulullah ﷺ sedang mengerjakan shalat dengan para Sahabat beliau, beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri beliau. Ketika menyaksikan hal itu, para Sahabat pun ikut melepas sandal mereka. Setelah mengerjakan shalat, beliau bertanya: 'Mengapa kalian melepaskan sandal kalian?' Mereka menjawab: 'Kami melihatmu melepas sandalmu sehingga kami pun melepaskan sandal kami.' Maka beliau pun bersabda:

((إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا [فَأَلْقَيْتُهُمَا] فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا [بِالأَرْضِ] وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.))

'Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku seraya memberitahukan kepadaku bahwa pada kedua sandalku itu terdapat kotoran (sehingga aku pun melepaskan keduanya). Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia melihat kedua sandalnya, jika melihat kotoran pada keduanya,' atau beliau bersabda: 'Najis, hendaklah dia mengusapkan keduanya (ke tanah) kemudian mengerjakan shalat dengan mengenakan kedua sandal tersebut.'"[15]

---

al-Basha'ir wal Albaab karya as-Sa'adi, hlm. 14. Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (I/187). Juga kitab *Syarhu 'Umdatu al-Ahkaam* karya bin Baaz, hlm. 22. Lihat juga kitab *Tamamun Nush-hi* karya al-Albani. Di dalamnya dia telah menukil beberapa atsar yang menunjukkan bahwa waktu mengusap khuff itu dimulai dari mengusapnya setelah terjadi hadats, hlm. 89-92. *Syarh Buluughil Maraam* karya yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz, no. 69.

[13] Kitab *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah (I/369). *Syarhul 'Umdah fil Fiqh* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 256. *Fatawaa al-Mash 'alal Khuffain*, karya Ibnu 'Utsaimin, hlm. 8.

[14] Lihat kitab *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/235). Dan kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/188).

[15] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalat fii an-Na'l," no. 650. Ahmad di dalam *al-Musnad* (III/20), dan kata yang terdapat di dalam kurung adalah

Ini menunjukkan tidak diperbolehkannya seseorang mengerjakan shalat dengan mengenakan sesuatu yang padanya terdapat najis. Dan dikarenakan suatu najis, jika diusap bagian atasnya dengan air, akan bercampur aduk dengan najis, sehingga tidak dibenarkan untuk mengusap pada bagian atasnya.[16]

5. Khuff itu benar-benar menutupi bagian yang wajib dibasuh. Selain itu, sepatu itu harus tebal dan tidak memperlihatkan kulitnya (transparan)[17], tetapi diberikan keringanan bagi yang robek tidak terlalu lebar. Pendapat ini (dengan syarat tersebut) telah ditarjih oleh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz حفظه الله.[18]

6. Khuff itu harus mubah dan bukan hasil *ghashab* (ambil paksa), bukan juga terbuat dari sutera bagi orang laki-laki, serta bukan dari hasil curian. Barang haram ada dua macam: haram karena cara memperolehnya, seperti misalnya *ghashab* atau curian. Dan kedua, haram pada barangnya (dzatnya) itu sendiri, seperti sutera bagi orang laki-laki. Demikian juga memakai pakaian bergambar makhluk bernyawa. Jadi, tidak diperbolehkan mengusap khuff pada kedua pakaian di atas karena mengusap khuff itu merupakan keringanan, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Dan karena pendapat yang membolehkan (mengusap khuff) menuntut diperbolehkannya seseorang memakai pakaian yang haram, padahal yang haram itu harus dijauhi.[19]

7. Hendaknya tidak melepas khuff setelah diusap sebelum berakhir masa berlakunya. Jika seorang pemakai khuff melepas khuffnya atau yang sejenisnya setelah mengusap bagian atasnya, dia harus berwudhu' kembali dengan membasuh kedua kaki.[20]

Pendapat ini ditarjih oleh Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, dia mengatakan: "Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan itulah yang benar."[21]

---

berasal dari riwayat Ahmad. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 284. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan macam-macam hadits sebelumnya.

[16] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/188). Dan *Fataawaa al-Mashu 'alal Khuffain*, karya Ibnu 'Utsaimin, hlm. 7.

[17] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/372 dan 373). Dan *Syarhul 'Umdah fil Fiqh* Ibnu Taimiyyah, hlm. 250. Juga kitab *Manarus Sabiil* (I/30). Serta kitab *Syarhuz Zarkasyi* (I/391). Dan kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/90).

[18] *Al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/235). *Syarhu 'Umdatil Ahkaam* karya al-Maqdisi, hlm. 21. *Fataawaa al-Lajnah ad-Daaimah* (V/238, 243, 246). Serta *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/234).

[19] *Asy-Syarhul Mumti'* (I/189). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/373). *Syarhuz Zarkasyi* (I/396). *Manarus Sabiil* (I/30). Hal itu pula yang difatwakan oleh Sammahah Syaikh Ibnu Baaz حفظه الله.

[20] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/367). *Syarhul 'Umdah fil Fiqhi*, Kitab "ath-Thahaarah," karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 257. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustaqni'* (I/215).

[21] Lihat kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* (V/251-252). Juga *Syarh Buluughil Maraam*, karya Samahah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz.

Masih ada beberapa persyaratan lain yang disebutkan oleh sebagian ulama yang tidak dilandasi dalil sama sekali.[22]

C. Hal-Hal yang Membatalkan Mengusap Khuff

1. Jika pemakainya berhadats besar yang mengharuskannya mandi wajib, seperti misalnya junub, batallah mengusap khuffnya dan dia harus mandi.[23]
2. Jika dia melepas khuffnya atau yang sejenisnya setelah membasuhnya, batallah wudhu'nya menurut pendapat yang rajih.[24]
3. Jika masa berlakunya yang ditetapkan oleh syari'at sudah berakhir, secara otomatis mengusap khuff itu pun gugur.[25]

Yang mulia Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Bahwa berakhirnya masa mengusap khuff membatalkan pengusapan itu sendiri, didasarkan pada pengertian hadits-hadits pembatasan masa mengusapnya. Jika masa pengusapan itu telah berakhir, dia boleh melepas khuffnya dan membasuh kedua kakinya, serta membuka penutup dan mengusap kepalanya."[26]

D. Cara Mengusap Khuff, Kaos Kaki, dan Penutup Kepala

Pengusapan itu dilakukan pada bagian luar khuff dan kaos kaki. Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Seandainya agama ini didasarkan pada logika semata, bagian bawah khuff itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas khuffnya."[27]

Juga didasarkan pada hadits al-Mughirah bin Syu'bah: "Rasulullah ﷺ pernah mengusap bagian atas kedua khuffnya." Dan beliau berkata: "Bagian atas kedua khuff."[28]

---

[22] Lihat kitab: *Manarus Sabiil* (I/30). *Salsabiil fii Ma'rifatid Daliil* (I/142). Lihat juga *Syarhuz Zarkasyi* (I/395-396).

[23] Hal itu didasarkan pada hadits Shafwan bin Assal yang diriwayatkan Ahmad (IV/239). Ibnu Khuzaimah, no. 196. An-Nasa-i, no. 127. Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabir*, no. 7351. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[24] Berdasarkan apa yang telah disampaikan pada syarat ketujuh.

[25] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah fil Fiqh*, Kitab "ath-Thahaarah," Ibnu Taimiyyah, hlm. 257. Dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/366).

[26] Hal itu disampaikan yang mulia Syaikh di dalam kitabnya *Syarh Bulughil Maraam*, dan dia seringkali menfatwakan hal tersebut.

[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Kaifa al-Mashu," no. 162. Dinilai shahih oleh al-'Allamah bin Baaz dan al-Albani di dalam kitab, *Shahiih Abi Dawud* (I/33). Lihat juga kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 103.

[28] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Kaifa al-Mashu," no. 161. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/33).

Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari al-Mughirah bin Syu'bah, lalu dia menyebutkan wudhu' Nabi ﷺ, seraya berucap: 'Beliau berwudhu' dan mengusap bagian atas kedua khuffnya lalu beliau meletakkan tangan kanan di atas khuff sebelah kanan dan tangan kiri di atas khuff sebelah kiri. Kemudian beliau mengusap bagian atas keduanya dengan sekali usapan, sehingga seolah-olah aku melihat pada ujung jari-jari beliau di atas kedua khuff."[29]

Ibnu Aqil berkata: "Sunnah mengusap khuff itu demikian, yaitu mengusap sepatu khuff dengan tangan kanan untuk khuff sebelah kanan dan tangan kiri untuk khuff sebelah kiri."

Sedangkan Ahmad berkata: "Bagaimana pun engkau mengerjakan, semuanya boleh-boleh saja, baik dengan satu tangan maupun dua tangan."[30]

Mengusap bagian atas kaos kaki sama persis seperti mengusap khuff. Hal itu didasarkan pada hadits al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berwudhu' dan mengusap bagian atas kedua kaos kaki dan kedua terompahnya."[31]

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa jika seseorang mengusap kedua kaos kaki dan terompahnya, setelah itu dia tidak perlu lagi melepas kedua terompah tersebut.[32]

Adapun mengusap bagian atas sorban dan penutup kepala wanita, yang benar adalah sebagai berikut:

1. Mengusap sorban dan kerudung yang terikat kuat.
2. Mengusap ubun-ubun dan menyempurnakannya dengan mengusap bagian atas sorban atau kerudung.[33]

Persyaratan dalam mengusap sorban dan kerudung sama dengan yang disyaratkan pada mengusap kedua khuff. Demikian menurut pendapat yang benar, sebagaimana yang ditarjih oleh al-'Allamah bin Baaz.[34]

---

[29] Disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* (I/377), yang dinisbatkan kepada Khallal dengan sanadnya.

[30] Kitab *al-Mughni* (I/378). Lihat juga kitab *Syarhul 'Umdah*, hlm. 372. Serta kitab *Syarhuz Zarkasyi 'alaa Mukhtashari al-Kharaqi* (I/403). Dia menambahkan: "Di dalam Balaghah, dia mengemukakan: 'Disunnahkan mendahulukan sebelah kanan.'"

[31] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mashu 'alal Jaurabain," no. 159. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/33).

[32] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/375). *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 251. *Zaadu al-Ma'aad* (I/199). Dan juga kitab *al-Ikhtiyaraatul Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 14.

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 204. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan fardhu dan rukun wudhu'.

[34] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/383).

E. Mengusap Perban

Berkenaan dengan hadits-hadits yang membahas tentang perban ini, sejumlah ulama menyatakan bahwa hadits-hadits tersebut dha'if.[35] Namun demikian, al-'Allamah bin Baaz menyebutkan bahwa hadits-hadits tentang perban ini dengan hadits-hadits tentang mengusap khuff menunjukkan disyari'atkannya mengusap bagian atas perban, karena mengusap kedua khuff itu adalah untuk memberikan kemudahan, sehingga mengusap bagian atas perban lebih utama untuk disyari'atkan. Dan karena kedararutannya, dalam masalah perban ini tidak diberikan batasan waktu.[36] Mengusap perban dengan mengusap khuff dibedakan dari beberapa sisi:

1. Tidak boleh mengusap bagian atas perban, kecuali bila dengan membukanya berakibat bahaya. Sedangkan pada khuff kebalikan dari itu.
2. Diharuskan memperluas usapan, kecuali pada bagian di luar bagian yang wajib dibasuh dalam wudhu', karena tidak ada bahaya di dalam perluasannya. Hal itu berbeda dengan khuff, jika terasa sulit untuk diperlebar usapannya, boleh diusap sebagian saja, sebagaimana yang disebutkan oleh as-Sunnah.[37]
3. Pengusapan perban itu tidak diberikan batasan waktu karena dilakukan dalam keadaan darurat sehingga dilakukan sesuai dengan tuntutan.
4. Diperbolehkan mengusap perban pada saat hadats kecil dan besar. Berbeda dengan khuff yang tidak boleh, kecuali pada saat hadats kecil.
5. Tidak disyaratkan bersuci sebelum penutupan perban, demikian menurut pendapat yang rajih, dan itu jelas berbeda dengan khuff.[38]
6. Perban itu tidak dikhususkan pada anggota badan tertentu, sedangkan khuff dikhususkan pada kaki saja.[39]

Cara Mengusap Bagian atas Perban.

Jika terdapat luka pada anggota wudhu', cara mengusap bagian atas perban mempunyai beberapa kriteria, yaitu:

Pertama: Bagian luka itu bisa tetap terbuka dan tidak bahaya jika dibasuh, bagian itu harus dibasuh.

---

[35] Di antaranya adalah hadits 'Ali bin Abi Thalib, hadits Ibnu 'Abbas, dan hadits Jabir. Lihat kitab *Buluughul Maraam*, hadits 145-147.

[36] Kitab *Syarh Buluughil Maraam* karya al-'Allamah bin Baaz, hadits 145-147.

[37] Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Ini merupakan pendapat (madzhab) para ahli fiqih." Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/178-182).

[38] *Al-Mughni* (I/356). *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/176-179). Lihat kitab *al-As-ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah* karya Salman (I/31). Beberapa kelompok lain memberikan tambahan.

[39] *Asy-Syarhul Mumti'* (I/204).

Kedua: Bagian luka itu bisa tetap terbuka namun berbahaya jika dibasuh, tetapi tidak berbahaya jika diusap, bagian itu wajib diusap.

Ketiga: Bagian luka itu bisa tetap terbuka, tetapi berbahaya jika dibasuh dan diusap, pada saat itu dia perlu memerbannya kemudian mengusap bagian atas perban. Jika dia tidak mampu melakukan hal tersebut, boleh baginya bertayammum.

Keempat: Bagian luka itu tertutup oleh gips, atau pelekat, atau perban, atau yang semisalnya, pada saat itu cukuplah diusap bagian yang tertutup itu dan tidak perlu lagi dibasuh dengan air.[40]

Yang benar, jika dia sudah mengusap anggota wudhu', itu sudah cukup dan tidak perlu tayammum. Maka dari itu tidak perlu memadukan antara mengusap dengan tayammum, kecuali jika ada anggota wudhu' lainnya yang tidak mungkin dilakukan pengusapan.[41]

---

[40] Kitab *Fataawaa al-Mashi 'alal Khuffain* karya Ibnu 'Utsaimin, hlm. 25.

[41] *Fataawaa al-Lajnah ad-Daaimah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* (V/248). Dan *asy-Syarhul Mumti'* (I/202).

Pembahasan Ketujuh

MANDI

Pembahasan Ketujuh
MANDI

A. Hal-hal yang Mengharuskan Mandi

1. Keluarnya mani dengan kuat yang disertai rasa nikmat.

   Ini berdasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ :

   ((إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.))

   "Air (mandi) itu disebabkan oleh air (mani)."[1]

   Dan juga hadits 'Ali bin Abu Thalib ﷺ , dari Nabi ﷺ:

   ((إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.))

   "Jika kamu melihat madzi, cucilah kemaluanmu dan berwudhu'lah dengan wudhu' untuk shalat. Dan jika kamu menyemburkan air (mani), mandilah."[2]

Juga didasarkan pada hadits Ummu Salamah Ummul Mukminin, Anas, dan 'Aisyah Ummul Mukminin ﷺ: "Ummu Sulaim, isteri Abu Thalhah ﷺ,

[1] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Innamal Maa' minal Maa'," no. 343.

[2] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Madzi," no. 206. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/40) no. 190. Dan dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/162).

pernah datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran, apakah seorang wanita itu berkewajiban untuk mandi jika bermimpi?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ya, jika dia melihat adanya air (keluar mani).'"[3]

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mani itu jika keluar dari orang yang sedang tidur, dia wajib mandi, baik keluarnya itu dengan disertai rasa nikmat maupun tidak, karena orang yang tidur itu terkadang tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki atau perempuan bermimpi lalu bangun kemudian dia melihat adanya air mani, dia harus mandi. Dan jika bangun, tetapi tidak melihat adanya air mani, tidak wajib baginya mandi. Ibnu Mundzir mengatakan: "Hal itu telah disepakati oleh para ulama."[4]

Jika seseorang bangun tidur lalu mendapatkan sesuatu yang basah, tidak lepas darinya tiga keadaan, yaitu:

Pertama: Dia meyakini bahwa itu adalah mani. Pada saat itu dia harus mandi, baik dia ingat bahwa kejadian itu disebabkan oleh mimpi maupun tidak. Oleh karena itu, ketika 'Umar رضي الله عنه melihat di bajunya mani karena mimpi sedang dia sudah mengerjakan shalat Shubuh dengan orang-orang Muslim lainnya, dia pun mandi dan mencuci bajunya, setelah itu mengerjakan shalat lagi.[5] Dengan demikian, 'Umar telah mengulangi shalatnya karena mimpi dalam tidurnya yang paling akhir dengan mengenakan baju tersebut.

Kedua: Dia meyakini bahwa air itu bukan mani. Pada saat itu dia tidak harus mandi, tetapi dia harus mencuci bagian yang basah tersebut, sebab pada saat itu hukum yang berlaku padanya adalah hukum air kencing.[6]

Ketiga: Dia tidak mengetahui, apakah sesuatu/cairan itu mani atau bukan.[7] Keadaan ketiga ini tidak lepas dari dua hal sebagai berikut:

a. Dia ingat bahwa dia telah mencumbui isterinya atau memikirkan hubungan badan atau melihat isteri yang disertai dengan nafsu syahwat. Jika demikian adanya, cairan itu dikategorikan sebagai madzi, karena ia keluar setelah memikirkan hubungan badan yang seringkali keluar tanpa disadari. Dia tidak berkewajiban mandi besar, hanya saja dia harus berwudhu' seperti wudhu' untuk shalat setelah mencuci kemaluan atau buah zakarnya dan baju yang terkena madzi tersebut.

---

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Idzaa Ihtalamat al-Mar'ah," no. 282. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Wujubul Ghusl 'alal Mar'ah Bikhurujil Mani Minhaa," no. 310-313.

[4] *Al-Mughni* (I/266). Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/279).

[5] *Al-Mughni* (I/269). *Al-Atsar* yang diriwayatkan al-Baihaqi (II/170). Dan lihat kembali *al-Mughni* (I/270).

[6] *Asy-Syarhul Mumti'* (I/280).

[7] *Al-Mughni* (I/270).

b. Keluarnya hal tersebut tidak didahului oleh pikiran (khayalan) hubungan badan dan tidak juga cumbuan dengan isteri.

Mengenai hal ini terdapat dua pendapat ulama:

Pendapat pertama: Dia wajib mandi. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seseorang yang mendapatkan bagian basah, tetapi dia tidak ingat bahwa hal itu akibat mimpi. Beliau bersabda: 'Dia harus mandi.' Ditanya juga tentang seseorang yang ingat bahwa dia telah bermimpi, tetapi dia tidak mendapatkan bagian yang basah (mani)? Beliau pun bersabda: 'Tidak ada kewajiban mandi baginya.'[8] Tetapi yang terbaik baginya adalah mandi, karena adanya kesesuaian dengan khabar di atas, sekaligus untuk menghilangkan keraguan. Hal itu juga dimaksudkan sebagai tindakan *ihtiyathi* (kehati-hatian).[9]

Pendapat kedua: Dia tidak wajib mandi, karena hukum pokok yang berlaku adalah suci dan keadaan suci itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan, tetapi harus benar-benar dengan keyakinan.[10]

2. Bertemunya dua kemaluan.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.))

"Jika seseorang sudah duduk di antara anggota tubuh isterinya (tangan dan kaki) yang empat kemudian menyetubuhinya, telah wajib baginya mandi."[11]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَإِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ

---

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fir Rajul Yajidu al-Ballah fii Manamihi," no. 236. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Yastaiqidzu fa Yaraa Balalan wa laa Yadzkuru Ihtilaaman," no. 113. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Man Ihtalama wa lam Yara Balalan," no. 612. Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (VI/256). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/46) no. 216.

[9] Kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/270) dan kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/280).

[10] Kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/270) dan kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/280). Serta kitab *Syarhuz Zarkasyi 'alaa Mukhtashari al-Kharaqi* (I/277).

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Idzaa Iltaqaa al-Khitaanani," no. 291. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Naskhul Maa' minal Maa' wa Wujubul Ghusl bi Iltiqaa'il Khitaanain," no. 348.

الْغُسْلُ.))

'Jika dia sudah duduk di antara anggota tubuhnya (tangan dan kaki) yang empat, kemudian kemaluan telah bersentuhan dengan kemaluan, telah wajib baginya mandi.'"[12]

Hukum wajib kedua hal di atas dilandasi oleh firman Allah *Ta'ala* ini:

﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ... ٦﴾

"Dan jika kamu junub maka mandilah."[13]

3. Masuknya orang kafir ke agama Islam, baik dia sebagai orang kafir yang belum pernah masuk Islam sebelumnya maupun orang kafir yang murtad.

Hal itu didasarkan pada hadits Qais bin 'Ashim رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ dengan maksud akan masuk Islam, lalu beliau menyuruhku mandi dengan air dan daun *sidr* (bidara)."[14] Sebab, air mandi itu akan membersihkan batinnya dari najis syirik. Di antara hikmahnya adalah membersihkan lahiriahnya dengan mandi. Sebagian ulama mengatakan: "Tidak wajib mandi bagi orang kafir jika dia akan masuk Islam, tetapi mandi baginya hanya bersifat anjuran. Sebab, tidak ada perintah dari Nabi ﷺ yang bersifat umum, misalnya 'Barang siapa masuk Islam, hendaklah dia mandi.' Cukup banyak para Sahabat yang masuk Islam, tetapi tidak ada riwayat bahwa beliau menyuruh mereka mandi. Seandainya mandi ini wajib, niscaya hal itu akan sangat populer karena ummat manusia memang membutuhkannya. Namun demikian, pendapat tersebut dibantah dengan pernyataan bahwa pendapat yang mewajibkan mandi itu lebih kuat, karena perintah Nabi ﷺ untuk salah seorang dari ummat ini merupakan perintah bagi seluruh ummatnya. Sedangkan ulama lainnya mengatakan: "Jika pada masa kekufurannya itu dia melakukan sesuatu yang mengharuskannya mandi, dia wajib mandi, tetapi jika tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan mandi, tidak wajib baginya mandi."[15]

---

[12] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Naskhul Maa' minal Maa' wa Wujubu al-Ghuls bi Iltiqaa'il Khitanain," no. 349.

[13] (QS. Al-Maa-idah: 6)

[14] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fir Rajul Yaslam Fayu'maru bil Ghusl," no. 355. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Yuujibul Ghusl wa Maa laa Yuujibuhu, Ghuslu al-Kaafir Idzaa Aslama," no. 188. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Dzukira fil Ightisaal 'Indamaa Yuslimu ar-Rajulu," no. 605. Ahmad (V/61). At-Tirmidzi mengatakan: "Ini adalah hadits *hasan*." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/163).

[15] Kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/284-285). *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/274-276).

Al-'Allamah bin Baaz mengatakan: "Mandi untuk masuk Islam itu adalah sunnah, bukan wajib, karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan sekumpulan orang yang banyak untuk mandi."[16] Sedangkan Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutkan: "Perintah Nabi ﷺ tentang hal itu adalah benar, dan pendapat yang paling benar adalah yang mewajibkan mandi bagi orang yang junub pada saat dia kafir dan bagi yang tidak junub juga."[17]

4. Kematian seorang Muslim selain orang yang mati syahid dalam peperangan.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda berkenaan dengan orang yang dilemparkan (oleh) untanya sedang dia waktu itu tengah mengerjakan ihram di 'Arafah:

((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ.))

'Mandikanlah dia dengan air dan daun *sidr* (bidara) lalu kafanilah dia dengan kedua bajunya itu.'"[18]

Dan juga didasarkan pada hadits Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah masuk menemui kami, yang ketika itu kami tengah memandikan puterinya, beliau bersabda:

((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ.))

'Mandikanlah dia tiga atau lima kali atau lebih dari itu jika menurut kalian hal itu memang diperlukan.'"[19]

5. Haidh.

Berakhirnya masa haidh merupakan salah satu syarat sahnya mandi. Seandainya seorang wanita mandi sebelum suci, mandinya tersebut tidak sah karena di antara syarat sahnya mandi adalah suci.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ

[16] Kitab *Syarh Buluughil Maraam* karya al-'Allamah 'Abdullah bin Baaz, hadits no. 121.

[17] *Zaadul Ma'aad fii Fiqhi Qishshati Qudumi Wafdi Daus* (III/627).

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "al-Hanuth lil Mayyit," no. 1266. Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Yaf'alu bil Muhrim Idzaa Maata," no. 1206.

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Ghuslul Mayyit wa Wudhu'ihi bil Maa-i was Sidr," no. 1253. Muslim di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Fii Ghuslil Mayyit," no. 939.

مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Didasarkan juga pada hadits 'Aisyah ﷺ bahwa Fathimah binti Abi Hubaisy pernah mengalami istihadhah, lalu dia bertanya kepada Nabi ﷺ, beliau pun menjawab:

((ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي.))

"Itu adalah (sejenis) keringat, bukan haidh. Oleh karena itu, jika waktu haidh datang, tinggalkanlah shalat, dan jika waktu haidh itu telah berlalu, mandi dan shalatlah."[20]

6. Nifas.

Berhentinya darah nifas merupakan salah satu syarat sahnya mandi. Sebab, nifas itu sama seperti haidh, karena sebenarnya, darah nifas itu adalah darah haidh, hanya saja selama masa hamil darah itu berubah menjadi makanan anak, dan setelah anak yang dikandung itu lahir, darah itu pun ikut keluar karena tidak ada lagi yang mengkonsumsi. Darah tersebut disebut sebagai darah nifas.[21] Darah nifas itu keluar bersamaan dengan persalinan atau setelahnya atau sehari, dua hari, dan tiga hari sebelumnya.[22]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa darah nifas itu darah haidh adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Aisyah ﷺ ketika sedang haidh:

((مَا لَكِ أَنُفِسْتِ.))

[20] Diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Iqbaalu al-Mahidh wa Idbaaruhu," no. 320. Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Mustahadhah wa Ghusluha wa Shalatuha," no. 333.

[21] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/377). Lihat juga kitab *Syarhuz Zarkasyi* (I/289).

[22] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/287 dan 441).

"Apakah kamu tengah nifas?"[23]

Para ulama telah sepakat untuk mewajibkan mandi karena nifas sebagaimana halnya haidh.[24]

B. Yang Tidak Boleh Dikerjakan karena Junub

Junub mengakibatkan seseorang terhalang dari lima hal, yaitu:

1. Shalat. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ... ﴿٤٣﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan shalat sedang kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi." (QS. An-Nisaa': 43)

Dan juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, hadits 'Ali, dan hadits Ibnu 'Umar ﷺ.[25]

2. Thawaf di Baitullah. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ...))

"Thawaf di Baitullah adalah shalat...."[26]

3. Menyentuh mushaf al-Qur-an. Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Hazm, Hakim bin Hizam, dan Ibnu 'Umar ﷺ:

((لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.))

"Tidak boleh menyentuh al-Qur-an kecuali orang yang suci."[27]

---

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Amr Binufasa' Idza Nafasna," no. 294. Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Bayanu Wujuhi al-Ihraam wa Annahu Yajuuzu Ifraadu al-Hajj wat Tamattu' wal Qiran," no. 1211/199.

[24] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/288).

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 135; Muslim, no. 225. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan kelima.

[26] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, no. 2920, at-Tirmidzi, no. 960. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[27] Diriwayatkan oleh Malik di dalam Kitab "Qur-an" dalam kitab *al-Muwattha'*, no. 1. Ad-Daraquthni, no. 431-433. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya pada pembahasan kelima.

4. Membaca al-Qur-an. Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abu Thalib ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah membacakan al-Qur-an kepada kami dalam keadaan apa pun selama beliau tidak dalam keadaan junub."[28]

Dan dengan lafazh: "Beliau juga pernah keluar dari tempat buang hajat lalu beliau membacakan al-Qur-an kepada kami serta makan daging bersama kami, dan hal itu tidak sedikit pun menutupi beliau --atau dia mengatakan-- menghalangi beliau dari al-Qur-an kecuali keadaan junub."

Serta didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ juga, dia pernah berwudhu' kemudian mengatakan: "Demikianlah aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ berwudhu' lalu beliau membaca beberapa ayat al-Qur-an. Dan setelah itu beliau bersabda:

((هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلاَ وَلاَ آيَةً.))

'Yang demikian itu bagi orang yang tidak dalam keadaan junub. Sedangkan bagi orang yang junub, tidak boleh melakukannya meski hanya satu ayat.'"[29]

5. Berdiam di dalam masjid. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ... ﴿٤٣﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan shalat sedang kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi..." (QS. An-Nisaa': 43)

[28] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan lafazhnya, dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fir Rajul Yaqra'ul Qur-an 'alaa Kulli Haalin Maa Lam Yakun Junuban," no. 146. Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Junub Yaqra'ul Qur-an," no. 229. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Hajabu al-Junub min Qiraa'atil Qur-an," no. 265. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fii Qiraa'atil Qur-an 'Alaa Ghairi Thahaaratin," no. 594. Ahmad (I/184), dan lainnya. Di dalam kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/139), al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Dinilai shahih oleh Ibnu Sakan dan 'Abdul Haqq serta al-Baghawi." Di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*, hadits no. 124, Ibnu Baaz mengatakan: "Hadits ini *hasan* yang memiliki beberapa syahid." Dan dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (IV/304). Lihat juga kitab *Fat-hul Baari* (I/348). Serta kitab *Syarhu 'Umdati al-Fiqh*, Ibnu Taimiyyah (I/286).

[29] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad*, no. 882. Dan sanadnya dinilai shahih oleh Ahmad Syakir. Di dalam kitab *al-Fataawaa al-Islamiyyah*, al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz ﷺ mengatakan: "Sanad *jayyid* (I/239)." Lihat kitab *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/222).

Dan juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ:

((وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.))

"Palingkanlah rumah-rumah (kalian) dari masjid. Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haidh dan orang yang sedang junub."[30]

Adapun sekedar berjalan dan melintas di masjid bagi orang yang sedang junub bukan tindakan dosa. Hal itu didasarkan pada ayat al-Qur-an:

﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا... ﴾

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi." (QS. An-Nisaa': 43).

Demikian pula dengan lewatnya wanita yang sedang haidh dan nifas jika dia bisa menjaga dan tidak khawatir akan mengotori masjid akibat darahnya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku: 'Berikanlah sajadah itu kepadaku di masjid.' Lalu kukatakan: 'Sesungguhnya aku sedang haidh.' Beliau pun bersabda: 'Serahkanlah kepadaku karena sesungguhnya haidhmu itu tidak berada di tanganmu.'"[31]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, ketika Rasulullah ﷺ tengah berada di masjid, beliau berkata: "Wahai 'Aisyah, berikan baju itu kepadaku." "Sesungguhnya aku sedang haidh," jawab 'Aisyah. Kemudian beliau bersabda: "Haidhmu itu tidak berada di tanganmu."[32]

Serta didasarkan pula pada hadits Maimunah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah masuk menemui salah seorang di antara kami sedang ketika itu dia tengah haidh. Beliau meletakkan kepala beliau di pangkuannya lalu membaca al-Qur-an. Kemudian salah seorang dari kami bangun untuk membawakan sajadah

---

[30] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Junub Yadkhulu al-Masjid," no. 232. Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir*, Ibnu Hajar mengatakan: "Imam Ahmad mengatakan: 'Aku lihat tidak ada masalah dengannya.'" Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan dinilai *hasan* oleh Ibnu al-Qathan. Di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*, hadits no. 132, Ibnu Baaz mengatakan: "Sanadnya *laa ba'sa bihi.*" Dan dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (XI/205).

[31] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghaslil Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiiluhu wa Thahaarati Su'riha," no. 298.

[32] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghaslil Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiiluhu wa Thahaarati Su'riha," no. 299.

beliau dan meletakkannya di masjid sedang dia dalam keadaan haidh."[33]

Al-'Allamah bin Baaz ﷺ berkata: "Para Sahabat dulu biasa berjalan melintas di masjid karena pengetahuan mereka terhadap pengecualian tersebut." Adapun sabda Nabi ﷺ:

((فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.))

"Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haidh dan orang yang junub."[34]

Larangan ini ditujukan kepada orang yang duduk-duduk di masjid. Adapun hadits yang diriwayatkan Zaid bin Aslam bahwa sebagian Sahabat Nabi ﷺ seusai berwudhu' mereka duduk-duduk di masjid (dalam keadaan junub).[35] Riwayat inilah yang dijadikan hujjah oleh orang yang membolehkan, seperti Ahmad dan Ishak *rahimahumallah* serta sejumlah orang. Pendapat kedua menyatakan bahwa dia tidak boleh duduk di masjid meski dia sudah berwudhu'. Hal itu didasarkan pada keumuman ayat:

﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ... ﴿٤٣﴾ ﴾

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi." (QS. An-Nisaa': 43)

Wudhu' tidak melepaskan status junub dari dirinya. Hal itu didasarkan pada keumuman hadits:

((فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.))

"Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi orang yang sedang haidh dan sedang dalam keadaan junub."

Alasan seperti ini lebih jelas dan kuat. Tindakan berupa duduk-duduk di masjid yang dilakukan beberapa orang sahabat mengindikasikan tersembunyinya dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang junub dilarang duduk di masjid. Hukum pokok adalah berpegang pada dalil:

---

[33] Diriwayatkan oleh al-Humaidi, no. 310. Ahmad (VI/331 dan 334). An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Basthul Haa-idh al-Khumrah fil Masjid," no. 272, dan di dalam kitab "Haidh wal Istihadhah," Bab "Basthu al-Haa-idh al-Khumrah fil Masjid," no. 383.

[34] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 232. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang hal-hal yang dilarang dilakukan oleh orang yang sedang junub.

[35] Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Hambal bin Ishak, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Muntaqni'* karya Ibnu Taimiyyah (I/141-142). Juga kitab *Syarhul 'Umdah* Ibnu Taimiyyah (I/391). Dan mengenai sosok Zaid bin Aslam ini terdapat beberapa komentar, lihat di dalam kitab *Haasyiyatul Muntaqaa* (I/142).

﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ... ﴿٤٣﴾﴾

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi." (QS. An-Nisaa': 43)

Zaid bin Aslam, meskipun Muslim meriwayatkan hadits untuknya, tetapi di balik itu terdapat sesuatu jika hanya dia sendiri yang menyampaikan hadits.[36]

C. Syarat Mandi

Syarat mandi ini ada delapan, yaitu niat,[37] Islam, berakal, *mumayiz* (baligh), air yang suci dan mubah, tidak adanya halangan yang menghalangi sampainya air ke kulit, dan kepastian yang mengharuskan mandi.[38]

D. Tata Cara Mandi yang Sempurna

Tata cara mandi yang sempurna yang mencakup seluruh bagian yang diwajibkan dan yang disunnahkan sebagai berikut:

1. Berniat mandi secara sempurna di dalam hati.

   Hal itu didasarkan pada hadits 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, dari Nabi ﷺ:

   ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.))

   "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya."[39]

2. Menyebut nama Allah, yakni dengan mengucapkan: "*Bismillah.*" Hal itu pun didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ.[40]

---

[36] Demikian yang disampaikan oleh حفظه الله di dalam komentarnya terhadap kitab *al-Muntaqaa* karya al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 396, yang terdaftar di perpustakaan pribadi saya. Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/294).

[37] Ibnu Qasim di dalam kitab *Haasyiyatu ar-Raudhil Murbi'* menukilkan bahwasanya ada keharusan menyertai hukumnya, yang tidak meniati kepastiannya sehingga bersuci terlebih dahulu secara sempurna (I/198). Silakan diperhatikan, apakah hal itu merupakan suatu syarat ataukah suatu hal yang wajib?

[38] *Haasyiyatu ar-Raudh* karya Ibnu Qasim (I/189 dan 193-194). Juga kitab *Manaarus Sabiil* (I/39).

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1; Muslim, no. 1907. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya tentang sifat dan cara wudhu' yang sempurna.

[40] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 101; Ibnu Majah, no. 398 dan 399; At-Tirmidzi, no. 25. Dan telah diuraikan sebelumnya pada pembahasan tentang sifat wudhu'.

3. Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan tiga kali. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah dan Maimunah رضي الله عنهما.[41]
4. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri serta membersihkan kotoran yang terdapat padanya. Hal itu didasarkan pada 'Aisyah dan Maimunah رضي الله عنهما.[42]
5. Meletakkan tangan kiri dan mengusapkannya ke tanah yang suci seraya menggosok-gosokkannya secara baik kemudian membasuhnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Maimunah dan 'Aisyah رضي الله عنهما[43] atau menggosok-gosokkannya di tembok kemudian membasuhnya dengan air. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah رضي الله عنها[44] atau membasuhnya dengan air dan sabun.
6. Berwudhu' secara sempurna seperti layaknya wudhu' untuk shalat.[45] Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها.[46] Jika mau dia boleh berwudhu' dengan wudhu' untuk shalat dan mengakhirkan kedua kakinya sampai ke akhir mandi. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah رضي الله عنها.[47]
7. Memasukkan jari-jari ke dalam air, lalu menyela-nyela rambutnya sehingga menyentuh kulit kepalanya. Selanjutnya, menyiramkan air ke kepala sebanyak tiga genggam dengan menggunakan kedua tangannya. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah dan 'Aisyah رضي الله عنهما.[48] Yang dimulai dengan kepala sebelah kanan dilanjutkan dengan sebelah kiri baru kemudian bagian tengah. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها.[49] Seorang

---

[41] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 248. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifati Ghuslil Janaabah," no. 316 dan 317.

[42] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Ghuslu Marratan Wahidatan," no. 257. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifati Ghuslil Janaabah," no. 317.

[43] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Man Afraghahu Biyaminihi 'Alaa Syimalihi fil Ghusl," no. 266. Dan Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 318.

[44] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Man Tawadhdha'a minal Janabah Tsumma Ghasala Saa'ira Jasadihi," no. 274. Dan Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 318.

[45] Lihat kitab *Shifatul Wudhu' al-Kamil*, hlm. 68.

[46] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 248. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shafatu Ghuslil Janaabah," no. 316.

[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 249.

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 248. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 316 dan 317.

[49] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Man Bada-a bil Halal wath Thayyib 'Indal Ghusl," no. 258. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shaifatu Ghuslil Janaabah," no. 318. Dan hadits Jabir رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "Man Afaadha 'Alaa Ra'sihi Tsalatsan," no. 256. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Istihbaabu Ifaadhatil Maa' 'alar Ra'si wa Ghairihi Tsalatsan," no. 329.

wanita tidak berkewajiban menguraikan rambutnya untuk mandi janabah. Hal itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﷺ.[50] Disunnahkan menguraikannya untuk mandi karena haidh. Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ.[51]

8. Mengguyurkan air ke kulit dan seluruh bagian tubuh. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah dan 'Aisyah ﷺ,[52] yang dimulai dengan tubuh bagian kanan baru kemudian sebelah kiri. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Bahwa Nabi ﷺ sangat suka mendahulukan sebelah kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam segala kesibukannya."[53] Selain itu juga harus benar-benar memperhatikan pembasuhan ketiak, anggota tubuh terpencil, dan pangkal paha. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ,[54] serta menggosok-gosok badan, karena bersuci itu tidak sampai pada tujuan tanpanya.[55]

9. Berubah dan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai akhirnya membasuh kedua kakinya. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah ﷺ.[56] Yang terbaik adalah supaya tidak ada anggota tubuh yang tidak

---

[50] Hadits itu berbunyi: Dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang mempunyai rambut berpintal sangat kencang, apakah aku perlu menguraikannya untuk mandi janabah?" Beliau menjawab: "Tidak, tetapi kamu cukup dengan menyiramkannya tiga kali siraman kemudian mengguyurkan air padanya sehingga kamu menjadi suci." Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Hukmu Dhafa-iril Mughtasilah," no. 330. Dalam riwayat Muslim (I/260), disebutkan: "Apakah aku harus menguraikannya untuk mandi karena haidh dan janabah?" Beliau menjawab: "Tidak." (Hadits).

[51] Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadanya ('Aisyah) ketika dia sedang haidh pada saat menjalankan haji: "Tinggalkanlah umrahmu dan uraikanlah rambutmu serta sisirlah." Al-Bukhari, (I/418). Di dalam komentarnya terhadap kitab *al-Muntaqil Akhbaar* karya al-Majd Ibnu Taimiyyah, al-'Allamah bin Baaz mengatakan: "Disunnahkan bagi wanita yang haidh untuk menguraikan rambutnya ketika mandi karena haidh. Dan tidak disunnahkan menguraikannya pada saat mandi janabah." Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/418), tentang haidh dan nifas, hlm. 175.

[52] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 248; Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 316.

[53] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 168. Dan Muslim Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tayammun fith Thahur wa Ghairuhu," no. 268.

[54] Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ biasa membersihkan bagian-bagian terpencil dari tubuhnya, yaitu pangkal ketiak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl minal Janaabah," no. 243. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/48).

[55] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (I/368). Demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah di dalam kitab, *Shahiih Muslim*, (I/260): "Kemudian dia menyiramkan air ke kepalanya kemudian menggosok-gosoknya dengan seksama."

[56] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Wudhu' Qablal Ghusl," no. 249. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 317. Al-'Allamah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Membasuh kedua kakinya di akhir mandi, baik dia sudah membasuh keduanya sebelum itu bersamaan dengan wudhu' maupun belum."

basah. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah ﷺ.[57] Selain itu, dia tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air, tidak boleh terlalu banyak, dan tidak juga terlalu sedikit.[58] Demikian itulah proses mandi yang sempurna.[59]

E. Mandi Sunnah

1. Mandi Hari Jum'at.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.))

'Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi (basah).'"[60]

Juga hadits Abu Sa'id ﷺ:

((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ.))

"Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi (basah). Hendaklah dia menggosok gigi (siwak) dan memakai wewangian jika ada."[61]

---

[57] Dia ('Aisyah) mengatakan: "Kemudian aku membawakan sapu tangan kepada beliau lalu beliau mengembalikannya tanpa mengibaskannya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl," Bab "al-Madhmadhah wal Istinsyaaq fil Janaabah," no. 259. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Shifatu Ghuslil Janaabah," no. 317. Lafazh yang pertama dari Muslim dan yang kedua dari al-Bukhari.

[58] Lihat kitab "Miqdaar Ghusli an-Nabi ﷺ wa Wudhu-uhu," hlm. 83.

[59] Adapun mandi *mujzi'* adalah dengan niat, membaca *"bismillah,"* berkumur, beristinsyaq, dan mengguyur seluruh badan dengan air. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/304), dan 297--300. Kitab *Syarhul 'Umdah* (I/365). Ibnu Taimiyyah ﷺ di dalam kitab *Syarhul 'Umdah* (I/370), mengatakan: "Mandi itu ada dua macam: mandi *mujzi'* dan mandi sempurna. Yang dimaksud dengan mandi sempurna adalah mandi Rasulullah ﷺ yang mencakup sebelas kriteria: niat, membaca *basmalah*, membasuh kedua tangan tiga kali, membasuh kemaluan dan menggosok-gosok tangan, berwudhu', menyela-nyela pangkal rambut dan jenggot dengan air, menyiramkan air tiga kali ke kepala, dan mengguyurkan air ke seluruh badan, menggosok-gosok badan, yang dimulai dengan sebelah kanan dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya membasuh kedua kaki.

[60] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu al-Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 879. Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Wujuubu Ghuslil Jumu'ah 'alaa Kulli Baalighin minar Rijaal," no. 846.

[61] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib lil Jumu'ah," no. 880. Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 846. Yang dimaksud dengan kata *yastannu* di sini adalah bersiwak.

Hadits Abu Hurairah ﷺ :

((حَقٌّ اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.))

"Hak bagi Allah atas setiap Muslim untuk mandi setiap tujuh hari (satu minggu) sekali dengan membasuh kepala dan seluruh tubuhnya."[62]

Demikian juga hadits Abu Hurairah ﷺ yang dia *marfu'*-kan kepada Nabi ﷺ:

((مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.))

"Barang siapa mandi kemudian menghadiri shalat Jum'at lalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya, kemudian diam sampai imam berhenti dari khutbahnya, lalu dia mengerjakan shalat bersama imam, akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara hari Jum'at itu dengan Jum'at yang lain (sebelumnya) dan dilebihkan tiga hari."[63]

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا قَالَ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.))

"Barang siapa mandi hari Jum'at dan memakai pakaian yang terbagus serta memakai wangi-wangian, jika punya, kemudian dia menghadiri shalat

[62] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Hal 'Alaa Man Lam Yasyhad al-Jumu'ah Ghuslun," no. 897. Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ath-Thiib was Siwaak Yaumal Jumu'ah," no. 849.

[63] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu man Istama'a wa Anshata fil Jumu'ah," no. 857.

Jum'at, dan tidak juga melangkahi leher (pundak) orang-orang,[64] lalu dia mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya, selanjutnya berdiam jika imam telah keluar (menuju ke mimbar) sampai selesai dari shalatnya, maka itu semua menjadi kafarah baginya atas apa yang terjadi antara hari itu dengan hari Jum'at sebelumnya dan tambahan tiga hari."[65]

Dari Aus bin Aus ats-Tsaqafi, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.))

'Barang siapa membersihkan diri pada hari Jum'at dan mandi, lalu bergegas pergi dan berangkat diawal waktu, serta berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan, selanjutnya mendekati posisi imam kemudian mendengarkan khutbah dan tidak lengah, baginya pada setiap langkah ada pahala amalan satu tahun, berupa pahala puasa dan qiyamul lail yang ada pada tahun itu.'"[66]

Dari Samurah ﷺ, yang dia *marfu'*-kan (kepada Rasulullah ﷺ):

((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa berwudhu' pada hari Jum'at, alangkah baiknya dia (berwudhu'). Dan barang siapa mandi, yang demikian itu lebih afdhal."[67]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا

---

[64] Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadits Abu Darda' ﷺ: "Dia tidak memisahkan antara dua orang ..." No. 1763.

[65] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 343. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/70). Dan tambahan dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

[66] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 345. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 1379. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhli al-Ghusli Yaumal Jumu'ah," no. 496.

[67] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fir Rukhshah fii Tarki al-Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 354. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Wudhu' Yaumal Jumu'ah," no. 497. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ar-Rukhshah fii Tarki al-Ghusl Yaumal Jumu'ah," no. 1378. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan."

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.))

"Barang siapa berwudhu' lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian menghadiri shalat Jum'at lalu mendengarkan khutbah seraya berdiam diri, akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang terjadi antara hari itu dengan hari Jum'at berikutnya, dan tambahan tiga hari. Dan barang siapa menyentuh kerikil berarti dia telah lengah."[68]

Para ulama telah berbeda pendapat tentang apakah mandi Jum'at itu wajib atau Sunnah. Yang mulia al-'Allamah bin Baaz mentarjih bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah mu'akkad. Oleh karena itu, orang Muslim harus benar-benar memeliharanya dalam rangka keluar dari perselisihan pendapat dengan orang yang mewajibkannya. Pendapat para ulama mengenai mandi hari Jum'at ini ada tiga: di antaranya ada yang mewajibkan secara mutlak, dan ini merupakan pendapat yang kuat. Ada juga yang berpendapat bahwa mandi hari Jum'at itu Sunnah mu'akkad mutlak. Dan ada juga yang merinci lagi sebagai berikut: mandi hari Jum'at itu wajib bagi orang-orang yang bekerja berat karena pekerjaan itu dapat menimbulkan rasa lelah dan keringat yang sangat banyak, tetapi Sunnah bagi selain mereka. Tetapi pendapat tersebut lemah. Yang benar adalah bahwa mandi hari Jum'at itu sunnah mu'akkad. Adapun sabda Nabi ﷺ:

((غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.))

"Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh."

Artinya, menurut mayoritas ulama, sebagai penekanan, sebagaimana masyarakat Arab biasa mengungkapkan: "Janji itu adalah hutang dan saya wajib memenuhinya." Yang menunjukkan pengertian tersebut adalah kebijakan beliau yang memerintahkan cukup dengan wudhu' saja dalam beberapa hadits. Demikian pula dengan memakai wangi-wangian, siwak, pakaian bagus, serta berangkat lebih cepat ke masjid untuk shalat Jum'at, semua itu merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, yang tidak memuat unsur wajib sama sekali."[69]

2. Mandi ketika hendak ihram.

Hal itu didasarkan pada hadits Zaid bin Tsabit ﷺ: "Bahwa Nabi ﷺ pernah melepas pakaian beliau ketika hendak ihram lalu mandi."[70]

---

[68] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu man Istama'a wa Anshata fil Khuthbah," no. 857/27.

[69] Hal itu disarikan dari ungkapan Syaikh al-'Allamah 'Abdullah bin Baaz. Lihat kitab *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/419). 'Abdullah bin Baaz حفظه الله mengungkapkan sebagian dari hal tersebut dalam komentarnya terdapat kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 120 dan 123. Komentarnya terhadap kitab *Muntaqa al-Akhbaar* karya al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 400-407, yang telah terdaftar di perpustakaan pribadi saya.

[70] Diriwayatkan oleh ad-Darimi di dalam Kitab "Manasik," Bab "al-Ightisaal fil Ihraam," no. 1801. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Jaa'a fil Ightisaal 'Inda al-Ihraam," no. 830.

3. Mandi ketika memasuki kota Makkah.

Karena Ibnu 'Umar ﷺ tidak memasuki kota Makkah, melainkan menginap di Dzi Thuwa sampai pagi hari dan mandi, dan dia sebutkan hal itu dari Nabi ﷺ.[71]

4. Mandi pada setiap melakukan hubungan badan.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Rafi': "Nabi ﷺ pernah berkeliling menggilir beberapa isterinya pada suatu malam, ketika itu beliau mandi pada jimak ini dan itu." Abu Rafi' mengatakan, lalu aku katakan: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikannya dengan satu mandi?" Beliau menjawab: "Yang demikian ini lebih suci dan lebih baik."[72]

5. Mandi setelah memandikan jenazah.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, di-*marfu'*-kan kepada Nabi ﷺ:

((مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ.))

"Barang siapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi."[73]

Dan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.))

"Nabi ﷺ biasa mandi karena empat hal, yaitu karena junub, pada hari Jum'at, setelah berbekam (*hijaamah*), dan setelah memandikan jenazah."[74]

Ibnu Khuzaimah, no. 2595. Al-Hakim yang dia nilai shahih. Dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/447). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/250). Lihat juga *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 149.

[71] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Dukhuulu Makkah Nahaaran au Lailan," no. 1574. Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Istihbaabu Dukhuuli Makkah min at-Tatsniyah al-'Ulya wal Khuruuj Minha minat Tatsniyah as-Sufla," no. 1259.

[72] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Wudhu' Liman Araada an Ya'uuda," no. 219. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Fiiman Yaghtasil 'inda Kulli Waahidatin Ghaslan," no. 590. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (I/43). Dan kitab *Adabuz Zifaaf*, hlm. 32.

[73] Diriwayatkan oleh Ahmad (II/280, 433, 472, 415). Abu Dawud di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "al-Ghuslu min Ghuslil Mayyit," no. 3161. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Maa Jaa-a fil Ghusl min Gushli al-Mayyit," no. 993. Di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (VII/335), 'Abdul Qadir al-Arna'uth mengatakan: "Ia adalah hadits *hasan* dengan beberapa jalan dan syahidnya." Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 144.

[74] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "al-Ghuslu min Ghuslil Mayyit," no. 3161. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam* mengatakan: "Dinilai

Ketidakwajiban mandi setelah memandikan jenazah ini didasarkan pada dalil bahwa Asma' binti Umais --isteri Abu Bakar-- memandikan Abu Bakar ﷺ ketika beliau meninggal dunia. Kemudian dia keluar lalu dia bertanya kepada orang-orang dari kalangan kaum Muhajirin yang mengunjunginya, dia berkata: "Sesungguhnya aku sedang berpuasa dan sesungguhnya ini adalah hari yang sangat dingin, lalu apakah aku harus mandi?" Mereka menjawab: "Tidak."[75]

Al-'Allamah bin Baaz menjelaskan: "Bahwa hal itu menunjukkan bahwa mandi setelah memandikan mayat sudah sangat diketahui di kalangan Sahabat, namun demikian hal itu bersifat sunnah."[76]

6. Mandi setelah mengubur orang musyrik.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia pernah datang kepada Nabi ﷺ seraya berucap: "Sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal dunia." Beliau bersabda: "Pergi dan kuburkanlah dia." "Sesungguhnya dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik," jawab 'Ali. Beliau menjawab: "Pergi dan kuburkanlah dia." Setelah aku menguburkannya aku kembali lagi menghadap beliau dan beliau berkata kepadaku: "Mandilah."[77]

7. Mandi bagi wanita yang mengalami istihadhah setiap akan shalat.[78] Atau pada saat menjamak antara dua shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Ummu Habibah ﷺ pernah mengalami istihadhah pada masa Rasulullah ﷺ lalu beliau menyuruhnya untuk mandi setiap kali shalat."[79]

---

shahih oleh Ibnu Khuzaimah." Yang mulia Syaikh Ibnu Baaz mengemukakan: "Sanad hadits ini adalah *laa ba'sa bihi* dengan syarat Muslim." Lihat juga kitab *Jaami'ul Ushuul* dengan tahqiq al-Arna'uth (VII/338).

[75] Diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Ghuslul Mayyit," no. 3. Sanadnya dinilai *hasan* oleh 'Abdul Qadir al-Arna'uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (VII/338).

[76] Hal itu disampaikannya di dalam komentarnya terhadap kitab *Muntaqa al-Akhbaar*, hadits no. 412. Lihat kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyah wal Iftaa'* (V/318).

[77] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "ar-Rajulu Yamuutu Lahu Qarabatun Musyrik," no. 3214. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Ghuslu min Muwaaraatil Musyrik," no. 190. Dan dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "Muwaaraatul Musyrik," no. 2004. Di dalam *Takhrij Jaami'ul Ushuul* (VII/337), 'Abdul Qadir al-Arna'uth mengatakan: "Ini adalah hadits shahih." Lihat juga kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (II/114). Dan *Shahiihun Nasa-i*, no. 184. Ibnu Baaz mengemukakan: "Jika hadits ini shahih, mandi setelah menguburkan orang musyrik merupakan suatu yang sunnah." Dapat saya katakan: "Hadits ini telah dinilai shahih oleh orang-orang yang telah disebutkan."

[78] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/441).

[79] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Rawaa Annal Mustahadhah Taghsilu Likulli Shalatin," no. 292. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/58) no. 274.

Dalam hadits Hamnah binti Jahsy ﷺ, "Nabi ﷺ pernah berkata kepadanya:

((سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ.))

'Akan aku perintahkan kepadamu dua hal, mana saja satu dari kedua hal itu yang kamu kerjakan maka kamu tidak perlu lagi mengerjakan yang lainnya. Jika kamu kuat mengerjakan keduanya, kamu yang lebih tahu.'"

Kemudian di dalam hadits lain beliau bersabda:

((وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي وَصَلِّي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ.))

"Jika kamu kuat untuk mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan 'Ashar, lalu kamu mandi dan menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar serta mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan 'Isya' lalu kamu mandi dan menjamak antara dua shalat, kerjakanlah, dan mandi pada pagi hari maka kerjakanlah, serta berpuasalah jika kamu mampu melakukan hal tersebut."

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ.))

"Inilah yang paling menakjubkanku dari dua hal tersebut."[80]

Yang wajib dilakukan oleh wanita yang mengalami istihadhah adalah mandi pada saat darah yang keluar dari tubuhnya itu di luar kebiasaan normal haidh yang biasa dijalaninya. Adapun setelah itu maka disunnahkan baginya untuk mandi, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, dia juga wajib berwudhu' pada setiap kali shalat. Sedangkan mandi bersifat *mandub* (sunnah), sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.[81] Demikian itulah yang difatwakan oleh Syaikh al-'Allamah Ibnu Baaz حفظه الله.

---

[80] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Qaala: Idzaa Aqbalati al-Haidhatu Tada' ash-Shalat," no. 287. Dinilai *Hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/57), dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/202).

[81] Dari 'Aisyah, isteri Nabi ﷺ: "Ummu Habibah pernah mengalami istihadhah selama tujuh tahun lalu dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ perihal istihadah tersebut. Maka beliau me-

8. Mandi setelah siuman dari pingsan.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah merasakan dirinya sangat berat untuk bangun (karena sakit), lalu beliau bertanya: 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Kami menjawab: 'Belum, mereka semua menunggumu.' Beliau berkata: 'Siapkan untukku air di mikhdhab.'[82] 'Aisyah berkata: "Kami pun melakukan perintahnya, lalu beliau mandi kemudian bangkit untuk berangkat, dan tiba-tiba beliau jatuh pingsan. Setelah itu beliau sadar kembali. Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Kami menjawab: 'Belum, mereka semua menunggumu, wahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda: 'Siapkan untukku air di mikhdhab.' Beliau pun duduk dan mandi."[83] Beliau melakukan hal tersebut sampai tiga kali, yang ketika itu beliau tengah menderita sakit. Dan itu menunjukkan kesunnahannya.[84]

9. Mandi setelah berbekam (*hijaamah*).

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa mandi karena empat hal, yaitu karena junub, pada hari Jum'at, setelah berbekam (*hijaamah*), dan setelah memandikan jenazah."[85]

10. Mandinya orang kafir jika masuk Islam bagi orang yang menyebutnya sunnah, karena ada juga yang menyatakan mandi itu sebagai suatu yang wajib.

---

nyuruhnya untuk mandi seraya bersabda: 'Ini hanya (semacam) keringat.' Maka dia pun mandi setiap akan shalat. Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "'Irqu al-Mustahaadhah," no. 327.

Dan dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Fathimah binti Abi Jahsy pernah datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku wanita yang mengalami istihadhah sehingga tidak suci, apakah aku harus meninggalkan shalat?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Tidak, karena yang demikian itu hanya (sejenis) keringat dan bukan haidh. Oleh karena itu, jika datang waktu haidh kepadamu, tinggalkan shalat dan jika dia telah berlalu, mandi dan bersihkanlah darah dari dirimu kemudian kerjakanlah shalat.'" Dia bercerita, ayahku berkata: "Kemudian wudhu'lah untuk setiap shalat sehingga waktu itu tiba."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Ghuslu ad-Dam," no. 228. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Mustahaadhah wa Ghusluha wa Shalaatuha," no. 333.

[82] Ada yang berpendapat bahwa kata "*mikhdhab*" berarti bejana kecil yang dipergunakan untuk menyuci pakaian.

[83] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Adzaan," Bab "Innama Ju'ila al-Imaam Liyu'-tamma Bihi," no. 687. Muslim di dalam Kitab "ash-Shalat," Bab "Istikhlaaf al-Imaam Idza 'Aradha Lahu Udzrun min Maradhin wa Safarin wa Ghairihima man Yushalli bin Naas," no. 418.

[84] Lihat kitab *Nailu al-Austhaar* karya asy-Syaukani (I/366).

[85] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "al-Janaa-iz," Bab "al-Ghuslu min Ghuslil Mayyit," no. 3161. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam* mengatakan: "Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah." Yang mulia Syaikh Ibnu Baaz mengemukakan: "Sanad hadits ini adalah *laa ba'sa bihi* dengan syarat Muslim." Lihat juga kitab *Jaami'ul Ushuul* dengan tahqiq al-Arna'uth (VII/338).

Hal itu didasarkan pada hadits Qais bin 'Ashim ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ untuk menyatakan masuk Islam, lalu beliau menyuruhku mandi dengan air dan daun *sidr*."[86] Yang mulia al-'Allamah Ibnu Baaz mentarjih bahwa mandi orang kafir yang masuk Islam itu sunnah.[87]

11. Mandi pada dua hari raya ('Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha).

Para ulama menyebutkan: "Mengenai hal tersebut tidak ada satu hadits shahih pun dari Nabi ﷺ yang diriwayatkan."[88]

Al-'Allamah al-Albani mengatakan: "Dalil terbaik yang dijadikan landasan untuk menilai sunnah mandi pada hari raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalan asy-Syafi'i dari Zadzan, dia bercerita: "Ada seseorang yang bertanya kepada 'Ali tentang mandi, dia pun menjawab: 'Mandi setiap hari jika kamu mau.' Orang itu berkata: 'Tidak, yang kumaksudkan adalah mandi sunnah?' Dia menjawab: 'Mandi hari Jum'at, hari 'Arafah, hari 'Idul Adh-ha dan hari 'Idul Fithri.'"[89]

Dari Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata: "Sunnah 'Idul Fithri itu ada tiga: berjalan ke tempat shalat, makan sebelum berangkat ke tempat shalat, dan mandi."[90]

Ditegaskan bahwa 'Abdullah bin 'Umar ﷺ mandi pada hari 'Idul Fithri sebelum berangkat ke tempat shalat.[91]

12. Mandi Hari 'Arafah.[92]

---

[86] Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 255, an-Nasa-i no. 188, serta at-Tirmidzi no. 605. Takhrij hadits ini telah disampaikan sebelumnya pada pembahasan tentang mandi.

[87] Aku mendengar dari beliau pada saat penetapannya terhadap kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 121.

[88] Saya dengar hal tersebut berkali-kali dari Syaikh Ibnu Baaz.

[89] Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/177), al-Albani mengatakan: "Sanad hadits ini shahih atau *mauquf* pada 'Ali ﷺ."

[90] Al-Albani mengatakan: "Diriwayatkan oleh al-Faryabi dan sanadnya shahih." Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/104).

[91] Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'*, Kitab "al-'Iedain," Bab "al-'Amal fii Ghuslil 'Iedain wan Nida' Fiihima wal Iqamah," no. 2. Lihat beberapa atsar yang dinukil dalam kitab *Waqfaat lish Shaa'imin* karya Syaikh Salman bin Fahd, hlm. 97.

[92] Dalil mandi ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

Pembahasan Kedelapan

TAYAMMUM

Pembahasan Kedelapan:
TAYAMMUM

Secara etimologi (bahasa), kata *tayammum* berarti maksud. Sedangkan menurut syari'at, berarti beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan menggunakan debu yang bersih untuk mengusap wajah dan tangan dengan niat menghilangkan hadats bagi yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa mempergunakannya.[1]

A. Hukum Tayammum

Tayammum telah disyari'atkan melalui al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma'.

Adapun al-Qur-an adalah firman Allah *Ta'ala*:

﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾﴾

"Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air,

---

[1] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (I/411). *Fat-hul Baari* (I/431). *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/310). *Syarhuz Zarkasyi* (I/324). *Syarhul Mumti'*, no. 313.

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur." (QS. Al-Maa-idah: 6) [2]

Sedangkan as-Sunnah, terdapat hadits yang jumlahnya sangat banyak, di antaranya adalah hadits 'Imran bin Hushain ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah berada dalam perjalanan bersama Nabi ﷺ lalu beliau shalat bersama orang-orang. Setelah selesai shalat, tiba-tiba beliau bersama seseorang yang menyendiri dan tidak shalat dengan orang-orang. Beliau bertanya: 'Apa yang menghalangimu, hai Fulan, untuk shalat bersama orang-orang?' Dia menjawab: 'Wahai Nabi Allah, aku dalam keadaan junub dan tidak ada air.' Beliau bersabda: 'Hendaklah engkau menggunakan debu (tayammum) karena itu sudah cukup bagimu.'"[3]

Sedangkan ijma', para ulama telah sepakat mengenai pensyari'atan tayammum.[4]

Kaum Muslimin bisa bersuci dengan dua cara: bersuci dengan air dan bersuci dengan tayammum bagi yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Bagi yang mendapatkan air atau mampu menggunakan air, dia wajib bersuci dengan menggunakan air. Bagi yang tidak boleh menggunakan air atau tidak mendapatkannya, dia boleh menggantinya dengan tayammum, dan ia masih tetap dibolehkan tayammum sampai ada air, demikian menurut pendapat yang shahih. Tayammum wajib dilakukan atas apa-apa yang mewajibkan bersuci dengan air dan disunnahkan atas apa-apa yang dengannya bersuci dengan air disunnahkan. Yang benar adalah jika seorang Muslim tidak mungkin menggunakan air (karena suatu alasan) atau tidak mendapatkan air, dia boleh bertayammum kapan saja sampai dia mendapatkan air kembali. Tayammum ini boleh juga dia lakukan pada saat melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu' atau karena sesuatu yang mengharuskan mandi. Dibolehkan pula bertayammum dengan satu tayammum untuk menghilangkan seluruh hadats besar dan kecil jika dia memang meniatinya.[5]

---

[2] Lihat juga surat an-Nisaa': 43.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "ash-Sha'id ath-Thayyib Wadhu' al-Muslim Yakfiihi minal Maa'," no. 344. Muslim di dalam Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Qadha'ush Shalaat al-Faa'itah wa Istihbab Ta'jilu Qadhaa-iha," no. 682. Dan didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Aku diberi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku..." Di dalam hadits itu disebutkan: "Dijadikannya tanah sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Oleh karena itu, siapa pun dari ummatku ketika masuk waktu shalat, hendaklah dia shalat." Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "ash-Sha'id ath-Thayyib Wadhu' al-Muslim Yakfiihi minal Maa'," no. 335. Muslim di dalam kitab *al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah*, no. 521.

[4] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/310). *Syarhuz Zarkasyi* (I/324). *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (I/411).

[5] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/314 dan 321). Juga *Fataawa Ibni*

B. Siapa Saja Yang Boleh Bertayammum?

Tayammum disyari'atkan bagi orang yang melakukan suatu hal yang dapat membatalkan wudhu' atau sesuatu yang mengharuskannya mandi wajib, baik ketika sedang berada di tempat (tidak bepergian) maupun sedang dalam perjalanan, jika terdapat salah satu dari beberapa sebab berikut ini:

1. Jika dia tidak mendapatkan air.

   Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

   ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴿٦﴾ ﴾

   "Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih) ..." (QS. Al-Maai-dah: 6)

   Juga didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain ﷺ :

   ((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ.))

   "Hendaklah engkau menggunakan debu (tayammum) karena itu sudah cukup bagimu."[6]

2. Jika dia tidak mendapatkan air yang cukup untuk berwudhu' atau mandi, dia boleh berwudhu' dengan air yang didapatnya itu atau mandi jika dia dalam keadaan junub kemudian diikuti dengan tayammum untuk bagian-bagian yang tidak terkena air.

   Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

   ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

   "Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Taimiyyah (XXI/346-360). Hal itu juga telah ditarjih oleh al-'Allamah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di dalam kitabnya *Syarh Buluughil Maraam*, hadits no. 636 – 648. Dan komentarnya terhadap kitab *Muntaqa al-Akhbaar*, karya al-Majd Ibnu Taimiyyah. Dia sering menfatwakan hal tersebut. Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* (I/200). *Fataawa al-Lajnah ad-Daa-imah* (V/344, 349, dan 355).

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "ash-Sha'id ath-Thayyib Wadhu' al-Muslim Yakfiihi minal Maa'," no. 344. Muslim di dalam Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Qadha'ush Shalaat al-Faa'itah wa Istihbab Ta'jilu Qadhaa-iha," no. 682. Dan didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Aku diberi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku..." Di dalam hadits itu disebutkan: "Dijadikannya tanah sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Oleh karena itu, siapa pun dari ummatku ketika masuk, waktu shalat hendaklah dia shalat." Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "ash-Sha'id ath-Thayyib Wadhu' al-Muslim Yakfiihi minal Maa'," no. 335. Muslim di dalam Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 521.

Juga didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian."[7]

3. Jika air dalam keadaan benar-benar dingin yang dapat menimbulkan bahaya pada penggunaannya, dengan syarat tidak mampu menghangatkannya.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه, dia bercerita: "Pada suatu malam yang sangat dingin, ketika dalam perang Dzatu Salasil, aku pernah bermimpi hingga aku takut jika mandi aku akan jatuh sakit. Aku pun bertayammum kemudian mengerjakan shalat Shubuh dengan Sahabat-Sahabatku. Setelah kami tiba dihadapan Rasulullah ﷺ, mereka menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Beliau bersabda: 'Wahai 'Amr, apa benar engkau telah mengerjakan shalat dengan Sahabat-Sahabatmu sedang dirimu dalam keadaan junub?' Lalu aku beritahukan kepada beliau halangan yang membuatku tidak mandi. Dan kukatakan: 'Sesungguhnya aku pernah mendengar Allah عز وجل berfirman: *'Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.'* (QS. An-Nisaa': 29).[8] Rasulullah ﷺ pun tertawa dan tidak mengucapkan sepatah kata pun."[9]

4. Jika pada seseorang terdapat luka atau sakit. Jika penggunaan air oleh seseorang akan memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan maka dibolehkan bertayammum.

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم, "Bahwasanya ada seseorang yang terluka pada masa Rasulullah ﷺ kemudian dia bermimpi sehingga dia bertanya kepada para Sahabatnya: "Apakah saya mendapatkan *rukhshah* (keringanan) untuk bertayammum?' Para Sahabatnya itu menjawab: 'Tidak.' Lalu dia pun mandi sehingga dia menemui ajalnya. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

---

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-I'tisham," Bab "al-Iqtidaa' Bisunani Rasulillah ﷺ," no. 7288. Muslim dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Fardhul Hajj Marratan fil 'Umr," no. 1337. Lihat kitab *al-Mughni* (I/314). *Syarhul 'Umdah* (I/433-438).

[8] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/318).

[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Idzaa Khaafa al-Junub al-Barda Ayatayammamu," no. 334. Ad-Daraquthni di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "at-Tayammum," no. 670. Al-Hakim dan lain-lainnya. Sanad hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul*. Dia mengatakan: "Hadits ini mempunyai satu syahid yang ada pada ath-Thabrani dari hadits Ibnu 'Abbas dan Abu Umamah. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/68).

((قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ...))

'Mereka telah membunuh orang itu, mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Andai saja mereka bertanya lebih dulu jika tidak mengetahui. Sesungguhnya obat penyembuh keraguan itu adalah bertanya. Sebenarnya cukup baginya untuk bertayammum....'"[10]

5. Jika seseorang terhalang untuk mendapatkan air oleh musuh, musibah kebakaran, dan pencurian; atau kekhawatiran akan keselamatan diri, harta, dan kehormatannya; atau karena sakit yang menjadikannya tidak mampu bergerak dan tidak ada seorang pun yang mau mengambilkan air untuknya, hukum yang berlaku padanya adalah seperti orang yang tidak mendapatkan air sama sekali.[11]

6. Jika seseorang khawatir kehausan atau mati, dia boleh tetap menahan (baca: menyimpan) air dan bertayammum.

Ibnu Mundzir mengatakan: "Kalangan ulama sepakat bahwa seorang musafir jika bersamanya terdapat air, tetapi dia takut jika air dipergunakan dia akan kehausan, airnya itu boleh tetap disediakan sebagai minuman, dan untuk bersuci cukup dengan bertayammum."[12]

Kesimpulan:

Tayammum disyari'atkan jika ada alasan yang menghalangi penggunaan air, baik itu karena ketiadaan air atau karena adanya bahaya akibat penggunaannya.[13]

---

[10] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Majruh Yatayammam," no. 336 dan 337. Ibnu Majah dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Fil Majruh Tushiibuhul Janaabah fa Yakhaafu 'alaa Nafsihi in Ghasala," no. 572. Ibnu Hibban (*Mawaarid*), no. 201. Al-Hakim, I/165 dan I/178. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Tamamul Minah*, hlm. 131. Dan tashhihnya dinukil dari Ibnu as-Sakan. Dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth karena beberapa syahid yang dimilikinya di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (VII/265-266). Yang mulia al-'Allamah Ibnu Baaz رحمه الله cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa semua jalan ini dha'if, hanya saja diperkuat oleh hadits tentang pengusapan terhadap dua khuff. Jika pengusapan khuff itu termasuk bagian dari pemberian kemudahan, jelaslah merupakan suatu yang lebih layak untuk mengusap bagian atas perban. Tayammum itu bagi orang yang tidak mampu menggunakan air karena suatu luka. Lihat kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, no. 325 dan 326.

[11] Kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/315 dan 316). Juga kitab *Syarhul 'Umdah*, Ibnu Taimiyyah (I/430).

[12] Kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/343). Juga kitab *Syarhul 'Umdah*, Ibnu Taimiyyah (I/428).

[13] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/321). *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (I/422). Juga kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'*.

C. Cara dan Sifat Tayammum

1. Berniat.

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ: "Amal perbuatan itu tergantung pada niat."[14] Tempat niat itu ada di hati sehingga tidak perlu dilafazhkan.

2. Menyebut nama Allah *Ta'ala*, yaitu dengan mengucapkan: "*Bismillah*."[15]

3. Menepukkan kedua telapak tangan ke debu yang bersih dengan sekali tepukan lalu mengusapkan kedua telapak tangannya itu ke wajah. Kemudian dilanjutkan dengan mengusapkan kedua telapak tangan itu tangan dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan dan pergelangan tangan itu ikut diusap.[16]

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ammar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengutusku untuk suatu keperluan, lalu aku mengalami sesuatu yang membuatku junub, tetapi aku tidak mendapatkan air. Aku pun berguling-guling di tanah sebagaimana binatang berguling-guling. Setelah itu aku mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. Beliau bersabda: 'Sebenarnya cukup bagimu untuk melakukannya dengan kedua tanganmu seperti ini.' Selanjutnya dia menepukkan kedua tangannya (sekali tepukan) lalu meniupnya, baru kemudian mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya."[17]

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Lalu dia menepukkan kedua tangannya ke tanah kemudian mengebaskannya dan selanjutnya mengusap wajah dan kedua telapak tangannya."[18] Jika debu yang melekat di telapak tangan terlalu banyak, perlu ditiup atau dikebaskan dahulu.[19]

D. Yang Membatalkan Tayammum

1. Semua yang membatalkan wudhu' juga membatalkan tayammum. Tayammum dengan tanah yang bersih menggantikan posisi air, sehingga

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Bad-il Wahyi," Bab "Kaifa Budi-al Wahyu ilaa Rasulillah ﷺ," no. 1. Muslim di dalam Kitab "Imarah," Bab "Qaulu Rasulillah: Innamal A'maalu Binniyaat. Wa annahu Yadkhulu Fiihil Ghazwu wa Ghairuhu minal A'maal," no. 1907.

[15] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 101. Ibnu Majah, no. 398 dan 399. At-Tirmidzi, no. 25. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sifat wudhu'.

[16] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/447-350). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah* (V/354).

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "al-Mutayammim hal Yanfukhu Fiiha," no. 338. Dan Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "at-Tayammum," no. 368. Kalimat di dalam kurung adalah dalam lafazh Muslim.

[18] Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "at-Tayammum," no. 368/111.

[19] Hal itu difatwakan oleh al-'Allamah bin Baaz ﷺ.

bersuci dengan tayammum dapat dibatalkan oleh apa yang membatalkan bersuci dengan air. Oleh karena itu, jika seseorang bertayammum dari hadats kecil lalu kencing atau melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu', tayammumnya menjadi batal, karena hukum yang berlaku pada pengganti sama dengan hukum yang berlaku pada yang diganti. Demikian halnya dengan tayammum dari hadats besar yang dapat batal oleh hal yang mewajibkan seseorang mandi.[20]

2. Tayammum juga batal dengan adanya air. Jika seseorang bertayammum karena tidak ada air, tayammum tersebut akan batal dengan adanya air.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Dzar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.))

'Sesungguhnya tanah yang bersih itu dapat menjadi sarana bersuci bagi seorang Muslim meskipun tidak terdapat air selama sepuluh tahun. Jika terdapat air, hendaknya dia menyentuhkan kulitnya ke air tersebut karena yang demikian itu adalah lebih baik.'"[21]

Tetapi jika seseorang bertayammum karena suatu penyakit yang menghalangi dirinya dari penggunaan air, tayammumnya tidak batal dengan adanya air, tetapi tayammumnya itu akan batal dengan adanya kemampuan dirinya untuk menggunakan air.[22]

E. Jika Tidak Ada Air dan Debu

Jika seorang Muslim tidak mendapatkan air dan debu, dan tidak juga mampu mendapatkannya atau mendapatkannya tetapi dia tidak mampu untuk berwudhu' dan bertayammum, dia boleh mengerjakan shalat dengan keadaan yang dialaminya itu, seperti orang yang terikat yang tidak bisa berwudhu' dan bertayammum.

---

[20] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (I/30). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/341). Dan *As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah* karya Salman (I/47).

[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Junub Yatayamam," no. 332 dan 333. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fit Tayammum lil Junub Idzaa Lam Yajid al-Maa'," no. 124. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ash-Shalawaat Bitayammumin Wahid," no. 321. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/67), dan di dalam *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 153. Disebutkan oleh al-Hafizh di dalam kitab *Buluughul Maraam*, 142. Dan dinisbatkan ke al-Bazzar dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *at-Talkhishul Habiir* (I/154).

[22] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/341).

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Bahwasanya dia pernah meminjam kalung kepada Asma', tetapi kalung itu akhirnya hilang. Rasulullah ﷺ mengutus beberapa orang Sahabatnya untuk mencarinya hingga masuk waktu shalat kepada mereka, mereka pun mengerjakan shalat tanpa berwudhu'. Setelah mendatangi Rasulullah ﷺ, mereka melaporkan kejadian itu kepada beliau, hingga akhirnya turunlah ayat tayammum. 'Usaid bin Hudhair mengatakan: 'Mudah-mudahan Allah memberimu balasan kebaikan. Demi Allah, tidak ada suatu masalah pun yang kamu alami, melainkan Allah memberikan jalan keluar untukmu dan memberikan keberkahan di dalamnya bagi kaum Muslimin.'[23] Oleh karena itu, orang seorang Muslim berkewajiban untuk bersuci dengan air. Jika dia tidak mungkin menggunakan air karena alasan sakit atau alasan lainnya, dia boleh bertayammum dengan tanah yang suci. Jika tidak mampu juga melakukan tayammum, gugurlah baginya thaharah dan dia boleh mengerjakan shalat sesuai dengan keadaan yang dialaminya.[24]

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Taghaabun: 16)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾ ﴾

"Dan sekali-kali Dia tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj: 78)

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian."[25]

---

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "Idzaa Lam Yajid Maa-an wa laa Turaaban," no. 336. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "at-Tayammum," no. 367/109. Lafazh di atas milik Muslim.

[24] Lihat kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* (V/436).

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-I'tisham," Bab "al-Iqtidaa' Bisunani Rasulillah ﷺ," no. 7288. Muslim dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Fardhul Hajj Marratan fil 'Umr," no. 1337. Lihat kitab *al-Mughni* (I/314). *Syarhul 'Umdah* (I/433-438).

F. Orang yang Bertayammum dan Mengerjakan Shalat Kemudian Mendapatkan Air Langsung Setelah Shalat

Jika seorang Muslim tidak mendapatkan air lalu dia bertayammum dan mengerjakan shalat kemudian dia mendapatkan air atau bisa menggunakan air setelah selesai mengerjakan shalat, dia tidak perlu mengulangi shalatnya meskipun waktu shalat tersebut masih tersisa. Demikian itu jika dia tidak bisa mendapatkan air dan tanah atau tidak bisa menyentuh air lalu dia mendapatkan air setelah mengerjakan shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Ada dua orang bepergian dalam suatu perjalanan lalu tiba waktu shalat, tetapi keduanya tidak mendapatkan air, sehingga keduanya bertayammum dengan menggunakan tanah yang bersih kemudian shalat. Tidak lama setelah mengerjakan shalat, keduanya mendapatkan air, maka salah seorang dari keduanya mengulangi shalat dan wudhu', sedangkan yang seorang lagi tidak mengulanginya. Kemudian keduanya datang menghadap Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi shalat dan wudhu': 'Engkau telah menepati as-sunnah dan shalatmu telah cukup (sah) bagimu.' Sedangkan kepada orang yang berwudhu' dan mengulangi shalatnya, beliau berkata: 'Bagimu pahala dua kali.'"[26]

Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang tidak mengulangi wudhu' dan shalat juga telah mengamalkan sunnah karena dia melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Sedangkan yang lainnya melakukan ijtihad dan mengulangi shalat sehingga dia mendapatkan pahala shalatnya yang pertama dan pahala untuk shalatnya yang kedua berdasarkan pada ijtihadnya dalam mengulangi shalat, tetapi yang dimaksudkan adalah usaha menepati sunnah.[27]

---

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mutayamim Yajidu al-Maa' Ba'damaa Yushallii fil Waqti," no. 338. An-Nasa-i di dalam Kitab "al-Ghusl wat Tayammum," Bab "at-Tayammum Liman Yajidul maa' Ba'dash Shalat," no. 431. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/92). Serta *Shahiih Abi Dawud* (I/69).

[27] Hal itu disampaikan oleh al-'Allamah Ibnu Baaz ﷺ, di dalam *Syarah*-nya terhadap hadits ini di dalam kitab *Buluughul Maraam*, dan juga di dalam kitab *al-Muntaqaa* karya al-Majd Ibnu Taimiyyah.

Pembahasan Kesembilan

HAIDH, NIFAS, ISTIHADHAH, DAN BESER

Pembahasan Kesembilan: HAIDH, NIFAS, ISTIHADHAH, DAN BESER

PERTAMA: HAIDH

A. Definisi Haidh

Secara etimologis (bahasa), haidh berarti mengalir. Dikatakan: *"Haadha al-waadi,"* jika airnya mengalir. Kata ini adalah *mashdar* (infinitive). Seorang wanita disebut haidh jika darah (haidh)nya mengalir.[1]

Secara terminologis (syar'i), haidh berarti darah yang secara alami keluar dari dalam rahim. Haidh biasa dialami oleh seorang wanita jika dia sudah baligh pada waktu-waktu tertentu.[2]

B. Hikmah Haidh

Allah *Ta'ala* menciptakan darah haidh dan menetapkannya bagi kaum perempuan sebagai makanan bagi anak sekaligus pendidikannya. Allah menciptakan anak dari air mani laki-laki dan perempuan. Kemudian Dia memberikan makan kepadanya ketika masih di rahim dengan darah haidh melalui jalan yang rahasia. Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil rata-rata tidak akan mengalami haidh. Jika seorang wanita yang hamil melahirkan, maka sisa-sisa makanan anak akan keluar bersama-sama darah. Kemudian dengan hikmah-Nya, Allah *Ta'ala* mengubah darah tersebut menjadi susu yang dikonsumsi

---

[1] *Al-Qaamuusul Muhiith.*

[2] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/386). *Syarhuz Zarkasyi* (I/405). Serta *Syarhul 'Umdah*, Ibnu Taimiyyah (I/457). Juga *ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan Ibnu Qasim (I/370). Serta *al-Haidh wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 17-46.

anak melalui penyusuan. Karena itu pulalah, mayoritas wanita yang menyusui tidak akan mengalami haidh. Setelah selesai hamil dan menyusui, darah itu akan kembali lagi di tempatnya, kemudian akan keluar setiap bulannya sekitar enam atau tujuh hari, terkadang ada yang lebih dari itu atau kurang, sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah *Ta'ala* dalam kebiasaan hidup wanita. *Wallaahu a'lam.*[3]

C. Warna Darah Haidh

Ada empat warna darah haidh, yaitu sebagai berikut:

1. Hitam.

Hal itu didasarkan pada hadits Fathimah binti Abi Hubaisy ﵂, "Bahwasanya dia pernah mengalami istihadhah, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Jika darah haidh, sesungguhnya ia berwarna hitam yang sudah dikenal. Oleh karena itu, tinggalkanlah shalat. Jika berwarna lain, berwudhu'lah, karena sesungguhnya ia hanya (semacam) keringat.'"[4]

2. Merah, karena merah merupakan warna asli darah.[5]
3. Kekuning-kuningan, yaitu air yang terlihat oleh wanita seperti nanah yang warna kekuning-kuningannya mendominasi.[6]
4. Keruh, yaitu antara putih dan hitam, seperti air yang kotor, yang warnanya cenderung kehitam-hitaman.[7]

Hal itu didasarkan pada hadits 'Alqamah bin Abi 'Alqamah dari ibunya, pelayan 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Ada beberapa orang wanita yang diutus kepada 'Aisyah, Ummul Mukminin, dengan membawa kotak kecil[8] yang di dalamnya terdapat kapas yang terdapat warna kekuningan dari darah haidh untuk menanyakan kepadanya perihal shalat. 'Aisyah berkata kepada mereka: 'Janganlah kalian terburu-buru (shalat) sampai kalian melihat gumpalan putih.[9] Yang dia maksudkan dengan hal tersebut adalah suci dari haidh.'"[10]

---

[3] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/386). *Syarhuz Zarkasyi* (I/405). Serta *Syarhul 'Umdah* (I/457).

[4] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Qaala Idzaa Aqbalati al-Haaidhah Tada'ush Shalat," no. 286. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Dzikru al-Ightisal minal Haidh," no. 201. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghalil* (I/223).

[5] Lihat kitab, *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 37 dan 48.

[6] Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/426).

[7] Lihat kitab *al-Mu'jamul Wasiith* (II/779). Dan juga *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq (I/83).

[8] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (II/111), dan kitab *Fat-hul Baari* (I/420).

[9] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Gharibiil Hadiits* (IV/71).

[10] Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Thuru al-Haa-idh," no. 97. Al-Bukhari di dalam komentarnya pada Kitab "al-Haidh," Bab "Iqbaal al-Haidh wa

Warna kekuning-kuningan dan keruh tidak disebut haidh, kecuali pada hari-hari berlangsungnya haidh. Tetapi setelah selesai masa haidh, maka hal itu tidak dikategorikan sebagai haidh meski keluar berulang kali.

Hal itu didasarkan pada hadits Ummu 'Athiyyah ﷺ, dia bercerita: "Kami tidak menganggap warna kekuning-kuningan dan warna keruh (setelah bersuci) sebagai darah haidh sedikit pun."[11]

Secara implisit kalimat di atas menunjukkan bahwa warna kekuning-kuningan dan warna keruh setelah bersuci tidak dikategorikan sebagai darah haidh sama sekali, tetapi ia hanya semacam air kencing yang dapat membatalkan wudhu'. Secara implisit menunjukkan bahwa warna kekuning-kuningan dan warna keruh sebelum suci masih dikategorikan sebagai haidh dengan syarat hal itu keluar pada saat masa haidh berlangsung. Pendapat seperti ini dikuatkan oleh al-'Allamah Syaikh Ibnu Baaz حفظه الله.

D. Masa Haidh dan Lamanya

Para ulama *rahimahumullah Ta'ala* masih berbeda pendapat mengenai usia seorang wanita akan mulai mengalami haidh. Juga dalam masalah haidh itu sendiri serta masa berlangsungnya haidh, sebagai berikut:

1. Usia seorang wanita mulai mengalami haidh.

Tidak ada batasan khusus mengenai usia yang benar tentang kapan seorang wanita mulai mengalami haidh. Sebagian besar haidh itu terjadi pada usia antara dua belas sampai lima belas tahun. Bisa jadi seorang wanita akan mengalami haidh sebelum atau sesudah usia tersebut sesuai dengan keadaan, udara, dan lingkungannya. Para ulama telah berbeda pendapat tentang pembatasan usia datangnya masa haidh, ketika seorang wanita tidak haidh sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Adapun darah yang keluar sebelum atau setelah haidh adalah darah kotor yang bukan haidh. Setelah menyampaikan berbagai perbedaan, ad-Darimi mengemukakan: "Menurut saya, semua pendapat itu salah, karena yang menjadi patokan dalam semua masalah itu adalah keberadaannya.[12] Dengan demikian, seberapa pun ukuran darah itu didapatkan, dalam keadaan bagaimana pun, dan usia berapa pun maka harus dikategorikan sebagai haidh."[13] Jika hal itu

---

Idbaaruhu," (I/420) – *Fat-hul Baari*. Ad-Darimi (I/214). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/218).

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Haidh," Bab "ash-Shufrah wa al-Kudrah fii Ghairi Ayyaami al-Haidh," no. 326. Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Mar'ah Taraa al-Kudrah wa ash-Shufrah Ba'da ath-Thuhr," no. 307. Al-Hakim dan lainnya. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/219). Lihat kitab *al-Mughni* (I/413). Kalimat di dalam kurung bukan milik al-Bukhari.

[12] Yakni, adanya darah haidh.

[13] Dinukil dari ad-Darimi oleh al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin di dalam *Risalah fid Dimaa' ath-Thabii'iyyah*, di pasal pertama.

bisa disebut sebagai haidh, kapan pun seorang wanita melihat darah yang sudah dikenal di kalangan kaum wanita sebagai haidh, itu merupakan haidh.[14]

2. Masa berlangsungnya haidh

Para ulama (telah) berbeda pendapat tentang minimal dan maksimal masa haidh, juga minimal dan maksimal masa suci.[15] Ada satu kelompok ulama yang menyatakan bahwa minimal dan maksimal masa haidh tidak dibatasi oleh batasan hari. Ada juga yang berpendapat bahwa minimalnya adalah satu hari satu malam, sedangkan maksimalnya adalah lima belas hari.[16]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ mentarjih (menguatkan) pendapat yang tidak memberikan batasan minimal dan maksimal untuk masa haidh dan masa suci antara dua haidh. Dia mengungkapkan: "Di antara ulama ada yang memberikan batasan maksimal dan minimal, lalu mereka berbeda pendapat dalam pemberian batasan tersebut. Ada juga yang memberikan batasan maksimal saja. Dan pendapat ketiga yang paling benar, yaitu bahwasanya tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi masa haidh. Lebih lanjut, dia menetapkan bahwa setiap darah yang dilihatnya sebagai suatu kebiasaan yang terus-menerus, berarti ia adalah haidh. Jika ditetapkan bahwa masa maksimal haidh adalah tujuh belas hari, lalu hal itu berlangsung selama masa itu, itu merupakan haidh. Tetapi jika darah itu keluar terus-menerus, yang demikian itu telah diketahui bukanlah haidh."[17]

E. Hukum Haidh

1. Yang tidak boleh dikerjakan karena haidh

Haidh itu menghalangi seorang wanita untuk mengerjakan delapan hal, yaitu:

1) Shalat.

Haidh itu menghalangi seseorang dari shalat secara hukum dan pelaksanaan.

Hal itu didasarkan hadits Fathimah binti Abi Hubaisy ﷺ: "Dia pernah mengalami istihadhah lalu dia bertanya kepada Nabi ﷺ, beliau menjawab: 'Yang

[14] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/402). *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (IX/237). Juga kitab *al-Mukhtaaraat al-Jaliyyah* karya as-Sa'di, hlm. 32.

[15] Lihat kitab *al-Haidh wan Nifaas*, hlm. 96 dan 105, juga hlm. 78-105.

[16] Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mentarjih bahwa maksimal masa haidh adalah lima belas hari. Itu pula yang menjadi pendapat jumhur ulama.

[17] *Majmu'ul Fataawaa*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (XIX/237). Dapat saya katakan: "Yang demikian itu juga disampaikan oleh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ pernah mengeluarkan fatwa bahwa seseorang wanita tidak akan lebih dari lima belas hari dalam menjalani haidh. Jika lebih dari itu, berarti ia merupakan darah kotor. *Wallaahu a'lam.*" Lihat juga kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/388). Dan juga kitab *Fat-hul Baari* (I/425).

demikian itu (darah istihadhah) adalah (sejenis) keringat dan bukan haidh. Oleh karena itu, jika datang waktu haidh, tinggalkan shalat dan jika waktu haidh itu telah berlalu, mandi dan shalatlah.'"[18]

Seorang wanita tidak perlu lagi mengqadha' shalat setelah bersuci. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Kami pernah menjalani haidh pada masa Rasulullah ﷺ lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat."[19]

Menurut jumhur ulama, seperti Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad, bahwa seorang wanita jika sudah suci dari haidh pada waktu 'Ashar --sebelum terbenamnya matahari-- dia harus mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar. Dan jika suci dari haidh pada waktu 'Isya' --sebelum terbit fajar-- dia harus mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya'. Hal itu bersumber dari 'Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah, dan 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ,[20] dan karena waktu yang kedua ('Ashar dan 'Isya') merupakan waktu bagi yang pertama (Zhuhur dan Maghrib) sebagai *haalul 'udzr* (keadaan berhalangan). Oleh karena itu, jika orang yang berhalangan mendapatkan waktu shalat yang pertama tersebut, dia harus mengerjakannya seperti halnya dia harus mengerjakan shalat yang kedua.[21]

Imam Ahmad ﵀ mengatakan: "Para Tabi'in secara umum berpendapat seperti itu kecuali al-Hasan saja."[22]

Jika seorang wanita suci pada waktu Shubuh --sebelum matahari terbit, selama satu rakaat shalat-- dia cukup mengerjakan shalat Shubuh, karena dia sudah mendapatkan waktu shalat. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapatkan Shubuh secara keseluruhan. Dan barang

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Iqbaalul Mahiidh wa Idbaaruhu," no. 320. Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Mustahaadhah wa Ghusluha wa Shalaatuha," no. 333.

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Laa Taqdhi al-Haa-idh ash-Shalat," no. 321. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Wujuubu Qadha'i ash-Shaum 'Alaa al-Haa-idh Duuna ash-Shalat," no. 335.

[20] Kitab *as-Sunanul Kubraa* karya al-Baihaqi (I/386-387). Atsar-atsar ini disebutkan juga oleh al-Majd Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Muntaqaa*, no. 491 dan 492. Dan dinisbatkan kepada *Sunan Sa'id bin Manshur*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga bersandar pada hal tersebut di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXI/434). Hal itu pula yang difatwakan oleh Mufti umum Saudi, al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz ﵀. Lihat juga kitab *al-Mughni* (II/46).

[21] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/47).

[22] *Al-Mughni* (II/46).

siapa mendapatkan satu rakaat shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, berarti dia telah mendapatkan shalat 'Ashar (secara keseluruhan)."[23]

Jika seorang wanita mendapatkan waktu shalat, tetapi kemudian haidh setelah sempat mengerjakan shalat, para ulama masih berbeda pendapat tentang apakah dia harus mengqadha' shalat tersebut atau tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia wajib mengqadha' shalat tersebut. Itulah yang menjadi pendapat jumhur ulama,[24] tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ukuran lama waktu yang didapatkan hingga dia wajib mengqadha' shalat tersebut. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa pendapat, yaitu:

Ada yang berpendapat: "Jika dia mendapatkan waktu tersebut sampai takbiratul ihram lalu dia haidh, dia wajib mengqadha' shalat itu."[25]

Ada juga yang berpendapat: "Jika dia mendapatkan waktu shalat itu sekitar satu rakaat, karena mendapatkan satu rakaat berarti telah mendapatkan waktu shalat sepenuhnya, sehingga tidak bisa kurang dari satu rakaat, sebagaimana halnya mendapatkan waktu shalat Jum'at."[26]

Ada juga yang berpendapat: "Jika dia mendapatkan waktu yang memungkinkan baginya untuk mengerjakan shalat sampai selesai sebelum datangnya halangan itu (haidh) lalu dia tidak mengerjakan shalat, pada saat itu masih tetap menjadi kewajibannya hingga dia bersuci kemudian mengerjakan shalat."[27]

Selain itu, ada juga yang berpendapat: "Jika dia mendapatkan waktu sekitar lima rakaat shalat."[28]

Ada juga yang berpendapat lain: "Jika seorang wanita mendapatkan waktu kemudian waktu itu semakin menyempit sehingga dia tidak dapat mengerjakan shalat secara sempurna pada akhir waktu tersebut lalu datang halangan (haidh) itu, dia wajib mengqadha' shalat itu setelah bersuci."[29]

---

[23] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Man Adraka Rak'atan minash Shalaati Faqad Adraka Tilka ash-Shalat," no. 608 dan 609. Lihat juga kitab *al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 34.

[24] Yaitu: madzhab Hambali, asy-Syafi'i, dan Maliki. Lihat kitab *Bidaayatul Mujtahid fii Nihaayatil Muqtashid* (I/83). Juga kitab *al-Haidh wan Nifaas,* hlm. 286--288

[25] Yang demikian itu merupakan pendapat madzhab Hambali dan asy-Syafi'i. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/11). Juga kitab *al-Haidh wan Nifaas,* hlm. 286--288.

[26] Yang demikian itu merupakan pendapat asy-Syafi'i. Lihat kitab *al-Mughni* (II/47).

[27] Yang demikian itu merupakan pendapat madzhab Hambali dan asy-Syafi'i. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/12 dan 47). Juga kitab *al-Haidh wan Nifaas,* hlm. 286--289.

[28] Pendapat tersebut dinisbatkan pada Imam Malik. Lihat kitab *al-Mughni* (II/46 dan 47).

[29] Yang demikian itu merupakan pendapat madzhab Hanafi dan Hambali serta menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Pendapat itu pula yang difatwakan oleh Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz حفظه الله. Lihat *al-Mughni* (II/11, 46--47). Juga kitab *al-*

Pendapat kedua: Seorang wanita tidak berkewajiban untuk mengqadha' shalat secara mutlak, baik dia haidh di awal waktu maupun di akhir waktu, karena Allah telah menjadikan waktu tertentu bagi shalat; di awal dan di akhirnya. Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada awal waktu dan pada akhir waktu. Dengan demikian, dibenarkan bahwa orang yang mengakhirkan waktu shalat di akhir waktu tidak disebutkan sebagai orang yang berbuat maksiat. Ini merupakan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Zhahiriyah.[30]

Yang rajih (lebih kuat) dan benar dari pendapat-pendapat di atas, *insya Allah*, adalah seorang wanita jika mendapatkan waktu shalat lalu dia tidak mengerjakan shalat tersebut sampai waktu itu menyempit --ketika dia tidak dapat lagi mengerjakan shalat dengan sempurna di akhir waktu-- kemudian dia haidh sebelum mengerjakan shalat itu, dia wajib mengqadha' shalat itu setelah suci sebab dia telah bersikap meremehkan pelaksanaan shalat. Itulah yang difatwakan oleh yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz حفظه الله dan itu pula yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.[31]

Ikhtiyaraatul Fiqhiyyah karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 34. Juga kitab *al-Haidh wan Nifaas,* hlm. 286--288

[30] Lihat kitab *al-Haidh wan Nifaas,* hlm. 288. Juga kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm (II/175). *Bidayaatul Mujtahid fii Nihaayatil Muqtashid* (I/73).

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin memilih bahwa seorang wanita jika sedang haidh setelah masuk waktu shalat atau suci di akhir waktu shalat, tidak ada kewajiban baginya mengerjakan shalat, kecuali jika dia mendapatkan waktunya sekitar satu rakaat penuh, baik dia mendapatkan waktu itu di awal maupun di akhir --seperti seorang wanita yang haidh setelah matahari terbenam sekitar satu rakaat penuh. Setelah suci kelak, dia wajib mengqadha' shalat Maghrib yang ditinggalkan, karena dia mendapatkan sebagian dari waktu shalat itu sekitar satu rakaat sebelum haidh-- atau mendapatkan waktu sekitar satu rakaat shalat di akhir waktu --seperti seorang wanita yang suci dari haidh sebelum matahari terbit sekitar satu rakaat penuh-- maka dia wajib mengqadha' shalat Shubuh jika dia sudah mandi, karena dia telah mendapatkan sebagian dari waktunya yang memungkinkan untuk dikerjakan satu rakaat shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kan kepada Nabi ﷺ: "Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat berarti dia telah mendapatkan shalat (sepenuhnya)." Diriwayatkan oleh al-Bukhari; *Fat-hul Baari* (I/57), no. 580. Juga Muslim (I/423) no. 607.

Dan juga didasarkan pada hadits 'Aisyah, Ibnu 'Abbas, dan Abu Hurairah رضي الله عنهم, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh (sepenuhnya). Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam berarti dia telah mengerjakan shalat 'Ashar (sepenuhnya)." Muslim (I/424) no. 608 dan 609. Dengan pengertian bahwa barang siapa yang mendapatkan waktu kurang dari satu rakaat shalat berarti dia tidak disebut sebagai orang yang mendapatkan shalat. Lihat kitab: *Risalah fid Dimaa' at-Thabi'iyyah* karya Ibnu 'Utsaimin, yang terkandung di dalam fatwanya (IV/309). Dan itu menjadi pendapat Imam asy-Syafi'i. Lihat juga kitab *al-Mughni* (I/47). Juga kitab *Bidayatul Mujtahid fii Nihaatil Muqtashid* (I/73).

[31] Lihat hlm. 171. Juga lihat kitab *al-Ikhtiyaraat al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyyah رحمه الله, hlm. 34.

2) Puasa.

Haidh juga dapat menghalangi seseorang untuk mengerjakan puasa, bahkan dia masih tetap terus dimintai pertanggungjawaban hingga dia mengqadha'nya.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ:

((أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا.))

"Bukankah jika haidh dia tidak mengerjakan shalat dan tidak juga berpuasa?"[32]

Dan juga hadits 'Aisyah ﷺ: "Kami pernah haidh pada masa Rasulullah ﷺ lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat."[33]

Yang demikian itu merupakan rahmat Allah *Ta'ala*, karena shalat sudah banyak dilakukan di banyak waktu di setiap bulan, sedang haidh berlangsung selama enam atau tujuh hari. Selama hari tersebut terdapat tiga puluh atau tiga puluh lima shalat, atau 102 rakaat jika enam hari dan 119 rakaat jika tujuh hari. Pengqadha'an shalat tersebut sangat memberatkan. Salah satu bentuk dari rahmat Allah *Ta'ala* adalah Dia tidak mewajibkan qadha' shalat bagi wanita yang haidh dan nifas. Adapun puasa merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, yang puasa itu tidak dilakukan kecuali hanya satu kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Ramadhan, sehingga qadha' puasa selama enam atau tujuh hari secara umum tidak memberatkan dan tidak juga melelahkan. Oleh karena itu, diwajibkan mengqadha' puasa dan tidak shalat. Segala puji bagi Allah atas segala kemudahan dan kebaikan yang telah Dia berikan.

3) Thawaf di Baitullah.

Jadi, seorang wanita tidak diperbolehkan thawaf di Baitullah hingga dia bersuci.

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ...))

"Thawaf di Baitullah adalah shalat."[34]

[32] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Tarkul Haa-idh ash-Shaum," no. 304.

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 321, dan Muslim, no. 335. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan hukum haidh.

[34] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam Kitab "al-Manaasik," Bab "Ibaahatu al-Kalaam fith Thawaf," no. 2920. At-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Jaa-a fil Kalaam fith Thawaf," no. 960. Ibnu Khuzaimah (IV/222). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/614). Juga kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/283). Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/154).

Juga berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Aisyah رضي الله عنها ketika tengah haidh:

((اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.))

"Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji, hanya saja kamu tidak boleh thawaf di Baitullah hingga kamu suci." [35]

Tetapi jika haidh itu datang setelah thawaf ifadhah, telah gugurlah darinya thawaf wada'. Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما:

((أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.))

"Jama'ah haji diperintahkan agar mengakhiri pelaksanaan haji mereka di Baitullah, hanya saja diberikan keringanan bagi wanita yang sedang haidh."[36]

4) Menyentuh Mushaf al-Qur-an.

Menurut pendapat yang benar, wanita yang sedang haidh dan nifas tidak diperbolehkan memegang al-Qur-an.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Hazm, Hakim bin Hizam, dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهم:

((لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.))

"Tidak ada yang boleh menyentuh al-Qur-an kecuali orang yang suci."[37]

Adapun membaca al-Qur-an bagi wanita yang sedang haidh dan nifas, sejumlah ulama telah melarangnya. Hal itu didasarkanp pada riwayat yang menyebutkan:

((لاَ تَقْرَإِ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.))

---

[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Taqdhii al-Haa-idh al-Manaasik Kullaha illa ath-Thawaaf bil Bait," no. 305. Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Bayaanu Wujuubi al-Ihraam wa Annahu Yajuuzu Ifraadu al-Hajj wat Tamattu' wal Qiraan," no. 1211/120.

[36] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Wujuubu Thawaaf al-Wada' wa Suquuthuhu 'an al-Haa-idh," no. 1328.

[37] Diriwayatkan oleh Malik di dalam Kitab "al-Qur-an" di dalam *al-Muwaththa'*, no. 1. Ad-Daraquthni di dalam kitab *Sunan*-nya, no. 431-433. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

"Wanita yang sedang haidh dan orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari al-Qur-an."[38]

Yang benar, khabar tersebut berstatus dha'if dan tidak dapat dijadikan hujjah. Artinya, wanita yang sedang haidh dan nifas boleh membaca al-Qur-an karena khabar tersebut berstatus dha'if (lemah) dan karena pengqiyasan wanita yang sedang haidh dan wanita yang sedang nifas dengan orang yang junub sama sekali tidak tepat. Selain itu, karena orang yang junub mempunyai waktu yang singkat dan memungkinkan baginya untuk mandi seketika, juga karena masanya yang tidak lama, sehingga jika dia tidak mampu menggunakan air, dia boleh bertayammum, lalu mengerjakan shalat dan membaca al-Qur-an. Sedangkan wanita haidh atau nifas, urusannya bukan menjadi wewenangnya tetapi menjadi wewenang Allah ﷻ. Hal itu sudah pasti membutuhkan waktu yang cukup lama dan bisa jadi dia lupa ayat-ayat al-Qur-an yang sudah dihafalnya. Barangkali dia juga harus mengajar kaum wanita. Selain itu, karena Nabi ﷺ pernah berkata kepada 'Aisyah رضي الله عنها ketika dia sedang haidh dan dia tengah ihram:

((اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.))

"Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji, hanya saja kamu tidak boleh thawaf di Baitullah hingga kamu suci."[39]

Di antara amalan utama orang yang tengah mengerjakan ibadah haji adalah membaca al-Qur-an, sedang al-Qur-an sendiri tidak mengatakan kepada kaum wanita: "Jangan kamu membaca al-Qur-an." Bahkan al-Qur-an telah membolehkan bagi kaum wanita seluruh amalan haji. Hal itu menunjukkan bahwa yang benar adalah diperbolehkan bagi wanita yang haidh dan nifas untuk membaca al-Qur-an dengan hafalan, tanpa menyentuhnya.[40]

5) Duduk dan berdiam diri di masjid.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها:

---

[38] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Junub wal Haa-idh Annahuma laa Yaqra'aanil Qur-an," no. 131. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fii Qira'atil Qur-an 'alaa Ghairi Thahaaratin," no. 595. Dinilai dha'if oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/206), no. 192. Dinilai dha'if juga oleh Allamah bin Baaz di dalam komentarnya terhadap kitab *Buluughul Maraam* dan *Muntaqa al-Akhbaar*, serta di dalam *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/239).

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Taqdhii al-Haa-idh al-Manaasik Kullaha illa ath-Thawaaf bil Bait," no. 305. Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Bayaanu Wujuubi al-Ihraam wa Annahu Yajuuzu Ifraadu al-Hajj wat Tamattu' wal Qiraan," no. 1211/120.

[40] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 232. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang hal-hal yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang junub, halaman 124.

((... فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.))

"... Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haidh dan orang yang sedang junub."[41]

Jika hanya sekedar melintas di masjid, dan berhati-hati serta tidak khawatir akan mengotori masjid, hal itu tidak dilarang. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman firman Allah *Ta'ala*:

﴿إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ... ﴾

"Terkecuali sekedar berlalu saja..." (QS. an-Nisaa': 43).

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂:

((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.))

"Sesungguhnya haidhmu tidak berada di tanganmu."[42]

Juga hadits Maimunah yang memuat tentang peletakan sajadah di masjid.[43]

Serta hadits Abu Hurairah ﵁:

((حَيْضَتُكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.))

"Haidhmu itu tidak berada di tanganmu."[44]

---

[41] Dalam hal itu silakan lihat apa yang ditarjih oleh al-'Allamah bin Baaz di dalam kitab *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/239). Juga di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam*, hadits no. 124, 149, dan 159. Lihat juga kitab *Hajjatun Nabi* ﷺ karya al-Albani, hlm. 69. Lihat juga ulasan bagus tentang hukum al-Qur-an bagi wanita yang sedang haidh, dan bahwasanya yang rajih adalah dibolehkan membaca al-Qur-an bagi wanita yang haidh atau nifas dengan dilandasi beberapa dalil. Yang benar adalah wanita yang sedang haidh dan nifas tidak boleh menyentuh al-Qur-an. Dan ini merupakan pendapat imam empat. Kitab *al-Haidh wan Nifaas*, hlm. 225-270.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Junub Yadkhulul Masjid," no. 232. Di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir*, Ibnu Hajar mengatakan: "Imam Ahmad mengatakan: 'Aku lihat tidak ada masalah dengannya.'" Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan dinilai *hasan* oleh Ibnu al-Qaththaan. Di dalam kitab *Syarhu li Bulughil Maraam*, hadits no. 132, Ibnu Baaz mengatakan: "Sanadnya *laa ba'sa bihi.*" Dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (XI/205).

[42] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghusli al-Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiluhu wa Thaharati Su'riha," no. 299.

[43] Diriwayatkan oleh al-Humaidi, no. 310. Ahmad (VI/331 dan 334), an-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Basthul Haa-idh al-Khumrah fil Masjid," no. 272, dan kitab "Haidh wal Istihaadhah," Bab "Basthul Haa-idh al-Khumrah fil Masjid," no. 383.

[44] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Ghusli al-Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiluhu wa Thahaarati Su'riha," no. 299. Lihat juga kitab *al-Haidh wan Nifaas* karya Rawiyah.

6) Berhubungan badan (jima').

Diharamkan berhubungan badan dengan wanita yang sedang haidh dan nifas.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.))

"Barang siapa mencampuri wanita yang sedang haidh atau dari duburnya, atau mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad."[45]

Jika darah haidh dan nifas telah berhenti, seorang suami tidak diperbolehkan mencampuri isterinya hingga isterinya itu mandi terlebih dahulu. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ... ﴿٢٢٢﴾ ﴾

[45] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "Thibbi," Bab "Fii al-Kahhan," no. 390. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fii Karahiyati Ityaani al-Haa-idh," no. 135. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "An-Nahyu 'an Ityaani al-Haa-idh," no. 639. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, (I/739). Juga kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/44). Serta *Shahiih Ibni Majah* (I/105). Kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 2006. Dan kitab *Adabuz Zifaaf*, hlm. 31.

"Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci ..." (QS. Al-Baqarah: 222)

Jika seorang suami mencampuri isterinya yang sedang haidh atau nifas, dia harus segera bertaubat atau bershadaqah satu atau setengah dinar. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, tentang seseorang yang mencampuri isterinya ketika sedang haidh. Beliau bersabda:

((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ.))

"Hendaklah dia bershadaqah satu atau setengah dinar."[46]

Dia diberi dua pilihan antara kedua shadaqah tersebut. Itu menurut pendapat yang benar. Sekarang, satu dinar sama dengan 4/7 Junaih Saudi dan setengah dinar sama dengan 2/7 Junaih. Oleh karena itu, jika dia menshadaqahkan 4/7 Junaih atau 2/7 Junaih Saudi disertai dengan taubat dan permohonan ampun, hal itu sudah cukup baginya.[47] Sebagian ulama juga ada yang menilai satu dinar sama dengan 4,25 gram, sedangkan setengah dinar sama dengan 2,13 gram.[48]

7) Talak.

Dengan demikian, haidh menghalangi proses talak atau perceraian yang sunnah. Oleh karena itu, barang siapa menceraikan isterinya sedang dia dalam keadaan haidh, talaknya itu haram dan dia telah melakukan bid'ah.[49]

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... ﴿١﴾ ﴾

"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Yakni, dalam keadaan suci dan belum melakukan hubungan badan setelah masa suci itu didapat. Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ :

---

[46] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Ityaanu al-Haa-idh," no. 264. Dan dalam Kitab "Nikaah," bab "Fii Kaffaarati man ataa Haa-idhan," no. 2168. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Kaffaarah fi Dzalika," no. 136 dan 137. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Yajibu 'Alaa Man Ataa Halilatahu fii Haali Haidhatiha Ba'da 'Ilmihi bi Nahyillaah ﷻ 'an Wath'iha," no. 288. Di dalam Kitab "al-Haidh," no. 368. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Fii Kaffaarati Man ataa Haa-idhan," no. 640. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/217) no. 197.

[47] Hasil dari tarjih yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz ﷺ di dalam kitab *Syarh Buluughil Maraam* dan *al-Muntaqaa* karya al-Majd Ibnu Taimiyyah. Lihat juga *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/238).

[48] *Al-Haidh wan Nifaas*, hlm. 553.

[49] *Syarhul 'Umdah fil Fiqh* karya Ibnu Taimiyyah (I/471). Dan juga *al-Mughni* (I/416-420).

((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.))

"Perintahkanlah dia untuk merujuknya kembali kemudian hendaklah dia menahannya sampai isterinya itu suci lalu haidh lagi dan suci lagi, baru kemudian jika mau dia boleh mempertahankannya dan jika mau dia juga boleh menceraikannya sebelum bercampur. Itulah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah bagi wanita yang diceraikan."[50]

8). Menjalani 'Iddah dengan hitungan bulan.

Artinya, haidh seorang wanita melarangnya untuk menjalani 'iddah dengan hitungan bulan, jika perceraian terjadi semasa hidup, dia wajib menjalani 'iddah dengan haidh itu sendiri.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ... ﴿٢٢٨﴾ ﴾

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (QS. Al-Baqarah: 228)

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ... ﴿٤﴾ ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidh di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh ..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Hal itu menunjukkan bahwa seorang wanita yang sedang haidh maka 'iddahnya adalah dengan hitungan haidh juga, sedangkan wanita-wanita yang sudah putus dari haidh (menopouse) dan wanita yang masih kecil yang belum haidh, 'iddahnya adalah dengan hitungan bulan. Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya, 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia masih kecil,

[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Thalaq," Bab "Qaulullah Ta'ala: 'Ya ayyuhan Nabiyyu Idzaa Thallqtumun Nisaa',"" no. 525. Muslim di dalam Kitab "Thalaq," Bab "Tahriimu Thalaaq al-Haa-idh bi Ghairi Ridhaaha," no. 1471.

wanita yang sudah putus dari haidh, ataupun wanita yang masih biasa menjalani haidh. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾ ﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234)

Ayat di atas mencakup secara keseluruhan wanita yang ditinggal mati suaminya[51] selama dia tidak hamil, karena jika hamil, 'iddahnya adalah melahirkan. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَأُولَٰتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴿٤﴾ ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya ..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Di antara ketentuan hukum haidh adalah wanita yang mengalaminya wajib mandi dan sudah dinyatakan baligh.[52]

2. Yang boleh dilakukan bersama wanita yang sedang haidh dan nifas:

1) Bercumbu selain pada bagian kemaluan.

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ : "Bahwasanya orang-orang Yahudi dulu jika ada orang perempuan di antara mereka yang haidh, mereka tidak akan makan bersama dan bergaul dengan mereka di rumah. Lalu para Sahabat Nabi ﷺ bertanya kepada beliau, maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ... ﴿٢٢٢﴾ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran ...'" (QS. Al-Baqarah: 222)

Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.))

---

[51] *Syarhul 'Umdah fil Fiqhi* karya Ibnu Taimiyyah (I/472).

[52] *Syarhul 'Umdah fil Fiqhi* karya Ibnu Taimiyyah (I/472).

"Perbuatlah apa saja selain bercampur (berhubungan badan)."[53]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂ tentang tidur terlentang oleh wanita yang sedang haidh.[54]

Serta hadits pamannya Haram Ibnu Hakim, dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai: "Apa yang boleh aku lakukan terhadap isteriku yang tengah menjalani haidh?" Beliau menjawab: "Bagian yang di atas sarung saja."[55]

Yang mulia Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz ﵀ menyebutkan bahwa wanita yang sedang haidh haram untuk dicampuri,[56] tetapi tidak ada dosa jika hanya pada batas bersenang-senang pada bagian di atas pusar dan di bawah lutut. Itulah makna dari kalimat: "Bagian yang di atas kain sarung." Adapun "bagian bawah sarung," para ulama berbeda pendapat dalam hal itu, apakah hal itu boleh dilakukan atau tidak. Yang benar adalah boleh, dengan dasar sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

((اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.))

"Lakukanlah apa saja kecuali hubungan badan."

Berdasarkan hal tersebut, wanita yang tengah menjalani haidh itu mempunyai tiga keadaan:

Pertama: Melakukan hubungan badan, dan ini jelas haram, hingga dia suci.

Kedua: Bersenang-senang dengannya pada bagian di atas kain sarung. Yang demikian itu, menurut kesepakatan ijma', adalah halal.

Ketiga: Bersenang-senang dengannya pada bagian bawah kain, yakni bagian antara pusat dan lutut. Inilah yang masih menjadi perbedaan pendapat, tetapi yang paling rajih (kuat) adalah boleh. Hanya saja yang lebih baik adalah meninggalkannya dalam rangka berhati-hati, menjaga diri sekaligus menjauhi hal-hal yang diharamkan.[57]

---

[53] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghusli al-Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiliha wa Thahaarati Su'riha," no. 302.

[54] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Mubaasyaratu al-Haa-idh," no. 302. Muslim dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Mubaasyaratu al-Haa-idh Fauq al-Izaar," no. 293.

[55] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Madzii," no. 212. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/42) no. 197.

[56] Di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXI/624), Ibnu Taimiyyah telah menukil kesepakatan para imam yang mengharamkan hubungan badan dengan wanita yang sedang haidh.

[57] Itu disampaikan oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela *syarah*-nya terhadap kitab *Muntaqa al-Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah. Lihat juga kitab *al-Haidh wan Nifaas*, hlm. 321--370. Juga kitab *al-Mughni*, no. 197.

Dari Maimunah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mencumbui isteri-isterinya pada bagian di atas kain sedang mereka dalam keadaan haidh."[58]

2) Makan dan minum bersama wanita yang sedang haidh.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah minum sedang aku dalam keadaan haidh lalu aku menyerahkan minuman itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun meletakkan mulut beliau pada bagian yang terkena mulutku kemudian minum."

Selain itu, 'Aisyah juga pernah memakan sisa-sisa daging di tulang lalu menyerahkan makanan itu kepada Nabi ﷺ, dan beliau pun meletakkan mulut beliau pada bagian yang terkena mulutku.[59]

Juga berdasarkan pada hadits:

((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.))

"Sesungguhnya haidhmu itu tidak berada di tanganmu."[60]

3) Dibolehkan bahkan disunnahkan bagi wanita yang sedang haidh untuk datang ke tempat pelaksanaan shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha serta mendengarkan khutbah, kalimat-kalimat yang baik, dan seruan kaum Muslimin.

Hal itu didasarkan pada hadits Ummu 'Athiyyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan kami untuk menyuruh wanita-wanita yang sudah baligh,[61] yang sedang haidh, dan wanita-wanita yang sedang dipingit.[62] Adapun wanita-wanita yang sedang haidh, mereka menjauh dari tempat shalat kaum Muslimin --dalam suatu lafazh disebutkan-- hendaklah mereka menjauh dari shalat dan menyaksikan kebaikan dan seruan kaum Muslimin."[63]

---

[58] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Mubaasyaratu al-Haa-idh Fauqa al-Izaar," no. 294.

[59] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghusli al-Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiiluhu wa Thahaarati Su'riha," no. 300. Maknanya: beliau meletakkan mulut beliau di bagian mulut 'Aisyah yang sudah minum sebelumnya.

[60] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghusli al-Haa-idh Ra'sa Zaujiha wa Tarjiiluhu wa Thahaarati Su'riha," no. 298.

[61] *Al-'awatiq* berarti wanita yang sudah baligh. Ada juga yang berpendapat, yaitu wanita yang sudah mendekati usia baligh. Juga ada yang berpendapat lain, yaitu wanita antara usia baligh sampai menginjak usia perawan tua selama dia belum menikah.

[62] *Dzawaatul khudur* adalah jamak dari kata *al-khidr*. Yang berarti wanita-wanita yang berdiam diri di dalam rumah (dipingit). Lihat kitab *Syarhun Nawawi*, juga *Fat-hul Baari* (I/424). Serta kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, karya Ibnu al-Atsir.

[63] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Syuhuudu al-Haa-idh al-'Iedain wa Da'watul Muslimin wa Ya'tazilna al-Mushalla," no. 324. Muslim di dalam Kitab "Shalaatul 'Iedain," Bab "Dzikru Ibaahati Khuruuji an-Nisaa' fil 'Iedain ilal Mushalla wa Syuhuudu al-Khutbah Mufaariqaat Lirrijaal," no. 890. Lafazh ini adalah bagian dari riwayat Muslim.

4) Diperbolehkan bagi suami untuk membaca al-Qur-an di pangkuan isteri yang sedang haidh.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ: "Beliau pernah bersandar di pangkuanku sedang aku dalam keadaan haidh, kemudian beliau membaca al-Qur-an."[64]

5) Wanita haidh boleh membasuh kepala dan menyisir rambut suaminya.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita, "Aku pernah menyisir rambut Rasulullah ﷺ sedang aku dalam keadaan haidh."[65]

6) Mengerjakan seluruh macam ibadah selain yang telah dikemukakan di atas. Di mana dia boleh berdzikir kepada Allah عزوجل dengan berbagai macam dzikir yang disyari'atkan serta do'a-do'a *ma'tsurah*. Jika ingin mengerjakan ibadah haji atau umrah, tidak ada halangan baginya, tetapi dia hanya mengerjakan ihram dan mengerjakan semua yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji atau umrah, kecuali thawaf di Baitullah hingga dia suci.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها:

((اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.))

"Kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan haji, hanya saja kamu jangan berthawaf di Baitullah hingga kamu bersuci."[66]

3. Tanda-Tanda Suci dari Haidh

Suci dari haidh memiliki beberapa tanda:

Pertama: *Al-qushshah al-Baidha'*, yaitu cairan putih yang keluar setelah haidh. Ada juga yang menyatakan, cairan itu seperti benang putih yang keluar setelah terputusnya darah secara keseluruhan.

Hal itu didasarkan pada ucapan 'Aisyah رضي الله عنها: "Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat gumpalan putih."[67] Ada juga yang menyatakan: "Yaitu

---

[64] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Qiraa-ati ar-Rajul fii Hijri Imra'atihi wa Hiya Haa-idhun," no. 297. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawaazu Ghusli al-Haa-idh Ra-sa Zaujiha wa Tarjilihi wa Thahaaratu Su'riha," no. 301.

[65] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Ghuslu al-Haa-idh Ra-sa Zaujiha wa Tarjiliha," no. 295. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Jawazu Ghusli al-Haa-idh Ra-sa Zaujiha wa Tarjilihi wa Thaharatu Su'riha," no. 297.

[66] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Taqdhii al-Haa-idh al-Manaasik Kulliha illa ath-Thawaaf bil Bait," no. 305. Dan Muslim di dalam Kitab "al-Hajj," Bab "Bayaanu Wujuubi al-Ihraam wa Annahu Yajuuzu Ifraadu al-Hajj wat Tamattu' wal Qiraan," no. 1211/120.

[67] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (IV/71).

keluarnya cairan seorang wanita seakan-akan ia merupakan gumpalan putih yang tidak dicampuri (oleh) warna kuning."[68]

Kedua: Kering, artinya, hendaklah seorang wanita memasukkan kapas atau secarik kain ke dalam kemaluannya maka dia akan mendapatkan kapas itu dalam keadaan kering tidak ada sesuatu yang menempel padanya atau tidak mendapatkan *al-qushshah baidha'*, sehingga jika dia tidak melihatnya, cukup baginya melihat keringnya kapas tersebut.[69]

KEDUA: NIFAS

A. Definisi Nifas

Secara etimologis, nifas berarti melahirkan, sehingga jika seorang wanita melahirkan anak maka dia disebut *nufasa'*.[70]

Menurut syari'at (terminologis), nifas berarti darah yang keluar dari rahim disebabkan oleh kelahiran, baik yang keluar bersama bayi atau satu, dua atau tiga hari sebelum atau setelahnya sampai batas waktu tertentu.[71]

B. Perbedaan Antara Darah Nifas dan Haidh

Darah nifas adalah darah haidh itu sendiri yang tersimpan di dalam rahim yang merupakan sisa makanan bayi. Setelah bayi keluar, rahim pun akan mengecil dan darah pun akan keluar bersamaan dengan bayi.[72]

C. Hukum Nifas

Hukum yang berlaku pada nifas sama dengan hukum yang berlaku pada haidh, baik yang menyangkut hal-hal yang dibolehkan maupun yang dilarang, yang diwajibkan maupun yang gugur dari seorang yang sedang haidh. Nifas itu sebenarnya adalah darah haidh itu sendiri yang berkumpul dan ditahan untuk kepentingan kehamilan sehingga hukumnya sama dengan haidh, kecuali dalam beberapa hal berikut ini:

1. 'Iddah. Nifas tidak dapat dijadikan sebagai hitungan 'iddah jika seorang wanita dicerai suaminya setelah melahirkan, sedangkan haidh bisa. Sebab, jika talak itu dijatuhkan sebelum melahirkan, 'iddahnya itu akan berakhir

---

[68] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnu Atsir (IV/71). *Al-Haidh wan Nifaas* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 534.

[69] *Al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 534. *Manhajul Muslim*, hlm. 189. Kitab *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/433).

[70] Lihat kitab *Lisaanul 'Arab*, huruf *siin*, pasal nun. Juga *al-Qamuusul Muhiith*, fasal *nun* huruf *siin*.

[71] Lihat kitab *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 446. Serta *ad-Dimaa' ath-Thabi'iyyah* karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin.

[72] *Syarhul 'Umdah*, Ibnu Taimiyyah (I/516).

dengan melahirkan dan bukan dengan nifas. Jika talak itu dijatuhkan setelah melahirkan, dia harus menunggu kembali datangnya waktu haidh dan menanti sampai tiga kali haidh.

2. Masa *al-i'laa* (sumpah). Dalam hal itu, bisa dipergunakan hitungan masa haidh, tetapi tidak masa nifas.
3. Baligh. Seseorang bisa dinilai baligh dengan haidh dan tidak dengan nifas karena usia baligh itu lebih dulu datang sebelum nifas.
4. Darah haidh datang pada waktu-waktu tertentu setiap bulan, sedangkan darah nifas hanya keluar setelah melahirkan saja atau satu, dua, atau tiga hari sebelumnya.[73]

D. Batas Minimum dan Maksimum Berlangsungnya Nifas

Yang benar, minimum berlangsungnya nifas itu tidak terbatas. Adapun maksimum harinya, menurut yang benar adalah empat puluh hari, kecuali seorang wanita melihat sudah benar-benar suci sebelum empat puluh hari, maka hendaklah dia mandi dan mengerjakan shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﵂, dia bercerita: "Wanita-wanita yang menjalani nifas pada masa Rasulullah ﷺ menunggu setelah masa nifasnya selama empat puluh hari."[74]

At-Tirmidzi mengatakan: "Para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, para Tabi'in, dan orang-orang setelahnya telah sepakat bahwa wanita-wanita yang sedang nifas harus meninggalkan shalat selama empat puluh hari kecuali jika dia telah melihat dirinya suci sebelum itu, dia harus segera mandi. Jika dia masih melihat darah setelah waktu empat puluh hari, mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka (para wanita yang sedang nifas) tidak boleh meninggalkan shalat setelah empat puluh hari. Yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas ahli fiqih.[75] Inilah yang benar, *insya Allah Ta'ala*.[76]

---

[73] Lihat perbedaan-perbedaan ini di dalam kitab *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 447 dan 478. *Ad-Dimaa' ath-Thabii'iyah* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin, hlm. 40. *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (I/450-453 dan 454). Dia mentarjih bahwa menceraikan wanita ketika masih nifas itu bukan suatu yang haram (I/453).

[74] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fii Waqti an-Nufasa'," no. 311. at-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fii Kam Tamkutsu an-Nufasa'i," no. 139. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "an-Nufasa' Kam Tajlis," no. 648, dan lain-lainnya. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/222) dan (I/226). Dan di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/62).

[75] At-Tirmidzi (I/258).

[76] Dan ini pula yang difatwakan oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz. Lihat kitab *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-Ilmiyyah wal Iftaa'* (V/415). Dan *al-Fataawaa al-Islamiyyah* (I/238).

KETIGA: ISTIHADHAH

A. Definisi Istihadhah

Istihadhah berarti darah yang keluar bukan karena haidh.[77]

Menurut syari'at, istihadhah berarti mengalirnya darah secara terus-menerus di luar waktu haidh karena sakit dan gangguan dari (sejenis) keringat mulut yang terdapat di bagian bawah rahim yang disebut dengan "al-'adzil."[78]

B. Perbedaan antara Darah Istihadhah dan Darah Haidh

Terdapat perbedaan antara darah istihadhah dengan darah haidh, yang sebagian besar sudah diketahui oleh kaum wanita, di antaranya:

1. Darah haidh itu hitam dan kental yang mempunyai bau anyir dan tidak sedap. Sedangkan darah istihadhah berwarna merah yang tidak berbau.
2. Darah haidh keluar dari dalam rahim, sedangkan darah istihadhah keluar dari bagian bawah rahim berupa (sejenis) keringat yang diberi nama "al-'adzil", sehingga darah tersebut hanya (sejenis) darah keringat dan bukan darah rahim.
3. Darah haidh adalah darah alami yang keluar pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan istihadhah merupakan darah yang disebabkan oleh gangguan dan penyakit yang tidak terikat pada waktu-waktu tertentu.[79]

C. Keadaan Wanita yang Mengalami Istihadhah

Wanita yang mengalami istihadhah memiliki tiga keadaan:

Pertama: Masa haidhnya diketahui waktunya sebelum datangnya istihadhah. Dalam keadaan seperti ini, masa yang diketahuinya itu dikategorikan sebagai waktu haidh dan berlaku baginya hukum haidh, dan keluarnya darah setelah itu disebut sebagai istihadhah yang berlaku baginya hukum wanita yang mengalami istihadhah.

Hal itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﵂ mengenai kisah Fathimah binti Hubaisy: "Bahwasanya ada seorang wanita yang mengeluarkan darah secara terus-menerus pada masa Rasulullah ﷺ. Kemudian dia meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ

---

[77] *Al-Mishbaahul Muniir* (I/159).

[78] Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/409), dan kitab *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah* karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 483-488. *Risalah fid Dimaa' ath-Thabii'iyyah* karya Ibnu 'Utsaimin, fasal kelima.

[79] *Al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah*, hlm. 487.

يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي.))

"Hendaklah dia menunggu beberapa malam dan siang ketika dia haidh pada sebulan sebelumnya, yaitu sebelum dia terkena istihadhah. Hendaklah dia meninggalkan shalat sejumlah hari-hari haidh pada bulan itu. Jika hari-hari itu terlampaui, hendaklah dia mandi, kemudian melekatkan kain (pembalut) selanjutnya suruhlah ia mengerjakan shalat."[80]

Dari 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Fathimah binti Abi Hubaisy pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang tidak suci, apakah aku harus meninggalkan shalat?' Beliau menjawab:

((إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.))

'Sesungguhnya yang demikian itu hanya (sejenis) keringat dan bukan haidh. Oleh karena itu, jika datang kepadamu waktu haidh, tinggalkanlah shalat, dan jika waktu haidh itu telah berlalu, bersihkanlah diri dari darah (mandi) dan kerjakanlah shalat, selanjutnya wudhu'lah setiap kali akan shalat hingga benar-benar datang waktu (haidh) itu.'"[81]

Berdasarkan hal tersebut di atas, wanita yang mengalami istihadhah menunggu beberapa waktu selama hari-hari dia biasa mengalami haidh setiap bulan, lalu mandi dan mengerjakan shalat. Setelah itu wudhu' setiap akan mengerjakan shalat dan mengerjakan shalat apa saja, baik yang wajib maupun sunnah, sampai masuknya waktu shalat yang lain.

Kedua: Wanita yang mengalami istihadhah ini tidak mempunyai waktu haidh yang rutin sebelum istihadhah itu datang, tetapi dia bisa membedakan antara darah haidh dengan darah istihadhah. Jika darah haidhnya berwarna ke-

[80] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Mar'ah Tustahaadhu wa Man Qaala: Tada'u ash-Shalaat fii Iddati al-Ayyam Allati Kaanat Tahiidhu," no. 274. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Dzikru al-Ightisaal minal Haidh," no. 208. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fil Mustahaadhah Allati Qad 'Addat Ayyaam Iqraaruha Qabla an Yastamirra biha ad-Dam," no. 623, dan lainnya. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/52).

[81] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-Wudhu'," Bab "Ghuslu ad-Dam," no. 228. Muslim di dalam Kitab "al-Haidh," Bab "al-Mustahaadhah wa Ghusluha wa Shalaatuha," no. 333.

hitam-hitaman, kasar, atau berbau, berlakulah padanya hukum haidh, sedangkan pada yang lainnya berlaku hukum istihadhah.

Hal itu didasarkan pada hadits Fathimah binti Abi Jahsy ﷺ, dia pernah mengalami istihadhah, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

((إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.))

"Jika darah haidh maka sesungguhnya ia berwarna hitam yang sudah dikenal. Oleh karena itu, tinggalkanlah shalat, dan jika berwarna lain, wudhu' dan kerjakanlah shalat, karena sesungguhnya ia hanya (semacam) keringat."[82]

Ketiga: Keadaan seorang wanita tidak memiliki hari-hari haidh yang pasti dan tertentu serta tidak juga dapat membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah, baik karena begitu dia baligh dalam keadaan istihadhah dan tidak bisa melakukan pembedaan maupun dia lupa dan bingung dalam membedakannya. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa menghitung hari haidhnya seperti yang biasa dijalani oleh kaum wanita, yaitu enam atau tujuh hari sesuai dengan kebiasaan yang dijalankan oleh orang-orang terdekatnya, seperti misalnya ibu, saudara perempuan kandung, atau bibi. Lalu dia memilih yang lebih dekat waktunya dari itu, enam atau tujuh hari pada setiap bulannya yang dimulai dari pertama kali dia mengetahui keluarnya darah, dan selebihnya dihitung sebagai istihadhah.

Hal itu didasarkan pada hadits Hamnah binti Jahsy ﷺ: "Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

((...إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ.))

---

[82] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Qaala Idzaa Aqbalati al-Haidhah Tada'ush Shalaah," no. 286. An-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Farqu Baina Damil Haidh wal Istihaadhah," no. 215 dan 216. Al-Hakim dan lainnya, yang dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/55), no. 263. Dan juga kitab *Shahiihun Nasa-i,* no. 350. Juga kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/223) no. 204.

"Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tipu daya dari syaitan. Oleh karena itu, jadikanlah haidhmu itu enam atau tujuh hari dalam ilmu Allah, sesudah itu mandilah sehingga apabila engkau melihat bahwa dirimu telah suci dan telah cukup pula bilangan haidhmu, kerjakanlah shalat selama dua puluh tiga atau dua puluh empat hari dan berpuasalah. Sesungguhnya yang demikian itu sudah cukup (sah) bagimu. Demikian pula hendaklah engkau mengerjakan setiap bulan seperti apa yang dikerjakan oleh kamu wanita yang haidh dan yang suci pada hari-hari haidh dan hari-hari suci mereka."[83]

Dengan demikian terlihat jelas beberapa keadaan wanita yang menjalani istihadhah, yakni wanita yang menjalani istihadhah dengan memiliki kebiasaan haidh yang rutin, dia boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh wanita normal lainnya, lalu wanita yang mengalami istihadhah tetapi tidak mempunyai kebiasaan haidh yang rutin hanya saja dia dapat membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah. Dalam hal itu dia perlu melakukan pembedaan antara kedua darah tersebut. Selanjutnya adalah wanita yang tidak mempunyai kebiasaan haidh yang rutin dan tidak juga dapat membedakan antara darah haidh dan darah istihadhah. Dalam keadaan seperti itu dia harus mengambil sikap berdasarkan pada hadits Hamnah, yaitu menjalani haidh selama enam atau tujuh hari, dan sisanya dihitung sebagai istihadhah.[84]

D. Beberapa Ketentuan Hukum Berkenaan dengan Istihadhah

Status wanita yang mengalami istihadhah sama dengan status hukum wanita yang suci dalam menjalankan shalat, puasa, i'tikaf, menyentuh al-Qur-an, membaca al-Qur-an, dan berdiam di dalam masjid, serta berbagai kewajiban ibadah yang berlaku pada wanita-wanita suci. Dan diperbolehkan bagi suaminya untuk mencampurinya.[85] Dengan kata lain, tidak ada perbedaan

---

[83] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Qaala Idzaa Aqbalat al-Haidhah Tada'u as-Shalah," no. 287. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Mustahaadhah Annaha Tajma'u Baina ash-Shalaatain bi Ghuslin Waahidin," no. 128. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a fil Bikr Idzaa Ibtada-at Mustahaadhatan au Kaana Lahaa Ayyamul Haidhi fa Nasiyat-ha," no. 627, dan lainnya, yang dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *'Irwaa-ul Ghaliil* (I/202) no. 202, no. 188. Dan dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, no. 267. Juga kitab *Shahiihut Tirmidzi*, no. 110. Dan juga kitab *Shahiih Ibni Majah*, no. 510.

[84] Lihat kitab *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah*, karya Rawiyah binti Ahmad, hlm. 489-534. Juga *ad-Dimaa' ath-Thabii'iyyah* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin, fasal kelima. Dan juga kitab *Manaar as-Sabiil* (I/59).

[85] Hal itu didasarkan pada ungkapan Ibnu 'Abbas: "Hendaklah dia mandi dan mengerjakan shalat meski hanya sesaat dan suaminya boleh mencampurinya jika dia sudah mengerjakan shalat, dan shalat itu lebih agung." Lihat *Shahiihul Bukhari* dan *Fat-hul Baari* dalam Bab "Tentang mencampuri wanita yang mengalami istihadhah setelah mandi dari haidh," (I/428) no. 231. *Shahiih Sunan Abi Dawud*, no. 302 dan 304.

antara dirinya (wanita yang mengalami istihadhah) dengan wanita yang dalam keadaan suci, kecuali dalam beberapa hal berikut ini:

1. Tidak diwajibkan baginya mandi besar untuk suatu waktu kecuali hanya sekali saja, yaitu pada saat haidhnya berhenti.

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ kepada Ummu Habibah binti Jahsy:

((امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.))

"Diamlah selama masa haidhmu biasa berlangsung lalu mandi dan kerjakanlah shalat."[86]

Selanjutnya, dia hanya perlu berwudhu' setiap akan mengerjakan shalat.

2. Wajib baginya berwudhu' setiap kali akan mengerjakan shalat.

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ di dalam hadits Fathimah binti Abi Hubaisy:

((ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.))

"Kemudian berwudhu'lah setiap kali shalat setelah datang waktu (shalat) tersebut."[87]

Berdasarkan hal tersebut, dia tidak boleh berwudhu' untuk mengerjakan shalat yang telah ditetapkan waktunya, melainkan setelah masuknya waktu shalat dan mengerjakan shalat dengan wudhu' tersebut --selama tidak ada hal lain yang membatalkan wudhu'nya selain darah istihadhah tersebut-- shalat apa pun dari shalat fardhu dan sunnah hingga keluar waktu shalat.

3. Jika dia hendak berwudhu', dia harus mencuci bekas darah dan membersihkan kemaluannya dan membalutnya dengan secarik kain atau menahannya dengan memakai kapas (pembalut yang dapat menahan darah).

Hal itu didasarkan pada hadits Hamnah ﵂: "Nabi ﷺ pernah bersabda kepadanya: 'Aku sarankan kepadamu supaya memakai kapas karena sesungguhnya kapas dapat menghilangkan darah.' Hamnah berujar: 'Darah tersebut lebih banyak dari itu.' Beliau menjawab: 'Kalau begitu pakailah secaraik kain.' Dia berkata: 'Darahnya lebih banyak dari itu dan mengalir terus-menerus.' Beliau pun bersabda: 'Kalau begitu balutkanlah pembalut.'"[88]

---

[86] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab al-Haidh, Bab "al-Mustahaadhah wa Ghasluha wa Shalaatuha," no. 334/66.

[87] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 227, Muslim no. 333. Takhrijnya telah diberikan pada pembahasan keadaan pertama dari beberapa keadaan istihadhah.

[88] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Man Qaala Idzaa Aqbalatil Haidhatu Tada'ush Shalaah," no. 287. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah,"

Di dalam hadits Fathimah binti Abi Hubaisy disebutkan:

((فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي.))

"Hendaklah dia mandi kemudian membalutnya dengan kain untuk kemudian mengerjakan shalat."[89]

Darah yang keluar setelah itu tidak membahayakannya karena dia telah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Selain hadits di atas, hal tersebut juga didasarkan pada hadits Fathimah binti Abi Hubaisy:

((ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ.))

"Berwudhu'lah untuk setiap kali shalat, meskipun darah mengalir ke tikar."[90]

4. Menjama' dua shalat. Dengan demikian, wanita yang sedang menderita istihadhah boleh menjama' shalat.

Hal itu didasarkan pada hadits Nabi ﷺ kepada Hamnah binti Jahsy:

((... فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ فَافْعَلِي...))

"... Jika kamu kuat untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat 'Ashar, mandi dan jamaklah kedua shalat tersebut (Zhuhur dan 'Ashar). (Jika kamu mampu) mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat 'Isya' lalu mandi dan menjamak antara dua shalat ter-

Bab "Maa Jaa-a fil Mustahaadhah Annahaa Tajma'u Baina Shalaatain Bighuslin Waahidin," no. 128. Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fil Bikr Idzaa Ibtada-at Mustahaadhatan," no. 627, dan lainnya. Lihat: *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/52). Juga *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/103). Serta kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 188.

[89] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 274. An-Nasa-i, no. 208. Ibnu Majah, no. 623. Dan takhrijnya telah disampaikan sebelumnya.

[90] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "ath-Thahaarah wa Sunanuha," Bab "Maa Jaa-a Fil Mustahaadhah Allatii Qad Addat Ayyaama Iqraa'iha Qabla an Yastamirra Biha ad-Dam," no. 624. Lihat: *Shahiih Ibni Majah* (I/102). Dan dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, dari 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Ada salah seorang isteri Rasulullah ﷺ beri'tikaf bersama beliau, lalu dia melihat adanya darah keluar (dari kemaluannya) dan bejana berada di bawahnya sedang dia tengah mengerjakan shalat." *Shahiihul Bukhari* dengan *Fat-hul Baari*, 411, no. 310.

sebut, kerjakanlah. Jika mampu mandi serta (mampu) mengerjakan shalat Shubuh, kerjakanlah..."[91]

Meski dia menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' pada salah satu waktu dari kedua shalat tersebut atau menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar pada salah satu waktu dari kedua shalat tersebut --jamak *taqdim* atau *ta'khir*-- tidak ada dosa baginya, karena dia sedang dalam keadaan sakit.[92] Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan.[93]

E. Istihadhah atau Haidh Wanita yang Sedang Hamil

Kebanyakan wanita yang sedang hamil tidak mengalami haidh, tetapi jika masih ada darah keluar dari kemaluannya pada saat dia sedang hamil, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut: "Apakah darah itu darah haidh atau darah kotor?" Ada yang berpendapat bahwa darah tersebut adalah darah kotor. Pendapat itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَسْتَبْرِىءَ بِحَيْضَةٍ.))

"Wanita (tawanan perang) yang sedang hamil tidak boleh dinikahi hingga dia melahirkan dan juga wanita yang sedang tidak mengandung hingga dia mendapatkan haidhnya."[94]

Ibnu Qudamah juga menukil bahwa hal tersebut merupakan pendapat mayoritas Tabi'in.

Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa darah tersebut adalah haidh didasarkan pada darah yang biasa dilihat oleh wanita hamil pada satu, dua, atau tiga hari sebelum melahirkan. Hal tersebut dikategorikan sebagai nifas.[95]

Ada juga yang berpendapat bahwa darah tersebut adalah darah haidh, karena asal darah adalah darah haidh. Yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz حفظه الله mentarjih pendapat yang pertama, yaitu bahwa jika seorang wanita hamil, dia tidak akan haidh, dan darah yang keluar dari kemaluannya merupakan darah kotor, seperti istihadhah.[96]

---

[91] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 287. At-Tirmidzi, no. 128. Ibnu Majah, no. 627. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/202), no. 188. Hadits ini telah disampaikan pada pembahasan hukum-hukum istihadhah.

[92] Hal tersebut pernah difatwakan oleh Mufti Agung Saudi Arabia, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله.

[93] Lihat kitab *al-Haidh wan Nifaas wal Istihaadhah*, hlm. 535 dan 548. Juga kitab *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah (I/449).

[94] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "an-Nikaah," Bab "Wath'u as-Sabaayaa," no. 2157. Ad-Darimi di dalam Kitab "Thalaaq," Bab "Istibraa' al-Amah," no. 2300. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/200) no. 187.

[95] *Al-Mughni* (I/443-444).

[96] Lihat *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'* (V/392). Juga kitab

KEEMPAT:
HUKUM KENCING YANG KELUAR SECARA TERUS-MENERUS (BESER)

Orang yang menderita penyakit keluar kencing terus-menerus, dia harus mencuci bagian baju atau badan yang terkena air kencing tersebut. Juga mencuci kemaluannya setelah masuk waktu setiap shalat. Selain itu, dia juga harus selalu berhati-hati dengan menutup tempat keluarnya kencing sehingga dapat menghalanginya dari mengenai badan, pakaian, tempat shalat, atau masjid, baru kemudian berwudhu'.

Demikian juga dengan orang yang menderita penyakit keluar angin (maaf: kentut) secara terus-menerus, hukumnya sama dengan orang yang menderita penyakit keluar kencing secara terus-menerus.

Juga orang yang menderita keluar madzi terus-menerus, dia hanya perlu memercikkan air pada bagian yang terkena madzi tersebut kemudian mencuci kemaluannya dan kedua biji kemaluannya setelah masuk waktu shalat. Semua orang yang menderita ketiga hal di atas harus berwudhu' setiap akan shalat, sama persis seperti wanita yang menderita keluar darah istihadhah. Dia boleh mengerjakan shalat fardhu dan sunnah dengan wudhu' tersebut. Apa yang keluar dari kemaluannya setelah itu tidak membahayakannya (tidak batal atau berdosa), baik ia keluar sebelum maupun saat mengerjakan shalat sampai keluar waktu shalat tersebut. Penderita penyakit keluar kencing terus-menerus hendaklah menyediakan pakaian bersih dan suci yang disiapkan khusus untuk shalat saja, jika hal tersebut tidak memberatkannya, karena kencing itu najis. Jika hal itu memberatkannya, diberikan keringanan dan maaf baginya. Karena, membersihkan dan menyucikan pakaian setiap saat itu cukup memberatkan dan menyusahkan. Allah *Ta'ala* telah berfirman:

﴿ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

"Maka bertaqwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

Dia juga berfirman:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾ ﴾

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan ..." (QS. Al-Hajj: 78)

Syarhul 'Umdah karya Ibnu Taimiyyah (I/514). *Syarhuz Zarkasyi* (I/450). Sebagai tambahan silakan juga lihat pendapat al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin حفظه الله tentang darah alami di akhir fasal kedua. Serta kitab *asy-Syarhul Mumti'* (I/403-405).

Selain itu, Dia juga berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..." (QS. Al-Baqarah: 286)

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾﴾

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian..." (QS. Al-Baqarah: 185)

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika aku perintahkan suatu hal kepada kalian, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian."[97]

Adapun dalam shalat Jum'at, ketiga kategori orang di atas harus berwudhu' sebelum khatib memasuki waktu yang memungkinkan baginya untuk mendengarkan khutbah dan mengerjakan shalat.[98] Orang yang menderita ketiga hal di atas harus memohon kesembuhan kepada Allah dan berusaha mencari pengobatan yang dibenarkan syari'at sesuai dengan kemampuannya. Saya memohon kepada Allah supaya Dia memberikan kesehatan kepada kita semua, seluruh kaum Muslimin dan Muslimat, serta menghindarkan kita dari segala keburukan dan segala yang tidak kita inginkan.

---

[97] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 7288. Muslim no. 1337. Dan takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada pembahasan kedelapan tentang tayammum.

[98] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/421). *Fatawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'* (V/406-414).

Pembahasan Kesepuluh

SHALAT

Pembahasan Kesepuluh: SHALAT

Pengertian Shalat

Menurut bahasa, kata shalat berarti do'a.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ ﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

Artinya, berdo'alah untuk mereka. Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian diundang, hendaklah dia memenuhinya: jika dia dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia berdo'a dan jika tidak dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia makan."[1]

[1] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "an-Nikaah," Bab "al-Amr bi Ijaabatid Daa'i Ilad Da'wah," (II/1054) no. 1431.

Artinya, hendaklah dia berdo'a memohon keberkahan dan ampunan.[2]

Shalat dari Allah *Ta'ala* merupakan pujian yang baik dan dari Malaikat merupakan do'a.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴿٥٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzaab: 56)

Abu al-'Aliyah menyebutkan: "Shalat Allah merupakan pujian kepadanya (Nabi) di kalangan para Malaikat, sedangkan shalat para Malaikat merupakan do'a."[3]

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "*Yushalluuna* berarti memberikan berkah."[4]

Ada juga yang menyebutkan: "Shalat Allah itu berupa rahmat sedangkan shalat para Malaikat merupakan *istighfar* (permohonan ampunan)."

Yang benar adalah pendapat pertama.[5]

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

---

[2] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* karya Ibnu al-Atsir, Bab "ash-Shaad ma'al Laam," (III/50). *Lisaanul Arab* karya Ibnu Manzhur, Bab "al-Laam," Fasal "ash-Shaad," (XIV/464). *At-Ta'rifaat*, karya al-Jurjani, hlm. 174. Lihat juga *al-Mughni* Ibnu Qudamah (III/5). *Syarhu al-Umdah* Ibnu Taimiyyah (II/27-31).

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq, di dalam Kitab "at-Tafsir," surat al-Ahzaab, bab firman Allah:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ ... ﴿٥٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi ..." (QS. Al-Ahzaab: 56), yang disampaikan sebelum hadits no. 4797.

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq, di dalam kitab dan bab yang sama dengan sebelumnya, sebelum hadits no. 4797.

[5] Lihat kitab *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir, hlm. 1076. Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/228-229).

"Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah: 157)

Maksudnya, mereka mendapatkan pujian dan rahmat dari Allah *Ta'ala*.[6] Jadi, Dia meng-*athaf*-kan rahmat pada shalat, sedangkan *athaf* (menyandingkan) itu menuntut adanya perbedaan.[7]

Dengan demikian, shalat dari Allah merupakan pujian. Sedangkan shalawat dari para makhluk: Malaikat, manusia, dan jin berupa berdiri, ruku', sujud, do'a, dan tasbih. Adapun shalat dari burung dan serangga berupa tasbih.[8]

Menurut syari'at, shalat berarti ibadah kepada Allah berupa ucapan dan perbuatan yang dikenal dan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut shalat karena shalat itu meliputi do'a.[9]

Jadi, shalat (sebelumnya) merupakan sebutan bagi setiap do'a, ia menjadi sebutan bagi do'a yang khusus (tertentu). Atau pada mulanya ia merupakan sebutan bagi do'a lalu dialihkan untuk sebutan shalat yang disyari'atkan karena antara keduanya (shalat dan do'a) terdapat kesesuaian. Hal itu sangat berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, jika kata shalat itu disebutkan dalam syari'at, yang dimaksudkan tidak lain adalah shalat yang disyari'atkan.[10]

Dengan demikian, seluruh shalat adalah do'a:

Do'a dengan arti permohonan. Yaitu, memohon segala hal yang bermanfaat bagi pemohon, baik dalam bentuk perolehan suatu manfaat maupun penghindaran dari suatu bahaya. Permohonan berbagai kebutuhan hanya ditujukan kepada Allah dengan menggunakan bahasa lisan.

Do'a dengan pengertian ibadah. Yakni, permohonan pahala melalui berbagai amal shalih, seperti berdiri, duduk, ruku', dan sujud. Barang siapa melakukan ibadah-ibadah tersebut berarti dia telah berdo'a kepada Allah dan memohon dengan *lisanul haal*. Mudah-mudahan Dia memberikan ampunan kepadanya. Dari hal tersebut tampak jelas bahwa shalat itu secara keseluruhan adalah do'a, yaitu do'a dalam pengertian permohonan dan do'a dalam pengertian ibadah, karena shalat mencakup seluruh makna do'a tersebut.[11]

---

[6] Kitab *Tafsir al-Qur-an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, hlm. 135.

[7] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/228). Pengertian itu pernah saya dengar dari Imam 'Abdul 'Aziz bin Baaz di tengah-tengah penetapannya terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/35).

[8] Lihat kitab *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "al-Yaa'," Fasal "Shaad," (XIV/465).

[9] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/5). *Asy-Syarhu al-Kabiir* (III/5). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (III/5). Serta *at-Ta'riifaat* karya al-Jurjani, hlm. 174.

[10] Lihat *Syarhul 'Umdah* karya Syaikh Ibnu Taimiyyah (II/30-31).

[11] Lihat kitab *Syuruuth ad-Du'aa wa Mawaani' al-Ijaabah* karya penulis sendiri, hlm. 10-11. Juga kitab *Fathul Majiid li Syarhi Kitaabit Tauhiid*, hlm. 180. Juga kitab *al-Qaulul Mufiid 'alaa*

Pembahasan Kesebelas

HUKUM SHALAT

Pembahasan Kesebelas: HUKUM SHALAT

Berdasarkan ketetapan al-Qur-an, as-Sunnah, dan Ijma' para imam, shalat itu wajib bagi setiap Muslim yang sudah baligh dan berakal, kecuali bagi wanita yang sedang haidh dan nifas. Adapun ketetapan al-Qur-an dapat dilihat melalui firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۝٥ ﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5)

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿ ... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ۝١٠٣ ﴾

"Sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 104)

Sedangkan dalam as-Sunnah, dapat dilihat melalui hadits Mu'adz رضي الله عنه, ketika dia diutus oleh Nabi ﷺ ke Yaman, beliau berkata kepadanya:

((فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.))

"Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam satu hari satu malam."[1]

Juga melalui hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

((بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً.))

"Islam itu dibangun di atas lima pilar: bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan berangkat haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu melakukannya."[2]

Dari 'Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ...))

'Ada lima shalat yang telah ditetepkan Allah bagi hamba-hamba-Nya. Barang siapa mengerjakannya dengan tidak mengabaikan sedikit pun darinya karena meremehkan hak-haknya, baginya janji di sisi Allah, yaitu Dia akan memasukkannya ke Surga....'"[3]

Ayat-ayat al-Qur-an dan hadits-hadits tentang wajibnya shalat ini cukup banyak.

Adapun ijma' para imam dapat dilihat melalui kesepakatan yang telah diambil para ulama yang mewajibkan shalat sebanyak lima waktu dalam satu hari satu malam.[4]

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "az-Zakaah," Bab "Wujuubuz Zakaah," no. 1395. Muslim dalam Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Du'aa ilaa asy-Syahaadatain," I/50.

[2] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dalam Kitab "al-Iimaan," Bab "Du'aaukum Iimanukum," no. 8. Dan Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaanu Arkaani al-Islaam," no. 16.

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fiiman Lam Yuutir," (II/62). Dinilai shahih oleh al-Albani رحمه الله, di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/266), (I/86).

[4] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/6).

Akan tetapi, wanita yang sedang haidh atau tengah menjalani nifas tidak diwajibkan mengerjakan shalat. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.))

"Bukankah jika sedang haidh dia (wanita) tidak mengerjakan shalat dan tidak juga berpuasa?"[5]

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Haidh," Bab "Tarkul Haa-idh ash-Shaum," (I/114), dari Abu Sa'id رضي الله عنه, dan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Imam Muslim dalam Kitab "al-Iimaan" disebutkan: "Dia berdiam selama beberapa hari, tidak mengerjakan shalat, dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Yang demikian itu merupakan bentuk keringanan dalam agama."

Pembahasan Kedua Belas

KEDUDUKAN SHALAT DALAM ISLAM

Pembahasan Kedua Belas:

KEDUDUKAN SHALAT DALAM ISLAM

Dalam Islam, shalat mempunyai kedudukan yang sangat agung. Di antara hal-hal yang menunjukkan tingkat urgensi dan kedudukannya yang agung sebagai berikut:

1. Shalat merupakan tiang agama, yang agama tidak dapat berdiri tegak tanpanya.

   Di dalam hadits Mu'adz رضي الله عنه disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

   ((رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.))

   "Pokok segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad."[1]

   Jika tiang itu roboh, akan runtuh pula bangunan yang ada di atasnya.

2. Shalat merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat kelak. Rusak dan tidaknya amal perbuatannya itu tergantung pada rusak atau tidaknya shalat yang dikerjakan.

---

[1] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Iimaan," Bab "Maa Jaa-a fii Hurmatish Shalaah," (V/11) no. 2616. Dia mengemukakan: "Hadits ini berstatus *hasan shahih.*" Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitab "al-Fitan," Bab "Kafful Lisaan fil Fitnah," (II/1314). Ahmad (V/231). Juga dinilai *hasan* di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/138).

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.))

"Amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari Kiamat kelak adalah shalat. Jika shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya dan jika rusak shalatnya itu, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya."

Dalam riwayat lain disebutkan:

((أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْظَرُ فِيْ صَلاَتِهِ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، [وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَأَنْجَحَ]، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.))

"Perkara yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari Kiamat kelak adalah dilihat (dulu) shalatnya. Jika shalatnya baik, dia telah beruntung (dalam sebuah riwayat disebutkan: telah sukses) dan jika shalatnya rusak, dia telah gagal dan merugi."[2]

Dari Tamim ad-Daari رضي الله عنه , dengan status *marfu'*:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ.))

"Perkara yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari Kiamat kelak adalah shalatnya. Jika shalatnya itu dikerjakan dengan sempurna, akan ditetapkan sempurna baginya. Jika tidak disempurnakannya, Allah عز وجل akan berkata kepada Malaikat-Nya: 'Lihatlah, apakah kalian mendapatkan pada hamba-Ku itu amalan-amalan sunnah, sehingga kalian dapat menyempurnakan amalan wajibnya dengan amalan sunnah tersebut. Demikian pula zakat, selanjutnya amal-amal perbuatan itu dihisab berdasarkan hal tersebut."[3]

---

[2] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (I/409) (*Majma'ul Bahrain*), no. 532 dan 533. Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* menyebutkan: "Secara global, dengan seluruh jalannya, hadits ini shahih. *Wallaahu a'lam.*" (III/346).

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Kullu Shalaatin laa Yutimmuha Shaahibuha Tutammu min Tathuwwu',"' (I/228) no. 864, 866.

3. Shalat merupakan amalan agama yang paling terakhir hilang. Oleh karena itu, jika shalat hilang dari agama, tidak ada lagi yang tersisa dari agama.

   Dari Abu Umamah dengan status *marfu'*:

   ((لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ.))

   "Ikatan-ikatan Islam itu akan lepas seikat demi seikat. Setiap kali ikatan itu lepas maka ummat manusia akan berpegangan pada ikatan berikutnya. Dan yang pertama kali terlepas adalah hukum sedang yang terakhir lepas adalah shalat."[4]

   Dalam sebuah riwayat melalui jalan yang lain disebutkan:

   ((أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُمَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ.))

   "Yang pertama kali dihilangkan dari ummat manusia adalah amanat dan yang tersisa paling akhir adalah shalat. Berapa banyak orang yang mengerjakan shalat (namun) tidak ada kebaikan di dalam dirinya sama sekali."[5]

4. Shalat merupakan terakhir yang diwasiatkan Nabi ﷺ kepada ummatnya. Dari Ummu Salamah ؓ: "Bahwasanya dia pernah berkata: 'Wasiat yang terakhir kali disampaikan Rasulullah ﷺ adalah: 'Jagalah shalat, jagalah shalat dan budak-budak yang kalian miliki.' Sampai-sampai Nabiyullah ﷺ mengulang-ulangnya di dalam dada dan tidak dapat mengucapkan melalui lisannya dengan jelas.[6]

Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fii Awwali Maa Yuhasabu Bihil 'Abdu ash-Shalaah," (I/458) no. 1425. Ahmad (IV/65), 103 dan (V/377). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (II/353).

[4] Ahmad (V/251). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/229).

[5] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Jaami' ash-Shaghiir* (*Majma'ul Bahrain*) (VII/263) no. 4425. Dinilai *dha'if* (lemah) oleh al-Muhaqqiq 'Abdul Quddus bin Muhammad Nadzir, dari 'Umar bin al-Khaththab ؓ. Hadits ini mempunyai satu penguat dari Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan al-Hakim, at-Tirmidzi: "Yang pertama kali dihilangkan dari ummat manusia adalah amanat dan yang paling terakhir tersisa dari agama mereka adalah shalat. Dan berapa banyak orang yang mengerjakan shalat tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala." Disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (II/353) dan dinilai *hasan* olehnya.

[6] Ahmad (VI/290, 311, 321). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (VII/238).

5. Allah memuji orang-orang yang mengerjakannya dan mereka yang menyuruh keluarganya mengerjakannya.

   Dia berfirman:

   ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ ﴾

   "Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Isma'il (yang tersebut) di dalam al-Qur-an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk shalat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhai di sisi Rabb-nya." (QS. Maryam: 54-55)

6. Allah mencela orang-orang yang mengabaikan dan malas mengerjakannya. Dia berfirman:

   ﴿ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ ﴾

   "Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan." (QS. Maryam: 59)

   Allah عَزَّوَجَلَّ juga berfirman:

   ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ ﴾

   "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali." (QS. An-Nisaa': 142)

7. Shalat merupakan rukun sekaligus tiang Islam yang sangat penting setelah dua kalimat syahadat.

   Dari 'Abdullah bin 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ, beliu bersabda:

   ((بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ.))

"Islam itu ditegakkan atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan beribadah haji ke Baitullah."[7]

8. Di antara bukti yang menunjukkan keagungan shalat adalah bahwa Allah *Ta'ala* tidak memerintahkan pelaksanaannya di bumi melalui perantara Jibril melainkan Dia mewajibkan shalat itu langsung dan tanpa perantara pada malam isra' di atas langit lapis ketujuh.

9. Pada awalnya shalat itu diwajibkan sebanyak lima puluh shalat. Itu menunjukkan kecintaan Allah kepada shalat itu sendiri. Kemudian Allah ﷻ meringankan bagi hamba-hamba-Nya, dengan hanya mewajibkan lima shalat saja dalam satu hari satu malam, dengan kedudukan lima puluh dalam timbangan dan lima dalam pelaksanaan. Itu jelas menunjukkan ketinggian posisinya.[8]

10. Allah membuka berbagai amal perbuatan orang-orang yang beruntung dengan shalat dan mengakhirinya dengan shalat pula. Itu jelas mempertegas tingkat urgensinya. Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ۝٢ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ۝٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۝٧ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ۝٨ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝٩ ﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan

---

[7] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dalam Kitab "al-Iimaan," Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Buniyal Islaamu 'Alaa Khamsin,'" (VIII/92) no. 8. Muslim Kitab "al-Iimaan," Bab "Arkaanul Islaam wa Da'aaimuhul 'Izhaam," (I/45) no. 16.

[8] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Anas رضي الله عنه : Al-Bukhari, Kitab "at-Tauhid," Bab "Maa Jaa-a fii Qaulihi ﷻ : 'Wa Kallamallaahu Musaa Takliimaa,'" no. 7517. Muslim Kitab "al-Iimaan," Bab "al-Isra' bi Rasulillah ﷺ wa Fardhish Shalawaat," no. 162.

diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara shalatnya." (QS. Al-Mu'minuun: 1-9)

11. Allah memerintahkan Muhammad ﷺ dan para pengikutnya agar mereka memerintahkan keluarga mereka mengerjakan shalat. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ ﴾

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa." (QS. Thaahaa: 132)

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.))

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka karena (tidak mengerjakannya) pada saat mereka berusia sepuluh tahun, serta pisahkanlah mereka di dalam tempat tidur."[9]

12. Orang yang tertidur dan lupa diperintahkan untuk mengqadha' shalat. Ini pun mempertegas tingkat pentingnya shalat.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.))

"Barang siapa lupa mengerjakan shalat, hendaklah dia mengerjakan pada saat teringat. Tidak ada kafarat baginya, melainkan hanya itu saja."

[9] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Mataa Yu'marul Ghulaam bish Shalaah," (I/133) no. 495. Ahmad (II/180 dan 187). Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/VII), (I/266).

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.))

"Barang siapa lupa mengerjakan shalat atau tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat maka *kafarat* (denda/sangsi)-nya adalah dengan mengerjakannya ketika dia telah ingat."[10]

Orang yang tertidur dihukumi sama dengan orang yang tidak sadarkan diri selama tiga hari atau kurang. Pendapat itu telah diriwayatkan dari Ammar, 'Imran bin Hushain, dan Samurah bin Jundab ﷺ.[11] Adapun jika masa tidak sadarkan diri itu lebih dari itu, tidak ada kewajiban baginya untuk meng-*qadha'*-nya, karena orang yang tidak sadarkan diri dalam waktu lebih dari tiga hari sama dengan orang yang tidak waras dan hilang akal. *Wallaahu a'lam.*[12]

---

[10] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dalam Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Man Nasiya Shalaatan Falyushallihaa Idzaa Dzakaraha," (I/166) no. 597. Muslim, Kitab "Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Qadhaa'ush Shalaah al-Faa'itah wa Istihbaabu Ta'jili Qadhaa'iha," (I/477) no. 684.

[11] Lihat kitab *asy-Syarhu al-Kabir*, Ibnu Qudamah (III/VIII). Dan kitab *al-Mughni* (II/50-52).

[12] Lihat kitab *Majmu'ul Fataawaa Samahah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* yang disusun oleh 'Abdullah ath-Tahyyar dan Syaikh Ahmad bin 'Abdul 'Aziz bin Baaz (II/457).

Pembahasan Ketiga Belas

KEISTIMEWAAN SHALAT DALAM ISLAM

Pembahasan Ketiga Belas:
KEISTIMEWAAN SHALAT DALAM ISLAM[1]

Shalat memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya, di antaranya:

1. Allah *Ta'ala* menyebut shalat dengan sebutan iman. Hal itu seperti yang tertera di dalam firman-Nya:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ﴿١٤٣﴾ ﴾

"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." (QS. Al-Baqarah: 143)

Yang dimaksudkan iman di dalam ayat di atas adalah shalat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis, karena shalat itu sejalan dengan amal dan ucapannya.

2. Kata shalat secara khusus disebut dengan tujuan untuk membedakannya di antara beberapa syari'at Islam.

   Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ ٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ... ﴿٤٥﴾ ﴾

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur-an...)." (QS. Al-'Ankabuut: 45)

---

[1] *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (II/87-91).

Membaca al-Qur-an berarti mengikuti dan mengamalkan kandungannya yang berupa seluruh syari'at agama.

Dia berfirman:

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ... ﴿٤٥﴾ ﴾

"Dan dirikanlah shalat..." (QS. Al-'Ankabuut: 45).

Di sini Allah menyebutkan shalat secara khusus untuk mengistimewakannya.

Firman-Nya dalam al-Qur-an:

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ ... ﴿٧٣﴾ ﴾

"Dan Kami telah wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan shalat ..." (QS. Al-Anbiyaa': 73)

Dalam ayat ini Dia menyebutkan shalat secara khusus, padahal kata ini sudah dicakup oleh seluruh perbuatan baik. Dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu.

3. Di dalam al-Qur-an shalat disandingkan dengan banyak ibadah. Di antaranya firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)

Dia juga berfirman:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2)

Selain itu, Dia juga berfirman:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ ﴾

"Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam." (QS. Al-An'aam: 162). Dan yang lainnya.

4. Allah *Ta'ala* memerintahkan Nabi-Nya supaya bersabar dalam menjalankannya.

Dia berfirman:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ...﴾

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat(yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa..." (QS. Thaahaa: 132)

Padahal, Rasulullah ﷺ telah diperintahkan supaya bersabar dalam menjalankan seluruh ibadah, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

"Dan bersabarlah kamu dalam beribadah kepada-Nya." (Maryam: 65)

5. Allah mewajibkan shalat ini dalam segala keadaan. Dia tidak menerima udzur (halangan) orang sakit, orang yang dalam keadaan takut, atau orang yang sedang bepergian, dan lain-lain untuk meninggalkannya. Hanya saja terkadang Dia memberikan keringanan dalam beberapa syaratnya, dalam jumlah rakaatnya, atau dalam gerakan-gerakannya. Dengan demikian, kewajiban shalat ini tidak gugur dari orang yang tetap dalam keadaan berakal.

6. Allah mensyaratkan kesempurnaan bagi shalat dalam beberapa hal, yaitu thaharah, berhias, dan menghadap kiblat, yang tidak disyaratkan dalam ibadah-ibadah lainnya.

7. Di dalam shalat, dipergunakan seluruh anggota tubuh manusia: hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh, yang hal itu tidak diterapkan pada ibadah-ibadah lainnya.

8. Ketika mengerjakan shalat, kita dilarang menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya, meski itu hanya sekedar lintasan perasaan di dalam hati, berupa sebuah kata atau pemikiran.

9. Shalat merupakan ajaran Allah yang dipegang teguh oleh para penghuni langit dan bumi, yang menjadi kunci bagi syari'at-syari'at para Nabi. Tidak seorang Nabi pun diutus melainkan disyariatkan kepadanya ibadah shalat.

10. Shalat disandingkan dengan pembenaran, yaitu melalui firman Allah *Ta'ala*:

﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۝٣١ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝٣٢﴾

"Dan dia tidak mau membenarkan (Rasul dan al-Qur-an) dan tidak mau mengerjakan shalat, tetapi dia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran)." (QS. Al-Qiyaamah: 32)

Keistimewaan al-Qur-an itu cukup banyak, yang tidak dapat dianalogikan dengan ibadah-ibadah lainnya.[2]

---

[2] Lihat *Syarhul 'Umdah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (II/87-91). Juga *Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (II/87).

Pembahasan Keempat Belas

HUKUM MENINGGAL-KAN SHALAT

Pembahasan Keempat Belas:
HUKUM MENINGGALKAN SHALAT

Meninggalkan shalat wajib itu adalah kufur. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkan shalat dengan mengingkari hukum wajibnya, menurut kesepakatan ijma' para ulama, dia telah masuk dalam kategori kufur besar, meski terkadang dia juga mengerjakannya.[1] Adapun orang yang meninggalkan shalat secara total, sedang dia meyakini hukum wajibnya dan tidak mengingkarinya, dia juga kufur. Yang benar dari pendapat para ulama adalah bahwa kufurnya itu adalah kufur besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hal itu didasarkan pada dalil yang cukup banyak di antaranya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾﴾

"Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera." (QS. Al-Qalam: 43)

Hal itu menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu masuk dalam golongan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang punggung

[1] Lihat kitab *Tuhfatu al-Ikhwaan bi Ajwibatin Muhimmatin Tata'allaqu bi Arkaani al-Islaam* karya yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, hlm. 73.

mereka tetap tegak ketika kaum Muslimin bersujud. Seandainya mereka termasuk golongan kaum Muslimin, niscaya mereka akan diperkenankan untuk bersujud sebagaimana (yang diperkenankan kepada) kaum Muslimin.

2. Allah ﷻ berfirman:

﴿ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝٣٨ إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ ۝٣٩ فِى جَنَّٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ ۝٤٠ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝٤١ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ۝٤٢ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۝٤٣ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۝٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ۝٤٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤٦ ﴾

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam Surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa. 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (Neraka)?' Mereka menjawab: 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan.'" (QS. Al-Muddatstsir: 38-46)

Dengan demikian, orang yang meninggalkan shalat termasuk orang-orang yang berbuat dosa dan akan masuk ke dalam Neraka Saqar. Allah *Ta'ala* sendiri juga telah berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ۝٤٧ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ۝٤٨ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam Neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke Neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): 'Rasakanlah sentuhan api Neraka.'" (QS. Al-Qamar: 48)

3. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝١١ ﴾

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui." (QS. At-Taubah: 11)

Jadi, Allah mensyaratkan persaudaraan mereka dengan orang-orang Mukmin dengan pelaksanaan shalat.

4. Dari Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.))

'(Pemisah) antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah perbuatan meninggalkan shalat.'"[2]

5. Dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.))

'Pembeda/pemisah antara kita dengan mereka adalah shalat. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkannya berarti dia telah kufur.'"[3]

6. Dari 'Abdullah bin Syaqiq رضي الله عنه, dia berkata: "Para Sahabat Muhammad ﷺ tidak melihat satu amalan yang jika ditinggalkan dianggap kufur kecuali shalat saja."[4]

7. Tidak sedikit ulama yang menyitir (mengutip) ijma' para Sahabat tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat.[5]

8. Imam Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu dinilai telah kafir besar karena sepuluh alasan.[6]

9. Imam Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutkan lebih dari dua puluh dua dalil yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat dengan kufur besar.[7]

---

[2] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaanu Ithlaaqu Ismil Kufri 'alaa man Tarakash Shalaah," (I/86) no. 76.

[3] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "al-Iimaan," Bab "Maa Jaa-a fii Tarkish Shalaah," (I/14) no. 2621. An-Nasa-i, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Hukum fii Tarkish Shalaah," (I/231). Ibnu Majah, Kitab "al-Iqaamah," Bab "Maa Jaa-a fii Man Tarakash Shalaah," no. 1079. Al-Hakim dinilai shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/6-7).

[4] At-Tirmidzi, Kitab "al-Iimaan," Bab "Maa Jaa-a fii Tarkish Shalaah," (I/14) no. 2622.

[5] Lihat kitab *al-Muhallaa*, Ibnu Hazm (II/242 dan 243). *Kitaabush Shalaah* karya Ibnul Qayyim, hlm. 26. *Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (II/28).

[6] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (II/81-94).

[7] Lihat kitab *Kitaabush Shalaah* karya Ibnul Qayyim, hlm. 17-26. Dia menyebutkan sepuluh dalil dari al-Qur-an dan dua belas dalil lainnya dari Sunnah dan ijma' para Sahabat.

Yang benar dengan tanpa keraguan sedikit pun, berdasarkan dalil-dalil yang gamblang tersebut, bahwa orang yang meninggalkan shalat secara mutlak telah kafir.[8]

10. Imam Ibnul Qayyim ﷺ mengatakan: "Mengenai kekafiran orang yang meninggalkan shalat itu telah ditunjukkan oleh dalil dari al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma' para Sahabat."[9]

---

[8] Aku pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, mudah-mudahan Allah menyucikan arwahnya dan memberikan ampunan kepadanya, mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat meskipun terkadang orang tersebut mengerjakannya dan tidak mengingkari hukum wajibnya. Lihat juga: *Tuhfatul Ikhwaan bi Ajwibatin Muhimmatin Tata'allaqu bi Arkaanil Islaam*, hlm. 72.

[9] Kitab *ash-Shalaah*, hlm. 17.

Pembahasan Kelima Belas

KEUTAMAAN SHALAT

Pembahasan Kelima Belas: KEUTAMAAN SHALAT

1. Shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur-an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." (QS. Al-'Ankabuut: 45)

2. Shalat merupakan amal yang paling baik setelah dua kalimat syahadat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Apakah amal yang paling baik itu?' Beliau menjawab: 'Shalat tepat pada waktunya.' Lalu kutanyakan lagi, lanjut Ibnu Mas'ud: 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab: 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Dia berkata lagi, selanjutnya kutanyakan: 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab: 'Jihad di jalan Allah.'"[1]

[1] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tauhid," Bab "Wa Samman Nabiyu ash-Shalaata Amalan," (VIII/265) no. 7534. Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaanu Kaunil Iiman Billahi Ta'ala Afdhalal A'maal," (I/89) no. 85.

3. Shalat dapat membersihkan kesalahan-kesalahan. Hal itu didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ.))

    'Perumpamaan shalat lima waktu itu seperti sungai yang mengalir dan penuh air di depan pintu salah seorang di antara kalian. Dia selalu mandi di sungai itu lima kali setiap hari.'"[2]

4. Shalat dapat juga menghapuskan berbagai macam dosa. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.))

    'Shalat lima waktu, hari Jum'at ke Jum'at berikutnya, dan bulan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, dapat menghapuskan berbagai kesalahan yang terjadi di antara semuanya itu jika dosa-dosa besar dijauhi.'"[3]

5. Shalat menjadi cahaya bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ: Pada suatu hari beliau pernah berbicara tentang shalat, beliau bersabda:

    ((مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلاَ نَجَاةً وَلاَ بُرْهَانًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.))

    "Barang siapa memeliharanya (shalat), ia akan menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat baginya pada hari Kiamat kelak. Barang siapa tidak memeliharanya, ia tidak akan menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat baginya, dan pada hari Kiamat kelak dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan 'Ubay bin Khalaf."[4]

---

[2] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masy-yu ilash Shalaati Tumha Bihil Khathaayaa wa Tarfa'u Bihid Darajaat," (I/463) no. 668.

[3] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ash-Shalawaatul Khamsu wal Jumu'atu ilal Jumu'ati wa Ramadhanu ilaa Ramadhana Mukaffiraatun Lima Bainahunna Majtunibatil Kabaa'ir," (I/209) no. 233.

[4] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/169). Ad-Darimi (II/301). Di

Di dalam hadits Abu Malik al-Asy'ari ﷺ disebutkan:

((وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ.))

"Shalat itu adalah cahaya (nur)."[5]

Juga hadits Buraidah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki ke masjid-masjid di kegelapan malam dengan *nur* (cahaya) yang sempurna pada hari Kiamat kelak."[6]

6. Dengan shalat Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan. Hal itu didasarkan pada hadits Tsauban, pembantu Rasulullah ﷺ, dari Nabi ﷺ. Beliau pernah bersabda kepadanya:

((عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.))

"Engkau harus banyak bersujud (shalat). Sesungguhnya engkau bersujud sekali saja kepada Allah maka Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan darimu."[7]

7. Shalat juga menjadi salah satu sebab dimasukkannya seseorang ke dalam Surga seraya menjadi teman Nabi ﷺ. Hal itu didasarkan pada hadits Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah ﷺ lalu aku membawakan air untuk wudhu' beliau, beliau pun bersabda kepadaku: 'Mintalah.' Kemudian kukatakan: 'Aku minta agar aku bisa menemanimu di Surga.' Maka beliau bersabda: 'Tidak ada yang lain selain itu?' Aku menjawab: 'Hanya itu saja.' Beliau bersabda: 'Bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu dengan banyak bersujud.'"[8]

---

dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/440), Imam al-Mundziri mengatakan: "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*."

[5] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu'," (I/203) no. 223.

[6] Abu Dawud dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Masyi ilash Shalaah," no. 561. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil 'Isya'i wal Fajr fil Jamaa'ah," no. 223. Karena syahidnya yang cukup banyak, hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Misykaatul Mashaabih* (I/224).

[7] Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlus Sujuud wal Hatstsu 'Alaihi," (I/253) no. 448.

[8] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlus Sujuud wal Hatstsu 'Alaihi," (I/253) no. 489.

8. Berjalan menuju ke tempat shalat (masjid) akan dicatat baginya kebaikan-kebaikan, ditinggikan beberapa derajat, dan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.))

'Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berangkat ke salah satu rumah Allah (masjid) untuk menunaikan salah satu kewajiban yang diperintahkan (oleh) Allah maka salah satu dari tiap-tiap dua langkahnya akan menghapuskan kesalahan dan yang lainnya akan meninggikan derajat.'"[9]

Dalam hadits lain disebutkan:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلاَّ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلاَّ حَطَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً.))

"Jika salah seorang di antara kalian berwudhu' lalu menyempurnakannya dengan baik kemudian berangkat ke masjid, tidaklah dia mengangkat kaki kanannya, melainkan Allah عزوجل akan menetapkan baginya satu kebaikan dan tidaklah dia meletakkan kaki kirinya, melainkan Allah عزوجل akan menghapuskan satu dosa darinya."[10]

9. Akan disediakan jamuan di Surga setiap kali seorang Muslim berangkat ke masjid untuk mengerjakan shalat, baik pada pagi maupun sore hari. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ:

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.))

---

[9] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masy-yu ilash Shalaati Tumha Bihil Khathaaya wa Turfa'u Bihid Darajaat," (I/462) no. 666.

[10] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Hadyi fil Masy-yi ilash Shalaah," no. 563.

"Barang siapa berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari maka Allah akan menyediakan baginya jamuan di Surga, setiap kali datang pada pagi atau sore hari."[11]

Kata *an-nuzul* dalam hadits di atas berarti sesuatu yang disuguhkan kepada tamu ketika datang.

10. Dengan shalat Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang terjadi antara satu shalat dengan shalat berikutnya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Utsman ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا.))

'Tidaklah seorang Muslim berwudhu' lalu dia melakukannya dengan baik kemudian mengerjakan shalat, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas apa yang terjadi antara wudhu' itu dengan shalat yang berikutnya.'"[12]

11. Shalat juga akan menghapuskan dosa yang terjadi sebelum shalat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Utsman ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.))

'Tidaklah datang kepada seorang Muslim waktu shalat wajib lalu dia mengerjakan wudhu' dengan sebaik-baiknya, khusyu' dalam shalat, dan ruku'nya, melainkan shalat itu akan menjadi kafarat (penebus) atas dosa-dosa yang terjadi sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Itu berlaku sepanjang masa.'"[13]

---

[11] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Man Ghadaa ilal Masjid au Raaha," (I/182) no. 662. Muslim, Kitab "Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaat," Bab "al-Masy-yu ilash Shalaati Tumha Bihil Khathaaya wa Turfa'u Bihid Darajaat," (I/463) no. 669.

[12] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu' wash Shalaati Aqibahu," (I/206) no. 227.

[13] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu' wash Shalaati Aqibahu," (I/206) no. 228.

12. Malaikat akan bershalawat kepada orang yang mengerjakan shalat selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya. Dia masih dianggap mengerjakan shalat selama shalat masih tetap menahannya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ.))

'Shalat seseorang dengan berjama'ah lebih banyak pahalanya daripada shalatnya di rumah (sendirian) dan yang dikerjakannya di pasar dengan dua puluh derajat lebih. Yang demikian itu jika salah seorang di antara mereka berwudhu' lalu dia mengerjakannya dengan sebaik-baiknya kemudian berangkat ke masjid dan dia tidak pergi kecuali untuk shalat, tidaklah dia melangkahkan kaki satu langkah pun, melainkan akan ditinggikan baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan sampai akhirnya dia masuk masjid. Jika dia sudah masuk masjid, dia sudah berada dalam keadaan shalat selama shalat masih tetap menahannya. Jika sudah mengerjakan shalat, para Malaikat masih terus bershalawat untuk salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempat dia mengerjakan shalat seraya berdo'a: 'Ya, Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Ya, Allah, terimalah taubatnya,' selama dia tidak mengganggu di sana dan tidak pula berhadats."[14]

13. Menunggu shalat merupakan *ribath* (perjuangan) di jalan Allah. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, "Rasulullah ﷺ, bersabda: 'Maukah kalian aku tunjukkan pada apa yang dengannya Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat?' Para Sahabat menjawab: 'Mau, ya, Rasulullah.' Beliau bersabda:

---

[14] Muttafaq 'alaih: al-Bukhari, Kitab "al-Buyuu'," Bab "Maa Dzukira fil Aswaaq," no. 2119. Juga Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jama'ah wa Intizharish Shalaah," (I/459) no. 649.

((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.))

'Yaitu menyempurnakan wudhu' pada saat yang tidak disukai (menyulitkan), banyak melangkah ke masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah *ar-ribath*, dan itulah *ar-ribath* (perjuangan).'"[15]

14. Pahala orang yang berangkat menunaikan shalat sama seperti pahala orang yang berhaji dengan ihram. Hal itu didasarkan pada hadits Umamah ﷺ : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ.))

'Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk mengerjakan shalat wajib maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dengan ihram. Barang siapa berangkat untuk mengerjakan shalat Dhuhaa[16] dia tidak merasa lelah[17] kecuali olehnya, pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Shalat setelah selesai shalat dengan tidak dibarengi dengan perbuatan sia-sia di antara keduanya merupakan catatan amal baik di *'Illiyin*.'"[18]

15. Barang siapa berangkat ke masjid dan terlambat, dia mendapatkan orang-orang telah selesai menunaikan shalat, maka baginya pahala seperti pahala orang yang ikut mengerjakan shalat dengan jama'ah. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ , dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا.))

---

[15] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Isbaaghul Wudhu' 'alal Makaarih," no. 251.

[16] Lihat kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri (I/292).

[17] Lihat kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri (I/292).

[18] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Masy-yi ilash Shalaah," no. 558. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/111). Dan dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/127).

"Barang siapa berwudhu' dengan sebaik-baiknya kemudian dia berangkat (ke masjid untuk menunaikan shalat), tetapi dia mendapatkan orang-orang telah selesai mengerjakan shalat, maka Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia akan memberinya pahala seperti pahala orang yang ikut mengerjakannya dengan jama'ah, dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun."[19]

16. Jika seseorang telah bersuci lalu berangkat ke masjid untuk menunaikannya (shalat), dia akan selalu berada dalam keadaan shalat sampai dia kembali, sedangkan kepergian dan kepulangannya ditetapkan mendapat pahala. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلاَ يَقُلْ: هَكَذَا.))

'Jika salah seorang di antara kalian berwudhu' di rumahnya lalu dia mendatangi masjid, dia akan selalu dalam keadaan shalat sampai dia pulang kembali. Oleh karena itu, hendaklah dia tidak mengatakan: 'Begini.' Beliau pun menyilangkan jari-jarinya."[20]

Masih dari Abu Hurairah ﵁:

((مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِي فَرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَمْحُو سَيِّئَةً حَتَّى يَرْجِعَ.))

"Sejak salah seorang di antara kalian berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke masjidku, satu kaki akan ditulis sebagai kebaikan dan satu kaki lagi menghapuskan keburukan hingga dia kembali."[21]

---

[19] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fii Man Kharaja Yuriidush Shalaata Fasubiqa Bihaa," no. 564. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/113).

[20] Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/229). Al-Hakim dan dia menilai hadits ini shahih yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/206). Juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/118).

[21] Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 1620. An-Nasa-i (II/42). Al-Hakim dan dia menilainya shahih yang disetujui oleh adz-Dzahabi (I/217). Dinilai shahih pula oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib* (I/121). Dia mengatakan: "Status hadits ini seperti yang mereka berdua katakan," yakni al-Hakim dan adz-Dzahabi. Lihat juga hadits-hadits lain yang shahih yang menunjukkan bahwa orang yang bersuci di rumah kemudian berangkat ke masjid maka dia berada dalam keadaan shalat sehingga dia kembali lagi ke rumahnya. *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* karya al-Albani (I/121).

Pembahasan Keenam Belas

ADZAN DAN IQAMAH

Pembahasan Keenam Belas:
ADZAN DAN IQAMAH

PERTAMA:
PENGERTIAN ADZAN DAN IQAMAH

A. Adzan

Menurut bahasa, adzan berarti mengumumkan sesuatu.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ ... ﴿٣﴾﴾

"Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya ..." (QS. At-Taubah: 3)

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ... ﴿١٠٩﴾﴾

"Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama ..." (QS. Al-Anbiyaa': 109)

Artinya, aku telah memberitahukan kepada kalian sehingga kami berada pada derajat yang sama dalam hal ilmu.[1]

Sedangkan menurut syari'at, adzan berarti pemberitahuan tentang waktu shalat dengan lafazh yang khusus yang ditetapkan syari'at.[2] Disebut *adzan*, karena

---

[1] Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* karya Ibnu al-Atsir, Bab "al-Hamzah Ma'adz Dzaal," (I/34). Juga kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/53).

[2] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/53). *At-Ta'riifaat* karya al-Jurjani, hlm. 37.

mu'adzdzin (orang yang mengumandangkan adzan) memberitahu waktu shalat kepada ummat manusia. Disebut *nida'* karena mu'adzdzin menyeru dan mengajak orang-orang untuk mengerjakan shalat.[3] Berkenaan dengan hal tersebut, Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ ﴾

"Dan apabila kalian menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." (QS. Al-Maa-idah: 58)

Dia juga berfirman:

﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ... ﴿٩﴾ ﴾

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah ..." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

B. Iqamah

Secara etimologis, iqamah merupakan *masdhar* dari kata *aqaama*. Berasal dari *iqamahusy syai'* yang berarti menjadikan sesuatu lurus.

Menurut syari'at, iqamah berarti pemberitahuan tentang pelaksanaan shalat wajib dengan lafazh khusus yang ditetapkan syari'at.[4] Dengan demikian, adzan berarti pemberitahuan waktu shalat, sedangkan iqamah berarti pemberitahuan pelaksanaan shalat. Iqamah ini disebut dengan adzan kedua atau nida' kedua.[5]

C. Hukum Adzan dan Iqamah

Adzan dan iqamah ini fardhu kifayah bagi laki-laki saja, yakni untuk shalat wajib lima waktu dan juga shalat Jum'at. Semuanya itu telah ditetapkan melalui al-Qur-an. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ ﴾

Subulus Salam, Shun'ani (II/55).

[3] *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (II/95).

[4] Lihat kitab *ar-Raudhul Murbi'* dengan catatan kaki Ibnu al-Qasim (I/428). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu Utsaminin (II/36).

[5] Lihat kitab *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (II/95).

"Dan apabila kalian menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." (QS. Al-Maa-idah: 58)

Demikian juga dengan firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ ... ﴿٩﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah..." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Selain itu, pensyari'atan adzan dan iqamah ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Malik bin al-Huwairis:

((فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.))

"Jika telah tiba waktu shalat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian/dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam."[6]

Dengan demikian, sabda beliau: (أَحَدُكُمْ) "salah seorang di antara kalian" menunjukkan bahwa adzan adalah fardhu kifayah.[7]

Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Di dalam sunnah yang mutawatir disebutkan bahwa adzan dan iqamah itu telah dikumandangkan pada masa Rasulullah ﷺ. Demikian juga menurut ijma' dan pengamalan ummat yang mutawatir dari generasi ke generasi berikutnya."[8]

Yang benar adalah bahwa adzan itu wajib bagi kaum laki-laki, baik ketika sedang tidak bepergian maupun ketika sedang dalam perjalanan, dan wajib juga bagi orang yang sendirian. Wajib juga bagi shalat yang ditunaikan langsung

---

[6] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Qaala: 'Liyu'adzdzina fis Safari Mu'adzdzinun Wahidun,'" no. 628. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Man Ahaqqu bil Imaamah," no. 674.

[7] Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat mengenai tahun difardhukannya adzan dan iqamah, tetapi yang rajih adalah bahwa adzan dan iqamah itu difardhukan pada tahun pertama (yakni, dari hijrah). Ada juga yang berpendapat bahwa adzan dan iqamah itu difardhukan pada tahun kedua." *Fat-hul Baari* (II/78).

[8] *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (II/96). Lihat juga kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/64).

maupun yang diqadha', demikian juga bagi orang-orang yang merdeka maupun budak.[9]

KEDUA: KETUMAAN ADZAN

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shalih dan berkata: 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'" (QS. Fush Shilat: 33)

Beberapa keutamaan adzan dan mu'adzdzin ini telah ditetapkan melalui banyak hadits, di antaranya:

1. Mu'adzdzin memiliki leher yang lebih panjang pada hari Kiamat kelak. Hal itu didasarkan pada hadits Mu'awiyah bin Abu Sufyan ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

   'Para mu'adzdzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari Kiamat kelak.'"[10]

2. Mengusir syaitan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

   ((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ

---

[9] Ditarjih oleh yang mulia 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ: "Bahwa adzan itu wajib bagi orang laki-laki, baik mereka itu merdeka maupun budak, sendirian atau sedang dalam perjalanan." Aku mendengar hal itu dari beliau di sela-sela beliau memberikan komentar terhadap kitab *Syarhul Raudhil Murbi'* (I/430), tertanggal: 30-11-1418 H. Lihat juga kitab *al-Mukhtaaraatul Jaliyyah* karya as-Sa'adi, hlm. 37. *Fataawaa asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim* (II/224). *Asy-Syarhul Mumti'*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (II/41).

[10] Diriwayatkan Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlul Adzaani wa Hurubisy Syaithani 'Inda Simaa'ihi," no. 387.

يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى.))

"Jika seruan shalat (adzan) dikumandangkan, syaitan pun lari ke belakang seraya mengeluarkan suara kentut hingga adzan tidak terdengar. Jika seruan adzan itu telah selesai, dia datang lagi hingga jika seruan shalat (iqamah) kembali dikumandangkan, dia mundur ke belakang lagi. Jika pengulangan (iqamah) itu telah selesai, dia datang lagi lalu dia membisikkan sesuatu di benak seseorang. Dia berkata kepadanya: 'Ingatlah begini dan begitu, yaitu sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya sehingga dia tidak menyadari berapa rakaat dia telah mengerjakan shalat."[11]

3. Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung di dalam seruan itu, niscaya mereka akan berbodong-bondong mendatanginya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.))

"Seandainya ummat manusia mengetahui pahala yang terkandung pada seruan adzan dan shaff pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali melalui undian, niscaya mereka akan berundi. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada kesegeraan berangkat shalat, niscaya mereka akan berlomba-lomba mendatanginya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala shalat Isya' dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya (ke masjid) meski dengan cara merangkak."[12]

4. Tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara mu'adzdzin, melainkan akan menjadi saksi baginya. Abu Sa'id al-Khudri ﷺ pernah berkata kepada 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah al-Anshari: "Kulihat engkau menyukai kambing dan kampung halamanmu. Oleh karena itu, jika engkau sedang berada dekat kambing-kambingmu atau di kampung halamanmu lalu engkau hendak mengumandangkan adzan untuk shalat, keraskanlah suaramu. Sesungguhnya tidaklah mendengar suara mu'adzdzin, baik jin maupun manusia, atau sesuatu, melainkan dia akan menjadi saksi baginya

---

[11] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlut Ta'dziin," no. 608. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlul Adzaani wa Hurubisy Syaithaani 'Inda Simaa'ihi," no. 389.

[12] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Istihaamu fil Adzaan," no. 615. Dan Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuufi wa Iqaamatiha," no. 437.

pada hari Kiamat kelak." Abu Sa'id berkata: "Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."[13]

5. Akan diberikan ampunan kepada mu'adzdzin sejauh suaranya, dan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan shalat dengan adzan tersebut. Hal itu didasarkan pada hadits al-Bara' bin 'Azib ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya bershalawat bagi shaff terdepan, dan mu'adzdzin diberikan ampunan sejauh suaranya, serta dibenarkan oleh orang yang mendengarkannya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan shalat dengannya."[14]

6. Do'a Nabi ﷺ bagi mu'adzdzin agar diberikan ampunan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.))

'Imam itu bertanggung jawab[15] (terhadap shalat makmum). Mu'adzdzin itu kepercayaan[16] ummat manusia. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan berikanlah ampunan kepada para mu'adzdzin.'"[17]

---

[13] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ish Shauti bin Nidaa'," no. 609.

[14] An-Nasa-i, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ish Shauti bil Adzaan," (II/13) no. 646. Ahmad (IV/284). Al-Mundziri di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/243), mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dengan sanad *hasan jayyid.*" Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/99).

[15] Kata *dhaamin* berarti memelihara, karena dia harus memelihara shalat kaumnya dan shalat mereka berada dalam tanggung jawabnya. Lihat kitab *an-Nihaayah* karya Ibnu Atsir, Bab "Huruf Shaad-Mim," (III/103).

[16] Kata *mu'taman* berarti orang kepercayaan ummat manusia dalam shalat dan puasa mereka. Lihat juga *an-Nihaayah* karya Ibnu Atsir, Bab "Huruf Hamzah-Mim," (I/71).

[17] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajibu 'alal Mu'adzdzin min Ta'ahudil Waqti," (I/143) no. 517. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Annal Imaama Dhaaminun wal Mu'adzdzin Mu'tamanun," (I/402) no. 207. Ibnu Khuzaimah, no. 528. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/100). Dan hadits ini mempunyai satu syahid dari hadits 'Aisyah ؓ, ada pada Ibnu Hibban dengan sanad shahih, no. 1669.

7. Karena adzan, dosa dapat diampuni dan seseorang dapat dimasukkan ke Surga. Hal itu didasarkan pada hadits 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.))

'Rabb kalian merasa bangga terhadap seorang penggembala kambing di sebuah puncak bukit yang mengumandangkan adzan dan mengerjakan shalat. Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia berfirman: 'Lihatlah hamba-Ku itu, dia mengumandangkan adzan dan iqamah karena rasa takut kepada-Ku. Sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada hamba-Ku itu dan memasukkannya ke Surga.'"[18]

KETIGA:
TATA CARA ADZAN DAN IQAMAH

Adzan yang selalu dikumandangkan oleh Bilal di hadapan Rasulullah ﷺ adalah yang telah ditegaskan oleh hadits 'Abdullah bin Zaid bin 'Abdurabbih.

Bunyi lafazhnya adalah sebagai berikut:

اللهُ أَكْبَرُ (X٤)، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (X٢)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (X٢)، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (X٢)، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (X٢)، اللهُ أَكْبَرُ (X٢)، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (X١).

Allah Mahabesar (4x) Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (2x) Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah (2x) Marilah kita shalat (2x) Marilah menuju kepada keberuntungan (2x) Allah Mahabesar (2x) Tidak ada ilah selain Allah (1x)

Sedangkan iqamah yang disebutkan di dalam hadits ini adalah sebagai berikut:

---

[18] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Adzaani fis Safar," (II/4) no. 1203. An-Nasa-i, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaani Liman Yushalli Wahdahu," (II/20) no. 666. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/102). Dan kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 41.

اللهُ أَكْبَرُ (٢X)، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (١X)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (١X)، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (١X)، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (١X)، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (٢X)، اللهُ أَكْبَرُ (٢X)، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (١X).

Allah Mahabesar (2x) Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (1x) Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah (1x) Marilah kita shalat (1x) Marilah menuju kepada keberuntungan (1x) Shalat telah didirikan (2x) Allah Mahabesar (2x) Tidak ada ilah selain Allah (1x).[19]

Dalam adzan Shubuh, setelah kalimat: "*Hayya 'alal falaah* (mari menuju keberuntungan)" dikumandangkan juga: "*Ash-shalaatu khairum minan naum* (shalat itu lebih baik daripada tidur)."[20]

Hal itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه, dia mengatakan: "Termasuk sunnah jika seorang mu'adzdzin dalam shalat Shubuh setelah mengucapkan: "*Hayya 'alal falaah* (mari menuju keberuntungan)," dia mengucapkan pula: "*Ash-shalaatu khairum minan naum* (shalat itu lebih baik daripada tidur)."[21]

Dengan demikian, adzan yang dikumandangkan Bilal di hadapan Nabi ﷺ terdiri dari lima belas kalimat, sedangkan iqamah terdiri dari sepuluh kalimat. Hal itu diperkuat oleh hadits Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah, kecuali iqamah (*qad qaamatish shalaah,* -pent)."[22]

Artinya, kalimat-kalimat adzan itu dikumandangkan dua kali-dua kali atau empat kali empat kali, masing-masing bisa dibilang genap. Ini hanya secara global yang selanjutnya dijelaskan secara rinci oleh hadits 'Abdullah bin Zaid dan hadits Abu Mahdzurah. Di dalam hadits itu takbir yang pertama digenapkan, yakni dikumandangkan empat kali, lalu yang lainnya digenapkan dengan mengumandangkannya dua kali. Kesimpulan seperti ini berdasarkan pada pertimbangan mayoritas lafazh, jika tidak, kalimat tauhid yang berada di akhir adzan dan di akhir iqamah sepakat diganjilkan. Takbir di dalam iqamah

---

[19] Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/42-43). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifal Adzaan," (I/135) no. 499. At-Tirmidzi secara ringkas, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fii Bad-il Adzaan," (I/232) no. 706.

[20] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari hadits Abu Mahdzurah di dalam Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaani fis Safar," (II/7) no. 633. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/200) no. 385.

[21] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, (I/200) no. 386.

[22] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaani Matsnaa-Matsnaa," no. 605. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Amri Bisyaf'il Adzaani wa Iitaaril Iqaamah," (I) no. 378.

dikategorikan ganjil jika disandingkan dengan takbir yang dikumandangkan empat kali dalam adzan. Demikian juga, takbir diulangi pada akhir iqamah. Lafazh iqamah (*qad qaamatish shalaah*) diulangi, sedangkan lafazh lainnya dikumandangkan secara ganjil (satu kali-satu kali).[23]

jika adzan dan iqamah dikumandangkan seperti yang terdapat dalam hadits Abu Mahdzurah, tidak ada larangan tentang hal ini.[24]

KEEMPAT:
ETIKA MU'ADZDZIN

Seorang mu'adzdzin harus suci.[25] Hendaklah Dia mengumandangkan lafazh-lafazh adzan secara pelan dan lafazh-lafazh iqamah secara cepat. Hal itu dilakukan secara terputus-putus.[26] Dan hendaklah dia mengumandangkan adzan

---

[23] Lihat kitab *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/83). Juga kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/6558).

[24] Mengenai sifat adzan di dalam hadits Abu Mahdzurah terdapat *tarji'* (pengulangan), yaitu hendaklah mu'adzdzin mengumandangkan:

اللهُ أَكْبَرُ (X٤)، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (X٢)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (X٢).

dengan merendahkan suaranya. Kemudian meninggikan suaranya dengan mengumandangkan:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (X٢)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (X٢).

dan selengkapnya, seperti yang terdapat di dalam hadits 'Abdullah bin Zaid. Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/409) dan (VI/401). Abu Dawud, no. 502, an-Nasa-i, no. 631, at-Tirmidzi, no. 192. Ibnu Majah, no. 709. Diriwayatkan oleh Muslim, no. 379, tetapi dengan dua takbir di awalnya.

Iqamah di dalam hadits Abu Mahdzurah ﷺ dengan empat kali takbir, dan berikutnya dua kali-dua kali, yaitu sebagai berikut:

اللهُ أَكْبَرُ (X٤)، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (X٢)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (X٢)، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (X٢)، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (X٢)، اللهُ أَكْبَرُ (X٢)، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (X١).

(HR. An-Nasa-i, no. 630).

Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Jika demikian adanya, yang benar adalah pendapat ahlul hadits dan orang-orang yang sejalan dengan mereka, yaitu membolehkan semua yang telah ditegaskan dari Nabi ﷺ, yang mereka tidak memakruhkan sedikit pun dari hal tersebut, karena sifat adzan dan iqamah itu beragam sebagaimana beragamnya bacaan dan penglihatan." (*Al-Fataawaa* (XXII/66)). Saya pernah mendengar Samaahah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Sesungguhnya yang lebih afdhal adalah adzan dan iqamah Bilal di hadapan Rasulullah ﷺ. Yang benar bahwa yang demikian itu termasuk dalam perbedaan macam, seperti bacaan *tahiyat* dan *istiftah*." Saya mendengar hal tersebut dari beliau pada saat beliau menjelaskan hadits no. 93 dari kitab *Bulughul Maraam*. Lihat juga kitab *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (X/434, 337, dan 366).

[25] Demikian itulah yang lebih afdhal. Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mawardi (III/75).

[26] Dengan berhenti pada penggalan kalimat. Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mawardi (III/72).

dari tempat yang tinggi, berdiri, dan menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Bilal رضي الله عنه.[27] Selain itu, hendaklah dia meletakkan jari-jamarinya di kedua telinganya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Juhaifah رضي الله عنه, dia menceritakan: "Aku pernah melihat Bilal mengumandangkan adzan lalu aku mengikuti (gerakan) mulutnya ke sini dan ke sini, sedangkan kedua jarinya berada di kedua telinganya."[28] Bilal juga menjulurkan lehernya seraya menoleh ke kanan untuk mengajak ummat manusia mengerjakan shalat dan menoleh ke kiri untuk mengajak ummat manusia meraih keberuntungan. Hal itu didasarkan pada hadits Abi Juhaifah رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah melihat Bilal pergi ke tanah lapang lalu mengumandangkan adzan. Sesampainya di kalimat: *'Hayya 'alash shalaah'*, dia menjulurkan lehernya ke kanan dan ke kiri dan tidak berputar."[29]

Bilal mengumandangkan adzan di awal waktu shalat. Hal itu didasarkan pada ucapan Jabir bin Samurah رضي الله عنه: "Bilal tidak pernah mengakhirkan waktu adzan dan mungkin saja dia mengakhirkan iqamah untuk beberapa saat."[30]

Termasuk yang disunnahkan adalah mu'adzdzin mempunyai suara yang nyaring. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه, yang dia *marfu'*-kan kepada Nabi:

((فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ.))

"Bangkitlah bersama Bilal dan beritahukanlah mimpimu itu kepadanya, kemudian hendaklah dia mengumandangkannya, karena suaranya (Bilal) itu lebih keras darimu."[31]

---

[27] Karena Bilal رضي الله عنه mengumandangkan adzan di atas rumah seorang wanita dari Bani Najjar, rumahnya merupakan rumah paling tinggi di sekitar masjid pada saat itu. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Adzaani Fauqal Manaarah," no. 519. Dinilai *hasan* oleh al-Albani melalui beberapa jalan di dalam kitab *Irwaa'ul Ghaliil* (I/246). Al-Albani menyebutkan bahwa dia menetapkan menghadap kiblat dari Malaikat yang dilihat 'Abdullah bin Zaid al-Anshari. Lihat juga kitab *Irwa-ul Ghaliil* (I/250) no. 232. Lihat juga kitab *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifal Adzaan," no. 507.

[28] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (IV/308). At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Idkhaalil Ashbu' fil Udzun 'Indal Adzaan," no. 197. Ibnu Majah, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sunnati fil Adzaan," no. 711.

[29] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Mu'adzdzin Yastadiiru fii Adzaanihi," no. 520. Dan asal hadits Abu Jahifah adalah *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari,no. 634. Muslim, no. 503.

[30] Diriwayatkan Ibnu Majah, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sunnati fil Adzaan," no. 713. Ahmad dengan hadits yang sama di dalam kitab *al-Musnad* (V/91). Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/243).

[31] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifal Adzaan," no. 499. Ibnu Majah, Kitab "al-Adzaan," Bab "Bad-il Adzaan," no. 706. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/265).

Disunnahkan pula agar suara mu'adzdzin itu indah (merdu).[32] Hal itu didasarkan pada hadits Abu Mahdzurah ﷺ : "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah dibuat terkagum-kagum oleh suaranya, lalu beliau mengajarinya adzan.[33] Yang lebih afdhal, adalah mu'adzdzin mengetahui masuknya waktu shalat sehingga memungkinkan baginya untuk mengumandangkan adzan pada awal waktu. Selain itu, karena terkadang orang lain berhalangan untuk memberitahu masuknya waktu shalat jika dia bersandar kepada pemberitahuan orang lain. Namun demikian, tidak ada dosa bila orang buta menjadi mu'adzdzin, jika ada orang yang bertugas memberitahukan masuknya waktu shalat, karena Ibnu Ummi Maktum ﷺ adalah seorang buta yang menjadi mu'adzdzin dan dia tidak mengumandangkan adzan melainkan setelah dikatakan: 'Sudah masuk waktu Shubuh, sudah masuk waktu Shubuh.'"[34]

Selain itu, mu'adzdzin juga harus seorang yang dapat dipercaya. Hal itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ۝٢٦﴾

"Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash: 26)

Juga didasarkan pada hadits Ibnu Abi Mahdzurah dari ayahnya dari kakeknya:

((أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى صَلاَتِهِمْ وَسُحُوْرِهِمِ الْمُؤَذِّنُوْنَ.))

"Orang-orang kepercayaan kaum Muslimin untuk shalat dan sahur mereka adalah para mu'adzdzin."[35]

Juga hadits Abu Hurairah ﷺ , yang di-*marfu'*-kannya:

((وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ.))

"Mu'adzdzin adalah orang yang dapat dipercaya."[36]

---

[32] Lihat kitab *Subulus Salam*, karya ash-Shan'ani (II/70).

[33] Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/195) no. 377.

[34] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Ibnu 'Umar dan 'Aisyah ﷺ : al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Adzaanul A'maa Idzaa Kaana Lahu man Yukhbiruhu," no. 617. Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Bayaanu Annad Dukhula fish Shaumi Yahshulu bi Adzaanil Fajr," no. 1092.

[35] Al-Baihaqi, (I/426). Dinilai *hasan* oleh al-Albani karena satu syahidnya yang bersumber dari al-hasan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/239).

[36] Abu Dawud, no. 517. Dan at-Tirmidzi, no. 207. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

Seorang mu'adzdzin juga harus meniatkan adzannya karena mencari keridhaan Allah *Ta'ala*. Hal itu didasarkan pada hadits 'Utsman bin Abi al-'Ash ﷺ, dia berkata: "Wahai Rasulullah, jadikanlah diriku imam bagi kaumku." Maka beliau bersabda:

((أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا.))

"Ya, engkau adalah imam bagi mereka. Berpedomanlah kepada yang paling lemah di antara mereka (dalam menjadi imam shalat) dan pilihlah mu'adzdzin yang tidak meminta upah dari adzannya." [37]

Adapun pemberian sedikit dari *baitul maal* kepada mu'adzdzin merupakan suatu tindakan yang dibolehkan, karena *baitul maal* itu diadakan untuk kemaslahatan kaum Muslimin, sedangkan adzan dan iqamah merupakan salah satu kemaslahatan kaum Muslimin.[38]

KELIMA:
ADZAN YANG DISYARI'ATKAN SEBELUM ADZAN SHUBUH DAN HUKUMNYA.

Adzan pertama sebelum adzan Shubuh disyari'atkan untuk mengingatkan orang-orang yang sudah bangun dan membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ.))

"Adzan Bilal jangan sampai menghalangi seseorang atau salah seorang di antara kalian dari sahurnya. Sesungguhnya dia mengumandangkan adzan atau berseru pada malam hari, untuk menghentikan orang-orang yang bertahajjud di antara kalian dan membangunkan orang-orang yang tidur di antara kalian."[39]

---

[37] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Akhdzil Ajri 'alat Ta'dziin," no. 531. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyati an Ya'khudzal Mu'adzdzinu 'alal Adzaani Ajran," no. 209. An-Nasa-i, Kitab "al-Adzaan," Bab "Ittikhaadzil Mu'adzdzin Alladzi laa Ya'khudzu 'alaa Adzaanihi Ajran," no. 672. Ibnu Majah, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sunnati fil Adzaan," no. 714. Ahmad (IV/21, 217). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (V/315) no. 1492.

[38] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, (II/70). *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/132). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (II/44).

[39] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaani Qablal Fajr," no. 621. Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Bayaanu Annad Dukhula fish Shaumi Yahshulu Bithulu'il Fajr," no. 1093.

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Lafazh: *qaa'imakum* dengan harakat fat-hah yang berkedudukan sebagai *maf'ul* bagi kata *yarji'....*" Artinya, bahwa Bilal itu mengumandangkan adzan pada malam hari untuk memberitahukan kepada kalian bahwa adzan Shubuh tidak lama lagi. Sehingga orang yang sedang *qiyamul lail* dan mengerjakan shalat Tahajjud kembali istirahat untuk kemudian tidur sebentar agar kembali semangat, atau segera mengerjakan shalat Witir jika dia belum mengerjakan shalat Witir, atau segera bersiap-siap untuk mengerjakan shalat Shubuh jika dia perlu untuk bersuci lagi, dan lain sebagainya dari berbagai kemaslahatan yang ada pada adzan pertama, yang mengumumkan akan dekatnya waktu Shubuh. Sabda Rasulullah ﷺ: '*Wa yuuqidza naa'imakum,*' yakni, agar orang yang tertidur bangun dan bersiap-siap berangkat menunaikan shalat Shubuh, dengan mengerjakan sedikit dari shalat Tahajjud atau mengerjakan shalat Witir jika dia belum mengerjakannya, atau makan sahur jika dia hendak berpuasa, atau mandi, atau wudhu', atau yang lainnya sebelum mengerjakan shalat Shubuh."[40]

Menurut yang benar, harus ada seorang mu'adzdzin yang mengumandangkan adzan Shubuh jika waktunya telah tiba. Yang lebih afdhal adalah agar mu'adzdzin kedua ini bukan mu'adzdzin pertama. Dan yang lebih baik juga adalah agar waktu antara kedua adzan tersebut tidak terlalu lama. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ mempunyai dua orang mu'adzdzin: Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Oleh karena itu, makan dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.'" Ibnu 'Umar mengatakan: "Jarak antara kedua adzan itu tidak terlalu lama, hanya seperti turunnya ini dan naiknya ini."[41]

Dengan demikian, yang disunnahkan adalah agar jarak waktu antara adzan pertama dan adzan Shubuh itu tidak terlalu lama.[42]

Yang benar adalah agar mu'adzdzin mengumandangkan kalimat: "*Ash-shalaatu khairum minan naum*" setelah kalimat: "*Hayya 'alal falaah*" di adzan yang kedua. Adapun riwayat Abu Mahdzurah ﷺ yang di dalamnya disebutkan: "*Ash-shaalatu khairum minan naum*" di dalam adzan pertama Shubuh.[43] Yang dimaksudkan adzan pertama di sini adalah adzan Shubuh yang wajib, sedangkan

[40] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VII/211).

[41] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shaum," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Laa Yamna'annakum min Sahurikum Adzaanu Bilal," no. 1918 dan 1919. Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Bayaanu Annad Dukhula fish Shaum Yahshulu bi Thulu'il Fajr," no. 1091.

[42] Yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali asy-Syaikh di dalam fatwanya (II/126) mengatakan: "Dengan demikian, tampak jelas bahwasanya tidak sepantasnya dikumandangkan adzan pertama, melainkan dekat dengan waktu terbitnya fajar...." Dan saya kira, setengah atau sepertiga jam itu lebih tepat.

[43] An-Nasa-i, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaanu fis Safar," no. 633.

adzan yang kedua adalah iqamah. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: "Antara tiap-tiap dua adzan itu ada shalat, antara tiap dua adzan itu terdapat shalat." Dan pada yang ketiga kalinya, beliau bersabda: "Bagi siapa saja yang menghendaki."[44]

Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "*Ash-Shaalatu Khairum Minan Naum* disebutkan oleh Ibnu Ruslan dan satu jama'ah bahwa kalimat itu diucapkan di adzan yang pertama, berdasarkan pada riwayat adzan pertama yang ada pada Abu Mahdzurah. Yang benar adalah bahwa kalimat itu dikumandangkan di adzan yang terakhir yang disyari'atkan dan wajib, karena itu merupakan adzan mutlak untuk shalat yang bersifat wajib, yang ia lebih baik daripada tidur. Adzan itu merupakan adzan yang pertama jika disandingkan dengan iqamah, sedangkan iqamah merupakan adzan kedua."[45]

KEENAM:
SYARAT-SYARAT MU'ADZDZIN DAN ADZAN

Adzan memiliki beberapa syarat yang berkaitan erat dengannya dan juga beberapa syarat berkenaan dengan mu'adzdzin sebagai berikut:

1. Adzan itu harus dikumandangkan secara tertib, yaitu dimulai dengan takbir, lalu tasyahhud, kemudian *hay'alah (Hayya 'Alash Shalaah* dan *Hayya 'Alal Falaah*), dilanjutkan dengan takbir, dan diakhiri dengan kalimat tauhid. Jika adzan dan iqamah itu diputar balikkan, hal itu tidak dibolehkan, karena adzan merupakan ibadah yang telah ditetapkan dengan urutan yang tertib sehingga harus dikumandangkan sama seperti yang ditetapkan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

   ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.))

   "Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami maka ia ditolak."[46]

---

[44] *Muttafaq 'alaih* dari hadits 'Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه. Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Baina Kulli Adzaanaini Shalaatun Liman Syaa'a," no. 627. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Baina Kulli Adzaanaini Shalaatun," no. 838.

[45] Aku mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, (Semoga Allah menyucikan ruhnya dan menerangi kuburnya), di sela-sela penjelasan yang beliau sampaikan terhadap kitab *Bulughul Maraam* karya Ibnu Hajar, pada hadits no. 191. Lihat juga *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (II/57). Dan kitab *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaatun Mutanawwi'ah* karya 'Abdullah bin Baaz (X/341-345).

[46] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shulhu," Bab "Idzaa Ishthalahuu 'alaa Shulhit Jaurin fash Shulhu Marduudun," no. 2697. Muslim, Kitab "Aqdhiyah," Bab "Naqdhul Ahkaamil Baathilah," no. 718.

2. Harus dikumandangkan secara berurutan, sebagian kalimat tidak boleh terpisahkan dari yang lainnya dalam waktu yang cukup lama. Adapun jika seorang mu'adzdzin mengalami bersin, dia tetap bersandar pada yang sebelumnya karena dia memisahkannya bukan atas dasar keinginannya.

3. Adzan itu dikumandangkan setelah masuk waktu shalat. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

    ((فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ.))

    "Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan."[47]

Adapun adzan sebelum fajar bukan dimaksudkan untuk shalat Shubuh, melainkan hanya untuk membangunkan orang yang tidur dan mengembalikan orang yang melakukan *qiyam* untuk beristirahat.

4. Dalam mengumandangkan adzan tidak diperbolehkan terjadi *lahn* (kesalahan penyebutan huruf atau panjang pendek) yang dapat mengubah atau menghilangkan makna, yaitu pengucapan yang menyalahi kaidah-kaidah bahasa Arab. Seandainya dia mengucapkan: "*Allahu akbaar*" (dengan memanjangkan *baar*), yang demikian itu tidak dapat dibenarkan, yang jelas mengubah pengertian.[48] Dan ini disebut dengan *malhun* (yang salah). Adapun yang disebut dengan *mulahhan* (dilagukan) maka hanya dimakruhkan.[49]

5. Mengumandangkan adzan dengan suara keras. Jika seorang mu'adzdzin merendahkan suaranya, sehingga tidak dapat didengar kecuali oleh dirinya sendiri, apa yang menjadi tujuan syari'at menjadi tidak tercapai.

---

[47] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 628. Muslim, no. 674. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[48] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' alaa Zaadil Mustaqni'* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (II/69, 60, 61, dan 62). *Lahn* ini terdiri dari dua bagian: bagian yang membuat adzan tidak sah, yaitu yang mengubah makna. Seandainya seorang mu'adzdzin mengucapkan: "*Allahu akbaar*", hal itu jelas mengubah makna, karena kata "*akbaar*" merupakan jamak dari kata *kabar*, yang berarti gendang, sebagaimana kata *asbaab* yang merupakan jamak dari kata *sabab*. Bagian kedua yang membuat adzan tetap sah, tetapi dimakruhkan, yaitu yang tidak mengubah makna, misalnya "*Allaha Akbar*", dengan memberi harakat fat-hah pada kata Allah. Juga seperti kalimat "*Hayyan 'alaash shalaat.*" Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin (II/69, 60-62).

[49] *Al-mulahhan*: *al-muthrib bihi*, yakni pengumandangan adzan dengan dilagukan. Yang demikian itu dibolehkan, tetapi dimakruhkan. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (II/62). Samaahah al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim رحمه الله mengatakan: "Memanjangkan kalimat adzan melebihi yang seharusnya, jika hal itu mengubah makna, yang demikian itu jelas membatalkan adzan. Huruf-huruf *mad* jika diucapkan melebihi yang seharusnya, sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan. Bahkan jika harakat-harakat itu dipanjangkan secara berlebihan, dan mengubah makna, yang demikian itu tidak dibolehkan, tetapi jika tidak mengubah makna, itu dimakruhkan semata." (*Al-Fataawaa war Rasaa'il* karya Muhammad bin Ibrahim (II/125). Lihat juga kitab *Haasyiyatur Raudhil Murbi'* karya Ibnu Qasim (I/447)).

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ.))

"Hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian."[50]

Yang demikian itu mengisyaratkan dikeraskannya suara agar orang-orang dapat mendengar, sehingga dengan pendengaran itu tercapailah tujuan yang dimaksud, yaitu pemberitahuan, kecuali adzan yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah hadir dikumandangkan sesuai kebutuhan. Tetapi jika suaranya ditinggikan, yang demikian itu lebih baik. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((... فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"... Oleh karena itu, jika engkau sedang berada dekat kambing-kambingmu atau di kampung halamanmu lalu engkau hendak mengumandangkan adzan untuk shalat, keraskanlah suaramu. Sesungguhnya tidaklah mendengar suara mu'adzdzin, baik jin maupun manusia, atau sesuatu, melainkan akan menjadi saksi baginya pada hari Kiamat kelak."[51]

6. Hendaklah adzan dikumandangkan sesuai dengan yang ditetapkan sunnah, tanpa memberikan tambahan atau melakukan pengurangan. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi ﷺ beriktu ini:

   ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.))

   "Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami maka ia ditolak."[52]

7. Adzan harus dikumandangkan oleh satu orang saja dan tidak boleh dilakukan oleh dua orang. Artinya, jika seseorang mengumandangkan

---

[50] *Muttafaq 'alaih*. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[51] Al-Bukhari, no. 609. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[52] *Muttafaq 'alaih* dari hadits 'Aisyah ﷺ: al-Bukhari, Kitab "ash-Shulhi," Bab "Idzaa Ishthalahuu 'alaa Shulhi Juurin fash Shulhu Marduudun," no. 2697. Muslim, Kitab "Aqdhiyyah," Bab "Naqdhul Ahkaami al-Baathilah wa Muhdatsaatil Umuur," no. 1718. Lafazh di atas adalah miliknya (Muslim).

sebagian kalimat adzan lalu orang lain menyempurnakannya, adzan itu tidak sah.

8. Adzan itu harus diniati oleh mu'adzdzin. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.))

"Amal perbuatan itu tergantung niat."[53]

9. Orang yang mengumandangkan adzan harus seorang Muslim. Oleh karena itu, jika seorang kafir mengumandangkan adzan, adzan itu tidak sah, karena dia bukan termasuk dari kalangan ahlil ibadah.

10. Seorang mu'adzdzin harus *mumayyiz*, yaitu orang yang sudah berumur tujuh tahun sampai usia baligh, yakni seorang yang sudah dapat memahami ucapan dan bisa memberikan jawaban, dan jika diminta melakukan sesuatu, dia bisa memenuhinya.

11. Seorang mu'adzdzin juga harus berakal (sehat). Dengan demikian, adzan itu tidak boleh dikumandangkan oleh orang yang tidak waras (gila).

12. Seorang mu'adzdzin harus laki-laki. Oleh karena itu, adzan seorang wanita tidak dapat diterima. Hal itu didasarkan pada ucapan Ibnu 'Umar رضي الله عنه: "Kaum wanita tidak ada kewajiban mengumandangkan adzan dan iqamah."[54] Dengan demikian, seorang wanita tidak boleh menjadi mu'adzdzin. Selain itu, di dalam adzan disyari'atkan untuk meninggikan suara, sedangkan wanita tidak boleh mengangkat suara.[55]

13. Seorang mu'adzdzin juga harus adil (shalih) meski hanya pada lahiriahnya saja. Sebab adzan merupakan ibadah dan lebih baik daripada iqamah. Selain itu, Nabi ﷺ menyebut para mu'adzdzin sebagai orang-orang terpercaya, sedangkan orang fasik tidak dapat dipercaya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits sebelumnya:

((أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسَحُوْرِهِمُ الْمُؤَذِّنُوْنَ.))

"Orang-orang kepercayaan kaum Muslimin untuk shalat dan sahur mereka adalah para mu'adzdzin."[56]

---

[53] *Muttafaq 'alaih* dari hadits 'Umar رضي الله عنه : al-Bukhari, Kitab "Bad-ul Wahyi," Bab "Kaifa Kaana Bad-ul Wahyi ilaa Rasulillah ﷺ," no. 1. Muslim, Kitab "al-Imaarah," Bab "Qaulihi ﷺ: Innamal A'maalu Binniat," no. 1907.

[54] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (I/408).

[55] Lihat kitab *Manaarus Sabiil*, Ibnu Dhauyan (I/63). Kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (II/61).

[56] Al-Baihaqi, (I/426). Dinilai *hasan* oleh al-Albani karena satu syahidnya yang bersumber dari al-Hasan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/239).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ mengatakan: "Mengenai dibolehkannya adzan orang fasik terdapat dua riwayat, tetapi yang lebih kuat adalah yang tidak membolehkannya, karena hal itu jelas bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ. Adapun mengenai pengangkatan seorang fasik sebagai mu'adzdzin, telah menjadi satu ketetapan untuk tidak membolehkannya."[57]

Adapun orang yang tidak diketahui keadaannya, adzan yang dikumandangkannya tetap sah. Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz ﷺ mengatakan: "Adzan seorang fasik tidak diterima. Orang yang selalu mencukur jenggotnya itu fasik lahiriah dan kefasikannya tidak tersembunyi. Kita semua memohon keselamatan kepada Allah. Sepatutnya kita mengangkat mu'adzdzin yang lainnya."[58]

Dengan demikian, kata adil di sini mencakup pengertian bahwa seorang mu'adzdzin itu harus Muslim, berakal, sendirian, adil, dan mumayyiz.[59]

KETUJUH:
DISYARIATKANNYA ADZAN DAN IQAMAH UNTUK SHALAT JAMAK DAN QADHA' SHALAT YANG TIDAK SEMPAT DIKERJAKAN.

1. Barang siapa menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar atau Maghrib dengan 'Isya', baik sedang dalam perjalanan maupun di rumah, ketika turun hujan atau karena sakit, dia harus mengumandangkan adzan untuk shalat yang pertama dan iqamah untuk setiap shalat fardhu.

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ tentang shalat jamak yang dilakukan oleh Nabi ﷺ di 'Arafah. Ketika itu beliau mengumandangkan adzan kemudian iqamah lalu mengerjakan shalat Zhuhur. Selanjutnya, beliau mengumandangkan iqamah lagi lalu mengerjakan shalat 'Ashar. Selain itu, beliau juga pernah datang ke Muzdalifah lalu beliau mengerjakan shalat Maghrib dan Isya' di sana dengan satu adzan dan dua iqamah."[60] Dengan demikian, berarti beliau mengumandangkan satu adzan untuk dua shalat karena dua waktu yang digabungkan menjadi satu waktu. Tetapi, tidak cukup hanya dengan satu iqamah karena setiap shalat memiliki iqamah sendiri-sendiri (dua kali). Jadi, orang yang menjamak shalat mengumandangkan adzan sekali dan iqamah pada masing-masing shalat.

2. Orang yang mengqadha' shalat yang terlewatkan hanya perlu mengumandangkan adzan satu kali saja dan mengumandangkan iqamah untuk setiap shalat wajib.

---

[57] *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 57.

[58] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz di sela-sela penjelasan yang beliau sampaikan terhadap *ar-Raudhul Murbi'*, hari Ahad, 10-11-1418 H.

[59] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (II/62).

[60] *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Hajj," Bab "Hajjatun Nabi ﷺ," no. 1218.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ yang cukup panjang mengenai tertidurnya Nabi ﷺ dan para Sahabatnya dalam suatu perjalanan sehingga tidak mengerjakan shalat Shubuh, dan mereka tidak bangun, melainkan setelah matahari terbit. Mereka pun pindah dari tempat itu kemudian Bilal mengumandangkan adzan lalu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat kemudian mengerjakan shalat Shubuh. Dengan demikian, beliau telah mengerjakan shalat itu seperti yang biasa beliau kerjakan setiap hari.[61]

Adanya iqamah untuk shalat tersebut juga ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah ﷺ : "Beliau memerintahkan Bilal maka Bilal pun mengumandangkan iqamah lalu beliau mengerjakan shalat bersama mereka. Setelah selesai shalat, beliau bersabda:

((مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ قَالَ) أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي.)))

'Barang siapa lupa mengerjakan shalat lalu dia teringat, hendaklah dia mengerjakannya saat dia ingat karena Allah telah berfirman: *'Kerjakanlah shalat untuk mengingat-Ku.'*"[62]

Hal itu ditunjukkan pula oleh apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ ketika beliau disibukkan oleh perang Ahzab sehingga lupa shalat.[63]

Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits Qatadah mengenai qadha' shalat Shubuh yang dilakukan Nabi ﷺ ketika beliau tertidur: "Yang demikian itu menunjukkan bahwa orang yang tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat atau lupa tidak mengerjakannya maka dia boleh mengerjakannya sebagaimana yang dikerjakan pada waktunya dengan adzan, iqamah, dan sunnah rawatibnya. Di antara yang disunnahkan dalam hal itu adalah pindah dari tempat tidurnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau mengqadha' shalat *jahr* dengan *jahr* dan shalat *sirri* dengan *sirri*."[64]

---

[61] *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Masaajid," Bab "Qadhaa'ish Shalaati al-Faa'itah," no. 681.

[62] *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Masaajid," Bab "Qadha'ish Shalaati al-Faa'itah," no. 680. Ayat di atas adalah penggalan dari surat Thaha ayat 14.

[63] Lihat: *Irwaa-ul Ghaliil* karya al-Albani. Juga pembicaraannya tentang hadits perang Ahzab (I/257).

[64] Saya mendengarnya dari yang mulia 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz bin Baaz di sela-sela penjelasan terhadap hadits no. 202 dalam kitab *Buluughul Maraam*.

KEDELAPAN: MENJAWAB MU'ADZDZIN DAN KEUTAMAANNYA

Disunnahkan bagi orang yang mendengar adzan dan iqamah untuk menjawabnya dengan suara pelan, yakni mengucapkan seperti yang diucapkannya kecuali pada kalimat: *"Hayya 'alash shalaah"* dan *"Hayya 'alal falaah."* Untuk kedua kalimat itu disunnahkan menjawab dengan: *"Laa haula wa laa quwwata illa billaah."* Kemudian bershalawat atas Nabi ﷺ dan membaca beberapa dzikir yang disyari'atkan dibaca setelah adzan. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi ﷺ telah mensyari'atkan orang yang mendengar adzan dan iqamah untuk berdzikir pada saat adzan dan setelahnya, yaitu:

1. Hendaklah orang yang mendengar adzan, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh mu'adzdzin, kecuali dalam kalimat: *"Hayya 'alash shalaah"* dan *"Hayya 'alal falaah."* Untuk hal tersebut dia mengucapkan: *"Laa haula wa laa quwwata illa billah."*

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.))

"Jika kalian mendengar seruan adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh mu'adzdzin."[65]

Dari 'Umar bin al-Khaththab ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

---

[65] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Sami'al Mu'adzdzin," no. 611. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabil Qaul Mitsla Qaulil Mu'adzdzin Liman Sami'ahu Tsumma Yushalli 'alan Nabi ﷺ Tsumma Yas'alullaahal Wasilah," no. 383.

"Jika seorang mu'adzdzin mengucapkan: *'Allaahu Akbaar, Allaahu Akbaar,'* lalu salah seorang di antara kalian mengucapkan: *'Allaahu Akbaar, Allaahu Akbaar.'* Kemudian mu'adzdzin mengucapkan: *'Asyhadu an laa ilaaha illallaah,'* dia pun mengucapkan: *'Asyhadu an laa ilaaha illallaah.'* Selanjutnya, mu'adzdzin mengumandangkan: *'Asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah,'* dia pun mengucapkan: *'Asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah.'* Kemudian mu'adzdzin mengucapkan: *'Hayya 'alaash shalaah,'* dia mengucapkan: *'Laa haula wa laa quwwata illa billaah.'* Lalu mu'adzdzin itu mengucapkan: *'Hayya 'alal falaah,'* dia pun mengucapkan: *'Laa haula wa laa quwwata illa billaah.'* Selanjutnya, mu'adzdzin mengumandangkan: *'Allaahu Akbaar, Allaahu Akbaar,'* dia pun mengucapkan, *'Allaahu Akbaar, Allaahu Akbaar.'* Setelah itu, mu'adzdzin mengucapkan: *'Laa ilaaha illallaah,'* dia pun mengucapkan: *'Laa ilaaha illallaah.'* Jika dia semua itu dari dalam hatinya dia akan masuk Surga."[66]

2. Setelah mu'adzdzin mengucapkan tasyahhud,[67] hendaklah seorang Muslim mengucapkan:

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا.))

"Aku pun bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Aku rela Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama."

Dari Sa'ad bin Abi Waqash ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau telah bersabda:

((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.))

"Barang siapa yang ketika mendengar mu'adzdzin mengucapkan: 'Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Aku rela Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama,' akan diberikan ampunan atas dosa-dosanya."

---

[66] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabil Qaul Mitsla Qaulil Mu'adzdzin Liman Sami'ahu," no. 385.

[67] Lihat kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (I/220).

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَنَا أَشْهَدُ...))

"Barang siapa ketika mendengar mu'adzdzin mengucapkan: 'Aku juga bersaksi...'"[68]

3. Bershalawat atas Nabi ﷺ setelah selesai menjawab mu'adzdzin.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما: "Bahwasanya dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.))

"Jika kalian mendengar mu'adzdzin, ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah atas diriku. Sesungguhnya barang siapa yang bershalawat untukku satu kali, Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku karena ia merupakan satu kedudukan di Surga yang tidak pantas didapat, melainkan oleh salah seorang dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap aku menjadi orang tersebut. Barang siapa memohon wasilah untukku maka dihalalkan syafa'at baginya."[69]

4. Setelah bershalawat kepada Nabi ﷺ membaca do'a yang telah ditegaskan di dalam hadits Jabir رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

'Barang siapa setelah mendengar seruan adzan kemudian membaca: 'Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan,

[68] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabil Qauli Mitsla Qaulil Mu'adzdzin," no. 385.
[69] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabil Qauli Mitsla Qaulil Mu'adzdzin," no. 384.

karuniakanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta tempatkan-lah beliau di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepadanya,' dihalalkan baginya syafa'atku pada hari Kiamat kelak."[70]

Ditegaskan pula dalam riwayat al-Baihaqi tambahan yang berbunyi:

((إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.))

"Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji."[71]

5. Setelah itu berdo'a untuk kepentingan diri sendiri, juga meminta kemurahan Allah, karena Dia pasti akan mengabulkannya.

   Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((الدَّعْوَةُ لَا تُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا.))

   'Do'a antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Oleh karena itu, berdo'alah.'"[72]

Saya juga pernah mendengar Imam Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Semua macam bacaan itu dibaca secara keseluruhan dan berurutan pada setiap adzan."[73]

KESEMBILAN: HUKUM KELUAR MASJID SETELAH ADZAN DIKUMANDANG-KAN.

Diharamkan bagi orang yang wajib menunaikan shalat untuk keluar masjid setelah adzan dikumandangkan tanpa adanya alasan yang jelas atau niat untuk kembali. Hal itu didasarkan pada ucapan Abu Hurairah ﷺ kepada seseorang yang keluar masjid setelah adzan dikumandangkan: "Orang ini benar-benar telah mendurhakai Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ."[74]

---

[70] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "ad-Du'ai 'Indan Nida'," no. 614.

[71] *Sunan al-Baihaqi* (I/410). Dan sanadnya dinilai *hasan* oleh Imam Ibnu Baaz di dalam kitab *Tuhfatul Akhyaar*, hlm. 38.

[72] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad*, dengan lafazhnya sendiri (III/225). Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fid Du'ai Bainal Adzaani wal Iqaamah," no. 521, dengan lafazh: 'Laa Yuraddud Du'a Bainal Adzaani wal Iqaamah' (tidak akan ditolak do'a yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah)." At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Annad Du'aa laa Yuraddu Bainal Adzaani wal Iqaamah," no. 212. Juga di dalam Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Fil 'Afwi wal 'Aafiat," no. 3594. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/262).

[73] Saya mendengar hal itu ketika beliau tengah memberi penjelasan terhadap kitab *Zaadul Ma'aad*, Fasal "Fii Hadyihi ﷺ fil Adzaani wa Adzkaarihi," (II/391).

[74] Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyi 'Anil Khuruuji minal Masjidi Idzaa Adzdzanal Mu'adzdzin," no. 655.

At-Tirmidzi mengungkapkan: "Berdasarkan praktik tersebut, menurut para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan orang-orang setelahnya, tidak diperbolehkan bagi seorang pun keluar masjid setelah adzan, kecuali karena suatu alasan atau karena kepentingan wudhu' atau suatu yang harus dilakukannya."[75]

KESEPULUH: JARAK WAKTU ANTARA ADZAN DAN IQAMAH.

Adzan disyari'atkan untuk memberitahukan masuknya waktu shalat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perkiraan waktu yang memadai untuk bersia-siap shalat dan datang ke masjid. Jika tidak demikian, hilanglah manfaat dan fungsi dari seruan adzan tersebut dan hilang pula kesempatan shalat jama'ah bagi banyak orang yang bermaksud untuk melaksanakannya. Sebab, jika orang yang sedang makan, minum, atau buang hajat, atau sedang dalam keadaan tidak berwudhu', --pada saat adzan sedang dikumandangkan-- tidak diberi kesempatan waktu untuk bersiap-siap, dia akan ketinggalan shalat jama'ah sepenuhnya atau sebagiannya disebabkan oleh ketergesaan dan tidak adanya jarak waktu antara adzan dan iqamah. Apalagi orang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid.

Imam al-Bukhari رحمه الله telah mengisyaratkan makna itu dalam "*Bab Kam bainal Adzan wal Iqamah* (berapa lama jarak waktu antara adzan dan iqamah)?" Akan tetapi, dia tidak menetapkan perkiraan waktu yang pasti.[76] Dia menyebutkan hadits 'Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ.))

'Antara tiap dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat. Antara tiap dua adzan ada shalat.'"

Kemudian pada yang ketiga kalinya beliau bersabda:

((لِمَنْ شَاءَ.))

"Bagi yang menghendaki." [77]

Yang dimaksudkan dengan dua adzan di sini adalah adzan dan iqamah. Tidak diragukan lagi, pemberian jarak waktu yang cukup antara adzan dan iqamah

---

[75] *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karahiyatil Khuruj Minal Masjidi Ba'dal Adzaan," di bawah hadits no. 204.

[76] Lihat kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/89). Juga kitab *Nailul Authaar* karya Syaukani (II/62).

[77] *Muttafaq 'alaih* dari hadits 'Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه : al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Kam Bainal Adzaani wal Iqaamah wa Man Yantazhiru Iqaamatash Shalaah," no. 624.

merupakan salah satu bentuk tolong-menolong untuk berbuat baik dan bertakwa yang sangat dianjurkan.[78]

Dalam hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ telah ditegaskan hal yang menunjukkan untuk memberikan jarak waktu antara adzan dan iqamah. Di dalam hadits itu disebutkan: "Aku pernah melihat seseorang yang mengenakan dua baju berwarna hijau lalu berdiri di masjid kemudian mengumandangkan adzan. Setelah itu dia duduk sejenak untuk kemudian berdiri lagi mengumandangkan hal yang sama hanya saja dia menambahkan kalimat: *'Qad qaamatish shalah'* (iqamah)." Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Malaikat mengajarkan adzan kepadanya lalu memberi jarak waktu tidak lama kemudian mengajarkan iqamah kepadanya."[79]

Saya pernah mendengar al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Tidak boleh menyegerakan iqamah hingga imam memerintahkan. Jarak itu sekitar seperempat jam atau sepertiga jam atau yang mendekatinya. Jika imam terlambat dalam waktu yang cukup lama, diperbolehkan yang lainnya untuk maju menjadi imam shalat."[80]

Imam lebih berhak menentukan iqamah. Oleh karena itu, seorang mu'adzdzin tidak boleh mengumandangkannya, melainkan setelah ada petunjuk darinya. Seorang mu'adzdzin lebih berhak menentukan adzan karena waktunya diserahkan sepenuhnya kepadanya, selain karena dia merupakan orang yang dipercaya dalam hal itu.[81]

Saya pernah mendengar al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Imam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap iqamah, sedangkan mu'adzdzin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap adzan." Meskipun hadits tersebut dha'if, namun diperkuat oleh ucapan 'Ali. Semuanya itu dipertegas oleh praktik yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, beliau memerintahkan untuk dikumandangkannya iqamah. Jadi, sandarannya pada riwayat ini bukan pada hadits yang dha'if.[82]

---

[78] Lihat kitab *Nailul Authaar*, Syaukani (II/62).

[79] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifal Adzaan," no. 506 dan 499. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/98 dan 102) no. 499 dan 506.

[80] Saya mendengarnya dari beliau pada saat beliau memberi penjelasan kitab *ar-Raudhul Murbi'* di Masjid Jami' Turki bin 'Abdillah رحمه الله, pada hari Rabu, 6-11-1418 H, (I/451).

[81] Lihat kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/95).

[82] Saya mendengarnya dari Samaahah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله pada saat beliau memberikan penjelasan hadits no. 216 dan 217 dari kitab *Buluughul Maraam*.

Pembahasan Ketujuh Belas

SYARAT-SYARAT SHALAT

Pembahasan Ketujuh Belas:
SYARAT-SYARAT SHALAT

Menurut bahasa (etimologis), *asy-syarth* berarti tanda. Makna tersebut seperti yang terkandung dalam firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ... ﴿١٨﴾ ﴾

"Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari Kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya ..." (QS. Muhammad: 18)

Menurut istilah (terminologis), syarat berarti sesuatu yang karena ketiadaannya mengharuskan ketiadaan (yang lainnya) dan tidak mesti karena keberadaannya mengharuskan keberadaan dan ketiadaan (yang lain)[1] dengan sendirinya.[2]

Syarat shalat (itu) ada sembilan, sebagai berikut:

Syarat pertama adalah Islam. Yaitu lawannya adalah kafir. Amalan orang kafir itu sudah pasti ditolak, meskipun dia beramal, apa pun bentuknya.

Ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم

---

[1] Kitab *al-Fawaa-idul Jaliyyah fil Mabaahitsil Fardhiyyah*, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, hlm. 12.

[2] Misalnya: tanpa wudhu', shalat tidak sah, karena wudhu' merupakan syarat sahnya shalat. Dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan shalat. Jadi, jika seseorang berwudhu', dia tidak harus mengerjakan shalat. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (II/85).

﴿ بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka itu kekal di dalam Neraka." (QS. At-Taubah: 17)

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾ ﴾

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." (QS. Al-Furqaan: 23)

Syarat kedua adalah berakal. Lawannya adalah gila (tidak waras). Orang yang gila tidak dibebani syari'at hingga dia waras.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abu Thalib ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.))

"Yang terbebas dari hukum itu ada tiga golongan: orang yang tidak waras yang hilang akalnya hingga waras kembali, orang yang tidur hingga dia bangun, dan anak (kecil) hingga dia bermimpi."[3]

Syarat ketiga adalah mumayyiz. Lawannya adalah anak kecil. Batasnya adalah tujuh tahun, kemudian diperintahkan untuk mengerjakan shalat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau telah bersabda:

((مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.))

'Perintahlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (karena enggan mengerjakan shalat)

[3] Abu Dawud, Kitab "Hudud," Bab "Fil Majnuni Yasriqu au Yushibu Haddan," no. 4401 dan 4402. Ibnu Majah, Kitab "Thalaq," Bab "Thalaqil Ma'tuh wash Shaghiri wan Naa'im," no. 2041 dan 2042. At-Tirmidzi, Kitab "Hudud," Bab "Maa Jaa-a Fiiman laa Yajibu 'Alaihil Hadd," no. 1423, dan lainnya. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/4), dari hadits 'Aisyah, 'Ali, dan Abu Qatadah ﷺ.

pada saat mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka.'"[4]

Ketiga syarat di atas berlaku untuk setiap ibadah kecuali zakat, karena zakat juga diambil dari harta orang yang tidak waras dan juga anak kecil. Demikian halnya dengan ibadah haji, yang sah bila dikerjakan oleh anak kecil.[5]

Syarat keempat adalah menghilangkan hadats. Wudhu' untuk menghilangkan hadats kecil, sedangkan mandi junub untuk menghilangkan hadats besar. Hal itu didasarkan pada firman Allah عَزَّ وَجَلَّ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub maka mandilah, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ telah bersabda:

---

[4] Diriwayatkan Abu Dawud, no. 495. Ahmad (I/180). Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[5] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (II/87).

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.))

"Tidak akan diterima shalat orang yang berhadats hingga dia berwudhu'."[6]

Juga pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ yang di-*marfu'*-kannya:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.))

"Tidak akan diterima suatu shalat tanpa bersuci dan tidak juga shadaqah dari harta *ghulul* (harta rampasan perang yang diambil dengan sembunyi-sembunyi)."[7]

Serta pada hadits 'Ali ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.))

"Kunci shalat itu bersuci. Yang mengharamkan adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam."[8]

Syarat kelima adalah menghilangkan najis dari tiga tempat, yaitu badan, pakaian, dan tempat shalat.

Mengenai penghilangan najis dari badan, banyak hadits-hadits tentang *istinja'* (bersuci dengan air), *istijmar* (bersuci dengan benda-benda padat seperti batu dan lain sebagainya), dan mencuci air madzi yang menunjukkan keharusan bersuci dari najis. Istinja', istijmar dan mencuci air madzi dari badan merupakan upaya penyucian badan yang terkena najis. Di antara hadits-hadits tersebut adalah hadits Anas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah masuk tempat buang air (WC) lalu aku dan anak yang sebaya denganku membawa seember air dan sebuah tongkat kecil untuknya, selanjutnya beliau bersuci dengan air."[9]

Juga hadits Miqdad dalam kisah 'Ali ﷺ yang menceritakan tentang madzi, di dalamnya disebutkan:

((فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ.))

---

[6] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhuu'," Bab "Maa Jaa-a fil Wudhuu'," no. 135. Dan Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujuubuth Thahaarati lish Shalaah," no. 225.

[7] *Shahiih Muslim*, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujuubuth Thahaarati lish Shalaah," no. 224.

[8] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fardhul Wudhuu'," no. 61. At-Tirmidzi, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a Anna Miftaahash Shalaatith Thuhuur," no. 3. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/8).

[9] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhuu'," Bab "al-Istinjaa' bil Maa-i," no. 150. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinjaa' bil Maa-i Minat Tabarruz," no. 271.

"Hendaklah dia mencuci kemaluan dan kedua biji kemaluannya."[10]

Demikian juga hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah berjalan melewati dua kuburan lalu beliau bersabda:

((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.))

'Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini tengah disiksa. Mereka tidak disiksa karena dosa besar, melainkan karena salah seorang di antara keduanya tidak membersihkan diri dari kencing, sedangkan yang satu lagi karena suka mengadu domba.'"[11]

Sedangkan menghilangkan najis dari pakaian didasarkan pada hadits Asma' رضي الله عنها, dia berkata: "Ada seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ seraya bertanya: 'Bagaimana menurut pendapatmu jika salah seorang di antara kami haidh dan darahnya mengenai pakaian, apa yang harus dilakukannya?' Beliau menjawab: 'Hendaklah dia mengeruknya kemudian memercikinya dengan air dan menyiramnya untuk selanjutnya shalat dengan mengenakan pakaian tersebut."[12]

Berdasarkan pada hadits-hadits tentang mencuci air kencing bayi perempuan dan memerciki air kencing bayi laki-laki yang belum makan (makan selain susu ibu).

Dari 'Ali رضي الله عنه, yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((بَوْلُ الْغُلاَمِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.))

"Kencing bayi laki-laki itu diperciki dengan air, sedangkan kencing bayi perempuan itu dicuci."[13]

---

[10] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Madzi," no. 208. Dan lain-lainnya yang dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/41). Aslinya ada di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "Ghuslil Madzi wal Wudhu'i Minhu," no. 269.

[11] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhuu'," Bab "Minal Kabaa'iri an laa Yastatira min Baulihi," no. 216. Dan Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ad-Dalili 'alaa Najasatil Baul," no. 292.

[12] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhuu'," Bab "Ghaslid Dam," no. 227. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Najaasatid Dam wa Kaifiyyati Ghaslihi," no. 291.

[13] Ahmad, (I/76). Hadits yang semisal juga diriwayatkan Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Baulish Shabiyyi Yushibuts Tsaub," no. 378. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/188).

Yang demikian itu selama keduanya belum memakan makanan kecuali ASI. Jika dia sudah mengkonsumsi makanan, kedua-duanya harus dicuci."[14]

Adapun mengenai penghilangan najis dari tempat shalat, terdapat pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Ada seorang badui berdiri lalu kencing di masjid, kemudian para Sahabat pun menyerangnya sehingga Nabi ﷺ bersabda kepada mereka:

((دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.))

'Biarkan saja dia. Siramlah air kencingnya itu dengan satu ember air atau satu gayung air karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk memberi kesulitan.'"[15]

Syarat keenam adalah menutup aurat, jika mampu dengan sesuatu yang tidak memperlihatkan kulit (transparan).

Para ulama sepakat untuk membatalkan shalat orang yang telanjang, sedangkan dia mampu menutupi auratnya.[16] Batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Sedangkan seluruh anggota tubuh wanita itu aurat kecuali wajahnya dalam shalat.[17]

Ini berdasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raaf: 31)

---

[14] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Baulish Shabiyyi Yushibuts Tsaub," no. 378 dan 379. *Sunan at-Tirmidzi*, Bab "Maa Jaa-a fii Nadh-hi Baulil Ghulaami Qabla an Yath'am," no. 71. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/188). Dan asli hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 222, dan *Shahiih Muslim*, no. 286.

[15] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhuu'," Bab "Shabbil Maa-i 'alal Bauli fil Masjid," no. 220. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujuubi Ghaslil Bauli wa Ghairihi," no. 274.

[16] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/116).

[17] Di antara ulama ada yang berpendapat pakaian bahwa budak perempuan itu sama seperti orang laki-laki, yang auratnya dari pusar sampai lutut. Ada juga ulama yang berpendapat: "Seperti wanita merdeka yang seluruh tubuhnya aurat kecuali wajahnya dalam shalat." Saya juga pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela penegasannya mengenai syarat-syarat shalat menurut Syaikh Islam Muhammad bin 'Abdul Wahab mengatakan:

Juga berdasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.))

"Allah tidak akan menerima shalat wanita yang sudah haidh (baligh) kecuali dengan penutup kepala."[18]

Dari Salamah bin al-Akwa' ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku (seorang laki-laki yang) suka berburu, apakah aku boleh shalat dengan sehelai pakaian saja?' Beliau menjawab:

((نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.))

'Ya, boleh. Ikatlah pakaianmu itu meski hanya dengan duri.'"[19]

Dari Ummu Salamah ﷺ: "Bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi: 'Apakah seorang wanita itu boleh shalat dengan mengenakan baju panjang dan penutup kepala tanpa mengenakan kain sarung?' Beliau menjawab:

((إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.))

'Boleh, jika baju itu luas yang bisa menutupi bagian atas telapak kakinya.'"[20]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ: "Yang wajib bagi seorang wanita merdeka lagi mukallaf adalah menutupi seluruh badannya pada waktu

---

"Yang lebih selamat adalah hendaklah budak itu menutup aurat seperti wanita merdeka, dalam rangka keluar dari perbedaan. Hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil tentang penutupan aurat wanita.

[18] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Mar-ati Tushalli Bighairi Khimaarin," no. 641. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Idzaa Haadhatil Jaariyatu lam Tushalli illa Bikhimaarin," no. 655. Dinilai shahih oleh al-Albani di alam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/214).

[19] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajuli Yushalli fii Qamishin Waahidin," no. 632. An-Nasa-i, Kitab "al-Qiblah," Bab "ash-Shalaati fii Qamishin Waahidin," no. 766. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/295).

[20] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fii Kam Tushallil Mar'ah," no. 640. Di dalam kitab *Buluughul Maraam*, Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Waqafnya dinilai shahih oleh para imam." Imam ash-Shan'ani mengemukakan: "Hadits ini memiliki hukum *marfu'*, meskipun berstatus *mauquf* karena yang lebih dekat adalah tidak ada ruang untuk ijtihad dalam hal tersebut." Lihat kitab *Subulus Salam* (II/109). Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan status *mauquf* dengan lafazh sebagai berikut: "Dari Muhammad bin Zaid bin Qanfadz dari ibunya, bahwasanya dia (ibunya) pernah bertanya kepada Ummu Salamah: 'Pakaian apa yang bisa dikenakan wanita dalam shalat?' Ummu Salamah menjawab: 'Dia boleh shalat dengan mengenakan penutup kepala dan baju yang lebar yang bisa menutupi punggung kedua kakinya,' no. 639. Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* dengan status *mauquf* (I/142) no. 36.

shalat kecuali wajah dan kedua telapak tangan karena selain kedua anggota tubuh di atas adalah aurat. Jika dia mengerjakan shalat lalu ada bagian dari auratnya yang terlihat, misalnya betis, lutut, kepala, atau sebagian darinya, shalatnya tidak sah."[21]

Saya pernah mendengar beliau beberapa kali berbicara tentang hukum menutup kedua telapak tangan dalam shalat: "Yang lebih baik bagi seorang wanita adalah menutup kedua telapak tangannya pada waktu shalat dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat yang ada. Seandainya tidak menutupnya pun, shalatnya tetap sah."

Di dalam hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang di-*marfu'*-kannya:

((وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian menikahkan budaknya atau pekerja upahannya, janganlah dia melihat sedikit pun dari auratnya karena sesungguhnya bagian bawah pusar sampai kedua lututnya adalah aurat."[22]

Dari Abu al-Ahwash dari 'Abdullah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.))

"Wanita itu adalah aurat. Oleh karena itu, jika keluar, dia akan disambut oleh syaitan."[23]

Orang laki-laki juga diharuskan menutupi kedua bahu atau salah satu dari keduanya jika mampu. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.))

'Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dengan sehelai pakaian sedang di atas bahunya tidak tertutup sedikit pun oleh pakaian tersebut.'"[24]

---

[21] *Majmuu'ul Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* (X/409).

[22] Ahmad, (II/187), dengan lafazhnya sendiri. Hadits yang sama juga diriwayatkan Abu Dawud, di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Mataa Yu'marul Ghulaamu bish Shalaah," no. 495. Al-Baihaqi, (III/84), dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/302).

[23] At-Tirmidzi, Kitab "Radhaa'," Bab "Haddatsana Muhammad bin Basyar," no. 1173. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/303).

[24] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Shalla fits Tsaubil Waahidi Falyaj'al 'alaa 'Aatiqaihi," no. 359. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaati fii Tsaubin Waahidin wa Shifati Lubsihi," no. 516.

Dengan demikian, lahiriah hadits di atas menunjukkan keharusan menutup kedua sisi bahu secara keseluruhan jika dalam keadaan mampu, dan jika tidak mampu, tidak ada dosa atasnya. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾﴾

"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kalian." (QS. At-Taghaabun: 16)

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه mengenai sehelai pakaian:

((فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ.))

"Jika pakaian itu luas, berselimutlah dengannya, tetapi jika sempit, bersarunglah dengannya."[25]

Yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Adapun jika mampu menutup kedua sisi bahu atau salah satu dari keduanya, yang wajib adalah menutup keduanya atau salah satu dari keduanya. Demikian menurut pendapat yang lebih tepat dari pendapat para ulama. Jika tidak menutupnya, shalatnya tidak sah. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dengan sehelai pakaian sedang di atas bahunya tidak tertutup sedikit pun oleh pakaian tersebut."[26] Hanya Allah yang kuasa memberi taufiq."[27]

Syarat ketujuh adalah masuknya waktu.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾﴾

"Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 103)

---

[25] *Muttafaq 'alaih*: Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Kaana ats-Tsaubu Dhayyiqan," no. 361. Muslim, Kitab "az-Zuhud," Bab "Hadits Jabir ath-Thawil," no. 3010.

[26] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Shalla fits Tsaubil Waahidi Falyaj'al 'Alaa 'Aatiqaihi," no. 359. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalat fii Tsaubin Waahidin wa Shifati Lubsihi," no. 516.

[27] *Majmu'ul Fataawaa*, tulisan yang dikumpulkan oleh Dr. 'Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dengan judul: *ath-Thahaarah wash Shalaah*, hlm. 189.

Maksudnya, wajib dalam waktu-waktu tertentu.

Dan berdasarkan pada firman Allah ﷻ:

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ ﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh Malaikat)." (QS. Al-Israa': 78)

Ayat yang terakhir ini tercantum di dalamnya waktu shalat. Firman Allah *Ta'ala*: (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) *"Dari tergelincirnya matahari,"* berarti condongnya matahari dari posisi tengah-tengah langit ke sebelah barat. Itulah awal masuknya waktu shalat Zhuhur. Termasuk di dalamnya juga waktu 'Ashar. Sedangkan firman-Nya: (إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ) *"Sampai gelap malam,"* berarti, permulaan gelap malam. Ada juga yang menyatakan, yaitu tenggelamnya matahari. Darinya disimpulkan masuknya waktu shalat Maghrib dan shalat 'Isya'. Sedang firman-Nya: (وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ) *"Qur-anal Fajri,"* berarti shalat Shubuh. Di dalam ayat tersebut terdapat isyarat global yang menunjukkan waktu-waktu shalat lima waktu.[28]

Adapun waktu shalat lima waktu dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Waktu shalat Zhuhur, berawal dari matahari *zawal* (condong ke arah barat) sampai saat bayangan segala sesuatu sudah sama dengan panjangnya.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

((وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ.))

"Waktu shalat Zhuhur adalah ketika matahari tergelincir sampai bayangan seseorang sama dengan panjangnya, selama belum datang waktu 'Ashar."[29]

Juga didasarkan pada hadits Jabir ﷺ mengenai Jibril yang mengimami Nabi ﷺ dalam shalat lima waktu selama dua hari. Jibril mendatangi beliau pada hari pertama seraya berucap: "Berdirilah dan kerjakan shalat Zhuhur." Beliau

---

[28] Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wili Aayil Qur-aan* karya ath-Thabari (X/512-519). Tafsir *al-Qur-aan al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir, hlm. 792. Juga kitab *Taiisirul Kariim ar-Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan* karya as-Sa'adi, hlm. 416.

[29] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Auqaatush Shalawaat al-Khamsi," no. 612.

pun mengerjakan shalat Zhuhur pada saat matahari tergelincir. Keesokan harinya Jibril datang lagi untuk mengerjakan shalat Zhuhur seraya berucap: "Berdirilah dan kerjakanlah shalat Zhuhur." Beliau pun mengerjakan shalat Zhuhur ketika bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya." Kemudian Jibril berkata kepada beliau pada hari kedua: "Antara kedua shalat tersebut terdapat waktu (Zhuhur)."[30]

Disunnahkan menunggu teduh untuk mengerjakan shalat pada saat matahari terik, tetapi tidak boleh keluar dari waktunya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah bersabda:

((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.))

"Jika panas matahari sangat terik, shalatlah pada saat panas sudah reda karena teriknya matahari merupakan hawa panas Jahannam."[31]

Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Yang disunnahkan adalah mengakhirkan shalat Zhuhur pada saat udara sangat panas, baik ketika dalam perjalanan maupun tidak, tetapi jika orang-orang membiasakan diri untuk menyegerakan shalat karena adanya *masyaqqah* (kesulitan) bagi mereka, niscaya hal itu akan terasa ringan karena mengakhirkan shalat itu merupakan suatu yang memberatkan mereka."[32]

Adapun pada waktu udara tidak panas, yang paling afdhal adalah mengerjakan shalat di awal waktu. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Apakah amalan yang paling afdhal?' Beliau menjawab: 'Shalat di awal waktu.'"[33]

[30] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/330). At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Mawaaqiitish Shalaah 'anin Nabi ﷺ," no. 150, dan dia nilai shahih. At-Tirmidzi mengatakan: "Muhammad (yakni, Imam al-Bukhari) mengatakan: 'Yang paling benar dalam hal waktu-waktu shalat adalah hadits Jabir dari Nabi ﷺ.'" (I/282). Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Akhiru Waqtil 'Ashr," no. 513. Ad-Daraquthni, (I/257) no. 3. Serta al-Hakim dan dia menilainya shahih yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi, (I/195). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/271). Sumber asal keimaman Jibril untuk Nabi ﷺ dalam shalat lima waktu itu terdapat di dalam kitab *Shahiih Muslim*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Auqaatush Shalawaat al-Khams," no. 610.

[31] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "al-Ibraadi Bidzhuhri fii Syiddatil Harr," no. 533. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabil Ibraad Bidzhuhri fii Syiddatil Harr," no. 615.

[32] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau memberi penjelasan mengenai kitab *Buluughul Maraam* karya Ibnu Hajar, hadits no. 171, yakni di sebuah Universitas besar di Riyadh sebelum tahun 1404 H.

[33] Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan lafazh hadits di atas adalah miliknya. Dia nilai hadits ini shahih, yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi (I/189). Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Waqtil Awwali minal Fadhl," no. 170 dan 173, yang dia nilai shahih. Asli hadits ini adalah *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari,

Saya juga pernah mendengar al-'Allamah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷫ mengatakan: "Yakni, di awal waktu shalat setelah waktu shalat itu masuk. Namun, jika Anda shalat pada saat berlangsungnya waktu shalat itu atau di akhir waktu, tidak ada dosa, karena Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat di awal waktu dan terus berusaha memeliharanya kecuali dalam dua keadaan: *Pertama:* Pada shalat Isya' jika orang-orang terlambat datang hingga mereka semua berkumpul. *Kedua:* Pada shalat Zhuhur ketika matahari sangat terik. Adapun shalat Maghrib, beliau lebih cepat datang dan para Sahabat biasa mengerjakan shalat dua rakaat sebelumnya. Sedangkan waktu-waktu shalat lainnya lebih luas daripada shalat Maghrib."[34]

2. Waktu shalat 'Ashar, dimulai sejak keluarnya waktu Zhuhur yakni jika bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya, berarti telah masuk waktu shalat 'Ashar hingga matahari menguning atau sampai bayangan segala sesuatu mempunyai panjang dua kali lipat. Waktu shalat 'Ashar ini mendekati kuningnya matahari, tetapi waktu menguningnya matahari lebih lama. Diwajibkan mendahulukan shalat sebelum matahari menguning.

   Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ:

   ((وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.))

   "Waktu shalat 'Ashar itu selama matahari belum menguning."[35]

Juga berdasarkan hadits Jabir ﷺ : "Tentang imamah Jibril untuk Nabi ﷺ, dia berkata: 'Berdiri dan kerjakanlah shalat 'Ashar.' Beliau pun mengerjakan shalat 'Ashar ketika bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya. Kemudian Malaikat itu datang pada hari kedua seraya berkata: 'Berdiri dan kerjakanlah shalat 'Ashar.' Beliau pun mengerjakan shalat 'Ashar ketika bayangan segala sesuatu sama dengan dua kali lipatnya."[36]

Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Fadhlush Shalah Liwaqtiha," no. 527. Lafazhnya sebagai berikut: "Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah?' Beliau menjawab: 'Shalat di awal waktunya.' 'Kemudian apa lagi," tanyanya. Beliau menjawab: 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Dia bertanya lagi: 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab: 'Jihad di jalan Allah.' Lebih lanjut dia bercerita: 'Rasulullah ﷺ menyampaikan hal tersebut kepadaku, yang seandainya aku menambahkan pertanyaan, pasti beliau akan menambahkan jawaban kepadaku.'" Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaani Kuanil Iimaani Billahi Ta'ala Afdhalul A'maal," no. 85.

[34] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela beliau menjelaskan hadits no. 183 dari kitab *Buluughul Maraam.*

[35] Muslim, no. 612. Takhrij hadits ini telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya.

[36] Diriwayatkan oleh Ahmad, (III/330); at-Tirmidzi, no. 150; an-Nasa-i, no. 513. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

Yang demikian itu merupakan pilihan waktu, sejak bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya sampai matahari menguning. Adapun pada waktu darurat adalah jika matahari telah menguning sampai matahari terbenam. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh (secara penuh). Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat 'Ashar sebelum matahari terbenam berarti dia telah mendapatkan shalat 'Ashar (sepenuhnya)."[37]

Jika hal itu disengaja, dia pun telah mendapatkannya, hanya saja dia berdosa. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً.))

"Yang demikian itu merupakan shalat orang munafik. Dia duduk-duduk mengawasi matahari hingga jika matahari itu di antara kedua tanduk syaitan (hampir terbenam), dia berdiri mengerjakan shalat empat rakaat dengan sangat cepat (seperti burung mematuk) dalam rakaat itu. Dia tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali."[38]

Jika hal itu dilakukan karena lupa atau tertidur, dia telah mendapatkan waktu dan menunaikan shalat pada waktunya.[39]

3. Waktu shalat Maghrib, dimulai sejak matahari terbenam sampai terbenamnya *syafaq* (teja) merah. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ:

((وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ.))

---

[37] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mawaaqiit," Bab "Man Adraka minal Fajr Rak'atan," no. 579. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Man Adraka Rak'atan minash Shalaati Faqad Adraka Tilkash Shalaah," no. 607.

[38] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "Istihbaabut Tabkiir bil 'Ashr," no. 622.

[39] Saya mendengar hal tersebut dari Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela beliau menjelaskan hadits no. 73 dari kitab *Buluughul Maraam*. Dan di sela-sela beliau memberi penegasan terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (I/471). Lihat juga kitab *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* karya Ibnu Baaz (X/384).

"Waktu shalat Maghrib adalah selama syafaq belum hilang."[40]

Yang lebih afdhal adalah shalat di awal waktu. Hal itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ tentang imamah Jibril bagi Nabi ﷺ: "Jibril pernah mendatangi beliau pada waktu Maghrib seraya berkata: 'Berdiri dan kerjakanlah shalat Maghrib.' Beliau pun mengerjakan shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian Jibril mendatangi beliau lagi pada hari kedua pada waktu Maghrib masih belum berlalu dari beliau."[41]

Serta berdasarkan pada hadits Rafi' bin Khudaij ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah mengerjakan shalat Maghrib bersama Nabi ﷺ lalu salah seorang di antara kami pergi, dan sesungguhnya dia dapat melihat tempat jatuhnya anak panahnya."[42]

Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berbicara tentang hadits ini, beliau mengatakan: "Hadits ini menunjukkan bahwa bersegera mengerjakan shalat Maghrib merupakan sunnah yang sudah tetap. Hal itu tidak menunjukkan bahwa waktu shalat Maghrib adalah satu waktu (sekali shalat), tetapi akhir waktu shalat Maghrib adalah terbenamnya *syafaq* merah."

Yang sunnah dikerjakan adalah mengerjakan shalat dua rakaat setelah adzan dikumandangkan baru kemudian mengerjakan shalat Maghrib. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mughaffal al-Muzani ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((صَلُّوْا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ.))

"Kerjakanlah shalat sebelum shalat Maghrib." Setelah ketiga kalinya beliau bersabda: "Bagi yang menghendaki." Yang demikian itu karena beliau khawatir orang-orang akan menganggapnya sebagai sunnah.[43] (Yakni jalan yang wajib lagi biasa dijalankan dan mereka tidak mau meninggalkannya).[44]

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat Maghrib."[45]

---

[40] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 612. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[41] Ahmad, (III/330). At-Tirmidzi, no. 150. An-Nasa-i, no. 513. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[42] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Waqtul Maghrib," no. 559. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "Bayaanu anna Awwali Waqtil Maghrib 'Inda Ghurubisy Syams," no. 637.

[43] Al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "ash-Shalaah Qablal Maghrib," no. 1183 dan 7368.

[44] Lihat kitab *Subulus Salaam*, karya ash-Shan'ani (III/14). Saya mendengar hal tersebut dari Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela penjelasannya tentang hadits no. 383 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[45] *Shahiih Ibni Hibban* (al-Ihsan), (III/59) no. 1586.

Dalam hadits Anas رضي الله عنه disebutkan: "Pada masa Rasulullah ﷺ, kami pernah mengerjakan shalat dua rakaat setelah matahari terbenam dan sebelum shalat Maghrib."[46]

Anas رضي الله عنه juga bercerita: "Kami tiba di Madinah, tiba-tiba mu'adzdzin mengumandangkan adzan shalat Maghrib. Para Sahabat pun bergegas mendatangi sisi masjid lalu mereka mengerjakan shalat dua rakaat sampai-sampai ada orang asing masuk masjid dan mengira bahwa shalat Maghrib telah dikerjakan karena banyaknya orang yang mengerjakan shalat sunnah dua rakaat tersebut."[47]

Hal tersebut menunjukkan bahwa sunnah ini telah ditetapkan melalui lisan, perbuatan, sekaligus persetujuan.

Hadits-hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa yang Sunnah dikerjakan adalah segera mengerjakan shalat Maghrib setelah mengerjakan dua rakaat shalat sunnah, setelah adzan dikumandangkan. Sedangkan waktu antara adzan dan iqamah itu sangat pendek.

4. Waktu shalat Isya', dimulai dari terbenamnya *syafaq* sampai pertengahan malam. Sedangkan waktu darurat adalah sampai terbit fajar. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما:

((وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ.))

"Waktu shalat Isya' itu sampai paruh malam yang pertengahan."[48]

Juga berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه tentang imamah Jibril untuk Nabi ﷺ, dia bercerita: "Jibril mendatangi Nabi pada waktu Isya' seraya berucap: 'Berdiri dan kerjakanlah shalat 'Isya'.' Beliau pun mengerjakan shalat Isya' ketika *syafaq* terbenam. Kemudian pada hari kedua Jibril mendatangi beliau pada saat pertengahan malam telah berlalu, dan beliau pun mengerjakan shalat Isya'."[49]

Adapun waktu setelah pertengahan malam sampai terbit fajar merupakan waktu darurat bagi orang yang lupa atau tertidur. Hal itu sesuai dengan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى

---

[46] *Shahiih Muslim*, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atain Qabla Shalaatil Maghrib," no. 836.

[47] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Kam Bainal Adzaan wal Iqaamah," no. 625. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atain Qabla Shalaatil Maghrib," no. 837.

[48] Muslim, no. 612, takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[49] Ahmad, (III/330), at-Tirmidzi, no. 150. An-Nasa-i, no. 513. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا.))

"Ketahuilah bahwasanya tidur itu tidak berarti menyia-nyiakan shalat, tetapi yang berarti menyia-nyiakan shalat adalah orang yang tidak mengerjakan shalat sampai masuk waktu shalat yang lain. Barang siapa mengerjakan hal tersebut, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia teringat padanya."[50]

Berkenaan dengan waktu shalat Isya', yang afdhal adalah mengakhirkannya dengan syarat tidak boleh lewat waktu jika hal itu tidak memberatkan. Jika dalam rombongan perjalanan atau berada di pedalaman atau pedesaan, mengakhirkan waktu shalat Isya' adalah lebih baik, jika hal itu tidak memberatkan seorang pun dari mereka. Dari 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Pada suatu malam, Nabi ﷺ tidak tidur sampai seluruh malam berlalu dan jama'ah masjid tertidur kemudian beliau keluar dan mengerjakan shalat seraya bersabda: 'Sesungguhnya inilah waktu shalat Isya' (yang sebenarnya) andaikan aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku.'"[51]

Ini dalil yang menunjukkan bahwa akhir waktu shalat Isya' adalah waktu terbaik. Rasulullah ﷺ sendiri senantiasa memperhatikan untuk senantiasa memberi yang teringan bagi ummatnya.

Dari Jabir ﵁, dia berkata: "Shalat Isya' itu terkadang (disegerakan) dan terkadang (diakhirkan). Jika beliau melihat mereka telah berkumpul, beliau menyegerakannya dan jika beliau melihat belum berkumpul, beliau mengakhirkannya."[52]

Untuk memperlihatkan perlunya memelihara waktu Isya', Nabi ﷺ tidak suka tidur sebelum mengerjakan shalat Isya'. Di dalam hadits Abu Barzah al-Aslami ﵁: "Rasulullah suka mengakhirkan shalat Isya' yang kalian sebut dengan *'Atamah*, dan beliau tidak suka tidur sebelumnya dan berbicara setelahnya."[53]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﵀ mengatakan: "Dimakruhkan tidur sebelum shalat Isya' karena tidur bisa menghilangkan shalat Isya'. Dimakruhkan juga berbincang-bincang setelahnya karena perbincangan seringkali melupakan shalat Shubuh."[54]

---

[50] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Qadhaa-ush-Shalaatil Faa'itah wa Istihbaabi Ta'jili Qadha-iha," no. 311.

[51] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Waqtul 'Isya' wa Ta'khiiruha," no. 638.

[52] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Waqtul Maghrib," no. 560. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabut Tabkiir bish Shubhi fii Awwali Waqtiha," no. 646.

[53] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Waqtul 'Ashr," no. 547. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabut Tabkiir bish Shubhi," no. 647.

[54] Saya mendengarnya ketika beliau memberi penjelasan hadits no. 166 dari kitab *Buluughul Maraam*.

5. Waktu shalat Shubuh, yang utama dari terbit fajar shadiq putih, yaitu fajar kedua sampai berakhirnya gelap malam karena Nabi ﷺ biasa mengerjakannya pada waktu gelap malam masih pekat. Waktu (diperbolehkannya) shalat Shubuh berakhir sampai terbit matahari.[55]

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ:

((وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.))

"Waktu shalat Shubuh itu sejak terbit fajar selama belum terbit matahari."[56]

Di antara dalil yang memperkuat pentingnya menyegerakan shalat Shubuh dan mengerjakan pada waktu malam masih pekat adalah hadits Jabir ﷺ tentang imamah Jibril untuk shalat Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian Jibril mendatangi beliau pada waktu shalat Shubuh seraya berkata: 'Kerjakanlah shalat Shubuh.' Beliau pun mengerjakan shalat Shubuh ketika fajar telah terbit atau ketika fajar telah bersinar terang. Kemudian Jibril mendatangi beliau lagi keesokan harinya ketika pagi sudah terang lalu dia berkata kepada beliau: 'Berdiri dan kerjakanlah shalat Shubuh.' Beliau pun mengerjakan shalat Shubuh kemudian berkata: 'Antara kedua shalat itu terdapat waktu (Shubuh).'"[57]

Nabi ﷺ sendiri tidak tergesa-gesa untuk mengerjakan shalat Shubuh dan tidak juga menunda-nunda pelaksanaannya dari waktu yang diutamakan. Di dalam hadits Abu Barzah al-Aslami ﷺ disebutkan: "Beliau baru selesai shalat Shubuh ketika seseorang telah mengenal orang yang duduk di sampingnya. Beliau membaca dalam shalat itu 60 sampai 100 ayat."[58]

Di dalam hadits Jabir ﷺ juga disebutkan: "Mengenai shalat Shubuh, Nabi ﷺ biasa mengerjakannya pada waktu malam masih pekat."[59]

Saya juga pernah mendengar yang mulia al-'Allamah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Yang disebut *al-ghalas* adalah waktu fajar yang sudah terang, yang padanya masih terdapat sedikit gelap dari akhir malam."[60]

---

[55] Demikian itulah yang pernah saya dengar dari yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz yang tercantum di dalam kitab *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* (X/385).

[56] Muslim, no. 612. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[57] Ahmad, (III/330). At-Tirmidzi, no. 150. An-Nasa-i, no. 647. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[58] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Waqtul 'Ashr," no. 547. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabut Tabkiir bish Shubhi," no. 647.

[59] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Waqtul Maghrib," no. 560. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabut Tabkiir bish Shubhi fii Awwali Waqtiha," no. 646.

[60] Saya mendengar hal itu dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz di sela-sela penjelasan yang beliau berikan tentang hadits no. 167 dari kitab *Buluughul Maraam*.

Adapun hadits Rafi' bin Khudaij ﷺ yang di dalamnya dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.))

'Kerjakanlah shalat Shubuh sepagi mungkin karena sesungguhnya itu merupakan waktu yang lebih besar pahalanya atau yang paling besar.'"

Di dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan:

((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.))

"Kerjakan shalat Shubuh sepagi mungkin karena waktu tersebut merupakan yang paling besar pahalanya."[61]

At-Tirmidzi ﷺ menukil dari asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak: "Bahwa makna *al-isfaar* adalah terangnya fajar sehingga tidak ada lagi keraguan padanya."

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Yang dimaksudkan adalah janganlah kalian tergesa-gesa untuk mengerjakan shalat Shubuh sampai tampak jelas waktu Shubuh sehingga tidak ada kebimbangan dalam shalat."[62]

Shalat Shubuh dianggap dikerjakan pada waktunya secara penuh meski hanya sempat mengerjakan satu rakaat dari waktunya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh (secara penuh). Barang siapa mendapatkan satu rakaat 'Ashar sebelum matahari terbenam berarti dia telah mendapatkan shalat 'Ashar (sepenuhnya)."[63]

---

[61] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Waqtush Shubhi," no. 424. Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Mawaaqiitish Shalaah," no. 672. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a bil Isfaar bil Fajr," no. 154. An-Nasa-i, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Isfaar," no. 548 dan 549. Dinilai shahih oleh at-Tirmidzi.

[62] Saya mendengarnya dari yang mulia 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ketika beliau menjelaskan hadits no. 579 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[63] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mawaaqiit," Bab "Man Adraka minal Fajr Rak'atan," no. 579. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Man Adraka Rak'atan minash Shalaati Faqad Adraka Tilkash Shalaah," no. 607.

Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Berdosa jika hal itu dilakukan dengan sengaja."[64]

Tidak diperbolehkan mengerjakan shalat sebelum waktunya, dan tidak boleh juga mengakhirkan shalat sampai keluar waktu yang telah ditetapkan. Hal itu sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh beberapa hadits tentang waktu-waktu shalat. Juga berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ ﴾

"Sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 104)

Diwajibkan untuk segera dan langsung mengqadha' shalat yang terlewatkan secara berurutan meski dalam jumlah yang banyak. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴿١٤﴾ ﴾

"Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku." (QS. Thaaha: 14)

Juga didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau telah bersabda:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.))

"Barang siapa lupa mengerjakan suatu shalat, hendaklah dia segera mengerjakannya ketika teringat. Tidak ada kafarat (denda) atas hal tersebut melainkan hanya itu (qadha) saja."

Dalam lafazh riwayat Muslim disebutkan:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا...))

"Barang siapa lupa mengerjakan suatu shalat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya ...[65]

Juga pada hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما: "'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه datang saat terjadi perang Khandaq setelah matahari terbenam lalu mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Dia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku hampir tidak

[64] Saya mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (I/480).

[65] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 597. Muslim, no. 684. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

mengerjakan shalat 'Ashar, melainkan setelah matahari hampir terbenam?' Nabi ﷺ bersabda (menimpalinya): 'Demi Allah, aku tidak mengerjakannya (shalat 'Ashar).' Kami berangkat ke Buthan. Beliau pun berwudhu' untuk mengerjakan shalat 'Ashar kemudian kami pun melakukannya. Selanjutnya beliau mengerjakan shalat 'Ashar setelah matahari terbenam, setelah itu beliau mengerjakan shalat Maghrib."[66]

Dihukumi sama dengan orang yang tertidur adalah orang yang tidak sadarkan diri (pingsan) selama tiga hari atau kurang dari itu. Pendapat seperti itu diriwayatkan dari 'Ammar, 'Imran bin Hushain, Samurah bin Jundab ﷺ.[67]

Ada juga yang berpendapat: "Orang yang tidak sadarkan diri tidak perlu mengqadha' shalat meski berlangsung lama."

Ada juga yang berpendapat lain: "Jika dia tidak sadarkan diri sehingga tidak mengerjakan yang lima waktu, dia harus mengqadha'nya. Apabila lebih dari lima waktu dia tidak perlu mengqadha'nya."

Tetapi ada juga yang berpendapat: "Dia tidak wajib mengqadha' shalat, kecuali shalat ketika dia sadarkan diri dan masih mendapatkan sebagian waktunya." Yang benar adalah yang menjadi pilihan Syaikh kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, yaitu bahwa orang yang tidak sadarkan diri itu harus mengqadha' shalat jika masa tidak sadarkan dirinya itu berlangsung tiga hari atau kurang karena dengan kondisi seperti itu dia dikategorikan sebagai orang yang tidur. Tetapi jika masa berlangsungnya itu lebih dari itu, tidak ada keharusan baginya untuk mengqadha'nya karena orang yang tidak sadarkan diri dalam jangka waktu lebih dari tiga hari itu menyerupai orang gila yang kehilangan seluruh akalnya."[68]

Adapun wanita yang menjalani masa haidhnya tidak perlu mengqadha' shalat kecuali pada dua kondisi berikut ini:

1. Jika dia suci sebelum matahari terbenam, dia harus mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar. Jika dia suci sebelum terbit fajar, dia harus mengerjakan shalat Maghrib dan Isya'. Pendapat itu bersumber dari 'Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah, dan 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ.[69] Karena waktu shalat yang kedua menjadi waktu shalat yang pertama juga pada saat berhalangan.

---

[66] *Muttafaq 'Alaihi*: Al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Man Shallaa bin Naasi Jama'atan Ba'da Dzahaabil Waqti," no. 596. Muslim, Kitab al-Masaajid," Bab "ad-Daliili liman Qaala ash-Shalaatul Wustha Hiya Shalaatul 'Ashr," no. 631.

[67] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/50-52). Dan juga kitab *asy-Syarhul Kabiir* (III/8).

[68] Lihat kitab *Majmu'u Fataawaa Samaahah asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* yang dikumpulkan oleh ath-Thayyar (II/457).

[69] *As-Sunanul Kubraa* karya al-Baihaqi (I/386 dan 387). Atsar-atsar ini disebutkan oleh al-Majd Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Muntaqa*, no. 91 dan 92, yang dinisbatkan kepada *Sunan Sa'id bin Manshur.*

Oleh karena itu, jika orang yang berhalangan mendapatkan waktu kedua, dia harus mengerjakan shalat pertama, sebagaimana dia harus mengerjakan juga shalat yang kedua.

Imam Ahmad رحمه الله mengatakan: "Seluruh tabi'in menyatakan pendapat tersebut, kecuali al-Hasan."[70] Itu pula yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.[71] Pendapat itu juga dibenarkan oleh Imam Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله dan beliau menfatwakannya sampai beliau wafat. Mudah-mudahan Allah menyucikan arwahnya dan menyinari kuburnya.[72]

2. Jika seorang wanita mendapatkan waktu shalat tertentu kemudian dia haidh sebelum dia mengerjakan shalat tersebut, para ulama telah berbeda pendapat mengenai hal tersebut, apakah dia berkewajiban untuk mengqadha'nya atau tidak? Yang benar bahwa seorang wanita jika telah mendapatkan waktu shalat kemudian dia belum mengerjakannya sehingga waktu semakin sempit --ketika dia tidak lagi dapat mengerjakan shalat secara sempurna-- lalu dia mengalami haidh sebelum dia sempat mengerjakan shalat itu, dia wajib mengqadha' shalat tersebut setelah suci nanti, karena dia telah menyia-nyiakan waktu shalat. Itu pula yang difatwakan oleh yang mulia Imam Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله. Itu pulalah yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.[73] Jika waktu shalat yang sudah datang itu dikhawatirkan akan berlalu (habis), dia boleh mengerjakannya (terlebih dahulu) sehingga tidak hilang begitu saja, baru kemudian mengerjakan shalat yang ditinggalkannya.[74]

Shalat-shalat yang ditinggalkan itu diqadha' sama persis seperti yang ditinggalkan, yakni jumlah rakaatnya, bacaan sirri atau jahrinya. Ini berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه yang cukup panjang tentang tertidurnya Nabi ﷺ dan para Sahabatnya sehingga mereka tidak sempat menunaikan shalat Shubuh (pada waktunya) di dalam perjalanan. Di dalam hadits itu disebutkan: "Bilal mengumandangkan adzan untuk shalat. Rasulullah ﷺ pun mengerjakan shalat dua rakaat kemudian mengerjakan shalat Shubuh, sehingga beliau telah mengerjakannya seperti yang beliau kerjakan setiap hari."[75]

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa orang yang tidak sempat mengerjakan suatu shalat maka dia harus mengerjakannya disertai shalat sunnah yang menyertainya.

---

[70] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/47).

[71] Ibid., (II/46).

[72] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/434).

[73] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/11, 46 dan 47). *Ikhtiyaraatul Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 34.

[74] Saya mendengarnya dari Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela beliau memberi penjelasan tentang kitab *ar-Raudhul Murbi'* (I/490).

[75] *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Masaajid," Bab "Qadhaa'ush Shalaati al-Faa'itah," no. 681.

Syarat kedelapan: Menghadap kiblat.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ ... ﴿١٤٤﴾ ﴾

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." (QS. Al-Baqarah: 144)

Menghadap ke arah Baitul Haram merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada orang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ.))

"Jika engkau hendak mengerjakan shalat, sempurnakanlah wudhu' kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah."[76]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, tentang penduduk Quba' pada saat memindahkan arah kiblat mereka, dia bercerita: "Ketika orang-orang di Quba' tengah shalat Shubuh, tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi mereka seraya berkata: 'Sesungguhnya telah turun tadi malam ayat al-Qur-an kepada Rasulullah ﷺ, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah.' Mereka pun segera menghadap ke arah Ka'bah, yang sebelumnya wajah mereka mengarah ke Syam (Palestina/Baitul Maqdis), lalu mereka membalikkan wajah mereka ke Ka'bah."[77]

Serta didasarkan pada hadits al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan (atau tujuh belas bulan). Kemudian kami menghadapkan wajah kami ke Ka'bah."[78]

---

[76] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Amrin Nabi ﷺ Alladzi laa Yatimmu Ruku'uhu bil I'adah," no. 793. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Wujuubu Qira'atil Faatihah fii kulli Rak'atin," no. 397.

[77] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tawajjuhi Nahwal Qiblati Haitsu Kaana," no. 403. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Tahwiilil Qiblati minal Qudsi ilaal Ka'bah," no. 526.

[78] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tawajjuhi Nahwal Qiblati Haitsu

Orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, wajib menghadap persis ke arahnya, meskipun antara dirinya dengan Ka'bah terhalang sesuatu atau berada di posisi yang sangat jauh darinya. Dia harus menghadap ke arahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal tersebut. Namun demikian, kemelencengan yang tidak terlalu banyak tidak membatalkan shalat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.))

'Antara timur dan barat terdapat kiblat.'"[79]

Saya pernah mendengar yang mulia Imam Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits ini, dia mengatakan: "Hadits ini shahih. Ini memperkuat tidak perlunya *takalluf* (menyulitkan diri) dalam masalah arah. Bahwasanya kapan pun seseorang shalat menghadap ke arah (kiblat), namun agak sedikit melenceng darinya, seperti ini atau seperti itu, maka hal itu tidak membahayakannya. Dengan demikian, arah di mana dia menghadap adalah kiblat. Demikian pula halnya dengan buang hajat, boleh menghadap ke timur, barat, utara, atau selatan sesuai dengan arah yang dituju yang tidak mengarah ke kiblat."[80]

Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah ﷺ mengatakan:

((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.))

"Jika kalian buang air besar, janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau barat."[81]

Syarat menghadap kiblat itu menjadi gugur karena beberapa alasan dengan kondisi berikut ini:

Kaana," no. 399. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Tahwiilul Qiblati minal Maqdisi ilaal Ka'bah," no. 525.

[79] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Anna Bainal Masyriqi wal Maghribi Qiblatun," no. 342. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "al-Qiblah," no. 1011. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/324).

[80] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz saat beliau menjelaskan hadits no. 226 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[81] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu 'Ayyub ﷺ: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qiblati Ahlil Madinah wa Ahlisy Syaam wal Masyriqi," no. 394. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istithaabah," no. 264.

1. Jika seseorang telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari arah kiblat, lalu dia mengerjakan shalat ke arah yang diyakininya, tetapi ternyata arah kiblatnya itu salah.

   Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

   ﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴾

   "Dan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ..." (QS. At-Taghabun: 16)

   Juga didasarkan pada firman Allah *Ta'ala* ini:

   ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴾

   "Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya ..." (QS. Al-Baqarah: 286)

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ mengenai shalatnya penduduk Quba' yang menghadap ke arah Syam, lalu mereka diberitahu bahwa Allah telah memerintahkan Nabi-Nya ﷺ untuk menghadap ke Masjidil Haram. Mereka pun segera menghadap Ka'bah sedang mereka dalam shalat."[82]

Bukti yang menguatkan argumen di atas dalam menguatkan hadits ini adalah bahwa mereka tetap berada dalam shalat mereka dan tidak menghentikan shalat mereka, tetapi mereka langsung berputar ke arah Ka'bah dalam shalat mereka itu. Telah diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah ﷺ, bahwasanya dia bercerita: "Kami pernah bersama Nabi ﷺ pada suatu malam yang sangat gelap sehingga kami kesulitan untuk menentukan arah kiblat. Lalu kami mengerjakan shalat. Setelah matahari terbit, ternyata kami telah mengerjakan shalat ke arah yang bukan kiblat. Lalu turunlah firman Allah:

﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ... ﴾

"... maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 115)[83]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits ini, dia mengatakan: "Menurut para ulama, hadits ini

---

[82] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 403. Muslim, no. 526. Dan takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[83] At-Tirmidzi, Kitab "Tafsiirul Qur-an," Bab "Wa min Suuratil Baqarah," no. 2957. At-Tirmidzi menilai hadits ini dha'if. Tetapi al-Albani menyebutkan untuknya beberapa jalur dan penguat yang ada pada al-Hakim (I/206), al-Baihaqi (II/10), dan lainnya. Kemudian dia nilai hadits ini *hasan* di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/223).

dha'if, tetapi makna yang dikandungnya shahih. Hal itu didukung oleh keumuman dalil-dalil dan dasar-dasarnya yang diikuti di dalam syari'at: 'Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian.'"

Yang wajib dilakukan oleh seorang musafir jika telah datang waktu shalat adalah berusaha untuk berijtihad mencari arah kiblat kemudian mengerjakan shalat sesuai dengan ijtihadnya. Jika setelah shalat dia mendapatkan bahwa arah kiblatnya itu salah, shalatnya itu sudah cukup baginya, karena dia telah menunaikan kewajiban yang dibebankan padanya.[84]

Seorang mujtahid berusaha mengenali arah kiblat melalui mihrab yang ada di masjid atau kompas atau menanyakan kepada seseorang jika ada orang yang bisa menunjukkan, atau dengan apa saja yang bisa dipergunakan.

2. Orang yang tidak mampu, misalnya orang buta yang tidak mengetahui arah kiblat dan tidak juga mampu menentukannya, orang sakit yang tidak dapat bergerak dan tidak ada orang yang membantu menghadapkan wajahnya ke kiblat; Demikian juga orang yang ditawan dan diikat dengan menghadap ke arah selain kiblat. Dengan demikian, kiblat ketiga orang tersebut adalah arah mana saja yang mereka mampu menghadapkan wajahnya.

   Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

   ﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾﴾

   "Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ..." (QS. At-Taghabun: 16)

   Dan juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ berikut ini:

   ((فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.))

   "Jika aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu maka kerjakanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Jika aku larang kalian mengerjakan sesuatu, tinggalkanlah perbuatan itu."[85]

3. Pada saat benar-benar takut akan keselamatan diri dan harta benda. Pada saat itu, orang yang takut itu boleh menghadap ke arah mana saja yang dia mampu lakukan.

---

[84] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz saat beliau menjelaskan hadits no. 225 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[85] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fardhul Hajj Marratan fil 'Umr," no. 1337.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ... ﴿٢٣٩﴾ ﴾

"Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan ..." (QS. Al-Baqarah: 239)

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, kerjakanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian."[86]

4. Shalat sunnah di atas kendaraan.

Pendapat ini didasarkan pada hadits 'Amir bin Rabi'ah رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah yang beliau tuju."[87]

Imam al-Bukhari menambahkan: "Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan hal tersebut dalam shalat wajib."[88]

Dari Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah yang dituju. Jika beliau hendak menunaikan shalat wajib, beliau turun dan menghadap ke arah kiblat."[89]

Mengenai masalah ini terdapat banyak hadits lain, yaitu dari Ibnu 'Umar[90] dan dari Anas[91] رضي الله عنهما.

Dari Anas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ jika melakukan perjalanan kemudian hendak menunaikan shalat sunnah, beliau menghadapkan wajah dan juga binatang tunggangannya ke arah kiblat, lalu beliau bertakbir, selanjutnya beliau melanjutkan shalatnya ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap."[92]

---

[86] Ibid.

[87] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Shalatut Tathawwu' 'alad Dawaabi wa Haitsuma Tawajjahat," no. 1093. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazi Shalaatin Naafilah 'alad Dawaabi fis Safar Haitsu Tawajjahat," no. 701.

[88] *Shahiihul Bukhari*, no. 1097.

[89] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tawajjuhi Nahwal Qiblati Haitsu Kaana," no. 400.

[90] Hadits Ibnu 'Umar di dalam kitab *Shahiih Muslim*, no. 700.

[91] Hadits Anas ada di dalam kitab *Shahiih Muslim*, no. 702.

[92] Abu Dawud, Kitab "Shalaatus Safar," Bab "at-Tathawwu'i 'alar Raahilah wal Witr," no. 1225. Dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*.

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berbicara tentang masalah hadits ini seraya mengatakan: "Lahiriyah hadits ini bertolak belakang dengan hadits-hadits shahih yang terdapat di dalam kitab *ash-Shahiihain*, yang di dalamnya tidak ada penyebutan menghadap kiblat pada saat ihram (takbiratul ihram). Oleh karena itu, tambahan ini harus diberi catatan, yaitu bahwa perbuatan seperti itu hanya *mustahab* saja jika ada kemudahan untuk melakukan hal tersebut pada saat takbiratul ihram. Itulah yang lebih baik dalam rangka mengkompromikan antara nash-nash yang ada. Namun demikian, jika tidak dilakukan, shalatnya tetap sah, sebagai bentuk pengamalan beberapa hadits shahih."[93]

Syarat kesembilan: Niat.

Niat itu ada dalam hati. Pengucapan niat merupakan bid'ah. Menurut bahasa, niat berarti tujuan, yakni keteguhan hati untuk melakukan sesuatu. Menurut syari'at, niat berarti kemauan keras untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Hal itu didasarkan pada hadits 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.))

"Semua amal perbuatan itu tergantung pada niat."[94]

Niat itu ada dua macam: Pertama niat untuk zat yang memerintahkan, yaitu ikhlas tulus karena Allah *Ta'ala*. Kedua, niat untuk perbuatan yang berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, sehingga seseorang bisa berniat untuk melakukan ibadah tertentu.[95]

Masa berlangsungnya niat adalah dari awal ibadah atau tidak lama sebelum menjalankan ibadah. Yang terbaik adalah dibarengkan dengan takbir sebagai upaya menghindar dari perbedaan pendapat orang-orang yang mensyaratkannya.[96]

Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Meniatkan ibadah shalat bersamaan dengan takbiratul ihram adalah yang terbaik. Kalau pun dilakukan tidak lama sebelum takbir, itu bukan suatu yang dosa."[97]

---

[93] Saya mendengarnya dari Samahah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau menjelaskan hadits no. 228 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[94] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Bad-il Wahyi," Bab "Kaifa Kaana Bada'ul Wahyu ilaa Rasulullah ﷺ," no. 1. Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Innamal A'maalu Binniyyaat," no. 1907.

[95] Lihat kitab *Bahjatu Qulubil Abraar* karya as-Sa'adi, hlm. 7.

[96] Lihat kitab *Manaarus Sabiil* karya Syaikh al-'Allamah Ibrahim adh-Dhauyan (I/79).

[97] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz pada saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* yang berlangsung pada hari Rabu, 10-06-1419 H.

Dalam niat shalat disyaratkan untuk menyebutkan shalat yang akan dikerjakannya di dalam hati, baik Zhuhur, 'Ashar, Jum'at, Witir, shalat sunnah maupun yang lainnya, untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Dan boleh juga hanya dengan berniat shalat jika shalat yang akan dikerjakan itu shalat sunnah.[98]

Tidak diragukan lagi bahwa shalat merupakan ibadah yang sangat agung yang harus menerima syarat-syarat berikut ini: Ikhlas karena Allah ﷻ dan mengikuti Nabi ﷺ. Kedua syarat ini merupakan syarat bagi setiap ibadah.

Adapun ikhlas itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.))

"Semua amal perbuatan itu tergantung pada niat."[99]

Sedangkan *mutaba'ah* (mengikuti Nabi) didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.))

"Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama kami ini, yang tidak ada landasan darinya, maka dia tertolak."[100]

Dan dalam riwayat Muslim disebutkan:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.))

"Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami maka ia tertolak."[101]

---

[98] Lihat kitab *Manaarus Sabiil* karya al-'Allamah Ibrahim bin Muhammad adh-Dhauyaan (I/79).

[99] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Bad-ul Wahyi," Bab "Kaifa Kaana Bad-ul Wahyi ilaa Rasulullah ﷺ," no. 1. Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Innamal A'maalu Binniyyaat," no. 1907.

[100] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shulhu," Bab "Idzaa Ishthalahuu 'alaa Shulhi Jaurin Fashshulhu Mardudun," no. 2697. Muslim, Kitab "Aqdhiyah," Bab "Naqdhul Ahkaamil Baathilah wa Raddu Muhdatsaatil Umuur," no. 1718.

[101] Muslim, no. 1718.

Pembahasan Kedelapan Belas

SIFAT SHALAT

Pembahasan Kedelapan Belas:
SIFAT SHALAT

Sifat shalat yang sempurna adalah shalat yang dikerjakan oleh seorang Muslim seperti yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ. Hal itu didasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairits رضي الله عنه , bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

((... وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.))

"... Shalatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan shalat."[1]

Bagi yang ingin mengerjakan shalat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, hendaklah dia mengerjakan shalat seperti di bawah ini:

1. Menyempurnakan wudhu', yakni berwudhu' seperti yang diperintahkan oleh Allah عز وجل dalam rangka mengamalkan firman Allah سبحانه وتعالى berikut ini:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا

[1] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin idzaa Kaanuu Jama'atan," no. 631.

طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian serta (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kalian junub maka mandilah, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau bersabda:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.))

"Tidak akan diterima shalat yang dikerjakan tanpa berwudhu' dan tidak juga shadaqah dari hasil *ghulul* (harta yang diambil secara sembunyi-sembunyi dari harta rampasan)."[2]

Dengan demikian, seorang Muslim berkewajiban memperhatikan secara sungguh-sungguh masalah thaharah (bersuci) ini sebelum mengerjakan shalat.[3]

2. Menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ... ﴿١٤٤﴾

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah muka-

---

[2] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 224. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[3] Lihat kitab *Thuhurul Muslim* karya penulis sendiri.

mu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya ..." (QS. Al-Baqarah: 144)

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ tentang kisah seseorang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ...))

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, sempurnakanlah wudhu' kemudian menghadaplah ke kiblat."[4]

3. Membuat pembatas tempat shalat jika dalam posisi sebagai imam atau shalat sendirian. Hal itu didasarkan pada hadits Saburah bin Ma'bad al-Juhani, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ.))

'Hendaklah salah seorang di antara kalian membuat pembatas dalam shalat meski hanya dengan anak panah.'"[5]

Juga hadits Abu Dzar ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian tengah mengerjakan shalat, sesungguhnya dia telah diberi batasan jika di hadapannya terdapat semacam kayu sandaran sekedup. Jika di hadapannya tidak terdapat benda semacam itu, shalatnya akan diputus oleh keledai, wanita, dan anjing hitam."[6]

---

[4] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 793. Muslim dengan lafazhnya sendiri, no. 397. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[5] Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh al-Hakim (I/252), ath-Thabrani di dalam kitab *al-Jaami' al-Kabiir* (VII/114), dengan lafazhnya sendiri, no. 6539. Ahmad (III/404), dengan lafazh: "Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia membuat pembatas bagi shalatnya meski hanya dengan anak panah." Disebutkan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/58). Dia mengungkapkan: "*Rijal Ahmad* adalah rijal shahih." Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan dalam komentarnya terhadap kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 244: "Hadits ini menunjukkan penekanan untuk memberikan batasan tempat shalat meski dengan anak panah."

[6] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qadru maa Yasturul Mushalli," no. 510.

Mendekatkan diri dari pembatas dan shalat padanya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia shalat menghadap ke pembatas dan mendekat kepadanya."[7]

Hendaklah dia membuat jarak antara pembatas dengan dirinya selebar jalan kambing atau sejauh tempat sujud dan tidak lebih dari tiga hasta. Demikian juga antara satu shaf (barisan) dengan shaf yang lain. Hal itu didasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi رضي الله عنه, dia berkata: "Antara tempat shalat Rasulullah ﷺ dengan tembok pembatas terdapat jarak selebar jalan kambing."[8]

Juga pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Bahwasanya jika masuk Ka'bah, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di sana dan membuat jarak antara dirinya dengan tembok kira-kira tiga hasta. Beliau (Ibnu 'Umar) menunjuk ke tempat yang Bilal beritahukan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di sana."[9]

Jika ada seseorang yang hendak berlalu di hadapannya, hendaklah dia menolak dan menahannya. Jika orang itu tetap bersikeras, dia boleh mendorongnya sekuat tenaga. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat dengan menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang-orang lalu ada salah seorang yang hendak berlalu di hadapannya, hendaklah dia mendorongnya dan jika orang

---

[7] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yu'marul Mushallii an Yadra'a 'anil Mamarri baini Yadaihi," no. 698. Di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/135), al-Albani mengemukakan: "Hasan shahih." Saya pernah mendengar al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan di dalam komentarnya terhadap hadits no. 24 dari kitab *Buluughul Maraam*: "Sanad hadits ini *jayyid*. Dan hadits ini menunjukkan penekanan untuk membuat pembatas dan mendekat padanya saat shalat."

[8] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qadru kam Yanbaghi an Yakuuna Baina al-Mushalla was Sutrah," no. 496. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dunuwwul Mushallii minas Sutrah," no. 508. Lihat kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/145).

[9] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "ash-Shalaatu fil Ka'bah," no. 1599. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Istihbaabu Dukhulil Ka'bah lil Haaj wa Ghairihi wash Shalaat Fiiha wad Du'aa fii Nawaahaiha," no. 1329.

itu bersikeras, hendaklah dia menyerangnya karena sesungguhnya dia itu syaitan."[10]

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.))

"Karena sesungguhnya bersamanya ada *Qarin* (syaitan)."[11]

Tidak diperbolehkan berjalan di hadapan orang yang sedang shalat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Juhaim ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.))

"Seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang shalat itu mengetahui balasan (hukuman) yang akan diterimanya, berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapan yang sedang shalat."

Salah seorang perawi hadits ini, Abu an-Nadhar mengatakan: "Aku tidak tahu apakah beliau mengatakan empat puluh hari, bulan, atau tahun."[12]

Pembatas bagi imam sekaligus menjadi pembatas bagi orang yang berada di belakangnya (makmum). Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Bahwasanya dia pernah datang dengan menaiki seekor keledai betina, yang pada saat itu dia sudah mendekati usia baligh, sementara Rasulullah ﷺ sedang mengimami orang-orang mengerjakan shalat di Mina tanpa dinding pembatas di depannya dan Ibnu 'Abbas yang berada di atas keledainya berlalu di depan beberapa *shaff* (baris). Di sana dia turun dari

---

[10] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Yaruddul al-Mushallii man Marra baina Yadaihi," no. 509. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man'ul Maarri baina Yadai al-Mushallii," no. 505.

[11] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man'ul Maarri baina Yadai al-Mushallii," no. 506. Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz saat menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 248, mengatakan: "Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya disyari'atkan bagi orang yang mengerjakan shalat jika ada seorang yang berjalan di antara dirinya dengan pembatasnya, hendaklah dia mencegahnya. Lahiriyah nash-nash lain menyebutkan, hendaklah dia mencegahnya secara mutlak, baik dia memilik pembatas maupun tidak, kecuali jika orang yang berjalan itu berjarak jauh dengannya."

[12] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Itsmul Maarr baina Yadai al-Mushallii," no. 510. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man'ul Maarri baina Yadai al-Mushallii," no. 507.

keledainya dan masuk ke dalam *shaf* di belakang Rasulullah ﷺ namun tidak seorang pun yang menegurnya."[13]

Aku pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Hal itu menunjukkan bahwa *sutrah* (pembatas) makmum itu sama dengan sutrah imam mereka. Oleh karena itu, orang yang berjalan di hadapan mereka tidak membahayakan mereka jika imam mereka memiliki sutrah."[14]

4. Melakukan takbiratul ihram, yakni dengan berdiri tegak dan dengan mengkonsentrasikan hatinya untuk mengerjakan shalat yang dikehendakinya, baik shalat wajib maupun shalat sunnah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Yaitu dengan mengucapkan: "*Allaahu Akbaar* (Allah Mahabesar)," seraya menghadapkan pandangan ke tempat sujud dan mengangkat kedua tangan dengan jari-jari rapat sampai sejajar dengan kedua pundak.

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ tentang hadits orang yang kurang baik shalatnya:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ.))

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, bertakbirlah."[15]

Juga didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238)

Serta sabda Nabi ﷺ kepada 'Imran bin Hushain رضي الله عنه :

((صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.))

"Shalatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak bisa, shalatlah dengan duduk. Jika tidak sanggup juga, shalatlah dengan berbaring."[16]

---

[13] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Sutratul Imam Sutratu man Khalfahu," no. 493. Lafazh-lafazhnya darinya ini, dari no. 1857 dan 4412. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Sutratu al-Mushallii," no. 504.

[14] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau memberi keputusan pada kitab *Shahiihul Bukhari* terhadap hadits no. 493 di Universitas Sarah di Riyadh, tertanggal 10-06-1419 H.

[15] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 793. Muslim, no. 397. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[16] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Idzaa lam Yuthiq Qaa'idan Shallaa 'alaa Janbin," no. 1117.

Juga hadits 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Beliau bersabda:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.))

'Amal perbuatan itu tergantung pada niat.'"[17]

Dalam masalah niat ini seseorang tidak perlu mengucapkan secara lisan karena Nabi ﷺ tidak pernah melafazhkannya dan tidak juga para Sahabatnya ﷺ.[18] Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundak ketika mengawali shalat, ketika ruku', juga ketika mengangkat kepala dari ruku'. Akan tetapi, beliau tidak melakukannya ketika mengangkat kepala dari sujud. Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.))

"Jika beliau berdiri dari rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya."[19]

Demikian juga hadits Malik bin Huwairits ﷺ: "Rasulullah ﷺ jika beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai mendekati kedua telinganya; jika ruku', beliau juga mengangkat kedua tangannya sampai mendekati kedua telinganya, dan jika mengangkat kepala dari ruku', beliau pun melakukan hal yang sama seraya mengucapkan: *'Sami'allahu liman hamidah* (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya).' Demikianlah beliau melakukan seperti itu."

Dalam lafazh riwayat Muslim disebutkan:

((حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.))

"Sampai sejajar dengan dua daun telinganya."[20]

Hadits-hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan awal pengangkatan kedua tangan menjelaskan tentang adanya tiga cara:

---

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Bad-ul Wahyi," bab "Kaifa Budi-al Wahyu ilaa Rasulillah ﷺ," no. 1. Muslim di dalam Kitab "al-Imaarah," Bab "Qaulu Rasulillah: Innamaa al-A'maalu Binniyaat. Wa Annahu Yadkhulu fiihi al-Ghazwu wa Ghairuhu minal A'maal," no. 1907.

[18] Lihat kitab *Majmu'u Fataawaa Samahah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XI/8).

[19] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ul Yadain fii at-Takbiirah al-Uulaa ma'al Iftitaah Sawaa'," no. 735 dan 739. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," no. 390.

[20] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ul Yadain Idzaa Kabbara wa Idzaa Raka'a wa Idzaa Rafa'a," no. 737. Muslim dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabu Raf'il Yadain Hadzwal Mankibain ma'a Takbiratil Ihram war Ruku' wafir Raf'i minar Ruku' wa Annahu laa Yaf'aluhu idzaa Rafa'a minas Sujuud," no. 391.

Pertama: Hadits itu menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir. Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Bahwa Rasulullah ﷺ jika mengerjakan shalat maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundak beliau kemudian bertakbir."[21]

Juga berdasarkan hadits Abu Hamid as-Sa'idi رضي الله عنه, dia menyampaikan hadits itu dari sepuluh orang Sahabat Rasulullah ﷺ, yang di dalamnya mereka mengatakan: "Jika Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya kemudian bertakbir."[22]

Kedua: Hadits itu menunjukkan bahwa Nabi ﷺ bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Dari Abu Qilabah: "Bahwasanya dia pernah menyaksikan Malik bin al-Huwairits jika mengerjakan shalat bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya... dan dia juga menyampaikan bahwa Rasulullah ﷺ biasa melakukannya seperti itu."[23]

Ketiga: Hadits itu menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan bacaan takbir dan selesai mengangkat tangan bersamaan dengan selesai membaca takbir. Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ memulai takbir dalam shalatnya seraya mengangkat kedua tangannya saat mengucapkan takbir itu sampai kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya."[24]

Dengan demikian, barang siapa mengerjakan salah satu cara dari ketiga cara di atas berarti dia telah sejalan dengan sunnah.[25]

Dalil yang menunjukkan bahwa pandangan diarahkan ke tempat sujud dengan kepala menunduk adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Hakim, yang diperkuat oleh hadits sepuluh orang Sahabat Nabi ﷺ.[26]

---

[21] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabu Raf'il Yadain Hadzwal Mankibain," no. 390.

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Sunnatul Julus fit Tasyahhud," no. 828. Lafazh di atas milik Abu Dawud, no. 730.

[23] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ul Yadain idzaa Kabbara," no. 737. Muslim, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabu Raf'il Yadain Hadzwal Mankibain," no. 391.

[24] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Ilaa Aina Yarfa'u Yadaihi," no. 738. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabu raf'il Yadain Hadzwal Mankibain ma'a Takbiratil Ihram," no. 390.

[25] Lihat kitab *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/218). Kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/217). Serta kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/39).

[26] Lihat kitab *as-Sunanul Kubraa* karya al-Baihaqi (II/283), (V/158). Al-Hakim dan dia menilainya shahih yang didukung pula oleh adz-Dzahabi (I/479). Ahmad (II/293). Al-Albani menilai shahih terhadap kisah yang muncul mengenai masalah sifat shalat Nabi ﷺ, hlm. 80.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.))

"Hendaklah orang-orang yang mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam shalat mereka mengakhiri hal tersebut atau penglihatan mereka akan dihilangkan (dibutakan)."[27]

5. Meletakkan tangan di atas dada setelah diangkat. Tangan kanan berada di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan, dan lengan.

Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, ketika itu beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri pada dada beliau."[28]

Dalam lafazh lain disebutkan:

((ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.))

"Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan tangan, dan lengan."[29]

Cara seperti itu berlaku pula pada saat berdiri setelah mengangkat kepala dari ruku'. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il ﷺ. Di dalam lafazh lain disebutkan: Dia bercerita: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ jika tengah berdiri mengerjakan shalat beliau menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya."[30]

Hadits di atas menjelaskan cara mengenggam tangan. Sedangkan hadits-hadits yang lain menjelaskan cara peletakan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin حفظه الله mengatakan: "Jadi, itulah dua cara ter-

---

[27] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Raf'il Bashar ilas Sama' fish Shalaah," no. 429.

[28] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/243) no. 479. Hadits tersebut diriwayatkan dari beberapa jalur lain dengan makna yang sama. Hadits ini mempunyai beberapa penguat. Lihat kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (I/243). *Shifatush Shalaah* karya al-Albani, hlm. 79. Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz رحمه الله saat menjelaskan hadits no. 293 dari kitab *Buluughul Maraam*, mengatakan: "Demikian itulah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Qabishah dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ meletakkan kedua tangan beliau di atas dada beliau, dan sanadnya *hasan*."

[29] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Raf'ul Yadain fish Shalaah," no. 727. An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitah," Bab "Maudhi'ul Yamin minasy Syimaal fish Shalaah," no. 889. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/68-69), dan *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, hlm. 79.

[30] An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "Wadh'ul Yumnaa 'alasy Syimaal fish Shalaah," no. 887. Dan sanadnya dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/193).

sebut, yaitu yang pertama penggenggaman dan yang kedua peletakan."[31]

Dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, dia berkata: "Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya di dalam shalat." Abu Hazim mengatakan: "Aku tidak mengetahuinya, melainkan perkataan itu disandarkan kepada Nabi ﷺ."[32]

Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Bisa jadi, yang ini merupakan macam yang kedua, dan bisa juga maksudnya seperti hadits Wa'il."[33]

6. Selanjutnya, membuka shalat dengan do'a istiftah. Bacaan istiftah ini bermacam-macam. Boleh memilih salah satunya dan tidak boleh menggabungkannya menjadi satu, tetapi boleh membuat variasi dalam setiap shalat. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Setelah bertakbir dalam shalat, Rasulullah ﷺ berdiam sejenak[34] sebelum membaca al-Faatihah." Lalu kutanyakan: "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, apakah yang engkau baca pada saat engkau terdiam antara takbir dan bacaan al-Faatihah?" Beliau menjawab: "Aku membaca:

((اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.))

Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara barat dan timur. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari berbagai kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan es, air, dan embun."[35]

b. Jika mau, dia boleh membaca:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.))

---

[31] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/193).

[32] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Wadh'ul Yumnaa 'alal Yusraa fish Shalaah," no. 740.

[33] Saya mendengarnya dari yang mulia 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat menjelaskan hadits no. 293 dari kitab *Buluughul Maraam.*

[34] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar, mukadimah *Fat-hul Baari*, hlm. 202.

[35] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Maa Yaquulu Ba'da at-Takbiir," no. 743. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu baina Takbiiratil Ihraam wal Qiraa-ah," no. 598.

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu.[36] Mahasuci nama-Mu dan Mahatinggi juga keagungan-Mu, dan tidak ada ilah selain diri-Mu."[37]

c. Jika mau, boleh juga membaca apa yang diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, jika beliau mengerjakan shalat,[38] beliau mengatakan:

---

[36] (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ), artinya: "Mahasuci Engkau, ya Allah, dan dengan segala puji-Mu, aku bertasbih kepada-Mu." Kata *al-jaddu* di dalam hadits ini berarti keagungan. *Syarhun Nawawi*, IV/355. Ada juga yang mengatakan: "Aku bertasbih kepada-Mu ketika aku diselimuti oleh pujian-Mu." Lihat kitab *Subulus Salam* karya ash-Shan'ani (II/224). Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat memberi ketegasan terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/22), mengatakan: "Yakni, melalui pujianku terhadap diri-Mu dan sanjunganku pada-Mu aku bertasbih kepadamu, yakni, menyucikan-Mu."

[37] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Hujjatu man Qaala: Laa Yajhar bil Basmalah," no. 399. Diriwayatkan 'Abdurrazzaq di dalam kitab *al-Mushanif*, no. 2555-2557. Ibnu Abi Syaibah (I/230) dan (II/536). Ibnu Khuzaimah, no. 471. Al-Hakim, dia menilainya shahih yang disepakati pula oleh adz-Dzahabi, I/235. Ibnu Taimiyyah mengungkapkan: "Telah ditegaskan dari 'Umar bin al-Khaththab bahwasanya dia melafazhkan dengan *jahr* kalimat: *"Subhanaka Allahumma wa bihamdika."* Dia pun mengajarkannya kepada orang-orang. Seandainya hal itu bukan merupakan bagian dari Sunnah yang disyari'atkan, niscaya dia tidak akan melakukan hal tersebut. Dan diakui pula oleh kaum Muslimin." Lihat kitab *Qaa'idah fii Anwaa'i al-Istiftaah*, hlm. 31. Juga kitab *Zaadul Ma'aad* (I/202-206). Imam Ahmad memilih istiftah dengan hadits Umar, dengan sepuluh alasan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *Zaadul Ma'aad* (I/205). Saya mendengar Samahah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/23). Dia mengatakan: "Itu merupakan hadits yang diriwayatkan dari beberapa jalur melalui sejumlah Sahabat." Dapat saya katakan: "Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Aisyah, Anas, Abu Sa'id, dan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ meriwayatkan hadits tersebut. 'Umar, Abu Bakar, dan 'Utsman sendiri membaca istiftah dengan bacaan tersebut. Lihat kitab *al-Muntaqaa*, karya Abu Barkat 'Abdus Salam Ibnu Taimiyyah, dengan *Nailul Authar* (I/756).

[38] Di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah (I/236) no. 464, dengan lafazh: "Jika mengerjakan shalat wajib, beliau bertakbir dan mengucapkan...." Syu'aib dan 'Abdul Qadir al-Arna'uth di dalam *tahqiq* mereka terhadap kitab *Zaadul Ma'aad* (I/203), mengatakan: "Sanad hadits ini shahih." Ibnu Hibban memberikan tambahan juga (V/70) no. 1772. Dan lafazhnya: "Beliau jika memulai shalat wajib, beliau mengucapkan: *'Wajjahtu wajhia.'*" Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/230), mengatakan: "Hadits ini ada pada Muslim dari hadits 'Ali, tetapi dia batasi dengan shalat lail (malam)." Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Musnad* (I/72-73). Dan Ibnu Khuzaimah dan lainnya dengan lafazh: "Jika beliau mengerjakan shalat wajib..., dan hadits ini dijadikan sandaran oleh Imam asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Umm*." Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengomentari ungkapan Ibnu Hajar di dalam nukilannya bahwa Muslim membatasinya dengan shalat malam seraya mengatakan: "Yang demikian itu merupakan suatu *waham* (kesalahan) dari pensyarah ﷺ dan di dalam riwayat Muslim tidak memberi batasan dengan shalat malam. Oleh karena itu, berhati-hatilah. *Wallaahu a'lam*." *Fat-hul Baari* (II/230). Ash-Shan'ani ﷺ di dalam kitab *Subulus Salam* (II/223) terhadap ungkapan Ibnu Hajar ﷺ: "Kami tidak mendapatkan di dalam kitab Muslim apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, yaitu bahwa beliau membaca hal itu pada shalat malam saja. Dan bahwasanya hadits 'Ali ﷺ ini mengarah pada *qiyamul lail*."

((وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.))

"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi secara hanif (lurus) dan dengan penuh kepasrahan diri, dan aku sekali-kali bukan dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tidak ada ilah melainkan Engkau semata. Engkau adalah Rabbku sedang aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzhalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku semua, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan hanya Engkau. Tunjukkanlah aku jalan menuju akhlak yang paling baik, tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang lebih baik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah akhlak yang terburuk dariku, karena tidak ada yang dapat menghindarkan akhlak buruk dariku kecuali hanya Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu. Kebaikan seluruhnya hanya ada di tangan-Mu dan keburukan tidak pantas disandarkan kepada-Mu. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu dan kepada-Mu aku kembali. Mahasuci Engkau lagi Mahatinggi, aku memohon ampunan dan kembali kepada-Mu." [39]

Jika mau, boleh juga membaca bacaan-bacaan do'a istiftah lain yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ.[40]

---

[39] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalatun Nabi ﷺ wa Du'aa-uhu bil Lail," no. 771.

[40] Di dalam kitabnya *Qaa'idatun fii Anwaa'il Istiftaah*, hlm. 31, Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengemukakan: "Do'a istiftah itu tidak dikhususkan dengan bacaan: '*Subhanaka Allahumma*'

dan '*Wajjahutu wajhiya*', dan lain-lainnya, tetapi bisa dengan membaca semua bacaan yang disebutkan dalam riwayat hadits. Hanya saja, pengutamaan sebagian bacaan atas bacaan lainnya didasarkan pada dalil yang lain." Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ saat menjelaskan kitab *Buluughul Maraam* karya Ibnu Hajar terhadap hadits no. 287. Dia mengatakan: "Satu saja dari beberapa do'a istiftah sudah cukup dan tidak boleh menggabungkan dua do'a dalam satu shalat. Apa yang sah dalam shalat sunnah sah pula di dalam shalat wajib, tetapi bacaan yang bacaan lebih afdhal dibaca pada shalat malam." Di sana masih terdapat do'a-do'a istiftah lainnya, sebagai tambahan dari do'a-do'a yang sudah disebutkan di atas, di antaranya:

1. Dari 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah Ummul Mukmin ﷺ: 'Dengan do'a apa Nabi ﷺ mengawali shalatnya jika bangun pada malam hari?' 'Aisyah menjawab: "Jika beliau bangun pada malam hari, beliau membuka shalatnya dengan bacaan:

   ((اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.))

   "Ya Allah, Rabb Jibril, Mika'il, dan Israfil. Dzat yang menciptakan langit dan bumi, yang Maha Mengetahui yang ghaib dan nyata. Engkau memberikan keputusan di tengah-tengah hamba-Mu mengenai apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kepadaku yang benar dalam hal itu dengan seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada siapa saja yang Engkau kehendaki." (Muslim, 771)

2. Dari Anas ﷺ, bahwasanya ada seseorang yang datang dan masuk ke dalam barisan shalat dengan nafas yang terengah-engah seraya membaca: "Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak dan baik lagi penuh berkah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((.. لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.))

   "... Sesungguhnya aku telah melihat dua belas Malaikat datang berbondong-bondong untuk merebutnya. Siapa di antara mereka yang akan membawanya naik ke atas (langit)." (Muslim, 600).

3. Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Ketika kami sedang mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada orang dari suatu kaum yang membaca: 'Allah Mahabesar, sangat besar. Segala puji hanya bagi Allah, sebanyak-banyaknya. Mahasuci Allah pada pagi dan sore hari.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "... Aku sangat terheran dengan dibukakan baginya pintu-pintu langit." (Muslim, 601).

4. Dari 'Ashim bin Hamid, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah ﷺ, 'Do'a apa yang Rasulullah ﷺ pergunakan untuk membuka *qiyamul lail* beliau?' 'Aisyah menjawab: 'Engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang belum pernah ditanyakan kepadaku oleh seorang pun sebelummu. Jika bangun malam, beliau membaca takbir sepuluh kali, tahmid sepuluh kali, tasbih sepuluh kali, tahlil sepuluh kali, dan istighfar sepuluh kali seraya berucap:

   ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

   "Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku, tunjukilah diriku, serta karuniakan rizki kepadaku, dan berikan kesehatan kepadaku. Aku berlindung kepada Allah dari sempitnya *maqam* pada hari Kiamat kelak." (Abu Dawud, no. 766, an-Nasa-i, no. 1617, Ahmad (VI/143)). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, hlm. 89, dan *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/146).

7. Selanjutnya, membaca *ta'awwudz*:

"أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ."

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk." Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾﴾

"Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98)

Atau bisa juga membaca:

((أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.))

---

5. Dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia bercerita: "Jika bangun malam, Rasulullah ﷺ senantiasa mengerjakan shalat Tahajjud dan membaca:

((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) (وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ (أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.)))

'Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu. Engkau adalah cahaya langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Segala puji hanya milik-Mu, Engkau adalah penguasa langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya. Segala puji hanya bagi-Mu, Engkau Rabb langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Segala puji hanya bagi-Mu, bagi-Mu kerajaan langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau penguasa langit dan bumi. Dan segala puji hanya bagi-Mu, Engkau adalah yang Haq, janji-Mu benar, firman-Mu pun benar adanya, perjumpaan dengan-Mu juga haq, Surga itu benar adanya, Neraka pun demikian, para Nabi juga benar, Muhammad ﷺ benar, dan hari Kiamat itu juga benar. Ya Allah, kepada-Mu aku menyerahkan diri dan kepada-Mu pula aku bertawakkal, kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku bertaubat, hanya kepadamu aku mengadu dan kepada-Mu aku memohon keputusan, maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan. Engkau-lah yang terdahulu dan Engkau pula yang terakhir, tidak ada ilah yang haq melainkan hanya Engkau. Engkau adalah Ilah-ku, tidak ada ilah melainkan hanya Engkau.'" (Al-Bukhari, no. 6317, 7385, 7442, 7499). Hadits senada juga diriwayatkan oleh Muslim secara ringkas, no. 769. Dan lain-lainnya dari macam-macam do'a istiftah. Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/202-207).

"Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang terkutuk, tipuan, bisikan, dan godaannya."[41]

8. Selanjutnya membaca:

"بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ"

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang," (secara *sirri* /pelan-pelan).

Bacaan itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman ﷺ. Mereka tidak mengeraskan bacaan '*Bismillahirrahmanirrahim.*'"[42] Basmalah merupakan ayat al-Qur-an yang berdiri sendiri.[43]

9. Membaca surat al-Faatihah, sebagai berikut:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴿٧﴾ ﴾

"Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah

---

[41] Diriwayatkan oleh Ahmad, (III/50). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Ra-aa al-Istiftah Bisubhanaka Allahumma wa Bihamdika," no. 775. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulu 'Inda Iftitaahish Shalaah," no. 242. Dinilai *hasan* oleh 'Abdul Qadir dan Syu'aib al-Arna'uth di dalam takhrij *Zaadul Ma'aad* (I/204). Dinilai *hasan* juga oleh al-Albani di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, halaman 90. Lihat juga kitab *Musnad* Ahmad (IV/80 dan 85). *Sunan Abi Dawud*, no. 764. Ibnu Majah, no. 807. Ibnu Hibban, no. 443, dan al-Hakim (I/235).

[42] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/264). An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "Tarkul Jahr bi Bismillahirahmanirrahim," no. 907. Lafazh di atas adalah miliknya. Juga Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/249) no. 495. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/197).

[43] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat menjelaskan hadits no. 297 dari kitab *Buluughul Maraam*, mengatakan: "Basmalah (*bismillahirrahmanirrahim*) merupakan ayat al-Qur-an yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari surat al-Faatihah dan tidak juga surat yang lainnya, yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antarsurat al-Qur-an. Hanya saja, basmalah ini merupakan bagian dari satu ayat dari surat an-Naml. Itulah yang lebih rajih. Adapun ayat ketujuh dari surat al-Faatihah menurut para peneliti adalah: *Ghairil Maghdhuubi 'Alaihim waladh Dhaallin.*"

kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (QS. Al-Faatihah: 1-7)

Bacaan seperti itu didasarkan pada hadits 'Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

'Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Faatihah.'"[44]

Membaca al-Faatihah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang mengerjakan shalat, termasuk di dalamnya makmum, baik dalam shalat *jahriyyah* maupun *sirriyyah*. Hal itu didasarkan pada riwayat hadits 'Ubadah رضي الله عنه terdahulu, yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ)) قُلْنَا نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.))

"Mungkinkah kalian membaca di belakang imam kalian?" Kami menjawab: "Benar, dengan cepat dan tergesa-gesa wahai Rasulullah." Beliau melanjutkan: "Janganlah kalian melakukannya kecuali al-Faatihah karena sesungguhnya tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca al-Faatihah."[45]

Dari Muhammad bin Abi 'Aisyah dari sesorang Sahabat Nabi ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟)) قَالُوا إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ ((فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

'Mungkinkah kalian membaca ketika imam sedang membaca?' Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami memang melakukannya.' Beliau bersabda: 'Tidak boleh, kecuali salah seorang di antara kalian membaca al-

[44] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Wujuubul Qiraa-ah, al-Imam wal Ma'muum fish Shalawaat Kulluhaa fil Hadhar was Safar wamaa Yajharu Fiihaa wamaa Yukhaafit," no. 756. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Wujuubu Qiraa-atil Faatihah fii kulli Rak'atin," no. 394.

[45] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Tarakal Qiraa-ah fii Shalaatihi bi Faatihatil Kitaab," no. 823. at-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah Khalfal Imam," no. 311. Ahmad (V/322). Ibnu Hibban di dalam kitab *al-Ihsan* (III/137) no. 1782. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir*, mengatakan: "Dinilai shahih oleh Abu Dawud, ad-Daraquthni, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi (I/231)."

Faatihah.'"[46]

Bacaan al-Faatihah itu menjadi gugur bagi orang yang *masbuq* (tertinggal), yang mendapatkan imam sudah dalam keadaan ruku'. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah ﷺ : "Bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi ﷺ sedang beliau tengah ruku'. Dia pun ruku' sebelum sampai di barisan. Lalu hal itu diberitahukan kepada Nabi ﷺ, beliau pun bersabda:

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.))

'Mudah-mudahan Allah menambahkan semangat untukmu, tapi janganlah engkau mengulanginya.'"[47]

Nabi ﷺ tidak menyuruh orang tersebut untuk mengganti rakaat yang tertinggal yang dia tidak sempat membaca al-Faatihah padanya. Seandainya rakaat yang tertinggal itu tidak sah, pasti Rasulullah ﷺ akan menyuruh orang tersebut untuk mengulanginya kembali.

Bacaan al-Faatihah itu gugur bagi makmum jika dia lupa atau tidak mengetahui.[48]

10. Setelah selesai membaca al-Faatihah, hendaklah membaca: "Amin." Dibaca *jahr* dalam shalat jahriyyah dan dibaca *sirr* dalam shalat sirriyyah. Kata "Amin" berarti: "Ya Allah, kabulkanlah."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Jika selesai membaca Ummul Qur-an (al-Faatihah), Rasulullah ﷺ mengangkat suaranya seraya membaca: '*Aamiin.*'"[49]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Nabi ﷺ telah bersabda:

((إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا

[46] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/410). Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/231), Ibnu Hajar mengemukakan: "Sanad hadits ini *hasan*."

[47] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Raka'a Duunash Shaff," no. 783.

[48] Saya mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله dalam penjelasannya tentang kitab *Syurutush Shalaah wa Arkaanuha* karya Imam Muhammad bin 'Abdul Wahab رحمه الله, menyebutkan bahwa al-Faatihah merupakan salah satu rukun dalam shalat bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Adapun makmum maka bacaan al-Faatihah itu tetap wajib, tetapi ia akan menjadi gugur jika lupa dibaca atau tidak mengetahuinya. Jika dia tertinggal oleh imam dan mendapatkan imam sudah dalam keadaan ruku'. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah. Nabi pun tidak menyuruhnya untuk mengganti rakaat yang tertinggal.

[49] Ad-Daraquthni, di dalam kitab *Sunan*-nya (I/311). Dia nilai *hasan.* Juga al-Hakim di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/223). Dia mengatakan: "Hadits ini shahih dengan syarat syaikhani (al-Bukhari dan Muslim), dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga al-Baihaqi dan dia mengatakan: "Hadits ini *hasan shahih,*" (II/57).

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Jika imam mengucapkan: 'Amin,' ucapkanlah: 'Amin,' karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan *amin*-nya bersamaan dengan bacaan amin Malaikat maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."[50]

Didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) فَقُولُوا آمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Jika imam membaca: *'Ghairil Maghdhubi 'Alaihim walaadh Dhaalliin,'* ucapkanlah: 'Amin,' karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan amin-nya bersamaan dengan bacaan Malaikat, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."[51]

Orang yang tidak mampu membaca al-Faatihah, dia boleh membaca surat lain yang mudah baginya. Jika dia tidak juga mempunyai hafalan al-Qur-an, dia boleh membaca:

"سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ."

"Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Allah Mahabesar. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Abi Aufa ﷺ , dia berkata: "Ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: 'Sesungguhnya aku tidak dapat membaca sedikit pun dari al-Qur-an. Karenanya, ajarilah aku bacaan yang mencukupiku (dalam shalat).' Beliau menjawab:

((قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.))

'Bacalah: 'Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Allah Mahabesar. Tidak ada daya dan upaya

[50] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Jahrul Imam bit Ta'miin," no. 780. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasmii' wat Tahmiid wat Ta'miin," no. 410.

[51] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Jahrul Ma'muumiin bit Ta'miin," no. 782. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasmii' wat Tahmiid," no. 410.

melainkan hanya milik Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung.'"[52]

11. Membaca satu surat al-Qur-an setelah membaca al-Faatihah atau ayat al-Qur-an yang mudah dihafal di kedua rakaat shalat Shubuh dan shalat Jum'at. Juga pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, dan Isya', serta pada seluruh rakaat shalat sunnah.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa membaca al-Faatihah dan dua surat al-Qur-an pada rakaat pertama dari shalat Zhuhur, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat. Beliau membaca al-Faatihah dan dua surat al-Qur-an pada shalat 'Ashar, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama, dan memendekkannya pada rakaat kedua. Beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama pada shalat Shubuh dan memendekkannya pada rakaat kedua."[53]

Dalam lafazh lain disebutkan: "Nabi ﷺ biasa membaca pada dua rakaat dari shalat Zhuhur dan 'Ashar al-Faatihah dan satu surat, dan terkadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami."[54]

Adapun shalat Zhuhur pada khususnya, telah diriwayatkan dengan benar yang menunjukkan bahwa mungkin beliau membaca pada rakaat terakhir sebagai tambahan bagi surat al-Faatihah. Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah memperkirakan[55] berdirinya Rasulullah ﷺ pada shalat Zhuhur dan 'Ashar. Kami perkirakan berdiri beliau pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur sekitar lama bacaan (*alif laam miim tanzil*) surat as-Sajdah dan kami perkirakan berdiri beliau pada dua rakaat terakhir sekitar setengah dari yang pertama. Kami perkirakan berdiri beliau pada dua rakaat pertama dari shalat 'Ashar hampir sama dengan berdiri beliau pada dua rakaat terakhir dari shalat Zhuhur. Dan pada kedua rakaat terakhir setengah dari yang pertama."

Dalam lafazh lain disebutkan: "Beliau biasa membaca dalam shalat Zhuhur pada dua rakaat pertama pada setiap rakaat sekitar bacaan tiga puluh ayat. Pada dua rakaat terakhir sekitar lima belas ayat (di setiap rakaat) atau dia mengatakan: 'Setengah dari yang pertama.' Pada shalat 'Ashar pada dua rakaat pertama pada

---

[52] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (IV/353, 3256, 382). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yujzi'ul Ummi wal A'jami minal Qiraa-ah," no. 832. An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "Maa Yujzi'u minal Qiraa-ah liman laa Yuhsinul Qur-an," no. 924. Ibnu Majah, no. 1805-1807, dan dinilainya shahih. Ad-Daraquthni dan dia menilainya shahih (I/313). Juga al-Hakim (I/241), dia menilainya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

[53] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Qiraa-ah fizh Zhuhri," no. 759. Dan lafazh hadits di atas adalah miliknya. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fizh Zhuhr wal 'Ashr, no. 451.

[54] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Qiraa-ah fii Shalaatil 'Ashr," no. 862.

[55] Lihat kitab *al-Mishbaahul Muniir* karya al-Fayumi (I/133).

setiap rakaat sekitar bacaan lima belas ayat dan pada dua rakaat terakhir setengah dari itu."[56]

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ terkadang biasa menambah bacaan setelah al-Faatihah pada dua rakaat terakhir dari shalat Zhuhur.[57]

Dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku tidak pernah menyaksikan seorang pun yang shalatnya mirip shalat Rasulullah ﷺ daripada si fulan, yaitu seorang imam yang tinggal di Madinah." Lebih lanjut, Sulaiman bin Yasar mengatakan: "Lalu aku mengerjakan shalat di belakangnya, dan dia memanjangkan bacaan pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur dan memendekkan bacaan pada shalat 'Ashar. Dia membaca pada dua rakaat pertama dari shalat Maghrib dengan surat-surat pendek, dan pada dua rakaat pertama dari shalat Isya' beliau membaca surat-surat yang sedang, dan pada shalat Shubuh beliau membaca surat-surat yang panjang."[58]

Terkadang Nabi ﷺ memperpanjang bacaan dalam shalat Zhuhur lebih panjang dari yang sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Shalat Zhuhur telah dikerjakan, lalu ada seseorang yang berangkat ke Baqi' untuk buang hajat kemudian berwudhu'. Ketika dia datang lagi, Rasulullah ﷺ masih berada di rakaat pertama karena beliau memanjangkan bacaan."[59]

Telah diriwayatkan pula melalui hadits Abu Barzah al-Aslami ﷺ: "Nabi ﷺ tengah mengerjakan shalat Shubuh, lalu seseorang menoleh sehingga dia mengetahui orang yang berada di sampingnya. Beliau membaca pada dua rakaat atau salah satunya antara enam puluh sampai seratus ayat."[60]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berbicara tentang bacaan dalam shalat lima waktu: "Yang paling baik dalam shalat Shubuh adalah membaca surat-surat[61] yang panjang, sedangkan dalam

---

[56] Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fizh Zhuhr wal 'Ashr," no. 452. Ahmad (III/85). Kalimat yang berada di dalam kurung adalah dari kitab *Musnad Ahmad* (III/85).

[57] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/802).

[58] Hadits senada juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "al-Qiraa-ah fil Maghrib Biqishaaril Mufashshal," no. 983. Ahmad dan lafazh di atas adalah miliknya (II/329). Sanadnya dinilai shahih oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* dan *Buluughul Maraam*. Lihat kitab *Nailul Authaar* (I/813). Sanadnya juga dinilai shahih oleh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/34). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/212) no. 939.

[59] *Shahiih Muslim*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fizh Zhuhr wal 'Ashr," no. 454.

[60] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Waqtul 'Ashr," no. 547. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabut Tabkiir Bishshubhi," no. 647.

[61] *Al-hizbul mufashshal* dari surat Qaaf sampai surat an-Naas. Dan *al-hizbul mufashshal* yang panjang dari surat Qaaf sampai an-Naba', yang pertengahan adalah dari surat Qaaf sampai surat

shalat Zhuhur, 'Ashar, dan Isya' beliau membaca surat-surat yang sedang, dan dalam shalat Maghrib membaca yang pendek. Kesimpulan seperti itu berdasarkan praktik yang sering dilakukan oleh Nabi ﷺ. Tidak ada larangan pula untuk membaca surat-surat yang pendek dalam shalat Shubuh ketika dalam perjalanan atau sedang sakit, tetapi yang lebih afdhal adalah yang pertama. Hal itu didasarkan pada hadits Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah رضي الله عنه [62], dari Nabi ﷺ."[63]

Mengenai bacaan setelah al-Faatihah ini, Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Jika selesai membaca al-Faatihah, beliau membaca surat lain, yang terkadang beliau memanjangkannya dan terkadang memendekkannya karena suatu alasan berupa perjalanan atau alasan lainnya, dan sering kali beliau mengambil yang sedang-sedang."[64]

Dapat saya katakan: "Yang lebih afdhal dalam hal itu adalah memelihara apa yang sudah dilakukan oleh Nabi ﷺ di semua waktu, keadaan, dan zaman."[65]

---

adh-Dhuha, dan yang pendek dari surat Qaaf sampai terakhir. Lihat kitab *Haasyiyatur Raudhil Murbi'* karya Ibnul Qasim (II/34). Kitab *Tafsiir al-Qur-an al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir, mengenai surat Qaaf, dia mengatakan: "Surat ini merupakan *hizbul mafshshal* pertama, menurut yang benar." Ada juga yang mengatakan dari surat al-Hujuraat (IV/221).

[62] An-Nasa-i, no. 983, dan Ahmad (II/329).

[63] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/34).

[64] Kitab *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/209).

[65] Selain yang telah dikemukakan di atas, ditegaskan pula bahwa Rasulullah ﷺ pada waktu shalat Maghrib juga pernah membaca surat al-Mursalaat. (Al-Bukhari, no. 763 dan 4429. Muslim, no. 462). Juga surat al-A'raaf. (Al-Bukhari, no. 764). Serta surat ath-Thuur. (Al-Bukhari, no. 765, 3050, 4023, 4854, Muslim, no. 463). Juga surat ad-Dukhan. (An-Nasa-i, no. 988. Di dalam tahqiqnya pada kitab *Zaadul Ma'aad* (I/211), al-Arna'uth mengatakan: "Rijal hadits ini *tsiqah* dan sanadnya pun *hasan*.") Beliau juga membaca surat-surat yang pendek (an-Nasa-i, no. 983 dan telah disampaikan sebelumnya). Al-Albani menyebutkan bahwa ath-Thabrani di dalam kitab *al-Jami'ul Kabiir* meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Rasulullah ﷺ pernah membaca surat al-Anfaal pada dua rakaat (kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, hlm. 115).

Adapun dalam shalat Isya', Abu Hurairah رضي الله عنه telah menukil: *Idzas Samaa' Insyaqqat* (al-Bukhari, no. 766-768), surat at-Tiin dan az-Zaitun dari hadits al-Bara' (al-Bukhari, no. 767, 769. Muslim, no. 464). Beliau menetapkan waktu bagi Mu'adz dengan *Sabbihisma Rabbikal A'la, Iqra' Bismirabbika, Wallaili Idzaa Yaghsyaa, Wasysyamsi wa Dhuhaaha, wadh Dhuhaa,* dan lain-lain. (Muslim, no. 465).

Sedangkan dalam shalat Shubuh, beliau pada rakaat pertama atau salah satu rakaatnya membaca antara enam puluh sampai seratus ayat. (Al-Bukhari, no. 547 dan Muslim, no. 647 dan takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya). Juga membaca surat al-Mu'minun (al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Jam'u baina Suuratain fii Rak'atin wal Qiraa-ah bilkhawatiim wa bi Suuratin qabla Suuratin." (Muslim, no. 455). Beliau juga membaca surat *Qaaf wal Qur-anil Majid* (Muslim, no. 457-458). Juga surat at-Takwiir (Muslim, no. 456). Serta surat ar-Ruum (Ahmad (III/472)), an-Nasa-i (II/156). Di dalam tafsirnya, al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan: "Ini merupakan sanad yang *hasan* dan matan yang *hasan* pula." Dinilai *hasan* pula oleh al-Arna'uthi di dalam tahqiqnya pada kitab *Zaadul Ma'aad* (I/209). Selain itu, beliau juga membaca surat *Idza Zulzilat* pada dua rakaat (Abu Dawud, no. 816. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/154)). Juga membaca surat *ath-Thuur* pada shalat Shubuh

Shubuh ketika thawaf wada' untuk haji wada' (al-Bukhari.... Ta'liq). Beliau juga membaca *mu'awwidzatain* (al-Falaq dan an-Naas). (Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari hadits 'Uqbah bin Amir ﷺ, no. 952). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i*, no. 912. Beliau juga membaca surat al-Waqi'ah dan yang semisalnya dari beberapa surat (*Shahiih Ibni Khuzaimah* (I/265) no. 531, dan sanadnya dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, hlm. 106). Beliau juga pernah pada pagi hari Jum'at membaca: "*Alif Laam Miim Tanziil*" surat as-Sajdah, juga "*Hal Ataa 'alal Insaan.*" (al-Bukhari, no. 891 dan Muslim, no. 879).

Adapun dalam shalat Zhuhur, beliau terkadang memanjangkan bacaan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketika ada seorang yang berangkat ke Baqi' untuk buang hajat lalu wudhu' kemudian mendapatkan beliau masih berada di rakaat yang pertama (Muslim, 454, takhrij sudah diberikan sebelumnya). Terkadang beliau membaca pada dua rakaat pertama kira-kira selama bacaan tiga puluh ayat di setiap rakaat. Pada dua rakaat terakhir kira-kira selama bacaan lima belas ayat di setiap rakaat (Muslim, no. 460). Selain itu, beliau juga membaca surat *Was Sama-i wath Thaariq*, *Was Samaa-i Dzaatil Buruuj*, dan surat-surat lainnya yang semisal (Abu Dawud, no. 805. at-Tirmidzi, no. 307. An-Nasa-i (II/166) no. 979 dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/212) no. 935.

Dalam shalat Jum'at, beliau membaca dua surat al-Jumu'ah dan surat al-Munafiqun (Muslim, no. 879) atau surat al-A'la dan surat al-Ghasyiyah (Muslim, no. 878) atau surat al-Jumu'ah dan al-Ghasyiyah (Muslim, no. 63, 878).

Sedangkan dalam shalat 'Ashar, kami telah menguraikan sebelumnya, yang di antaranya beliau membaca pada dua rakaat pertama kira-kira selama bacaan lima belas ayat di setiap rakaat (Muslim, no. 452 dan Ahmad (III/85). Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya). Juga membaca: "*Was Sama-i Wath Thaariq* dan *Was Samaa'i Dzaatil Buruuj*" dan surat-surat yang semisalnya (Abu Dawud, no. 805, at-Tirmidzi, no. 307, an-Nasa-i, no. 979. Takhrij telah diberikan sebelumnya). Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Shalat 'Ashar setengah dari bacaan shalat Zhuhur sesuai dengan hukum panjang dan pendek bacaan tersebut." (*Zaadul Ma'aad* (I/210))

Adapun dalam shalat-shalat 'Ied (hari-hari besar), beliau membaca surat Qaaf dan *iqtarabat* (Muslim, no. 891), atau surat al-A'laa dan al-Ghaasyiyah (Muslim, no. 878). Yang demikian itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah ﷺ. Namun demikian, beliau juga memerintahkan untuk memendekkan bacaan karena ummat manusia ini beragam: ada yang kecil, tua, lemah, sakit, dan orang yang mempunyai keperluan. (Muslim, no. 466). "Jika dia shalat sendirian, hendaklah dia mengerjakannya sekehendaknya." (Muslim, no. 467).

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ.))

"Sesungguhnya aku hendak masuk shalat dan ingin memanjangkannya, lalu aku mendengar anak kecil menangis maka aku memendekkan bacaan karena rasa kasihan kepada ibunya." (Muslim, no. 470).

Dengan demikian, memendekkan bacaan itu merupakan perintah yang bersifat relatif, kembali kepada apa yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ dan yang biasa beliau kerjakan dan bukan karena keinginan nafsu makmum. Petunjuk beliau yang biasa beliau praktikkan menjadi penengah bagi setiap perselisihan yang diangkat oleh orang-orang yang suka berselisih. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari 'Umar رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan kami untuk memendekkan bacaan dan beliau mengimami kami dengan surat ash-Shaffaat." (An-Nasa-i (II/95) no. 82). Dinilai shahih oleh al-Arna'uth di dalam *tahqiq*-nya pada kitab *Zaadul Ma'aad* (I/214). Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Dengan demikian, bacaan surat ash-Shaffaat merupakan bentuk pemendekan yang diperintahkan oleh beliau. Hanya Allah yang Mahatahu." (I/214). "Beliau memanjangkan pada dua rakaat pertama dan memendekkan pada dua rakaat terakhir pada setiap shalat." (Al-Bukhari, no. 770 dan Muslim, no. 453).

12. Setelah selesai dari bacaan al-Faatihah dan surat al-Qur-an, beliau diam sejenak sekedar dapat menghela nafasnya sehingga bacaan tidak bersambungan dengan ruku'. Berbeda dengan diam pertama sebelum bacaan al-Faatihah, yang pada saat diam itu beliau membaca do'a istiftah.

Hal itu didasarkan pada hadits Hasan dari Samurah dari Nabi ﷺ: "Beliau melakukan itu dua kali (dalam shalat), yaitu jika membaca istiftah shalat dan jika selesai dari semua bacaan (al-Faatihah dan surat al-Qur-an)."[66]

At-Tirmidzi menyatakan: "Yang demikian itu bukan hanya pendapat seorang ulama. Disunnahkan kepada para imam untuk diam setelah selesai membaca istiftah shalat dan setelah selesai membaca surat (al-Qur-an). Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Ahmad, Ishak, dan para sahabat kami."[67]

13. Ruku' seraya bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundak atau telinga, dengan meletakkan kepala sejajar dengan punggung dan kedua tangan di kedua lutut dengan jemari merenggang.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ ﴾

[66] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "as-Saktah 'Indal Iftitaah," no. 778. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fis Saktatain fish Shalaah," no. 251, dan dia menilai hadits ini shahih. Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/23). At-Tirmidzi mengatakan, Muhammad menceritakan, 'Ali bin 'Abdullah mengungkapkan: "Hadits al-Hasan dari Samurah adalah shahih dan dia telah mendengar darinya," (I/342). Setelah menyebutkan perbedaan letak dua diam, apakah salah satu dari dua diam itu setelah ucapan: "*Walaadhdhaallin,*" ataukah setelah selesai bacaan al-Faatihah dan surat al-Qur-an, ataukah memang diam itu dilakukan tiga kali?

Imam Ibnul Qayyim mengatakan: "Hadits tentang dua kali diam yang diriwayatkan dari Samurah, Ubay bin Ka'ab, dan 'Imran bin Hushain itu sudah benar shahih." (*Zaadul Ma'aad* (I/208)). Ahmad Muhammad Syakir di dalam tahqiqnya pada kitab *Sunan at-Tirmidzi* (I/143), mengatakan: "Di dalam pendengaran al-Hasan dari Samurah terdapat perbedaan panjang dan lama. Yang benar adalah bahwa dia mendengar darinya, sebagaimana yang ditarjih oleh Ibnu al-Madini, al-Bukhari, at-Tirmidzi, al-Hakim, dan lain-lainnya."

[67] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/338). Dia mengatakan: "Tidak disunnahkan melainkan hanya dua kali diam saja." Dia menyebutkan, diam yang pertama adalah untuk membaca istiftah dan diam yang kedua dilakukan setelah selesai dari bacaan surat al-Qur-an untuk beristirahan dan untuk memisahkan antara bacaan dengan ruku'. Adapun diam setelah membaca al-Faatihah, tidak disunnahkan oleh Ahmad dan jumhur. Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz menyebutkan di dalam kitab *Fataawaa*-nya (XI/84), bahwa yang tetap adalah dua kali diam, yang pertama disebut dengan *Saktatul Istiftah* (diam untuk membaca istiftah) dan kedua dilakukan pada akhir bacaan surat al-Qur-an sebelum ruku'. Adapun diam yang ketiga setelah al-Faatihah, hadits yang dijadikan landasannya dha'if, dan yang terbaik adalah meninggalkannya.

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian, serta sembahlah Rabb kalian dan berbuatlah kebajikan, supaya kalian mendapat kemenangan." (QS. Al-Hajj: 77)

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ tentang kisah orang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya. Di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا.))

"Kemudian ruku'lah hingga engkau tenang dalam keadaan ruku'."[68]

Juga berdasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ hendak mengerjakan shalat, beliau bertakbir saat berdiri kemudian bertakbir saat ruku'."[69]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat bersama mereka lalu beliau bertakbir setiap kali turun dan naik. Ketika menoleh dia berkata: 'Sesungguhnya aku adalah orang yang shalatnya paling menyerupai shalat Rasulullah ﷺ di antara kalian.'"[70]

Berdasarkan pula pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Rasulullah ﷺ biasa mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya jika membuka shalat dan jika bertakbir untuk ruku'..."[71]

Dalam hadits Malik bin al-Huwairits ﷺ disebutkan: "Jika bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya dan jika ruku' beliau juga mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya."[72]

Juga berdasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Jika ruku' beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak juga menurunkannya, tetapi antara keduanya."[73]

Didasarkan pula pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ, bahwasanya dia berkata kepada beberapa orang dari Sahabat Nabi ﷺ: "Aku adalah orang yang paling hafal shalat Rasulullah ﷺ di antara kalian. Aku melihat beliau jika

---

[68] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Wujuubul Qiraa-ah lil Imaam wal Ma'muum fish Shalawaat Kullaha," no. 757.

[69] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Takbiir Idzaa Qaama minas Sujuud," no. 79. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Itsbaatut Takbiir fii Kulli Khafdhin wa Raf'in illa Rafa'ahu minar Ruku' Fayaquulu Fiihi: 'Sami'allahu Liman Hamidah,'" no. 392.

[70] Al-Bukhari, no. 785 dan Muslim, no. 392.

[71] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 735. Muslim, no. 390. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[72] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 737. Muslim, no. 391. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[73] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajma'u Shifatash Shalaati Wamaa Yaftatihu Bihi wa Yakhtimu Bihi wa Shifatur Ruku' wal I'tidaal Minhu..." no. 498.

bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Jika ruku' beliau menempatkan kedua tangannya di kedua lututnya (dan beliau merenggangkan jemarinya) kemudian beliau membungkukkan punggungnya."[74]

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Kemudian ruku' dan meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, seakan-akan beliau menggenggam keduanya, kemudian beliau membuat tangan beliau seperti tali busur panah, lalu kedua tangan itu merenggang (menjauh) dari kedua lambungnya (membentuk busur) ..."[75]

Dalam hadits Rifa'ah bin Rafi' dari Nabi ﷺ:

((وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ.))

"Jika kamu ruku', letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu dan luruskanlah punggungmu."[76]

Dari Wabishah bin Ma'bad ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, jika ruku' beliau meluruskan punggungnya sehingga jika air dituangkan di atasnya akan tetap bertahan di atasnya (karena sangat lurus)."[77]

Beliau sangat *tuma'ninah* dalam ruku'nya. Ini berdasarkan pada ungkapan Hudzaifah ﷺ kepada seseorang yang dilihat tidak sempurna dalam ruku' dan sujud, dia berkata kepada orang itu: "Kamu belum shalat. Jika kamu mati, kamu mati dalam keadaan tidak fitrah yang (padanya) Allah menciptakan Muhammad ﷺ."[78]

---

[74] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Sunnatul Juluus fit Tasyahhud," no. 828. Kalimat yang ada dalam kurung adalah milik Abu Dawud di dalam kitab *Sunan*-nya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiftah ash-Shalat," no. 731 dan 730. Dan pada bagian awalnya dari Muhammad bin 'Amr bin 'Atha', dia bercerita: "Aku pernah mendengar Abu Hamid as-Sa'idi berada di antara sepuluh orang Sahabat Rasulullah ﷺ," dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Sunan Abi Dawud* (I/141).

[75] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiftaahus Shalaah," no. 734. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/141). Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Annahu Yujaafii Yadaihi 'an Janbaihi fir Ruku'," no. 260. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/83).

[76] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatu Man Laa Yuqiimu Shulbahu fir Ruku' was Sujuud," no. 859. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/162) no. 765.

[77] *Sunan Ibni Majah*, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," no. 872. Hadits ini memiliki satu syahid dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, yang disebutkan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/123). Dinisbatkan kepada ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, dan Abu Ya'la, dia mengatakan: "*Rijal*nya adalah orang-orang *tsiqah*."

[78] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa lam Yatimmar Ruku'," no. 791, dan diriwayatkan olehnya, no. 389 dan 808. Kalimat di dalam kurung adalah milik Kasymihani, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/275).

Dari al-Bara' bin 'Azib ﷺ, dia berkata: "Ruku', sujud dan duduk Nabi ﷺ di antara dua sujud, dan ketika beliau bangun dari ruku' (i'tidal) selain berdiri dan duduk (tasyahhud), adalah hampir sama."[79]

14. Ketika ruku' membaca:

"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ."

"Mahasuci Rabbku yang Mahaagung." Yang afdhal dibaca tiga kali.

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ: "Bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, dan dalam ruku'nya beliau membaca: '*Subhaana Rabbiyal 'Azhimi,*' dan dalam sujudnya beliau membaca: '*Subhaana Rabbiyal A'la*' (Mahasuci Rabbku yang Mahatinggi)."[80]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "*Subhaana Rabbiyal 'Azhimi,*" tiga kali dan jika sujud, beliau membaca: "*Subhaanah Rabbiyal A'laa,*" juga tiga kali.[81]

Jika menghendaki, dia juga boleh memberikan tambahan atas bacaan itu dengan apa yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, di antaranya sebagai berikut:

a. Hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa memperbanyak bacaan dalam ruku' dan sujudnya dengan:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.))

'Mahasuci Engkau, ya Allah, Rabb kami dan segala puji hanya bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku.'"[82]

b. 'Aisyah ﷺ juga bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah membaca dalam ruku' dan sujudnya:

((سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.))

---

[79] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Haddu Itmaamir Ruku' wal I'tidaal fiihi wath Thuma'ninah," no. 792, dan Bab "al-Muktsu Bainas Sajdatain," no. 820. Dia riwayatkan, no. 801 dan 820. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'tidaal Arkaan ash-Shalaat wa Takhfifuha fii Tamaamin," no. 471.

[80] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Tathwiilil Qiraa-ah fii Shalaatil Lail," no. 772. Abu Dawud dengan lafazhnya sendiri di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Ruku'ihi wa Sujudihi," no. 871.

[81] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiiha," no. 888. Al-Albani menilai shahih tambahan ini karena banyaknya syahid yang dimilikinya dari sejumlah Sahabat Nabi ﷺ, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/39-40). Juga kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, karya al-Albani, hlm. 136. Juga kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/147).

[82] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "ad-Du'aa' fir Ruku'," no. 794 dan 817. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Ruku' was Sujuud," no. 484.

'Mahasuci, Mahakudus, Rabb para Malaikat dan ruh.'"[83]

c. Dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i ﷺ : "Nabi ﷺ membaca dalam ruku'nya:

((سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.))

'Mahasuci Dzat pemilik keperkasaan, kerajaan, kebesaran, dan keagungan.' Kemudian beliau bersujud selama berdirinya kemudian membaca dalam sujudnya itu bacaan yang sama."[84]

d. Dalam hadits 'Ali ﷺ : "Bahwa Nabi ﷺ jika ruku' beliau membaca:

((اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي.))

'Ya Allah, untuk-Mu aku ruku', kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu pula aku berserah diri, pendengaran, penglihatan, otak, tulang, dan uratku khusyu' (tunduk) kepada-Mu.'"[85]

Nabi ﷺ melarang membaca al-Qur-an pada saat ruku' dan sujud, beliau bersabda:

((أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.))

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca al-Qur-an pada saat sedang ruku' dan sujud. Adapun pada saat ruku' maka agungkanlah Rabb yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. Sedangkan dalam sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdo'a sehingga do'a kalian layak untuk dikabulkan."[86]

15. Mengangkat kepala dari ruku'[87] dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga.[88] Seraya membaca:

[83] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Ruku' was Sujuud," no. 487.

[84] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Ruku'ihi wa Sujuudihi," no. 883. an-Nasa-i, Kitab "al-Imamah," Bab "Nau'un Minadz Dzikri fir Ruku'," no. 1049. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/166).

[85] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatun Nabi ﷺ bil Lail," no. 771.

[86] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Qiraa-atil Qur-an fir Ruku' was Sujuud," no. 479.

[87] Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits tentang orang yang shalatnya kurang bagus: "Kemudian angkatlah hingga engkau tegak lurus berdiri," no. 757.

[88] Hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, al-Bukhari, no. 735, Muslim, no. 390. Hadits Malik bin

"سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ."

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Bacaan itu dibaca oleh orang yang menjadi imam atau orang yang shalat sendirian. Setelah berdiri tegak, mengucapkan: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" (Ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu).

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Setelah membaca: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' Nabi ﷺ membaca:

((اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.))

'Ya Allah, ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'"[89]

Adapun ma'mum pada saat berdiri dari ruku' hanya cukup membaca: " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " (Ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.)

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Jika imam mengucapkan: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' ucapkan: '*Allaahumma Rabbana Lakal Hamdu*" (Ya Allah, ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu). Karena sesungguhnya, barang siapa yang bacaannya bersamaan dengan bacaan Malaikat, akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang telah berlalu darinya."[90]

Bacaan beliau: "*Allahumma Rabbana Lakal Hamdu*" itu ditetapkan dengan empat macam, sebagai berikut:

Pertama: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ). Bacaan ini berdasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Jika Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau bertakbir pada saat berdiri lalu bertakbir pada saat ruku' kemudian membaca: '*Sami'allahu Liman Hamidah*'

---

al-Huwairits ﷺ: al-Bukhari, no. 737. Muslim, no. 391. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembasan sebelumnya.

[89] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Maa Yaquulul Imaam wa Man Khalfahu Idzaa Rafa'a Ra'sahu minar Ruku'," no. 795.

[90] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Allahumma Rabbana lakal Hamdu," no. 796. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasmi' wat Tahmiid wat Ta'miin," no. 409.

pada saat mengangkat tulang rusuknya dari ruku'. Setelah itu, ketika berdiri tegak membaca: '*Rabbana Lakal Hamdu.*'"[91]

Kedua: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). Bacaan ini berdasarkan hadits Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.))

"Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu. Jika dia shalat dengan berdiri, shalatlah dengan berdiri pula. Jika ruku', ruku'lah kalian. Jika bangkit (dari ruku'), bangkitlah kalian. Jika dia sujud, sujudlah kalian. Jika dia mengucapkan: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' ucapkanlah: '*Rabbana wa Lakal Hamdu.*'"[92]

Ketiga: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ). Bacaan ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Jika seorang imam mengucapkan: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' maka ucapkanlah: '*Allaahumma Rabbana Lakal Hamdu,*' karena sesungguhnya barang siapa yang bacaannya bertepatan dengan bacaan Malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu."[93]

Keempat: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). Bacaan ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Jika Nabi ﷺ mengucapkan: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' beliau menyambutnya dengan membaca: '*Allaahumma Rabbana wa Lakal Hamdu.*'"[94]

Yang afdhal adalah terkadang membaca bacaan yang satu dan terkadang bacaan yang lainnya, dan demikian seterusnya. Karena yang demikian itu telah

---

[91] *Shahiihul Bukhari*, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Takbiir Idzaa Qaama minas Sujuud," no. 789.

[92] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iijaabut Takbiir Wastiftaahish Shalaah," no. 732. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Itmaamul Ma'muum bil Imaam," no. 411.

[93] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Allahumma Rabbana Lakal Hamdu," no. 796. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasmi' wat Tahmiid wat Ta'miin," no. 409.

[94] Al-Bukhari, no. 95. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

diriwayatkan secara sah dari Nabi ﷺ. Yang afdhal bagi imam, orang yang shalat sendirian, dan makmum untuk menambah setelah membaca: "*Rabbana wa Lakal Hamdu,*" dengan mengucapkan: (حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ) "Pujian yang banyak dan baik lagi penuh berkah."[95]

((مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.))

"Sepenuh langit dan sepenuh bumi (dan apa yang ada di antara keduanya) serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu. Engkaulah yang pemilik pujian dan sanjungan. Itulah yang paling patut menjadi ucapan hamba, kami semua adalah hamba bagi-Mu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau beri dan tidak ada juga yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, dan tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya dari-Mu kekayaan itu."

((اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.))

"Ya Allah, sucikanlah aku dengan air es, embun, dan air dingin. Ya Allah, sucikanlah diriku dari berbagai dosa dan kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran."[96]

((لِرَبِّي الْحَمْدُ.))

"Segala puji hanya bagi Rabbku." (dibaca berulang-ulang).

---

[95] Hal itu didasarkan hadits Rifa'ah bin Rafi' ﷺ, dia bercerita: "Pada suatu hari kami pernah mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku' seraya mengucapkan: '*Sami'allahu Liman Hamidah.*' Lalu ada orang di belakangnya yang mengucapkan: '*Rabbana wa Lakal Hamdu Hamdan Katsiiran Thayyiban Mubaarakan Fiihi.*' Setelah berbalik, beliau bertanya: 'Siapa yang mengucapkan tadi?' 'Aku,' jawab orang tersebut. Beliau bersabda: 'Aku melihat tiga puluhan lebih Malaikat datang berlomba-lomba siapa di antara mereka yang pertama kali menulisnya.'" (Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Haddatsana Mu'adz bin Fadhalah," no. 799).

[96] Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ: "Nabi ﷺ jika mengangkat kepalanya dari ruku' mengatakan: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' lalu beliau membaca: '*Rabbana Lakal Hamdu Mil'assamaawaati wa Mil'al Ardhi.*'" Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Rafa'a Ra'sahu minar Ruku'," no. 477. Ucapannya yang ada di dalam kurung dan apa yang ada di antara keduanya merupakan tambahan milik Ibnu 'Abbas ﷺ di dalam kitab *Shahiih Muslim*, no. 478.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Hudzaifah رضي الله عنه , yang di-*marfu'*-kannya: "Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku' dan berdiri dari ruku'nya itu beliau membaca: *'Lirabbil Hamdu.'*"[97]

Yang afdhal bagi imam, orang yang shalat sendirian, dan makmum adalah meletakkan tangan mereka masing-masing di atas tangan kiri di atas dadanya setelah berdiri dari ruku', sebagaimana yang dilakukannya pada saat berdiri sebelum ruku'. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il رضي الله عنه , dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ jika berdiri dalam shalat menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya."[98]

Tuma'ninah dalam berdiri setelah mengangkat kepala dari ruku'. Dari Tsabit dari Anas رضي الله عنه , dia bercerita: "Aku tidak enggan untuk shalat bersamamu, (aku akan shalat) sebagaimana aku melihat Nabi ﷺ shalat bersama kami." Tsabit berkata: "Anas melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lihat kalian melakukannya. Jika mengangkat kepalanya setelah ruku', dia berdiri beberapa waktu sehingga ada orang yang berkata bahwa dia telah lupa dan jika dia mengangkat kepalanya dari sujud, dia berdiam sejenak sampai orang mengira bahwa dia telah lupa (sujud yang kedua)."[99]

Pada saat itu boleh membaca dzikir-dzikir yang disyari'atkan selain yang telah disebutkan di atas.[100]

16. Bersujud seraya bertakbir dengan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu disusul kemudian oleh kedua tangan ke tempat shalat jika hal itu mudah untuk dilakukan. Jika terlalu sulit, boleh juga mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut.

    Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

    ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ٧٧ ﴾

    "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian, serta sembahlah Rabb kalian dan perbuatlah kebajikan, supaya kalian mendapat kemenangan." (QS. Al-Hajj: 77)

[97] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Ruku'ihi wa Sujuudihi," no. 874. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/166).

[98] An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "Wadh'ul Yumnaa 'Alasy Syimaal fish Shalaah," no. 887. Dan sanadnya dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/193).

[99] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Muktsu Bainas Sajdatain," no. 821. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'tidaal Arkaanish Shalaati wa Takhfiifuha fii Tamaamin," no. 472.

[100] Di sana terdapat beberapa dzikir lain yang tidak sempat disebutkan. Lihat kitab *Shahiih Muslim*, no. 476, dengan beberapa riwayatnya. Juga kitab *Sunan Abi Dawud*, no. 874. Serta kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ karya al-Albani, hlm. 141-144.

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ tentang kisah orang yang kurang baik shalatnya:

((ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا.))

"Kemudian sujudlah sehingga engkau tuma'ninah dalam sujud."[101]

Serta didasarkan pula pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا.))

"Kemudian bertakbir ketika hendak bersujud."[102]

Demikian juga dengan hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ bersujud meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Jika bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya."[103]

---

[101] Al-Bukhari, no. 757. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[102] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 392. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[103] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifa Yadha'u Rukbataihi qabla Yadaihi," no. 838 dan 839. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Wadh'ir Rukbatain Qablal Yadain," no. 268. An-Nasa-i, Kitab "al-Istiftah," Bab "Awwalu maa Yashilu minal Insaan fii Sujuudihi," no. 1089. *Sunan Ibni Majah*, Kitab "Iqamaatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," no. 882. Ibnu Khuzaimah, no. 626. Al-Hakim (I/226). Dia menilainya shahih dengan syarat Muslim, yang disepakati oleh adz-Dzahabi. Imam Ibnul Qayyim ﷺ mengatakan: "Itulah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Syuraik dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr..."

Adapun hadits Abu Hurairah ﷺ yang di-*marfu'*-kannya: "Jika salah seorang di antara kalian bersujud, janganlah dia menderum seperti unta, tetapi hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 840, an-Nasa-i no. 1091, at-Tirmidzi, no. 269, Ahmad (II/381).

Dengan demikian, pada hadits di atas, *wallaahu a'lam*, telah terdapat *waham* (kekeliruan) dari sebagian perawi karena bagian permulaan bertolak belakang dengan bagian terakhir. Jika beliau meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya berarti dia telah menderum seperti unta, karena unta itu ketika menderum meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu. (*Zaaadul Ma'aad* (I/223-231)).

Saya mendengar Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 330. Dia mengatakan: "Cukup banyak ungkapan dalam masalah ini dan yang paling rajih adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim ﷺ, yakni mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr dan diperkuat dengan hadits Abu Hurairah yang pertama. Sebab seandainya dia mendahulukan kedua tangannya dahulu berarti dia telah menyerupai unta. Di sini mungkin letak terjadinya *waham*. Oleh karena itu, perawi hadits ini mengatakan: *"Wal Yadha' Yadaihi Qabla Rukbataihi* (Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya...)" dan aslinya berbunyi: *Walyadha' Rukbataihi Qabla Yadaihi* (hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya). Yang demikian itu termasuk

Selanjutnya dengan jemari tangan dan kakinya menghadap kiblat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ, di dalamnya disebutkan: "Jika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak mencengkeram juga tidak menggenggam dan beliau hadapkan ujung jemari kedua kakinya ke kiblat."[104]

Beliau juga merapatkan jemari kedua tangannya dan membentangkannya. Hal itu didasarkan pada hadits Alqamah bin Watsilah dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ jika sujud, beliau merapatkan jari-jarinya.[105] Juga didasarkan pada hadits Wa'il ﷺ bahwa Nabi ﷺ jika ruku', beliau merenggangkan jari-jarinya dan jika bersujud, beliau merapatkan jari-jarinya."[106] Serta didasarkan pada hadits Abu Hamid, yang di dalamnya disebutkan: "Dengan ujung jari-jarinya beliau menghadap ke kiblat."[107]

Selain itu, beliau juga membuka jari-jari kedua kakinya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau merenggangkan kedua lengannya dari kedua lambungnya dan membuka jari-jari kedua kakinya."[108]

Sujud beliau dilakukan di atas tujuh anggota badannya, yaitu dahi, hidung, dua tangan, dua lutut, dan bagian dalam jari jemari kedua kaki. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ.))

'Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: di atas dahi --dan beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung-- dua tangan, dua lutut, dan jari-jari kedua kaki, dan kami tidak mengumpulkan (mengikat) kain dan rambut.'"

---

masalah sunnah. Pendapat itu pula yang dianut oleh banyak Sahabat dan itu pula pendapat mayoritas ulama." Pendapat ini juga menjadi pilihan al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (III/154-159). Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/449).

[104] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Sunnatul Juluus fit Tasyahhud," no. 828.

[105] *Shahiih Ibni Khuzaimah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dhammu Ashaabi'il Yadain fis Sujuud," no. 828.

[106] Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia mengatakan: "Hadits ini shahih dengan syarat Muslim. Dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/224)."

[107] *Shahiih Ibni Khuzaimah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiqbaalu Athraafi Ashaabi'il Yadain minal Qiblah fis Sujuud," no. 643.

[108] *Shahiih Ibnu Khuzaimah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fathu Ashaabi'ir Rijlain fis Sujuud wal Istiqbaal bi Athraafihinnal Qiblah," no. 651. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiftaahush Shalaah," no. 730.

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا.))

"Kami tidak mengikat kain dan rambut."[109]

Kemudian beliau merenggangkan kedua lengannya dari kedua lambungnya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah bahwasanya Nabi ﷺ jika mengerjakan shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya."[110]

Beliau juga merenggangkan perutnya dari kedua pahanya, kedua pahanya dari kedua betisnya, serta merenggangkan antara kedua pahanya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Jika sujud, beliau merenggangkan kedua pahanya dengan tidak menempelkan perutnya sedikit pun pada kedua pahanya."[111]

Beliau juga meletakkan kedua telapak tangan (ke bumi) sejajar dengan kedua pundaknya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau bersujud sambil menekankan hidung dan dahi (ke bumi), merenggangkan kedua belah tangan dari kedua lambung dan meletakkan kedua telapak tangan (ke bumi) sejajar dengan kedua pundak."[112]

Atau meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinganya. Hal itu didasarkan pada hadits Wa-il bin Hujr ﷺ, di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau bersujud dan meletakkan kedua telapak tangan beliau sejajar dengan kedua telinganya."[113]

Yang demikian itu sama dengan hadits al-Bara' ketika dia ditanya: "Di mana Nabi ﷺ meletakkan wajahnya jika bersujud?" Dia menjawab: "Di antara telapak tangannya."[114]

---

[109] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sujuud 'Alal Anfi," no. 812. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "A'dhaa'us Sujuud wan Nahyu 'an Kaffisy Sya'r wats Tsaub wa 'Aqshir Ra's fish Shalaah," no. 490.

[110] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari Kitab "al-Adzaan," Bab "Yubdii Dhab'aihi wa Yujaaafii fis Sujuud," no. 807. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-I'tidaal fis Sujuud wa Wadh'il Kaffain 'alal Ardhi wa Raf'ul Mirfaqaini 'anil Janbain wa Raf'ul Bathn 'anil Fakhidzain fis Sujuud," no. 495.

[111] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiftaahush Shalaah," no. 735.

[112] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiftaahush Shalaah," no. 734. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fis Sujuud 'alal Jabhah wal Anfi," no. 270. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini *hasan shahih*." Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/242).

[113] An-Nasa-i, Kitab "al-Istiftaah," Bab "Maudhi'ul Yamin minasy Syimal fish Shalaah," no. 889. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/194).

[114] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a aina Yadha'ur Rajulu Wajhahu Idzaa Sajada," no. 271. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/86).

Beliau juga mengangkat lengannya dari tanah. Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.))

'Tegaklah kalian dalam sujud. Janganlah seseorang di antara kalian membentangkan kedua hastanya seperti anjing membetangkannya."[115]

Juga didasarkan pada hadits al-Barra' bin 'Azib ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.))

"Jika kamu bersujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku kalian."[116]

Beliau juga menghimpun kedua telapak kakinya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Kudapatkan beliau dalam keadaan bersujud dengan merekatkan kedua tumitnya seraya menghadapkan ujung jari-jarinya ke kiblat."[117]

Beliau juga menegakkan kedua kakinya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ juga, yang di dalamnya disebutkan: "Aku mencarinya dan tiba-tiba tanganku memegang bagian bawah telapak kakinya (dalam redaksi lain disebutkan: kedua kakinya), ketika itu beliau berada di masjid, sedang kedua telapak kakinya itu dalam keadaan tegak lurus."[118]

17. Pada waktu sujud membaca:

"سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى."

"Mahasuci Rabbku yang Mahatinggi." Yang afdhal adalah tiga kali.

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah ﷺ[119]. Jika mau, boleh juga memberikan tambahan terhadap bacaan tersebut dengan apa yang telah diriwayatkan secara sah dari Nabi ﷺ, di antaranya sebagai berikut:

---

[115] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yaftarisy Dziraa'aihi fis Sujuud," no. 822. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-I'tidaal fis Sujuud," no.493.

[116] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-I'tidaal fis Sujuud wa Wadh'ul Kaffain 'alal Ardhi wa Raf'ul Mirfaqain 'Anil Janbain wa Raf'ul Bathn 'Anil Fakhdzain fis Sujuud," no. 494.

[117] *Shahiih Ibni Khuzaimah*, no. 654. Sanadnya dinilai shahih oleh Muhaqiq al-A'zhami, yang disepakati oleh al-Albani. Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi (II/116).

[118] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Rukuu' was Sujuud," no. 486.

[119] Muslim, no. 772. Ibnu Majah, no. 888. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

Pertama:

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي."

"Mahasuci Engkau, ya, Allah, ya, Rabbku, dan segala puji hanya untuk-Mu. Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadaku." Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ.[120]

Kedua:

"سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ."

"Mahasuci dan Mahaagung, Rabb pemelihara Malaikat dan ruh." Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ juga.[121]

Ketiga:

"سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ."

"Mahasuci Dzat yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran, dan keagungan."[122]

Keempat:

"اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ."

"Ya, Allah, untuk-Mu aku bersujud, kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu pula aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakan dan membentuknya dan memasang pendengaran dan penglihatannya, Mahasuci Dzat yang sebaik-baik pencipta." Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ.[123]

Kelima:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ

[120] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 794. Muslim, no. 484. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[121] Muslim, no. 487. Takhrij hadits ini pun telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[122] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Rukuu'ihi wa Sujuudihi," no. 883, an-Nasa-i, Kitab "Imamah," Bab "Nau'un minadz Dzikri fir Rukuu'," no. 1049. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/166).

[123] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," no. 771.

مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ."

"Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, kepada maaf-Mu dari siksaan-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari (azab)-Mu. Aku tidak bisa menghitung sanjungan atas diri-Mu karena Engkau adalah seperti yang Engkau sanjungkan pada diri-Mu sendiri."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂.[124]

Keenam:

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ."

"Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas semua dosaku, yang kecil maupun besar, yang pertama maupun yang terakhir, yang tampak maupun yang tidak tampak." Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, bahwa Nabi ﷺ pernah membaca bacaan itu dalam sujudnya.[125]

Beliau juga memperbanyak do'a dalam sujud, memohon kebaikan dunia dan akhirat, baik itu pada waktu shalat fardhu maupun shalat sunnah. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.))

"Saat yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat dia bersujud. Oleh karena itu, perbanyaklah do'a."[126]

Juga berdasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﵄, yang di dalamnya disebutkan:

((فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.))

"Adapun pada saat ruku', agungkanlah Rabb(mu) yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. Sedangkan pada saat sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdo'a niscaya do'a kalian pantas untuk dikabulkan."[127]

[124] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Rukuu' was Sujuud," no. 486.

[125] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Rukuu' was Sujuud," no. 483.

[126] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Rukuu' was Sujuud," no. 482.

[127] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Qiraa-atil Qur-an fir Rukuu' was Sujuud," no. 479.

18. Mengangkat kepala dari sujud seraya bertakbir dan duduk tegak.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ dalam hadits tentang kisah seseorang yang kurang baik dalam shalatnya. Di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.))

"Kemudian angkatlah (kepalamu) sehingga kamu duduk tuma'ninah."[128]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau bertakbir pada saat mengangkat kepalanya dari sujud."[129]

Beliau melipatkan kaki kirinya dan mendudukinya serta menegakkan telapak kaki kanan seraya menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau menduduki kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya."[130]

Juga berdasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia mengatakan: "Di antara sunnah shalat adalah menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat, serta duduk di atas kaki kiri."[131]

Kemudian meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zubair dari ayahnya ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan: "Jika duduk, Rasulullah ﷺ berdo'a. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya."[132]

Atau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya: "Bahwa Nabi ﷺ jika duduk dalam shalat meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya."[133]

Atau beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya serta meletakkan telapak tangan kirinya

[128] Al-Bukhari, no. 757. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[129] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 396. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[130] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajma'u Shifatash Shalaah," no. 498.

[131] An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "al-Istiqbaal bi Athraafi Ashaabi'il Qadam al-Qiblah 'Indal Qu'uud Littasyahhud," no. 1158. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifal Juluus fit Tasyahhud," no. 958. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/23).

[132] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Shifatul Juluus fish Shalaati wa Kaifiyyatu Wadh'il Yadain 'alal Fakhidzain," no. 113 - (579).

[133] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Shifatul Juluus fish Shalaati wa Kaifiyyatu Wadh'il Yadain 'alal Fakhidzain," no. 114 - (580).

pada lututnya serta menyentuhkan telapak tangan kiri pada lututnya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zubair dari ayahnya ﷺ.[134]

Berdasarkan hal di atas maka terdapat tiga sifat peletakan kedua telapak tangan, yaitu:

Pertama: Telapak tangan kanan di atas paha kanan dan telapak tangan kiri di atas paha kiri.

Kedua: Telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri.

Ketiga: Telapak tangan kanan di atas paha kanan dan telapak tangan kiri di atas paha kiri serta menyentuhkan telapak tangan kiri ke lututnya.[135]

Adapun cara meletakkan kedua telapak tangan adalah dengan mengembangkan tangan kiri. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan: "Tangan kirinya di atas lututnya dalam keadaan terbuka (tidak tergenggam)."[136]

Dan meletakkan kedua lengannya di atas kedua pahanya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya di sebutkan: "Beliau meletakkan kedua lengannya di atas kedua pahanya."[137]

Adapun tangan kanannya, beliau menggenggamkan jari kelingking dan jari manis sementara ibu jari membuat lingkaran jari tengah, serta meletakkan siku tangan kanan di atas paha kanan. Ini berdasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau menghadap kiblat lalu bertakbir seraya mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua telinganya. Selanjutnya, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya. Ketika hendak ruku', beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu kemudian meletakkan keduanya di atas kedua lututnya. Ketika mengangkat kepala dari ruku', beliau juga mengangkat kedua tangannya seperti itu juga. Ketika sujud beliau meletakkan kepalanya di antara kedua tangannya. Setelah itu beliau duduk dengan menduduki kaki kirinya sambil meletakkan tangan kirinya di atas

---

[134] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Shifatul Juluus fish Shalaati wa Kaifiyyatu Wadh'il Yadain 'alal Fakhidzain," no. 113 - (579).

[135] Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Bersumber dari Nabi ﷺ bahwa beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, juga meletakkan keduanya di atas kedua lututnya, serta meletakkan keduanya di atas kedua pahanya sedang ujung jari-jarinya di atas kedua lututnya." Saya mendengar hal itu dari beliau ketika tengah menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'*, di sebuah universitas besar pada hari Ahad pagi, 3-08-1419 H.

[136] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Basthul Yusraa 'alar Rukbah," no. 1269. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/272).

[137] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Maudhi'udz Dziraa'ain," no. 1264. Sanadnya dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/270).

paha kirinya dan siku tangan kanan di atas paha kanannya. Beliau menggenggam dua jarinya (jari manis dan kelingking) dan mengisyaratkan. Aku melihat beliau mengatakan: "Seperti ini." Bisyr membuat lingkaran jari telunjuk tangan kanan dan membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah."[138]

Itu pula yang menjadi pilihan Imam Ibnul Qayyim رحمه الله[139] bahwa orang yang shalat melakukan cara seperti ini di antara dua sujud.[140]

19. Di antara dua sujud membaca:

"رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي."

[138] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Raf'ul Yadain fish Shalaah," no. 726 dan 957, an-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Maudhi'ul Mirfaqain," no. 1265. Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/318). Ibnu Hibban, *al-Mawaarid*, no. 485. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/354) no. 714. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/140 dan 180). *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/270). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa*, no. 912.

[139] *Zaadul Ma'aad* (I/238).

[140] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin حفظه الله mengatakan: "Tidak pernah disebutkan di dalam Sunnah, baik dalam hadits shahih, dha'if, maupun hasan bahwa tangan kanan terbuka di atas kaki kanan, tetapi yang disebutkan adalah bahwa telapak tangan kanan dalam keadaan tergenggam jari manis dan kelingking sedang ibu jari dilingkarkan ke jari tengah... jika duduk pada waktu shalat." (Muslim, no. 580). Di dalam beberapa lafazh (redaksi) disebutkan jika duduk di dalam tasyahhud (Muslim, no. 580). Namun, keduanya terdapat di dalam kitab *Shahiih Muslim*. Dengan demikian, kita berpegang pada kalimat: "Jika duduk di dalam shalat." Dapat kami katakan bahwa yang demikian itu bersifat umum, mencakup seluruh duduk dalam shalat. Ucapannya: "Jika duduk di dalam tasyahhud," di dalam beberapa lafazh tidak menunjukkan pada pengkhususan karena menurut kami ada satu kaidah yang telah disebutkan oleh para ahli ushul. Di antaranya yang senantiasa menyebutkannya adalah asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar*, juga asy-Syanqithi di dalam kitab *Adhwaa'ul Bayaan*: bahwasanya jika sebagian unsur umum disebutkan dengan hukum yang sejalan dengan umum, yang demikian itu tidak menunjukkan pada pengkhususan karena pengkhususan itu jika disebutkan beberapa unsur umum dengan hukum yang bertolak belakang dengan umum. *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/178).

Dapat saya katakan: "Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz menyebutkan bahwa jari telunjuk digerakkan pada saat berdo'a saja, sedangkan di luar do'a maka tidak perlu digerakkan. Di antara dua sujud, telapak tangan dibuka dengan tidak mengisyaratkan jari telunjuk. Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk di antara dua sujud, yang paling dekat, *wallaahu a'lam* adalah bahwa hal itu sebagai kekeliruan. Sebab hadits-hadits shahih menyebutkan bahwa beliau meletakkan telapak tangan di atas pahanya atau di atas lututnya dalam keadaan terbuka. Seandainya menunjuk dengan jari telunjuk di antara dua sujud dengan berdasarkan pada hadits Wa'il, yang demikian itu tidak disalahkan. Hanya saja, menurut saya, yang lebih dekat bahwa yang demikian itu merupakan suatu waham. Sebab di dalam hadits-hadits shahih disebutkan merenggangkan jari-jari dalam duduk tasyahhud. Sedangkan di antara dua sujud, direnggangkan juga dan tidak menunjuk dengan jari telunjuk. Sedangkan pada tasyahhud, direnggangkan dan jari telunjuk dipakai menunjuk. Di dalam kitab an-Nasa-i ada satu hadits yang di dalamnya terdapat beberapa kelemahan yang menyebutkan bahwa beliau merenggangkannya, tetapi dengan sedikit bengkok. Dalam masalah ini cukup toleran.' Saya mendengar hal tersebut dari beliau ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 282.

"Ya, Rabbku, ampunilah aku. Ya, Rabbku, ampunilah aku."

Bacaan ini didasarkan pada hadits Hudzaifah رضي الله عنه yang di-*marfu'*-kannya: "Beliau duduk di antara dua sujud seraya membaca:

((رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي.))

'Ya Rabbku, ampunilah aku. Ya Rabbku, ampunilah aku.'"[141]

Jika mau, boleh juga menambah bacaan itu dengan mengucapkan:

"اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ (وَعَافِنِيْ، وَاهْدِنِيْ) وَاجْبُرْنِيْ، وَارْزُقْنِيْ، وَارْفَعْنِيْ."

"Ya, Allah, ampunilah aku, sayangilah diriku, (maafkan aku serta berilah petunjuk kepadaku), perbaikilah kekuranganku, berikanlah aku petunjuk, berilah rizki kepadaku, serta tinggikanlah derajatku."

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ membaca di antara dua sujud:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.))

"Ya, Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, sejahterakanlah aku, tunjukilah aku, dan karuniakanlah rizki kepadaku."[142]

Dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan:

((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ.))

"Ya, Rabbku, ampunilah aku, kasihanilah diriku, sempurnakanlah kekuranganku, karuniakan rizki kepadaku, serta tinggikanlah derajatku."[143]

Nabi ﷺ memanjangkan rukun ini kira-kira sama dengan lama sujud.[144] Yang demikian itu didasarkan pada hadits al-Bara' رضي الله عنه, dia bercerita: "Ruku',

---

[141] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Rukuu'ihi wa Sujuudihi," no. 874. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Yaquulu Bainas Sajdatain," no. 897. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 335. Juga kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/148).

[142] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ad-Du'a Bainas Sajdatain," no. 850.

[143] *Sunan Ibni Majah*, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Yaquulu Bainas Sajdatain," no. 897. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (I/160). Juga kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/148).

[144] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/239).

sujud dan duduk Nabi ﷺ di antara dua sujud, dan ketika beliau bangun dari ruku' (i'tidal), selain berdiri dan duduk (tasyahhud), adalah hampir sama."[145]

20. Kemudian bersujud untuk yang kedua kalinya dengan mengucapkan takbir. Yang dikerjakan pada sujud yang kedua ini adalah sama dengan yang dikerjakan pada sujud pertama.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ dalam hadits tentang orang yang shalatnya kurang baik:

((ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.))

"Kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujud lalu bangkitlah (duduk) hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk, selanjutnya sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujudmu. Lakukanlah semua itu di dalam semua shalatmu." [146]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau bertakbir ketika sujud lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, selanjutnya beliau bertakbir ketika sujud lalu bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya (dari sujud). Beliau mengerjakan hal itu di semua shalat sampai selesai. Ketika bangun dari rakaat kedua, setelah duduk (tahiyat pertama), beliau membaca takbir."[147]

21. Mengangkat kepala sambil membaca takbir, selanjutnya duduk sebentar yang disebut juga dengan duduk istirahat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ dalam kisah tentang orang yang shalatnya kurang baik:

((ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.))

---

[145] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Haddu Itmaamir Rukuu' wal I'tidaal Fiihi wath Thuma'ninah," no. 792, dan Bab "al-Muktsu Bainas Sajdatain," no. 820. Dan dia meriwayatkan, no. 801 dan 820. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'tidaal Arkaanish Shalaah wa Takhfiifuha fii Tamaamin," no. 471.

[146] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah ﷺ : al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Amrun Nabi ﷺ Alladzi laa Yutimmu Rukuu'ahu bil I'aadah," no. 793. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Wujubu Qiraa-atil Faatihah fii Kulli Rak'atin," no. 397.

[147] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789 dan Muslim, no. 396. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

"Kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujud lalu bangkitkanlah (duduk) hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk, selanjutnya sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujudmu. Kerjakanlah semua itu di dalam semua shalatmu." [148]

Di akhir hadits Abu 'Usamah mengatakan: "Hingga engkau berdiri tegak."[149] Ada juga hadits Abu Hurairah yang lain, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya (dari sujud). Beliau mengerjakan hal itu di semua shalat sampai selesai. Ketika bangun dari rakaat kedua, setelah duduk (tahiyat pertama), beliau membaca takbir."[150]

Mengenai duduk istirahat, terdapat hadits Malik bin al-Huwairits ﷺ : "Bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat. Jika beliau sedang berada di rakaat ganjil dari shalatnya itu, beliau tidak berdiri hingga beliau duduk tegak."[151]

Mengenai duduk istirahat ini juga ada sebuah hadits dengan lafazh lain dari hadits Malik: "Bahwasanya beliau pernah shalat bersama para sahabatnya, beliau duduk jika mengangkat kepalanya dari sujud sebelum kemudian berdiri pada rakaat pertama."[152]

Duduk istirahat ini telah disebutkan juga di beberapa lafazh riwayat hadits tentang orang yang shalatnya kurang baik. Lafaznya berbunyi sebagai berikut: "Sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam bersujud. Kemudian bangkitlah hingga engkau tuma'ninah dalam duduk. Lalu sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujud. Selanjutnya, bangkitlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk, kemudian kerjakanlah semua itu dalam semua shalatmu."[153]

Mengenai duduk ini pun masih ada hadits lain yang berasal dari hadits Abu Hamid, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau sujud ke tanah (tempat sujud) lalu beliau merenggangkan kedua lengannya dari kedua lambungnya untuk selanjutnya mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya untuk kemudian

---

[148] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah ﷺ : al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Amrun Nabi ﷺ Alladzi laa Yutimmu Rukuu'ahu bil I'aadah," no. 793. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Wujuubu Qiraa-atil Faatihah fii Kulli Rak'atin," no. 397.

[149] Al-Bukhari, no. 6251. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya. Ada juga lafazh hadits pada saat berdiri dari sujud kedua dalam riwayat lain: "Angkatlah kepala hingga engkau berdiri tegak. Kerjakanlah hal tersebut dalam semua shalatmu." Al-Bukhari, no. 6667.

[150] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789 dan Muslim, no. 396. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[151] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Istawaa Qaa'idan fii Witrin min Shalaatihi Tsumma Nahadha," no. 823. Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Jika mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan meletakkan tubuhnya di lantai kemudian berdiri," no. 824.

[152] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Shallaa Binnaas Wa-huwa laa Yuriidu Illa an Yu'allimahum Shalatan Nabi ﷺ wa Sunnatahu," no. 677.

[153] Al-Bukhari, no. 625. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

didudukinya, lalu beliau membuka jari-jari kakinya jika bersujud, kemudian bersujud, lalu mengucapkan: *'Allaahu Akbar,'* dan mengangkat kepalanya, selanjutnya melipat kaki kirinya untuk kemudian mendudukinya hingga semua tulang belulangnya kembali ke tempatnya,[154] kemudian beliau melakukan hal seperti itu dalam rakaat yang lain."[155]

22. Bangkit dengan bersandar pada kedua telapak kaki dan kedua lutut seraya membaca takbir untuk berdiri pada rakaat yang kedua bangkit dengan bersandar pada kedua paha jika hal itu mudah dilakukan seraya mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga.

Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il, yang di dalamnya disebutkan: "Jika bangkit, beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya."[156]

Jika mendapatkan kesulitan pada saat bangkit untuk berdiri, diperbolehkan untuk bertumpu ke tanah. Hal itu didasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairis, yang di dalamnya disebutkan: "Jika mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpu ke tanah kemudian berdiri."[157]

Juga pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, yang di dalamnya disebutkan: "Jika berdiri dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya."[158]

---

[154] Saya pernah mendengar Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 323, mengatakan: "Orang-orang berselisih pendapat mengenai hal ini, ada yang mengatakan bahwa hal itu ditujukan bagi yang merasa keberatan atau karena beberapa sebab lain, seperti sakit misalnya. Ada kelompok lain yang mengatakan: "Tetapi hal itu merupakan suatu hal yang sunnah karena hadits tersebut shahih dan tidak ada alasan untuk berpaling darinya. Itulah yang jelas. Sebab hukum asal dalam suatu hal yang diberitahukan Nabi ﷺ mengenai shalat adalah salah satu dari beberapa sunnah shalat sehingga tidak perlu ada batasan. Oleh karena itu, batasan hanya bagi orang yang merasa keberatan atau sedang sakit dan ini memerlukan adanya dalil lain. Di sana ada hujjah kedua untuk duduk istirahat ini, yaitu yang ada pada Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya dengan sanad *jayyid*, dari Abu Hamid as-Sa'idi, pada suatu hari dia pernah menyebutkan shalat Nabi ﷺ kepada sepuluh orang Sahabat dan dia menyebutkan duduk istirahat. Setelah selesai menyebutkan, dia pun mempercayainya. Duduk ini ditegaskan juga dari dua belas orang jika Abu Hamid sebagai orang yang kesebelas, tetapi jika dia orang yang kesepuluh, berarti duduk itu ditegaskan dari sebelas orang sahabat disertai juga riwayat Malik bin al-Huwairits. Cara duduk ini sangat sebentar seperti duduk antara dua sujud, tidak ada dzikir dan do'a padanya."

Dapat saya katakan: "Duduk istirahat ini juga diperoleh dari seorang sahabat lain, yaitu Abu Hurairah رضي الله عنه di beberapa riwayat al-Bukhari berkenaan dengan hadits tentang orang yang kurang baik dalam shalatnya, no. 625. Takhrijnya telah diberikan pada pembahasan sebelumnya. Lihat kitab *Subulus Salam* karya ash-Shan'ani (II/292).

[155] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Iftitaahush Shalaah," no. 730. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/140), Bab "Wa Jalsatul Istiraahah 'Indal Qiyaam Lirrak'atits Tsaaniyah war Raabi'ah."

[156] Abu Dawud, no. 838, at-Tirmidzi, no. 268, an-Nasa-i, no. 1089, Ibnu Majah, no. 882, dan yang lainnya. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[157] Al-Bukhari, no. 824. Takhrij hadits ini pun telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[158] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 735. Muslim, no. 390. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

Demikian juga dengan hadits Abu Hamid ﷺ, di dalamnya disebutkan: "Kemudian jika berdiri dari dua rakaat, beliau membaca takbir seraya mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya sebagaimana beliau bertakbir pada saat istiftah shalat."[159]

23. Shalat untuk rakaat yang kedua, yang dikerjakan sama dengan rakaat pertama.

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada orang yang kurang baik shalatnya:

((ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.))

"Kemudian kerjakan semua itu dalam semua shalatmu."[160]

Yang dilakukan pada rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, kecuali lima hal, yaitu:

Pertama: **Takbiratul ihram.** Jadi, pada rakaat kedua tidak perlu lagi membaca takbiratul ihram karena takbir tersebut hanya untuk memulai shalat saja.

Kedua: **Diam.** Jadi, pada rakaat kedua tidak perlu diam. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ jika berdiri untuk rakaat kedua, beliau langsung memulai dengan bacaan: '*Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin,*' dan tidak diam."[161]

Ketiga: **Do'a istiftah.** Jadi, pada rakaat kedua tidak perlu lagi membaca do'a istiftah, karena do'a itu hanya dibaca untuk pembukaan shalat setelah takbiratul ihram. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ jika berdiri untuk rakaat kedua, beliau langsung memulai dengan bacaan: '*Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin,*' dan tidak diam."[162]

Keempat: **Tidak memperpanjang bacaan seperti pada rakaat yang pertama.** Bacaan pada rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Itu berlaku pada setiap shalat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau memanjangkan (bacaan) pada rakaat pertama dan memendekkan (bacaan) pada rakaat kedua.[163] Rasulullah ﷺ memanjangkan dua rakaat pertama dan memendekkan dua rakaat terakhir dari setiap shalat."[164]

---

[159] Al-Bukhari, no. 838, lafazh di atas adalah milik Abu Dawud, no. 730. Takhrij hadits ini pun sudah diberikan.

[160] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 793, Muslim, no. 397. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[161] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Maa Yaquulu Baina Takbiiratil Ihraam wal Qiraa-ah," no. 599.

[162] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Maa Yaquulu Baina Takbiiratil Ihraam wal Qiraa-ah," no. 599.

[163] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Jahr bil Qiraa-ah fish Shubhi," no. 451.

[164] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 770, Muslim, no. 453.

Kelima: **Tidak perlu memperbaharui niat.** Tetapi cukup dengan niat yang pertama. Sebab, jika diniati dengan niat baru pada rakaat kedua, rakaat yang pertama akan gugur dengan sendirinya karena niat pertama telah terpotong oleh niat yang kedua.[165] Adapun ta'awwudz, ada yang mengatakan bahwa itu disyari'atkan untuk dibaca di setiap rakaat karena antara dua bacaan itu terhalang oleh beberapa bacaan dzikir dan beberapa perbuatan sehingga perlu memohon perlindungan kembali dari syaitan yang terkutuk di setiap rakaat. Juga didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ ﴾

"Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98)

Itulah yang lebih afdhal.[166] Ada juga yang berpendapat bahwa ta'awwudz itu hanya dikhususkan pada rakaat yang pertama karena shalat merupakan satu kesatuan, yang antara dua bacaan itu tidak boleh ada diam melainkan ada dzikir. Dengan demikian, bacaan dalam shalat itu seperti satu bacaan sehingga cukup dengan satu ta'awwudz.[167] Kecuali jika seseorang belum berta'awwudz pada rakaat pertama sehingga perlu untuk berta'awwudz pada rakaat kedua."[168]

Sedangkan mengenai bacaan *basmalah*, disunnahkan untuk dibaca pada setiap rakaat karena *basmalah* dipergunakan untuk membuka setiap surat al-Qur-an.[169]

24. Jika shalat yang dikerjakan hanya terdiri dari dua rakaat, misalnya shalat Shubuh, shalat Jum'at, dan shalat 'Ied, duduk tasyahhud dilakukan setelah selesai dari sujud kedua dari rakaat kedua dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri.

---

[165] Lihat kitab *Haasyiyatur Raudhil Murbi'* karya al-'Allamah 'Abdurrahman al-Qaasim (II/62). Dan kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (III/196).

[166] Pendapat ini juga menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, hlm. 50. Dia mengatakan: "Disunnahkan untuk berta'awwudz di setiap permulaan bacaan." Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/62), pada pagi hari Ahad, 3-08-1419 H, di universitas besar di kota Riyadh. Dia mengatakan: "Yang afdhal adalah membaca ta'awwudz di setiap rakaat. Inilah yang afdhal, yakni berta'awwudz di setiap rakaat, meskipun sudah dibaca pada rakaat pertama." Di dalam kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-'Allamah al-Mawardi mengatakan: "Saya katakan, 'Ini merupakan dalil yang paling shahih,'" (III/530). An-Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'* (III/530), mengatakan: "Yang benar menurut pendapat kami adalah bahwa hal itu disunnahkan."

[167] Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab *Zaadul Ma'aad*: "Cukup dengan satu ta'awwudz merupakan pendapat yang paling jelas," (I/242). Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnul Qayyim (II/216).

[168] Lihat kitab *al-Muqni' wasy Syarhul Kabiir* karya Ibnu Qudamah (III/530). Juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/196).

[169] Lihat kitab *Haasyiyatur Raudh* karya Ibnu Qasim (II/62).

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan: "Jika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya."[170]

Duduk tasyahhud ini sifatnya sama dengan duduk di antara dua sujud.[171] Beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri atau lutut kiri dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menggengamkan jemari tangan kanan, kecuali jari telunjuk saja, serta menunjuk sebagai isyarat tauhid. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ jika duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam jari-jarinya secara keseluruhan dan mengisyaratkan satu jari setelah ibu jari (yakni, jari telunjuk), dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri."[172]

Atau melingkarkan ibu jari pada jari tengah, menggenggam jari manis dan kelingking, serta menunjuk dengan jari telunjuk. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah melihat Nabi ﷺ melingkarkan ibu jari dan jari tengah dan mengangkat yang setelahnya (jari telunjuk), dengannya beliau berdo'a dalam tasyahhud."[173]

Atau membuat angka lima puluh tiga dan mengisyaratkan jari telunjuk. Sifatnya adalah membuka ibu jari berada di bawah jari telunjuk, yakni dengan melingkarkan ibu jari ke jari tengah.[174] Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ jika duduk di dalam tasyahhud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya,[175]

---

[170] Al-Bukhari, no. 828. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[171] *Zaadul Ma'aad* (I/242).

[172] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Shifatul Juluus fish Shalaati wa Kaifiyyatu Wadh'il Yadain 'alal Fakhidzain," no. 116-580 dan 114-580.

[173] Ibnu Majah, no. 912. Takhrij telah diberikan sebelumnya.

[174] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/86). *Subulus Salam* karya ash-Shan'ani (II/308). Serta kitab *at-Talkhiishul Habiir* karya Ibnu Hajar (I/262).

[175] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Mengenai hal ini terdapat beberapa riwayat sebagai berikut:

1. Terkadang beliau meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya.
2. Terkadang meletakkan kedua tangan beliau di atas kedua lututnya.
3. Dan terkadang meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya dan ujung jari-jarinya di atas lututnya."

Adapun perkara yang berkenaan dengan tangan kanan, diterangkan oleh hadits Ibnu 'Umar, dan yang semakna terkandung di dalam hadits Wa'il, yakni beliau menyambungkan ibu jari dengan jari tengah dan mengisyaratkan jari telunjuk serta menggenggam jari manis dan kelingking. Ringkasnya, hal itu dapat digambarkan tiga bentuk, yaitu:

1. Terkadang menggenggam jari jemari secara keseluruhan dan mengisyaratkan jari telunjuk.
2. Terkadang menggabungkan ibu jari dengan jari tengah serta menggenggam jari manis dan kelingking dan mengisyaratkan jari telunjuk.
3. Terkadang membuat angka lima puluh tiga (angka Arab) dan mengisyaratkan jari telunjuk. Ada juga yang mengatakan, artinya, beliau meletakkan ujung ibu jari pada ujung jari tengah.

serta membuat bentuk angka lima puluh tiga[176] serta mengisyaratkan jari telunjuk."[177] Dengan demikian itu, tampak tiga macam tangan kanan:

Pertama: Menggenggam jari-jari secara keseluruhan dan mengisyaratkan jari telunjuk.

Kedua: Melingkarkan ibu jari ke jari tengah serta menggenggam jari kelingking, jari manis, dengan mengisyaratkan jari telunjuk.

Ketiga: Membentuk angka lima puluh tiga (angka Arab) dengan mengisyaratkan jari telunjuk.

Kesemuanya itu benar. Hal itu diiringi pula dengan tindakan melihat ke isyarat jari telunjuk pada saat duduk. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zubair ﷺ : "Rasulullah ﷺ jika duduk pada saat tasyahhud meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya dan mengisyaratkan jari telunjuk (tangan kanan), dan pandangannya tidak melewatkan isyarat jari telunjuk tersebut."[178]

Isyarat dengan telunjuk itu sebagai simbol tauhid. Yang paling dekat adalah bahwa terkadang beliau melakukan yang ini dan pada kesempatan yang lain melakukan yang itu. Maksudnya, sifat genggaman tangan dan isyarat jari telunjuk. Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz ﷺ saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 332.

[176] Ada yang berpendapat, mengenai angka lima puluh tiga ini terdapat beberapa pendapat yang menafsirkan sebagian dengan sebagian lainnya. Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir*, al-Hafizh Ibnu Hajar mengemukakan: "Wujudnya adalah dengan melingkarkan ibu jari di bawah jari telunjuk sampai menyentuh pangkal jari tengah." (I/262).

Imam an-Nawawi mengatakan: "Ketahuilah bahwa ungkapan: 'membuat angka lima puluh tiga', syaratnya, menurut para ahli hisab, adalah dengan meletakkan ujung kelingking di atas jari manis, dan bukan itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan di sini adalah meletakkan jari kelingking di atas telapak tangan sehingga bentuknya oleh ahli hisab disebut dengan sembilan puluh lima. *Wallaahu a'lam.*" (*Syarhun Nawawi 'Alaa Shahiih Muslim* (V/86)).

Maksudnya adalah menjulurkan jari kelingking sampai ke pangkal ibu jari di atas telapak tangan lalu menjulurkan jari manis di atasnya, diikuti dengan penjuluran jari tengah di atas jari manis, selanjutnya ibu jari melingkar sampai ke pangkal jari tengah. Lihat kitab *Subulus Salam* (II/301). Menukil dari Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir*, Imam Ash-Shun'ani mengatakan: "Caranya dengan membiarkan ibu jari terbuka di bawah." Demikian yang dia nukil. Mungkin ia berada di sebuah naskah kemudian dinukil oleh ash-Shan'ani. Dan telah kami kemukakan ungkapan Ibnu Hajar sebelumnya." Lihat *Subulus Salam* (II/308).

Adapun apa yang disebutkan oleh ash-Shan'ani (II/310), dengan cara masyarakat Arab menghitung bentuk ini, yaitu menggabungkan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah yang disusul oleh ibu jari ke pangkal jari tengah, (II/310). Saya mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz mengatakan saat menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 332: "Ada yang berpendapat dalam masalah ini, yakni, diletakkannya ujung ibu jari ke pangkal jari tengah."

[177] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Shifatul Juluus fish Shalaati wa Kaifiyyatu Wadh'il Yadain 'alal Fakhidzain," no. 115 (580).

[178] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Maudhi'ul Binshar 'Indal Isyaarah wa Tahriikus Sabaabah," no. 1275. Di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i*, al-Albani mengungkapkan: "Hadits ini hasan shahih." (I/282).

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan mengisyaratkan jarinya yang berada setelah ibu jari (telunjuk) ke arah kiblat, dan beliau melemparkan pandangannya ke telunjuk itu atau ke arahnya." Kemudian dia mengungkapkan: "Demikianlah aku menyaksikan Rasulullah ﷺ melakukannya."[179]

Beliau mengisyaratkan jari telunjuk itu pada saat menyebut Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia, ketika berdo'a dengan menghadap kiblat. Itulah amalan sunnah,[180] yakni menggerakkannya ke arah kiblat pada saat menyebut Allah *Ta'ala* seraya berdo'a[181] dan tidak digerakkan, kecuali pada saat penyebutan nama Allah dan do'a, tetapi jari itu dibiarkan tetap tegak.[182]

Penggerakan jari telunjuk pada saat do'a itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, di dalamnya disebutkan: "Beliau duduk menduduki kaki kirinya dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kirinya serta menjadikan siku tangan kanannya di atas paha kanannya. Selanjutnya, beliau menggenggamkan dua jarinya dan membuat lingkaran (jari tengah dan ibu jari),

---

[179] An-Nasa-i, Kitab "al-Istiftaah," Bab "Maudhi'ul Bashar fit Tasyahhud," no. 1660. Al-Albani mengatakan di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/250): "Hadits ini *hasan shahih.*"

[180] Imam an-Nawawi mengemukakan: "Yang sunnah untuk dikerjakan adalah pandangan tidak melampaui isyarat telunjuk. Mengenai hal itu terdapat hadits shahih di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*. Pengisyaratan jari telunjuk itu ke arah kiblat, dan isyarat itu diniati untuk tauhid dan ikhlas. Hanya Allah yang Maha Mengetahui." Kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/85).

[181] Para ulama berbeda pendapat mengenai posisi pengisyaratan jari telunjuk ini sebagai berikut:

1. Ada yang berpendapat, jari telunjuk itu digerakkan pada saat menyebut nama Allah saja.
2. Ada juga yang berpendapat, jari itu digerakkan pada saat menyebut Allah dan Rasul-Nya ﷺ.
3. Ada juga yang berpendapat lain bahwa mengisyaratkan jari telunjuk itu sepanjang tasyahhud, yakni, terus-menerus menggerakkannya.
4. Dan ada yang berpendapat, menggerakkan jari telunjuk pada saat disebut kalimat: *"Illallah."*

Yang benar adalah mengisyaratkan jari telunjuk itu pada saat berdo'a dan menyebut nama Allah saja, dan selain itu jari tetap tegak (tidak bergerak). Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (III/535-536). *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani, (II/66-68). *Subulus Salam* (II/308-309). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/85). Juga kitab *al-Mughni* Ibnu Qudamah, (II/119). Serta *asy-Syarhul Kabiir* karya Ibnu Qudamah (III/532). Dan kitab *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/200-202).

[182] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/64), pada pagi hari Ahad, 3-08-1419 H. Beliau mentarjih bahwa jari telunjuk itu tidak digerakkan pada saat isyarat, tetapi dibiarkan tetap tegak, kecuali pada saat do'a. Lebih lanjut beliau mengatakan: "Yang benar, jari telunjuk itu digerakkan pada saat do'a saja, sedangkan pada saat lainnya tidak perlu digerakkan, tetapi tetap dalam keadaan menunjuk."

lalu mengangkatkan satu jarinya (telunjuk), dan aku lihat beliau menggerakkannya seraya berdo'a dengannya."[183]

Mengenai tidak digerakkannya jari telunjuk secara terus-menerus telah dijelaskan oleh hadits 'Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنهما: "Nabi ﷺ telah mengisyaratkan jari telunjuknya jika berdo'a dan tidak menggerakkannya."[184]

Dengan demikian, penggabungan antara dua hadits itu sangat mudah: mengenai (lamanya) menggerakkan, yang dimaksudkan adalah melakukan gerakan terus-menerus, dan mengenai (kapan) menggerakkannya dimaksudkan adalah menggerakkannya pada saat do'a,[185] dan isyarat itu dilakukan dengan jari telunjuk tangan kanan. Nabi ﷺ sendiri memerintahkan untuk mengisyaratkan satu jari saja.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه : "Bahwasanya ada seseorang yang berdo'a dengan beberapa jarinya, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَحِّدْ، أَحِّدْ.))

'Satu jari saja, satu jari saja.'"[186]

Dari Sa'ad, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berjalan melewatiku ketika aku sedang berdo'a dengan mengembangkan jari-jariku, maka beliau bersabda: 'Satu jari saja, satu jari saja.' Beliau sambil mengisyaratkan jari telunjuk.[187]

Hikmah dari mengisyaratkan satu jari telunjuk saja itu adalah bahwa Dzat yang berhak disembah itu hanya satu, yaitu Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi. Pengisyaratan jari telunjuk itu diniati untuk tauhid dan ikhlas sehingga semuanya

---

[183] An-Nasa-i, Kitab "al-Istiftaah," Bab "Maudhi'ul Yamiin minasy Syimaal fish Shalaah," no. 8909. Kitab "as-Sahwu," Bab "Qabdhul Itsnatain min Ashabi'il Yadd al-Yumnaa wa 'Aqdil Wusthaa wal Ibhaam minha wa Tahriikul Ishbi'," no. 1268. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/194), dan (I/271). Dan kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/140 dan 180). Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, no. 957. Ahmad, (IV/318). Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[184] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Basthul Yusraa 'alar Rukbah," no. 1270. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Isyarah fit Tasyahhud," no. 989. Dinilai shahih oleh Imam an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'* (III/454). Di dalam catatan kaki *Zaadul Ma'aad* (I/238), al-Arna'uth mengatakan: "Sanad hadits ini shahih."

[185] Yang demikian itu dipadukan oleh Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (II/132). Lihat kitab *Subulus Salam* (II/309). Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* karya al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (III/202).

[186] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Haddatsana Muhammad bin Bisyr," no. 3557. At-Tirmidzi mengatakan: "Ini adalah hadits *hasan shahih gharib.*" An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "an-Nahyu 'anil Isyaaraah bi Ishba'ain wa bi Ayyi Ishba'in Yusyiru," no. 1272. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/272).

[187] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "an-Nahyu 'anil Isyaarah Biishba'ain wa bi Ayyi Ishba'in Yusyiiru," no. 1273. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/272).

itu bersatu di dalam tauhid, baik yang berbentuk ucapan, perbuatan, maupun keyakinan.[188] Berdasarkan hal di atas, mengisyaratkan telunjuk itu pada saat menyebut nama Allah adalah untuk berdo'a dengannya.[189]

25. Membaca tasyahhud pada saat duduk ini. Yaitu dengan membaca:

"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ."

"Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala pengagungan dan segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (semata, yang tiada sekutu baginya). Aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." [190]

---

[188]Lihat kitab *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/68). Dan kitab *Subulus Salam* karya ash-Shan'ani (II/309).

[189]Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kalimat "Dzikrullah." Ada yang menyatakan: "Yakni menyebut Allah." Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, jika dibaca: "*at-Tahiyyaatu Lillah*", jari telunjuk diisyaratkan. Lalu dibaca: "*Assalaamu 'Alaika Ayyuhan Nabiyyu wa Rahmatullahi*" jari telunjuk pun diisyaratkan lagi. Demikian juga jika dibaca: "*Assalaamu 'Alaina wa 'Alaa Ibaadillah,*" diisyaratkan jari telunjuk juga. Selanjutnya: "*Asyhadu an laa Ilaaha Illallah,*" diisyaratkan jari telunjuk untuk yang kesekian kalinya. Demikian itulah empat kali pengisyaratan jari telunjuk di dalam tasyahhud pertama. Kemudian dibaca: "*Allaahumma Shalli,*" diisyaratakan jari telunjuk lagi. "*Allaahumma Baarik,*" diisyaratkan juga. "*'Audzubillahi min 'Adzaabi Jahannam,*" jari telunjuk juga diisyaratkan. Ada ada yang berpendapat, jari telunjuk itu diisyaratkan pada saat berdo'a. Sehingga setiap kali Anda berdo'a, Anda akan menggerakkan jari telunjuk sebagai isyarat yang menunjukkan tingginya Dzat yang dipanjatkan do'a, Mahasuci lagi Mahatinggi. Berdasarkan hal tersebut, jika dikatakan: "*Assalaamu 'Alaika Ayyuhan Nabiyyu,*" jari telunjuk diisyaratkan, karena salam itu merupakan berita yang berarti do'a. "*Assalaamu 'Alaina,*" juga diisyarati jari telunjuk. "*Allaahumma Shalli 'Alaa Muhammad,*" jari telunjuk diisyaratkan. "*Allaahumma Baarik 'alaa Muhammad,*" jari telunjuk diisyaratkan juga. "*'A'udzubillah min 'Adzaabi Jahannam,*" di sini jari telunjuk juga diisyaratkan lagi. "*Wa min 'Adzaabil Qabr,*" masih juga diisyaratkan. "*Wa min Fitnatil Mahya wal Mamaat,*" jari telunjuk masih juga diisyaratkan. "*Wa min Fitnatil Masiihid Dajjaal,*" diisyaratkan jari telunjuk. Dengan demikian, setiap pada bacaan do'a, jari telunjuk harus diisyaratkan. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/201-202). Dapat saya katakan: "Yang jelas, hanya Allah yang tahu, bahwa jari telunjuk itu diisyaratkan pada saat penyebutan *lafzul jalalah* (Allah) dan pada saat dibaca *dhamir* (kata ganti) yang kembali kepada-Nya. Diisyaratkan pada saat do'a dimaksudkan untuk memperlihatkan tingginya Dzat yang menjadi tujuan dipanjatkannya do'a.

[190]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Tasyahhud fil Aakhirah," no. 831 dan 835. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasyahhud fil Aakhirah," no. 402, dari Ibnu Mas'ud ﷺ .

Dan itulah yang paling shahih yang telah diriwayatkan di dalam tasyahhud,[191] kemudian membaca:

Dan lafazhnya ada pada al-Bukhari, dia menceritakan: "Jika kami dalam shalat bersama Nabi ﷺ, kami mengucapkan: *"Assalaamu 'Alallaahi min 'Ibadihi, Assalaamu 'Alaa Jibril wa Mikaa'il, Assalaamu 'Alaa Fulan wa Fulan."* Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو.))

"Janganlah kalian mengucapkan: *Assalamu 'alallahi* karena Allah itu adalah as-Salam, tetapi hendaklah kalian mengucapkan: 'Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala ibadah dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih.' Sebab jika kalian mengucapkan salam tersebut, akan sampai kepada setiap hamba Allah yang shalih, baik di langit maupun di bumi. 'Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (semata, yang tiada sekutu bagi-Nya). Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.' Selanjutnya, hendaklah dia memilih do'a yang disenangi untuk dipanjatkan." Lafazh tersebut adalah milik al-Bukhari.

Lafazh Muslim berbunyi sebagai berikut:

((ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.))

"Kemudian memilih do'a yang dikehendakinya untuk dipanjatkan." Adapun tambahan yang berada di dalam kurung: (semata, yang tiada sekutu bagi-Nya) adalah milik an-Nasa-i di dalam kitab *as-Sunan*, no. 1168.

[191] Jika menghendaki, seorang yang mengerjakan shalat boleh meragamkan tasyahhud karena ada beberapa macam tasyahhud, di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

1. Hadits 'Abdullah bin Mas'ud terdahulu, yang merupakan hadits yang paling shahih dalam masalah ini.
2. Hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, yang lafazhnya sebagai berikut:

   ((التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِين أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.))

   "Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala pengagungan dan segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai, Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (semata, yang tiada sekutu bagi-Nya). Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Muslim, no. 403.
3. Hadits Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه yang lafazhnya berbunyi sebagai berikut:

   ((التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِين أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.))

   "Segala kehormatan, segala kebaikan, dan semua pengagungan hanyalah milik Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai, Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula

((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.))

"Ya, Allah, limpahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Ya, Allah, berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[192]

Inilah shalawat paling lengkap dalam shalat yang bersumber dari Nabi ﷺ.[193] Selanjutnya, memohon perlindungan dari empat hal, yaitu dengan mengucapkan:

---

kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (semata, yang tiada sekutu baginya). Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Muslim, no. 404. An-Nasa-i memberikan tambahan, no. 1173. Abu Dawud, no. 971: *"Wahdahu laa Syariika Lahu* (semata, yang tiada sekutu bagi-Nya)."

4. Hadits Ibnu 'Umar ﷺ dan lafazhnya berbunyi: sama seperti hadits Ibnu Mas'ud ﷺ. Abu Dawud, no. 971. Dinilai shahih oleh al-Albani, (I/182). Hanya saja dia mengatakan: "Di dalamnya saya menambahkan: '*Wabarakaatuhu.*'" Dan dia juga mengatakan, "Saya tambahkan juga di dalamnya kalimat: *'Wahdahu laa Syariika Lahu* (semata, yang tiada sekutu bagi-Nya).'"
5. Hadits 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, dan lafazhnya berbunyi sebagai berikut:

((التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ...))

"Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala pengagungan dan segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu ..." Seperti tasyahhud Ibnu Mas'ud. Malik, no. 53. Al-Baihaqi, (II/144). Ad-Daraquthni, (I/351). 'Abdurrazaq, no. 3067. Di dalam kitab *Nashbur Raayah* (I/422), az-Zaila'i mengatakan: "Sanad hadits ini shahih." Hadits berstatus *mauquf* yang berhukum *rafa'*. Dengan demikian, dengan tasyahhud mana pun yang bersumber dari Nabi ﷺ dibolehkan, tetapi yang paling benar dan paling afdhal adalah yang diriwayatkan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, (II/221-222). Juga kitab *Shifatush Shalaah* karya al-Albani, hlm. 172-177.

[192] Al-Bukhari, Kitab "al-Anbiyaa'," Bab "Haddatsana Musa bin Isma'il," no. 3370.

[193] Shalawat kepada Nabi ﷺ ini dalam beberapa riwayat ada beberapa macam, yaitu:

1. Hadits Ka'ab bin 'Ujrah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah, bagaimana bershalawat kepada kalian, wahai ahlul bait, karena Allah telah mengajarkan kita bagaimana memberi salam?' Beliau menjawab: 'Ucapkanlah: *'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad....'*'" Dan disebutkan juga hadits Ka'ab terdahulu, di dalam Kitab "al-Anbiyaa'," dari kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 3370.
2. Hadits Ka'ab bin 'Ujrah yang lain, dia bercerita: "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah keluar menemui kami, dan kami pun bertanya: 'Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui

bagaimana memberi salam kepadamu, tetapi bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?' Beliau menjawab:

((قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ.))

'Ucapkanlah: 'Ya, Allah, limpahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah merahmati keluarga Ibrahim. Dan berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia di alam semesta."

3. Hadits Abu Mas'ud al-Anshari, yang di dalamnya disebutkan: "Allah telah memerintahkan kami untuk bershalawat atas dirimu, wahai, Rasulullah, lalu bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Rasulullah ﷺ pun terdiam, sampai kami berharap kami tidak menanyakannya. Kemudian beliau bersabda:

((قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.))

'Ucapkanlah: 'Ya, Allah, limpahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah merahmati keluarga Ibrahim. Dan berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia di alam semesta." Adapun salam seperti yang telah kalian ketahui. Muslim, no. 405.

4. Hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﵁, bahwasanya para Sahabat bertanya: "Wahai, Rasulullah, bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Beliau menjawab:

((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.))

"Ucapkanlah: 'Ya, Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, kepada isteri-isteri dan keturunannya sebagaimana Engkau telah merahmati keluarga Ibrahim dan berilah berkah kepada Muhammad, kepada isteri-isteri dan keturunannya sebagaimana Engkau telah berkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia.'" Al-Bukhari, no. 3369 dan 6360. Muslim, no. 407, dan lafazh di atas adalah miliknya.

5. Hadits Abu Sa'id al-Khudri ﵁, dia bercerita: "Kami pernah bertanya, wahai, Rasulullah, ini salam kepadamu lalu bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Beliau menjawab:

((قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ.))

"Ucapkanlah: 'Ya, Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, hamba dan Rasulmu, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim dan berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya.'" Al-Bukhari, no. 6358.

6. Hadits Abu Hurairah ﵁, kami bertanya: "Bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Beliau menjawab:

((قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ {وَبَارَكْتَ} عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ {فِي الْعَالَمِينَ} إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.))

"Ucapkanlah, 'Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya. Berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab Neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Dajjal."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ...))

'Jika salah seorang di antara kalian bertasyahhud, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal, dengan mengucapkan: Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab Jahannam ...'"

Sedangkan lafazh Muslim menyebutkan:

((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ...))

"Jika salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahhud akhir, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal: dari adzab Jahannam ..."[194]

---

kesejahteraan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya (di alam semesta) Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia." An-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 47. Dinisbatkan kepada Ibnul Qayyim di dalam kitab *Jalaa-ul Afhaam*, hlm. 44 kepada Muhammad bin Ishak as-Saraj. Kemudian dia mengatakan: "Sanad hadits ini shahih dengan syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim). Yang di dalam kurung adalah milik as-Saraj. Lihat kitab *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (I/159).

[194] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "at-Ta'awwudz min 'Azaabil Qabri," no. 1377, dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ berdo'a:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.))

'Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab Neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Dajjal.'"

Muslim dengan lafazhnya sendiri di dalam Kitab "al-Masaajid," Bab "Maa Yusta'adzu Minhu fish Shalaah," no. 588.

Boleh juga membaca do'a yang dikehendaki, di antaranya sebagai berikut:

Pertama: Dari 'Aisyah ﵂ : "Nabi ﷺ pernah berdo'a dalam shalat:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ.))

'Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal, serta berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan hutang.' Lalu ada seseorang bertanya kepada beliau: 'Berapa banyak hutang yang harus dimintakan perlindungan oleh orang yang berhutang?' Beliau bersabda:

((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.))

"Sesungguhnya seseorang jika berhutang, dia akan berbicara lalu berbohong dan berjanji kemudian mengingkari."[195]

Kedua:

((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku menzhalimi diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa, melainkan hanya Engkau. Oleh karena itu, berikanlah ampunan kepadaku dari sisi-Mu dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakar ﵁ , dia berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Ajarkanlah kepadaku satu do'a yang bisa aku panjatkan di dalam shalatku." Beliau menjawab:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي...))

"Ucapkanlah: Ya Allah, ... dan seterusnya."[196]

---

[195] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "ad-Du'a Qablas Salaam," no. 832. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Maa Yusta'adzu Minhu fish Shalaah," no. 589.

[196] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "ad-Du'a Qablas Salaam," no. 834. Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'a," Bab "ad-Da'awaat wat Ta'awwudzaat," no. 2705.

Dalam riwayat Muslim berbunyi: "Ajarkanlah kepadaku satu do'a yang bisa aku panjatkan di dalam shalatku dan di rumahku."[197]

Ketiga:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.))

"Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas semua dosa yang telah aku lakukan, yang belum aku kerjakan, yang aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi, dan yang aku kerjakan secara terang-terangan, serta segala sesuatu yang Engkau lebih mengetahui daripada diriku sendiri. Engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan, tidak ada Tuhan melainkan hanya Engkau."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Do'a yang paling akhir diucapkannya di antara tasyahhud dan salam: 'Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku...'"[198]

Keempat:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir, dari sifat pengecut, dan dari dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), serta berlindung kepda-Mu dari fitnah dunia dan dari siksa kubur."

Hal itu didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه, dia mengajari anak-anaknya dengan kalimat-kalimat tersebut sebagaimana dia mengajari tulis-menulis kepada anak-anak. Dia bercerita: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa berlindung dari semuanya itu setelah selesai shalat."[199]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Nabi ﷺ pernah mengajari kami dengan kalimat-kalimat tersebut sebagaimana mengajarkan tulisan."[200]

---

[197] Muslim, no. 48 dan no. 2705.

[198] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," Bab "ad-Du'a fii Shalaatil Lail wa Qiyaamuhu," no. 771.

[199] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad," Bab "Maa Yuta'awwadz minal Jubn," no. 2822 dan 6365.

[200] Al-Bukhari, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "at-Ta'awwudz min Fitnatid Dunya," no. 6390.

Kelima:

((اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.))

"Ya, Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berdzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepada-Mu."

Hal itu didasarkan pada hadits Mu'adz رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ pernah menggandeng tangannya seraya bersabda:

((يَا مُعَاذُ وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ فَقَالَ أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ ...))

'Wahai, Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu.' Lalu beliau bersabda: 'Aku berpesan kepadamu, hai, Mu'adz, janganlah kamu setelah selesai shalat meninggalkan do'a: 'Ya, Allah, tolonglah aku ....''[201]

Keenam:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon Surga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dari Neraka."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bertanya kepada seseorang: 'Apa yang engkau ucapkan di dalam shalat?' Dia menjawab: 'Aku bertasyahhud lalu memohon Surga kepada Allah dan berlindung kepada-Nya dari Neraka.' Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak menangkap dengan baik gumammu dan gumam Mu'adz (ketika berdo'a). Beliau pun bersabda:

((حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ.))

"Sekitar itulah gumam kami (ketika berdo'a)."[202]

---

[201] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Istighfaar," no. 1522, an-Nasa-i Kitab "as-Sahwu," Bab "Na'un Aakhar minad Du'a," no. 1303. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/184).

[202] Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'a," Bab "al-Jawaami' minad Du'a," no. 3847. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (II/328) dan (I/150). Diriwayatkan oleh Abu Dawud, di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fii Takhfiifish Shalaah," no. 792.

Ketujuh:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, ya, Allah, bahwa Engkau adalah Mahasatu, Esa, tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang setara dengan-Mu, hendaklah Engkau memberi ampunan kepadaku atas dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Hal itu didasarkan pada hadits Mihjan bin al-Adra' bahwa Rasulullah ﷺ pernah masuk masjid. Beliau bersama seseorang yang tengah menunaikan shalat, dia sedang bertasyahhud dan mengucapkan: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, ya, Allah ...." Di akhir shalat, Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan ampunan kepadanya," sebanyak tiga kali.[203]

Kedelapan:

((اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ...))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bahwa segala puji hanya untuk-Mu, tidak ada ilah melainkan Engkau semata yang tiada sekutu bagi-Mu, yang Maha Pemberi, pencipta langit dan bumi, wahai, Dzat pemilik kebesaran dan kemuliaan, wahai, Dzat yang Mahahidup dan Maha Mengurus, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu..."

Hal itu didasarkan hadits Anas رضي الله عنه, bahwasanya dia pernah duduk bersama Rasulullah ﷺ dan ada seseorang yang sedang mengerjakan shalat, lalu berdo'a: "Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bahwa segala puji hanya untuk-Mu...." Di akhir hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.))

[203] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "ad-Du'a Ba'dadz Dzikr," no. 1301. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "*Maa Yaquulu Ba'dat Tasyahhud,*" no. 985. Ahmad, (IV/338). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/280), dan *Shahiih Abi Dawud* (I/185).

"Sesungguhnya dia telah berdo'a kepada Allah dengan menyebut nama-Nya yang agung, yang jika dipanjangkan do'a kepada-Nya dengan nama itu, pasti Dia akan mengabulkan (permintaannya) dan jika dimintai dengannya, pasti Dia akan memberi."[204]

Kesembilan:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.))

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, yang tiada ilah melainkan Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya."

Hal itu didasarkan pada hadits Buraidah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ pernah mendengar seseorang berdo'a: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ....' Di akhir hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya Dia telah memohon kepada Allah dengan nama-Nya yang agung, yang jika dipanjangkan do'a kepada-Nya dengan nama itu, pasti Dia akan mengabulkan (pemohonannya) dan jika dimintai dengannya, pasti Dia akan memberi."[205]

Kesepuluh:

((اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ

---

[204] Abu Dawud, Kitab "Witir," Bab "ad-Du'a," no. 1495. Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'a," Bab "Ismullahil A'zham," no. 3858. Al-Bukhari, di dalam kitab *al-Adabul Mufrad*, no. 705. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/279). Diriwayatkan Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/158) dan (III/245). Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, no. 4722. Al-Albani menyebutkan bahwa dia mendapatkan dalam sebuah riwayat yang diakhirnya disebutkan: "Aku memohon Surga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dari Neraka." Silakan dirujuk kembali. Lihat kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, hlm. 204.

[205] Abu Dawud, Kitab "al-Witir," Bab "ad-Du'a," no. 1493, at-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Jaami'ud Da'awaat 'anin Nabi ﷺ," no. 3475. Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'a," Bab "Ismullahil A'zham," no. 3857. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (II/239).

خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.))

"Ya, Allah, dengan ilmu ghaib-Mu dan kekuasaan-Mu atas semua makhluk, hidupkanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa kehidupan ini lebih baik bagi diriku dan matikanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa kematian itu lebih baik bagi diriku. Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu rasa takut kepada-Mu baik di tempat tersembunyi maupun di tempat yang terang-terangan. Aku memohon kepada-Mu kalimat kebenaran dalam keadaan ridha dan murka. Aku memohon kepada-Mu kesederhanaan, baik dalam kaya maupun miskin. Aku memohon kepada-Mu kenikmatan yang tidak pernah habis. Aku memohon kepada-Mu keindahan pandangan mata yang tiada pernah berakhir. Aku memohon kepada-Mu keridhaan setelah keputusan. Aku memohon kepada-Mu terhadap dinginnya kehidupan setelah mati. Aku memohon kepada-Mu kenikmatan pandangan untuk melihat wajah-Mu, juga kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu dalam keadaan tidak sengsara yang menyesakkan dan fitnah yang menyesatkan. Ya, Allah, hiasilah diri kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang-orang yang diberi petunjuk, yang dapat memberikan petunjuk (kepada orang lain)."

Hal itu didasarkan pada hadits Ammar ﷺ , bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat dengan para Sahabatnya dan dia mempersingkat shalatnya. Maka ada beberapa orang yang berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau telah memperingati atau mempersingkat shalat." Beliau berkata: "Meski demikian, di dalamnya aku telah memanjatkan do'a-do'a yang aku pernah dengar dari Rasulullah ﷺ." Kemudian dia menyebutkan do'a-do'a tersebut.[206]

Boleh juga berdo'a sekehendak hati untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Jika ingin mendo'akan kedua orang tua atau kaum Muslimin, yang demikian itu juga dibolehkan, baik pada saat shalat wajib maupun shalat sunnah.

[206] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Nau'un Aakhar," no. 1306. Ahmad, (IV/364). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/281).

Hal itu didasarkan pada keumuman sabda Nabi ﷺ kepada Ibnu Mas'ud رضي الله عنه ketika beliau mengajarinya tasyahhud:

((ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدُ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ يَدْعُو بِهِ.))

"Kemudian hendaklah dia memilih do'a yang diperlukan baginya lalu dipanjatkan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَاشَاءَ.))

"Kemudian hendaklah dia memilih permohonan yang dikehendakinya."[207]

Hal ini bersifat umum yang mencakup segala sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat.[208]

26. Selanjutnya, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan:

((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.))

"Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian."

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, dia bercerita: "Jika kami mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, kami ucapkan: 'Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.))

"Berdasarkan apa kalian mengisyaratkan tangan kalian seakan-akan ia seperti ekor kuda yang selalu bergerak? Cukuplah bagi salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangan di atas pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan di kirinya."[209]

---

[207] Al-Bukhari, no. 831 dan 835. Serta Muslim, no. 402. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[208] Lihat kitab *Kaifiyyatu Shalaatin Nabi* ﷺ karya Imam Ibnu Baaz, hlm. 18.

[209] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Amr Bissukuun fish Shalaati wan Nahyu 'anil Isyaarati bil Yadi wa Raf'uhaa 'Indas Salaam," no. 431.

Dari Abu Ma'mar bahwasanya ada seorang amir yang ada di Makkah mengucapkan salam dua kali, maka 'Abdullah bertanya: "Dari mana kamu memperoleh Sunnah seperti ini?" Al-Hakam di dalam haditsnya mengatakan: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengerjakannya."[210]

Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, dia bercerita: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke kanan dan kiri sehingga aku melihat putih pipinya."[211] Berpaling ke kanan dan ke kiri tidak ada masalah sama sekali dalam hal itu.[212]

27. Jika shalat yang dikerjakan terdiri dari tiga rakaat, seperti shalat Maghrib, misalnya, atau empat rakaat, seperti shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya', misalnya, cukuplah dengan membaca tasyahhud pertama tanpa do'a dan yang afdhal membaca shalawat atas Nabi ﷺ,[213] sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian bangkit dengan bertumpu pada bagian depan telapak kaki dan kedua lututnya seraya bersandar pada kedua pahanya sambil membaca takbir dan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau telinganya, sebagaimana yang telah di-

---

[210]Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "as-Salaam Littahliil minash Shalaati 'Inda Faraaghihaa wa Kaifiyyatuhaa," no. 581.

[211]Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "as-Salaam Littahliil minash Shalat 'Inda Faraaghihaa wa Kaifiyyatuha," no. 582. Di dalam kitab *Subulus Salam*, ash-Shan'ani رحمه الله mengatakan: "Hadits dua salam diriwayatkan oleh lima belas orang Sahabat .... yang semuanya tanpa tambahan: '*Wa barakaatuhu*,' kecuali di dalam riwayat Wa'il dan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud." Peneliti Muhammad Shubhi mengemukakan: "Tetapi semuanya itu lemah. Kemudian dia menyebutkan sembilan belas orang Sahabat dan mentakhrij riwayat mereka." Kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/330).

[212]Al-Bukhari, no. 852 dan Muslim, no. 707 dan 708.

[213]Yang afdhal adalah membaca shalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahhud pertama. Hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang ada. Asy-Sya'abi tidak mempermasalahkan bacaan shalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahhud pertama. Hal yang sama juga dikemukakan oleh asy-Syafi'i. Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/223). Di dalam kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (III/540), al-Mardawi mengungkapkan: "Ibnu Hubairah memilih penambahan shalawat atas Nabi, demikian juga al-Ajurri, yang menambahkan dengan kalimat: '*Wa 'alaa aalihi*.'" Saya pernah mendengar 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, pada hari Ahad, 3-08-1419 H, saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/70 dan 73), mengatakan: "Shalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahhud pertama adalah afdhal dan shalawat ini lebih ditekankan pada tasyahhud kedua karena keumuman dalil-dalil yang ada." Saya pernah mendengarnya memberikan dalil yang mensunnahkan shalawat atas Nabi ﷺ dengan bagian akhir dari hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه tentang tasyahhud: "Kemudian hendaklah dia memilih do'a yang dibutuhkan." "Kemudian hendaklah dia memilih permohonan yang dikehendakinya." Tetapi jika pada tasyahhud pertama hendak berhenti di bacaan: '*Wa Asyhadu anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasuuluh*,' yang demikian sudah cukup. *Walhamdulillaah*." Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim, (I/245). Juga kitab *Jalaa-ul Afhaam*, Ibnul Qayyim, hlm. 358. Serta kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, al-Albani, hlm. 177. *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/226). *Majmu'ul Fataawaa*, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baaz (XI/161 dan 202).

sampaikan terdahulu.[214]

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Jika beliau bangkit dari rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya."[215]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Jika beliau bangkit dari rakaat kedua, beliau membaca takbir seraya mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya, sebagaimana beliau bertakbir pada saat istiftah shalat. Kemudian beliau melakukan hal tersebut pada shalat-shalat beliau yang lain."[216]

Beliau juga meletakkan kedua tangannya di atas dada beliau. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Aku melihat Rasulullah ﷺ jika berdiri dalam shalat, beliau menggenggamkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.[217]

Kemudian membaca al-Faatihah secara *sirr* (lirih) saja. Jika pada rakaat ketiga dan keempat hendak menambahkan bacaan surat al-Qur-an setelah membaca al-Faatihah, yang demikian itu diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ.[218]

Pada rakaat ketiga shalat Maghrib, dan rakaat ketiga dan keempat shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya' adalah sama dengan rakaat kedua, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Hal itu didasarkan pada hadits orang yang kurang bagus shalatnya setelah beliau mengajarinya rakaat pertama:

((ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِيْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا.))

"Kemudian kerjakanlah hal itu dalam semua shalatmu."[219]

28. Duduk *tawarruk* (duduk dengan pantat di atas tanah)[220] pada tasyahhud akhir.

---

[214]Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il ﷺ di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, no. 838. At-Tirmidzi, no. 268. An-Nasa-i no. 1089. Ibnu Majah, no. 882. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[215]*Muttafaq 'alaih* dan lafazh di atas milik al-Bukhari: al-Bukhari, no. 739. Muslim, no. 390. Takhrij telah disampaikan sebelumnya.

[216]Al-Bukhari, no. 8282. Lafazh di atas adalah milik Abu Dawud, no. 730. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[217]An-Nasa-i, no. 887. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[218]Diriwayatkan oleh Muslim, no. 452. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[219]Al-Bukhari, no. 824 dan Muslim, no. 397. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[220]Pada ulama berbeda pendapat mengenai posisi duduk tawarruk ini, pada duduk tasyahhud ke berapa?

1. Ada yang berpendapat, duduk tawarruk itu dilakukan pada tasyahhud pertama dan kedua. Yang demikian itu merupakan pendapat Imam Malik ﷺ.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Jika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Dan jika duduk di rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan selanjutnya duduk (dengan pantat di atas lantai)."[221]

Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Sehingga jika dalam sujud yang di dalamnya terletak salam (tasyahhud akhir), beliau mengakhirkan kaki kirinya dan duduk tawarruk ke sebelah kiri badannya." Para Sahabat berkata: "Engkau benar, memang begitulah Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat."[222]

Itulah yang afdhal, yaitu duduk di atas kaki kiri pada tasyahhud pertama[223] dan duduk tawarruk pada tasyahhud akhir,[224] berdasarkan praktik yang dilakukan

---

2. Ada juga yang menyatakan: "Yakni duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan pada kedua tasyahhud." Demikian itu merupakan pendapat Abu Hanifah رحمه الله.
3. Juga ada yang berpednapat, duduk tawarruk dilakukan pada setiap tasyahhud yang dilanjutkan dengan salam dan pada tasyahhud lainnya duduk di atas kaki kiri. Yang demikian itu merupakan pendapat Imam asy-Syafi'i رحمه الله.
4. Dan ada juga pendapat yang menyatakan, duduk tawarruk itu dilakukan pada setiap shalat yang memiliki dua tasyahhud, yaitu pada tasyahhud akhir dan pada tasyahhud lainnya cukup dengan duduk di atas kaki kiri. Yang demikian itu merupakan pendapat Imam Ahmad رحمه الله. Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/243). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/84). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/54). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/225, 226, 227, dan 228).

An-Nawawi mengemukakan: "Madzhab asy-Syafi'i menyebutkan, duduk di atas kaki kiri pada tasyahhud pertama dan duduk tawarruk pada tasyahhud akhir, yang sejalan dengan pendapat-pendapat terdahulu, hanya saja pendapat Imam Ahmad tidak disebutkan di dalam kitab *Syarhun Nawawi* (V/84)."

[221] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Sunnatul Juluus fit Tasyahhud," no. 828.

[222] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Istiftaah," no. 730. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/141).

[223] Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Telah disampaikan sebelumnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah: mana yang lebih afdhal untuk dilakukan dalam kedua tasyahhud dalam shalat, duduk tawarruk atau duduk dengan menduduki kaki kiri. Imam Malik dan sekelompok orang berpendapat bahwa yang afdhal adalah duduk tawarruk pada kedua tasyahhud. Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan sekelompok orang menilai duduk dengan menduduki kaki kiri adalah lebih afdhal. Dan pendapat asy-Syafi'i dan sekelompok ulama menyebutkan: duduk dengan menduduki kaki kiri di tasyahhud pertama dan duduk tawarruk di tasyahhud terakhir." Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, yang secara jelas membedakan antara dua tasyahhud. asy-Syafi'i رحمه الله menyebutkan: "Hadits-hadits yang mengangkat tentang duduk tawarruk atau duduk dengan menduduki kaki kiri mutlak tidak dijelaskan secara pasti apakah duduk itu dilakukan pada kedua tasyahhud atau hanya pada salah satu tasyahhud. Abu Hamid dan sahabatnya telah menjelaskan duduk dengan menduduki kaki kiri itu diakukan pada tasyahhud pertama dan duduk tawarruk itu pada tasyahhud akhir. Yang demikian itu sudah sangat jelas sehingga wajib membawa pengertian global itu padanya. *Wallaahu a'lam. Syarhun Nawawi* (V/84)."

[224] Ada yang menyebutkan, duduk tawarruk itu ada beberapa macam, di antaranya:

Pertama: Seseorang mengeluarkan kaki kiri ke samping kanan untuk kemudian duduk dengan meletakkan pantat di atas lantai langsung (tanpa menduduki kaki kiri) dan telapak

oleh Rasulullah ﷺ.[225]

29. Membaca tasyahhud diikuti dengan shalawat atas Nabi ﷺ dan do'a yang dikehendaki setelah rakaat ketiga dari shalat Maghrib, dan setelah rakaat keempat dari shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya', sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.[226]

30. Mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan:

"السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ."

"Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian."[227]

---

kaki kanan dalam keadaan tegak. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi, yang di dalamnya disebutkan: "Jika duduk pada rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan kemudian duduk di atas tempat duduknya (dengan pantat di atas lantai)." Al-Bukhari, no. 828. Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Sehingga jika beliau berada pada sujud yang di dalamnya diucapkan salam, beliau mengakhirkan kaki kirinya dan duduk tawarruk ke sisi kiri." Abu Dawud, no. 730, 963 dan 964.

Kedua: Duduk tawarruk dengan menduduki kedua kaki dan mengeluarkan keduanya dari sebelah kanan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid, yang di dalamnya disebutkan: "Jika beliau ada pada rakaat yang keempat, beliau mendudukkan pantat yang kiri ke tanah, dan dikeluarkannya telapak kakinya dari satu arah (arah kanan)." (Abu Dawud, no. 965 dan 731). Juga Ibnu Hibban *"Mawaarid,"* no. 491. Lihat kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (I/347). Ibnu Hibban, Bab "Ihsan," no. 1867. Al-Baihaqi (II/128). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shifatush Shalaah*, hlm. 197.

Ketiga: Menduduki kaki kanan dan memasukkan telapak kaki kiri di antara paha dan betis kaki kanan. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zubair dari ayahnya, yang di-*marfu'*-kannya: "Jika duduk dalam shalat, Rasulullah ﷺ memasukkan telapak kaki kirinya di antara paha dan betisnya dan menduduki kaki kanannya." (Muslim, no. 579).

Imam Ibnul Qayyim menyebutkan: "Bisa jadi terkadang beliau melakukan ini dan pada kesempatan lainnya melakukan yang lain." *Zaadul Ma'aad* (I/253).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin mengatakan: "Berdasarkan hal tersebut, hendaknya seorang Muslim terkadang mengerjakan yang ini dan terkadang yang lain lagi." Yang demikian itu berdasarkan pada kaidah: "Beberapa Ibadah yang boleh dilakukan dengan beberapa macam praktik maka sepantasnya dilakukan dengan beberapa macam yang ada tersebut." Sebab yang demikian itu lebih tepat untuk diikuti, daripada hanya terfokus pada salah satu praktik saja. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/300). *Majmu' Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (XXII/335-337). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/227-228). Dan kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, al-Albani, hlm. 997. Juga kitab *Nailul Authaar* (II/54-55).

[225] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/82), pada hari Ahad, 10-08-1419 H, mengatakan: "Yang sunnah untuk dilakukan adalah duduk tawarruk pada tasyahhud terakhir dengan menegakkan kaki kanan. Sedangkan pada tasyahhud pertama cukup dengan menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan."

[226] Lihat hlm. 112.

[227] Lihat hlm. 118.

31. Membaca dzikir-dzikir yang disyari'atkan setelah mengucapkan salam, di antaranya sebagai berikut:

a. Membaca bacaan berikut ini:

"أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ
تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ."

"Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, Engkau adalah keselamatan dan dari-Mu keselamatan itu berasal. Mahasuci Engkau, wahai Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan."

Hal itu didasarkan pada hadits Tsauban رضي الله عنه , dia bercerita: "Setiap selesai shalat, Rasulullah ﷺ senantiasa membaca istighfar tiga kali, selanjutnya membaca:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ...))

'Ya, Allah, Engkau adalah keselamatan ....'"[228]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها , dia bercerita: "Setelah mengucapkan salam, Nabi ﷺ tidak duduk, melainkan selama waktu mengucapkan bacaan:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.))

'Ya, Allah, Engkau adalah keselamatan dan dari-Mu keselamatan itu berasal. Mahasuci Engkau, wahai Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan.'"[229]

Maksud 'Aisyah رضي الله عنها adalah beliau tidak duduk menghadap kiblat, melainkan selama bacaan do'a tersebut, baru kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada jama'ah. Juga didasarkan pada hadits Samurah رضي الله عنه : "Jika Nabi ﷺ selesai mengerjakan shalat, beliau menghadapkan wajah beliau kepada kami."[230]

b. Membaca bacaan berikut ini sebanyak tiga kali:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

[228] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 591.

[229] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 591.

[230] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Yastaqbilul Imaam an-Naasa Idza Salama," no. 845.

شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلّٰهِ."

"Tidak ada ilah melainkan hanya Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, hanya kepunyaan-Nya kerajaan dan pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Hal itu didasarkan pada hadits al-Mughirah ﷺ, dan lafazhnya berbunyi: Dari Warrad, sekretaris al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Mu'awiyah pernah menulis surat kepada al-Mughirah (yang isinya berbunyi): "Tuliskan untukku satu hadits yang pernah engkau dengar dari Rasulullah ﷺ." Warrad melanjutkan ceritanya, maka al-Mughirah pun mengirimkan surat kepada Mu'awiyah seraya menyebutkan: "Sesungguhnya aku pernah mendengar beliau seusai shalat membaca:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلّٰهِ.))

'Tidak ada ilah melainkan hanya Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya, hanya kepunyaan-Nya kerajaan dan pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.' Sebanyak tiga kali. selanjutnya, Warrad juga menyampaikan: "Beliau melarang berita yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, menghambur-hamburkan harta, *man'an wa haatin* (menolak kewajiban dan menuntut yang bukan haknya), durhaka kepada ibu, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan."[231]

c. Membaca bacaan ini:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ (يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ الْحَمْدُ لِلّٰهِ،

[231] Al-Bukhari, dengan lafazhnya sendiri, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "Maa Yukrahu min Qiila wa Qaala," no. 6473. Tambahan "tiga kali" ada pada penerbit Daarussalam, penerbit Darul Fikir, dan naskah al-Bukhari yang dicetak bersamaan dengan kitab *Irsyaadus Saari* karya Qasthalani, juga naskah al-Bukhari yang dicetak bersama kitab *'Umdatul Qaari* karya al-'Aini. Tambahan ini tidak terdapat pada penerbitan Salafiyah yang dicetak bersama *Fat-hul Baari*. Saya pernah mendengar Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat menjelaskan kitab *al-Bukhari*, hadits no. 6473. Juga penjelasannya tentang kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/85). Dia mengatakan: "Dalam riwayat Abdu bin Hamid di dalam *Musnad*-nya tiga kali." Lebih lanjut, dia mengatakan: "Hal itu tidak terdapat dalam hadits shahih, melainkan hal itu milik Abdu bin Hamid dengan sanad *jayyid*. "Suatu kali dia pernah mengatakan: "*Laa ba'sa bihi* (tidak ada masalah dengannya)." Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim juga tanpa adanya tambahan, no. 593.

اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ (وَلاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ) وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ."

"Tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian (yang Menghidupkan dan Mematikan, Dia adalah Dzat yang hidup dan tidak mati selamanya. Di tangan-Nya semua kebaikan berada).[232] Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, (tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Engkau tetapkan),[233] serta tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari siksa-Mu (selain iman dan amal shalih)."

Hal itu didasarkan pada hadits al-Mughirah ﷺ, dari Warrad, pembantu al-Mughirah bin Syu'bah, dia bercerita: "Al-Mughirah pernah mengirim surat kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﷺ, yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ setiap selesai shalat dan setelah salam biasa membaca:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ...))

"Tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya ..."[234]

d. Membaca do'a berikut ini:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ للهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ أَهْلَ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ."

---

[232] Tambahan yang berada di dalam tanda kurung ini adalah milik ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (XX/392), no. 926. Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id wa Manba'ul Fawaa'id* (X/103), al-Haitsami mengungkapkan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan rijalnya adalah rijal shahih."

[233] Tambahan yang berada di dalam kurung adalah milik Abdu bin Hamid di dalam *Musnad*-nya: hlm. 150-151, no. 391. Lihat kitab *Nailul Authaar* (II/100). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Tambahan ini ditegaskan dari Nabi ﷺ."

[234] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "ad-Du'a," no. 6330. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 593.

"Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya segala kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Kami tidak akan menyembah, melainkan hanya kepada-Nya. Hanya milik-Nya kenikmatan, karunia, dan sanjungan yang baik. Tidak ada ilah (yang berhak disembah), melainkan hanya Allah, penuh ikhlas menjalankan agama karena-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zubair ﷺ, bahwasanya dia biasa membacanya setiap selesai shalat seusai salam. Lebih lanjut, dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ mengumandangkan do'a-do'a tersebut setiap kali selesai shalat."[235]

e. Membaca do'a berikut ini:

"سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ الْحَمْدُ لِلّٰهِ."

"Mahasuci Allah. Segala puji hanya milik Allah. Allah Mahabesar (33x). Tidak ada ilah melainkan Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.))

"Barang siapa bertasbih kepada Allah setiap kali selesai shalat sebanyak (33x), bertahmid kepada Allah (33x) dan bertakbir kepada Allah sebanyak (33x), itulah sembilan puluh sembilan. Pada angka keseratus mengucapkan: 'Tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' maka

[235] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 594.

kesalahan-kesalahannya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan."[236]

Tasbih, tahmid, dan takbir disebutkan dalam beberapa versi, dan sepantasnya pula bagi seorang Muslim untuk membaca semua versi. Dia boleh membaca versi ini di suatu shalat dan versi yang lainnya di shalat yang lain, karena pada semuanya itu mengandung manfaat, di antaranya: mengikuti sunnah, menghidupkan sunnah, dan menghadirkan hati.[237] Di antara versi tasbih, tahmid, dan takbir itu sebagai berikut:

Pertama:

"سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ) وَيَخْتِمُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ."

"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah Mahabesar (33x) dan ditutup dengan: "Tidak ada ilah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala suatu." Sehingga jumlahnya menjadi seratus. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ terdahulu.[238]

Kedua:

"سُبْحَانَ اللهِ (x٣٣)، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (x٣٣)، وَاللهُ أَكْبَرُ (x٣٤)."

"Mahasuci Allah (33x), segala puji bagi Allah (33x), dan Allah Mahabesar (34x). Sehingga jumlahnya menjadi seratus kali.

Hal itu didasarkan pada hadits Ka'ab bin 'Ujrah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُوْنَ تَكْبِيْرَةً.))

"*Mu'aqqibat*[239], yakni orang yang mengucapkan atau melakukannya setiap

[236] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabush Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 597.

[237] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/37, 300 dan 309). Juga kitab *Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (XX/35-37). Serta *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhhiyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 85.

[238] Muslim, no. 597. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[239] Maksudnya adalah tasbih yang dilakukan setelah selesai shalat. Disebut *mu'aqqibat* karena bacaan itu dibaca secara sambung menyambung.

kali setelah shalat tidak akan gagal: tasbih (33x), tahmid (33x), dan takbir (34x)."[240]

Ketiga:

"سُبْحَانَ اللهِ (٣٣x)، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (٣٣x)، وَاللهُ أَكْبَرُ (٣٣x)."

"Mahasuci Allah (33x), segala puji bagi Allah (33x), dan Allah Mahabesar (33x)." Sehingga jumlahnya sembilan puluh sembilan.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Kaum fakir miskin golongan Muhajirin pernah mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Orang-orang kaya telah mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi.' Beliau bertanya: 'Mengapa demikian?' Mereka menjawab: 'Mereka mengerjakan shalat seperti kami mengerjakannya, berpuasa sebagaimana kami menjalankannya, tetapi mereka bershadaqah sedang kami tidak bershadaqah, selain itu, mereka juga bisa memerdekakan budak sedang kami tidak.' Mendengar itu, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang dengannya kalian dapat mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian dan dengannya pula kalian akan dapat mendahului orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari kalian, kecuali yang melakukan apa yang telah kalian lakukan?' Mereka pun menjawab: 'Mau, wahai, Rasulullah.' Beliau menjawab: 'Hendaklah kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setiap selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali.' Kemudian beberapa orang Muhajirin yang miskin itu datang lagi kepada Rasulullah ﷺ seraya berucap: 'Saudara-saudara kami yang kaya mendengar apa yang telah kami kerjakan, lalu mereka pun mengerjakan hal yang sama, lalu bagaimana?' Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Yang demikian itu merupakan karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki.'"[241]

Keempat:

"سُبْحَانَ اللهِ (١٠x)، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (١٠x)، وَاللهُ أَكْبَرُ (١٠x)."

"Mahasuci Allah (10x), segala puji bagi Allah (10x), Allah Mahabesar (10x)."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

[240]Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 596.

[241]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "adz-Dzikri Ba'dash Shalaah," no. 843 dan 595. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 595. Kalimat yang ada di dalam kurung berasal dari lafazh Muslim.

((خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ.))

'Dua sifat yang keduanya tidak dimiliki oleh seorang Muslim, melainkan dia akan masuk Surga. Keduanya sangat mudah, tetapi orang yang mengamalkannya hanya sedikit sekali.'"

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَهِيَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ.))

'Shalat lima waktu, salah seorang di antara kalian setiap kali selesai shalat bertasbih sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali, dan bertakbir sepuluh kali juga. Yang semuanya berjumlah seratus lima puluh dalam ucapan,[242] tetapi menjadi seribu lima ratus dalam timbangan.[243] Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ menghitungnya dengan tangannya.

((وَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ أَوْ مَضْجَعِهِ سَبَّحَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَهِيَ مَائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ.))

"Dan jika salah seorang di antara kalian hendak berangkat ke kasur atau tempat tidurnya bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh empat kali, sehingga jumlahnya menjadi seratus kali dalam lisan, tetapi seribu dalam mizan (timbangan)."

Lebih lanjut, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Siapa di antara kalian yang setiap satu hari satu malam mengerjakan dua ribu lima ratus keburukan?' Ada yang bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak menghitung (baca: mengucapkan)nya?' Beliau menjawab:

---

[242] Yang demikian itu bahwa seluruh shalat lima waktu itu seratus lima puluh. Kitab *Nailul Authaar* (II/102). Juga kitab *'Amalul Yaum* karya an-Nasa-i, 153.

[243] Yang demikian itu karena kebaikan itu selalu mendapatkan balasan sepuluh kali lipat. *Nailul Authaar* (II/102).

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ فَيَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا وَيَأْتِيْهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنِيْمُهُ.))

'Sesungguhnya syaitan itu mendatangi salah seorang di antara kalian sedang dia tengah mengerjakan shalatnya, ia membisikkan kata-kata: 'Ingatlah ini, ingatlah itu, dan mendatanginya juga saat tidurnya, lalu membuatnya tidur.'"

Dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan:

((فَلاَ يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ.))

"Syaitan itu akan terus berusaha membuatnya tidur hingga dia benar-benar tertidur."[244]

Dari Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((تُسَبِّحُوْنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُوْنَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا.))

"Kalian bertasbih sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali, dan bertakbir sepuluh kali setiap kali selesai shalat."[245]

Kelima: Bertasbih sebelas kali, bertahmid sebelas kali dan bertakbir sebelas kali.[246]

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ tentang fakir miskin dari kaum Muhajirin. Dalam salah satu dari beberapa riwayat hadits ini, dari Suhail dari ayahnya, Suhail berkata: "Sebelas kali, sebelas kali, sehingga semuanya berjumlah tiga puluh tiga."[247]

---

[244] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, di dalam Kitab "as-Sahwu," Bab "'Adadut Tasbiih Ba'dat Tasliim," no. 1348. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu Ba'dat Tasliim," no. 926. Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "at-Tasbiih 'Indan Naum," no. 5065. At-Tirmidzi, di dalam Kitab "ad-Da'awaat," no. 3410. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini *hasan shahih.*" Ahmad (II/502). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/290). *Shahiih Ibni Majah* (I/152). Hadits ini memiliki satu syahid dari hadits Anas yang ada pada an-Nasa-i, no. 299. At-Tirmidzi, no. 481. Ahmad (III/120). Dan dinilai shahih oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/255). Dinilai *hasan* juga oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/279).

[245] Al-Bukhari, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "ad-Du'aa Ba'dash Shalaah," no. 6329.

[246] Hal itu menjadi pilihan syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Ikhtiyaraatul Fiqhiyyah*, hlm. 85.

[247] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Shifaatuh," no. 43-595. Lihat juga kitab *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/299). Juga *Nailul Authaar* (II/101).

Keenam:

"سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ (٢٥x)".

"Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah, dan tidak ada ilah selain Allah, dan Allah Mahabesar." (25x)

Hal itu didasarkan pada hadits Zaid bin Tsabit ﷺ. Ditegaskan pula oleh Ibnu 'Umar ﷺ, yang dia *marfu'*-kan.[248]

d. Membaca ayat Kursi:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾﴾

"Allah tidak ada ilah melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. Al-Baqarah: 255)

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Umamah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتُ.))

---

[248] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Nau'un Aakhar min 'Adadit Tasbiih," no. 1350 dan 1351. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Minhu," no. 3413. Dia mengatakan: "Hadits ini shahih." Ibnu Khuzaimah, no. 572, Ahmad (V/184), ad-Darimi (I/312), ath-Thabrani, no. 4898, Ibnu Hibban, no. 2017, an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 157. Al-Hakim, yang dia menilainya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/253). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/191).

'Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai shalat wajib maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk Surga kecuali kematian.'"

Ath-Thabrani menambahkan: "Juga (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)."[249]

e. Membaca tiga *mu'awwidzaat*, yaitu surat al-Ikhlas (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ), al-Falaq (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ), dan an-Naas (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) setiap selesai shalat.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Uqbah bin Amir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menyuruhku untuk membaca *mu'awwidzaat* setiap selesai shalat."[250]

f. Membaca do'a berikut ini sepuluh kali setelah shalat Shubuh dan shalat Maghrib:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ (بِيَدِهِ الْخَيْرُ) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ."

"Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, miliknya segala kerajaaan dan pujian, yang menghidupkan dan mematikan (di tangan-Nya semua kebaikan),[251] dan dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Dzar, Mu'adz, Abu 'Ayyasy ar-Rizqi, Abu 'Ayyub, 'Abdurrahman bin Ghanim al-Asy'ari dan Abu Darda', Abu Umamah dan Imarah bin Syabib as-Siba'i ﷺ.[252]

---

[249] An-Nasa-i di dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 100. Ibnu as-Sunni, dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 121. Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (I/114), no. 7532. Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (II/261), al-Mundziri mengatakan: "Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan ath-Thabrani dengan beberapa sanad yang salah satunya shahih." Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (X/102), al-Haitsami mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabir* dan *al-Ausaath*, dengan beberapa sanad yang salah satunya *jayyid*." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (V/339), dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/697), no. 972. Lihat kitab *Haasyiyatu Zaadil Ma'aad* (I/305).

[250] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fil Istighfaar," no. 1523, an-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "al-Amr Biqiraa-atil Mu'awwidzaat Ba'dat Tasliim minash Shalaah," no. 1336. At-Tirmidzi, Kitab "Fadha'ilul Qur-an," Bab "Maa Jaa-a fil Mu'awwidzatain," no. 2903. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunnah Abi Dawud* (I/284), dan kitab *Shahiihut Tirmidzi* (II/8).

[251] Lihat kitab *Kasyful Astaar* karya al-Bazzar (IV/25), no. 3106.

[252] 1. Hadits Abu Dzar diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Haddatsana Qutaibah," no. 3474. Dia mengatakan: "Hadits *hasan gharib shahih*." Ahmad (V/420). Al-Mahsyi Syaikh Su'aib al-Arna'uth berkomentar terhadap kitab *Zaadul Ma'aad*: "Dengan sanad shahih." (I/301). An-Nasa-i, dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 127.
2. Hadits 'Abdurrahman bin Ghanim al-Asy'ari diriwayatkan oleh Ahmad (IV/227). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/191).

Secara keseluruhan, di dalam hadits mereka disebutkan bahwa barang siapa membaca do'a tersebut setelah shalat Maghrib atau Shubuh sepuluh kali maka Allah akan mengirimkan Malaikat yang akan melindunginya dari syaitan sampai pagi hari, dari pagi hari sampai sore hari, dan dia akan ditinggikan sepuluh derajat. Selain itu, dia juga akan senantiasa terpelihara dari segala yang tidak disukai pada harinya itu, ditetapkan juga baginya sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya keburukan dosa-dosa besar. Do'a itu baginya sebanding dengan sepuluh budak wanita yang beriman. Pada hari itu dia tidak akan tersentuh oleh dosa, kecuali dosa syirik kepada Allah." Dia menjadi orang yang paling baik amalannya, kecuali seseorang yang mengunggulinya dalam hal ucapan.

g. Membaca do'a di bawah ini setelah salam pada shalat Shubuh:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً."

"Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal perbuatan yang diterima."

Hal tersebut didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﵂: "Nabi ﷺ setelah shalat Shubuh, yakni setelah salam mengucapkan:

((اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا...))

---

3. Hadits Abu Ayyub diriwayatkan oleh Ahmad (V/414, 415, dan 420). An-Nasa-i di dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 24. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 2023. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/190).
4. Sedangkan hadits Abu Iyasy ar-Razaqi diriwayatkan oleh Ahmad (IV/60). Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Fit Tasbiih 'Indan Naum," no. 5077. Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'aa," Bab "Maa Yad'u Bihir Rajul Idzaa Ashbaha wa Idzaa Amsaa," no. 3867.
5. Hadits Mu'adz diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 126. Ibnu as-Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 139. Ath-Thabrani dalam Kitab "ad-Du'aa," no. 705.
6. Hadits Imarah bin Syabib as-Siba'i diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 577 dan 578. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Haddatsana Muhammad bin Hamid," no. 3534. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/190).
7. Hadits Abu Umamah diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Darinya, al-Mundziri menceritakan di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhib* (I/375): Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dengan sanad *jayyid*. Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (I/111), al-Haitsami mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan para *rijal* kitab *al-Ausath* adalah *tsiqah*." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/191).
8. Adapun hadits Abu Darda', disebutkan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (X/111), dan dinisbatkan kepada ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan *al-Ausath*. Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhib* karya al-Mundziri (I/75), al-Mahsyi mengatakan: "Hadits ini berstatus *hasan* dengan beberapa syahidnya."

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat..."[253]

h. Membaca do'a berikut ini:

"رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ."

"Ya, Rabbku, lindungilah aku dari adzab-Mu pada hari ketika Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu."

Hal itu didasarkan pada hadits al-Bara' رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ dan kami ingin agar kami berada di sebelah kanan beliau sehingga beliau akan menghadapkan wajah beliau kepada kami." Lebih lanjut, dia bercerita: "Lalu aku mendengar beliau mengucapkan:

((رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.))

"Ya, Rabbku, lindungilah aku dari adzab-Mu pada hari Engkau bangkitkan dan kumpulkan hamba-hamba-Mu."[254]

i. Mengangkat suara untuk berdzikir ketika selesai mengerjakan shalat wajib adalah sunnah.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Kami mengenal selesainya shalat Rasulullah ﷺ dengan mendengar takbir."[255]

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Kerasnya suara dzikir ketika orang-orang selesai mengerjakan shalat fardhu berlaku pada masa Nabi ﷺ."[256]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan: "Yang dimaksudkan dengan mengangkat suara dalam berdzikir adalah bertakbir, seakan-akan mereka memulai takbir setelah shalat sebelum tasbih dan tahmid."[257] Itu akan tampak jelas di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Abu Shalih pernah berkata: "*Allaahu Akbaar, Subhaanallaah, Alhamdulillaah, Allaahu Akbaar, Subhaanallaah, Alhamdulillaah,*" hingga seluruhnya berjumlah tiga puluh tiga kali.[258]

---

[253] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiiha," no. 925. Ahmad (VI/305). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/152). Lihat kitab *Majma'uz Zawaa'id* (X/111).

[254] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Yamiinil Iimam," no. 709.

[255] Muttaqaun 'alaih: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "adz-Dzikru Ba'dash Shalaah," no. 842. Muslim, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Masaajid," Bab "adz-Dzikru Ba'dash Shalaah," no. 583.

[256] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "adz-Dzikru Ba'dash Shalaah," no. 841.

[257] Kitab *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/326). Saya pernah mendengar yang mulia Imam Ibnu Baaz حفظه الله mengatakan dalam masalah ini: "Dengan ucapan takbir," yakni, '*Subhaanallaah.*'

[258] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaah," no. 595.

Pembahasan Kesembilan Belas

RUKUN, KEWAJIBAN DAN SUNNAH SHALAT

Pembahasan Kesembilan Belas:

RUKUN, KEWAJIBAN DAN SUNNAH SHALAT

PERTAMA: BEBERAPA RUKUN SHALAT

Perbuatan dan ucapan dalam shalat terbagi menjadi tiga bagian: *Pertama*, rukun, yaitu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, baik karena faktor ketidaktahuan, ketidaksengajaan, maupun kelalaian. *Kedua,* kewajiban, yaitu sesuatu yang dapat membatalkan shalat jika dikerjakan secara sengaja, dan tidak membatalkannya jika dilakukan karena ketidaktahuan dan kelalaian, namun harus dibayar dengan melakukan sujud Sahwi. *Ketiga,* sunnah-sunnah shalat, yaitu apa yang tidak membatalkan shalat, baik dilakukan secara sengaja maupun karena lalai.

Menurut bahasa (etimologi), rukun berarti sisi sesuatu yang paling kuat, yang sesuatu tidak akan dapat berdiri dan sempurna melainkan dengannya. Disebut *arkaanush shalah* karena kesamaannya dengan *arkaanul bait* (tiang-tiang rumah), yang sebuah rumah tidak akan dapat berdiri tegak tanpanya.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), rukun berarti substansi sesuatu dan komponen yang darinya sesuatu itu tersusun, sekaligus merupakan salah satu bagian darinya, yang sesuatu itu tidak akan pernah ada melainkan dengannya."[1]

---

[1] Lihat kitab *Haasyiyatur Raudhil Murbi'*, Ibnu Qasim (II/122).

Rukun shalat itu ada empat belas, yaitu:

1. **Berdiri jika mampu**

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ ﴾

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238)

Juga didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku mempunyai penyakit bawasir, dan aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang shalat? Maka beliau bersabda:

((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.))

"Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak bisa, shalatlah dengan duduk, dan jika tidak sanggup juga, shalatlah dengan berbaring."[2]

Juga didasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairits رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.))

"Shalatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan shalat."[3]

2. **Membaca Takbiratul Ihram (*Allaahu Akbar*)**

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam sebuah hadits tentang seseorang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ.))

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, bacalah takbir."[4]

Juga didasarkan pada hadits 'Ali رضي الله عنه, yang dia *marfu'*-kan:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.))

---

[2] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Idzaa lam Yuthiq Qaa'idan Shallaa 'alaa Janbin," no. 1117.

[3] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin Idzaa Kaanu Jamaa'atan," no. 631.

[4] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 793 dan Muslim, no. 397. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

"Kunci shalat adalah bersuci. Yang mengharamkannya (melakukan aktivitas lain) adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam."[5]

3. **Membaca al-Faatihah secara tertib pada setiap rakaat**

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ubadah bin Shamit ﷺ : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Faatihah."[6]

Di dalam al-Faatihah ini terdapat sebelas tasydid (syiddah). Jika seseorang meninggalkan salah satu huruf dan tidak mengulanginya kembali, shalatnya tidak sah.

4. **Ruku'**

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ ... ﴿٧٧﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian ..." (QS. Al-Hajj: 77)

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ di dalam hadits yang membahas tentang seseorang yang kurang bagus dalam mengerjakan shalatnya, yang di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا.))

"Kemudian ruku'lah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam ruku'."[7]

5. **Bangkit dari ruku' dan berdiri dengan i'tidal (tegak)**

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ di dalam hadits tentang orang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya:

---

[5] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fardhul Wudhu'," no. 61. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a anna Miftaahash Shalaah ath-Thuhuur," no. 3. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/8).

[6] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Wujuubul Qiraa-ah, al-Imaam wal Ma'muum fish Shalawaat Kullihaa fil Hadhar was Safar wa ma Yajharu Fiihaa wa maa Yukhaafit," no. 756. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Wujuubu Qiraa-atil Faatihah fii Kulli Rak'atin," no. 394.

[7] Al-Bukhari, no. 757. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

((ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا.))

"Kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar berdiri dengan i'tidal (tegak)." [8]

6. **Sujud di atas tujuh anggota badan**

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ ... ﴿٧٧﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian ..." (QS. Al-Hajj: 77)

Selain itu juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ dalam hadits tentang orang yang kurang baik mengerjakan shalatnya:

((ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا.))

"Kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujud."[9]

Demikian juga dengan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.))

'Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: di atas dahi --dan beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung-- dua tangan, dua lutut, dan jari-jari kedua kaki.'"[10]

7. **Bangkit dari sujud**

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.))

---

[8] Al-Bukhari, no. 757. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[9] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 392. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[10] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sujuud 'alal Anfi," no. 812. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "A'dhaa'us Sujuud wan Nahyu 'an Kaffisy Sya'ri wats Tsaub wa 'Aqshir Ra'si fish Shalaah," no. 490.

"Kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk."[11]

8. **Duduk di antara dua sujud**

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.))

"Hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk."[12]

9. **Tuma'ninah dalam mengerjakan semua rukun shalat**

Sebab, Nabi ﷺ ketika mengajari orang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya mengatakan kepadanya pada setiap rukun:

((حَتَّى تَطْمَئِنَّ.))

"Hingga engkau benar-benar tuma'ninah."[13]

Tuma'ninah berarti diam (tenang) selama membaca dzikir yang wajib dibaca. Jika tidak diam (tenang) berarti belum tuma'ninah.[14]

10. **Tasyahhud akhir**

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan:

((لاَتَقُوْلُوْا: اَلسَّلاَمُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ...))

"Janganlah kalian mengucapkan: *'Assalaamu 'Alaallahi* (kesejahteraan atas Allah) karena Allah itu adalah *as-Salam* (Mahasejahtera), tetapi hendaklah kalian mengucapkan: "Segala kehormatan itu milik Allah..."[15]

Dan lafazhnya ada pada an-Nasa-i: "Kami pernah dalam shalat, sebelum diwajibkannya tasyahhud, mengucapkan: '*Assalaamu 'Alallaahi, Assalaamu 'alaa Jibril wa Mika'il* (Semoga kesejahteraan tercurah kepada Allah, kepada Jibril dan Mika'il).'" Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[11] Al-Bukhari, no. 757. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[12] Al-Bukhari, no. 757. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[13] Al-Bukhari, no. 757 dan 789. Muslim, no. 392. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[14] Lihat kitab *Haasyiyatu Ibni Qasim 'alar Raudhil Murbi'* (II/126). *Asy-Syarhul Mumti'* (III/421) Ibnu 'Utsaimin.

[15] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 831. Muslim, no. 835. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

((لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ...))

"Janganlah kalian mengucapkan seperti itu karena Allah itu adalah *as-Salam* (Mahasejahtera), tetapi hendaklah kalian mengucapkan: "Segala kehormatan itu milik Allah..."[16]

11. Duduk untuk tasyahhud akhir

Sebab, Nabi ﷺ senantiasa mengerjakan hal itu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadits di depan. Rasulullah ﷺ juga pernah memerintahkan kami untuk mengerjakan shalat seperti shalat beliau. Beliau bersabda:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ.))

"Shalatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan shalat." [17]

12. Shalawat atas Nabi di tasyahhud akhir

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦ ﴾

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzaab: 56)

Juga didasarkan pada hadits Ka'ab bin 'Ujrah[18] رضي الله عنه , yang di dalamnya disebutkan: "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana memberi salam kepadamu, tetapi bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Beliau menjawab:

((قُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ...))

"Ucapkanlah: 'Ya, Allah, limpahkan kesejahteraan kepada Muhammad ...'"[19]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه , yang di dalamnya disebutkan: "Allah telah memerintahkan kami untuk bershalawat atas dirimu,

---

[16] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Iijaabut Tasyahhud," no. 1278.

[17] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin Idzaa Kaanu Jamaa'atan," no. 631.

[18] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/424-425).

[19] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 6357. Muslim, no. 406. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

wahai, Rasulullah, lalu bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Rasulullah ﷺ pun terdiam sampai kami berharap beliau tidak menanyakannya. Kemudian beliau bersabda:

((قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ...))

"Ucapkanlah: 'Ya, Allah, limpahkan kesejahteraan kepada Muhammad ....'"[20]

13. Tertib di antara rukun-rukun shalat itu

Sebab, Nabi ﷺ pernah mengajarkan kepada orang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya secara tertib dengan menggunakan ungkapan "kemudian/lalu," Beliau bersabda:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.))

"Jika engkau hendak mengerjakan shalat, bacalah takbir lalu bacalah surat al-Qur-an yang mudah bagimu lalu ruku'lah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam ruku', kemudian bangkitlah sehingga engkau benar-benar berdiri dengan i'tidal. Selanjutnya, sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujud kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk. Kerjakanlah semuanya itu dalam semua shalatmu."[21]

Di bagian akhir, Abu 'Usamah mengatakan: "Hingga engkau benar-benar berdiri tegak."[22]

Nabi ﷺ biasa melakukan hal itu secara tertib. Beliau bersabda:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.))

"Shalatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan shalat."[23]

---

[20] Muslim, no. 405. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[21] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 757, 793, 6251. Muslim, no. 392. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[22] Al-Bukhari, no. 6667.

[23] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'atan," no. 631.

14. Mengucapkan dua salam

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kannya:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.))

"Kunci shalat adalah bersuci. Yang mengharamkannya (melakukan aktivitas lain) adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam."[24]

Juga didasarkan pada hadits 'Amir bin Sa'ad dari ayahnya رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya sehingga aku sempat melihat warna putih pipinya."[25]

KEDUA:
KEWAJIBAN SHALAT

Kewajiban shalat itu ada delapan, yang jika ditinggalkan dengan sengaja, akan membatalkan shalat dan tidak membatalkannya jika dilakukan karena lupa atau karena tidak tahu, tetapi diwajibkan untuk menggantinya dengan sujud Sahwi. Kedelapan hal itu adalah sebagai berikut:

1. Seluruh takbir selain takbiratul ihram[26]

Hal itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه, yang dia *marfu'*-kan:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا.))

"Sesungguhnya imam itu dijadikan (diangkat) untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian."[27]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, Ikrimah menceritakan: "Aku pernah melihat seseorang berada di maqam (Ibrahim) mengucapkan takbir di setiap ruku', mengangkat (kepala), berdiri dan duduk. Lalu aku beritahukan

---

[24] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fardhul Wudhu'," no. 61. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a anna Miftaahash Shalaah ath-Thuhuur," no. 3. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/8).

[25] Muslim, no. 582. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[26] Dikecualikan takbir-takbir berikut:

1. Takbir tambahan pada shalat Ied dan istisqa' karena semuanya itu adalah sunnah.
2. Takbir pada shalat jenazah karena ia merupakan ruku'n.
3. Takbir ruku' bagi orang yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku', karena ia merupakan takbir sunnah. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/432).

[27] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 733. Muslim, no. 411. Takhrij sudah diberikan sebelumnya.

kepada Ibnu 'Abbas, dia pun berkata: 'Bukankah yang demikian itu sama dengan shalat yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ? Semoga kamu kehilangan ibumu!'"[28]

Di dalam suatu riwayat disebutkan: "Aku pernah mengerjakan shalat di belakang seorang syaikh di Makkah, dia bertakbir dua puluh dua kali, lalu kukatakan kepada Ibnu 'Abbas: "Dia itu benar-benar orang bodoh." Ibnu 'Abbas berkata: "Semoga ibumu kehilangan dirimu! Orang tua itu telah mengerjakan shalat sebagaimana sunnah Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ."[29]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ hendak mengerjakan shalat, beliau membaca takbir ketika berdiri lalu membaca takbir ketika ruku' kemudian mengucapkan: *'Sami'allaahu Liman Hamidah'* ketika mengangkat tulang rusuknya dari ruku', dan selanjutnya ketika dia dalam keadaan berdiri mengucapkan: *'Rabbana lakal hamdu'*. Setelah itu beliau membaca takbir ketika mengangkat kepalanya lalu mengerjakan hal tersebut pada semua shalat sampai selesai, serta mengucapkan takbir ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk."[30]

2. Bacaan: "*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim*" pada saat ruku'

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah رضي الله عنه, yang dia me-*marfu'*-kannya: "Beliau ﷺ mengucapkan dalam ruku'nya: '*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim.*'"[31]

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((وَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ.))

"Adapun pada saat ruku', agungkanlah Rabb yang Mahaperkasa lagi Mahamulia."[32]

3. Bacaan: "*Sami'allaahu Liman Hamidah,*" baik bagi imam maupun orang yang shalat sendirian

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, yang di-marfu'-kannya, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau mengucapkan: '*Sami'allaahu Liman Hamidah*' jika mengangkat tulang rusuknya dari ruku'."[33]

---

[28] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Itmaamut Takbiir Fis Sujuud," no. 787. Lihat kitab *Sunan an-Nasa-i* (II/205), no. 1083. At-Tirmidzi, no. 253. Ahmad (I/386).

[29] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Takbiir Idzaa Qaama minas Sujuud," no. 788.

[30] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 392. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[31] Muslim, no. 772. Dan takhirijnya telah diberikan sebelumnya.

[32] Muslim, no. 749. Dan takhirijnya telah diberikan sebelumnya.

[33] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 392. Takhrij sudah diberikan sebelumnya.

4. Mengucapkan: "*Rabbana wa lakal Hamd*," bagi imam, orang yang shalat sendirian, maupun makmum

Adapun bagi imam dan orang yang shalat sendirian, yang menjadi dasar adalah hadits Abu Hurairah ؓ yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian ketika berdiri beliau mengucapkan: '*Rabbana wa lakal Hamd*.'"[34] Sedangkan bagi makmum didasarkan pada hadits Anas ؓ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.))

"Jika dia (imam) mengucapkan: '*Sami'allaahu liman Hamidah*,' ucapkanlah: '*Rabbana wa lakal Hamd*.'"[35]

5. Membaca: "*Subhaana Rabbiyal A'laa*" pada saat sujud

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah ؓ, yang di-*marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau bersujud seraya mengucapkan: '*Subhaana Rabbiyal A'laa*.'"[36]

6. Mengucapkan: "*Rabbighfir Lii*" di antara dua sujud

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah ؓ, yang di-*marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau membaca:

((رَبِّ اغْفِرْلِيْ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ.))

"Ya, Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku. Ya, Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku."[37]

7. Tasyahhud pertama

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami jika kami duduk pada rakaat kedua agar mengatakan:

"اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

---

[34] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 392. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[35] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 733. Muslim, no. 411. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[36] Muslim, no. 772. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[37] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Rukuu'ihi wa Sujuudihi," no. 874. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Yaquulu Bainas Sajdatain," no. 897. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 335. Juga kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/148).

اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ."

'Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala pengagungan dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai, Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (semata, yang tiada sekutu baginya). Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.'"[38]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Buhainah ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah berdiri di dalam shalat Zhuhur sedang beliau masih mempunyai tanggungan duduk (yang terlupakan). Setelah menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali, Beliau mengucapkan takbir pada setiap sujudnya sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum membaca salam, lalu orang-orang pun melakukan kedua sujud tersebut bersama beliau untuk menggantikan duduk yang lupa beliau kerjakan."[39]

8. Duduk untuk tasyahhud pertama

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Buhainah ﷺ terdahulu, yang di dalamnya disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah berdiri di dalam shalat Zhuhur sedang beliau masih mempunyai tanggungan duduk (yang terlupakan). Setelah menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali. Beliau mengucapkan takbir pada setiap sujudnya sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum membaca salam lalu orang-orang pun melakukan kedua sujud tersebut bersama beliau untuk menggantikan duduk yang lupa beliau kerjakan."[40]

KETIGA:
SUNNAH-SUNNAH SHALAT

Yaitu sunnah-sunnah yang berupa ucapan dan perbuatan. Shalat tidak akan batal karena meninggalkannya, baik dengan sengaja maupun karena lupa. Sunnah-sunnah shalat itu mencakup semua amalan selain syarat, rukun, dan kewajiban shalat, yaitu sebagai berikut[41]:

[38] An-Nasa-i, Kitab "at-Tathbiiq," Bab "Kaifa at-Tasyahhudul Awwal," no. 1163 dan 1164. Ahmad (I/437).

[39] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Tasyahhud fil Uulaa," no. 830. Muslim dan lafazh miliknya, Kitab "al-Masaajid," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud Lahu," no. 570.

[40] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Tasyahhud fil Uulaa," no. 830. Muslim dan lafazh miliknya, Kitab "al-Masaajid," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud Lahu," no. 570.

[41] Di antara amalan sunnah sebelum masuk shalat adalah bersiwak pada setiap kali akan mengerjakan shalat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ :

1. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga disertai dengan takbiratul ihram pada saat ruku', bangkit dari ruku', dan saat berdiri dari tasyahhud pertama. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.[42] Juga didasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairits ﷺ.[43]
2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Wa'il ﷺ.[44] Juga didasarkan pada hadits Sahal ﷺ.[45]
3. Memandang ke tempat sujud di dalam shalat. Hal itu didasarkan pada hadits sepuluh orang dari Sahabat Nabi ﷺ.[46]
4. Membaca do'a istiftah. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ.[47]
5. Membaca *ta'awwudz* (memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan). Hal itu didasarkan pada ayat al-Qur-an dan juga hadits Abu Sa'id ﷺ.[48]
6. Membaca *basmalah* (bismillahirrahmanirrahim). Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ.[49]
7. Mengucapkan: "Amiin" setelah membaca al-Faatihah, yang diucapkan dengan suara keras pada shalat yang bacaannya dibaca *jahr* (keras) dan diucapkan

---

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.))

"Seandainya aku tidak takut akan memberatkan ummatku atau ummat manusia, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali shalat." *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 887 dan Muslim, no. 252.

Di antara amalan yang sunnah dikerjakan lainnya sebelum masuk shalat adalah mengambil pembatas bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Dzarr ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ .))

"Jika salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan shalat, sesungguhnya dia telah diberi batasan, kalau di hadapannya terdapat semacam bagian belakang pelana." Muslim, no. 510. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[42] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 735. Muslim, no. 390. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[43] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 737. Muslim, no. 391. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[44] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, no. 479. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[45] Al-Bukhari, no. 740. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[46] *As-Sunanul Kubraa*, al-Baihaqi (II/283) dan (V/258). Juga al-Hakim (I/479). Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[47] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 743. Muslim, no. 598. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[48] Abu Dawud, no. 775, at-Tirmidzi, no. 242. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[49] Ahmad (III/264), an-Nasa-i, no. 907. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

pelan pada shalat yang bacaannya dibaca *sirri* (lirih/lemah). Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁.[50]

8. Membaca satu surat al-Qur-an setelah membaca al-Faatihah pada dua rakaat pertama atau membaca surat al-Qur-an yang paling mudah. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﵁.[51]
9. Membaca bacaan (al-Faatihah dan surat al-Qur-an) dengan *jahr* pada shalat yang bacaannya dibaca *jahr*. Hal itu didasarkan pada hadits Jubair bin Muth'im ﵁.[52] Juga didasarkan pada hadits-hadits lainnya.[53]
10. Membaca bacaan (al-Faatihah dan surat al-Qur-an) dengan *sirr* (tidak terdengar) pada shalat yang bacaannya dibaca *sirri*. Hal itu didasarkan pada hadits Khabbab ﵁, dan bahwasanya mereka mengetahui bacaan Nabi ﷺ pada shalat Zhuhur dan 'Ashar melalui gerakan jenggot beliau.[54]
11. Diam sejenak setelah selesai membaca al-Faatihah dan surat al-Qur-an. Hal itu didasarkan pada hadits al-Hasan dari Samurah ﵁.[55]
12. Meletakkan kedua tangan seraya merenggangkan jari-jari di atas kedua lutut, seolah-olah jari-jari itu menggenggam keduanya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﵁.[56]
13. Meluruskan punggung sehingga apabila dituangkan air di atasnya, air itu tidak akan mengalir jatuh (karena benar-benar lurus), serta meletakkan kepala lurus dengan punggung. Hal itu didasarkan pada hadits Rifa'ah bin Rafi' ﵁.[57] Juga pada hadits Wabishah bin Ma'bad ﵁.[58]
14. Merenggangkan kedua tangan dari kedua lambung pada saat ruku'. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﵁.[59]
15. Membaca lebih dari satu tasbih pada saat ruku' dan sujud. Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah bin al-Yaman ﵁.[60]

---

[50] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 780. Muslim, no. 410. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[51] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, 759 dan Muslim, 451. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[52] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 765. Muslim, no. 463. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[53] Banyak hadits yang membahas tentang bacaan *jahr* pada shalat Shubuh, 'Isya', dan Maghrib. Lihat kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 763-774. Dan telah kami sampaikan sebelumnya.

[54] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Qiraa'ah fil 'Ashr," no. 761.

[55] Abu Dawud, no. 778, at-Tirmidzi, no. 251. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[56] Al-Bukhari, no. 828. Abu Dawud, no. 731 dan 734. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[57] Abu Dawud, no. 859. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[58] Ibnu Majah, no. 872. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[59] Abu Dawud, 734. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[60] Muslim, no. 772. Ibnu Majah, no. 888. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

16. Membaca lebih dari satu kali dalam memohon *maghfirah* (ampunan) kepada Allah di antara dua sujud. Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah ﷺ.[61]
17. Membaca: *"Mil'assamaawaati wa Mil'al-ardhi wa Mil'a maa syi'ta min Syai'in Ba'du* (Sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu)," setelah bacaan: "*Rabbana lakal Hamd* (Ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu)." Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ.[62]
18. Meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya ketika hendak sujud, dan mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya ketika berdiri dari sujud. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ.[63]
19. Merapatkan jari-jari kedua tangan ketika sujud. Hal itu juga didasarkan pada hadits Wa'il ﷺ.[64]
20. Merenggangkan jari-jari kedua kaki ketika sujud. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ.[65]
21. Menghadapkan ujung jari-jari kedua tangan dan kaki ke kiblat pada saat sujud. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi.[66]
22. Menjauhkan (merenggangkan) kedua lengan atas dari kedua rusuknya pada saat sujud. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Malik bin Buhainah ﷺ.[67]
23. Merenggangkan perut dari kedua paha dan kedua paha dari kedua betis dan merenggangkannya antara kedua paha. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid ﷺ.[68]
24. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga pada saat sujud, serta bersujud di antara keduanya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid ﷺ.[69] Juga hadits Wa'il ﷺ.[70] Serta hadits al-Bara' ﷺ.[71]

---

[61] Abu Dawud, no. 874. Ibnu Majah, no. 897. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[62] Muslim, no. 477 dan 478. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[63] Abu Dawud, no. 838 dan 839. At-Tirmidzi, no. 268. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[64] Al-Hakim (I/224). Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[65] Abu Dawud, no. 730. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 651. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[66] Al-Bukhari, no. 828. *Shahiih Ibni Khuzaimah*, no. 651. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[67] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 807 dan Muslim, no. 495 dan 496. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[68] Abu Dawud, no. 735. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[69] Abu Dawud, no. 734. At-Tirmidzi no. 270. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[70] An-Nasa-i, no. 889. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[71] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 822. Muslim, no. 493. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

25. Merapatkan kedua telapak kaki dan kedua tumit serta menegakkan keduanya pada saat sujud. Ini didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ.[72]
26. Memperbanyak do'a pada saat sujud. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ.[73] Juga pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ.[74]
27. Menduduki kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan pada duduk antara dua sujud, juga pada tasyahhud awal. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ.[75]
28. Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri, atau meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, atau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha dan telapak tangan kiri di atas paha kiri seraya menyentuhkan telapak tangan kiri pada lutut kirinya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin az-Zubair dari ayahnya.[76] Juga hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.[77]
29. Meletakkan kedua lengan di atas kedua paha pada saat tasyahhud dan pada waktu duduk di antara dua sujud. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ.[78]
30. Menggenggamkan jari kelingking dan jari manis tangan kanan dan membuat lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah, serta menunjukkan jari telunjuk seraya menggerakkannya ke kiblat pada saat menyebut nama Allah dan pada saat berdo'a. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ.[79]
31. Duduk istirahat sebelum berdiri menuju ke rakaat kedua dan rakaat keempat. Hal itu didasarkan pada hadits Malik bin Huwairits ﷺ.[80] Juga didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ.[81] Juga pada Abu Hurairah ﷺ.[82]
32. Duduk tawarruk pada tasyahhud kedua. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ.[83]

---

[72] Muslim, no. 486. *Shahiih Ibni Khuzaimah*, no. 654. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[73] Muslim, no. 482. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[74] Muslim, no. 479. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[75] Muslim, no. 498. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[76] Muslim, no. 579. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[77] Muslim, no. 580. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[78] An-Nasa-i, no. 1264. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[79] Ibnu Majah, no. 912. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[80] Al-Bukhari, no. 823. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[81] Abu Dawud, no. 730. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[82] Al-Bukhari, no. 6251. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[83] Al-Bukhari, no. 828. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

33. Melihat ke jari telunjuk pada saat diisyaratkan ketika duduk. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin az-Zubair.[84] Serta pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.[85]

34. Membaca shalawat atas Muhammad dan keluarganya, juga atas Ibrahim dan keluarganya pada saat tasyahhud pertama. Hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang ada.[86]

35. Membaca do'a dan berta'awwudz (meminta perlindungan) dari empat hal setelah tasyahhud kedua. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.[87]

36. Menoleh ke kanan dan ke kiri di kedua salam. Hal itu didasarkan pada hadits 'Amir bin Sa'ad dari ayahnya رضي الله عنه.[88]

37. Berniat untuk keluar dari shalat dengan selamat seraya mengucapkan salam kepada para Malaikat dan hadirin. Yang demikian itu didasarkan pada dalil-dalil yang cukup banyak[89], di antaranya adalah hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan:

    ((عَلَامَ تُومِئُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ: مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ.))

    "Berdasarkan apa kalian mengucapkan salam dengan menggerakkan tangan kalian (dalam shalat) seakan-akan tangan-tangan itu seperti ekor-ekor kuda yang selalu bergerak-gerak? Cukuplah bagi salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangan di atas pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan di kirinya."[90]

---

[84] An-Nasa-i, no. 1275. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[85] An-Nasa-i, no. 1660. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[86] Lihat: *ad-Duruusul Muhimmah* karya Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, pelajaran kesepuluh.

[87] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1377. Muslim, no. 588. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[88] Muslim, no. 582. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[89] Lihat: Catatan kaki Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/79). Juga *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/289).

[90] Muslim, no. 431. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

Pembahasan Kedua Puluh

HAL-HAL YANG MAKRUH DIKERJAKAN DALAM SHALAT DAN HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN SHALAT

Pembahasan Kedua Puluh:
HAL-HAL YANG MAKRUH DIKERJAKAN DALAM SHALAT DAN HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN SHALAT

PERTAMA:
HAL-HAL YANG MAKRUH DIKERJAKAN DALAM SHALAT

Seorang Muslim berkewajiban untuk memperhatikan shalatnya serta berkonsentrasi padanya dengan sepenuh hati. Sebab, pada saat shalat, dia tengah bermunajat kepada Rabbnya عَزَّوَجَلَّ . Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ...))

"Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri dalam shalatnya maka sesungguhnya dia tengah bermunajat kepada Rabbnya, atau sesungguhnya Rabbnya berada di antara dirinya dengan kiblat. Oleh karena itu, janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblatnya...."[1]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, yang di-*marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan:

[1] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Hakkul Buzaaq bil Yadi minal Masjid," no. 405.

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia tidak meludah ke arah wajahnya karena Allah berada di arah wajahnya jika dia sedang shalat."[2]

Shalat tidak menjadi batal hanya karena mengerjakan suatu hal yang makruh dikerjakan dalam shalat, tetapi kesempurnaan adab menuntut dijauhinya seluruh hal yang makruh. Di antara hal-hal yang makruh dikerjakan dalam shalat adalah sebagai berikut:

1. Menoleh bukan untuk suatu hal yang dibutuhkan

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia pernah bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai menoleh dalam shalat, maka beliau menjawab:

((هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ.))

'Menoleh itu merupakan perampasan yang dilakukan oleh syaitan terhadap shalat seorang hamba."[3]

Menoleh itu ada dua macam:

Pertama: Menoleh secara fisik. Solusinya dengan diam dalam shalat serta tidak bergerak.

Kedua: Menoleh secara maknawi dengan hati. Terapinya sangat sulit lagi berat kecuali bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, tetapi terapi yang paling utama adalah menghadirkan (di dalam hati) keagungan Allah seraya merasa berdiri di hadapan-Nya, memohon perlindungan kepada-Nya dari syaitan seraya meludah tiga kali ke sebelah kiri. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Utsman bin Abi al-'Ash: "Bahwasanya dia pernah mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: 'Wahai, Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menjadi penghalang antara diriku, shalatku, dan bacaanku, yakni dia mengacaukannya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا.))

[2] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Hakkul Buzaaq bil Yadi minal Masjid," no. 106.

[3] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Iltifaat fish Shalaah," no. 751, 3291.

'Dia itu syaitan yang diberi nama Khanzab. Oleh karena itu, jika kamu merasakannya, mohonlah perlindungan kepada Allah darinya dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali.'

Kemudian 'Utsman bin al-'Ash melanjutkan: "Aku pun melakukan hal tersebut sehingga Allah mengusirnya dari diriku."[4]

2. Mengangkat pandangan ke langit

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟))

'Mengapa orang-orang itu mengangkat pandangan mereka ke langit dalam shalat mereka?' Kemudian sabda beliau itu semakin keras hingga beliau bersabda:

((لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.))

'Hendaklah mereka menghentikan perbuatan itu atau penglihatan mereka akan dihilangkan (buta).'"[5]

3. Meletakkan kedua lengan di lantai pada saat sujud

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.))

"Beri'tidal (lurus)lah dalam sujud dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing."[6]

4. Berkacak pinggang

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengerjakan shalat dengan berkacak pinggang."[7] Dan karena 'Aisyah ﷺ tidak menyukai orang yang shalat dengan meletakkan tangannya di pinggangnya. Dia mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang Yahudilah yang melakukan itu."[8]

---

[4] Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "at-Ta'awwudz min Syaithaanil Waswasah fish Shalaah," no. 2203.

[5] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ul Bashar ilas Samaa' fish Shalaah," no. 750.

[6] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 822. Muslim, no. 493. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[7] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-'Amal fish Shalaah," Bab "al-Khashr fish Shalaah," no. 1220. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karahiyatul Ikhtishaar fish Shalaah," no. 545.

[8] Al-Bukhari, Kitab "Ahaadiitsul Anbiyaa'," Bab "Maa Dzukira 'an Bani Israa'il," no. 3458.

5. Memandang ke sesuatu yang dapat melalaikan dan melengahkan

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat pada kain hitam persegi empat[9] banyak motifnya (gambar). Beliau memandangnya sekilas. Ketika beliau selesai shalat, beliau bersabda:

((اِذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُوْنِيْ بِأَنْجِبَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ آنِفًا عَنْ صَلاَتِيْ.))

"Bawa pergi kainku ini kepada Abu Jahm dan bawakanlah kepadaku kain tebal tanpa motif[10] (gambar) milik Abu Jahm karena kain itu telah melalaikanku dari shalatku."[11]

6. Shalat dengan menghadap kepada sesuatu yang dapat melengahkan dan melalaikan

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Adalah dengan tirai[12] 'Aisyah menutupi sisi rumahnya. Melihat itu Nabi ﷺ bersabda:

((أَمِيْطِيْ عَنَّا قِرَامَكِ، فَإِنَّهُ لاَتَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِيْ فِي صَلاَتِيْ.))

'Singkirkan tiraimu itu dari hadapan kami karena gambar-gambarnya selalu mengganggu(ku) dalam shalatku.'"[13]

7. Duduk (*iq'aa'*) bertinggung yang tercela

Hal ini didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau melarang duduk seperti duduknya syaitan."[14]

Yang dimaksud dengan duduk bertinggung di sini adalah dengan menempelkan pantat ke lantai, menegakkan kedua betisnya, serta meletakkan kedua tangan di lantai, sebagaimana duduknya anjing atau binatang buas lainnya. Menurut kesepakatan ulama, duduk seperti ini makruh.[15]

---

[9] *Khamishah* berarti kain yang memiliki banyak motif (gambar). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/47).

[10] *Anjibaniyah* berarti kain tebal yang tidak mempunyai motif (gambar). *Syarhun Nawawi* (V/47).

[11] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Shallaa fii Tsaubin Lahu A'laam wa Nazhara ilaa 'Alaamihaa," no. 373. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karahiyatush Shalaah fii Tsaubin Lahu A'laam," no. 556.

[12] *Al-qiraam* berarti kain tipis yang mempunyai beberapa warna. *Fat-hul Baari* (I/484).

[13] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "In Shallaa fii Tsaubin Mushallabin au Tshaawiir, Hal Tufsidu Shalaatahuu wa Maa Yunhaa 'an Dzaalika," no. 374. Kata yang berada di dalam kurung berasal dari sebuah riwayat yang terdapat pada Kitab "al-Libaas," Bab "Karahiyatush Shalaah fit Tashaawiir," no. 5959.

[14] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajma'u Shifatash Shalaah," no. 498.

[15] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/458 dan 461).

Ada jenis duduk bertinggung yang lain yang dibolehkan bahkan disunnahkan. Dari Thawus, dia bercerita: "Kami pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas mengenai duduk seperti itu, bertinggung di atas kedua telapak kaki, maka dia menjawab: 'Duduk seperti itu sunnah.' Mendengar jawaban kami pun berkomentar: 'Menurut kami, duduk seperti itu merupakan perbuatan tidak sopan terhadap seseorang.' Ibnu 'Abbas pun menimpalinya: 'Tetapi duduk seperti itu merupakan sunnah Nabi kalian ﷺ.'"[16]

An-Nawawi رحمه الله menyebutkan bahwa para ulama telah berbeda pendapat mengenai duduk *iq'aa'* dan penafsirannya. Lebih lanjut, Imam an-Nawawi mengatakan: "Yang benar dan yang tidak dapat dibantah lagi bahwa duduk *iq'aa'* ini terdiri dari dua macam, yaitu salah satunya adalah duduk dengan menempelkan pantat pada lantai dan menegakkan betisnya serta menumpukan kedua tangannya di atas lantai, seperti duduknya anjing. Inilah macam duduk yang dimakruhkan. Macam kedua adalah dengan meletakkan pantat di atas kedua tumit di antara dua sujud dan inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu 'Abbas dalam ucapannya, "Merupakan sunnah Nabi kalian ﷺ."[17]

Dengan demikian, tampak jelas bahwa duduk *iq'aa'* yang menjadi pilihan Ibnu 'Abbas dan juga lainnya bahwa duduk tersebut termasuk suatu hal yang sunnah, yaitu meletakkan pantat di atas kedua tumit di antara dua sujud sedangkan kedua lutut di atas lantai.[18] Di sana terdapat duduk *iq'aa'* macam ketiga, yaitu dengan melonjorkan kedua kaki dengan punggung kaki di bagian bawah (yakni, yang menyentuh lantai) dan duduk[19] di atas kedua tumitnya.[20]

8. Menggerakkan anggota tubuh atau merubah posisi dalam shalat tanpa adanya kebutuhan

Hal itu didasarkan pada hadits Mu'aiqib رضي الله عنه : "Nabi ﷺ pernah bersabda tentang seseorang yang meratakan debu pada saat sujud:

---

[16] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Jawaazul Iqraa' 'alal 'Aqibain," no. 536.

[17] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/22).

[18] *Nailul Authaar* karya Asy-Syaukani (II/59). *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/232). *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhil Jaami' at-Tirmidzi* (II/157-161).

Saya pernah mendengar 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Duduk *iq'aa'* yang dimakruhkan adalah dengan meluruskan kedua paha dan kedua betis lalu bertumpu pada kedua tangan, seperti anjing. Adapun duduk di atas kedua tumit adalah sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, namun demikian duduk *iftiraasy* adalah lebih afdhal." Saya mendengarnya pada saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 289. Juga penjelasan beliau mengenai kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/89).

[19] Saya mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/89). Dia mengemukakan: "Duduk seperti ini tidak dilarang baik kedua kakinya itu dilonjorkan maupun duduk di atas keduanya. Duduk *iqaa'* yang dimakruhkan adalah dengan melonjorkan kedua betis dan pahanya seraya bertumpu pada kedua tangannya seperti duduknya anjing."

[20] Lihat catatan kaki Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/89). Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/317).

((إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.))

'Jika engkau harus melakukannya, cukuplah sekali saja.'"[21]

9. **Menjalinkan jari-jari dan membunyikannya dalam shalat.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ka'ab bin 'Ujrah: "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ.))

'Jika salah seorang di antara kalian (ingin) berwudhu' lalu dia melakukannya dengan baik kemudian dia berangkat dengan sengaja menuju masjid, hendaklah dia tidak menjalinkan jari-jarinya karena dia (dihitung) dalam keadaan shalat.'"[22]

Barang siapa (melakukannya) dalam keadaan shalat maka dia lebih layak untuk dilarang.[23] Juga didasarkan pada ucapan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, mengenai orang yang mengerjakan shalat sedang dia menjalin kedua tangannya, "Yang demikian itu merupakan shalat orang-orang yang dimurkai."[24] Menjalin jari-jari kedua tangan dimakruhkan pada saat berangkat ke masjid untuk mengerjakan shalat, juga pada saat shalat. Tetapi setelah shalat hal itu diperbolehkan.[25] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau mengerjakan shalat bersama kami dua rakaat kemudian beliau salam. Selanjutnya, beliau berdiri pada kayu yang melintang di masjid. Lalu beliau bersandar padanya seolah-olah beliau marah dan meletakkan pipi kanan di atas bagian luar dari telapak tangan kiri seraya menjalinkan jari-jari beliau ...."[26]

---

[21] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-'Amal fish Shalaah," Bab "Mas-hul Hasha fish Shalaah," no. 1207. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karahiyatul Mas-hi wa Taswiyatit Turaab fish Shalaah," no. 546.

[22] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyatit Tasybiik Bainal Ashaabi' fish Shalaah," no. 387. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/121).

[23] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/324).

[24] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Karaahatul I'timaad 'Alaal Yadd fish Shalaah," no. 993. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 380, dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/186).

[25] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/93), mengatakan: "Menjalani jari-jari dalam shalat dan pada saat berangkat untuk menunaikan shalat bersumber dari beberapa jalan. Sedangkan menjalin jari-jari pada setelah shalat, yang demikian itu diperbolehkan."

[26] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Tasybiikul Ashaabi' fil Masjid wa Ghairihi," no. 482. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "as-

10. Mengerjakan shalat pada saat makanan sudah dihidangkan

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau pernah bersabda:

((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ.))

'Jika makan malam sudah dihidangkan lalu iqamah shalat juga sudah dikumandangkan, mulailah dengan makan malam.'"[27]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ.))

'Jika salah seorang di antara kalian sudah berada di hadapan makanan, hendaklah dia tidak tergesa-gesa hingga dia memakannya, meskipun shalat sudah didirikan.'"[28]

Dalam hal ini disyaratkan tiga hal, yaitu: *Pertama:* Makanan sudah benar-benar dihidangkan. *Kedua:* Nafsu makan orang yang akan shalat itu benar-benar tertuju padanya. Jika dia sudah kenyang dan tidak berselera pada makanan itu, dia boleh mengerjakan shalat dan tidak dimakruhkan. *Ketiga:* Makanan itu benar-benar sudah bisa disantap, baik secara fisik maupun menurut syari'at. Secara fisik, misalnya makanan itu masih panas dan belum dapat disantap. Sedangkan menurut syari'at misalnya seorang Muslim dalam keadaan puasa sehingga tidak diperbolehkan makan, pada saat itu tidak makruh baginya untuk mengerjakan shalat.[29]

11. Menahan buang air kecil atau air besar dalam shalat

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

Sahwu fish Shalaah," no. 573. Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz mengatakan dalam *taqrir*-nya pada kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 478-482: "Menjalin jari-jari setelah shalat adalah suatu yang tidak dilarang. Adapun sebelum shalat dan pada saat shalat maka tidak boleh melakukannya." Pada tanggal 10-06-1419 H.

[27] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Hadharath Tha'aam wa Uqiimatish Shalaah, " no. 671. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahatush Shalaah Bihadhratith Tha'aam Alladzi Yuriidu Aklahu fil Haal," no. 558.

[28] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Hadharath Tha'aam wa Uqiimatish Shalaah," no. 674. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahatush Shalaah Bihadratith Tha'aam Alladzi Yuriidu Aklahu fil Haal, " no. 559.

[29] *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/328 dan 330).

((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.))

'Tidak (sempurna) shalat di hadapan makanan dan tidak juga pada saat ada desakan ingin buang air kecil dan air besar.'"[30]

12. Meludah ke muka atau ke sebelah kanan pada saat shalat

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.))

'Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri dalam shalatnya, sesungguhnya dia tengah bermunajat kepada Rabbnya, atau sesungguhnya Rabbnya berada di antara dirinya dengan kiblat. Oleh karena itu, janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblatnya, tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya.'"

Kemudian beliau mengambil ujung *rida'* (selendang) beliau dan meludah padanya kemudian menggosokkan sebagian pada sebagian lainnya seraya bersabda:

((أَوْيَفْعَلُ هَكَذَا.))

"Atau melakukannya seperti ini."[31]

Juga pada hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id ﷺ: "Rasulullah ﷺ pernah melihat dahak di dinding masjid lalu beliau mengambil beberapa kerikil dan menggaruknya kemudian bersabda:

((إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.))

'Jika salah seorang di antara kalian mengeluarkan dahak, hendaklah dia tidak mengeluarkannya ke muka dan ke kanan, tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kaki kirinya.'"[32]

---

[30] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahatush Shalaah Bihadratith Tha'aam Alladzi Yuriidu Aklahu fil Haal wa Karaahatush Shalaah Ma'a Mudaafa'atil Hadats," no. 55

[31] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Hiikul Buzaaq bil Yadi minal Masjid," no. 405. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bushaaq fil Masjid fish Shalaah wa Ghairihaa wan Nahyu 'an Bushaaqil Mushallii Baina Yadaihi wa 'an Yamiinihi," no. 551.

[32] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Laa Yabshuqu 'an Yamiinihi fish

Dalam sebuah lafazh milik al-Buhkari dari hadits Abu Hurairah ﷺ :

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَادَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian menunaikan shalat, hendaklah dia tidak meludah ke hadapannya karena sesungguhnya dia tengah bermunajat kepada Allah selama dia masih berada di tempat shalatnya, dan tidak juga meludah ke sebelah kanannya karena di sebelah kanannya terdapat Malaikat, tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya lalu memendamnya."[33]

Imam an-Nawawi رحمه الله dengan tegas dan mutlak melarang meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan, baik pada saat tengah mengerjakan shalat maupun di luar shalat, baik di dalam masjid maupun di tempat lain. Hal itu didasarkan pada beberapa hadits yang menunjukkan keumuman.[34]

Sedangkan orang yang sedang shalat di masjid, secara mutlak tidak diperbolehkan baginya meludah, kecuali di pakaian atau di sapu tangannya. Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ , dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.))

'Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan dan kafarat (denda)nya adalah memendamnya.'"[35]

Dari Abu Dzar ﷺ , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي: حَسَنُهَا، وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ

Shalaah," no. 410, 411, 408, dan 409. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bushaaqi fil Masjid," no. 548.

[33] Al-Bukhari, no. 416. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[34] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/39). Hadits-hadits yang menunjukkan keumuman di dalam shalat maupun dalam hal lainnya, di masjid maupun di luar masjid dapat dilihat di kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (II/62), no. 925, (II/278), no. 1313 dan 1314, serta (III/83), no. 1663. Juga kitab, *Shahiih Ibni Hibban (al-Ihsaan)* (III/77), no. 1636 dan (III/78), no. 1637. Dan kitab *Sunan Abi Dawud*, no. 3824. Al-Baihaqi (III/76). Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/170).

[35] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaffaaratul Buzaaq fil Masjid," no. 415. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bushaaq fil Masjid," no. 552.

أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىءِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ وَلاَ تُدْفَنُ.))

"Pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan ummatku, baik yang baik maupun yang buruk. Aku mendapatkan di antara amal-amal perbuatan yang baik itu terdapat gangguan yang disingkirkan dari jalanan dan aku juga mendapatkan di antara amal-amal perbuatan buruknya terdapat dahak yang terdapat di masjid dan tidak dipendam."[36]

13. Mengikat rambut atau pakaian pada saat shalat

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا.))

'Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang dan tidak mengikat pakaian dan rambut.'"[37]

14. Menjalin rambut pada saat shalat

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwasanya dia pernah melihat 'Abdullah bin al-Harits shalat sedang rambutnya dalam keadaan terjalin ke bagian belakang kemudian dia menguraikan jalinannya itu. Ketika kembali, dia menuju kepada Ibnu 'Abbas seraya bertanya: "Mengapa engkau melihat rambutku seperti itu?" Dia menjawab: "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِيْ يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوْفٌ.))

'Sesungguhnya perumpamaan ini adalah seperti orang yang mengerjakan shalat sedang dia dalam keadaan terbelenggu.'"[38]

15. Menutup mulut dan *as-sadel* dalam shalat

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ melarang *as-sadel*[39] di dalam shalat dan melarang seseorang menutup mulutnya (dalam

[36] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'an al-Bushaaq fil Masjid," no. 553.

[37] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 812. Muslim, no. 490. Hadits ini telah ditakhrij sebelumnya.

[38] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "A'dhaa'us Sujuud wan Nahyu 'an Kaffisy Sya'ri wats Tsaub wa 'Aqshir Ra'si fish Shalaah," no. 492.

[39] *As-sadel* berarti menyelimutkan pakaian ke tubuh lalu memasukkan kedua tangan di dalamnya lalu ruku' dan sujud dalam keadaan seperti itu. Ada juga yang mengatakan, yaitu meletakkan bagian tengah sarung di atas kepalanya dan membiarkan kedua ujungnya ada di sebelah kanan

shalat)."[40]

16. Mengkhususkan suatu tempat di masjid untuk mengerjakan shalat secara terus- menerus tanpa imam

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdul Hamid bin Salamah dari ayahnya: "Rasulullah ﷺ melarang patukan burung gagak (dalam shalat), deruman binatang buas (ketika duduk), serta melarang seseorang selalu menempati tempat tertentu di dalam shalat sebagaimana unta ditambatkan di tempat tertentu."[41]

17. Bersandar pada kedua tangan pada saat duduk dalam shalat

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang duduk di dalam shalat sedang dia bersandar pada kedua tangannya."[42]

18. Menguap dalam shalat

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.))

'Menguap itu dari syaitan. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menahannya sedapat mungkin."[43]

Juga didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.))

'Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menahan dengan tangannya pada mulutnya karena syaitan bisa masuk.'"

---

dan kirinya tanpa meletakkan keduanya di atas kedua pundaknya. *An-Nihaayah* karya Ibnu Atsir (II/355). *Al-Mishbaahul Muniir* (I/271).

[40] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "as-Sadel fish Shalaah," no. 643. Dengan lafazhnya. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiiha," Bab "Maa Yukrahu fish Shalaah," no. 966. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/126). Dan kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/159).

[41] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatu Man laa Yuqiimu Shulbahu fir Rukuu' was Sujuud," no. 862, Ahmad (V/446 dan 447). Al-Hakim dari 'Abdurrahman bin Syibl, dan dia (al-Hakim) menilai hadits ini shahih, yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi (I/229). Juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/163).

[42] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," bab *Karaahiyatul I'timaad 'alal Yad fish Shalaah*, no. 992. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiih Sunan Abi Dawud*, I/186.

[43] Muslim, Kitab "az-Zuhud," Bab "Tasymiitul 'Aathis wa Karaahatut Tatsaa'ub," no. 2994.

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian menguap di dalam shalat, hendaklah dia menahannya sedapat mungkin karena syaitan bisa masuk."[44]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷬ mengatakan: "Yang disyari'atkan di sini ada tiga hal, yaitu: *Pertama*: Menahan semampunya. *Kedua:* Meletakkan tangan di mulut. *Ketiga:* Tidak mengucapkan: 'Haa...' sehingga tidak ditertawakan oleh syaitan."[45]

19. Ruku' sebelum sampai di barisan

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah, bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi ﷺ sedang beliau tengah ruku' maka dia pun ruku' sebelum dia sampai di barisan. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, beliau pun berkata:

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.))

"Mudah-mudahan Allah menambahmu kegigihan dan jangan ulangi lagi."[46]

20. Shalat di masjid bagi orang yang memakan bawang merah, bawang putih, atau daun bawang

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.))

'Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauh dari kami atau menjauhi masjid kami dan hendaklah dia duduk di rumahnya saja.'"

Dengan lafazh lain, riwayat Muslim disebutkan:

((فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ.))

"Karena Malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia."

[44] Muslim, Kitab "az-Zuhud," Bab "Tasymiitul 'Aathis wa Karaahatut Tatsaa'ub," no. 2995.

[45] Saya mendengarnya saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 261.

[46] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Raka'a Duunash Shaff," no. 783.

Dalam lafazh yang juga milik Muslim disebutkan:

((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ.))

"Barang siapa makan bawang merah atau bawang putih atau daun bawang, hendaklah dia tidak mendekati masjid kami karena Malaikat merasa tertanggu oleh apa yang dapat mengganggu anak cucu Adam (manusia)."[47]

21. Mengerjakan shalat sunnah pada saat dilanda rasa kantuk

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.))

'Jika salah seorang di antara kalian mengantuk saat shalat, hendaklah dia tidur hingga kantuknya itu hilang. Karena, jika salah seorang di antara kalian shalat sedang dia dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia bermaksud memohon ampunan tetapi malah justru memaki dirinya sendiri.'"[48]

Juga pada hadits Abu Hurairah ﵁, yang di-*marfu'*-kan:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ، فَلْيَضْطَجِعْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat pada suatu malam dan tidak mampu membaca al-Qur-an dengan baik (karena mengantuk) sehingga dia tidak mengetahui apa yang dikatakannya, hendaklah dia berbaring (tidur)."[49]

---

[47] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Maa Jaa-a fits Tsuum wal Bashal wal Kurrats," no. 855. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Nahyu man Akala Tsuuman au Bashalan au Kurraatsan," no. 564 dan dari no. 561-167.

[48] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Wudhu' minan Naum," no. 212. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Amru man Na'asa fii Shaalaatihi Awista'jama 'Alaihil Qur-an Awidz Dzikr bi an Yarqud au Yaq'uda hatta Yadzhaba 'anhu Dzaalika," no. 786.

[49] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Amru man Na'asa fii Shaalaatihi Awista'jama 'Alaihil Qur-an Awidz Dzikr bi an Yarqud au Yaq'uda Hatta Yadzhaba 'anhu Dzaalika," no. 787.

KEDUA:
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Beberapa hal berikut ini dapat membatalkan shalat dan wajib menggantinya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan:

1. Berbicara dengan sengaja

Hal itu didasarkan pada hadits Zaid bin Arqam ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah berbicara dalam shalat, seseorang berbicara dengan temannya yang berdiri di sampingnya dalam shalat, sehingga turun ayat: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)[50] Kemudian kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara."[51]

Juga didasarkan pada hadits Mu'awiyah bin al-Hakam ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.))

"Sesungguhnya shalat ini tidak boleh dicampuri dengan omongan manusia, melainkan hanya berupa tasbih, takbir, dan bacaan al-Qur-an."[52]

Serta pada hadits 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ yang sedang mengerjakan shalat lalu beliau menjawab kami. Setelah kami kembali dari Najasyi kami mengucapkan salam lagi kepada beliau tetapi beliau tidak membalas salam kami.[53] Kemudian kami kemukakan: 'Wahai, Rasulullah, kami dulu mengucapkan salam kepadamu dalam shalat dan engkau menjawab kami.' Maka beliau menjawab:

((إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً.))

'Sesungguhnya di dalam shalat itu terdapat kesibukan.'"[54]

Ibnu al-Mundzir ﷺ mengatakan: "Mereka bersepakat bahwa orang yang berbicara secara sengaja di dalam shalat sedang dia tidak menghendaki perbaikan sesuatu pun dari urusan shalat, maka shalatnya batal."[55]

---

[50] QS. Al-Baqarah: 238.

[51] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Tahriimul Kalaam fish Shalaah wa Naskhu maa Kaana min Ibaahatihi," no. 539.

[52] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Tahriimul Kalaam fish Shalaah wa Naskhu maa Kaana min Ibaahatihi," no. 537.

[53] Orang yang sedang shalat dapat menjawab salam saudara Muslimnya dengan isyarat. Lihat kitab *Shahiih Muslim,* no. 540.

[54] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Tahriimul Kalaam fish Shalaah," no. 538.

[55] *Al-Ijma',* hal. 43, no. 66.

2. Tertawa dengan suara yang terdengar oleh si pelaku sendiri atau orang lain dalam shalat

Tertawa itulah yang disebut dengan *qahqahah* (terbahak). Ibnu Mundzir رحمه الله mengemukakan: "Mereka bersepakat bahwa tertawa itu dapat membatalkan shalat."[56]

3 - 4. Makan dan minum

Ibnu al-Mundzir رحمه الله mengatakan: "Mereka juga bersepakat bahwa orang yang makan dan minum ketika sedang shalat wajib secara sengaja maka dia harus mengulanginya."[57]

5. Membuka aurat dengan sengaja

Sebab, di antara syarat sahnya shalat adalah menutup aurat. Oleh karena itu, jika syarat itu tidak dipenuhi dengan sengaja dan tanpa adanya alasan, shalatnya tidak sah.[58]

6. Menyimpang terlalu banyak dari arah kiblat, karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat.

7. Melakukan gerakan yang cukup banyak dan secara berturut-turut tanpa ada keperluan

8. Batalnya thaharah (wudhu')

Sebab, thaharah merupakan salah satu syarat shalat. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.))

"Tidak akan diterima shalat orang yang berhadats hingga dia wudhu' kembali."[59]

Juga pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, yang juga di-*marfu'*-kan, di dalamnya disebutkan:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.))

"Tidak akan diterima shalat yang dikerjakan tanpa bersuci."[60]

---

[56] Ibid., hal. 43, no. 62.

[57] Ibid.

[58] Lihat kitab *ad-Duruusul Muhimmah* karya Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, pelajaran kesebelas dan catatan pinggirnya karya *ath-Thauyan*, hal. 151, juga catatan pinggir karya Faiz, hal. 49.

[59] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 135. Muslim, no. 225. Hadits ini telah ditakhrij sebelumnya.

[60] Muslim, no. 224. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

Demikian halnya jika seseorang meninggalkan salah satu rukun atau syarat shalat secara sengaja dan tanpa adanya alasan yang dibolehkan syari'at, shalatnya pun batal. Juga orang yang secara sengaja meninggalkan salah satu dari kewajiban shalat tanpa adanya alasan.[61]

[61] Lihat halaman sebelumnya dari buku ini.

Pembahasan Kedua Puluh Satu

SUJUD SAHWI

Pembahasan Kedua Puluh Satu:
SUJUD SAHWI[1]

Sujud Sahwi atas suatu hal yang jika dilakukan secara sengaja dapat membatalkan shalat adalah wajib. Nabi ﷺ telah memerintahkannya, baik dalam bentuk perbuatan maupun dengan meninggalkan suatu dari amalan shalat.[2]

Kelupaaan bagi Nabi ﷺ merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia atas hamba-hamba-Nya, sekaligus sebagai bentuk kesempurnaan agama mereka. Agar dengan demikian itu mereka mengikuti beliau atas apa yang telah disyari'atkan-Nya kepada mereka pada saat lupa. Sebab, Rasulullah ﷺ juga pernah lupa sehingga dengan kelupaannya itu muncul beberapa hukum syari'at yang berlaku juga bagi kelupaan yang dilakukan oleh ummatnya sampai hari Kiamat kelak.[3] Telah ditegaskan dari Rasulullah ﷺ, dalam sujud Sahwi ini beliau telah mensyari'atkan bagi ummatnya beberapa hukum, di antanya:

PERTAMA:
TELAH DIRIWAYATKAN DALAM SUJUD SAHWI INI BEBERAPA HAL, YAITU:

1. **Salam Nabi ﷺ pada rakaat-rakaat kedua (dari shalat Zhuhur atau 'Ashar), kemudian beliau menyempurnakan sisanya dan bersujud setelah salam.**

---

[1] Sujud yang dilakukan karena lupa sehingga meninggalkan atau menambah sesuatu dari amalan-amalan shalat.

[2] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/433). *Fataawaa Ibnu Taimiyyah* (XXIII/26-35). *Asy-Syarhul Mumti'* (III/531).

[3] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/186).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ tentang kisah Dzul Yadain, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan salah satu dari dua shalat sore hari,[4] dua rakaat kemudian mengucapkan salam. Selanjutnya beliau mendekati kayu di masjid bagian depan lalu beliau meletakkan tangannya di atas kayu tersebut. Sedang di antara orang-orang itu terdapat Abu Bakar dan 'Umar. Keduanya merasa segan untuk mengajak beliau berbicara, lalu orang-orang segera keluar seraya bertanya: 'Apakah shalat beliau tadi diqashar?' Ada seseorang yang dipanggil oleh Nabi dengan sebutan Dzul Yadain, berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah shalat tadi diqashar ataukah engkau tadi lupa?' Beliau menjawab: 'Aku tidak lupa dan tidak juga shalat tadi diqashar.' Lalu orang tadi berkata: 'Tidak, wahai Rasulullah anda telah lupa.' Selanjutnya, beliau mengerjakan shalat dua rakaat lalu bertakbir dan bersujud seperti sujudnya atau lebih panjang kemudian mangangkat kepalanya dan bertakbir. Selanjutnya, beliau meletakkan kepalanya dan bertakbir lalu bersujud seperti sujudnya atau lebih lama lagi dan setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir kemudian mengucapkan salam."[5]

2. **Salam Nabi ﷺ setelah rakaat ketiga, lalu beliau menyempurnakan rakaat yang tersisa, yaitu rakaat keempat lalu mengerjakan sujud Sahwi setelah salam.**

Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits 'Imran bin Hushain ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat 'Ashar lalu beliau mengucapkan salam pada rakaat yang ketiga kemudian beliau masuk rumah. Ada orang yang bernama al-Hirbaq, yang mempunyai tangan panjang, mendatangi beliau seraya bertanya: 'Wahai, Rasulullah.' Lalu dia menyebutkan apa yang telah beliau kerjakan. Dalam keadaan marah sambil menarik kainnya beliau keluar sampai di kerumunan orang-orang dan berkata: 'Apakah orang ini benar?' Mereka menjawab: 'Benar.' Maka beliau pun mengerjakan satu rakaat lagi kemudian mengerjakan dua kali sujud dan setelah itu mengucapkan salam."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Beliau mengerjakan satu rakaat yang tertinggal kemudian salam lalu mengerjakan dua kali sujud Sahwi kemudian salam."[6]

---

[4] Yang dimaksudkan adalah Zhuhur dan 'Ashar. Dalam kitab *Shahiihul Bukhari* terdapat ucapan beberapa orang perawi: "Perkiraan besar saya jatuh pada shalat 'Ashar," no. 1229. Dalam riwayat Muslim "shalat 'Ashar," no. 573. Dan kedua hal tersebut telah dipadukan bahwa kisah tersebut beragam. *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/359).

[5] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "as-Sahwu," Bab "Yukabbiru fii Sajdatai as-Sahwi," no. 1229. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah," no. 573.

[6] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah," no. 574.

3. Rasulullah ﷺ langsung berdiri setelah rakaat kedua dari shalat Zhuhur dan tidak melakukan duduk tasyahhud hingga shalatnya selesai, lalu mengerjakan sujud Sahwi sebelum salam.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits 'Abdullah bin Buhainah ﷺ: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur bersama mereka (para Sahabat) lalu beliau langsung berdiri pada rakaat kedua dan tidak duduk tasyahhud maka orang-orang pun berdiri bersama beliau hingga beliau menyelesaikan shalatnya. Kemudian orang-orang menunggu salam beliau. Beliau bertakbir sedang beliau dalam keadaan duduk lalu mengerjakan dua sujud sebelum mengucapkan salam dan setelah itu mengucapkan salam.[7]

4. Beliau juga mengerjakan shalat Zhuhur lima rakaat, kemudian beliau teringat, maka beliau melipat kakinya dan menghadap kiblat untuk selanjutnya mengerjakan dua sujud dan mengucapkan salam.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur lima rakaat lalu ditanyakan kepada beliau: 'Adakah penambahan dalam shalat?' Beliau menjawab: 'Apakah penambahan itu?' Mereka berkata: 'Engkau telah mengerjakan shalat lima rakaat.' Maka beliau pun segera bersujud dua kali setelah mengucapkan salam."[8]

5. Adapun ragu, beliau belum pernah mengalaminya. Akan tetapi, beliau telah perintahkan dua hal sesuai dengan macamnya:

a. Orang yang dugaan kuatnya lebih dominan maka dia diperintahkan untuk berpegang dengannya lalu mengerjakan sujud Sahwi setelah salam.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dan setelah selesai mengucapkan salam, beliau ditanya: 'Wahai Rasulullah, telah terjadi sesuatu dalam shalat?' 'Apa itu?' tanya beliau. Mereka menjawab: 'Engkau telah mengerjakan shalat begini dan begitu.' Kemudian beliau melipat kakinya seraya menghadap kiblat dan bersujud dua kali untuk kemudian mengucapkan salam. Dan ketika menghadap ke arah kami, beliau bersabda:

((إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

[7] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Lam Yaraa at-Tasyahhudal Awwal Waajiban," no. 829. Dan Kitab "as-Sahwu," Bab "Maa Jaa-a fis Sahwi Idzaa Qaama min Rak'atai al-Fariidhah," no. 1224. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud Lahu," no. 570.

[8] *Muttafaq 'alaih*: aslinya terdapat di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tawajjuh Nahwal Qiblah Haitsu Kaana," no. 401. Dan lafazhnya berasal dari Kitab "as-Sahwu," Bab "Idzaa Shallaa Khamsan," no. 1226 dan 7249. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud," no. 572.

أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوْنِيْ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.))

'Sesungguhnya jika terjadi sesuatu di dalam shalat pasti akan aku ceritakan kepada kalian, tetapi aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian, bisa lupa seperti halnya kalian lupa. Oleh karena itu, jika aku lupa, ingatkanlah aku. Jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya, hendaklah dia memilih yang benar untuk kemudian menyempurnakannya, lalu mengucapkan salam, dan setelah itu bersujud dua kali.'"

Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan:

((فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ.))

"Hendaklah dia memilih yang paling dekat kepada kebenaran."[9]

b. Orang yang ragu jumlah bilangan rakaat diperintahkan untuk mengambil yang yakin, yaitu bilangan yang paling sedikit. Hendaklah dia berpegang pada keyakinannya dan menyingkirkan keraguan kemudian mengerjakan sujud Sahwi sebelum mengucapkan salam.[10]

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya sedang dia juga tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang dikerjakan, tiga atau empat rakaat, hendaklah dia membuang keraguannya dan berpegang pada apa yang diyakininya kemudian mengerjakan sujud dua kali sebelum mengucapkan salam. Jika dia sudah mengerjakan shalat lima rakaat, shalatnya akan digenapkan dengannya (sebagai Sunnah) dan jika dia mengerjakan shalat tepat empat rakaat, kedua sujud itu akan menghinakan syaitan."[11]

---

[9] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 401. Muslim, no. 572. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[10] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/291-292).

[11] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud Lahu," no. 571.

Imam Ahmad ﷺ mengatakan: "Ada lima perkara yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ: Salam pada rakaat kedua (dari empat rakaat yang seharusnya), salam pada rakaat ketiga (dari empat rakaat yang seharusnya), juga salam karena adanya tambahan dan kekurangan, dan beliau juga pernah berdiri pada rakaat kedua tanpa duduk tasyahhud."[12]

Al-Khattabi ﷺ mengatakan: "Yang menjadi sandaran oleh para ulama adalah kelima hadits di atas."[13]

Sedangkan Imam Ibnu Qudamah mengemukakan: "Yaitu, dua hadits Ibnu Mas'ud, hadits Abu Sa'id, Abu Hurairah, dan Ibnu Buhainah."[14]

KEDUA:
SUJUD SAHWI SEBELUM SALAM DI BEBERAPA KASUS DAN SETELAH SALAM DI BEBERAPA KASUS YANG LAIN

Secara sah telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan sujud Sahwi sebelum salam dalam beberapa kasus dan setelah salam dalam beberapa kasus lainnya.[15] Sujud yang pernah dikerjakan oleh Nabi ﷺ sebelum salam atau yang beliau perintahkan untuk dikerjakan sebelum salam maka dikerjakan sebelumnya, misalnya sujud Sahwi bagi orang yang meninggalkan tasyahhud awal, juga sujud Sahwi bagi orang yang ragu, tetapi dia berbuat atas dasar keyakinannya. Sedangkan sujud yang dilakukan oleh Nabi ﷺ setelah salam atau yang beliau perintahkan untuk dikerjakan setelah salam maka dikerjakan setelahnya juga, misalnya sujud Sahwi bagi orang yang mengucapkan salam sebelum shalat selesai sepenuhnya, atau diingatkan adanya penambahan dalam shalatnya setelah salam, atau ragu tetapi lebih cenderung pada dugaan kuatnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa hadits di awal pembahasan.[16] Masalah ini cukup luas cakupannya sehingga dibolehkan mengerjakan sujud Sahwi sebelum atau sesudah salam.[17] Hanya saja, yang lebih afdhal adalah sujud sebelum salam, kecuali pada dua keadaan:

Pertama: Jika terlanjur mengucapkan salam sementara masih ada kekurangan dalam shalat atau diingatkan adanya tambahan setelah salam. Hal itu sebagai upaya mengikuti Nabi ﷺ dalam hal tersebut. Yang demikian itu

---

[12] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/403).

[13] *Ma'alimus Sunan*, al-Khattabi (I/469).

[14] *Al-Mughni* (II/403). Juga *as-Syarhul Kabiir* (IV/5).

[15] Lihat *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/289).

[16] Lihat beberapa hadits di halaman sebelumnya dari buku ini.

[17] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/290). *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/369-371). Juga *Majmu'u Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/36). *Majmu'u Fataawaa Imam Ibnu Baaz* yang dikumpulkan oleh ath-Thayyar, Kitab "ash-Shalaah," hlm. 184, dan juga hasil kumpulan asy-Syuwai'ir (XI/267).

didasarkan pada hadits Abu Hurairah,[18] 'Imran bin Hushain,[19] dan 'Abdullah bin Mas'ud[20] ﷺ.

Kedua: Jika seseorang ragu tapi dia lebih memilih dugaan kuat. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ.[21] Hal ini menjadi pilihan Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ.[22] Menurut para ulama, masalah ini tergolng khilafiyah, tetapi inilah yang lebih afdhal.[23]

KETIGA: BEBERAPA SEBAB DAN HUKUM SUJUD

Dari beberapa hadits tentang sujud Sahwi yang telah disebutkan, tampak jelas bahwa sebab dilakukannya sujud Sahwi itu ada tiga, yaitu adanya penambahan,

---

[18] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1229. Muslim, no. 573. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[19] Muslim, no. 574. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[20] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 401. Muslim, no. 572. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[21] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 401. Muslim, no. 572. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[22] Lihat kitab *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* karya Ibnu Baaz (XI/267).

[23] Para ulama *rahimahumullah* berbeda pendapat mengenai posisi sujud Sahwi, yang terdiri dari beberapa pendapat:

1. Madzhab Imam Syafi'i menyebutkan: "Secara keseluruhan, sujud Sahwi itu dilakukan sebelum salam."
2. Madzhab Imam Abu Hanifah: "Sujud Sahwi itu secara keseluruhan dilakukan setelah salam."
3. Madzhab Imam Malik: "Sujud Sahwi karena adanya penambahan dalam shalat dilakukan setelah salam, sedangkan karena adanya kekurangan dilakukan sebelum salam."
4. Madzhab Imam Ahmad: "Sujud Sahwi hanya dilakukan sebelum salam kecuali pada dua hal, yaitu: jika mengucapkan salam padahal masih terdapat kekurangan pada shalat atau karena keraguan yang lebih cenderung pada dugaan kuatnya, maka pada saat itu sujud Sahwi dilakukan setelah salam. Dalam hal ini bisa dipergunakan setiap hadits sebagaimana disebutkan di atas, dan yang tidak disebutkan mengenai hal tersebut maka dilakukan sujud Sahwi sebelum salam."

Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/415). *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/17-26). Kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/289). *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/369-371). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani, dia menyebutkan sembilan pendapat (II/321-324). Imam Ibnu Taimiyyah memilih bahwa yang lebih jelas adalah membedakan antara tambahan dan kekurangan, atau ragu yang disertai pemilihan antara ragu dan yakin, dengan keraguan disertai pilihan pada yang meyakinkan. Dia mengemukakan: "Yang demikian itu merupakan riwayat Ahmad dan pendapat Malik sangat dekat dengan hal itu, yaitu sujud Sahwi dilakukan sebelum salam jika karena adanya kekurangan atau keraguan yang lebih cenderung pada yang yakin. Sujud dilakukan setelah salam jika terjadi penambahan dalam shalat atau ragu yang lebih cenderung pada dugaan kuat." Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/24). Juga kitab *al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 93. Serta kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/466).

pengurangan, dan keraguan dengan dua macamnya.[24] Sedangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan sebab-sebab tersebut sebagai berikut:

1. **Penambahan,** yang terdiri dari dua macam:

a. Penambahan yang berupa tindakan dan ucapan, yang juga terdiri dari tiga kriteria:

Kriteria pertama: Penambahan dari bagian shalat, misalnya penambahan berdiri atau duduk atau ruku' atau rakaat. Semua penambahan tersebut berupa perbuatan, jika penambahan itu disengaja oleh seseorang, shalatnya pun batal, tetapi jika hal itu terjadi karena lalai, dia harus bersujud Sahwi dan shalatnya pun menjadi sah. Jika terjadi penambahan satu rakaat dan tidak diketahui kecuali setelah selesai shalat, dia juga harus bersujud Sahwi. Tetapi jika diketahui pada saat masih berada pada rakaat tambahan itu, dia hanya cukup dengan duduk seketika itu juga tanpa takbir, kemudian bertasyahhud jika dia belum bertasyahhud, kemudian mengerjakan sujud Sahwi kemudian mengucapkan salam.

Orang yang mengetahui adanya tambahan atau kekurangan yang dilakukan oleh seorang imam maka dia harus mengingatkannya. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوْنِي.))

"Aku ini hanyalah manusia yang bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Oleh karena itu, jika aku lupa, ingatkanlah aku."[25]

Bagi kaum laki-laki, mengingatkan imam itu bisa dilakukan dengan cara membaca tasbih. Sedangkan bagi kaum wanita adalah dengan tepukan. Hal tersebut didasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ.))

"Jika ada sesuatu yang salah dalam shalat kalian, hendaklah kaum laki-laki membaca tasbih dan kaum perempuan menepukkan tangan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا

[24] Lihat kitab *al-Muqni' Ma'asy Syarhil Kabiir wal Inshaaf* (IV/6). *Al-Kaafii* (I/365). *Ar-Raudhul Murbi'* (II/137). *Irsyaadu Uulil Bashaa-ir wal Albab li Nailil Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab* karya as-Sa'adi, hlm. 47.

[25] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 401 dan Muslim, no. 572. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.))

"Jika ada sesuatu yang salah dalam shalatnya, hendaklah dia membaca tasbih karena jika dia membaca tasbih, dia akan mengingat kembali, dan sesungguhnya tepukan itu hanya bagi kaum wanita."[26]

Imam berkewajiban untuk memperhatikan peringatan mereka jika dia tidak yakin benar dengan dirinya sendiri karena yang demikian itu berarti kembali kepada yang benar.

Kriteria kedua: Tambahan yang bukan dari bagian shalat, misalnya berjalan, garukan mengipasi (tubuh) dan gerakan. Semua gerakan itu tidak memerlukan adanya sujud Sahwi. Gerakan-gerakan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama: Gerakan-gerakan yang dapat membatalkan shalat, yaitu gerakan yang berjumlah banyak dan secara berturut-turut tanpa adanya kepentingan yang mendesak.

Kedua: Gerakan yang bersifat makruh, yaitu gerakan yang tidak banyak tanpa adanya kebutuhan.

Ketiga: Gerakan yang dibolehkan, yaitu gerakan yang tidak banyak dan karena keperluan untuk itu. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ : "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ yang menjadi isteri Abu al-'Ash, jika berdiri, dia menggendongnya dan jika sujud, dia meletakkannya."[27] Ditegaskan pula dari Nabi ﷺ, "Beliau pernah membuka pintu untuk 'Aisyah ﷺ sedang ketika itu beliau tengah shalat."[28]

Tidak ada perbedaan antara yang disengaja dan yang lupa dalam gerakan-gerakan itu karena semua gerakan itu bukan dari bagian shalat, serta tidak pula disyari'atkan untuk sujud Sahwi karenanya.

Kriteria ketiga: Makan dan minum. Jika seseorang melakukan keduanya dengan sengaja, shalatnya batal, tetapi jika dilakukan dengan tidak sengaja, shalatnya tidak batal. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman hadits:

---

[26] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Dakhala Liya-umman Naas Fajaa-al Imaamul Awwal Fata-akhkhara," no. 684 dan 7190. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taqdiimul Jamaa'ah man Yushalli Bihim Idzaa Ta-akhkharal Imam," no. 421.

[27] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Hamala Jaariyatan Shaghiratan 'alaa 'Unuqihi fish Shalaah," no. 516 dan 5996. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazu Hamlish Shibyaan fish Shalaah wa anna Tsiyaabahum Mahmuulah 'alath Thaharah Hatta Yatahaqqaq Najaasatuha wa Annal Fi'lal Qaliil laa Yubthilush Shalaah," no. 543.

[28] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-'Amal fish Shalaah," no. 922. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajuuzu min al-Masyyi wal 'Amal fish Shalaatit Tathawwu'." An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "al-Masyu Amaamal Qiblah Khuthan Yasiratan." Ahmad (VI/183 dan 234). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/173).

((عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ.))

"Diberikan maaf kepada ummatku karena kesalahan dan kelupaan."[29]

b. Tambahan yang berupa ucapan. Ini pun terbagi lagi menjadi tiga kriteria, yaitu:

Kriteria pertama: Tambahan yang berasal dari bagian shalat, misalnya mengucapkan kalimat yang disyari'atkan dalam shalat, tetapi tidak pada tempatnya, contohnya: membaca al-Qur-an pada saat ruku' dan sujud serta duduk, dan juga membaca tasyahhud pada saat berdiri. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja, yang demikian itu adalah makruh dan tidak diwajibkan untuk melakukan sujud Sahwi karenanya. Namun, jika dilakukan karena lalai, disunnahkan mengerjakan sujud Sahwi karenanya. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.))

"Jika seseorang melakukan penambahan atau pengurangan, hendaklah dia melakukan sujud dua kali."[30]

Kecuali jika membaca dzikir ini di tempat dzikir yang wajib sementara dia tidak mengucapkan yang wajib, misalnya bacaan tasbih pada saat ruku' dan sujud, dia wajib melakukan sujud Sahwi karena meninggalkan yang wajib, kecuali jika dilakukan penggabungan antara keduanya maka pada saat itu tidak wajib melakukan sujud Sahwi,[31] tetapi hanya sunnah. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang ada.

Kriteria kedua: Mengucapkan salam sebelum shalat dikerjakan secara sempurna. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja, shalatnya batal karena dia telah berbicara di dalam shalat. Tetapi jika dilakukan di luar kesengajaan dan telah terjadi jarak yang lama atau wudhu' telah batal, shalatnya itu pun batal dan dia harus mengulanginya. Sedangkan jika dia teringat akan hal itu sebelum jarak waktu yang tidak lama, dia boleh menyempurnakan shalatnya kemudian melakukan sujud Sahwi. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ.[32]

---

[29] Ibnu Majah, Kitab "Thalaqul Mukrah wan Naasii," no. 2045. Ibnu Hibban (IX/174). Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (XI/134), no. 1274. Al-Hakim (II/198). Dinilai *hasan* oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Arab'in*.

[30] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud Lahu," no. 96 - (572).

[31] *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* karya 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله (XI/270).

[32] Al-Bukhari, no. 1229. Muslim, no. 573. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

Kriteria ketiga: Kata-kata yang berasal dari luar shalat. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja dan sadar, menurut *ijma'* (konsensus) para ulama shalatnya pun batal. Hal tersebut didasarkan pada hadits Zaid bin Arqam ﷺ.[33] Jika dilakukan karena lalai atau karena tidak tahu, yang benar adalah shalatnya tidak batal dan dia tidak perlu mengerjakan sujud Sahwi karena kata-katanya itu bukan dari bagian shalat.

2. **Pengurangan,** yang juga terdiri dari tiga macam:

a. Meninggalkan salah satu rukun shalat, seperti misalnya ruku' atau sujud. Jika rukun itu ditinggalkan secara sengaja, berarti shalatnya batal. Jika ditinggalkan secara tidak sengaja dan ia merupakan takbiratul ihram, berarti shalatnya belum dikerjakan dan baginya sujud Sahwi tidak berarti apa-apa. Tetapi jika rukun itu bukan takbiratul ihram, dia memiliki tiga kriteria:

Kriteria pertama: Jika dia teringat sebelum dia memulai bacaan pada rakaat lainnya, dia harus mengulanginya lalu mengerjakan rukun yang ditinggalkannya dan amalan yang sesudahnya.[34] Ada juga yang menyatakan: "Jika dia mengingatnya sebelum sampai kepada batasnya, dia wajib kembali lagi dan mengerjakan rukun yang ditinggalkan dan juga amalan yang setelahnya." [35]

Kriteria kedua: Jika dia teringat setelah dia mulai membaca bacaan pada rakaat yang lain, rakaat yang rukunnya ditinggalkan dianggap gugur dan digantikan oleh rakaat berikutnya.[36] Ada yang mengatakan: "Jika dia teringat setelah sampai pada posisi rukun yang ditinggalkannya dari rakaat yang berikutnya, dia tidak perlu kembali lagi dan rakaat ini bisa menempati posisi rakaat yang salah satu rukunnya ditinggalkan."[37]

Kriteria ketiga: Jika dia mengingatnya setelah salam, itu sama dengan meninggalkan satu rakaat penuh. Oleh karena itu, dia harus mengerjakan satu rakaat lagi kemudian melakukan sujud Sahwi, kecuali jika yang ditinggalkan itu

---

[33] Muslim, no. 539. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[34] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/162), pada tanggal 17-10-1419 H, dia menetapkan pendapat tersebut.

[35] Pendapat kedua ini menjadi pilihan al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi di dalam kitabnya *al-Mukhtaaraatal aliyyah minal Masaa'ilil Fiqhiyyah*, hlm. 47-48. Juga kitabnya *Irsyadu Uulil Bashaa-ir wal Albaab li Nailil Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab*, hlm. 49. Dia mengatakan: "Pendapat ini lebih dekat kepada hukum pokok dan kaidah syari'at." Yang diikuti pula oleh muridnya, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin di dalam kitabnya *asy-Syarhul Mumti'* (III/459-523).

[36] Saya mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat mejelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/169), pada hari Ahad, 18-10-1419 H. Dia mengatakan: "Jika dia telah memulai pada bacaan yag berikutnya, rakaat itu menjadi batal dan digantikan oleh rakaat berikutnya."

[37] Dipilih oleh al-'Allamah as-Sa'adi di dalam kitab *al-Mukhtaaraatal Jaliyyah*, hlm. 47. Dalam kitab *Irsyaadu Uulil Bashaa-ir wal Albaab*, hlm. 49.

berupa tasyahhud akhir atau duduk tasyahhud atau salam. Jika begitu, dia harus mengerjakan yang ditinggalkan itu dan harus melakukan sujud Sahwi dalam semua rukun tersebut. Jika telah lewat jarak waktu yang lama atau telah berhadats, dia harus mengulangi shalatnya secara penuh.[38] Ada lagi yang berpendapat: "Jika dia mengingatnya setelah salam, dia harus mengerjakan rukun yang ditinggalkan itu dan apa yang setelahnya, kecuali jika telah lewat selang waktu yang cukup lama atau telah terkena hadats. Jika demikian, dia harus mengulangi shalatnya secara penuh."[39]

b. Meninggalkan salah satu dari kewajiban shalat, misalnya takbir selain takbiratul ihram, tasbih ruku' dan sujud, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja, shalatnya batal. Dan jika dilakukan tanpa sengaja, padanya terdapat tiga kriteria:

Kriteria pertama: Jika dia mengingatnya sebelum sampai pada rukun yang berikutnya, dia wajib kembali untuk kemudian mengerjakannya.

Kriteria kedua: Jika dia mengingatnya setelah sampai pada rukun yang setelahnya, dia tidak perlu kembali lagi padanya, hanya saja dia harus mengerjakan sujud Sahwi. Misalnya, tasyahhud awal. Jika seseorang meninggalkan tasyahhud awal, dia tidak lepas dari empat hal:

1) Dia mengingatnya sebelum memisahkan kedua pahanya dari kedua betisnya. Sebagian mereka mengatakan: "Sebelum kedua lututnya berpisah dari lantai." Makna dari semuanya itu saling berdekatan. Pada keadaan seperti itu hendaknya dia tetap (duduk tasyahhud) dan tidak perlu mengerjakan sujud Sahwi karena dengan kondisi seperti itu dia tidak menambahkan sesuatu dalam shalatnya.

2) Jika dia sudah bangkit, tetapi pada saat bangkit itu dia teringat sebelum sempat berdiri dengan tegak, dia boleh kembali dan mengerjakan tasyahhud serta berkewajiban untuk mengerjakan sujud Sahwi.

3) Jika dia bangkit dan telah berdiri dengan tegak, dengan demikian berarti dia telah sampai pada rukun yang berikutnya dan dimakruhkan baginya untuk mengulangi kembali. Jika dia mengulangi kembali, hal itu tidak membatalkan shalat, namun demikian dia tetap harus mengerjakan sujud Sahwi.

4) Jika dia mengingatnya setelah mulai pada bacaan (al-Qur-an), dia tidak perlu kembali. Jika dia tetap kembali dengan sengaja sedang dia tahu hukumnya,

---

[38] Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ menegaskan untuk mengulangi satu rakaat penuh bagi orang yang mengingat ruku'n yang ditinggalkan setelah salam." Hal itu beliau sampaikan pada saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/163), pada hari Ahad, 17-10-1419 H.

[39] Pendapat yang kedua ini menjadi pilihan Allamah as-Sa'adi di dalam kitabnya *Irsyaadu Uulil Bashaa-ir*, hlm. 49. Dan muridnya, Ibnu 'Utsaimin di dalam kitabnya *asy-Syarhul Mumti'* (III/459-523).

haram baginya melakukan hal itu dan shalatnya menjadi batal karena dia sengaja mengerjakan sesuatu yang dapat merusak shalat, yaitu melakukan penambahan dalam bentuk perbuatan di dalam shalat.

c. Meninggalkan amalan-amalan yang sunnah. Jika seseorang meninggalkan suatu amalan yang disunnahkan, hal itu tidak membatalkan shalat, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun karena lalai, dan tidak ada kewajiban baginya untuk sujud Sahwi.

3. **Ragu**, jika hal itu terjadi setelah salam, tidak perlu dihiraukan, kecuali dia benar-benar yakin akan adanya kekurangan atau tambahan.

Jika keraguan itu berupa *waham* (dugaan lemah), yang sempat terlintas di dalam pikiran dan tidak berlangsung lama, hal itu pun tidak perlu dihiraukan. Jika keraguan itu cukup banyak, juga tidak perlu dihiraukan. Dengan demikian, keraguan itu, baik dalam bentuk tambahan rukun maupun kewajiban yang tidak pada waktunya, tidak perlu dihiraukan. Adapun keraguan terhadap adanya tambahan pada waktu mengerjakannya maka perlu dilakukan sujud Sahwi. Sedangkan ragu terhadap adanya pengurangan rukun adalah sama seperti meninggalkan rukun itu sendiri. Dia harus mengerjakan rukun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menyempurnakannya, kecuali dugaan kuat lebih dominan bahwa dia telah mengerjakannya maka dia tidak perlu kembali lagi, tetapi dia harus mengerjakan sujud Sahwi. Ragu dalam meninggalkan kewajiban shalat setelah terjadi selang waktu tidak mengharuskan sujud Sahwi.[40] Jika terjadi keraguan pada jumlah rakaatnya, hendaklah dia memilih apa yang diyakini, yaitu yang paling sedikit. Kecuali jika dugaan kuatnya lebih dominan, pada saat itu hendaklah dia memilih dan berpegang dengannya.[41]

Tidak ada kewajiban sujud bagi makmum yang memasuki shalat bersamaan dengan imam sejak awal, kecuali sekadar mengikuti imamnya. Jika makmum yang *masbuq* berdiri untuk mengqadha' apa yang tertinggal setelah salam yang diucapkan imamnya lalu imamnya itu mengerjakan sujud Sahwi setelah salam, hukumnya sama dengan hukum orang yang meninggalkan tasyahhud pertama: jika imamnya telah bersujud sebelum dia berdiri tegak, dia harus kembali dan jika sudah berdiri tegak dan belum sempat memulai bacaan, dia tidak perlu kembali,

---

[40] Ada juga yang berpendapat bahwa ragu dalam meninggalkan suatu kewajiban shalat sama dengan meninggalkan kewajiban itu sendiri dan dia wajib mengerjakan sujud Sahwi, kecuali jika prasangka yang dominan padanya menyebutkan bahwa dia telah mengerjakannya. Jika demikian, tidak ada kewajiban sujud baginya. Pendapat ini menjadi pilihan al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/521-522).

[41] Lihat penjelasan rinci mengenai sebab-sebab dan hukum-hukum sujud ini di kitab *Irsyaadu Uulil Bashaa-ir wal Albaab Linailil Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab*, hlm. 47-51. Penulis ini dengan baik menyajikan dan memberikan manfaat. Juga kitab *al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/365-387). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/495-540), dikhususkan hlm. 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, dan 523. Kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/403-464). *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Ibnu Baaz (XI/249-281).

tetapi jika dia kembali pun boleh-boleh saja. Jika imam sudah mulai masuk dalam bacaan, tidak ada kewajiban baginya untuk kembali, tetapi dia harus melakukan sujud Sahwi setelah selesai mengqadha' rakaat yang tertinggal,[42] setelah salam.[43]

[42] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/171), pada tanggal 28-10-1419 H.

[43] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/441). *Ar-Raudhul Murbi'* (II/170). Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/526).

Pembahasan Kedua Puluh Dua

SHALAT SUNNAH

Pembahasan Kedua Puluh Dua: SHALAT SUNNAH

PERTAMA: PENGERTIAN TATHAWWU'

Tathawwu' adalah sinonim kata *nafilah*, yang berarti sunnah. Setiap orang yang membiasakan diri dengan sesuatu yang baik disebut dengan *mutathawwi'*.[1]

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ ... فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ... ﴾

"... Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya ..." (QS. Al-Baqarah:184)

Tathawwu' berarti apa yang dilakukan oleh seorang Muslim atas dorongan diri sendiri yang tidak diharuskan.[2]

KEDUA: KEUTAMAAN SHALAT SUNNAH

Shalat sunnah mempunyai keutamaan yang sangat banyak lagi agung, di antaranya sebagai berikut:

1. **Menyempurnakan shalat fardhu sekaligus melengkapi kekurangannya**

---

[1] *Al-Qaamuusul Muhiith* karya al-Fairuz Abadi, huruf *'Ain*, fasal *Tha'*, hlm. 962.

[2] *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Mandzur, huruf *'Ain*, fasal *Tha'* (VIII/243).

Hal tersebut didasarkan pada hadits Tamim ad-Daari ﷺ dengan status *marfu'*:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ: اُنْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُوْا بِهَا فَرِيْضَتَهُ، ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ.))

"Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari Kiamat kelak adalah shalatnya. Jika dia menyempurnakannya, shalat itu akan ditulis sempurna untuknya. Jika dia tidak menyempurnakannya, Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia akan berfirman kepada Malaikat-Nya: 'Lihatlah apakah kalian mendapatkan untuk hamba-Ku itu amalan-amalan sunnah sehingga kalian dapat menyempurnakan amalan wajibnya dengan amalan sunnah tersebut, lalu zakat juga, kemudian amal-amal perbuatan itu dihisab berdasarkan cara-cara tersebut.'"[3]

2. **Shalat sunnah dapat meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Tsauban, pembantu Rasulullah ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau pernah bersabda kepadanya:

((عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ؛ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً.))

'Engkau harus banyak bersujud karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah sekali saja, melainkan dengannya Allah akan mengangkat dirimu satu derajat dan menghapuskan darimu satu kesalahan.'"[4]

3. **Banyak mengerjakan shalat sunnah menjadi penyebab utama masuk Surga dengan didampingi oleh Nabi ﷺ**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menginap bersama Rasulullah ﷺ lalu aku membawakan

---

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qaulun Nabi ﷺ: Kullu Shalaatin laa Yutimmuha Shaahibuha Tutammu min Tathawwu'," (I/228), no. 864, 866. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah wa Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fii Awwali maa Yuhaasabu bihil 'Abdush Shalaah," (I/458), no. 1425. Ahmad (IV/65, 103) dan (V/377). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (II/353). Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[4] Muslim, no. 488. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

air untuk wudhu' beliau. Beliau bersabda kepadaku: 'Mintalah.' Kemudian kukatakan: 'Aku minta agar aku bisa menemanimu di Surga.' Beliau bersabda: 'Tidak ada yang lain selain itu?' Aku menjawab: 'Hanya itu.' Beliau bersabda: 'Bantulah dirimu dengan banyak bersujud.'"[5]

4. Shalat sunnah merupakan amalan sunnah fisik yang paling afdhal setelah jihad dan mempelajari atau mengajarkan ilmu[6]

Hal itu didasarkan pada hadits Tsauban ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.))

'Tetaplah di jalan yang lurus dan kalian tidak akan mampu menghitung. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah shalat dan tidak ada yang dapat memelihara wudhu', kecuali orang Mukmin.'"[7]

---

[5] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlus Sujuud wal Hatstsu 'Alaihi," (I/253), no. 489.

[6] Ada yang berpendapat: "Amalan yang paling afdhal dilakukan adalah ilmu. Hal itu merupakan pengutamaan yang dilakukan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan sebuah riwayat dari Ahmad." Ada juga yang berpendapat: "Jihad. Itulah yang shahih dari madzhab Imam Ahmad." Juga ada yang berpendapat lain: "Yaitu, Shalat. Itu merupakan pengutamaan menurut versi Imam asy-Syafi'i رحمه الله."

Yang benar adalah bahwa yang demikian itu berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan dan zaman. Bisa jadi masing-masing amalan sunnah afdhal pada suatu keadaan sesuai dengan kemaslahatan dan kepentingan. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu merupakan salah satu dari macam-macam jihad sebab bangunan dasar semua ketetapan syari'at adalah ilmu, dan jihad didasarkan pada ilmu. Oleh karena itu, Imam Ahmad mengatakan: "Menuntut ilmu itu merupakan amalan yang paling afdhal bagi orang yang niatnya benar." Ditanyakan kepadanya: "Dengan apa niat itu bisa benar?" Dia menjawab: "Berniat dengan penuh tawadhu' di dalamnya maka akan hilang kebodohan dari dirinya." Maksudnya adalah ilmu yang sunnah dan bukan yang wajib. Artinya, tujuan dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu itu adalah mencari keridhaan Allah dan kehidupan akhirat. Dengan demikian, dia berniat menyingkirkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Juga berniat mempertahankan syari'at seraya mengamalkan ilmu yang didapat." Lihat kitab *al-Inshaaf ma'al Muqni' wasy Syarhil Kabiir* (IV/100-101). *Al-Akhbaar al-'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 96. Juga catatan kaki kitab *ar-Raudhul Murbi'* karya Ibnu Qasim (II/179-180). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/6-7), Kitab "'Ilm," hlm. 25-32. Juga kitab *Ma'alim fii Thariiq Thalabil 'Ilm*, as-Sadhan, hlm. 13-15.

[7] Ibnu Majah, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Muhaafazhah 'alal Wudhu'," no. 277. Diriwayatkan oleh juga oleh ad-Darimi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fith Thuhuur," (I/168). Imam Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/276, 277, 280, dan 282). Hadits ini juga mempunyai beberapa syahid yang ada pada Ibnu Majah dan lainnya dari hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, no. 278, dan dari hadits Abu Umamah رضي الله عنه, no. 279. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/135-138).

5. Shalat sunnah di rumah akan mendatangkan berkah

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا.))

"Jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan shalat di masjid, hendaklah dia memberikan bagian dari shalatnya untuk rumahnya karena sesungguhnya Allah telah menjadikan kebaikan shalat di dalam rumahnya."[8]

Juga pada hadits Zaid bin Tsabit رضي الله عنه , yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.))

"Wahai, sekalian manusia, kerjakanlah shalat di rumah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."[9]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ.))

"Hendaklah kalian mengerjakan shalat di rumah-rumah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."[10]

Didasarkan pula pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اِجْعَلُوْا فِي بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.))

---

[8] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabush Musaafiriinin Naafilah fii Baitihi," no. 778.

[9] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Shalaatul Lail," no. 731. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabush Shalaatin Naafilah fii Baitihi wa Jawaazuha fil Masjid," no. 781.

[10] Muslim, no. 781, dan telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya.

"Kerjakanlah sebagian dari shalat kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan."[11]

Imam an-Nawawi ﷺ mengemukakan: "Yang diperintahkan adalah mengerjakan shalat sunnah di rumah karena yang demikian itu lebih tersembunyi dan jauh dari riya' serta lebih terlindungi dari amalan yang sia-sia. Juga agar rumah dipenuhi dengan keberkahan dan diturunkan pula padanya rahmat serta Malaikat, sedangkan syaitan akan melarikan diri darinya."[12]

6. Shalat sunnah akan mendatangkan kecintaan Allah bagi pelakunya

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ.)))

"Sesungguhnya Allah yang Mahatinggi telah berfirman: 'Barang siapa yang memusuhi wali-Ku, Aku telah menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan suatu ibadah yang lebih Aku cintai daripada ibadah yang telah Aku wajibkan kepadanya. Seseorang itu masih akan terus mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, pandangannya yang dia pergunakan untuk memandang, tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, dan kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku, pasti Aku akan memberinya dan jika memohon perlindungan kepada-Ku, pasti Aku akan melindunginya. Aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu yang Aku kerjakan, seperti keraguan-Ku

[11] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Karahiyatush Shalaah fil Maqaabir," no. 432 dan 1187. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabush Shalaatin Naafilah fii Baitihi," no. 777.

[12] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/314). Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/529).

untuk mencabut jiwa seorang Mukmin, dia membenci kematian sementara Aku tidak suka menyakitinya.'"[13]

Lahiriah hadits qudsi di atas menyebutkan bahwa kecintaan Allah kepada seorang hamba itu akan terwujud bersamaan dengan upaya sang hamba untuk senantiasa mengerjakan kewajiban. Sedangkan kelanggengan dan keabadian cinta itu akan terwujud dengan upaya mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah setelah menunaikan kewajiban, baik itu shalat, puasa, zakat, haji, maupun yang lainnya.[14]

7. **Kesempurnaan shalat sunnah akan menambah rasa syukur hamba kepada Allah ﷻ**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂ : Pada suatu malam Nabi ﷺ pernah menunaikan *qiyamul lail* sampai kedua kakinya bengkak. Lalu 'Aisyah bertanya: "Mengapa engkau melakukan hal ini, wahai, Rasulullah, bukankah Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah terjadi padamu dan juga yang akan terjadi?" Beliau pun menjawab:

((أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.))

"Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur."[15]

Dari al-Mughirah ﵁ , dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah melakukan *qiyamul lail* sampai kedua kakinya bengkak lalu ditanyakan kepada beliau: 'Bukankah Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang?' Beliau menjawab:

((أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.))

'Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?'"[16]

KETIGA:
DIPERBOLEHKAN MENGERJAKAN SHALAT SUNNAH DENGAN DUDUK

Diperbolehkan shalat sunnah dengan duduk, meskipun dia mampu berdiri. Imam an-Nawawi ﵀ pernah mengungkapkan: "Yang demikian itu merupakan

---

[13] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "at-Tawaadhu'," no. 6502.

[14] Lihat kitab *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Imam al-Bukhari*, al-Hafizh Ibnu Hajar (XI/343).

[15] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 4837. Muslim, no. 2819. Takhrijnya akan diberikan pada pembahasan *Qiyaamul Lail*.

[16] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 4836. Muslim, no. 2819. Takhrijnya akan diberikan pada pembahasan *Qiyaamul Lail*.

ijma' para ulama."[17] Sebagaimana sebagian ibadah sunnah bisa dikerjakan sambil berdiri dan sebagian lainnya dengan duduk.[18] Sedangkan dalam shalat wajib, berdiri merupakan salah satu rukun shalat, barang siapa yang meninggalkannya padahal mampu melakukannya, shalatnya menjadi batal.[19]

Telah diriwayatkan secara sah beberapa hadits mengenai hal tersebut. Di dalam hadits 'Aisyah ﵂ tentang shalat Nabi ﷺ pada malam hari, dia menyebutkan: ".... Beliau biasa mengerjakan shalat pada malam hari sembilan rakaat, termasuk di dalamnya shalat Witir. Beliau pernah mengerjakan shalat pada suatu malam dalam waktu yang cukup lama sambil berdiri dan pada malam yang lain dalam waktu yang cukup lama juga sambil duduk. Jika beliau membaca bacaan sedang beliau shalat dalam keadaan berdiri, beliau akan ruku' dan sujud. Jika beliau membaca bacaan sambil duduk, beliau pun ruku' dan sujud sambil duduk."[20]

Dari 'Aisyah ﵂ juga, dia bercerita: "Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca bacaan ketika shalat malam dalam keadaan duduk, kecuali pada saat beliau tua. Beliau membaca bacaan dalam keadaan duduk sampai bacaannya tinggal kira-kira tiga puluh atau empat puluh ayat lalu beliau berdiri dan meneruskan bacaannya itu kemudian ruku'."[21]

Dari Hafshah ﵂, dia bercerita: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di tempat ibadahnya dalam keadaan duduk sampai setahun sebelum beliau wafat. Saat itulah beliau shalat di tempat ibadahnya sambil duduk, beliau membaca suatu surat dengan tartil sampai bacaan itu lebih panjang (lama) daripada surat yang lebih panjang darinya."[22]

Shalat seorang Muslim sambil berdiri adalah lebih baik, jika dia mampu melakukannya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr ﵄, yang di-*marfu'*-kannya:

((صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ.))

"Shalat seseorang dengan duduk adalah setengah shalat."[23]

---

[17] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/255). Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/567).

[18] Lihat *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/256).

[19] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/258).

[20] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazun Naafilah Qaa'iman wa Qaa'idan wa Fi'lu Ba'dhiha Qaa'idan," no. 730.

[21] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Idzaa Shallaa Qaa'idan Tsumma Shahha au Wajada Khiffatan Tammama maa Baqiya," no. 118 dan 1119, dan Kitab "at-Tahajjud," Bab "Qiyaamun Nabi ﷺ bil Lail fii Ramadhan," no. 1148.

[22] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazun Naafilah Qaa'iman wa Qaa'idan," no. 733.

[23] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazun Naafilah Qaa'iman wa Qaa'idan," no. 73.

Juga pada hadits 'Imran bin Hushain ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat seseorang yang dikerjakan sambil duduk, maka beliau menjawab:

((إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ...))

'Jika dia mengerjakan shalat sambil berdiri, yang demikian itu lebih baik. Barang siapa mengerjakan shalat sambil duduk maka bagiannya setengah dari pahala orang yang mengerjakannya sambil berdiri....'"[24]

Disunnahkan bagi orang yang shalat sambil duduk untuk bersila di tempat yang biasa dipergunakan untuk mengerjakan shalat sambil berdiri. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat sambil duduk bersila."[25]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ mengemukakan: "Shalat Nabi ﷺ pada malam hari terdiri dari tiga macam, yaitu: ***Pertama,*** mayoritas dilakukan sambil berdiri. ***Kedua,*** beliau mengerjakan shalat sambil duduk dan ruku' sambil duduk pula. ***Ketiga,*** beliau membaca bacaan al-Qur-an sambil duduk dan ketika tersisa beberapa ayat dari bacaannya beliau berdiri kemudian ruku' sambil berdiri. Ketiga macam tersebut shahih dari beliau ﷺ."[26]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Shalat Nabi ﷺ pada malam hari terdiri dari empat macam, sebagaimana yang tergabung dalam beberapa riwayat 'Aisyah ﷺ, yaitu:

1. Beliau mengerjakan shalat sambil berdiri dan ruku' sambil berdiri juga.

---

[24] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Shalaatul Qaa'id," no. 115. Secara lengkap hadits itu berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa shalat sambil tidur maka baginya setengah dari pahala orang yang shalat sambil duduk." Yang dimaksud dengan "tidur" di sini adalah berbaring. Al-Khattabi mentarjih bahwa orang yang mengerjakan shalat sunnah tidak boleh sambil berbaring karena yang dimaksud di sini adalah shalat fardhu yang dikerjakan oleh orang yang sakit, yang masih mungkin bisa berdiri, tetapi dengan susah payah sehingga shalatnya dengan duduk mendapatkan pahala setengah dari shalatnya yang berdiri sebagai motivasi untuk mengerjakan shalat sambil berdiri, meski pun shalat sambil duduk itu diperbolehkan." Mengenai shalat sunnah yang dikerjakan seseorang sambil berbaring padahal dia mampu untuk mengerjakan shalat sambil berdiri, al-Khattabi mengatakan: "Tidak diperoleh dari seorang ulama pun keterangan yang menyatakan bahwa terdapat *rukhshah* (keringanan) dalam hal itu." Dinukil dengan sedikit perubahan dari kitab *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/585). Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ memberikan komentar terhadap pernyataan tersebut, dia mengatakan: "Ini adalah pernyataan yang lebih mendekati kebenaran. Adapun orang yang tidak mampu berdiri atau duduk dalam mengerjakan shalat wajib maka baginya pahala penuh. Sedangkan orang yang mengerjakan shalat sunnah, tidak diperbolehkan shalat sambil berbaring tanpa adanya alasan yang jelas."

[25] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Kitab "Qiyaamil Lail," Bab "Kaifa Shalaatul Qaa'id," no. 1661. Al-Hakim yang dissepakati oleh adz-Dzahabi (I/258 dan 275). Ibnu Khuzaimah, no. 1238. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/365).

[26] *Zaadul Ma'aad* (I/331).

2. Beliau mengerjakan shalat sambil duduk dan ketika bacaan al-Qur-annya tersisa beberapa ayat, kira-kira tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau berdiri untuk menlanjutkan bacaannya kemudian ruku'.
3. Beliau mengerjakan shalat sambil duduk dan jika sudah menyelesaikan bacaan al-Qur-an, beliau berdiri kemudian ruku'.
4. Beliau berdiri sambil duduk dan ruku' sambil duduk pula."[27]

KEEMPAT:
DIPERBOLEHKAN MENGERJAKAN SHALAT DI ATAS KENDARAAN BAIK DALAM PERJALANAN JAUH MAUPUN DEKAT

Shalat di atas kendaraan tetap sah hukumnya, baik kendaraan itu berupa binatang, pesawat terbang, mobil, kapal, maupun sarana transportasi lainnya. Sedangkan dalam mengerjakan shalat wajib, diharuskan turun dari kendaraan, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dalam perjalanan di atas kendaraannya ke arah mana kendaraannya itu berjalan. Beliau memberi isyarat (dengan kepalanya) sebagai isyarat *shalatul lail,* kecuali shalat-shalat fardhu. Beliau juga pernah mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya."

Dalam lafazh lain juga disebutkan:

((غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.))

"Hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat wajib di atas (kendaraan)-nya."[28]

Juga didasarkan pada hadits 'Amir bin Rabi'ah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraannya ke arah mana kendaraannya itu berjalan."

Dalam lafazh lain disebutkan: "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan hal tersebut pada shalat wajib."

Dalam lafazh lainnya lagi disebutkan: "Bahwasanya dia pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah pada malam hari dalam sebuah perjalanan di atas punggung kendaraannya ke arah mana kendaraannya itu menghadap."[29]

---

[27] Saya mendengarnya dari yang mulia Ibnu Baaz saat beliau menjelaskan hadits no. 1118 dan 1119 dari kitab *Shahiihul Bukhari.*

[28] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witru fis Safar," no. 999, 1000, 1095. 1096, 1098, dan 1105. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazus Shalaatin Naafilah 'alad Daabah fis Safar Haitsu Tawajjahat," no. 700.

[29] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1093 dan 1104. Muslim, no. 701. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

Juga pada hadits Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kendaraannya itu berjalan. Jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau turun dan menghadap kiblat."[30]

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Beliau pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya yang menghadap ke timur dan jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau turun dan menghadap ke kiblat."

Mengenai hal ini terdapat banyak hadits lain, misalnya hadits Anas رضي الله عنه.[31]

Disunnahkan menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram. Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه: "Bahwasanya jika Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan lalu hendak mengerjakan shalat sunnah, beliau menghadapkan untanya ke kiblat lalu beliau bertakbir kemudian mengerjakan shalat ke arah mana saja kendaraannya itu mengarah."[32]

Jika dia tidak melakukan seperti itu, shalat yang dikerjakan tetap sah. Hal itu sebagai wujud pengamalan hadits-hadits shahih seperti yang ditarjih oleh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله.[33]

Imam an-Nawawi رحمه الله menyebutkan: "Shalat di atas kendaraan dalam perjalanan yang padanya boleh mengqashar shalat maka menurut ijma' kaum Muslimin diperbolehkan..."[34]

Sedangkan perjalanan yang padanya tidak dibolehkan mengqashar shalat, yang benar adalah diperbolehkan, ini menurut madzhab jumhur ulama.[35] Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ ﴾

"Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 115)

---

[30] Al-Bukhari, no. 400, 1094, 1099, 4140. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[31] *Shahiih Muslim*, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazus Shalaatin Naafilah 'alad Daabah," no. 702.

[32] Abu Dawud, no. 1225. Dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 228. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[33] Saya pernah mendengar beliau mentarjih hal tersebut saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 228.

[34] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/216).

[35] Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/575). *Syarhun Nawawi* (V/217). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/96).

Imam Ibnu Jarir ﷺ telah mentarjih: "Yang tercakup dalam ayat ini adalah shalat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan ke mana saja kendaraan itu membawamu."[36]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan dari Imam ath-Thabari ﷺ: "Dia pernah berargumentasi kepada jumhur ulama bahwa Allah telah menjadikan tayammum sebagai *rukhshah* (keringanan) bagi orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Mereka juga telah sepakat bahwa orang yang berada di luar kota dalam jarak minimal satu mil atau kurang kemudian berniat untuk kembali ke rumahnya dan tidak untuk melakukan perjalanan lain sedang dia tidak mendapatkan air, dia dibolehkan untuk bertayammum. Dia dibolehkan untuk bertayammum dalam keadaan itu sebagaimana dibolehkan juga baginya untuk mengerjakan shalat di atas kendaraan karena kesamaan keduanya dalam *rukhshah*.[37]

KELIMA:
RUMAH MERUPAKAN TEMPAT SHALAT SUNNAH YANG PALING BAIK

Shalat sunnah bisa dikerjakan di masjid, rumah, dan di setiap tempat yang suci, misalnya padang pasir dan tempat-tempat lainnya. Namun demikian, shalat sunnah di rumah itu lebih baik, kecuali shalat sunnah yang disyari'atkan untuk dikerjakan secara jama'ah, seperti shalat Tarawih, yang lebih afdhal dikerjakan di masjid.

Sedangkan shalat sunnah yang tidak disyari'atkan untuk dikerjakan secara jama'ah, telah ditegaskan oleh beberapa hadits yang menjelaskan bahwa mengerjakan shalat di rumah itu lebih baik. Di antara hadits itu adalah hadits Zaid bin Tsabit, yang di dalamnya disebutkan:

((فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.))

"Sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."[38]

---

[36] Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wiili Aayil Qur-an* (III/530). Lihat juga kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/95-96).

[37] *Fat-hul Baari Bisyarhi Shahiihil Bukhari* (II/575). Penulis kitab *al-Mughni* telah menyebutkan bahwa hukum-hukum yang menyamakan antara perjalanan jauh dan perjalanan dekat ada tiga, yaitu tayammum, makan bangkai dalam keadaan terpaksa, dan shalat sunnah di atas kendaraan. Sedangkan *rukhshah* lainnya dikhususkan untuk perjalanan yang jauh. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/96).

[38] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 731 dan Muslim, no. 781. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

Juga hadits Jabir[39] dan Ibnu 'Umar[40] ﷺ, yang semuanya menunjukkan bahwa sebaik-baik shalat itu dikerjakan di dalam rumah, kecuali shalat wajib.

KEENAM:
AMALAN SUNNAH YANG PALING DISUKAI ALLAH ADALAH YANG DIKERJAKAN SECARA RUTIN DAN TIDAK MEMBERATKAN DIRI DALAM MENJALANKANNYA

Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang secara terus-menerus dikerjakan meski hanya sedikit. Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Di tempatku pernah kedatangan seorang wanita dari Bani Asad lalu Rasulullah ﷺ masuk menemuiku. Beliau bertanya: 'Siapa wanita ini?' 'Si fulan, dia tidak tidur pada malam hari,' jawabku. 'Aisyah menyebutkan tentang lamanya shalatnya. Lantas beliau bersabda:

((مَهْ)) عَلَيْكُمْ مَا تُطِيْقُوْنَ مِنَ الْأَعْمَالِ؛ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.))

'Hentikan dia (untuk tidak melakukan hal itu). Hendaklah kalian mengerjakan amal yang mampu kalian kerjakan karena Allah tidak akan bosan (memberi pahala) hingga kalian sendiri yang merasa bosan.' (Amal yang paling Dia sukai adalah yang secara rutin dikerjakan oleh pelakunya)."[41]

Juga hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah memasuki masjid dan melihat ada tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Beliau bertanya, 'Tali apa ini?' Mereka menjawab: 'Tali ini milik Zainab, yang dipasang saat dia shalat. Jika malas atau lemas, dia akan berpegangan pada tali tersebut.' Maka beliau bersabda:

((لاَ، حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.))

'Tidak. Lepaslah tali itu! Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat saat semangat (kuat) dan jika telah lelah, hendaklah dia duduk (istirahat/selesai).'"[42]

---

[39] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 778. Takhrij hadits ini juga sudah diberikan sebelumnya.

[40] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 432. Muslim, no. 777. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[41] *Muttafaq 'alaih*: Kitab "at-Tahajjud," Bab "Maa Yukrahu minat Tasydiid fil 'Ibaadah," no. 1151. Dan no. 43 dari Kitab "al-Iimaan," Bab "Ahabbud Diin Ilallaahi Adwamuhu." Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhilatul 'Amal ad-Daa'im min Qiyaamil Lail wa Ghairihi," no. 785.

[42] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Maa Yukrahu minat Tasydiid fil 'Ibaadah," no. 1150. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhilatul 'Amal ad-Daa'im min Qiyaamil Lail wa Ghairihi wal Amr bil Iqtishaad fil 'Ibaadah," no. 784.

Masruq bercerita: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah ﵂: 'Apakah amalan yang paling disukai Rasulullah ﷺ? Dia menjawab: 'Amalan yang dikerjakan terus-menerus.' 'Kapan beliau bangun?' tanyaku. 'Aisyah menjawab: 'Beliau bangun jika mendengar kokok ayam.'"[43]

Juga pada hadits 'Aisyah ﵂, yang di-*marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan:

((خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.))

"Kerjakanlah amal yang mampu kalian kerjakan, karena Allah tidak akan pernah merasa bosan (memberi pahala) sehingga kalian sendiri yang merasa bosan."

Shalat yang paling disukai Nabi ﷺ adalah yang terus menerus dikerjakan meski hanya sedikit. Jika mengerjakan shalat, beliau mengerjakannya secara rutin."[44]

Serta didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، وَأَبْشِرُوْا، وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.))

"Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit diri dalam agama, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Oleh karena itu, beramallah dengan benar (tidak berlebihan) atau mendekatinya, sampaikanlah kabar gembira, dan mohonlah pertolongan pada pagi, sore, dan sedikit dari malam hari."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Seseorang tidak akan dimasukkan ke Surga oleh amalnya." Para Sahabat bertanya: "Tidak juga engkau, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab:

((لاَ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، وَلاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ، وَإِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ

[43] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Man Naama 'Indas Sahar," no. 1132. Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6461 dan 6462. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'aatin Nabi ﷺ," no. 741.

[44] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Shaum Sya'baan," no. 1970. Dalam Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6465. Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Shiyamun Nabi ﷺ," no. 782.

يَسْتَعْتِبَ.))

"Tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepadaku. Oleh karena itu, beramallah dengan benar (tidak berlebihan) atau mendekatinya dan janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Kalau dia seorang yang baik, mudah-mudahan dia akan bertambah baik dan kalau dia seorang yang berkelakuan buruk, mudah-mudahan dia bertaubat dan memperbaiki diri."

Dalam riwayat lain disebutkan:

((سَدِّدُوا وَقَارِبُوْا، وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا، وَشَيْئًا مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا.))

"Kerjakanlah amal dengan benar atau mendekatinya, berbuatlah pada pagi dan sore hari serta sedikit dari malam hari. Kerjakanlah sedikit demi sedikit niscaya kalian akan sampai."[45]

Didasarkan pula pada hadits 'Aisyah ﵂, yang di dalamnya disebutkan:

((... وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.))

"... dan sesungguhnya amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang paling langgeng, meski hanya sedikit."

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Oleh karena itu, beramallah dengan benar atau mendekatinya serta sampaikanlah kabar gembira. Sesungguhnya amal seseorang tidak akan memasukkannya ke Surga." Para Sahabat bertanya: "Tidak juga engkau, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab:

((وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ.))

"Tidak juga diriku, kecuali jika Allah melimpahkan ampunan dan rahmat kepadaku."[46]

Serta didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂ yang lain, dia pernah ditanya: "Bagaimana amal perbuatan Nabi ﷺ?" 'Aisyah menjawab: "Amal perbuatan

---

[45] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Diinu Yusrun," no. 39. Kitab "al-Mardhaa," Bab "Tamannal Mariidh al-Mauta," no. 5673. Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6463. Muslim, Kitab "Shifatul Munaafiqiin," Bab "Lan Yadkhula Ahadun al-Jannata Bi'amalihi bal Birahmatillaah Ta'ala," no. 2816.

[46] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6464 dan 6467. Muslim, Kitab "Shifatul Munaafiqiin," Bab "Lan Yadkhula Ahadun al-Jannata Bi'amalihi bal Birahmatillaah Ta'ala," no. 2818.

Nabi itu yang terus-menerus dikerjakan. Siapakah di antara kalian yang mampu mengerjakan apa yang mampu dikerjakan oleh Nabi ﷺ?"[47]

Di dalam hadits-hadits di atas terdapat perintah untuk senantiasa beramal, meski hanya sedikit, dalam menjalankan ibadah. Terdapat juga perintah untuk menghindari sikap berlebihan atau yang memberatkan karena amal yang paling disukai Allah itu adalah yang terus-menerus (rutin), meski hanya sedikit.[48]

Sabda Nabi ﷺ:

((فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.))

"Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa bosan (memberi pahala) hingga kalian sendiri yang merasa bosan (beramal)."

Kebosanan Allah di sini tidak sama dengan kebosanan makhluk serta tidak mengandung makna kekurangan dan aib, tetapi Allah عزّوجلّ adalah seperti layaknya diri-Nya.

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Sifat ini seperti sifat-sifat yang lain. Di antara maknanya adalah Dia tidak akan memutus pahala hingga kalian sendiri yang memutus amalan."[49]

KETUJUH: DIPERBOLEHKAN MENGERJAKAN SHALAT SUNNAH DENGAN BERJAMA'AH SEKALI WAKTU

Tidak ada larangan bagi seorang Muslim untuk mengerjakan shalat sunnah dengan berjama'ah sekali waktu. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه , dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ pada suatu malam lalu beliau memanjangkan bacaan sampai-sampai aku berkeinginan untuk melakukan suatu yang tidak baik. Ditanyakan kepadanya: 'Perbuatan buruk apa yang hendak engkau lakukan?' Dia menjawab: 'Aku ingin segera duduk dan meninggalkannya.'"[50]

Juga pada hadits Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه , dia bercerita: "Pada suatu malam aku pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, lalu beliau membukanya dengan membaca surat al-Baqarah. Aku berkata (dalam hati): 'Beliau akan ruku' pada ayat keseratus.' Kemudian beliau melanjutkan terus bacaannya. Selanjutnya

---

[47] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6466. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhiilatul 'Amal ad-Daa'im," no. 783.

[48] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/316).

[49] Saya mendengarnya dari Imam bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari,* hadits no. 1970.

[50] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1135. Muslim, no. 773. Takhrijnya akan diberikan selanjutnya.

kukatakan (dalam hati): 'Beliau akan membaca surat al-Baqarah itu dalam satu rakaat (shalat).' Beliau pun terus berlalu. Lalu kukatakan (dalam hati): 'Beliau akan ruku' dengan bacaan surat al-Baqarah penuh.' Kemudian beliau membuka surat an-Nisaa' dan membacanya, selanjutnya membuka surat Ali 'Imran dan membacanya. Beliau membacanya secara pelan. Jika melalui ayat tasbih, beliau bertasbih, jika melewati ayat permohonan, beliau memohon, dan jika melalui ayat ta'awwudz, beliau akan berta'awudz (memohon pelindungan)..."[51]

Dari 'Auf bin Malik ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bangun pada suatu malam dengan Rasulullah ﷺ lalu beliau membaca surat al-Baqarah. Beliau tidak melewati ayat rahmat, melainkan beliau berhenti dan memanjatkan permohonan. Beliau tidak melewati ayat tentang azab, melainkan beliau berhenti dan memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku' sama lamanya dengan beliau berdiri, yang di dalam ruku'nya beliau membaca: 'Mahasuci Dzat Pemilik kekuasaan, kerajaan, kebesaran, dan keagungan.' Kemudian beliau bersujud yang lamanya sama dengan berdiri beliau. Selanjutnya, di dalam sujudnya beliau membaca bacaan yang sama dengan itu (bacaan ruku'). Lalu beliau bangun dan membaca surat Ali 'Imran. Kemudian beliau membaca surat demi surat."[52]

Hadits Ibnu 'Abbas ﷺ dalam menggambarkan shalat Rasulullah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ pernah bangun pada suatu malam." Kemudian dia mengatakan: "Lalu aku berdiri di samping beliau..."[53]

Hadits Anas bin Malik ﷺ: "Neneknya, Malikah, pernah mengundang Rasulullah ﷺ untuk menyantap makanan yang dimasaknya lalu beliau pun memakan sebagian darinya kemudian bersabda: "Berdirilah kalian, aku akan shalat bersama kalian." Anas bin Malik berkata: "Kemudian aku mengambil tikar milik kami yang berwarna hitam karena sudah lama tidak dipakai. Lalu aku memercikinya dengan air. Selanjutnya Rasulullah ﷺ berdiri di atas tikar tersebut sedang aku sendiri membuat barisan di belakang beliau bersama anak yatim, sedangkan wanita tua di belakang kami. Kemudian Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat bersama kami untuk selanjutya beliau kembali."[54]

Di dalam hadits Anas yang lain disebutkan: "Nabi ﷺ pernah masuk ke rumah mereka: dia dan ibunya serta Ummu Haram, bibi Anas, lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Berdirilah kalian, aku akan shalat bersama kalian.' Shalat itu dikerjakan di luar waktu shalat wajib. Kemudian beliau pun mengerjakan shalat bersama mereka. Beliau menempatkan Anas di sebelah kanan dan menempatkan kaum wanita di belakang mereka."[55]

---

[51] Muslim, no. 772. Takhrijnya akan diberikan selanjutnya.

[52] Abu Dawud, no. 873. an-Nasa-i, no. 1049. Takhrijnya juga akan diberikan selanjutnya.

[53] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 992. Muslim, no. 82 - (763). Takhrijnya akan diberikan selanjutnya.

[54] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Jamaa'ah fin Naafilah," no. 658.

[55] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Jamaa'ah fin Naafilah," no. 660.

Dari Itban bin Malik ﷺ : "Dia pernah shalat bersama kaumnya dan di antara dirinya dengan mereka terpisah oleh satu lembah. Jika hujan turun, dia merasa kesulitan untuk menempuh lembah tersebut dan penglihatannya pun sudah kabur. Kemudian dia meminta Nabi ﷺ supaya datang kepadanya dan shalat di rumahnya di suatu tempat yang dia jadikan sebagai tempat shalat. Maka Nabi ﷺ datang bersama Abu Bakar. Belum sempat duduk beliau pun bertanya: "Di mana engkau menginginkan aku mengerjakan shalat di rumah ini?" Dia menunjukkan suatu tempat yang dia sukai. Lebih lanjut, dia bercerita, kemudian Rasulullah ﷺ berdiri dan bertakbir lalu kami membuat barisan di belakang beliau. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat kemudian salam, dan kami pun ikut salam saat beliau salam..."

Pada akhir hadits disebutkan: "... Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Neraka bagi orang yang mengatakan: 'Tidak ada ilah selain Allah, yang dengannya dia mengharapkan keridhaan Allah.'"[56]

Dalam hadits-hadits tersebut terdapat pengertian yang membolehkan shalat sunnah dengan jama'ah selain shalat Tarawih pada bulan Ramadhan. Namun demikian, hal itu bukan sunnah untuk dikerjakan setiap saat, melainkan hanya beberapa waktu saja karena mayoritas shalat sunnah Nabi ﷺ dikerjakan sendirian.[57]

KEDELAPAN:
PEMBAGIAN SHALAT SUNNAH

Shalat sunnah itu terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: Sunnah rawatib yang terus-menerus, Witir, dan shalat Dhuha. Di antaranya juga ada yang disunnahkan untuk dikerjakan secara jama'ah, juga ada sunnah mutlak, juga ada sunnah *muqayyad* (terbatas), dan ada juga yang *muqayyad* oleh sebab tertentu, dan ada yang lain dari itu. Semuanya itu disebut dengan shalat tathawwu' atau sunnah.[58]

Beberapa bagian shalat-shalat sunnah sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA:
SHALAT SUNNAH YANG DIKERJAKAN SECARA RUTIN

Bagian ini terdiri dari beberapa macam, yaitu:

Bagian pertama: Shalat sunnah rawatib,[59] yang dikerjakan bersamaan dengan shalat wajib, sebagai berikut:

[56] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Shalatun Nawaafil Jamaa'atan," no. 1186. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "ar-Rukhsash fit Takhalluf 'anil Jamaa'ah Li'udzrin," no. 33.

[57] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/168). *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/275). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/567). *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (IV/83).

[58] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/6).

[59] *Ar-rawaatib* berarti yang terus-menerus (rutin) dan berkelanjutan. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (IV/93).

1. Shalat sunnah rawatib mu'akkad yang dikerjakan bersamaan dengan shalat wajib. Yang semuanya terdiri dari dua belas rakaat

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu Habibah Ummul Mukminin ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat dua belas rakaat dalam satu hari satu malam maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di Surga.'"

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.))

"Tidaklah seorang hamba Muslim mengerjakan shalat karena Allah dalam satu hari dua belas rakaat sebagai tathawwu' dan bukan fardhu, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga, atau melainkan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di Surga."[60]

Penafsiran hal tersebut terdapat di dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi*, dari hadits Ummu Habibah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat dua belas rakaat dalam satu hari satu malam maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di Surga: empat rakaat sebelum shalat Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah 'Isya', dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh.'"[61]

Juga pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعٍ

---

[60] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhlus Sunan ar-Rawaatib Qablal Faraa'idh wa Ba'dahunna wa Bayaanu 'Adadihinna," no. 728.

[61] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Shallaa fii Yaumin Itsnataa 'Asyrata Rak'atan minas Sunnah wa maa Lahu Fiihi minal Fadhl," no. 415. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits *hasan shahih*." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/131).

رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.))

'Barang siapa berkeinginan keras[62] untuk mengerjakan shalat sunnah dua belas rakaat maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga: empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah 'Isya', dan dua rakaat sebelum Shubuh.'"[63]

Juga hadits 'Aisyah ﷺ yang lain:

((كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.))

"Beliau tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Shubuh."[64]

Dan ditegaskan dari hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Aku memelihara shalat sepuluh rakaat dari Rasulullah ﷺ: Dua rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib di rumah, dua rakaat setelah 'Isya' di rumah, dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh."

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumah."[65]

Dengan demikian, shalat rawatib, menurut Ummu Habibah dan 'Aisyah ﷺ terdiri dari dua belas rakaat. Menurut Ibnu 'Umar ﷺ sepuluh rakaat. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ menyebutkan: "Barang siapa berpegang pada hadits Ibnu 'Umar maka dia akan mengatakan: 'Shalat rawatib itu ada sepuluh rakaat." Barang siapa yang berpegang pada hadits 'Aisyah maka dia akan mengatakan: 'Dua belas rakaat.' Hadits 'Aisyah di atas diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dalam menafsirkannya. Ditunjukkan pula oleh hadits Ummu Habibah tentang keutamaan shalat rawatib ini. Hal itu mengisyaratkan bahwa terkadang Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat

---

[62] Kata *"tsaabara"* berarti berkeinginan keras. Lihat kitab *Jaami'ul Ushuul*, Ibnu al-Atsir (VI/5).

[63] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Shallaa fii Yaumin Itsnatai 'Asyrata Rak'atan minas Sunnah wa Maa Lahu Fiihi minal Fadhl," no. 414. Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Itsnatai 'Asyrata Rak'atan minas Sunnah," no. 1140. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/131). Dan kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/188).

[64] Al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "ar-Rak'atain Qablazh Zhuhr," no. 182.

[65] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "ar-Rak'atain Qablazh Zhuhr," no. 118, 937, 1165, serta 1172. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhlus Sunan ar-Rawaatib," no. 729.

dua belas rakaat sebagaimana yang terdapat di dalam hadits Ummu Habibah dan 'Aisyah. Beliau terkadang mengerjakan sepuluh rakaat saja sebagaimana yang tersebut di dalam hadits Ibnu 'Umar. Jika sedang bersemangat, seorang Muslim akan mengerjakan dua belas rakaat. Dan jika ada kesibukan, dia hanya akan mengerjakan sepuluh rakaat saja. Semuanya itu adalah rawatib. Yang lengkap dan sempurna adalah shalat seperti yang disebutkan di dalam hadits Ummu Habibah dan 'Aisyah رضي الله عنهما."[66]

2. Shalat sunnah mu'akkad dan tidak mu'akkad yang dikerjakan bersamaan dengan shalat fardhu, yang semuanya berjumlah dua puluh dua rakaat, sebagai berikut:

a. Empat rakaat sebelum dan sesudah shalat Zhuhur

Hal tersebut didasarkan pada hadits Ummu Habibah رضي الله عنها, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.))

'Barang siapa senantiasa memelihara empat rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur maka Allah akan mengharamkannya dari Neraka.'"[67]

b. Empat rakaat sebelum shalat 'Ashar

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.))

'Semoga Allah mengasihi orang yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum 'Ashar.'"[68]

---

[66] Saya mendengarnya dari yang mulia Ibnu Baaz pada saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 374.

[67] Ahmad, *al-Musnad* (VI/326). Abu Dawud, Kitab "Tathawwu'," Bab "al-Arba' Qablazh Zhuhr wa Ba'daha," no. 1269. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Minhu," no. 427. At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "al-Ikhtilaaf 'Alaa Isma'il bin Abi Khalid," no. 1814. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiiha," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Shallaa Qablazh Zhuhr Arba'an wa Ba'daha Arba'an," no. 1160. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/191). Saya pernah mendengar Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz mengatakan saat mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 381: "Sanad hadits ini *jayyid*, dan yang senantiasa dipelihara dan dikerjakan oleh Nabi ﷺ adalah apa yang terdapat di dalam hadits Ibnu 'Umar dan 'Aisyah رضي الله عنهم." Dapat saya katakan: "Saya pernah menyaksikannya shalat empat rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur dengan duduk pada akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadanya."

[68] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/117). Abu Dawud, Kitab "Tathawwu'," Bab "ash-Shalaah

Dari 'Ali ﷺ, "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum 'Ashar."[69]

c. Dua rakaat sebelum dan sesudah shalat Maghrib

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Kami pernah mengerjakan shalat dua rakaat pada masa Rasulullah ﷺ setelah matahari terbenam, sebelum shalat Maghrib."[70]

Anas ﷺ mengatakan: "Kami pernah berada di Madinah, tiba-tiba seorang muadzdzin mengumandangkan adzan shalat Maghrib, maka para Sahabat bergegas mendatangi pilar-pilar masjid lalu mereka mengerjakan shalat dua rakaat, sampai-sampai ada orang asing masuk masjid dan mengira bahwa shalat Maghrib telah dikerjakan karena banyaknya orang yang mengerjakan shalat sunnah dua rakaat tersebut."[71]

Juga pada hadits 'Abdullah bin Mughaffal ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Shalatlah kalian sebelum Shalat Maghrib." Pada ketiga kalinya beliau bersabda: "Bagi yang menghendaki."[72]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib."[73]

Dari 'Abdullah bin Mughaffal ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ.))

Qablal 'Ashr," no. 1271. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Arba' Qablal 'Ashr," no. 430, dan dia menilai hadits ini *hasan*. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 1193, dan lainnya. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/237). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz mengatakan saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 382: "Hadits ini berstatus *jayyid* sanadnya bisa diterima. Hadits ini menunjukkan disyari'atkannya shalat empat rakaat sebelum shalat 'Ashar, dan termasuk sunnah tapi tidak termasuk rawatib karena Nabi ﷺ tidak mengerjakannya secara rutin. Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ, dari hadits 'Ali ﷺ: "Beliau pernah mengerjakan dua rakaat sebelum 'Ashar. Itu berarti bahwa orang Mukmin disunnahkan untuk mengerjakan shalat dua atau empat rakaat sebelum shalat 'Ashar."

[69] Abu Dawud, Kitab "Shalaatut Tathawwu'," Bab "ash-Shalaah Qablal 'Ashr," no. 1272. Al-'Allamah al-Albani mengatakan di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/237): "Hadits ini *hasan* tetapi dengan lafazh: 'Empat rakaat.'"

[70] Muslim, no. 836. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[71] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Kam Bainal Adzaan wal Iqaamah," no. 625. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atain Qabla Shalatil Maghrib," no. 837.

[72] Al-Bukhari, no. 1183 dan 7368. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[73] *Shahiih Ibni Hibban (al-Ihsaan)* (III/457). Syu'aib al-Arna'uth mengatakan: "Sanad hadits ini shahih dengan syarat Muslim."

'Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) terdapat satu shalat. Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) terdapat satu shalat.' Dan pada yang ketiga kalinya, beliau bersabda: 'Bagi yang menghendaki.'"[74]

Hadits-hadits terebut menunjukkan bahwa shalat dua rakaat sebelum Maghrib merupakan sunnah *qauliyah* (ucapan), *fi'liyah* (perbuatan), dan *taqririyah* (keputusan).

Sedangkan dua rakaat setelah shalat Maghrib merupakan sunnah mu'akkad, sebagaimana yang terkandung di dalam hadits 'Aisyah dan Ummu Habibah serta 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.

Yang disunnahkan dibaca pada saat kedua rakaat setelah shalat Maghrib adalah: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) (surat al-Kaafirun) dan (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (surat al-Ikhlas). Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, di mana dia bercerita: "Tidak menghitung berapa banyak aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat setelah Maghrib dan dua rekakat sebelum shalat Shubuh, surat: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) dan (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ).[75]

d. **Dua rakaat sebelum dan sesudah shalat 'Isya'**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mughaffal ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ.))

'Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) terdapat satu shalat. Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) terdapat satu shalat.' Pada yang ketiga kalinya beliau bersabda: 'Bagi yang menghendaki.'"[76]

Sedangkan dua rakaat sesudah 'Isya' adalah sunnah rawatib yang mu'akkad, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar, 'Aisyah, dan Ummu Habibah ﷺ.

e. **Dua rakaat sebelum Shubuh**

Dua rakaat ini termasuk shalat sunnah rawatib dan mu'akkad dengan beberapa hal:

Pertama: **Kegigihan Nabi ﷺ untuk mengerjakannya menunjukkan keagungannya.** Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia

---

[74] Al-Bukhari, no. 624. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[75] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a bir Rak'atain Ba'dal Maghrib wal Qiraa-ah Fiihima," no. 431. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiiha," Bab "Maa Yaqra' fir Rak'atain Ba'dal Maghrib," no. 1166. Di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi*, (al-Albani) mengatakan: "*Hasan shahih*," (I/135).

[76] Al-Bukhari, no. 624. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

bercerita: "Nabi ﷺ tidak memelihara satu shalat sunnah pun yang lebih gigih melebihi dua rakaat sebelum Shubuh."[77]

Kedua: **Nabi ﷺ telah menjelaskan keutamaan shalat ini.** Dari 'Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.))

"Dua rakaat sebelum Shubuh lebih baik daripada dunia seisinya."[78]

Ketiga: **Yang disunnahkan adalah meringankan kedua rakaat tersebut.** Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ meringankan dua rakaat sebelum shalat Shubuh sehingga aku sempat bertanya: 'Apakah beliau membaca Ummul Kitab (al-Faatihah)?'"[79]

Keempat: **Waktunya antara adzan dan iqamah.** Yang demikian itu didasarkan pada hadits Hafshah Ummul Mukminin ﵂: "Apabila muadzdzin telah selesai dari mengumandangkan adzan Shubuh dan waktu Shubuh pun sudah jelas, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat ringan sebelum shalat tersebut didirikan."[80]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat dua rakaat ringan antara adzan dan iqamah dari shalat Shubuh."[81]

Kelima: **Setelah dua rakaat itu, Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat apa pun, kecuali shalat Shubuh.** Yang demikian itu didasarkan pada hadits Hafshah Ummul Mukmin ﵂, dia bercerita: "Jika fajar telah terbit, Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat, kecuali dua rakaat ringan."[82]

Keenam: **Pada kedua rakaat tersebut beliau membaca: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) dan (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)** Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah

---

[77] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Ta'ahhud Rak'atail Fajr wa man Sammahuma Tathawwu'an," no. 1169. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atail Fajr," no. 724.

[78] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr," no. 725.

[79] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan Ba'dal Fajr," no. 618. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr," no. 724.

[80] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan Ba'dal Fajr," no. 618. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alaihima," no. 724.

[81] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan Ba'dal Fajr," no. 619. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alaihima," no. 724.

[82] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alaihima," no. 723.

ﷺ : "Bahwa Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat sebelum Shubuh dengan surat: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) dan (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)."[83]

Atau pada rakaat pertama beliau membaca: (قُولُوا ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَآأُنزِلَ إِلَيْنَا) yang terdapat di dalam surat al-Baqarah. Sedangkan pada rakaat terakhir membaca: (ءَامَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ).[84]

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pada dua rakaat sebelum Shubuh membaca: (قُولُوا ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَآأُنزِلَ إِلَيْنَا) dan ayat yang terdapat di dalam surat Ali 'Imran: (تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)."[85]

Ketujuh: **Berbaring setelah mengerjakan shalat dua rakaat tersebut.** Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ : "Nabi ﷺ jika sudah mengerjakan shalat sunnah Shubuh, beliau berbaring di atas lambung kanannya."[86]

Di dalam lafazh Muslim disebutkan: "... Jika muadzdzin telah terdiam dari adzan shalat Shubuh dan telah jelas juga fajar baginya, lalu beliau telah didatangi oleh muadzdzin, beliau berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat ringan kemudian berbaring di atas lambung kanannya sehingga muadzdzin mendatangi beliau untuk mengumandangkan iqamah."[87]

Kedelapan: **Shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh ini tidak pernah ditinggalkan, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan.** Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ , yang di dalamnya disebutkan: "Beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat tersebut selamanya."[88] Itu menunjukkan bahwa beliau senantiasa mengerjakan shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Shubuh, baik ketika sedang tidak bepergian maupun sedang dalam perjalanan.[89]

Kesembilan: **Mengqadha' shalat sunnah rawatib sebelum Shubuh.** Barang siapa yang tidak sempat menunaikan shalat sunnah rawatib sebelum Shubuh maka dia boleh mengerjakannya setelah shalat Shubuh atau setelah

---

[83] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alaihima," no. 726.

[84] Ali 'Imran, ayat 52.

[85] Surat Ali 'Imran, ayat 64. Hadits ini diriwayatkan Muslim, dalam Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atail Fajr," no. 727.

[86] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "adh-Dhaj'ah 'alasy Asyiqqil Aiman Ba'da Rak'atail Fajr," no. 1160. Lafazh di atas adalah miliknya. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adaduha," no. 736.

[87] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adaduha," no. 736.

[88] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "at-Tahajjud," Bab "al-Mudawamah 'alaa Rak'atail Fajr," no. 1159. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alaihima," no. 724.

[89] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/196) dan (II/540). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/315). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/43). *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaatul Imam Ibnu Baaz* (XI/390). Serta kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/96).

matahari naik. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Qais bin 'Amr ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah keluar rumah, lalu shalat didirikan, lalu aku mengerjakan shalat Shubuh bersama beliau. Setelah itu Nabi ﷺ kembali dan mendapatkan diriku sedang shalat, beliau berkata: 'Sebentar, wahai Qais, apakah ada dua shalat (Shubuh) sekaligus?' Aku menjawab: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh.' Beliau bersabda: 'Kalau begitu, tidak apa-apa.'"[90]

Juga pada hadits Qais ﷺ yang lain, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menyaksikan seseorang mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat Shubuh. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Shalat Shubuh itu hanya dua rakaat.' Lalu orang itu berkata: 'Sesungguhnya aku tadi belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh. Oleh karena itu, aku mengerjakannya sekarang.' Rasulullah ﷺ pun terdiam."[91]

Lafazh Ibnu Majah berbunyi:

((أَصَلاَةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ.))

"Apakah shalat Shubuh itu dua kali?"[92]

Boleh juga mengerjakan shalat dua rakaat yang tertinggal setelah matahari naik. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.))

'Barang siapa belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit.'"[93]

Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah mengqadha' shalat sunnah rawatib sebelum Shubuh bersamaan dengan shalat Shubuh yang terlambat karena beliau

---

[90] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Tafuutuhu ar-Rak'atani Qabla Shalaatil Fajr Mataa Yaqdhiihima," no. 1154. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/136), dan *Shahiih Ibni Majah* (I/190).

[91] Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Man Faatat-hu Mataa Yaqdhiihima," no. 1267. Dan lafazh di atas adalah miliknya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Faatat-hur Rak'ataani Qabla Shalaatil Fajr Mataa Yaqdhiihima," no. 1154. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/136), dan *Shahiih Ibni Majah* (I/190).

[92] Ibnu Majah, no. 1154. Takhrij hadits telah diberikan pada catatan kaki sebelumnya.

[93] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii I'aadatihima Ba'da Thulu'isy Syams," no. 423. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 4272. Al-Hakim dan dia menilai shahih terhadap hadits ini (I/274). Ad-Daraquthni (I/382-383). Al-Baihaqi (II/482). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/133). Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/531).

tertidur dalam perjalanan. Beliau mengerjakan shalat sunnah rawatib sebelum mengerjakan shalat wajib (Shubuh) kemudian beliau mengerjakan shalat Shubuh dan itu berlangsung setelah matahari naik.[94]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Nabi ﷺ pernah tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat sebelum Shubuh lalu beliau mengqadha'nya setelah matahari terbit."[95]

f. Empat Rakaat Shalat Sunnah Rawatib Setelah Shalat Jum'at

Adapun sebelum shalat Jum'at, hendaklah seorang Muslim mengerjakan shalat mutlak karena memang tidak ada shalat sunnah rawatib sebelum shalat Jum'at. Hendaklah dia menyibukkan diri dengan amalan sunnah yang bersifat mutlak dan juga dzikir hingga imam keluar.[96]

Adapun shalat sunnah rawatib Jum'at itu hanya dikerjakan setelahnya. Di dalam hadits Ibnu 'Umar ﷺ disebutkan: "Dia memelihara shalat sunnah rawatib dari Rasulullah ﷺ, yang di antaranya disebutkan:

((وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ.))

'Dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumahnya.'"[97]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.))

'Jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat setelahnya.'"

Dalam lafazh lain disebutkan:

((إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوْا أَرْبَعًا.))

"Jika kalian telah mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah kalian mengerjakan shalat empat rakaat."

Dalam lafazh ketiga disebutkan:

((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.))

---

[94] Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Qadhaa'ush Shalaah al-Faa'itah," no. 681.

[95] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," no. 155. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/190).

[96] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* (I/277, 436, 378).

[97] Al-Bukhari, no. 182. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

"Barang siapa di antara kalian yang telah mengerjakan shalat Jum'at maka hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat setelahnya."

Suhail, salah seorang perawi hadits ini, mengatakan: "Jika Anda dibuat tergesa-gesa oleh sesuatu, kerjakan dua rakaat di masjid dan dua rakaat jika kamu sudah pulang (di rumah)."[98]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Jika dia telah mengerjakan shalat Jum'at, dia pun kembali dan mengerjakan dua rakaat di rumahnya. Kemudian dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ juga mengerjakan hal tersebut."[99]

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat sunnah rawatib setelah shalat Jum'at. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa shalat sunnah itu dikerjakan empat rakaat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ .

Ada juga yang berpendapat lain: "Yakni dua rakaat yang dikerjakan di rumah." Pendapat ini didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ tentang apa yang pernah dikerjakan Nabi ﷺ. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan: "Dia pernah mendengar syaikhnya, Ibnu Taimiyyah ﷺ, mengatakan: 'Jika di masjid, hendaklah dia mengerjakannya empat rakaat dan jika dikerjakan di rumahnya, dia hanya perlu mengerjakan dua rakaat.'" Lebih lanjut, Ibnul Qayyim mengemukakan: "Hadits-hadits yang ada memberikan pengertian ke arah itu." Abu Dawud[100] menceritakan, dari Ibnu 'Umar: "Jika mengerjakan di masjid, dia (Ibnu 'Umar) mengerjakannya empat rakaat dan jika di rumah, dia mengerjakan dua rakaat saja."[101]

Imam ash-Shan'ani ﷺ mengatakan: "Empat rakaat lebih afdhal daripada dua rakaat karena adanya perintah untuk itu ..."[102]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ menyebutkan: "Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada di antara mereka yang berpendapat: 'Jika mengerjakannya di masjid, sebanyak empat rakaat dan jika mengerjakannya di rumah, cukup dengan dua rakaat. Hal itu sebagai upaya menggabungkan beberapa riwayat yang ada.' Sementara itu ada juga yang berpendapat lain: 'Minimal dua rakaat dan maksimal empat rakaat. Tidak ada perbedaan antara pelaksanaannya di rumah atau masjid.' Pendapat yang terakhir ini yang lebih jelas karena ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Empat rakaat adalah yang lebih afdhal karena ia berkaitan dengan perintah yang ada."[103]

---

[98] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ash-Shalaah Ba'dal Jumu'ah," no. 881.

[99] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ash-Shalaah Ba'dal Jumu'ah," no. 882.

[100] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah Ba'dal Jumu'ah," no. 1130. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/210).

[101] *Zaadul Ma'aad* (I/440).

[102] *Subulus Salaam* (III/181).

[103] Saya mendengarnya dari yang mulia Syaikh bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 484.

Sedangkan shalat sebelum shalat Jum'at hanyalah shalat sunnah mutlak, tanpa adanya penentuan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Salman al-Farisi ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci sesuai dengan kemampuannya, memakai minyak rambut, atau memakai minyak wangi keluarganya kemudian keluar rumah seraya tidak memisahkan antara dua orang lalu mengerjakan shalat yang ditetapkan baginya selanjutnya diam saat imam berbicara, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang terjadi antara Jum'at yang satu dengan Jum'at yang lain.'"[104]

Serta hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.))

"Barang siapa mandi kemudian dia menghadiri shalat Jum'at lalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya selanjutnya dia diam hingga imam selesai dari khutbahnya kemudian dia mengerjakan shalat bersamanya maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa yang terjadi antara satu Jum'at itu dengan Jum'at yang lain dan ditambah tiga hari."[105]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ mengatakan: "Dengan demikian, beliau telah menganjurkan untuk mengerjakan apa yang telah ditetapkan baginya serta tidak melarang dari shalat itu, kecuali pada saat keluarnya imam. Oleh karena itu, tidak sedikit dari para ulama Salaf, di antaranya 'Umar bin Khaththab ﷺ, yang kemudian diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan: 'Keluarnya imam melarang shalat dan khutbahnya melarang berbicara. Oleh karena itu, mereka

---

[104] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ad-Duhn lil Jumu'ah," no. 883 dan 910.

[105] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Man Istama'a wa Anshata fil Khutbah," no. 857.

berpandangan, yang melarang dikerjakannya shalat itu adalah keluarnya imam dan bukan pertengahan siang.'"[106]

Lebih lanjut, Imam Ibnul Qayyim ﷺ menyebutkan: "Shalat tidak makruh untuk dikerjakan sebelum *zawaal* pada hari Jum'at hingga imam keluar, sebagaimana yang menjadi madzhab Syafi'i dan menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah."[107]

Jika seorang makmum terlambat sehingga imam sudah naik ke atas mimbar, dia perlu mengerjakan shalat dua rakaat ringan, yaitu shalat Tahiyyatul Masjid. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Ketika Nabi ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seseorang yang datang, Nabi ﷺ bertanya kepada orang itu: 'Apakah engkau sudah shalat, hai Fulan?' 'Belum,' jawab orang itu. Maka beliau bersabda: 'Berdiri dan shalatlah dua rakaat.'"

Dalam lafazh lain disebutkan:

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian datang (ke masjid) pada hari Jum'at sedang imam tengah berkhutbah, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat dan hendaklah dia mengerjakannya secara ringan."[108]

3. Waktu shalat sunnah rawatib yang dikerjakan bersamaan dengan shalat fardhu

Setiap shalat sunnah yang dikerjakan sebelum shalat wajib waktunya adalah sejak masuknya waktu shalat wajib sampai iqamah dikumandangkan. Setiap shalat sunnah yang dikerjakan setelah shalat wajib waktunya adalah setelah selesai shalat wajib sampai keluarnya waktu shalat itu.[109]

4. Mengqadha' shalat sunnah rawatib

Telah ditetapkan dari 'Aisyah ﷺ: "Bahwa Nabi ﷺ jika belum mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, beliau mengerjakannya setelahnya."[110]

---

[106] *Zaadul Ma'aad fii Hudaa Khairil 'Ibaad* (I/378 dan 437).

[107] Ibid, (I/378 dan 437).

[108] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Man Jaa-a wal Imaam Yakhthubu Shallaa Rak'atain Khafiifatain," no. 931. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tahiyyah wal Imaam Yakhthub," no. 875.

[109] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/544).

[110] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fir Rak'atain Ba'dazh Zhuhr," no. 426, dan dia menilai hadits ini *hasan*. Dinilai shahih oleh Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya terhadap

Demikian itulah, dan hanya Allah yang Mahatahu, pentingnya shalat sunnah rawatib ini. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Saa'ib : "Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat empat rakaat setelah matahari *zawal* (tergelincir) sebelum shalat Zhuhur. Beliau bersabda:

((إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.))

'Saat itu merupakan waktu dibukanya pintu-pintu langit dan aku ingin agar amal shalihku naik ke atas pada saat itu.'"[111]

Aku pernah bertanya kepada Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, "Apakah shalat sunnah rawatib ini sebelum shalat Zhuhur atau yang lainnya?" Beliau pun menjelaskan bahwa shalat sunnah itu adalah sebelum shalat Zhuhur.

Ditegaskan bahwa Qais bin 'Amr pernah mengqadha' shalat sunnah rawatib sebelum shalat Shubuh setelah Shubuh, tetapi Nabi ﷺ membiarkannya.[112]

Ditegaskan pula dari hadits Abu Hurairah : "Nabi ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.))

'Barang siapa yang belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit.'"[113]

Ditegaskan pula dari hadits Abu Hurairah : "Nabi ﷺ pernah tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan shalat sunnah dua rakaat sebelum Shubuh lalu beliau mengqadha' keduanya setelah matahari terbit."[114]

Ditegaskan pula bahwa Nabi ﷺ pernah mengqadha' shalat sunnah rawatib sebelum Shubuh bersamaan dengan shalat wajib pada saat beliau tertidur sehingga terlambat mengerjakan shalat Shubuh dalam suatu perjalanan.[115]

---

kitab *Sunanut Tirmidzi* (II/291). Dinilai hasan oleh *al-Arna'uth* di dalam tahqiq yang diberikannya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul min Ahaadiitsir Rasuul* ﷺ (VI/23).

[111] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah 'Indaz Zawaal," no. 478. Dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth di dalam *tahqiq*-nya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/24). Dan sanad hadits ini shahih, dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/147).

[112] At-Tirmidzi, no. 422. Abu Dawud, no. 1267. Ibnu Majah, no. 1154. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[113] At-Tirmidzi, no. 423. Takhrijnya juga sudah diberikan sebelumnya.

[114] Ibnu Majah, no. 1155. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/190). Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[115] Muslim, no. 681. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

Yang demikian itu menunjukkan disunnahkannya mengqadha' shalat sunnah sebelum dan sesudah Zhuhur, juga mengqadha' shalat sunnah sebelum Shubuh setelah shalat Shubuh atau setelah matahari naik. Bahwasanya shalat sunnah rawatib itu diqadha' berbarengan dengan shalat wajib yang tertinggal.

Saya pernah bertanya langsung kepada Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ: "Apakah shalat sunnah rawatib itu perlu diqadha'?" Beliau menjelaskan bahwa shalat sunnah rawatib itu tidak perlu diqadha' kecuali yang tertinggal berbarengan dengan shalat wajib. Adapun qadha' yang dilakukan Nabi ﷺ terhadap sunnah Zhuhur yang dikerjakan setelah 'Ashar, yang demikian itu khusus untuk beliau.[116]

Dapat saya katakan: "Kecuali yang ditetapkan oleh sunnah tentang qadha' shalat sunnah rawatib sebelum Zhuhur setelah shalat Zhuhur, qadha' shalat sunnah rawatib sebelum Shubuh setelah shalat Shubuh atau setelah matahari terbit atau naik, dan qadha' shalat Witir pada siang hari bagi orang yang lupa atau tertidur. Itulah yang difatwakan oleh Ibnu Baaz ﷺ sampai beliau wafat."

5. Memisahkan antara shalat sunnah rawatib dan shalat wajib dengan keluar dari tempat shalat atau ucapan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits as-Sa'ib bin Yazid: "Mu'awiyah ﷺ pernah berkata kepadanya: Jika kamu mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah kamu tidak menyambungnya dengan suatu shalat hingga kamu berbicara atau keluar karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut:

((أَنْ لاَ تُوْصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.))

'Hendaklah kita tidak menyambung satu shalat dengan shalat yang lain hingga kita berbicara atau keluar.'"[117]

Yang demikian itu tidak hanya khusus bagi shalat Jum'at, karena perawi hadits ini menggunakan dalil pengkhususannya dengan menyebutkan: "Shalat Jum'at dengan hadits yang mencakup shalat Jum'at dan juga shalat yang lainnya." Ada yang mengatakan: "Hikmah dalam hal tersebut adalah agar tidak terjadi pencampuradukan antara shalat fardhu dengan shalat sunnah." Disebutkan pula: "Tidak dipisahkannya antara satu shalat dengan shalat lainnya merupakan satu kebinasaan."[118]

Dari seseorang, dari Sahabat Nabi ﷺ, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat 'Ashar lalu ada orang lain mengerjakan shalat juga, yang dilihat oleh 'Umar. 'Umar berkata kepadanya: 'Duduklah, sesungguhnya ahlul kitab itu

[116] Beliau telah mengomentarinya pada catatan kaki kitab *Zaadul Ma'aad* (I/308).

[117] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ash-Shalaah Ba'dal Jumu'ah," no. 883.

[118] Lihat kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (III/182).

binasa karena tidak ada pemisahan antara shalat mereka.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Putera Khaththab itu benar.'"[119]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hikmah larangan tersebut seraya mengatakan: "Sebab, menyambung satu shalat dengan shalat lainnya itu dapat menimbulkan kebingungan, yakni shalat itu mengikuti shalat sebelumnya. Itu berlaku untuk shalat Jum'at dan juga yang lainnya. Oleh karena itu, jika antara shalat-shalat itu dipisahkan dengan perkataan, keluar, atau ucapan istighfar atau dzikir, yang demikian itu jelas telah terpisah."[120]

Ash-Shan'ani رحمه الله mengatakan: "Para ulama telah menyebutkan bahwasanya disunnahkan pindah bagi orang yang mengerjakan shalat sunnah dari tempat mengerjakan shalat wajib. Yang lebih afdhal adalah pindah ke rumahnya sebab mengerjakan shalat sunnah di rumah itu lebih baik. Kalaupun tidak, hendaklah pindah ke suatu tempat di dalam masjid. Selain itu, perbuatan itu akan memperbanyak tempat sujud."[121]

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dengan status *marfu'*:

((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ.))

"Apakah salah seorang di antara kalian tidak sanggup untuk maju atau mundur atau bergeser ke kanan atau ke kiri dalam shalat?"[122]

Telah diriwayatkan secara sah dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwa perpindahan tempat itu dilakukan dalam shalat fardhu dan juga shalat sunnah. Jika sedang berada di Makkah, setelah mengerjakan shalat Jum'at, dia (Ibnu 'Umar) maju beberapa langkah kemudian shalat dua rakaat, setelah itu dia maju lagi dan mengerjakan shalat empat rakaat. Dan jika di Madinah, setelah mengerjakan shalat Jum'at, dia pulang ke rumah dan mengerjakan shalat dua rakaat dan tidak mengerjakan shalat sunnah di masjid. Kemudian kepadanya ditanyakan perihal masalah tersebut. Dia menjawab: "Rasulullah ﷺ pernah melakukan hal

[119] Ahmad di dalam *al-Musnad* (V/368). Al-Haitsami mengatakan di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/234): "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la. *Rijal* Ahmad adalah *rijal* shahih."

[120] Saya mendengarnya dari yang mulia 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 485.

[121] *Subulus Salaam* (III/183).

[122] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulu Yatathawwa'u fii Makaanihi Alladzi Shallaa fiihil Maktuubah," no. 1006. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/188).

tersebut."[123]

Dapat saya katakan: "Hal itu juga dipergunakan sebagai dalil untuk memperbanyak tempat sujud, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ."

6. Meninggalkan shalat sunnah rawatib dan juga yang lainnya jika iqamah shalat wajib sudah dikumandangkan

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.))

'Jika iqamah sudah dikumandangkan, tidak ada lagi shalat, kecuali shalat wajib.'"[124]

Didasarkan juga pada hadits 'Abdullah bin Malik bin Buhainah ﷺ: "Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang mengerjakan shalat dua rakaat padahal iqamah shalat sudah dikumandangkan. Setelah Rasululah ﷺ kembali, orang-orang mengerumuni[125] orang tersebut. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Apakah shalat Shubuh itu empat rakaat, apakah shalat Shubuh itu empat rakaat?'"[126]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Sarjis ﷺ, dia bercerita: "Ada seseorang yang masuk masjid, ketika Rasulullah ﷺ tengah mengerjakan shalat Shubuh. Orang itu mengerjakan shalat dua rakaat di sisi masjid kemudian masuk bersama Rasulullah ﷺ. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا فُلاَنُ بِأَيِّ الصَّلاَتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا؟))

'Hai Fulan, ke mana shalat itu kamu kategorikan, apakah shalat yang kamu kerjakan sendiri atau shalatmu bersama kami?'"[127]

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa seorang Muslim jika mendengar iqamah sudah dikumandangkan, tidak dibolehkan baginya mengerjakan shalat

---

[123] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah Ba'dal Jum'at," no. 1130. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/210).

[124] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Karaahatusy Syuru' fii Naafilatin ba'da Syuru'il Mu-adzdzin fii Iqaamatish Shalaah Sawaa'un Kaanat Raatibah Kasunnatish Shubhi wazh Zhuhri wa Ghairihima wa Sawaa'un 'Alima Annahu Yudrikur Rak'ah ma'al Imaam am Laa," no. 710.

[125] *Laatsa bihi an-naas* berarti orang-orang mengerumuni dan menoleh kepadanya. *Al-Qaamusul Muhith*. Lihat kitab *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/287).

[126] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Uqiimatish Shalaatu illal Maktuubah," no. 663. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Karaahatusy Syuru' fii Naafilatin ba'da Syuru'il Mu-adzdzin fii Iqaamatish Shalaah," no. 711.

[127] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Karaahatusy Syuru' fii Naafilatin Ba'da Syuru'il Mu-adzdzin fii Iqaamatish Shalaah," no. 712.

sunnah, baik itu shalat sunnah rawatib, seperti misalnya shalat sunnah sebelum Shubuh, sebelum Zhuhur, dan sebelum 'Ashar, maupun yang lainnya; baik di dalam masjid, maupun di luar masjid; baik dalam keadaan takut tertinggal rakaat pertama maupun tidak. Hujjah yang kuat pada saat berselisih pendapat adalah as-Sunnah. Oleh karena itu, barang siapa yang berpegang padanya maka dia telah beruntung.[128]

Yang benar bahwa hikmah dari hal tersebut adalah agar ada persiapan untuk mengikuti shalat wajib dari awal pelaksanaannya, yakni mulai shalat setelah imam memulainya. Sebab, jika seseorang menyibukkan diri dengan shalat sunnah, dia akan tertinggal dari takbiratul ihram bersama imam dan dia juga akan kehilangan beberapa pelengkap shalat wajib. Dengan demikian, shalat wajib lebih pantas untuk dipelihara kesempurnaannya. Selain itu, ada hikmah lainnya, yaitu larangan untuk menyalahi imam.

Keumuman sabda Nabi ﷺ: "Jika iqamah shalat telah dikumandangkan, tidak ada shalat kecuali shalat wajib," dipergunakan sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa shalat sunnah itu terputus jika iqamah shalat wajib telah dikumandangkan.[129]

Sebagian ulama berpendapat bahwa iqamah shalat itu tidak memutuskan shalat sunnah yang sedang dikerjakan, tetapi hendaklah orang yang mengerjakan menyelesaikan secara ringan sebagai bentuk pengamalan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ ﴿٣٣﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu." (QS. Muhammad: 33)

Mereka mengarahkan hadits-hadits di atas kepada orang yang baru mulai mengerjakan shalat setelah iqamah shalat dikumandangkan. Ada yang berpendapat: "Jika khawatir akan ketinggalan shalat wajib dengan berjama'ah, hendaklah dia memutus shalat sunnah yang sedang dikerjakan. Jika tidak khawatir terhadap hal tersebut, hendaklah dia tetap menyelesaikan shalat sunnah tersebut."[130]

---

[128] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/229). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/150). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/119). *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/284).

[129] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/151).

[130] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/120). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/151).

Yang benar berdasarkan keumuman hadits-hadits di atas adalah hendaklah dia memutuskan shalat sunnah itu. yang demikian itu secara jelas disebutkan di dalam hadits 'Abdullah bin Malik bin Buhainah yang telah disebutkan sebelum ini[131] dan yang lebih jelas darinya, lafazhnya ada pada hadits yang diriwayatkan Muslim. Dia bercerita: "Iqamah shalat Shubuh telah dikumandangkan lalu Rasulullah ﷺ melihat seseorang (mengerjakan shalat) sedang muadzdzin tengah mengumandangkan adzan. Beliau pun bersabda: 'Apakah kamu mengerjakan shalat Shubuh empat rakaat?'"

Itu pula yang pernah saya dengar dari Syaikh kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, ketika beliau mentarjihnya. Beliau berkata: "Ayat mulia di atas bersifat umum, sedangkan hadits itu bersifat khusus. Yang khusus itu sejalan dengan yang umum dan tidak berseberangan. Sebagaimana hal itu diketahui dari ilmu Ushulul Fiqih dan Mushthalahul Hadits. Tetapi jika iqamah shalat telah dikumandangkan, sedangkan shalat sunnah sudah sampai pada rakaat yang kedua, atau sampai pada sujud atau pada tahiyat, tidak ada larangan untuk menyempurnakannya karena suatu shalat telah berakhir dan tidak ada yang tersisa, kecuali hanya sebagian kecil dari satu rakaat."[132]

Pada kesempatan yang lain, dia mengatakan: "Karena, minimal shalat adalah satu rakaat dan tidak tersisa darinya, kecuali sebagian kecil. Oleh karena itu, penyempurnaannya tidak bertentangan dengan hadits di atas."[133]

7. Disunnahkan meninggalkan shalat rawatib dalam perjalanan kecuali shalat sunnah sebelum Shubuh dan shalat sunnah Witir

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ashim bin 'Umar bin Khaththab, dia bercerita: "Aku pernah menemani Ibnu 'Umar dalam perjalanan menuju ke Makkah." Lebih lanjut, dia bercerita: "Lalu dia (Ibnu 'Umar) mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat bersama kami kemudian dia berangkat dan kami pun ikut bersamanya sampai kendaraannya. Lalu dia duduk dan kami pun ikut duduk bersamanya. Lalu dia berbalik ke arah tempat dia mengerjakan shalat, dan dia melihat beberapa orang tengah berdiri. Dia bertanya, 'Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu?' Aku menjawab: 'Mereka sedang mengerjakan shalat sunnah.' Dia berkata, 'Seandainya aku mengerjakan shalat sunnah setelah shalat fardhu, tentulah aku sempurnakan shalatku. Wahai putera saudaraku, aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan dan beliau tidak pernah mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat sampai Allah memanggilnya. Aku juga pernah menemani Abu Bakar dan dia mengerjakan shalat tidak lebih dari dua rakaat sampai Allah mencabut nyawanya. Selain itu, aku juga pernah menemani

[131] Al-Bukhari, no. 663. Muslim, no. 711. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[132] *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* karya 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XI/393) dan (XI/370-372).

[133] Ibid, (XI/394).

'Umar bin Khaththab dan dia juga tidak pernah lebih dari dua rakaat sampai akhirnya Allah mewafatkannya. Kemudian aku juga pernah menemani 'Utsman dan dia juga tidak pernah lebih dari dua rakaat sampai Allah memanggilnya.

Allah *Ta'ala* telah berfirman:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴿٢١﴾ ﴾

'Sungguh telah ada pada Rasulullah teladan yang baik bagi kalian.'"[134]

Adapun shalat sunnah sebelum Shubuh dan Witir, tidak boleh ditinggalkan, baik ketika sedang berada di rumah maupun tengah dalam perjalanan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂ mengenai shalat sunnah sebelum Shubuh: "Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkannya untuk selamanya."[135]

Juga didasarkan hadits Abu Qatadah ﵁ tentang peristiwa ketika Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya pernah tertidur dalam suatu perjalanan sehingga terlambat mengerjakan shalat Shubuh sampai matahari terbit. Di dalam hadits tersebut disebutkan: "Bilal mengumandangkan adzan shalat lalu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat, kemudian mengerjakan shalat Shubuh sebagaimana yang biasa beliau kerjakan setiap hari."[136]

Sedangkan shalat sunnah Witir didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﵄, dia bercerita: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat dalam sebuah perjalanan di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana kendaraannya itu menuju, memberi isyarat dengan isyarat shalat malam selain shalat fardhu, dan mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas unta."[137]

Imam Ibnul Qayyim ﵀ mengatakan: "Kegigihan dan kesungguhannya Rasulullah ﷺ dalam memelihara shalat sunnah sebelum Shubuh lebih besar daripada shalat-shalat sunnah lainnya. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga shalat Witir, baik dalam perjalanan maupun ketika sedang di rumah. Tidak pernah dinukil dari beliau bahwa Rasulullah dalam perjalanan mengerjakan shalat sunnah rawatib selain sunnah sebelum Shubuh dan Witir."[138]

---

[134] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dengan hadits senada, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Man Lam Yatathawwa' fis Safar Duburash Shalaah," no. 1101 dan 1102. Muslim dengan lafazhnya sendiri, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," no. 689.

[135] Al-Bukhari, no. 1159. Muslim, no. 724. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[136] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 681. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[137] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witr 'alad Daabah," no. 999, dan bab "al-Witr fis Safar," no. 1000. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazush Shalaatin Naafilah 'alad Daabah fis Safar Haitsu Tawajjahat Bihi," no. 700.

[138] *Zaadul Ma'aad fii Hudaa Khairil 'Ibaad* (I/315).

Sedangkan shalat sunnah mutlak tetap disyari'atkan, baik ketika tidak sedang dalam perjalanan maupun sedang dalam perjalanan, misalnya shalat Dhuha, Tahajjud pada malam hari, dan seluruh shalat sunnah mutlak, serta shalat-shalat yang memiliki sebab, seperti shalat sunnah wudhu', shalat sunnah Thawaf, shalat Kusuf, Tahiyyatul masjid, dan lain-lainnya.[139]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Para ulama telah sepakat untuk menganjurkan shalat-shalat sunnah mutlak dalam perjalanan..."[140]

Bagian kedua: Witir

1. Shalat Witir merupakan sunnah mu'akkad[141]

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

[139] Lihat kitab *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat*, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XI/390-391).

[140] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/205). Imam an-Nawawi mengungkapkan: "Para ulama telah berbeda pendapat mengenai disunnahkannya shalat sunnah rawatib. Ibnu 'Umar dan juga yang lainnya memakruhkannya, sedangkan Syafi'i, para Sahabatnya, dan jumhur mensunnahkannya. Dalil-dalil yang dipergunakan sebagai landasan petunjuk adalah hadits-hadits mutlak tentang anjuran untuk mengerjakan shalat sunnah rawatib." (V/205). Lihat juga kitab *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (II/577). Ibnu Qudamah mengatakan: "Adapun seluruh shalat sunnah dan tathawwu' sebelum dan sesudah shalat fardhu, maka Imam Ahmad mengemukakan: 'Aku berharap tidak apa-apa terhadap perlaksanaan shalat sunnah dalam perjalanan.'"

Diriwayatkan dari al-Hasan, dia bercerita: "Para Sahabat Rasulullah ﷺ pernah melakukan perjalanan dan mereka mengerjakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu." Hal itu juga diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Anas, Ibnu 'Abbas, Abu Dzar, dan sejumlah besar Tabi'in. Itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, asy-Syafi'i, Ishak, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir. Ibnu 'Umar tidak mengerjakan shalat sunnah, baik sebelum maupun sesudah shalat fardhu, kecuali pada tengah malam. Hal itu dinukil dari Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, dan 'Ali bin Husain. Kemudian dia berkata: "Dan hadits al-Hasan dari para Sahabat Rasulullah ﷺ dan telah kami sebutkan (*Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (I/382)). Menunjukkan bahwa hal itu tidak apa-apa untuk dikerjakan. Sedangkan hadits Ibnu 'Umar menunjukkan bahwa hal itu tidak masalah untuk ditinggalkan. Dengan demikian, semua hadits yang ada telah digabungkan menjadi satu. *Wallaahu a'lam. Al-Mughni* (III/156-157).

Dapat saya katakan, yang benar adalah yang ditarjih oleh Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ bahwa yang disyari'atkan adalah meninggalkan shalat sunnah rawatib dalam perjalanan. Inilah sunnah untuk meninggalkan shalat sunnah rawatib Zhuhur, Maghrib, dan 'Isya', kecuali shalat Witir dan shalat sunnah sebelum Shubuh. Kedua shalat yang terakhir di atas tidak boleh ditinggalkan. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar dan juga yang lainnya bahwa Nabi ﷺ biasa meninggalkan shalat sunnah rawatib di dalam perjalanan. Adapun shalat sunnah mutlak tetap disyari'atkan, baik dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan. Demikian itu dengan shalat yang memiliki sebab." Lihat kitab *Fataawaal Imam Ibnu Baaz* (XI/390-391).

[141] Shalat Witir merupakan bagian dari shalat malam sekaligus menjadi penutupnya. Dengan satu rakaat shalat malam sudah dapat ditutup. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/594). *Fataawaal Imam Ibnu Baaz*, 30911 dan 317.

((اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.))

'Shalat Witir merupakan kewajiban setiap orang Muslim. Oleh karena itu, barang siapa ingin mengerjakan Witir tiga rakaat maka hendaklah dia mengerjakannya. Dan barang siapa mengerjakan shalat satu rakaat maka hendaklah dia mengerjakannya.'"[142]

Juga didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ, dia berkata: "Shalat Witir itu bukan suatu yang mutlak seperti shalat wajib kalian, tetapi ia merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ."[143]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Witir itu bukan suatu yang wajib, tetapi sunnah mu'akkad adalah apa yang tegaskan dari hadits Thalhah bin 'Ubaidillah, dia bercerita: "Ada seseorang dari penduduk Najed yang datang kepada Rasulullah ﷺ dengan rambut acak-acakan. Kami mendengar bunyi suaranya, tetapi kami tidak memahami apa yang diucapkannya itu. Akhirnya kami mendekat dan ternyata dia bertanya tentang Islam. Dia berkata: 'Wahai, Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang shalat yang diwajibkan Allah kepadaku?' Beliau menjawab: 'Shalat lima waktu, hanya engkau perlu melakukan ibadah tambahan (sunnah).' Lalu dia bertanya: 'Beritahukan juga kepadaku tentang puasa yang diwajibkan Allah kepadaku?' Beliau menjawab: 'Puasa bulan Ramadhan, hanya saja engkau perlu menambah ibadah tambahan (sunnah).' Lebih lanjut, orang itu berkata: 'Selanjutnya, beritahukan kepadaku tentang zakat yang diwajibkan Allah kepadaku?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Zakat.' Dia bertanya: 'Lalu apakah masih ada kewajiban lainnya untukku?' Beliau menjawab: 'Tidak, kecuali jika kamu hendak mengerjakan yang sunnah.' Kemudian Rasulullah ﷺ memberitahukan kepadanya perihal syari'at Islam." Dia (Thalhah) bercerita: "Kemudian orang itu mundur seraya berkata: 'Demi Dzat yang memuliakanmu, aku tidak akan mengerjakan amalan sunnah sedikit pun dan tidak juga mengurangi sedikit pun apa yang telah diwajibkan Allah kepadaku.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ.))

---

[142] Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "Kam al-Witr," no. 1422. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail," Bab "Dzikrul Ikhtilaaf 'alaz Zuhri fii Hadiits Abi Ayyub fil Witri," no. 1712. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Witr bi Tsalasin wa Khamsin," no. 1190. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/267).

[143] At-Tirmidzi, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a annal Witr Laisa bi Hatmin," no. 454. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail," Bab "al-Amr bil Witr," no. 1677. Al-Hakim (I/300). Ahmad (I/148). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/368).

'Dia beruntung jika dia benar atau dia masuk Surga jika dia benar.'"[144]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, "Nabi ﷺ pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, yang di dalam hadits tersebut disebutkan:

((... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ...))

'... beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam satu hari satu malam ...'"[145]

Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Witir bukan suatu yang wajib. Itu adalah madzhab jumhur ulama.[146] Shalat Witir itu hanya sunnah mu'akkad (sunnah yang ditekankan). Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat sunnah sebelum Shubuh, baik ketika sedang berada di tempat maupun sedang dalam perjalanan.[147]

2. **Keutamaan shalat Witir. Shalat ini mempunyai keistimewaan yang sangat besar.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Kharijah bin Hudzafah al-Adawi, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah keluar menemui kami seraya bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ

[144]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "az-Zakaatu fil Islaam," no. 46. Juga Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Wujuubu Shaumi Ramadhaan," no. 1891. Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaanush Shalawaat Allatii Hiya Ahadu Arkanil Islaam," no. 11.

[145]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Ba'tsu Abi Musa wa Muadz ilal Yaman," no. 4347, dan Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Du'aa' ilasy Syahaadatain wa Syaraa-i'il Islaam," no. 19.

[146]Abu Hanifah رحمه الله berpendapat bahwa yang mewajibkan shalat Witir berdasarkan pada lahiriah hadits-hadits yang menyimbolkan hukum wajib, tetapi banyak hadits lain yang memalingkannya dari hukum wajib. Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/205-206). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله memilih shalat Witir itu wajib bagi orang yang mengerjakan shalat Tahajjud pada malam hari. Dia mengatakan: "Hal itu merupakan madzhab sebagian orang yang mewajibkannya secara mutlak." (*Al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, al-Ba'ali, hlm. 96).

Dapat saya katakan, saya pernah beberapa kali mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 393. Juga penjelasan beliau mengenai kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/183). Dia menyebutkan bahwa shalat Witir bukan suatu yang wajib, tetapi hanya sunnah mu'akkad. Lihat juga: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/591), (II/6), dan (II/595).

[147]Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/315). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/196) dan (II/240).

الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ.))

'Sesungguhnya Allah yang Mahatinggi telah membekali kalian dengan satu shalat yang lebih baik bagi kalian dari binatang yang paling bagus, yaitu shalat Witir. Dia menjadikannya untuk kalian antara shalat 'Isya' sampai terbit fajar.'"[148]

Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan shalat Witir dan penekanan hukum sunnahnya adalah hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Witir kemudian bersabda:

((يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.))

'Wahai orang-orang yang berpedoman pada al-Qur-an, kerjakan shalat Witir karena sesungguhnya Allah ﷻ Witir (ganjil) dan menyukai Witir.'"[149]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan dalam keputusannya terhadap hadits ini: "Hadits ini menunjukkan bahwa selayaknya bagi orang yang berilmu untuk memiliki perhatian yang lebih besar dari orang lain, meskipun shalat itu disyari'atkan bagi seluruh ummat manusia sehingga mereka bisa menjadi panutan bagi orang-orang yang mengetahui keadaan dan amal perbuatan mereka. Shalat Witir itu minimal satu rakaat, yang dilakukan antara shalat 'Isya' dan Shubuh. Allah yang Mahasuci adalah witir (ganjil) dan menyukai Witir, serta menyukai segala sesuatu yang sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Dia itu Mahasabar dan menyukai kesabaran. Berbeda dengan keperkasaan dan keagungan, yang para hamba mengambil dari sifat-sifat-Nya hal-hal yang sesuai dengan mereka, seperti sifat mulia, dermawan, dan baik.[150]

---

[148] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "Istihbaabul Witr," no. 1418. *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Witr," no. 452. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no. 1168. Al-Hakim dan dia menilainya shahih yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/306). Hadits ini mempunyai satu syahid yang ada pada Ahmad (I/148). Juga dinilai shahih oleh al-Albani tanpa kalimat: *"Hiya khairul lakum min humurin na'am," Irwaa-ul Ghaliil* (II/156).

[149] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan lafazhnya sendiri, di dalam Kitab "Qiyaamul Lail," Bab "al-Amr bil Witr," no. 1676. At-Tirmidzi, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a Annal Witr Laisa bi Hatmin," no. 453. Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "Istihbaabul Witr," no. 1416. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no. 1169. Ahmad (I/86). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/193).

[150] Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz ﷺ saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam,* hadits no. 405.

3. **Waktu shalat Witir adalah pada seluruh waktu malam, yakni setelah shalat 'Isya', dengan penjelasan sebagai berikut:**

a. **Waktu shalat Witir yang lengkap,** yaitu antara shalat 'Isya' sampai terbit fajar kedua.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash dari Abu Bashrah al-Ghifari dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ زَادَكُمْ صَلاَةً وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ.))

"Sesungguhnya Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia telah membekali dengan satu shalat, yaitu shalat Witir. Oleh karena itu, kerjakanlah shalat itu pada waktu antara shalat 'Isya' sampai shalat Shubuh."[151]

Berdasarkan hadits di atas tampak jelas bahwa waktu shalat Witir itu antara shalat 'Isya' dan shalat Shubuh, baik seorang Muslim telah mengerjakan shalat 'Isya' pada waktunya maupun dia kerjakan shalat 'Isya' secara jamak dengan shalat Maghrib, yaitu *jamak taqdim*. Sesungguhnya waktu shalat Witir itu masuk sejak seseorang mengerjakan shalat 'Isya'.[152]

Ada beberapa hadits shahih yang menetapkan ketegasan waktu tersebut dari tindakan dan ucapan Nabi ﷺ. Dari 'Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها, dia bercerita: "Rasulullah biasa mengerjakan shalat sebelas rakaat pada waktu antara selesai shalat 'Isya' --yaitu, suatu waktu yang oleh orang-orang disebut sebagai *atamah*-- sampai Shubuh, dengan salam setiap dua rakaat dan mengerjakan shalat satu rakaat. Jika muadzdzin telah berhenti dari mengumandangkan adzan shalat Shubuh dan sudah tampak jelas pula fajar olehnya dan beliau juga sudah didatangi oleh muadzdzin, beliau segera berdiri dan mengerjakan dua rakaat ringan kemudian berbaring di atas lambung kanannya hingga datang muadzdzin kepada beliau untuk mengumandangkan iqamah."[153]

Nabi ﷺ sendiri telah membatasi akhir waktu shalat Witir. Dari Abu Sa'id رضي الله عنه : "Nabi ﷺ pernah bersabda:

---

[151] Ahmad, *al-Musnad* (VI/397) dan (II/180, 206, dan 208). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/258). Dapat saya katakan: "Hadits ini memiliki satu penguat dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه , di dalam kitab *Musnad Ahmad* (V/242).

[152] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/595). *Hasyiyatur Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/184). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan saat mengupas kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/184): "Waktu shalat Witir itu dimulai setelah shalat 'Isya', walaupun shalat 'Isya' itu dijamak *taqdim* dengan shalat Maghrib sampai terbit fajar." Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/15).

[153] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'aatin Nabi ﷺ fil Lail wa Annal Witir Rak'atan wa Anna Rak'atan Shalaatun Shahiihah," no. 736.

((أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا.))

"Kerjakanlah shalat Witir sebelum kalian masuk waktu Shubuh."

Dalam riwayat lain disebutkan:

((أَوْتِرُوْا قَبْلَ الصُّبْحِ.))

"Kerjakanlah shalat Witir sebelum waktu Shubuh."[154]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما: "Nabi ﷺ bersabda:

((بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.))

'Dahuluilah shalat Shubuh dengan shalat Witir.'"[155]

Itu menunjukkan untuk berlomba mendahului terbit fajar dengan shalat Witir, yakni meletakkan shalat Witir sebelum masuk waktu shalat Shubuh. Oleh karena itu, telah ditegaskan dari Nabi ﷺ dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya dia pernah berkata: "Shalat malam itu dikerjakan dua rakaat-dua rakaat. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian takut datangnya waktu Shubuh, kerjakanlah satu rakaat saja sebagai Witir bagi shalat yang telah dia kerjakan."[156]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ فَلَمْ يُوْتِرْ فَلاَ وِتْرَ لَهُ.))

'Barang siapa yang mendapatkan Shubuh sedang dia belum mengerjakan shalat Witir, tidak ada kewajiban baginya untuk mengerjakan Witir.'"[157]

---

[154]Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa Matsna-Matsna wal Witr Rak'atun min Akhiril Lail," no. 754.

[155]Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa Matsna-Matsna wal Witr Rak'atun min Akhiril Lail," no. 750.

[156]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no. 990. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail Matsna-Matsna wal Witr Rak'atun min Akhiril Lail," no. 749.

[157]Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya (*al-Ihsaan)* (VI/168) no. 2408. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, (II/148), no. 1092. Al-Hakim di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/301-302). Dia menilai hadits ini shahih yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/478). Sanad hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam catatan kaki kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (II/148). Juga dinilai shahih oleh Syu'aib al-Arna'uth di dalam takhrijnya pada kitab *Shahiih Ibni Hibban* (VI/169).

Hal itu diperkuat oleh hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ.))

'Jika fajar telah terbit, telah pergi pula semua shalat malam dan Witir. Oleh karena itu, kerjakanlah shalat Witir sebelum fajar terbit.'"[158]

Imam at-Tirmidzi ﷺ mengatakan: "Yang demikian itu merupakan pendapat lebih dari satu orang ulama. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. Mereka tidak memandang adanya Witir setelah shalat Shubuh."[159]

Hal itu bertambah jelas dengan tindakan Rasulullah ﷺ, yakni waktu terakhir shalat Witir beliau adalah waktu sahur. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia menceritakan: "Semua waktu malam pernah dipergunakan Rasulullah ﷺ untuk mengerjakan shalat Witir: pada permulaan, pertengahan, dan akhir malam. Witir beliau berakhir pada waktu sahur."[160]

Dengan demikian, dari semua hadits yang ada, tampak jelas bahwa waktu shalat Witir itu dimulai setelah selesai shalat 'Isya' dan berakhir dengan terbit fajar kedua. Tidak ada pendapat seorang pun yang benar setelah sabda Rasulullah ﷺ.[161]

---

[158] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Mubaadaratish Shubhi bil Witr," no. 469. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/146). Lihat juga kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/154).

[159] *Sunan at-Tirmidzi* (II/333), hadits terakhir no. 469.

[160] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Saa'aatul Witr," no. 996. Muslim dengan lafazhnya sendiri, dalam Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'aatin Nabi ﷺ fil Lail wa Annal Witr Rak'atan," no. 745.

[161] Yang demikian itu menolak pendapat orang dari kalangan Salafush Shalih yang membolehkan shalat Witir setelah terbit fajar, sebagaimana yang disebutkan dari 'Abdullah bin 'Abbas, Ubadah bin Shamit, al-Qasim bin Muhammad, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, dan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Mereka semua mengerjakan shalat Witir setelah terbit fajar, jika mereka tidak sempat mengerjakan shalat Witir sebelum Shubuh. Kemudian mereka mengerjakan shalat Witir. Lihat kitab *Muwaththa'*, Imam Malik, Kitab "al-Witir Ba'da al-Fajr," (II/126), dan dari 'Ali, Abu Darda', dan juga yang lainnya. Lihat kitab *al-Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (II/286). *Musnad*, Ahmad (VI/242-223). Kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/155). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/17). *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat*, Ibnu Baaz (XI/305-308). Di dalam kitab *al-Muwaththa'*, dengan memberikan udzur kepada orang-orang yang mengerjakan shalat Witir setelah shalat Shubuh, Imam Malik mengatakan: "Shalat Witir itu dikerjakan setelah shalat Shubuh hanya oleh orang yang tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan shalat Witir. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengerjakan shalat Witir setelah Shubuh dengan sengaja sehingga dia meletakkan shalat Witirnya setelah shalat Shubuh." Lihat pula kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/59-61). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin mengungkapkan: "Jika fajar telah terbit, tidak ada lagi Witir. Adapun apa yang diriwayatkan dari beberapa kaum salaf bahwa mereka mengerjakan shalat Witir pada waktu antara adzan

b. Mengerjakan shalat Witir sebelum tidur disunnahkan bagi orang yang memperkirakan dia tidak bangun di akhir malam.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Kekasihku ﷺ mewasiatkan tiga hal kepadaku (yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati kelak), yaitu puasa tiga hari pada setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan mengerjakan Witir sebelum tidur."[162]

Juga didasarkan pada hadits Abu Darda' ﷺ, dia bercerita: "Kekasihku ﷺ telah mewasiatkan tiga hal kepadaku, yang aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku masih hidup, yaitu puasa tiga hari setiap bulan, shalat Dhuha, dan tidak tidur hingga mengerjakan shalat Witir."[163]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian disunnahkannya mendahulukan shalat Witir sebelum tidur. Itu berlaku bagi orang yang yakin untuk tidak bangun sebelum Shubuh. Selain itu mencakup juga orang yang mengerjakan shalat antara dua tidur."[164]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa masalah ini tergantung pada keadaan masing-masing individu dan juga kemampuan mereka adalah apa yang ditegaskan dari hadis Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Abu Bakar: 'Kapan engkau mengerjakan shalat Witir?' Dia menjawab: 'Di permulaan malam setelah shalat 'Isya'.' 'Sedangkan engkau, hai 'Umar?' tanya Rasulullah. 'Umar pun menjawab: 'Pada akhir malam.' Maka Nabi ﷺ bersabda:

((أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ.))

'Adapun engkau, hai Abu Bakar, telah berpegang pada keyakinan, sedangkan engkau, hai 'Umar, berdasarkan pada kekuatan.'"[165]

---

dan iqamah shalat Shubuh, yang demikian itu merupakan praktik yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh sunnah. Tidak ada hujjah bagi pendapat seseorang setelah sabda Rasulullah ﷺ. *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/16).

[162] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Shiyamul Biidh: Tsalatsata 'Asyrata, Arba'ata 'Asyrata, wa Khamsata 'Asyrata," no. 1981. Kalimat yang ada di dalam kurung dari ath-Tharf, no. 1178. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Shalaatidh Dhuhaa," no. 721.

[163] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Shalaatidh Dhuhaa," no. 722.

[164] *Fat-hul Baari* (III/57).

[165] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Witr Awwalal Lail," no. 1202. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/198).

Hadits Abu Qatadah, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Abu Bakar: "Kapan kamu mengerjakan shalat Witir?" Abu Bakar menjawab: "Aku mengerjakan shalat Witir pada permulaan malam." Sedangkan kepada 'Umar beliau bertanya: "Kapan kamu mengerjakan shalat Witir?" 'Umar menjawab: "Pada akhir malam." Kepada Abu Bakar beliau bersabda: "Yang ini telah berdasar pada keyakinan." Kepada 'Umar beliau bersabda: "Sedangkan yang ini telah berdasar pada kekuatan."[166]

c. **Shalat Witir pada akhir malam lebih baik bagi orang yang yakin akan bangun malam.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.))

'Barang siapa yang khawatir tidak bangun pada akhir malam maka hendaklah dia mengerjakan Witir pada permulaan malam. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk bangun pada akhir malam maka hendaklah dia mengerjakan Witir pada akhir malam karena shalat pada akhir malam itu disaksikan (oleh para Malaikat) dan yang demikian itu lebih baik (afdhal).'"[167]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((... وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.))

"... barang siapa yang yakin akan bangun malam maka hendaklah dia mengerjakan Witir pada akhir malam karena sesungguhnya bacaan pada akhir malam itu dihadiri (oleh para Malaikat), dan yang demikian itu adalah lebih afdhal."[168]

---

[166] Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witr Qablan Naum," no. 1434. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/268).

[167] *Masyhuuda* berarti disaksikan oleh para Malaikat pemberi rahmat. Di dalam hadits ini terdapat dua dalil yang sangat jelas tentang pengutamaan shalat Witir dan shalat lainnya pada akhir malam. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/281). Ada yang berpendapat: Yakni, disaksikan dan dihadiri oleh Malaikat malam dan siang, yang satu naik dan yang lainnya turun (silih berganti). *Jaami'ul Ushuul*, Ibnu Atsir (VI/58).

[168] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Man Khaafa an laa Yaquuma min Akhiril Lail fal Yuutir Awwalahu," no. 755.

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terdapat dalil nyata bahwa mengakhirkan shalat Witir sampai akhir malam adalah lebih baik bagi orang yang yakin akan bangun pada akhir malam. Orang yang tidak yakin akan bangun pada akhir malam maka mengerjakannya lebih cepat (pada permulaan malam) adalah lebih baik baginya. Inilah yang benar. Hadits-hadits lainnya yang bersifat mutlak pun diarahkan kepada pemisahan yang shahih ini. Di antara hadits itu adalah: "Kekasihku berwasiat kepadaku untuk tidak tidur kecuali setelah mengerjakan shalat Witir." Itu jelas ditujukan kepada orang yang tidak yakin bisa bangun pada akhir malam."[169]

Di antara yang mempertegas disunnahkannya shalat Witir pada akhir malam adalah apa yang ditetapkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ.))

"Rabb kita yang Mahasuci lagi Mahatinggi turun setiap malam ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam terakhir, Dia berfirman: 'Barang siapa yang berdo'a kepada-Ku, pasti Aku akan mengabulkan untuknya. Barang siapa yang memohon kepada-Ku, Aku pasti akan memberinya. Barang siapa memohon ampunan kepada-Ku, Aku pasti akan mengampuninya."[170]

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيْءَ الْفَجْرُ.))

"Hal itu terus berlangsung sampai fajar bersinar."[171]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((... هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.))

[169] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/281).

[170] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "ad-Du'aa' wash Shalaah min Akhiril Lail," no. 1145, no. 6321 dan 7494. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "at-Targhiib fid Du'aa' wadz Dzikr fii Akhiril Lail wal Ijaabah Fiihi," no. 758.

[171] Muslim, no. 169 (758).

"... Siapa saja yang memohon maka dia akan diberi. Siapa saja yang berdo'a maka akan dikabulkan untuknya. Siapa saja yang memohon ampunan, pasti akan diberikan ampunan kepadanya. (Hal itu berlangsung) hingga fajar terpancar."[172]

4. Macam-macam shalat Witir dan jumlah rakaatnya.

Shalat Witir memiliki beberapa rakaat dan beberapa macam, sebagai berikut:

Pertama: **Sebelas rakaat, dengan salam pada setiap dua rakaat dan ditambah satu rakaat Witir.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂: "Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat pada malam hari sebelas rakaat dan beliau mengerjakan shalat Witir satu rakaat ..."

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Rasulullah biasa mengerjakan shalat sebelas rakaat pada waktu antara selesai shalat 'Isya' --yaitu, suatu waktu yang oleh orang-orang disebut sebagai *atamah*-- sampai Shubuh dengan salam setiap dua rakaat dan mengerjakan shalat Witir satu rakaat ..."[173]

Kedua: **Tiga belas rakaat dengan salam setiap dua rakaat dengan satu rakaat Witir.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﵄ dalam menyifati shalat Rasulullah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "... Aku berdiri di sebelah kiri beliau lalu beliau meletakkan tangan kanannya dia atas kepalaku kemudian memegang telingaku dan memindahkanku seraya menempatkan diriku di sebelah kanan beliau. Beliau kemudian mengerjakan shalat dua rakaat lalu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, lalu mengerjakan shalat Witir. Setelah itu beliau berbaring hingga muadzdzin mendatangi beliau lalu beliau berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat ringan kemudian keluar untuk mengerjakan shalat Shubuh."[174]

Masih dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam sebanyak tiga belas rakaat."[175]

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ﵁, dia berkata: "Aku akan lihat shalat Rasulullah ﷺ pada malam ini. Ternyata beliau mengerjakan shalat dua rakaat ringan, lalu mengerjakan shalat dua rakaat panjang, dua rakaat panjang, dua rakaat panjang, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, dua rakaat terakhir tersebut selain dua rakaat sebelumnya. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat

---

[172]Muslim, no. 170 (758).

[173]Muslim, no. 736. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[174]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no.

[175]Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatun Nabi ﷺ wa Du'aauhu bil Lail," no. 764.

yang keduanya selain dua rakaat sebelumnya. Selanjutnya, dia mengerjakan shalat dua rakaat yang keduanya selain dua rakaat sebelumnya dan setelah itu beliau mengerjakan shalat Witir. Demikian itu adalah tiga belas rakaat."[176]

Ketiga: **Tiga belas rakaat dengan salam setiap dua rakaat dan dengan Witir lima rakaat berturut-turut.**

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ shalat pada suatu malam sebanyak tiga belas rakaat dan mengerjakan Witir lima rakaat tanpa duduk pada kelima rakaat tersebut, kecuali pada rakaat terakhir."[177]

Keempat: **Sembilan rakaat tanpa duduk, kecuali pada rakaat ke delapan, baru kemudian mengerjakan rakaat yang kesembilan.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "... Kami pernah menyiapkan untuk beliau siwak dan air untuk bersuci. Allah membangkitkan beliau sesuai dengan kehendak-Nya pada suatu malam, lalu beliau bersiwak dan berwudhu'. Kemudian beliau mengerjakan shalat sembilan rakaat dengan tidak duduk, kecuali pada rakaat yang kedelapan. Kemudian beliau berdzikir kepada Allah, memuji, dan berdo'a kepada-Nya. Kemudian beliau bangkit dan tidak salam lalu beliau berdiri dan mengerjakan rakaat yang kesembilan. Setelah itu, beliau duduk seraya berdzikir, memuji, dan berdo'a kepada Allah. Kemudian beliau mengucapkan salam yang kami juga mendengarnya ..."[178]

Kelima: **Tujuh rakaat tanpa duduk, kecuali pada rakaat terakhir.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Ketika Nabi ﷺ masuk usia tua dan sudah semakin kurus, beliau mengerjakan shalat Witir tujuh rakaat."[179]

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Beliau tidak duduk, melainkan pada rakaat terakhir ..."[180]

---

[176] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatun Nabi ﷺ wa Du'aauhu bil Lail," no. 764.

[177] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'aatin Nabi ﷺ fil Lail wa Anna al-Witr Rak'atun," no. 737.

[178] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jaami' Shalaatil Lail," no. 746.

[179] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jaami' Shalaatil Lail," no. 746, yang merupakan bagian dari hadits sebelumnya.

[180] An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "Kaifal Witr Bisab'in," no. 1718. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/375). Ibnu Majah dan Ahmad (VI/290) dari hadits Ummu Salamah ﷺ, dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Witir tujuh atau lima rakaat yang masing-masing rakaat tidak dipisahkan oleh salam dan juga ucapan." *Sunan Ibni Majah*, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Witr bi Tsalatsin wa Khamsin wa Sab'in wa Tis'in," no. 1192. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/197).

***Keenam:* Tujuh rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat keenam.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Kami pernah menyiapkan untuk beliau siwak dan air untuk bersuci. Allah membangkitkan beliau sesuai dengan kehendak-Nya pada suatu malam lalu beliau bersiwak dan berwudhu'. Kemudian beliau mengerjakan shalat tujuh rakaat tanpa duduk, kecuali pada rakaat yang keenam. Kemudian beliau duduk, berdzikir kepada Allah seraya berdo'a."[181]

***Ketujuh:* Lima rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat terakhir.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.))

'Shalat Witir merupakan hak setiap Muslim. Oleh karena itu, barang siapa ingin mengerjakan Witir tiga rakaat, hendaklah dia mengerjakannya. Dan barang siapa mengerjakan shalat satu rakaat, hendaklah dia mengerjakannya.'"[182]

Telah ditegaskan pula dari hadits 'Aisyah رضي الله عنها bahwa beliau mengerjakan shalat secara berturut-turut tanpa duduk, kecuali pada rakaat yang kelima. Di dalam hadits itu disebutkan: "...Beliau mengerjakan Witir dari hal tersebut dengan lima rakaat tanpa duduk, kecuali pada rakaat terakhir."[183]

***Kedelapan:* Tiga rakaat dengan salam pada dua rakaat kemudian ditutup dengan satu rakaat.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memisahkan antara yang genap (dua rakaat) dan ganjil (satu rakaat) dengan salam yang beliau perdengarkan kepada kami."[184]

---

[181] Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya (*al-Ihsan*), no. 2441. Di dalam catatan pinggir terhadap Ibnu Hibban (VI/195), al-Arna'uth mengemukakan: "Sanad hadits ini shahih dengan syarat keduanya." Lafazh di atas adalah miliknya. Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (VI/54).

[182] Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "Kam al-Witr," no. 1422. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail," Bab "Dzikrul Ikhtilaaf 'alaz Zuhri fii Hadiits Abi Ayyub fil Witri," no. 1712. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Witr bi Tsalasin wa Khamsin," no. 1190. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/267).

[183] Muslim, no. 737. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[184] Ibnu Hibban (*al-ihsan*), no. 2433, 2434, 2435. Ahmad (II/76), dari Attab bin Ziyad. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/482), mengungkapkan: "Sanad hadits ini *qawiy* (kuat)." Al-Albani رحمه الله mengatakan: "Hadits ini mempunyai satu penguat yang *marfu'*, dari 'Aisyah رضي الله عنها: 'Bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan Witir satu rakaat dan berbicara di antara

Telah ditegaskan pula dari 'Abdullah bin 'Umar dengan status *mauquf*. Dari Nafi': "'Abdullah bin 'Umar pernah mengucapkan salam antara satu rakaat dan dua rakaat pada shalat Witir sehingga dia memerintahkan (orang lain) untuk mengurus beberapa keperluannya."[185] Hadits *mauquf* itu memperkuat hadits *marfu'*.

Saya pernah mendengar syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang shalat Witir tiga rakaat dengan dua salam, seraya mengungkapkan: "Inilah yang afdhal bagi orang yang mengerjakan tiga rakaat, dan itu merupakan kesempurnaan yang paling rendah."[186]

***Kesembilan:* Tiga rakaat berturut-turut tanpa duduk, kecuali pada rakaat terakhir.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Ayyub رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan:

((وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ.))

"Barang siapa yang hendak mengerjakan shalat Witir tiga rakaat maka hendaklah dia mengerjakannya."[187]

Juga hadits Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه: "Nabi ﷺ pernah membaca: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) dalam shalat Witir. Pada rakaat kedua beliau membaca: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ), dan pada rakaat ketiga membaca: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ), dan beliau tidak mengucapkan salam, kecuali pada rakaat terakhir. Setelah salam, beliau membaca: '*Subhaanal malikul quddus*,' tiga kali."[188]

Beliau mengerjakan shalat Witir tiga rakaat berturut-turut dengan satu kali tasyahhud, yaitu di rakaat terakhir. Karena jika shalat Witir dikerjakan dengan dua

---

dua rakaat dan satu rakaat.'" Yang demikian itu merupakan sanad shahih dengan syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Syaibah. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/150).

[185] Al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no. 991. *Muwaththa'*, Imam Malik (I/125).

[186] Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz saat beliau mengupas kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/187), pada tanggal 15-11-1419 H.

[187] Abu Dawud, no. 1422. An-Nasa-i, no. 1712. Ibnu Majah, no. 1192. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 670. Al-Hakim (I/302). Takhrijnya sudah diberikan.

[188] An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "Dzikru Ikhtilaafin Naaqilin Likhabari Ubay bin Ka'ab fil Witr," no. 1701. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/372). Lihat juga kitab *Nailul Authaar* (II/211). Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar, yang di dalamnya terdapat beberapa syahid (II/481). Demikian juga dengan kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/212).

tasyahhud, itu akan menyerupai shalat Maghrib.[189] Sedang Nabi ﷺ sendiri telah melarang menyamakan shalat Witir dengan shalat Maghrib.[190] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ، أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ.))

"Janganlah kalian mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat, shalat Witir-lah lima rakaat, atau tujuh rakaat, dan jangan pula kalian menyerupakan shalat Witir seperti shalat Maghrib."[191]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله telah menggabungkan antara hadits-hadits yang ada dan juga beberapa atsar yang membolehkan shalat Witir dengan tiga rakaat. Dia mengarahkan bahwa shalat tersebut bersambungan dengan satu tasyahhud saja di akhir rakaat. Hadits-hadits yang melarang Witir tiga rakaat dengan mengarahkan bahwa shalat Witir itu dengan dua tasyahhud, karena keserupaan shalat itu dengan shalat Maghrib.[192]

Di antara dalil yang menunjukkan dibolehkannya shalat Witir tiga rakaat itu adalah hadits Qasim dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ.))

'Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Oleh karena itu, jika engkau hendak mengakhiri, kerjakanlah satu rakaat sebagai penutup bagi shalat yang telah kamu kerjakan.'"

---

[189] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau mengupas kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/188), ketika beliau berbicara tentang shalat Witir tiga rakaat dengan satu salam. Dia mengemukakan: "Shalat Witir itu tidak boleh menyerupai shalat Maghrib, tetapi dilakukan secara berturut-turut (dengan satu tasyahhud)."

[190] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/21).

[191] Ibnu Hibban (*al-Ihsan*), no. 2429. Ad-Daraquthni (II/24). Al-Baihaqi (III/31). Al-Hakim dan dia menilai hadits ini shahih yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/304). Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/481), mengungkapkan: "Sanad hadits ini tergantung pada syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)." Di dalam kitab *at-Talkhiish* (II/14), no. 511, dia mengemukakan: "Sanad hadits ini secara keseluruhan adalah *tsiqah*, dan tidak terpengaruh oleh orang yang menilainya *mauquf*."

[192] Lihat: *Fat-hul Baari li Syarhi Shahiihil Bukhari*, Ibnu Hajar (II/481). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/214).

Al-Qasim mengemukakan: "Kami pernah menyaksikan beberapa orang sejak kami ketahui mengerjakan shalat Witir tiga rakaat, sekalipun hal itu merupakan keleluasaan. Aku berharap hal itu boleh-boleh saja dikerjakan."[193]

Kesepuluh: **Satu rakaat.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.))

'Shalat Witir itu hanya satu rakaat pada akhir malam.'"[194]

Dari Abu Mijlaz, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas tentang shalat Witir, dia menjawab: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Satu rakaat pada akhir malam.'" Aku juga pernah bertanya kepada Ibnu 'Umar, dia pun menjawab: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Satu rakaat pada akhir malam.'" [195]

Imam an-Nawawi رحمه الله menyebutkan bahwa hal itu sebagai dalil yang menunjukkan dibenarkannya shalat Witir dengan satu rakaat dan disunnahkan untuk dikerjakan pada akhir malam.[196]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengungkapkan: "Hanya saja, setiap kali bertambah banyak maka lebih afdhal dan jika dikerjakan hanya dengan satu rakaat juga tidak dimakruhkan..."[197]

Di antara dalil yang menunjukkan shalat Witir hanya satu rakaat adalah hadits Ayyub al-Anshari رضي الله عنه, di dalamnya disebutkan:

((... وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ...))

"... dan barang siapa ingin mengerjakan satu rakaat saja maka hendaklah dia mengerjakannya ..."[198]

---

[193] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, dan lafazh di atas adalah miliknya, no. 993. Muslim, 749. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[194] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail Matsna-Matsna wal Witr Rak'atan min Akhiril Lail," no. 752.

[195] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail Matsna-Matsna wal Witr Rak'atan min Akhiril Lail," no. 753.

[196] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/277).

[197] Saya mendengarnya dari Syaikh saat beliau mengupas kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/185).

[198] Abu Dawud, no. 1422. An-Nasa-i, 1712. Ibnu Majah, no. 1190. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

5. **Bacaan dalam shalat Witir. Pada rakaat pertama shalat Witir membaca: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى). Pada rakaat kedua membaca: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ). Dan pada rakaat ketiga membaca: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ).**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa membaca dalam shalat Witir dengan: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) dan (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) serta (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ), rakaat demi rakaat."[199]

At-Tirmidzi رحمه الله mengatakan: "Beliau membaca pada setiap rakaat dari bacaan tersebut satu surat."[200]

6. **Qunut dalam shalat Witir.[201] Membaca qunut dalam shalat Witir.**

a. Hal itu didasarkan pada hadits Hasan bin 'Ali رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengajariku beberapa kalimat yang aku ucapkan di dalam (qunut) Witir:

---

[199] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiimaa Yuqra-u Bihi fil Witr," no. 462. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "al-Ikhtilaaf 'alaa Abi Ishaq fii Hadiitsi Sa'id bin Jubair 'an Ibni 'Abbas fil Witr," no. 1702. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a Fiimaa Yuqra'u fil Witr," no. 1172. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/372). Juga *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/193). Serta *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/144).

[200] *Sunan at-Tirmidzi* (II/326). Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 463. Abu Dawud, no. 1424. Ibnu Majah, no. 1173.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, ketika dia ditanya: "Surat apa yang dibaca Rasulullah ﷺ ketika mengerjakan shalat Witir?" Dia menjawab: "Beliau membaca pada rakaat pertama: '*Sabbihisma Rabbikal A'laa.*' Pada rakaat kedua: '*Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun.*' Dan pada rakaat ketiga: '*Qul Huwallaahu Ahad* ditambah dengan *mu'awwidzatain* (an-Naas dan al-Falaq).' Tetapi hadits ini dinilai dha'if oleh banyak ulama." (Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/211 dan 121)). Dinilai shahih oleh al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/267). *Shahiihut Tirmidzi* (I/144). *Shahiih Ibni Majah* (I/193).

At-Tirmidzi mengungkapkan: "Yang menjadi pilihan banyak ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan orang-orang setelahnya adalah bahwa beliau membaca: '*Sabbihisma Rabbikal A'laa,*' '*Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun,*' dan '*Qul Huwallaahu Ahad.*' Beliau membaca satu surat pada setiap rakaat." (II/326).

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bi 'Abdullah bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 409, mengatakan: "Tambahan *mu'awwidzatain* dalam hadits tersebut adalah lemah. Yang dibaca adalah: '*Qul Huwallaahu Ahad,*' tetapi seandainya hadits 'Aisyah ini shahih, hanya dibaca kadang-kadang." Dapat saya katakan: Juga diriwayatkan al-Hakim (I/305), dan dia nilai shahih yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi." Syu'aib al-Arna'uth di dalam catatan pinggir kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/52), mengatakan: "Hadits itu sama seperti yang keduanya (al-Hakim dan adz-Dzahabi) katakan." Pen-*tahqiq* kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (III/54), mengatakan: "Ibnu Hajar di dalam kitab *Nata'ijul Afkaar* (I/513-514), berkata: "Hadits itu *hasan.*"

[201] Kata Qunut memiliki banyak arti yang dimaksudkan di sini adalah membaca do'a dalam shalat pada saat tertentu ketika berdiri dalam shalat. Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/490 dan 491). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/23).

((اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّمَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ (وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ) (سُبْحَانَكَ) تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.))

'Ya, Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, lindungilah aku seperti orang-orang yang telah mendapat perlindungan-Mu, berilah berkah pada apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya hanya Engkau yang dapat menetapkan sesuatu dan tidak ada lagi yang berkuasa di atas diri-Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, (tidak akan mulia juga orang yang Engkau musuhi).[202] (Mahasuci Engkau).[203] Mahasuci Engkau, wahai, Rabbku, lagi Mahatinggi.'"[204]

b. Ditegaskan dari 'Ali رضي الله عنه : "Nabi ﷺ pernah membaca pada akhir shalat Witirnya dengan:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.))

'Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung pada keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan maaf-Mu dari siksaan-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari (adzab)-Mu. Aku tidak dapat menghitung (banyaknya) pujian

[202] Ditambahkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (III/73), no. 1701, 2703, 2704, 2705, dan 2707. Juga al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (II/209). Al-Hafizh di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/249), no. 371, mengatakan: "Tambahan ini telah tetap di dalam hadits." Kemudian رحمه الله menjelaskan bahwa tambahan itu bersambungan. Dia menolak penilaian dha'if oleh Imam an-Nawawi terhadap tambahan ini. Lihat juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/224). Juga kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/172).

[203] Tambahan ini diberikan oleh at-Tirmidzi, no. 464.

[204] Ahmad, (I/199). Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "al-Qunuut fil Witr," no. 1425. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawu'un Nahaar," Bab "ad-Du'aa fil Witr," no. 745 dan 1746. At-Tirmidzi, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fil Qunuut fil Witr," no. 464. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiiha," Bab "Maa Jaa-a fil Qunuut fil Witr," no. 1179, dan yang lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/172), no. 449.

kepada-Mu, Engkau sama seperti yang Engkau puji diri-Mu sendiri.'"[205]

Mudah-mudahan shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga, para Sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari Kiamat.[206]

7. Saat membaca do'a qunut adalah sebelum dan sesudah ruku'.

Yang demikian itu karena telah ditegaskan dari Nabi ﷺ. Beliau pernah membaca do'a qunut sebelum ruku' dan juga pernah membacanya setelah ruku'. Kedua-duanya memang disyari'atkan. Tetapi yang afdhal adalah qunut setelah ruku' karena ia yang banyak disebutkan di dalam beberapa hadits.[207] Qunut dalam shalat Witir merupakan suatu hal yang sunnah.[208]

---

[205] Ahmad, di dalam *al-Musnad* (I/96), Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "ad-Du'aa fil Witr," no. 1747. Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "al-Qunuut fil Witr," no. 1427. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Du'aaul Witr," no. 3566. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fil Qunuut fil Witr," no. 1179. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/175), no. 430.

[206] Bacaan shalawat atas Nabi ﷺ di akhir qunut merupakan suatu yang tetap dari perbuatan para Sahabat ﷺ sebagaimana yang disebutkan oleh al-'Allamah al-Albani رحمه الله di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/177).

[207] Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Adapun mengenai qunut, terdapat dua kelompok yang berseberangan dan satu lagi berada di posisi tengah. Ada di antara mereka yang tidak melihat qunut, kecuali dibaca sebelum ruku'. Ada juga yang berpandangan bahwa qunut itu tidak dibaca, kecuali setelah ruku'. Sedangkan para ahli fiqih dari kalangan ahlul hadits, seperti Ahmad dan lain-lainnya, membolehkan keduanya karena adanya dasar sunnah yang shahih, meskipun pada dasarnya mereka memilih membaca qunut setelah ruku' sebab itu lebih banyak dilakukan." *Al-Fatawaa* (XXIII/100).

Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau mengupas kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/189), pada pagi hari Rabu, 08-11-1419 H, mengatakan: "Membaca qunut pada rakaat terakhir setelah ruku'. Telah ditegaskan juga dari Nabi ﷺ tentang qunut Nazilah yang dibaca setelah ruku'. Ada pula qunut sebelum ruku', dan lain-lainnya. Dalam hal ini, permasalahannya cukup luas, tetapi yang paling banyak dan paling shahih serta afdhal adalah setelah ruku', karena itulah yang paling banyak ada di dalam beberapa hadits." Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni*, menyebutkan bahwa hal tersebut diriwayatkan dari keempat Khulafa'ur Rasyidin, dan dinukil dari imam Ahmad bahwa qunut itu dibaca setelah ruku', meskipun membaca qunut sebelum ruku' itu dibolehkan. *Al-Mughni* (II/581-582). Lihat juga: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/282). Juga kitab *Fat-hul Baari* (II/491).

[208] Ada yang mengatakan: "Qunut itu disunnahkan di semua shalat sunnah." Ada juga yang berpendapat: "Tidak boleh membaca qunut, kecuali pada pertengahan bulan Ramadhan." Ada juga yang berpendapat: "Tidak perlu membaca qunut sama sekali." Yang menjadi pilihan mayoritas sahabat imam Ahmad adalah pendapat pertama. Lihat kitab *al-Mughni* (II/580-581). Serta *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/226). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/183).

Syaihul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Adapun qunut dalam shalat Witir maka yang demikian itu adalah *ja'iz* (boleh) dan bukan suatu keharusan. Di antara para Sahabat Nabi ﷺ ada juga yang tidak membaca qunut dan ada juga yang membaca qunut pada setengah akhir dari bulan Ramadhan. Bahkan, ada juga yang membaca qunut sepanjang tahun. Di antara

Di antara dalil yang menunjukkan posisi qunut yang disyari'atkan adalah hadits Anas bin Malik ﷺ. Dia mengatakan pada saat ditanya tentang qunut sebelum atau sesudah ruku': "Qunut itu sebelum ruku'." Lebih lanjut, dia mengungkapkan: "Rasulullah ﷺ pernah membaca qunut setelah ruku' selama satu bulan untuk mendo'akan orang-orang yang masih hidup dari Bani Sulaim."[209]

Hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah membaca setelah selesai dari bacaan shalat Shubuh dan bertakbir serta mengangkat kepalanya: '*Sami'allahu Liman Hamidah. Rabbana Walakal Hamdu.*' Kemudian beliau membaca ketika masih dalam keadaan berdiri: 'Ya, Allah, selamatkan Walid bin Walid ...'"[210]

Demikian juga hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, di dalamnya disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah membaca qunut selama satu bulan berturut-turut pada waktu shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya', dan shalat Shubuh di akhir setiap shalat setelah mengucapkan: '*Sami'allahu Liman Hamidah*,' pada rakaat terakhir untuk mendo'akan orang-orang yang masih hidup dari kalangan Bani Sulaim dan mendo'akan kebinasaan Ri'lin, Dzakwan, dan Ushaiyah. Orang yang shalat di belakang beliau mengaminkan do'a beliau itu."[211]

Juga hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Witir dan beliau membaca qunut sebelum ruku'."[212]

---

ulama ada yang mensunnahkannya yang pertama, seperti Malik. Ada juga yang mensunnahkan yang kedua, seperti asy-Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah riwayat. Ada lagi yang mensunnah yang ketiga, seperti Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Semuanya itu dibolehkan. Barang siapa mengerjakan sebagian dari itu maka tidak ada celaan baginya." *Al-Fataawaa* (XXIII/99). Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/580). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/226).

[209] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Qunuut Qablar Ruku' wa Ba'dahu," no. 1002, dan lafazhnya berasal dari beberapa tempat. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Istihbaabul Qunuut fii Jamii'ish Shalawaat Idzaa Nazalat bil Muslimin Naazilatun," no. 677.

[210] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "Istihbaabul Qunuut fii Jamii'ish Shalawaat Idzaa Nazalat bil Muslimin Naazilatun," no. 675.

[211] Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "al-Qunuut fish Shalawaat," no. 1443. Al-Hakim (I/225). Al-Baihaqi. Dan sanadnya dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/270). Dia menyebutkan bahwa qunut setelah ruku' itu ditegaskan dari Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman dengan sanad *hasan*. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/164).

[212] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "al-Qunuut fil Witr," no. 1427. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fil Qunuut Qablar Ruku' wa Ba'dahu," no. 1182. Dan sanad hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/195). Al-Albani menilai shahih sanadnya di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/167), no. 426. Juga di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/268).

Serta hadits Anas ﷺ, dia pernah ditanya tentang qunut pada shalat Shubuh, maka dia menjawab: "Kami pernah membaca qunut sebelum ruku' dan juga sesudahnya."[213]

8. Mengangkat kedua tangan pada saat membaca qunut dan ucapan amin oleh makmum.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Salman al-Farisi ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.))

'Sesungguhnya Rabb kalian itu Mahasuci lagi Mahatinggi, Mahahidup lagi Mahamulia. Dia merasa malu kepada hamba-Nya jika hamba itu mengangkat kedua tangannya kemudian membiarkan keduanya kembali dalam keadaan kosong (tanpa mendapatkan apa-apa).'"[214]

Dibenarkan pula dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, dari Abu Rafi', dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat di belakang 'Umar bin Khaththab ﷺ lalu dia membaca qunut setelah ruku' dan mengangkat kedua tangannya seraya mengeraskan suara do'anya."[215]

Dari Anas ﷺ, tentang kisah para qura' yang terbunuh ﷺ, dia mengatakan: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ setiap mengerjakan shalat Shubuh selalu mengangkat kedua tangannya seraya mendo'akan mereka, yakni orang-orang yang telah terbunuh."[216]

Al-Baihaqi ﷺ menyebutkan: "Sejumlah Sahabat mengangkat tangan mereka dalam qunut."[217]

---

[213] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fil Qunuut Qablar Ruku' wa Ba'dahu," no. 1183. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/195). Dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/160).

[214] Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "ad-Du'aa," no. 1488. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Haddatsanaa Muhammad bin Bisyr," no. 3556. Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'aa," Bab "Raf'ul Yadain fid Du'aa," no. 3865. Al-Baghawi, *Syarhu as-Sunnah* (V/185). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/169).

[215] Al-Baihaqi (II/212). Dia mengatakan: "Hadits dari 'Umar ﷺ ini adalah shahih."

[216] Al-Baihaqi (II/211). Di dalam kitab *al-Fathur Rabbaani Ma'a Buluughil Amaani*, al-Bana' mengatakan: "Penulis kitab *al-Bayan* mengatakan: 'Yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas sahabat-sahabat kami dan menjadi pilihan orang-orang di kalangan kami yang menggabungkan antara fiqih dan hadits, Imam al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi. Hadits yang diriwayatkannya dengan sanad miliknya yang berstatus shahih atau hasan dari Anas ﷺ ...'"

[217] *As-Sunanul Kubraa*, al-Baihaqi (II/211). Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/584). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/26). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/83).

Sedangkan ucapan amin oleh makmum atau bacaan qunut imam, telah disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Abbas ﷺ: "Nabi ﷺ telah bersabda: '... setelah mengucapkan: *'Sami'allahu liman hamidahu,'* pada rakaat terakhir, untuk mendo'akan orang-orang yang masih hidup dari kalangan Bani Sulaim, Ra'lin, Dzakwan, dan Ushaiyah.' Orang yang shalat di belakang beliau mengaminkan do'a beliau itu."[218]

9. Shalat malam yang paling akhir adalah shalat Witir.

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اِجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.))

"Jadikanlah shalat terakhir kalian pada malam hari sebagai Witir."[219]

Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Barang siapa siapa mengerjakan shalat pada malam hari maka hendaklah dia menjadikan shalat terakhirnya sebagai Witir (sebelum Shubuh) karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memerintahkan hal tersebut."[220]

10. Do'a setelah salam dari shalat Witir.

Setelah salam, hendaklah orang yang mengerjakan shalat Witir membaca:

((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.))

"Mahasuci Raja yang Mahaqudus. Mahasuci Raja yang Mahaqudus. Mahasuci Raja yang Mahaqudus, Rabb Malaikat dan ruh."

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ, Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Witir tiga rakaat. Pada rakaat pertama beliau membaca: "*Sabbihisma Rabbikal A'alaa,*" pada rakaat kedua membaca: "*Qul Yaa Ayuuhal Kaafirun,*" dan pada rakaat ketiga membaca: "*Qul Huwallaahu Ahad.*" Kemudian beliau membaca qunut sebelum ruku', dan setelah selesai beliau membaca: *Subhanal Malikil Quddus* (Mahasuci Raja yang Mahaqudus) sebanyak tiga

---

[218]Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "al-Qunuut fish Shalawaat," no. 1443. Al-Hakim (I/225). Al-Baihaqi. Sanadnya dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/270). Dia menyebutkan bahwa qunut setelah ruku' itu ditegaskan dari Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman dengan sanad *hasan*. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/164).

[219]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Liyaj'ala Aakhira Shaalaatihi Witran," no. 998. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," Bab "Shalaatul Lail Matsna-matsna wal Witr Rak'atan min Akhiril Lail," no. 751.

[220]Muslim, no. 152 (571). Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

kali. Beliau memanjangkan suaranya dalam membaca pada bagian akhir: "*Rabbul Malaikati war Ruh* (Rabb Malaikat dan ruh)."[221]

11. Tidak ada Witir dua kali dalam satu malam dan shalat Witir tidak batal oleh shalat yang dikerjakan setelahnya.

Hal itu didasarkan pada hadits Thalq bin 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ.))

'Tidak ada dua Witir dalam satu malam.'"[222]

Selain itu, karena Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat setelah mengerjakan shalat Witir.[223] Oleh karena itu, jika seorang Muslim hendak mengerjakan shalat Witir di awal malam kemudian tidur, lalu oleh Allah diberikan kemudahan untuk bangun pada akhir malam, dia tetap boleh mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat dan shalat Witirnya tidak batal karenanya, tetapi baginya cukup dengan shalat Witir yang dikerjakan sebelumnya.[224]

12. Disyari'atkan membangunkan keluarga untuk mengerjakan shalat Witir.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam sedang aku tengah

---

[221] An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "Dzikru Akhbaarin Naaqilin li Khabari Ubay bin Ka'ab fil Witr," no. 1699. Abu Dawud secara ringkas, Kitab "al-Witr," Bab "ad-Du'aa Ba'dal Witr," no. 1430. Ad-Daraquthni (II/31). Yang ada di dalam kurung adalah milik ad-Daraquthni. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/272).

[222] Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "Fii Naqdhil Witr," no. 1439. At-Tirmidzi, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a Laa Witraani fii Lailatin," no. 470. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "Nahyun Nabiy 'an Witrain fii Lailatin," no. 1679. Ahmad, IV/23. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya (*al-Ihsaan*) (IV/74), no. 2440. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/146).

[223] Muslim, no. 738. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[224] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/598). Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 407: "Yang disunnahkan adalah mengakhirkan shalat Witir, tetapi jika seseorang mengerjakan shalat Witir di awal malam, dia tidak perlu lagi mengerjakannya di akhir malam. Hal itu didasarkan pada hadits: 'Tidak ada dua Witir dalam satu malam.' Orang yang berpendapat bahwa shalat Witir yang dikerjakan di awal malam itu batal oleh shalat yang dikerjakan setelahnya maka dengan itu berarti dia mengerjakan shalat Witir tiga kali. Yang benar adalah jika seseorang telah mengerjaakn shalat Witir di awal malam kemudian dia masih mengerjakan shalat lagi di akhir malam, dia tidak perlu mengerjakan shalat Witir lagi, tetapi cukup dengan shalat Witir sebelumnya. Lihat kitab *Majmu'u Fatawaa bin Baaz* (XI/310-311).

terbaring di atas tempat tidurnya. Jika beliau hendak mengerjakan shalat Witir, beliau membangunkanku, dan aku pun mengerjakan shalat Witir."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Beliau pernah mengerjakan shalatnya pada suatu malam sedang 'Aisyah tidur terbaring di hadapannya. Jika tersisa shalat Witir, beliau membangunkannya kemudian dia pun mengerjakan shalat Witir."

Dalam lafazh Muslim yang lain disebutkan: "Jika mengerjakan shalat Witir, beliau mengatakan:

((قُوْمِيْ فَأَوْتِرِيْ يَا عَائِشَةَ.))

'Bangunlah, wahai, 'Aisyah, lalu kerjakanlah shalat Witir.'"[225]

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terdapat pengertian yang mengisyaratkan disunnahkannya shalat Witir di akhir malam, baik bagi orang yang mengerjakan shalat Tahajjud maupun tidak, jika dia yakin akan bangun akhir malam, baik oleh dirinya sendiri maupun dibangunkan oleh orang lain. Perintah untuk tidur setelah mengerjakan shalat Witir itu ditujukan kepada orang yang tidak yakin akan bangun pada akhir malam."[226]

13. Mengqadha' shalat Witir bagi orang yang tidak mengerjakan shalat Witir.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "... Rasulullah ﷺ jika mengerjakan suatu shalat, beliau suka untuk mengerjakannya secara terus-menerus (membiasakannya). Jika beliau tertidur atau sakit sehingga tidak dapat bangun malam, beliau akan mengerjakan shalat pada siang hari sebanyak dua belas rakaat. Aku tidak mengetahui Nabi Allah ﷺ pernah membaca al-Qur-an secara keseluruhan dalam satu malam, tidak juga mengerjakan shalat satu malam sampai Shubuh, dan tidak juga berpuasa satu bulan penuh, kecuali bulan Ramadhan...."[227]

Dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.))

---

[225] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Iiqaazhun Nabi ﷺ Ahlahu bil Witr," no. 997. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'aatin Nabi ﷺ fil Lail wa Annal; Witr Rak'atan wa Annar Rak'ah Shalaatun Shahiihatun," no. 744.

[226] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (II/270). Lihat juga: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/487).

[227] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jaami' Shalaatil Lail wa Man Naama 'Anhu au Maridha," no. 746.

'Barang siapa yang tertidur pada malam hari atau sebagian darinya lalu dia shalat (Witir) di antara shalat Shubuh dan shalat Zhuhur maka akan ditetapkan baginya seakan-akan dia shalat pada malam hari.'"[228]

Dari Abu Sa'id ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ.))

'Barang siapa tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat Witir atau terlupa untuk mengerjakannya maka hendaklah dia mengerjakannya setelah dia bangun pagi atau kapan pun dia teringat.'"[229]

Yang afdhal adalah mengqadha' shalat Witir, jika tertidur atau lupa mengerjakannya, pada siang hari setelah matahari naik dengan rakaat genap sesuai dengan kebiasaannya. Jika dia biasa mengerjakan sebelas rakaat pada malam hari, hendaklah dia mengerjakan dua belas rakaat pada siang hari. Jika dia biasa mengerjakan sembilan rakaat pada malam hari, hendaklah dia mengerjakannya sepuluh rakaat pada siang hari, dan demikian seterusnya.

14. Do'a qunut nazilah pada setiap shalat wajib.

Telah ditegaskan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau pernah mengerjakan qunut nazilah satu bulan penuh untuk mendo'akan suatu kaum. Ditegaskan pula bahwa beliau juga pernah membaca qunut untuk mendo'akan suatu kaum *mustadh'afin* (yang tertindas) dari para Sahabat beliau, ketika mereka ditawan oleh orang-orang yang melarang mereka untuk berhijrah. Setelah sebab itu hilang, beliau pun segera menghentikan qunut. Rasulullah ﷺ sama sekali tidak pernah membiasakan qunut dalam semua shalat wajib, baik shalat Shubuh maupun

---

[228] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jaami' Shalaatil Lail wa Man Naama 'Anhu au Maridha," no. 747.

[229] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fid Du'aa Ba'dal Witr," no. 1431. Ibnu Majah dengan lafazhnya sendiri, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Man Naama 'an Witrin au Nasiyahu," no. 1188. At-Tirmidzi, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fir Rajul Yanaamu 'anil Witr au Yansaa," no. 465. Lafazhnya adalah sebagai berikut: "Hendaklah dia mengerjakan shalat Witir pada saat teringat atau pada saat terbangun." Dalam lafazh yang juga miliknya disebutkan: "Hendaklah dia mengerjakan shalat Witir setelah bangun pagi." Al-Hakim dengan lafazh at-Tirmidzi (I/302), dan dia menilai hadits ini shahih yang disetujui oleh adz-Dzahabi. Ahmad (III/44), dengan lafazh: "... jika dia teringat atau jika dia bangun pagi." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/153). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Dengan lafazh tersebut, hadits ini dha'if." Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad *jayyid*, tetapi tidak terdapat kalimat: *"Idzaa ashbaha."* Dengan demikian, riwayat Abu Dawud menjadi syahid keshahihannya. Dan yang *afdhal*, hendaklah dia mengqadha'nya dengan menggenapkannya. Karena, dalam sebuah hadits shahih yang bersumber dari 'Aisyah ﷺ disebutkan: dia bercerita: "Sesungguhnya Nabi ﷺ jika lupa mengerjakan shalat Witir atau tertidur atau karena alasan sakit, beliau mengerjakan shalat itu pada siang hari dengan dua belas rakaat." Saya mendengarnya dari yang mulia Imam bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 412.

shalat-shalat lainnya. Demikian juga dengan Khulafa'ur Rasyidin, mereka hanya mengerjakan qunut seperti yang pernah dikerjakan oleh Nabi ﷺ dan mereka terus-menerus membaca qunut dalam shalat wajib selama masih ada penderitaan yang menimpa kaum Muslimin, tetapi jika penderitaan itu sudah sirna, mereka pun meninggalkan qunut. Yang disunnahkan adalah membaca qunut pada saat terjadi kejadian yang menyengsarakan kaum Muslimin dengan membaca do'a-do'a yang sesuai dengan keadaan, baik mendo'akan kebaikan atau keburukan bagi suatu kaum, maupun sesuai dengan peristiwa yang dialami.[230]

Ditegaskan pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah membaca qunut dalam shalat Shubuh, Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, dan 'Isya', tetapi qunut dalam shalat Shubuh dan Maghrib lebih tegas.[231] Setelah sebab yang menimbulkan penderitaan itu hilang, beliau meninggalkan qunut karena sudah tidak adanya lagi sebab, bahkan pada shalat Shubuh sekalipun. Hal itu mempertegas bahwa do'a qunut pada shalat Shubuh secara terus-menerus tanpa adanya sebab kejadian adalah bid'ah.[232]

Di antara dalil yang menunjukkan disyari'atkannya qunut pada saat terjadi musibah adalah beberapa hadits berikut ini:

1) Hadits Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah membaca qunut selama satu bulan penuh untuk mendo'akan keburukan bagi kabilah Ri'lin dan Dzakwan."[233]

---

[230] Lihat kitab *Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (XXI/151-156) serta (XXIII/98-116). Juga kitab *Zaadul Ma'aad fii Hudaa Khairil 'Ibaad* (I/172-176).

[231] Lihat kitab *al-Ikhtiyaaraat al-fiqhiyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 97.

[232] Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah bahwa kaum Muslimin telah berselisih pendapat mengenai qunut ini dengan tiga pendapat yang berbeda:

Pertama: Qunut itu telah di-*mansukh* dan semua qunut yang dikerjakan setelah Nabi adalah bid'ah sehingga tidak disyari'atkan sama sekali dengan didasarkan pada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan qunut kemudian meninggalkannya sebagai bentuk penghapusan terhadap perbuatan itu.

Kedua: Qunut itu disyari'atkan secara terus-menerus dan bahwasanya mengerjakan qunut secara terus-menerus adalah sunnah, tetapi hanya dalam shalat Shubuh saja.

Keiga: Pendapat inilah yang benar, yaitu bahwa qunut itu disunnahkan pada saat dibutuhkan saja, sebagaimana Rasulullah ﷺ dan Khulafa'ur Rasyidin pernah membaca qunut, setelah itu mereka meninggalkannya pada saat penderitaan sudah tidak lagi menimpa kaum Muslimin. Dengan demikian, qunut itu sunnah pada saat terjadi penderitaan yang menimpa, dan itulah pendapat yang menjadi pegangan para ahli hadits.

Lihat kitab *Fataawaa Ibnu Taimiyyah* (XXIII/99 dan 105-108). Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Nabi ﷺ tidak mengerjakan qunut selain pada shalat Witir, kecuali jika ada musibah yang menimpa kaum Muslimin. Setiap orang harus membaca qunut dalam semua shalatnya, hanya saja pada shalat Shubuh dan Maghrib lebih ditekankan, dengan memanjatkan do'a yang sesuai dengan musibah yang menimpa." Lihat kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, hlm. 97.

[233] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dengan lafazhnya: Kitab "al-Witr," Bab "al-Qunuut Qablar Ruku' wa Ba'dahu," no. 1004. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "Istihbaabul

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah mendo'akan keburukan bagi orang-orang yang membunuh para Sahabat yang terlibat dalam peristiwa Sumur Ma'unah selama tiga puluh pagi...."

Dalam lafazh yang juga miliknya disebutkan: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ bersikap terhadap suatu tawanan seperti sikap beliau terhadap tujuh puluh orang yang terbunuh pada peristiwa Sumur Ma'unah, di mana mereka disebut dengan sebutan al-Qurra'. Beliau membaca qunut itu selama satu bulan penuh guna mendo'akan keburukan terhadap para pembunuh mereka."[234]

2) Hadits Khafaf bin Ima' al-Ghifari رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah ruku' kemudian mengangkat kepalanya seraya berdo'a:

((غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، اَللّٰهُمَّ الْعَنْ بَنِيْ لَحْيَانَ، وَالْعَنْ رِعْلاً وَذَكْوَانَ.))

'Orang-orang yang memohon ampunan akan diberikan Allah kepadanya dan orang-orang yang berserah diri juga akan diterima oleh-Nya. Sesungguhnya Ushayyah telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Ya, Allah, kutuklah Bani Lahyan, Ri'lan, dan Dzakwan.' Kemudian beliau tersungkur seraya bersujud."[235]

3) Hadits al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah membaca qunut pada shalat Shubuh dan Maghrib."[236]

4) Hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, dia becerita: "Qunut itu dikerjakan pada shalat Maghrib dan Shubuh."[237]

5) Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia mengatakan: "'Demi Allah, sungguh aku akan mendekati shalat Rasulullah ﷺ.' Abu Hurairah membaca qunut pada rakaat terakhir dari shalat Zhuhur, 'Isya', dan Shubuh setelah mengucapkan: *'Sami'allahu Liman Hamidah'* lalu dia mendo'akan orang-orang Mukmin dan mengutuk orang-orang kafir."[238]

Qunuut fii Jamii'ish Shalawaat Idzaa Nazala bil Muslimin Naazilatun," no. 677.

[234]Muslim, no. 297 (677) dan 302 (677). Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[235]Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabul Qunuut fii Jamii'ish Shalawaat Idzaa Nazala bil Muslimin Naazilatun," no. 679.

[236]Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabul Qunuut fii Jami'ish Shalawat Idzaa Nazala bil Muslimin Naazilatun," no. 678.

[237]Al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Qunuut Qablar Ruku' wa Ba'dahu," no. 1004.

[238]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Haddatsana Mu'adz bin Fadhalah," no. 797. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabul Qunuut fii Jamii'ish Shalawaat Idzaa Nazala bil Muslimin Naazilatun," no. 676.

6) Hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah membaca qunut satu bulan penuh secara terus-menerus pada shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya', dan shalat Shubuh, setiap selesai shalat setelah mengucapkan: *'Sami'allahu Liman Hamidah'* pada rakaat terakhir, seraya mendo'akan orang-orang yang masih hidup dari kalangan Bani Sulaim, dan mengutuk Ri'lin, Dzakwan, dan Ushayyah. Orang-orang yang di belakang beliau pun mengamininya."[239]

7) Hadits Abu Hurairah ﷺ : "Nabi ﷺ pernah membaca qunut setelah ruku' dalam shalat selama satu bulan penuh setelah mengucapkan: *'Sami'allahu Liman Haimdah.'* Di dalam qunutnya beliau berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاسَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْنَ يُوْسُفَ.))

'Ya, Allah, selamatkan al-Walid bin al-Walid, Salamah bin Hisyam, 'Abbas bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang tertindas (mustadh'afin) dari kalangan kaum Muslimin. Ya, Allah, keraskanlah azab-Mu atas Mudhar. Ya, Allah, timpakanlah atas mereka tahun-tahun (paceklik) seperti tahun-tahun Yusuf.'"

Abu Hurairah ﷺ mengatakan: "Setelah itu aku melihat Rasulullah ﷺ meninggalkan do'a tersebut untuk mereka." Dia bercerita: "Kemudian Rasulullah ﷺ menjawab: 'Apakah kamu tidak melihat mereka telah datang?'"[240]

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: "Jika Rasulullah ﷺ hendak mendo'akan keburukan atas seseorang atau mendo'akan seseorang, beliau membaca qunut setelah ruku'..."[241]

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Sesungguhnya hal itu pada shalat Shubuh."[242]

---

[239] Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "al-Qunuut fish Shalawaat," no. 1443. Ahmad (I/301-302). Al-Hakim dan al-Baihaqi (II/200), al-Hakim menilai hadits ini shahih yang disetujui oleh adz-Dzhahabi. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/163). Juga di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/270).

[240] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Yahwi bit Takbiir Hiina Yasjud," no. 804. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabul Qunuut fii Jamii'ish Shalawaat Idzaa Nazalat bil Muslimin Naazilatun," no. 675.

[241] Al-Bukhari, no. 4560. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[242] Muslim, no. 675. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

Sedangkan dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Pada saat Nabi ﷺ mengerjakan shalat 'Isya'."[243]

8) Khabar 'Umar yang berstatus *mauquf*, dari 'Abdurrahman bin Abzi, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat Shubuh di belakang 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه lalu aku mendengar dia berdo'a setelah membaca bacaan al-Qu'an sebelum ruku':

((اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحَقٌ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُ.))

"Ya, Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, kepada-Mu kami mengerjakan shalat dan bersujud, dan kepada-Mu pula kami bersegera dan bergegas. Kami memohon rahmat-Mu, kami benar-benar takut pada azab-Mu, kami memuji kebaikan pada diri-Mu, dan kami tidak akan pernah kufur terhadap-Mu. Kami akan senantiasa beriman kepada-Mu, serta tunduk patuh kepada-Mu, dan kami akan melepaskan diri dari orang yang kafir."[244]

Pada riwayat yang lain disebutkan: "Beliau pernah membaca qunut setelah ruku' sambil mengangkat kedua tangannya dan men-*jahr*-kan do'a."[245]

9) Hadits Sa'ad bin Thariq al-Asyja'i رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah katakan kepada ayahku: 'Wahai, ayahku, sesungguhnya engkau pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, dan 'Ali bin Abi Thalib di sini, di Kufah, selama kira-kira lima tahun. Apakah mereka itu membaca qunut pada shalat Shubuh?' Beliau menjawab: 'Wahai, anakku, yang demikian itu adalah *muhdats* (suatu hal yang baru).'"[246]

[243] Al-Bukhari, no. 4598. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[244] Al-Baihaqi (II/211). Dan sanadnya dinilai shahih olehnya. Sanadnya juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/170).

[245] *Sunan al-Baihaqi* (II/12), dan dia menilai hadits ini shahih. Mengenai qunut 'Umar setelah dan sebelum ruku', al-Albani mengatakan: "Yang benar adalah kebenaran kedua hal tersebut darinya." *Irwaa-ul Ghaliil* (II/171).

[246] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Tarkil Qunuut," no. 402. An-Nasa-i, Kitab "at-Tathbiiq," Bab "Tarkul Qunuut," no. 1080. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fil Qunuut fii Shalaatil Fajr," no. 1241. Ahmad (VI/394). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 435.

Dengan demikian, qunut pada shalat Shubuh itu tidak dikerjakan, kecuali pada saat terjadi musibah.

Dari seluruh hadits di atas tampak jelas bahwa membaca qunut pada saat terjadi musibah merupakan suatu yang sunnah. Qunut tersebut dibaca pada setiap shalat lima waktu, tetapi pada shalat Maghrib dan Shubuh lebih ditekankan. Yang lebih baik qunut itu dibaca setelah mengangkat kepala dari ruku'. Yang lebih afdhal lagi adalah mengangkat kedua tangan sambil mengeraskan suara dalam do'a. Makmum yang di belakang imam disunnahkan supaya mengamini. Selain itu, qunut pada shalat Shubuh selain qunut nazilah adalah bid'ah.[247] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Sa'ad bin Thariq ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Wahai anakku, yang demikian itu adalah *muhdats*."[248]

Dengan demikian, sunnah Rasulullah ﷺ dan Khulafa'ur Rasyidin menunjukkan dua hal, yaitu:

Pertama: Do'a qunut pada saat terjadi musibah itu disyari'atkan ketika ada sebab yang menuntutnya, dan tidak disunnahkan untuk terus-menerus dikerjakan dalam shalat.

Kedua: Do'a qunut nazilah itu tidak berurutan dan terbatas, tetapi setiap orang boleh berdo'a setiap saat dan saat terjadi musibah sesuai dengan peristiwa atau musibah yang menimpa. Hal itu didasarkan pada apa yang pernah dikerjakan Nabi ﷺ dan para Khalifahnya ﷺ.[249]

Bagian ketiga: Shalat Dhuha

1. Shalat Dhuha adalah sunnah mu'akkad

Sebab, Nabi ﷺ senantiasa mengerjakannya dan menganjurkan para Sahabatnya untuk selalu menunaikannya seraya mewasiatkan agar selalu mengerjakan shalat tersebut. Sesungguhnya wasiat kepada satu orang merupakan wasiat bagi ummat secara keseluruhan, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya.

---

[247] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/98-116) dan (XXI/151-156). Juga kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/272-286).

[248] Adapun hadits Anas yang ada pada Ahmad (III/162), ad-Daraquthni (II/39), dan lainnya, yang lafazhnya berbunyi: "Rasulullah ﷺ masih terus membaca qunut pada shalat Shubuh sampai meninggal dunia," hadits tersebut dinilai dha'if oleh para ulama. Al-Albani ﷺ menukil penilaian dha'if mereka itu terhadap hadits tersebut secara terperinci di dalam hadits-hadits dha'if, no. 238, III/384-388. Dia mengatakan: "Munkar."

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ membicarakan riwayat ini saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 325, seraya mengatakan: "Riwayat ini dha'if pada setiap keadaan, dan kedha'ifannya itu ditunjukkan oleh hadits Sa'ad bin Thariq."

[249] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/109). Juga kitab *Zaadul Ma'aad* (I/282).

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Kekasihku ﷺ mewasiatkan tiga hal kepadaku (yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati kelak), yaitu puasa tiga hari pada setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan mengerjakan Witir sebelum tidur."[250]

Juga pada hadits Abu Darda' ﷺ, dia bercerita: "Kekasihku ﷺ telah mewasiatkan tiga hal kepadaku, yang aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku masih hidup, yaitu puasa tiga hari setiap bulan, shalat Dhuha, dan tidak tidur hingga mengerjakan shalat Witir."[251]

Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Kedua hadits shahih tersebut merupakan hujjah yang kuat untuk menunjukkan disyari'atkannya shalat sunnah Dhuha dan bahkan ia termasuk sunnah mu'akkad karena jika Rasulullah ﷺ mewasiatkan sesuatu kepada seseorang, berarti wasiat beliau tersebut ditujukan kepada ummat secara keseluruhan dan tidak hanya khusus satu orang saja. Demikian juga halnya jika beliau memerintah dan melarang. Dengan demikian, hukum itu bersifat umum, kecuali jika beliau mengkhususkan sesuatu itu kepadanya saja, misalnya dengan mengatakan: 'Ini khusus bagimu saja.' Kenyataan bahwa Nabi ﷺ tidak selalu mengerjakannya tidak bertentangan dengan hukum sunnah yang melekat padanya sebab terkadang beliau mengerjakan sesuatu untuk menjelaskan hukum sunnahnya dan terkadang juga meninggalkan sesuatu untuk menjelaskan ketidakwajibannya."[252]

Setelah menyebutkan beberapa hadits yang berkenaan dengan hal tersebut, Imam an-Nawawi ﷺ telah mentarjih bahwa shalat Dhuha adalah sunnah mu'akkad seraya mengemukakan: "Hadits-hadits ini semuanya, menurut *ahlut tahqiq*, sejalan dan tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya, dan hasilnya bahwa shalat Dhuha adalah sunnah mu'akkad..."[253]

Dengan demikian, yang benar adalah bahwa membiasakan diri untuk mengerjakan shalat Dhuha adalah sunnah mu'akkad.[254] Hal itu didasarkan pada

---

[250] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Shiyaamul Biidh: Tsalatsata 'Asyrata, Arba'ata 'Asyrata, wa Khamsata 'Asyrata," no. 1981. Kalimat yang ada di dalam kurung adalah dari *ath-Tharf*, no. 1178. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Shalaatidh Dhuhaa," no. 721.

[251] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Shalaatidh Dhuhaa," no. 722.

[252] Saya mendengarnya dari yang mulia Imam bin Baaz ﷺ saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 415.

[253] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/237). Lihat juga: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/57).

[254] Adapun riwayat yang bersumber dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Aku tidak pernah sama sekali menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah Dhuha, dan sesungguhnya aku sendiri mengerjakannya. Nabi ﷺ akan meninggalkan suatu amalan padahal beliau suka untuk mengerjakannya karena takut akan diamalkan oleh ummat manusia lalu diwajibkan bagi mereka." (al-Bukhari, no. 1228. Muslim, no. 718). Hadits 'Aisyah yang lain pada saat ditanya:

wasiat Nabi ﷺ untuk mengerjakan shalat Dhuha dan penjelasan beliau mengenai keutamaan shalat Dhuha. Beliau sendiri pernah mengerjakan shalat Dhuha sebagaimana yang dijelaskan hadits 'Aisyah ﵂ ketika dia ditanya: "Berapa banyak Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat Dhuha?" Dia menjawab: "Empat rakaat dan bisa juga beliau menambah sesuai kehendak Allah." Dalam riwayat lain disebutkan: "Sesuai kehendak beliau."[255]

2. **Keutamaan shalat Dhuha sudah tetap dalam hadits-hadits shahih.** Hal tersebut didasarkan pada hadits-hadits berikut ini:

   Pertama: Hadits Abu Dzar ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

   ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.))

"Apakah Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha?" Dia menjawab: "Tidak, kecuali jika beliau datang dari perjalanan jauh." (Muslim, no. 717). Juga hadits yang lain: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat empat rakaat dan beliau menambah sesuai kehendak Allah." Penafian 'Aisyah ﵂ atas shalat Dhuha yang dikerjakan Nabi ﷺ dan penegasannya dalam mengerjakan shalat Dhuha sama sekali tidak saling bertentangan karena dia menegaskan apa yang tidak dilihatnya, tetapi dia pernah mendengar bahwa beliau pernah mengerjakan shalat Dhuha empat rakaat. Adapun penafian 'Aisyah itu disebabkan karena dia tidak melihat langsung beliau mengerjakan shalat Dhuha, kecuali jika beliau baru datang dari perjalanan jauh. 'Aisyah memberitahukan bahwa dia juga mengerjakan shalat Dhuha sehingga seakan-akan dia bersandar pada perintah mengerjakan shalat Dhuha yang sampai padanya. Di antara hadits-hadits tentang pelaksanaan shalat Dhuha yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ lafazh-lafazhnya tidak terjadi pertentangan satu dengan lainnya." Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/60). Di dalam kitab *Nailul Authaar* (II/256), asy-Syaukani mengemukakan: "Pokok permasalahannya adalah bahwa 'Aisyah memberitahukan mengenai pengetahuan yang sampai padanya. Demikian juga para Sahabat yang lain yang memberitahukan tentang apa yang menunjukkan keaktifan beliau dalam mengerjakan shalat Dhuha sekaligus penekanan mengenai disyari'atkannya shalat tersebut. Orang yang mengetahui menjadi hujjah bagi orang yang tidak mengetahui. Apalagi waktu pelaksanaannya bukan termasuk waktu yang menjadi kebiasaan untuk berkhulwah dengan isteri."

Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﵀ pada saat mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 415-417, mengatakan: "Dari penggabungan antara riwayat-riwayat yang ada dapat dikatakan: 'Sesungguhnya penetapan ('Aisyah tidak pernah menyaksikan Nabi mengerjakan shalat Dhuha) terjadi lebih awal kemudian lupa. Atau penafian itu terjadi lebih awal kemudian 'Aisyah teringat. Hujjah yang ditegaskan harus didahulukan atas apa yang dinafikan sebagaimana jika berasal dari dua orang Sahabat, yang ditetapkan lebih didahulukan daripada yang dinafikan."

[255] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Shalaatidh Dhuhaa," no. 719.

"Masing-masing ruas[256] dari anggota tubuh salah seorang di antara kalian harus dikeluarkan shadaqah. Setiap tasbih (kalimat: *Subhaanallah*) adalah shadaqah, setiap tahmid (kalimat: *Alhamdulillaah*) adalah shadaqah, setiap tahlil (kalimat: *Laa Ilaaha Illallaah*) adalah shadaqah, setiap takbir (kalimat: *Allahu Akbar*) adalah shadaqah, menyuruh untuk berbuat baik pun juga shadaqah, dan mencegah kemungkaran juga shadaqah. Semua itu bisa diganti dengan dua rakaat shalat Dhuha."[257]

Kedua: Hadis Buraidah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Di dalam diri manusia itu terdapat tiga ratus enam puluh ruas maka hendaklah dia mengeluarkan satu shadaqah untuk setiap ruas tersebut.' Para Sahabat bertanya: 'Siapa yang mampu mengerjakan hal tersebut, wahai, Rasulullah?' Beliau menjawab:

((اَلنُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ.))

'Dahak di masjid yang engkau pendam, sesuatu (gangguan) yang engkau singkirkan dari jalanan, dan jika engkau tidak mendapatkannya, dua rakaat shalat Dhuha sudah cukup bagimu.'"[258]

Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits 'Aisyah ﷺ, yang dia *rafa'*-kan:

((إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّيْنَ وَثَلاَثِمِائَةِ مَفْصِلٍ...))

"Sesungguhnya setiap anak cucu Adam diciptakan terdiri dari tiga ratus enam puluh ruas ...."[259]

Ketiga: Hadits Nu'aim bin Humar, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تُعْجِزْنِيْ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.))

---

[256] Kata *sulaamaa* aslinya adalah tulang jari-jari dan seluruh bagian telapak, kemudian dipergunakan untuk seluruh tulang dan ruas badan.

[257] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," Bab "Istihbaabu Shalaatidh Dhuhaa," no. 720.

[258] Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Imaathatul Adzaa 'Anith Thariiq," no. 5242. Ahmad (V/354). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (III/984). *Irwaa-ul Ghaliil* (II/213).

[259] Muslim, Kitab "az-Zakaah," Bab "Bayaanu Anna Ismash Shadaqah Yaqa'u 'alaa Kulli Nua'in minal Ma'ruuf," no. 1007.

'Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulai berfirman: 'Wahai anak Adam, janganlah engkau lemah untuk mengerjakan empat rakaat untuk-Ku pada awal siang, niscaya Aku akan memberikan kecukupan kepadamu pada akhir siang.'"[260]

Keempat: Hadits Abu Darda' dan Abu Dzar ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, dari Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi, Dia berfirman:

((يَا ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.))

"Wahai anak Adam, ruku'lah untuk-Ku empat rakaat di awal siang, niscaya Aku akan mencukupimu di akhir siang."[261]

Kelima: Hadits Anas ﷺ tentang keutamaan shalat Dhuha bagi orang yang duduk di masjid setelah shalat Shubuh sampai matahari naik, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh dengan berjama'ah lalu duduk berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, maka pahala shalat itu baginya seperti pahala haji dan umrah, sepenuhnya, sepenuhnya, sepenuhnya.'"[262]

Shahih pula di dalam hadits yang menyebutkan: "Nabi ﷺ apabila selesai mengerjakan shalat Shubuh, beliau akan tetap duduk di tempat shalatnya sampai matahari terbit dengan indahnya."[263]

3. **Waktu Shalat Dhuha:** dari naiknya matahari kira-kira setinggi tombak sampai sebelum sampainya matahari di pertengahan langit, sebelum zawal (tergelincir). Yang lebih afdhal, shalat ini dikerjakan setelah matahari terik.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Zaid bin Arqam ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

---

[260] Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Shalaatidh Dhuhaa," no. 1289. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/239), dan juga *Irwaa-ul Ghaliil* (II/216).

[261] At-Tirmidzi, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fii Shalaatidh Dhuhaa," no. 475. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/47), dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/219).

[262] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Dzukira Mimma Yustahabbu minal Juluus fil Masjid Ba'da Shalaatish Shubhi Hatta Tathlu'asy Syams," no. 586, dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/181). Saya pernah mendengar yang mulia Imam bin Baaz ﷺ menilainya *hasan* karena banyaknya jalan yang dimiliki hadits tersebut.

[263] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhuul Juluus fii Mushallaahu Ba'dash Shubhi," no. 670, dari Jabir bin Samurah ﷺ.

((صَلاَةُ الأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.))

"Shalat orang-orang yang kembali (*awwabin*) adalah ketika anak unta kepanasan."[264]

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((صَلاَةُ الأَوَّابِيْنَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ.))

"Shalat orang-orang yang kembali itu jika anak-anak unta sudah merasa kepanasan."[265]

Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan shalat Dhuha setelah matahari naik sekitar kira-kira satu tombak maka hal itu tidak dilarang. Dan barang siapa mengerjakannya setelah panas terik sebelum waktu yang dilarang maka yang demikian itu lebih afdhal.[266]

4. **Jumlah rakaat shalat sunnah Dhuha,** yang benar tidak ada batasan. Sebab, Nabi ﷺ telah mewasiatkan dua rakaat shalat Dhuha dan menjelaskan keutamaan keduanya.[267]

Di dalam hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat Dhuha empat rakaat dan menambahkan sekehendak Allah."[268]

Telah diriwayatkan dari Jabir dan Anas ﷺ: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Dhuha enam rakaat."[269]

Ditegaskan dari Ummu Hani' binti Abi Thalib ﷺ: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di rumahnya (Ummu Hani') pada saat pembebasan kota Makkah sebanyak delapan rakaat setelah matahari naik. Dia bercerita: 'Aku tidak pernah

---

[264] *Tarmudhul Fishaal* berarti ketika panas mulai memuncak sehingga membuat anak-anak unta kepanasan. Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/276).

[265] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Awwaabiina Hiina Tarmudhul Fhisaal," no. 748.

[266] Lihat: *Majmu'u Fataawa Ibni Baaz* (XI/395).

[267] Al-Bukhari, no. 1981. Muslim, no. 720 dan 721. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[268] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Shalaatidh Dhuhaa wa Anna Aqallahaa Rak'ataani wa Akmaluha Tsamanu Raka'aatin wa Ausathuhaa Arba' au Sitta wal Hatstsu 'alal Muhaafazhah 'Alaihaa," no. 719.

[269] Hadits Jabir diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath*, no. 1066 dan 1067 (*Majma'ul Bahrain*) (I/278). Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits Anas di dalam *al-Ausath*, no. 1065 (*Majma'ul Bahrain*) (I/276). Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam kitab *asy-Syamaa'il* (*al-Mukhtashar*, karya al-Albani), no. 245. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Mukhtashar* ini, hlm. 156. Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 463. Dia menyebutkan beberapa jalan untuknya. Silakan merujuk sendiri (II/217).

melihatnya mengerjakan shalat yang lebih ringan darinya, namun demikian beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujud.'"[270]

Hadits 'Amr bin 'Abasah ﷺ menunjukkan bahwa jumlah rakaat shalat Dhuha itu tidak mempunyai batasan maksimal, di dalamnya disebutkan:

((...صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ...))

"... kerjakanlah shalat Shubuh, lalu berhentilah shalat hingga matahari terbit dan naik karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud untuknya. Kemudian kerjakanlah shalat karena sesungguhnya shalat itu disaksikan dan dihadiri (Malaikat)[271] sampai bayang-bayang tombak semakin sedikit, selanjutnya berhentilah shalat karena pada saat itu Jahannam memanas (dinyalakan) ...."[272]

Dalam kitab *Sunan Abi Dawud* disebutkan:

((... ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيْسَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ.))

"... Kemudian berhentilah hingga matahari terbit lalu naik sekitar kira-kira satu atau dua tombak."[273]

Dalam lafazh milik Ahmad disebutkan:

((فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَصَلِّ...))

"Jika matahari telah naik sekitar kira-kira satu atau dua tombak, kerjakanlah shalat ...."[274]

---

[270] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Man Tathawwa'a fis Safar fii Ghairi Duburish Shalawaat wa Qubuluhaa," no. 1103. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Shalaatidh Dhuha wa Anna Aqallaha Rak'ataani wa Akmalaha Tsaman wa Ausathuhaa Arba' Raka'aat au Sitta," no. 336.

[271] *Masyhuudah mahdhuurah* berarti dihadiri oleh Malaikat, dan demikian itu lebih dekat kepada pengabulan dan diperolehnya rahmat. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/64).

[272] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Islaamu 'Amr bin 'Abasah," no. 832.

[273] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Man Rakhkhasha Fiihaa Idzaa Kaanatisy Syams Murtafi'ah," no. 1277.

[274] *Musnad Ahmad* (IV/111).

BAGIAN KEDUA: SHALAT SUNNAH YANG SUNNAH DIKERJAKAN DENGAN BERJAMA'AH, DI ANTARANYA ADALAH SHALAT TARAWIH.

1. Pengertian shalat Tarawih

Disebut shalat Tarawih karena orang-orang beristirahat setiap selesai empat rakaat.[275]

Tarawih berarti *qiyamu Ramadhan* di awal malam.[276] Ada yang mengatakan: "Tarawih di bulan Ramadhan karena orang-orang beristirahat di antara setiap dua salam." Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia pernah ditanya: "Bagaimana shalat Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan?" Dia menjawab: "Pada bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya, Rasulullah ﷺ tidak pernah shalat lebih dari sebelas rakaat: beliau mengerjakan shalat empat rakaat, dan jangan tanyakan baik dan panjangannya, kemudian beliau mengerjakan empat rakaat dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya, kemudian mengerjakan tiga rakaat ...."[277]

Ucapan 'Aisyah ﵂: "Beliau mengerjakan shalat empat rakaat ... kemudian mengerjakan empat rakaat," menunjukkan bahwa di sana terdapat pemisah antara empat rakaat pertama dan empat rakaat kedua serta tiga rakaat terakhir.

Beliau juga mengucapkan salam pada rakaat keempat dari setiap dua rakaat.[278] Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam sebelas rakaat dengan menutup dan shalat Witir satu rakaat."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Beliau mengucapkan salam setiap dua rakaat dan mengerjakan shalat Witir satu rakaat."[279] Hadits terakhir ini menafsirkan hadits yang pertama, yakni Rasulullah ﷺ mengucapkan salam setiap dua rakaat sekali. Selain itu, beliau juga pernah bersabda:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.))

"Shalat malam itu dua rakaat, dua rakaat."[280]

---

[275] Lihat: *al-Qaamuusul Muhiith*, Bab "Haa'," Fashlu "ar-Raa'," hlm. 282. *Lisanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "al-Haa'," Fashlu "ar-Raa'," (II/462).

[276] Lihat kitab *Majmu'u Fataawaa al-Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz.*

[277] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Qiyaamun Nabi bil Lail fii Ramadhan wa Ghairihi," no. 1147. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'aatin Nabi ﷺ," no. 738.

[278] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/66).

[279] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'aatin Nabi ﷺ," no. 736.

[280] *Muttafaq 'alaih*, no. 990 dan Muslim, no. 749.

2. Shalat Tarawih sunnah mu'akkad

Rasulullah ﷺ mensunnahkankan shalat Tarawih ini melalui sabda dan perbuatan beliau. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ menganjurkan para Sahabat untuk melakukan *qiyamul lail* tanpa memerintahkan mereka dengan keharusan. Oleh karena itu, beliau bersabda:

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Barang siapa melakukan *qiyamu Ramadhan* (shalat Tarawih) dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah berlalu.'"[281]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Para ulama telah sepakat untuk mensunnahkankan shalat Tarawih."[282]

Tidak diragukan lagi bahwa shalat Tarawih adalah sunnah mu'akkad, yang pertama kali mensunnahkannya melalui ucapan dan tindakan adalah Rasulullah ﷺ.[283]

3. Keutamaan shalat Tarawih ditetapkan melalui sabda Nabi ﷺ

Yaitu di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau bersabda:

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Barang siapa melakukan *qiyamu Ramadhan* (shalat Tarawih) dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah berlalu."[284]

Jika seorang Muslim melakukan *qiyamu Ramadhan* (shalat Tarawih) dengan kepercayaan penuh bahwa hal itu merupakan suatu haq yang disyari'atkan oleh Allah, seraya membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ dan apa yang dibawanya, serta mengharapkan pahala dan berharap hanya kepada Allah semata secara tulus dan murni dalam melakukan *qiyam* dalam rangka mencari keridhaan Allah dan ampunan-Nya, akan tercapai pahala yang besar itu olehnya.[285]

---

[281] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "Tathawwu'u Qiyaami Ramadhan minal Iimaan," no. 37. Muslim dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "at-Targhiib fii Qiyaami Ramadhan wa Huwat Taraawiih," no. 759.

[282] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/286).

[283] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/601).

[284] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, no. 37. Muslim, no. 759. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[285] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/286). Kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/92). *Nailul Authaar*, karya asy-Syaukani (II/233).

4. Disyari'atkannya shalat Tarawih dan *qiyamu Ramadhan* dengan berjama'ah serta tetap menemani imam sampai selesai

Yang demikian itu didasarkan hadits Abu Dzar ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah berpuasa bersama Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan, beliau tidak melakukan *qiyamul lail* sehingga tersisa tujuh hari dari satu bulan. Beliau melakukan *qiyam* bersama kami sampai sepertiga malam berlalu. Kemudian beliau tidak melakukan *qiyam* bersama kami pada hari keenam dari akhir Ramadhan lalu beliau melakukan *qiyam* pada hari kelima hingga pertengahan malam berlalu. Kami tanyakan kepada beliau: 'Wahai, Rasulullah, seandainya engkau bekalkan sisa malam-malam kami ini kepada kami?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya barang siapa melakukan *qiyamul lail* bersama imam sampai imam itu pulang maka Allah akan menetapkan baginya *qiyam* satu malam suntuk.'"

Dalam lafazh lain disebutkan: "Ditetapkan baginya *qiyam* satu malam penuh." Pada hari keempat dari akhir Ramadhan beliau juga tidak melakukan *qiyam* bersama kami, tetapi pada hari ketiga beliau mengumpulkan keluarga, isteri-isterinya, dan orang-orang, lalu beliau melakukan *qiyam* bersama kami sampai kami khawatir akan kehilangan *al-falah*. Dia bercerita: "Lalu kutanyakan: 'Apakah *al-falah* itu?' Dia menjawab: 'Sahur.' Setelah itu, beliau tidak melakukan *qiyam* lagi pada hari-hari berikutnya dari bulan Ramadhan."[286]

Juga pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Pada suatu waktu Rasulullah ﷺ pernah keluar rumah di tengah malam lalu mengerjakan shalat di masjid, maka ada beberapa orang yang mengerjakan shalat mengikuti shalat beliau kemudian pagi harinya orang-orang membicarakan hal tersebut. Lalu kebanyakan dari mereka berkumpul, kemudian Rasulullah ﷺ keluar menemui mereka pada malam kedua, mereka pun mengerjakan shalat mengikuti shalat beliau, orang-orang pun membicarakan hal tersebut sehingga orang-orang yang datang ke masjid semakin banyak pada hari ketiga. Kemudian beliau keluar rumah lagi, orang-orang pun mengerjakan shalat mengikuti shalat beliau. Pada malam keempat, masjid menjadi sunyi karena tidak ada jama'ah yang datang, dan Rasulullah ﷺ pun tidak keluar menemui mereka. Maka beberapa orang dari mereka berkata: "Mari kita shalat," tetapi beliau tidak juga keluar hingga akhirnya beliau keluar untuk mengerjakan shalat Shubuh. Setelah menunaikan shalat Shubuh beliau menghadap ke arah orang-orang lalu membaca syahadat seraya berkata: "*Amma ba'du.* Sebenarnya aku tidak mengkhawatirkan keadaan kalian, tetapi aku khawatir kalau sampai shalat malam itu diwajibkan bagi kalian sehingga kalian

---

[286] Ahmad (V/159). Abu Dawud, Kitab "Syahru Ramadhaan," Bab "Fii Qiyaami Syahri Ramadhaan," no. 1375. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "Qiyaamu Syahri Ramadhaan," no. 1605. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Maa Jaa-a fii Qiyaami Syahri Ramadhaan," no. 806. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fii Qiyaami Syahri Ramadhaan," no. 1327. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/353), dan dalam kitab lainnya.

tidak mampu mengerjakannya." Itu terjadi pada bulan Ramadhan.[287]

Dari 'Abdurrahman bin 'Abdil Qariy, dia pernah bercerita: "Aku pernah keluar bersama 'Umar bin Khaththab pada suatu malam di bulan Ramadhan menuju ke masjid, dan ternyata orang-orang telah berkelompok secara terpisah-pisah, ada yang shalat untuk dirinya sendiri dan ada orang yang mengerjakan shalat, lalu ada sekelompok orang shalat dengan bermakmum kepadanya. 'Umar berkata: "Sesungguhnya aku berpendapat, seandainya semua orang itu aku kumpulkan menjadi satu untuk mengikuti seorang yang baik bacaan al-Qur-annya, tentu yang demikian itu lebih baik." Kemudian 'Umar berkeinginan keras dan mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada malam yang lain 'Abdurrahman keluar bersama 'Umar, sedang orang-orang tengah mengerjakan shalat dengan imam mereka yang baik bacaan al-Qur-annya. Lalu 'Umar berkata: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini dan orang-orang yang tidur dan mengakhirkan shalat lebih baik daripada orang-orang yang bangun --yang dimaksudkannya adalah akhir malam-- dan orang-orang mengerjakan shalat di permulaan malam."[288]

Hadits-hadits di atas menunjukkan disyari'atkannya shalat Tarawih dan *qiyamu Ramadhan* dengan berjama'ah di masjid. Bahwasanya orang yang tetap menyertai imam sampai pulang akan ditetapkan baginya *qiyam lail* sepenuhnya.

Adapun ucapan 'Umar : "Sebaik-baik bid'ah adalah ini," yang dimaksudkan di sini adalah dari segi bahasa, dan yang dimaksudkannya adalah bahwa perbuatan tersebut belum pernah dilakukan seperti itu sebelumnya, namun demikian praktik itu mempunyai dasar syari'at yang menjadi patokan, di antaranya adalah:

a. Nabi pernah memerintahkan untuk melakukan *qiyamu Ramadhan* dan menganjurkannya. Bahkan, beliau pernah mengerjakan shalat Tarawih dengan para sahabatnya pada bulan Ramadhan, tidak hanya satu malam. Kemudian beliau menolak melakukan hal tersebut dengan alasan takut hal itu akan diwajibkan bagi mereka sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan *qiyam*.

b. Nabi telah memerintahkan ummatnya untuk mengikuti Khulafa'ur Rasyidin. Shalat Tarawih itu sudah menjadi sunnah para Khulafa'ur Rasyidin .[289]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berbicara tentang ucapan 'Umar , dia mengatakan: "Yang dimaksudkan dengan bid'ah di sini adalah dari segi bahasa, dan artinya adalah bahwa mereka

[287] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Man Qaala fil Khuthbah Ba'dats Tsana' Amma Ba'du," no. 924. Muslim, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "at-Targhiib fii Qiyaami Ramadhaan wa Huwat Taraawiih," no. 761.

[288] Al-Bukhari, Kitab "Shalaatut Taraawiih," Bab "Fadhlu man Qaama Ramadhaan," no. 861.

[289] Lihat kitab *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam*, Ibnu Rajab (II/129).

melakukan hal tersebut tanpa adanya contoh terlebih dahulu, yakni terus menerus menjalankan hal tersebut sebulan penuh pada bulan Ramadhan. Demikian itulah maksud ucapan 'Umar ﵁, dan jika tidak, yang demikian itu merupakan sunnah yang dikerjakan Rasulullah ﷺ beberapa malam."[290]

5. Bersungguh-sungguh untuk melakukan *qiyam* pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah berlalu. Dan barang siapa bangun pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah berlalu."[291]

Dari 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Jika masuk sepuluh (hari terakhir bulan Ramadhan-penj.), Nabi ﷺ menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh, dan memperkuat ikatan sarung."[292]

Masih dari 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ senantiasa bersungguh-sungguh pada sepuluh malam terakhir, yang tidak dilakukannya pada bulan yang lain."[293]

Dari Nu'man bin Basyir ﵁, dia bercerita: "Kami pernah bangun bersama Rasulullah ﷺ pada malam ke-23 sampai sepertiga malam pertama. Kemudian kami bangun bersama beliau lagi pada malam ke-25 sampai pertengahan malam. Selanjutnya, kami bangun bersama beliau juga pada malam ke-27 sehingga kami menyangka kami tidak akan mendapatkan *al-falah*, dan mereka menyebutnya (*alfalah*) sebagai sahur."[294]

---

[290] Saya mendengarnya saat beliau menguraikan kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 2010.

[291] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Fadhlu Lailatil Qadar," Bab "Fadhlu Lailatil Qadar," no. 2014. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," Bab "at-Targhiib fii Ramadhaan wa Huwat Taraawiih," no. 760.

[292] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Lailatul Qadar," Bab "al-'Amal fil 'Asyril Awaakhir min Ramadhaan," no. 2024. Muslim, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-I'tikaaf," Bab "al-Ijtihaad fil 'Asyril Awaakhir min Syahri Ramadhaan," no. 1174.

[293] Muslim, Kitab "al-I'tikaaf," Bab "al-Ijtihaad fil 'Asyril Awaakhir min Syahri Ramadhaan," no. 1175.

[294] An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "Qiyaam Syahru Ramadhaan," no. 1606. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/354). Belum lama tadi telah disebutkan hadits Abu Dzar ﵁.

Dalam hadits Abu Dzar ﷺ di sebutkan: "Pada malam ke-27, Nabi ﷺ mengumpulkan keluarga dan isteri-isterinya serta orang-orang, lalu beliau bangun bersama mereka."[295]

6. **Waktu shalat Tarawih adalah setelah shalat 'Isya' dan sunnah rawatibnya.** Baru setelah itu shalat Tarawih dikerjakan.[296]

7. **Jumlah rakaat shalat Tarawih tidak dibatasi dan tidak boleh juga diubah.** Hanya saja Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.))

"Shalat malam itu dikerjakan dua rakaat dua rakaat. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian takut datangnya waktu Shubuh, kerjakanlah satu rakaat saja sebagai Witir bagi shalat yang telah dia kerjakan."[297]

Berdasarkan hal tersebut, jika seseorang mengerjakan shalat dua puluh rakaat dengan tiga rakaat shalat Witir, atau mengerjakan tiga puluh enam rakaat dengan tiga rakaat shalat Witir, atau empat puluh satu rakaat, yang demikian itu diperbolehkan.[298] Tetapi yang lebih afdhal adalah yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu tiga belas rakaat atau sebelas rakaat. Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam sebanyak tiga belas rakaat."[299]

Juga hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ tidak pernah lebih dari sebelas rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya."[300]

Yang demikian itulah yang lebih afdhal dan sempurna dalam hal pahala.[301] Namun demikian, jika ada yang hendak mengerjakan lebih dari itu, tidak ada dosa baginya. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً

---

[295] Ahmad (V/159). Abu Dawud, no. 1375. An-Nasa-i, no. 1605. At-Tirmidzi, no. 806. Ibnu Majah, no. 1327. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[296] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/82).

[297] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no. 990. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail Matsna-Matsna wal Witr Rak'atun min Aakhiril Lail," no. 749.

[298] Lihat kitab *Sunan at-Tirmidzi* (III/161). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/604). *Fatawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/112-113). Serta *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/20-23).

[299] Muslim, no. 764. Takhrij hadits ini sudah diberikan seblumnya.

[300] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, 1147. Muslim, no. 738. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[301] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/72).

تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.))

"Shalat malam itu dikerjakan dua rakaat-dua rakaat. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian takut datangnya waktu Shubuh, kerjakanlah satu rakaat saja sebagai Witir bagi shalat yang telah dia kerjakan."[302]

Masalah tersebut mempunyai ruang yang sangat luas. Namun demikian, yang utama adalah sebelas rakaat. *Wallaahuul Muwaffiq Subhaanahu.*[303]

BAGIAN KETIGA:
SHALAT TATHAWWU' MUTLAK YANG DISYARI'ATKAN PADA MALAM DAN SIANG HARI, KECUALI PADA WAKTU-WAKTU YANG DILARANG.

Shalat tathawwu' mutlak terdiri dari dua macam, yaitu:

A. Shalat Tahajjud

Pertama: Pengertian Tahajjud.

Mengenai pengertian Tahajjud, ada yang mengatakan: "*Hajadar rajul,*" jika dia tidur pada malam hari. "*Wa hajada,*" jika dia shalat pada malam hari. Sedangkan *al-mutahajjid* adalah orang yang bangun tidur untuk mengerjakan shalat.[304]

Kedua: Hukum Shalat Tahajjud ini sunnah mu'akkad.[305]

Hal itu ditetapkan melalui al-Qur-an, sunnah, dan ijma' ulama. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman dalam rangka menyifati hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih:

﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾﴾

"Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." (QS. Al-Furqaan: 64)

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman dalam menyifati orang-orang yang bertakwa:

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾﴾

[302] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no. 990. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail Matsna-Matsna wal Witr Rak'atun min Aakhiril Lail," no. 749.

[303] Lihat kitab *Fataawaa Imam Ibnu Baaz* (XI/320-324).

[304] Lihat kitab *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "ad-Daal," Fashl "Haa'," (III/432). Juga *al-Qaamuusul Muhiith*, karya Fairuz Abadi, Bab "ad-Daal," Fashl "Haa'," hlm. 418.

[305] *Majmu'u Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Ibnu Baaz (XI/296).

"Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)." (QS. Adz-Dzaariyaat: 17-18)

Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan orang-orang yang beriman sempurna:

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo'a kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (QS. As-Sajdah: 16-17)

Selain itu, Dia juga berfirman:

﴿ يَتْلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ ﴾

"Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (shalat)." (QS. Ali 'Imran: 113)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾ ﴾

"Dan yang memohon ampun di waktu sahur." (QS. Ali 'Imran: 17)

Allah عزوجل juga menyifati orang-orang beriman dengan keimanan sempurna bagi yang melaksanakan *qiyamul lail* sebagai orang-orang yang beriman, dan Dia akan meninggikan derajat mereka di atas yang lainnya, Dia berfirman:

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾ ﴾

"(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui.' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." (QS. Az-Zumar: 9)

Dan untuk menunjukkan keutamaan shalat malam, Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۝٤ ﴾

"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, Dan bacalah al-Qur-an itu dengan perlahan-lahan." (QS. Al-Muzzammil: 1-4)

Dia juga berfirman:

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝٧٩ ﴾

"Dan pada sebagian malam hari shalat Tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (QS. Al-Israa': 79)

Selain itu, Allah عَزَّوَجَلَّ juga berfirman:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ۝٢٣ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ۝٢٤ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٢٥ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝٢٦ ﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur-an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Rabb-mu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Rabb-mu pada (waktu) pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari. (QS. Al-Insaan: 23-26)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَأَدۡبَٰرَ ٱلسُّجُودِ ٤٠﴾

"Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai shalat." (QS. Qaaf: 40)

Allah عزوجل juga berfirman:

﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَإِدۡبَٰرَ ٱلنُّجُومِ ٤٩﴾

"Dan bertasbihlah padanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar)." (QS. Ath-Thuur: 49)

Nabi ﷺ sendiri telah memerintahkan untuk mengerjakan shalat tersebut melalui sabda beliau:

((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ.))

"Sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah bulan Allah, Muharram, dan sebaik-baik shalat setelah shalat wajib adalah shalat malam."[306]

Ketiga: Keutamaan *qiyamul lail* sangat besar.

Hal itu didasarkan pada beberapa hal berikut ini:

1. **Perhatian besar Nabi ﷺ terhadap *qiyamul lail* sampai kedua kaki beliau pernah bengkak.**

Beliau senantiasa bersungguh-sungguh dan berusaha keras untuk melakukan *qiyamul lail* ini.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها: "Bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan *qiyamul lail* sampai kedua kakinya bengkak. Lalu 'Aisyah bertanya: 'Mengapa engkau lakukan ini, wahai, Rasulullah, padahal Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang?' Beliau menjawab:

((أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا.))

'Apakah tidak boleh jika aku ingin menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur?'"[307]

---

[306] Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Fadhlu Shaumil Muharram," no. 1163, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

[307] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Tafsir: Surat al-Fath," Bab: "Firman Allah: *'Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah berlalu dan yang akan datang,'*" no. 4837.

Dari Mughirah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah melakukan *qiyam* sampai kedua kakinya bengkak. Lalu ditanyakan kepada beliau: 'Bukankah Allah telah memberimu ampunan atas dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang?' Beliau pun menjawab:

((أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.))

'Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur?'"[308]

Demikian indah ungkapan salah seorang Sahabat Nabi ﷺ ketika dia mengungkapkan:

وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ
إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ
يَبِيْتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ
إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِيْنَ الْمَضَاجِعُ

"Di antara kami terdapat Rasulullah yang membacakan kitabnya,
jika fajar telah terbelah dan terbit.
Beliau tidak tidur dengan menjauhkan punggungnya dari tempat tidur,
Pada saat di mana berbaring telah membuat orang-orang kafir malas bangun."[309]

2. Shalat malam merupakan salah satu penyebab masuk Surga.

Dari 'Abdullah bin Salam ﷺ, dia pernah bercerita: "Ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, orang-orang berduyun-duyun mendatanginya. Dikatakan: 'Rasulullah ﷺ datang,' 'Rasulullah ﷺ datang,' 'Rasulullah ﷺ datang,' sebanyak tiga kali. Kemudian aku menuju kerumunan orang untuk melihat. Setelah melihat wajahnya, aku baru mengetahui bahwa wajah beliau tidak seperti wajah pendusta, kata yang pertama kali aku dengar beliau sampaikan adalah:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوْا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا

Muslim, Kitab "Shifaatul Munaafiqiin," Bab "Iktsaarul A'maal wal Ijtihaad fil 'Ibaadah," no. 2820.

[308] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Tafsir: Surat al-Fath," Bab "Firman Allah: *'Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah berlalu dan yang akan datang,'*" no. 4836. Muslim, Kitab "Shifaatul Munaafiqiin," Bab "Iktsaarul A'maal wal Ijtihaad fil 'Ibaadah," no. 2819.

[309] Disebutkan dari 'Abdullah bin Rawahah ﷺ.

بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.))

'Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahmi, dan kerjakanlah shalat pada malam hari ketika orang-orang terlelap tidur, niscaya kalian akan masuk Surga dengan penuh keselamatan.'"[310]

Cukup indah ungkapan seseorang berikut ini:

أَلْهَتْ لَذَّةُ نَوْمَةٍ عَنْ خَيْرِ عَيْشٍ   مَعَ الْخَيْرَاتِ فِي غُرَفِ الْجِنَانِ

تَعِيْشُ مُخَلَّــدًا لاَ مَــوْتَ فِيْهَا   وَتُنْعَمُ فِي الْجِنَانِ مَعَ الْحِسَانِ

تَيَقَّظْ مِنْ مَنَامِــكَ إِنَّ خَيْــرًا   مِنَ النَّــوْمِ التَّهَجُّدُ بِالْقُــرْآنِ

"Nikmatnya tidur telah melalaikan dari kebaikan hidup,
bersamaan dengan berbagai kebaikan di bilik-bilik Surga
Engkau akan hidup kekal di sana dan tidak akan pernah mati,
Dan engkau akan hidup senang di Surga dengan bidadari-bidadari cantik
Bangunlah dari tidurmu, sesungguhnya Tahajjud dengan membaca
Al-Qur-an lebih baik daripada tidur."

3. ***Qiyamul lail* merupakan salah satu sebab ditinggikannya derajat di bilik-bilik Surga.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Malik al-Asy'ari ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى، لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلاَنَ الْكَلاَمَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَأَفْشَى السَّلاَمَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.))

'Sesungguhnya di Surga itu terdapat bilik-bilik yang bagian luarnya bisa terlihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya juga terlihat dari bagian luarnya, yang disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang memberi

---

[310]Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Ath'imah," Bab "Ith'aamuth Tha'aam," no. 3251, dan Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Fii Qiyaamil Lail," no. 1334. At-Tirmidzi, Kitab "Shifatul Qiyaamah," Bab "Hadiits: Afsyuus Salaam," no. 2485. Juga di dalam Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Maa Jaa-a fii Qaulil Ma'ruuf," no. 1984. Al-Hakim (III/13). Ahmad (V/451). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 569. *Irwaa-ul Ghaliil* (III/239).

makan, melembutkan ucapan, aktif mengerjakan puasa (sunnah),[311] menyebarluaskan salam, serta mengerjakan shalat pada malam hari ketika orang-orang terlelap tidur.'"[312]

4. **Orang-orang yang senantiasa memelihara *qiyamul lail*** berharap mendapatkan rahmat Allah dan Surga-Nya sebab mereka:

﴿ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

"Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)." (QS. Adz-Dzaariyaat: 17-18)

5. **Allah memuji orang-orang yang tekun melakukan *qiyamul lail*** dan mengategorikannya ke dalam golongan hamba-hamba-Nya yang selalu berbuat kebaikan. Dia berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا ﴿٦٤﴾ ﴾

"Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." (QS. Al-Furqaan: 64)

6. **Dia juga memberikan kesaksian untuk mereka atas keimanan mereka yang sempurna.** Dia berfirman:

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Rabbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo'a kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka

---

[311] Yang dimaksudkan dengan *"taaba'ash shiyaam"* adalah banyak mengerjakan puasa selain puasa wajib, yakni dia secara aktif mengerjakan puasa terus-menerus tanpa terputus sama sekali. Ada juga yang mengatakan, minimal berpuasa tiga hari pada setiap bulannya. Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jaami'it Tirmidzi* (VI/119).

[312] Ahmad (V/343). Ibnu Hibban (*Mawaarid*), no. 641. At-Tirmidzi, dari 'Ali ﷺ, Kitab "Shifatul Jannah," Bab "Maa Jaa-a fii Shifati Ghurafil Jannah," no. 2527. Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad*, dari 'Abdullah bin 'Amr (II/173). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (II/311). *Shahiihul Jaami* (II/220), no. 2119.

menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. As-Sajdah: 15-16)

7. **Allah tidak menyamakan mereka** dengan orang-orang yang tidak memiliki sifat seperti mereka. Dia berfirman:

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾ ﴾

"(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui.' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." (QS. Az-Zumar: 9)

8. ***Qiyamul lail* dapat menghapuskan berbagai kesalahan dan mencegah perbuatan dosa.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Umamah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلآثَامِ.))

"Hendaklah kalian membiasakan qiyamul lail sebab itu merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian dan juga sebagai sarana pendekatan kepada Rabb kalian, sekaligus sebagai penghapus dosa dan pencegah perbuatan dosa."[313]

9. ***Qiyamul lail* merupakan shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kan, di dalamnya disebutkan:

((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ

[313] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Man Fataha Lahu Minkum Babad Du'aa," no. 3549. Al-Hakim (I/308). Al-Baihaqi (II/502). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/199), no. 452, dan di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/178).

الْمَكْتُوْبَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ.))

"Sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah bulan Allah, Muharram, dan sebaik-baik shalat setelah shalat wajib adalah shalat malam."[314]

10. Kemuliaan orang Mukmin itu adalah *qiyamul lail.*

Hal tersebut didasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia bercerita: "Jibril pernah datang kepada Nabi ﷺ, seraya berkata:

((يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحِبَّ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ)) ثُمَّ قَالَ: ((يَا مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.))

'Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati, cintailah sesuka hatimu, karena engkau pasti akan berpisah darinya, berbuatlah sesuka hatimu karena sesungguhnya akan mendapatkan balasan karenanya.' Lebih lanjut, Jibril berkata: 'Hai Muhammad, kemuliaan orang Mukmin itu adalah *qiyamul lail*, dan kehormatannya adalah ketidak-butuhannya pada orang lain.'"[315]

11. *Qiyamul lail* menjadikan pelakunya terhormat.

Hal itu karena keagungan pahalanya, di mana ia lebih baik daripada dunia seisinya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.))

'Tidak ada kedengkian kecuali pada dua hal, yaitu: seseorang yang diberi kemampuan menghafal al-Qur-an oleh Allah kemudian dia membacanya di tengah malam dan siang hari, serta seseorang yang dikaruniai harta oleh

[314] Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Fadhlu Shaumil Muharram," no. 1163, dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

[315] Diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/325). Hadits ini dinilai shahih olehnya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Sanadnya dinilai *hasan* oleh al-Mundziri di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/640), dan dinisbatkan kepada ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath*. Ketetapannya diisyaratkan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majmaa'uz Zawaa'id* (II/253). Dinisbatkan kepada Thabrani di dalam kitab *al-Ausath*, dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 831. Dia menyebutkan tiga jalan miliknya: dari 'Ali, dari Sahal, dan dari Jabir ﷺ.

Allah lalu dia menafkahkannya di tengah malam dan di siang hari.'"[316]

Juga pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.))

'Tidak ada kedengkian kecuali pada dua hal, yaitu seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu harta itu dikuasakan penggunaannya dalam kebenaran dan seseorang yang diberi hikmah oleh Allah, dia mengambil keputusan dengannya dan juga mengajarkannya.'"[317]

12. **Bacaan al-Qur-an dalam *qiyamul lail* merupakan ghanimah yang besar.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ.))

'Barang siapa yang membaca sepuluh ayat maka dia tidak ditetapkan sebagai orang-orang yang lalai. Barang siapa membaca seratus ayat maka dia ditetapkan termasuk orang-orang yang tunduk. Barang siapa yang membaca seribu ayat maka ditetapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan berlimpah-limpah pahala.'"[318]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidakkah salah seorang di antara kalian ingin jika kembali kepada keluarganya dan mendapatkan tiga ekor unta yang besar lagi gemuk?' 'Ya,' jawab kami. Beliau bersabda:

((ثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ

[316] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhlu man Yaquumu bil Qur-an," no. 815.

[317] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-'Ilm," Bab "al-Ightibaath fil 'Ilm wal Hikmah," no. 73. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhlu man Yaquumu bil Qur-an wa Yu'allimuhu wa Fadhlu man Ta'allama Hikmatan min Fiqhin au Ghairuhu Fa'amila Biha wa Allamaha," no. 816.

[318] Abu Dawud, Kitab "Syahru Ramadhaan," Bab "Tahziibul Qur-an," no. 1398. Ibnu Khuzaimah, di dalam kitab *Shahiih*-nya (II/181), no. 1142. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/263), dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 643.

عِظَامٍ سِمَانٍ.))

'Tiga ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian di dalam shalatnya lebih baik baginya daripada tiga ekor unta yang bunting, besar dan gemuk.'"[319]

Nabi ﷺ telah membatasi maksimal dan minimal waktu khatam al-Qur-an bagi 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما. Pada saat dia bertanya kepada beliau, beliau menjawab: "Selama empat puluh hari." Kemudian beliau berkata lagi: "Selama satu bulan." Setelah itu beliau bersabda: "Selama lima belas hari." Selanjutnya beliau bersabda: "Selama sepuluh hari." Kemudian bersabda: "Selama tujuh hari."[320] 'Abdullah bin 'Amr berkata: "Aku lebih kuat dari itu?" Beliau menjawab:

((لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ.))

"Orang yang membaca kurang dari tiga ayat berarti dia tidak mengerti."[321]

Keempat: Sebaik-baik waktu *qiyamul lail* adalah sepertiga malam terakhir.

Shalat malam boleh juga dikerjakan di awal, pertengahan, atau akhir malam. Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ buka (tidak berpuasa) selama satu bulan sehingga aku menduga beliau tidak berpuasa pada bulan itu. Beliau berpuasa sampai-sampai kami menduga beliau tidak berbuka. Tidaklah kamu ingin melihatnya shalat pada suatu malam melainkan engkau akan melihatnya. Tidaklah engkau ingin melihatnya tidur, melainkan engkau akan bisa melihatnya."[322]

Yang demikian itu menunjukkan kemudahan yang diberikan. Artinya, seorang Muslim dapat membaca al-Qur-an yang mudah baginya, tetapi yang afdhal *qiyamul lail* itu dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Amr bin Abasah رضي الله عنه, dia pernah mendengar Nabi ﷺ pernah bersabda:

((أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ.))

---

[319] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhlu Qiraa-atil Qur-an fish Shalaah wa Ta'allumuhu," no. 802.

[320] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "Syahru Ramadhaan," Bab "Tahziibul Qur-an," no. 1390. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/262).

[321] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "Syahru Ramadhaan," Bab "Tahziibul Qur-an," no. 1390. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/262).

[322] Al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Qiyaamun Nabi ﷺ Alaila min Naumihi wa Maa Nusikha min Qiyaamil Lail," 1141.

"Saat Rabb berada paling dekat dengan hamba adalah pada paruh malam terakhir. Oleh karena itu, jika engkau bisa menjadi salah orang yang berdzikir kepada Allah pada saat itu, lakukanlah."[323]

Salah satu dalil yang memperjelas hal tersebut adalah hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَلَهُ؟ (فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيْءَ الْفَجْرُ.))

"Rabb kita yang Mahasuci lagi Mahatinggi turun setiap malam ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman: 'Barang siapa yang berdo'a kepada-Ku, pasti Aku akan mengabulkan untuknya? Barang siapa yang memohon kepada-Ku, Aku pasti akan memberinya? Barang siapa memohon ampunan kepada-Ku, Aku pasti akan mengampuninya?' Dia akan tetap seperti itu sampai fajar memperlihatkan cahayanya."[324]

Dari Jabir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.))

'Sesungguhnya pada malam hari itu terdapat suatu waktu, yang tidaklah seorang hamba Muslim mendapatkannya saat dia memohon kebaikan dari urusan dunia dan akhirat kepada Allah, melainkan Dia akan memberikan hal tersebut kepadanya. Hal itu berlangsung setiap malam.'"[325]

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ, Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadanya:

---

[323] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Fii Du'aa-idh Dhaif," no. 3579. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Man Rukhkhisha Fiiha Idzaa Kaanatisy Syamsu Murtafi'ah," no. 1277. An-Nasa-i, Kitab "al-Mawaaqiit," Bab "an-Nahyu 'anish Shalaah Ba'dal 'Ashr," no. 572. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/183).

[324] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "ad-Du'aa' wash Shalaah min Aakhiril Lail," no. 1145, no. 6321 dan 7494. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "at-Targhiib fid Du'aa' wadz Dzikr fii Aakhiril Lail wal Ijaabah Fiihi," no. 758.

[325] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fil Lailah Saa'atun Mustajaabun Fiihad Du'aa'," no. 757.

((أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُوْمُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى.))

"Shalat yang paling disukai Allah adalah shalat Dawud ﷺ dan puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Dawud, yang dia tidur pada separuh malam dan bangun pada sepertiganya serta tidur pada seperenamnya. Dia berpuasa satu hari dan berbuka (tidak berpuasa) satu hari (selang hari), dan dia tidak melarikan diri jika bertemu (dengan musuh)."[326]

Dari 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Saat aku ditanya: 'Amal apa yang paling disukai oleh Rasulullah ﷺ?' Dia menjawab: 'Amal yang berkelanjutan.' Kutanyakan lagi: 'Kapan beliau bangun malam?' 'Aisyah menjawab: 'Beliau bangun jika mendengar suara kokok ayam.'"[327]

Dalam hadits 'Aisyah ﵂ yang lain: "Jika Rasulullah ﷺ dibangunkan oleh Allah pada suatu malam, tidaklah waktu sahur itu datang hingga beliau selesai dari jama'ahnya."[328]

Kelima: Jumlah rakaat *qiyamul lail*. Rakaat *qiyamul lail* ini tidak memiliki jumlah rakaat tertentu.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi ﷺ:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.))

"Shalat malam itu dikerjakan dua rakaat dua rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut datangnya waktu Shubuh, kerjakanlah satu rakaat saja sebagai Witir bagi shalat yang telah dia kerjakan."[329]

---

[326] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Man Naama 'Indas Sahar," no. 1131 dan 1979. Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "an-Nahyu 'an Shaumid Dahr," no. 1159.

[327] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1132. Muslim, no. 741. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[328] Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Waqtu Qiyaamin Nabi ﷺ minal Lail," no. 1316. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/244).

[329] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no. 990. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail Matsna-Matsna wal Witr Rak'atun min Aakhiril Lail," no. 749.

Tetapi, yang afdhal adalah sebelas atau tiga belas rakaat. Yang demikian itu didasarkan pada praktik yang pernah dilakukan Nabi ﷺ.

Dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah biasa mengerjakan shalat sebelas rakaat pada waktu antara selesai shalat 'Isya' sampai Shubuh dengan salam setiap dua rakaat dan mengerjakan shalat Witir satu rakaat..."[330]

Juga hadits 'Aisyah yang lain: "Pada bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya, Rasulullah ﷺ tidak pernah (shalat) lebih dari sebelas rakaat."[331]

Keenam: Adab *qiyamul lail.*

1. **Berniat pada saat akan tidur untuk melaksanakan *qiyamul lail.* Hendaklah dia meniati tidurnya itu untuk meningkatkan ketaatan agar memperoleh pahala dari tidurnya tersebut.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ.))

'Tidaklah seseorang berniat mengerjakan shalat pada malam hari lalu dia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala shalatnya, sedangkan tidurnya itu merupakan shadaqah baginya.'"[332]

Juga berdasarkan pada hadits Abu Darda' ﷺ, yang disampaikan oleh Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِيْ أَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ.))

"Barang siapa mendatangi tempat tidurnya sedang dia berniat untuk bangun guna mengerjakan shalat pada malam hari kemudian matanya tertidur sampai pagi hari, maka ditetapkan baginya (pahala) apa yang sudah

[330]Muslim, no. 736. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[331]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1147. Muslim, no. 738. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[332]An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "Man Kaana Lahu Shalatun bil Lail Faghalabahu 'Alaihan Naum," no. 1784. Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Man Nawal Qiyaama fa Naama," no. 1314. Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/117). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/386). Dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/205).

diniatkan itu, sedangkan tidurnya itu sendiri sebagai shadaqah baginya dari Rabbnya ﷻ ."[333]

2. **Mengusap wajah pada saat bangun dari tidur,** berdzikir kepada Allah, dan bersiwak seraya mengucapkan:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ.))

"Tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Mahasuci Allah. Segala puji hanya milik Allah, dan tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar. Tidak ada daya dan upaya, melainkan milik Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Ya, Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku."

Juga didasarkan pada hadits 'Ubadah bin Shamit ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، أَوْ دَعَا، اُسْتُجِيْبَ (لَهُ).))

"Barang siapa bangun pada malam hari lalu mengucapkan: 'Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Mahasuci Allah. Segala puji hanya milik Allah, dan tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah. Allah Mahabesar. Tidak ada daya dan upaya, melainkan milik Allah.' Kemudian dia mengucapkan: 'Ya, Allah berikanlah ampunan kepadaku,' atau berdo'a, maka akan dikabulkan (untuknya).[334]"[335]

---

[333] An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "Man Ataa Firaasyahu Wahuwa Yanwil Qiyaam fa Naama," no. 687. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 454, dan di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/386).

[334] Kata *lahu* disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/41). Bahwasanya kata *lahu* ini ditambahkan oleh al-Ashili. Dia mengungkapkan: "Demikian itu yang terdapat di dalam beberapa riwayat yang lain." Dapat saya katakan: "Kata itu ditambahkan

Di dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bangun tidur lalu beliau mengusap wajah dengan tangannya dari tidur, kemudian beliau membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Ali 'Imran."[336]

Dari Hudzaifah رضي الله عنه, dia bercerita: "Jika Nabi ﷺ bangun pada malam hari, beliau menggosok-gosok giginya dengan siwak."[337]

Juga membaca dzikir-dzikir bangun tidur yang lain[338] serta berwudhu' seperti yang telah diperintahkan Allah *Ta'ala*.

3. **Membuka shalat Tahajjudnya dengan dua rakaat ringan.**

Hal itu seperti yang dikerjakan dan diucapkan oleh Nabi ﷺ. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ bangun malam hari untuk mengerjakan shalat, beliau membuka shalatnya dengan dua rakaat ringan."[339]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur pada malam hari, hendaklah dia membuka shalatnya dengan dua rakaat ringan."[340]

4. **Disunnahkan mengerjakan shalat Tahajjud di rumah** karena Nabi ﷺ senantiasa mengerjakan shalat Tahajjud di rumah beliau sendiri.

Hal tersebut juga didasarkan pada hadits Zaid bin Tsabit رضي الله عنه: "Nabi ﷺ bersabda:

((...فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوْتِكُمْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ.))

---

oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan*-nya, no. 3878." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (II/335).

[335] Al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Fadhlu man Ta'aarra minal Lail Fashallaa," no. 1154.

[336] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatun Nabi ﷺ wa Du'aa-uhu bil Lail," no. 182- (763). Asli hadits ini adalah *Muttafaq 'alaih*.

[337] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Ghusl," Bab "as-Siwak," no. 245. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "as-Siwaak," no. 254.

[338] Lihat kitab *Hishnul Muslim* karya penulis sendiri, hlm. 12-16.

[339] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatun Nabi ﷺ wa Du'aa-uhu bil Lail," no. 767.

[340] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatun Nabi ﷺ wa Du'aa-uhu bil Lail," no. 768.

'... hendaklah kalian mengerjakan shalat di rumah kalian masing-masing karena sebaik-baik shalat seseorang itu yang dikerjakan di rumahnya, kecuali shalat wajib.'"[341]

5. Melaksanakan *qiyamul lail* secara rutin dengan tidak berhenti melaksanakannya.

Disunnahkan bagi seorang Muslim untuk mengerjakan beberapa rakaat tertentu secara terus-menerus. Jika sedang semangat, dia akan memanjangkan shalatnya, jika sedang tidak semangat, dia akan meringankannya, dan jika tertinggal, dia akan mengqadha'nya. Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, dia bercerita: "Kerjakanlah amal yang mampu kalian kerjakan karena Allah tidak akan pernah merasa bosan (memberi pahala) hingga kalian sendiri yang merasa bosan." Beliau juga bersabda:

((أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ.))

"Amal yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara rutin oleh palakunya, meski hanya sedikit."[342]

Juga pada hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﵄, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah bersabda kepadaku:

((يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.))

'Hai, 'Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan yang bangun malam, tetapi dia meninggalkan *qiyamul lail.*'"[343]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ mengerjakan suatu shalat, beliau suka untuk mengerjakannya secara rutin. Jika beliau tertidur atau sakit sehingga tidak melakukan *qiyamul lail,* beliau akan mengerjakannya pada siang hari sebanyak dua belas rakaat."[344]

Serta didasarkan pada hadits 'Umar bin Khaththab ﵁, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.))

[341] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 731. Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, no. 781. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[342] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 970. Muslim, 782, dan lafazh di atas adalah miliknya. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[343] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1152. Muslim, no. 1119. Takhrijnya akan diberikan selanjutnya.

[344] Muslim, 746. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

'Barang siapa yang tertidur pada malam hari atau sebagian darinya lalu dia shalat di antara shalat Shubuh dan shalat Zhuhur maka akan ditetapkan baginya seakan-akan dia mengerjakan pada malam hari.'"[345]

6. **Jika dilanda rasa kantuk yang tak tertahankan, hendaklah seseorang menunda shalat dan tidur sejenak hingga rasa kantuk itu hilang.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها : "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.))

'Jika salah seorang di antara kalian mengantuk di dalam shalat, hendaklah dia tidur hingga rasa kantuk itu hilang darinya. Sebab, jika salah seorang di antara kalian shalat sedang dia dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia bermaksud memohon ampun, tetapi malah memaki dirinya sendiri.'"[346]

Juga pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , yang di-*marfu'*-kannya:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian bangun mengerjakan shalat malam lalu membaca al-Qur-an dengan bacaan tidak jelas sedang dia tidak mengetahui apa yang dikatakannya itu, hendaklah dia berbaring."[347]

7. **Disunnahkan membangunkan keluarga** karena Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat pada malam hari dan jika mengerjakan shalat Witir, beliau berkata kepada 'Aisyah رضي الله عنها :

((قُوْمِيْ فَأَوْتِرِيْ يَا عَائِشَةُ.))

"Bangunlah, wahai, 'Aisyah, lalu kerjakanlah shalat Witir."[348]

[345] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jaami' Shalaatul Lail wa man Naama 'Anhu au Maridha," no. 747.

[346] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 212. Muslim, no. 786. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[347] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Amru man Na'sa fii Shaalaatihi au Ista'jama 'Alaihil Qur-an awidz adz-Dzikr bi an Yarqud au Yaq'uda Hattaa Yadzhaba 'Anhu Dzaalika," no. 787

[348] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Iiqaazhun Nabi ﷺ Ahlahu bil Witr," no. 997. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'aatin Nabi ﷺ fil Lail wa Annal Witr Rak'atun wa Annar Rak'ata Shalaatun Shahiihatun," no. 744.

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.))

'Mudah-mudahan Allah akan memberi rahmat kepada seseorang yang bangun malam lalu mengerjakan shalat, selanjutnya membangunkan isterinya sehingga dia shalat. Jika isterinya menolak, dia boleh memercikkan air pada wajahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada seorang wanita yang bangun pada malam hari kemudian shalat, lalu membangunkan suaminya sehingga dia shalat. Jika suaminya itu menolak, dia boleh memercikkan air pada wajahnya.'"[349]

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْراً وَالذَّاكِرَاتِ.))

"Jika seorang laki-laki bangun pada malam hari lalu dia membangunkan isterinya kemudian mereka berdua mengerjakan shalat dua rakaat, keduanya akan dicatat termasuk orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan."[350]

Dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ: "Bahwa Nabi ﷺ pada suatu malam pernah mengetuk pintunya dan Fathimah binti Nabi ﷺ seraya bersabda: 'Tidakkah kalian shalat?' Aku pun menjawab: 'Wahai, Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami berada di tangan Allah, jika Dia berkehendak untuk membangunkan kami, pasti Dia akan membangunkan kami.' Rasulullah ﷺ pergi, ketika aku katakan hal tersebut kepada beliau tanpa melontarkan sepatah kata pun kepadaku. Kemudian aku mendengar beliau berbalik sambil memukul pahanya seraya berkata:

---

[349] An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "at-Targhiib fii Qiyaamil Lail," no. 1610. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Aiqazha Ahlahu minal Lail," no. 1336. Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Qiyaamul Lail," no. 1308. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/354).

[350] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Aiqazha Ahlahu minal Lail," no. 1335. Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Qiyaamul Lail," no. 1309, dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/234).

'Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.'"[351]

Ibnu Bathal رحمه الله mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terdapat keutamaan shalat malam serta membangunkan keluarga dan kaum kerabat yang tidur untuk mengerjakan shalat malam."[352]

Ath-Thabari رحمه الله mengungkapkan: "Kalau bukan karena pengetahuan Nabi ﷺ akan besarnya keutamaan shalat pada malam hari, niscaya beliau tidak akan membangunkan puterinya dan keponakannya. Pada saat itulah Allah memberikan ketenangan kepada makhluk-Nya, tetapi beliau memilihkan untuk keduanya keutamaan shalat tersebut atas kenyenyakan dan ketenangan, sebagai upaya menjalankan firman Allah *Ta'ala*[353]:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ ﴾

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa." (QS. Thaahaa: 132)

Ucapan 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه : "Sesungguhnya jiwa kami berada di tangan Allah." Disarikan olehnya dari firman Allah *Ta'ala*:

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾

"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Ia tahanlah jiwa (orang) yang telah ia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu

[351] *Muttafaq 'alaihi*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Tahriidhun Nabiy 'alaa Qiyaamil Lail wan Nawaafil min Ghairi Iijaabin," no. 1127. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Hatstsu 'Alaa Shalaatil Lail wa in Qallat," no. 775.

[352] Dinukil dari kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/11).

[353] Dinukil dari kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/11).

yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir." (QS. Az-Zumar: 42)

Ucapannya: "*Ba'atsanaa* (membangkitkan kami)," yang dimaksudkan adalah membangunkan kami.[354]

Sedangkan ucapannya: "*Tharaqahu*," Imam an-Nawawi رحمه الله menyebutkan: "Kata *ath-tharaq* berarti datang pada malam hari. Sedangkan pengertian pemukulan paha oleh Nabi ﷺ adalah karena cepatnya jawaban 'Ali dan ketidaksetujuan beliau terhadap alasan 'Ali. Oleh sebab itu, beliau pun memukul pahanya. Di dalam hadits tersebut terdapat perintah untuk mengerjakan shalat malam, perintah kepada seseorang untuk membangunkan sahabatnya untuk mengerjakan shalat malam, kepedulian pemimpin dan pembesar kepada rakyatnya dengan memperhatikan kepentingan agama dan dunia mereka. Sudah semestinya bagi orang yang memberi nasihat, jika nasihatnya tidak diterima atau ditolak karena alasan yang tidak diterimanya, untuk menahan diri dan tidak berlaku kasar, kecuali untuk kemaslahatan tertentu."[355]

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, isteri Nabi ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bangun pada suatu malam dalam keadaan terkejut seraya berkata:

((سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ -يُرِيْدُ أَزْوَاجَهُ- لِكَيْ يُصَلِّيْنَ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ.))

'Mahasuci Allah, apa yang telah diturunkan Allah dari perbendaharaan? Cobaan apa yang telah diturunkan? Siapa yang membangunkan semua yang berada di kamar --yang beliau maksudkan adalah isteri-isteri beliau-- supaya mereka mengerjakan shalat. Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia, tetapi telanjang di akhirat.'"

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ؟))

"Apa yang telah diturunkan pada malam ini?"[356]

---

[354] Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/11).

[355] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/311). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/11).

[356] Al-Bukhari, Kitab "al-'Ilm," Bab "al-'Ilm wal 'Izhah bil Lail," no. 115, dan Kitab "at-Tahajjud," Bab "Tahriidhun Nabi 'Alaa Qiyaamil Lail wan Nawaafil min Ghairi Iijaabin," no. 1126. Juga Kitab "al-Adab," Bab "at-Takbiir wat Tasbiih 'Indat Ta'ajjub," no. 6218. Serta Kitab "al-Fitan," Bab "Laa Ya'tii Zamaanun illa Alladzii Ba'dahuu Syarrun Minhu," no. 7079.

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk mengerjakan shalat malam dan tidak bersifat wajib, yakni orang yang meninggalkannya tidak akan mendapat hukuman."[357]

Di dalam hadits tersebut juga terkandung makna disunnahkannya dzikir kepada Allah pada saat bangun tidur dan membangunkan keluarga pada malam hari untuk beribadah, apalagi pada saat terjadi suatu kejadian.[358]

Ibnu al-Atsir رحمه الله mengungkapkan: "'Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia, tetapi telanjang di akhirat kelak?' Merupakan *kinayah* (hiasan) atas apa yang dipersembahkan manusia kepada dirinya sendiri dari amal shalih. Dia mengatakan: 'Cukup banyak orang kaya di dunia yang tidak berbuat kebaikan sama sekali maka dia akan menjadi miskin di akhirat. Berapa banyaknya orang yang berpakaian di dunia yang memiliki kekayaan dan kenikmatan, tetapi telanjang di akhirat dalam keadaan sengsara.'"[359]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, "Ayahnya, 'Umar bin al-Khaththab pernah mengerjakan shalat pada malam hari sesuai kehendak Allah, sehingga apabila akhir malam telah tiba, dia membangunkan keluarganya untuk mengerjakan shalat. Dia mengatakan kepada mereka: 'Shalat, shalat.' Kemudian dia membaca ayat berikut ini:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ ﴾

'Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.'" (QS. Thaahaa: 132)[360]

8. **Hendaklah orang yang mengerjakan shalat Tahajjud membaca satu juz al-Qur-an atau lebih** atau boleh juga kurang dari satu juz, sesuai kemampuan dan kemudahan yang dimiliki dengan memperhatikan apa yang dibacanya. Dalam membaca ayat al-Qur-an ini dia diberi pilihan, yakni boleh membaca dengan *jahr* (suara keras) maupun *sirr* (pelan). Hanya saja, jika bacaan jahr itu membuatnya lebih semangat membaca atau di

---

[357] *Fat-hul Baari* (III/11).

[358] Ibid.

[359] *Jaami'ul Ushuul fii Ahaadiitsir Rasuul* ﷺ (VI/68).

[360] *Al-Muwaththa' al-Imam Malik*, Kitab "Shalaatul Lail," Bab "Maa Jaa-a fii Shalaatil Lail," no. 5. Syaikh 'Abdul Qadir al-Arna'uth mengatakan di dalam catatan pinggir kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/69), "Sanad hadits ini shahih." Juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam catatan pinggirnya pada kitab *Misykaatul Mashaabiih* karya at-Tabrizi (I/390), no. 1240.

sekitarnya terdapat orang yang mendengar bacaannya atau mengambil manfaat dari bacaannya itu, bacaan jahr itu lebih afdhal. Jika di dekatnya terdapat orang yang juga shalat Tahajjud atau ada orang yang merasa terganggu oleh bacaannya, bacaan sirr itu lebih baik. Jika tidak ada alasan-alasan di atas, dia boleh mengerjakan sesuai dengan kehendaknya.[361]

Beberapa hadits telah menunjukkan semua hal tersebut. Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه , dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ pada suatu malam lalu beliau memanjangkan bacaan sampai-sampai aku berkeinginan untuk melakukan suatu yang tidak baik. Ditanyakan: 'Perbuatan buruk apa yang hendak engkau lakukan?' Dia menjawab: 'Aku ingin segera duduk dan meninggalkannya.'"[362]

Dari Hudzaifah رضي الله عنه , dia bercerita: "Pada suatu malam aku pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ lalu beliau membuka shalat dengan membaca surat al-Baqarah. Lalu kukatakan: 'Beliau akan ruku' pada ayat keseratus.' Kemudian beliau melanjutkan terus bacaannya. Selanjutnya kukatakan: 'Beliau akan membaca surat al-Baqarah itu dalam satu rakaat.' Beliau pun terus berlalu. Lalu kukatakan: 'Beliau akan ruku' dengan bacaan surat al-Baqarah penuh.' Kemudian beliau membuka surat an-Nisaa' dan membacanya, selanjutnya membuka surat Ali 'Imran dan membacanya. Beliau membacanya secara pelan: jika melalui ayat tasbih, beliau bertasbih, jika melewati ayat permohonan, beliau memohon, dan jika melalui ayat ta'awwudz, beliau akan berta'awudz (memohon pelindungan) ...'"[363]

Dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i رضي الله عنه , dia bercerita: "Aku pernah bangun pada suatu malam dengan Rasulullah ﷺ lalu beliau membaca surat al-Baqarah. Beliau tidak melewati ayat rahmat, melainkan beliau berhenti dan memanjatkan permohonan. Beliau tidak melewati ayat tentang azab, melainkan beliau berhenti dan memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku' sama lamanya dengan beliau berdiri, yang di dalam ruku'nya beliau membaca:
(سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ، وَالْمَلَكُوْتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ) "Mahasuci Dzat Pemilik Kekuasaan, kerajaan, kebesaran, dan keagungan." Kemudian beliau bersujud yang lamanya sama dengan berdiri beliau. Selanjutnya, di dalam sujudnya beliau membaca bacaan yang sama dengan itu (bacaan ruku'). Lalu beliau bangun dan membaca surat Ali 'Imran. Kemudian beliau membaca surat demi surat."[364]

---

[361] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/562).

[362] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Thuulul Qiyaam fii Shalaatil Lail," no. 1135. Muslim, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Tathwiilil Qiraa-ah fii Shalaatil Lail," no. 773.

[363] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Tathwiilil Qiraa-ah fii Shalaatil Lail," no. 772.

[364] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Rukuu'ihi wa Sujuudihi," no. 873. An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "Na'un Aakhar minadz Dzikr fir Ruku'," no. 1049. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/166).

Dari Hudzaifah رضي الله عنه, dia pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada malam hari. Beliau mengerjakan empat rakaat yang di dalamnya beliau membaca surat al-Baqarah, Ali 'Imran, an-Nisaa', al-Maa-idah, dan al-An'aam."[365]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه: "Bahwasanya ada seseorang membaca surat *al-mufashshal* (surat-surat pendek) dalam satu rakaat maka dia pun berkata kepadanya: 'Yang ini seperti sya'ir. Aku telah mengetahui pandangan-pandangan yang Rasulullah ﷺ menyertakan antara pandangan-pandangan itu. Lalu beliau menyebutkan dua puluh dari surat al-mufashshal, dua surat dari *Alif Laam Haam Mim* pada setiap rakaat.'"[366]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Nabi ﷺ membaca surat-surat tersebut dua surat-dua surat pada setiap rakaat." Dia mengatakan: "Dua puluh surat dari awal surat al-mufashshal, berdasarkan susunan Ibnu Mas'ud yang terakhir, di antaranya adalah dari *al-hawaamiim*: '*Haa Miim*' (QS. Ad-Dukhan) dan '*Amma Yatasaa'alun*' (QS. An-Naba')."[367]

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Dua puluh surat dalam sepuluh rakaat dari surat al-mufashshal berdasarkan susunan 'Abdullah."[368]

Masih menurut lafazh Muslim: "Yang ini seperti sya'ir. Sesungguhnya ada beberapa kaum yang membaca al-Qur-an yang tidak melampaui tulang selangka mereka, tetapi jika terpikat di dalam hati, dapat tertanam di dalamnya manfaat. Sesungguhnya sebaik-baik shalat adalah ruku' dan sujud. Sesungguhnya aku mengetahui pandangan-pandangan yang Rasulullah ﷺ menyertakan di antara pandangan-pandangan tersebut...."[369]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah membaca satu ayat dari al-Qur-an pada satu malam."[370]

Dari Abu Dzar رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah membaca satu ayat secara berulang-ulang sampai pagi. Ayat itu adalah:

﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ

---

[365] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Rukuu'ihi wa Sujuudihi," no. 774. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/166).

[366] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Jam'u Bainas Suuratain fii Rak'atin wal Qiraa'ah bil Khawatiim wa bi Suuratin Qabla Suurataini wa bi Awwali Suuratin," no. 775. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Tartiilul Qur-an wa Ijtinaabul Hadzdzi," no. 275-(722).

[367] Al-Bukhari, Kitab "Fadhaa'ilul Qur-an," Bab "Ta'liiful Qur-an," no. 4996 dan no. 5043.

[368] Muslim, no. 276-(722). Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[369] Muslim, no. 275-(722).

[370] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Qiraa-atil Lail," no. 448. Sanad hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/140).

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.'" (QS. Al-Maa-idah: 118)[371]

Itu menunjukkan beragamnya bacaan di dalam shalat malam sesuai yang dibukakan oleh Allah bagi hamba-Nya, juga sesuai dengan keadaan dan kekuatan iman.

Adapun bacaan secara *jahr* dan *sirr* pada *qiyamul lail*, telah diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, dia pernah ditanya tentang bacaan Nabi ﷺ pada malam hari: "Apakah di-*jahr*-kan atau di-*sirr*-kan?" 'Aisyah menjawab: "Semuanya pernah dilakukan oleh beliau, terkadang beliau men-*jahr*-kan bacaan dan terkadang juga men-*sirr*-kan."[372]

Dari Abu Qatadah ﵁: "Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Abu Bakar, 'Wahai, Abu Bakar, aku pernah berjalan melawatimu sedang engkau tengah mengerjakan shalat dengan memelankan suaramu.' Abu Bakar menjawab: 'Aku telah memperdengarkan kepada Dzat yang aku bermunajat kepada-Nya, wahai, Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Angkat sedikit suaramu.' Beliau juga berkata: 'Aku pernah berjalan melewatimu sedang engkau tengah menunaikan shalat dengan meninggikan suara.' Abu Bakar berkata: 'Wahai, Rasulullah, aku membangunkan orang-orang yang tidur dan mengusir syaitan.' Beliau bersabda: 'Pelankan sedikit.'"[373]

Dari 'Aisyah ﵂, "Nabi ﷺ pernah mendengar seseorang yang membaca surat al-Qur-an pada malam hari, beliau pun bersabda:

((يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ كَذَا وَكَذَا، آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا.))

---

[371] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fil Qiraa-ah fii Shalaatil Lail," no. 1350. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/225). Juga dinilai shahih oleh al-Arna'uth di dalam catatan kaki pada kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/150).

[372] Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "Waqtul Witr," no. 1437. At-Tirmidzi, Kitab "Fadhaa-ilul Qur-an," Bab "Maa Jaa-a Kaifa Kaanat Qiraa-atun Nabi ﷺ," no. 2924. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "Kaifal Qiraa-ah bil Lail," no. 1662. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Qiraa-ah fii Shalaatil Lail," no. 1354. Ahmad (VI/149), hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/365).

[373] Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Raf'ush Shaut bil Qiraa-ah fii Shalaatil Lail," no. 1329. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Qiraa-ah bil Lail," no. 447. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/247).

'Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Dia telah mengingatkan diriku ini dan itu, sebuah ayat yang aku gugurkan dari surat ini dan itu.'"

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Nabi ﷺ pernah mendengar bacaan seseorang di masjid lalu beliau bersabda:

((رَحِمَهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا.))

'Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya. Sesungguhnya dia telah mengingatkan diriku sebuah ayat yang aku lupakan.'"[374]

Jika al-Qur-an dibaca oleh orang yang menghafal al-Qur-an pada malam dan siang hari, berarti dia telah menghafalnya. Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ))

'Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal al-Qur-an adalah seperti pemilik unta yang terikat. Jika dia memegangnya, ia dapat menahannya dan jika dia melepasnya ia akan pergi (hilang).'"[375]

Di dalam riwayat Muslim disebutkan:

((وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ.))

"Jika penghafal al-Qur-an bangun lalu membacanya pada malam dan siang hari, berarti dia telah mengingatnya dan jika tidak membacanya, berarti dia telah melupakannya."[376]

9. **Diperbolehkan mengerjakan shalat tathawwu' dengan berjama'ah pada *qiyamul lail*** karena Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat malam dengan

[374]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Fadhaa-ilul Qur-an," Bab "Man lam Yara Ba'san an Yaquula Surata al-Baqarah wa Suurata Kadza wa Kadza." Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, dalam Kitab "Fadhaa'ilul Qur-an," Bab "al-Amr bi Ta'ahhudil Qur-an wa Karaahatu Qauli Nasiitu Aayata Kadza wa Jawaazu Qauli Unsiituhaa," no. 788.

[375]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Fadhaa-ilul Qur-an," Bab "Istidzkaarul Qur-an," Bab "Istidzkaarul Qur-an wa Ta'ahhuduhu," no. 5031. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Amr bi Ta'ahhudil Qur-an," no. 789.

[376]Muslim, no. 227-(789), takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

berjama'ah dan pernah juga sendirian, tetapi mayoritas shalat sunnah dikerjakan sendiri-sendiri. Beliau pernah shalat dengan Hudzaifah[377] sekali, Ibnu 'Abbas sekali,[378] juga pernah bersama Anas, ibunya, dan anak yatim sekali,[379] dengan Ibnu Mas'ud sekali,[380] dan dengan 'Auf bin Malik juga sekali,[381] juga pernah shalat dengan Anas dan ibunya, juga Ummu Haram, bibi Anas sekali juga.[382] Beliau juga pernah shalat dengan Ataban bin Malik dan Abu Bakar sekali.[383] Beliau juga pernah mengimami para Sahabatnya di rumah 'Utsman sekali,[384] namun hal itu tidak dikategorikan sebagai sunnah rawatib, hal tersebut jika dilakukan jarang-jarang tidak apa-apa, kecuali shalat Tarawih, karena jama'ah dalam shalat Tarawih ini merupakan sunnah selamanya.[385]

10. **Menutup Tahajjud dengan shalat Witir.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﵄, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اِجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.))

"Jadikanlah akhir shalat kalian pada malam hari dengan Witir."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Barang siapa shalat pada malam hari maka hendaklah dia menjadikan akhir shalatnya sebagai shalat Witir (sebelum Shubuh) karena Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan hal tersebut."[386]

11. **Senantiasa mengharapkan pahala pada saat tidur dan bangun** agar dengan demikian itu dapat diperoleh pahala dalam segala keadaan, baik pada saat tidur maupun saat terjaga.

Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ﵄ pernah saling mengingatkan tentang amal shalih. Mu'adz bertanya: "Wahai, 'Abdullah,[387] bagaimana engkau membaca al-Qur-an?" Dia menjawab: "Sedikit demi sedikit." Abu Musa balik

---

[377] Muslim, no. 772. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[378] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 992. Muslim, no. 82-(763). Takhrijnya telah diberikan.

[379] Muslim, 658. Takhrijnya telah diberikan.

[380] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 135. Muslim, no. 773. Takhrijnya sudah diberikan.

[381] Abu Dawud, no. 873. An-Nasa-i, no. 1049. Takhrij hadits ini pun sudah diberikan.

[382] Muslim, no. 660. Takhrijnya juga sudah diberikan.

[383] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1186. Muslim, no. 33.

[384] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/567).

[385] Lihat kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 98.

[386] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 998. Muslim, no. 751. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[387] Abu Musa al-Asy'ari bernama 'Abdullah bin Qais.

bertanya: "Kalau engkau bagaimana membaca al-Qur-an, wahai, Mu'adz?" Mu'adz menjawab: "Aku tidur pada awal malam lalu bangun, kemudian aku membaca apa yang telah ditetapkan Allah bagiku, sehingga aku mengharapkan pahala dalam tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala pada saat bangunku."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Mu'adz berkata kepada Abu Musa: 'Bagaimana kamu membaca al-Qur-an?' Dia menjawab: 'Sambil berdiri, duduk, di atas kendaraanku, dan sedikit demi sedikit.' Mu'adz berkata: 'Adapun ketika aku bangun atau tidur, aku mengharapkan pahala pada tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala saat bangunku.'"[388]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan: "Artinya, dia mencari pahala pada saat beristirahat sebagaimana dia mencarinya pada saat sibuk. Karena istirahat itu jika dimaksudkan untuk membantu beribadah, akan menghasilkan pahala."[389]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Di dalam hal tersebut terkandung keindahan *sirah* dan *ghirah* para Sahabat, serta mudzakarah di antara mereka. Di dalamnya diisyaratkan pengharapan pahala, baik saat tidur maupun bangun. Dengan demikian, seorang Muslim harus mengatur waktu dan semua urusannya: waktu untuk membaca al-Qur-an, waktu untuk mengurus urusan akhirat, dan waktu untuk keluarganya ...."[390]

12. **Lama berdiri dengan banyak ruku' dan sujud.** Yang demikian itu lebih utama dalam shalat malam, selama hal itu tidak memperberat dan tidak juga menyebabkan kebosanan.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنهما: "Nabi ﷺ telah bersabda:

((أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ.))

'Sebaik-baik shalat adalah yang lama qunut (berdiri)nya[391].'"[392]

---

[388] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, lafazh di atas miliknya, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Ba'tsi Abu Musaa wa Mu'adz ilaal Yaman Qabla Hajjatil Wada'," no. 4341, 4342, 4344, dan 4345. Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fiil Amr Bittaisiir wa Tarkut Tanfiir," no. 1733.

[389] *Fat-hul Baari* (VIII/62).

[390] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 4341, pada pagi hari Kamis, bertepatan dengan 22-07-1416 H, di Universitas besar di kota Riyadh.

[391] Yang dimaksudkan dengan *qunut* di sini adalah untuk beberapa pengertian, yakni ketaatan, kekhusyu'an, shalat, do'a, ibadah, berdiri, lama berdiri, diam, tidak bergerak, dan tunduk. (Lihat kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnu Atsir, Bab "Huruf *qaaf* dengan *nuun*," (IV/111). Juga *Masyaariqul Anwaar 'alaash Shihaah wal Aatsaar* karya al-Qaadhi Iyadh, "Huruf *qaaf* dengan seluruh huruf," (II/186). Juga kitab *Hadyus Saari Muqaddimatu Fat-hil Baari*, Ibnu Hajar, hlm. 176). Al-Hafizh Ibnu Hajar mengemukakan bahwa Ibnu 'Arabi menyebutkan:

Juga didasarkan pada hadits Tsauban, pembantu Rasulullah ﷺ, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu amal yang dapat memasukkan dirinya ke Surga, atau tentang amalan yang paling disukai Allah, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hal tersebut, maka beliau menjawab:

((عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً.))

'Engkau harus banyak bersujud kepada Allah karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali saja, melainkan dengannya Dia akan meninggikan dirimu satu derajat dan menghapuskan darimu satu kesalahan.'"[393]

Juga hadits Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menginap bersama Rasulullah ﷺ, lalu aku membawakan air untuk wudhu' beliau. Beliau pun bersabda kepadaku: 'Mintalah.' Kemudian kukatakan: 'Aku minta agar aku bisa menemanimu di Surga.' Maka beliau bersabda: 'Tidak ada yang lain selain itu?' Aku menjawab: 'Hanya itu saja.' Beliau bersabda:

((فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.))

'Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak bersujud.'"[394]

"Kata *al-qunuut* disebutkan untuk sepuluh arti, yang di*nazham*kan oleh al-Hafizh Zainuddin al-Iraqi sebagai berikut:

وَلَفْظُ الْقُنُوْتِ أَعْدِدْ مَعَانِيَهُ تَجِدْ * مَزِيْدًا عَلَى عَشْرَةِ مَعَانِي مُرْضِيَّةِ
دُعَاءٌ، خُشُوْعٌ، وَالْعِبَادَةُ، طَاعَةٌ * إِقَامَتُهَا، إِقْرَارُهُ بِالْعُبُوْدِيَّةِ
سُكُوْتٌ، صَلاَةٌ، وَالْقِيَامُ، وَطُوْلُهُ * كَذَا دَوَامُ الطَّاعَةِ الرَّابِحِ الْقِنْيَةِ

'Kata *al-qunut*, hitunglah artinya niscaya engkau akan mendapatkan
lebih dari sepuluh pengertian yang disetujui:
do'a, khusyu', ibadah, ketaatan,
penegakan ketaatan, pengesaan Rabb dalam 'ubudiyah,
diam, shalat, berdiri, lama berdiri,
demikian ketaatan yang abadi dan perolehan yang menguntungkan.'" (*Fat-hul Baari* (II/491)).

Setelah menyebutkan beberapa makna *al-qunut* di dalam beberapa hadits, Ibnu al-Atsir رحمه الله mengatakan: "Masing-masing dari makna tersebut kembali kepada yang dikandung oleh hadits yang disebutkan di dalamnya." (*An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Aatsaar* (IV/111)).

[392] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Afdhalush Shalaah Thuulul Qunuut," no. 756.

[393] Muslim, no. 488. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[394] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlus Sujuud wal Hatstsu 'Alaihi," (I/253), no. 489.

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ.))

'Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia bersujud. Oleh karena itu, perbanyaklah berdo'a.'"[395]

Serta didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya kepada Nabi ﷺ:

((أَمَا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.))

"Adapun ruku', agungkanlah Rabb di dalamnya, sedangkan sujud, berusahalah kalian dalam berdo'a karena saat itulah sangat besar kesempatan untuk dikabulkan bagi kalian."[396]

Para ulama *rahimahumullah* telah berbeda pendapat mengenai hadits-hadits ini tentang mana yang paling utama: lama berdiri dengan sedikit sujud atau banyak sujud dengan berdiri sebentar?

Di antara mereka ada yang berpendapat: "Lama bersujud dan ruku' lebih baik daripada lama berdiri." Hal itu menjadi pilihan segolongan orang dari sahabat imam Ahmad. Hal tersebut didasarkan pada beberapa hadits tentang keutamaan sujud, yang telah disebutkan barusan.

Ada juga ulama yang berpendapat: "Kedua-duanya sama saja."

Di antara mereka ada yang berpendapat juga: "Berdiri lama lebih utama daripada lama ruku' dan sujud. Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir yang disebutkan sebelumnya[397]: 'Sebaik-baik shalat adalah yang qunutnya lama.'"[398]

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Yang dimaksud dengan qunut di sini adalah berdiri, sesuai dengan kesepakatan para ulama, seperti yang saya ketahui."[399]

---

[395] Muslim, no. 482. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[396] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Qiraa-atil Qur-an fir Rukuu' was Sujuud," no. 479.

[397] Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/564). *Fataawaa Syaikhil Islam*, Ibni Taimiyyah (XXIII/69). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/270).

[398] Muslim, no. 756. Takhrijnya sudah diberikan.

[399] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/281).

Imam ath-Thabari ﷺ mengatakan tentang firman Allah *Ta'ala*: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا) *"Ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri,"*[400] "Pada ayat ini maksudnya bacaan seseorang dalam keadaan berdiri dalam shalat ..."

Yang lainnya lagi mengatakan: "*Al-qunut* berarti ketaatan dan *al-qaanit* berarti orang yang taat."[401]

Ibnu Katsir ﷺ mengatakan: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا) *"Ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri."* "Yakni, pada saat sujud dan berdiri. Oleh karena itu, ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa kata *al-qunut* itu berarti khusyu' dalam shalat, bukan berarti berdiri itu saja, sebagaimana yang menjadi pendapat ulama lainnya."

Ibnu Mas'ud ﷺ mengatakan: "*Al-qaanit* berarti orang yang taat kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ."[402]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ mengatakan: "Memanjangkan shalat baik dalam berdiri, ruku' dan sujud lebih baik daripada memperbanyak berdiri, ruku' dan sujud."[403]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Para ulama telah berselisih pendapat tentang manakah yang lebih utama: berdiri lama dengan sedikit sujud ataukah banyak sujud dengan berdiri sebentar? Di antara mereka ada yang mengutamakan yang satu dan yang lain mengutamakan yang lainnya. Shalat Rasulullah ﷺ dilakukan secara seimbang: jika beliau berdiri lama, beliau akan memanjangkan sujud dan ruku', dan jika beliau memperpendek berdiri, beliau pun akan memperpendek ruku' dan sujud. Itulah yang lebih utama."

'Abdullah bin Baaz ﷺ menyebutkan: "Yang utama adalah hendaklah seorang Muslim mengerjakan shalat sesuai dengan kemampuannya dia tidak merasa bosan. Jika jiwanya merasa nyaman untuk memperpanjang shalat, dipersilakan untuk memanjangkannya. Jika jiwanya cenderung untuk memendekkannya, dipersilakan baginya untuk memendekkan shalat kalau dia melihat bahwa memperpendek shalat lebih khusyu' dan lebih dekat dengan hatinya, serta menenangkan hati nuraninya, dan dia merasa senang dengan ibadah seperti ini. Setiap kali sujud bertambah banyak maka akan semakin utama. Jika seorang

---

[400] (QS. Az-Zumar: 9).

[401] *Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wiili Aayil Qur-an* (I/267).

[402] *Tafsiirul Qur-anil Azhiim* karya Ibnu Katsir (IV/48).

[403] *Fataawaa Syaikhil Islam*, Ibni Taimiyyah (XXIII/71). Hal itu telah dijelaskan secara rinci dalam kitab itu pada hlm. 69-83. Dan dia menyebutkan bahwa sujud lebih baik daripada berdiri dari dua belas sisi. Kemudian dia menyebutkan sisi-sisi tersebut secara rinci dibarengi dengan beberapa dalil.

Muslim mampu melakukan hal tersebut, yang lebih afdhal adalah memanjangkan berdiri dengan banyak ruku' dan sujud. Yang demikian itu shalat yang seimbang: jika berdiri lama, dia akan ruku' dan sujud lama juga dan jika berdiri sebentar, dia akan ruku' dan sujud sebentar pula."[404]

Nabi ﷺ sangat menikmati ibadah, bahkan beliau pernah berdiri dalam shalat malam sampai kedua kakinya bengkak. 'Aisyah ؓ pernah bertanya kepada beliau: "Wahai, Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal ini, bukankah Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab:

((أَفَلاَ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا.))

"Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur?"[405]

Telah ditegaskan pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah membaca pada satu rakaat dari *qiyamul lail* surat al-Baqarah, an-Nisaa', dan Ali 'Imran.[406]

Hudzaifah ؓ juga pernah melihat beliau mengerjakan shalat empat rakaat pada suatu malam. Pada keempat rakaat itu beliau membaca surat al-Baqarah, Ali 'Imran, an-Nisaa', al-Maa-idah, dan al-An'aam."[407]

'Aisyah ؓ pernah bercerita, dari Nabi ﷺ: "Beliau biasa mengerjakan shalat sebelas rakaat. Demikian itulah shalat beliau, yakni pada malam hari beliau bersujud dalam shalat itu selama kira-kira sama dengan lama bacaan lima puluh ayat oleh salah seorang di antara kalian sebelum beliau mengangkat kepalanya."[408]

Rasulullah ﷺ sangat menikmati hal tersebut dan tidak pernah merasa bosan dalam beribadah kepada Rabbnya yang Mahaperkasa lagi Mahamulia, bahkan shalat menjadi suatu yang sangat menyenangkan bagi beliau. Dari Anas ؓ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلاَةِ.))

'Telah dikaruniakan kepadaku kecintaan kepada wanita dan minya wangi dan dijadikan kesenanganku ada pada shalat.'"[409]

---

[404] Saya mendengarnya pada saat beliau menjelaskan hadits no. 1261 dari kitab *Muntaqal Akhbaar*, Ibnu Taimiyyah.

[405] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 4836/4837. Muslim, no. 2819 dan 2820 dari hadits 'Aisyah dan Mughirah ؓ. Takhrij keduanya telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[406] Muslim, no. 772. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[407] Abu Dawud, no. 873, an-Nasa-i, no. 1049. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[408] Al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no. 994.

[409] An-Nasa-i, Kitab "'Isyratun Nisaa'," Bab "Hubbun Nisaa'," no. 3940. Ahmad (III/128). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (III/827).

Shalat merupakan saat beristirahat bagi Nabi ﷺ. Telah diriwayatkan dari Salim bin Abi al-Ja'ad, dia bercerita: "Ada seseorang berkata: 'Seandainya aku shalat dan beristirahat.' Seakan-akan orang-orang mencelanya atas ucapan tersebut. Lalu dia berkata: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَابِلاَلُ أَقِمِ الصَّلاَةَ أَرِحْنَا بِهَا.))

'Wahai, Bilal, kumandangkan iqamah shalat, istirahatkan kami dengannya.'"[410]

Adapun kepada ummatnya, Nabi ﷺ bersabda kepada mereka:

((خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.))

"Kerjakanlah amal-amal yang kalian mampu mengerjakannya karena sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendiri yang bosan."[411]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، وَأَبْشِرُوْا، وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا.))

"Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang memberat-beratkan diri dalam agamanya, melainkan dia akan terkalahkan. Oleh karena itu, berusahalah melakukannya dengan benar atau mendekatinya, sampaikanlah kabar gembira, serta mohonlah pertolongan pada pagi, sore, dan sedikit dari akhir malam, lakukanlah sedikit demi sedikit niscaya kalian akan sampai tujuan."[412]

Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Hal ini menunjukkan bahwa yang afdhal menurut kami adalah tujuan. Jadi, tidak perlu memperpanjang shalat yang dapat memberatkan kita agar kita tidak cepat bosan dan agar kita tidak mudah berputus asa dalam beribadah. Dengan demikian, seorang Mukmin akan shalat, berusaha, dan beribadah tanpa memberatkan diri sendiri, tetapi dia harus mengambil jalan tengah

[410] Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Maa Jaa-a fil 'Atamah," no. 4985 dan 4986. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (III/941).

[411] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1970. Muslim, no. 782. Takhrijnya sudah diberikan.

[412] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 39 dan 6463. Muslim, 2816. Takhrijnya sudah diberikan.

dalam segala urusan supaya dia tidak merasa bosan beribadah."[413]

Ketujuh: Sarana yang membantu untuk melaksanakan *qiyamul lail*:

1. **Mengetahui keutamaan *qiyamul lail* dan kedudukan pelakunya di sisi** Allah *Ta'ala* serta kebahagiaan yang akan mereka peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Mereka pun akan mendapatkan Surga. Selain itu, Allah telah memberikan kesaksian atas kesempurnaan iman mereka, yaitu mereka tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Bahwasanya qiyamul lail itu merupakan salah satu sarana untuk masuk Surga, meninggikan derajat di bilik-bilik yang tinggi. Qiyamul lail juga merupakan salah satu dari sifat hamba-hamba Allah yang shalih. Sesungguhnya kemuliaan orang Mukmin itu ada pada qiyamul lail, dan itu merupakan salah satu yang layak menjadi kesenangan orang Mukmin.[414]

2. **Mengetahui tipu daya syaitan dan upayanya dalam menghambat *qiyamul lail* serta godaannya agar meninggalkan bangun pada malam hari.**

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Diceritakan di sisi Nabi ﷺ tentang seseorang yang tidur malam hari sampai pagi, beliau bersabda:

((ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ.)) أَوْ قَالَ: ((فِي أُذُنَيْهِ.))

'Itulah orang-orang yang dikencingi syaitan pada telinganya.' Atau beliau bersabda: 'Pada kedua telinganya.'"[415]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.))

---

[413] Saya mendengarnya dari yang mulia 'Abdul 'Aziz bin Baaz saat beliau mengupas hadits no. 1257-1262 dari kitab *Muntaqal Akhbaar*.

[414] Seluruh dalil berkenaan dengan hal tersebut telah diberikan sebelumnya pada pembahasan "Keutamaan *qiyamul lail*" sebelum ini.

[415] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Idzaa Naama wa Lam Yushalli Baalasy Syaithaan fii Udzunihi," no. 1144. Kitab "Bad-ul Khalqi," Bab "Shifatu Iblis wa Junuudihi," no. 3270. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Hatstsu 'alaa Shalaatil Lail wa in Qallat," no. 774.

'Syaitan itu mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian pada saat dia tidur dengan tiga ikatan. Pada setiap ikatan dituliskan: 'Kamu memiliki malam yang panjang, karena itu tidurlah.' Jika dia bangun lalu berdzikir kepada Allah, akan terlepas satu ikatan. Jika dia berwudhu', akan terlepas lagi satu ikatan lainnya. Jika mengerjakan shalat, akan terlepas satu ikatan lainnya semua tali terlepas, sehingga dia bangun pagi dengan penuh semangat dan jiwa yang segar. Jika tidak, dia akan berjiwa buruk disertai rasa malas.'"[416]

Didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku:

((يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.))

'Hai, 'Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan yang dulu pernah mengerjakan qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail.'"[417]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya dia pernah bermimpi lalu dia menceritakan mimpi itu kepada saudara perempuannya, Hafshah Ummul Mukminin رضي الله عنها. Kemudian Hafshah menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun bersabda: "Sebaik-baik orang adalah hamba Allah jika dia mengerjakan shalat pada malam hari." Setelah peristiwa itu dia tidak pernah tidur pada malam hari, kecuali sedikit sekali.[418]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ، سَخَّابٍ بِالأَسْوَاقِ، جِيْفَةٍ بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا جَاهِلٍ بِأَمْرِ الآخِرَةِ.))

'Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar dan suka makan, orang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar, menjadi bangkai di malam hari dan keledai di siang hari, dan yang pandai dalam urusan dunia, tetapi bodoh dalam urusan akhirat.'"[419]

---

[416] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "'Aqdusy Syaithaan 'alaa Qaafiyatir Ra'si Idzaa Lam Yushalli bil Lail," no. 1142. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Hatstsu 'Alaa Shalaatil Lail," no. 776.

[417] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Maa Yukrahu min Tarki Qiyaamil Lail Liman Kaana Yaquumuhu," no. 1152. Telah diriwayatkan di tujuh belas tempat dengan lafazh-lafazh sempurna dalam bab puasa, shalat, dan hak, dan tempat ini adalah yang pertama, no. 1131. Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "an-Nahyu 'an Shaumid Dahr," no. 185 - (1159).

[418] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Fadhlu Qiyaamil Lail," no. 1121 dan 1122. Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Min Fadhaa-ili 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما," no. 2479.

[419] Ibnu Hibban (*al-Ihsaan*), no. 72, (I/273). Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan*. Sanad hadits ini

3. **Tidak banyak berangan-angan serta selalu mengingat kematian.** Sebab, hal itu dapat memberi motivasi untuk beramal dan menyingkirkan kemalasan.

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menarik pundakku seraya berkata:

((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ.))

'Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu asing atau sedang dalam perjalanan.'"

Ibnu 'Umar pernah berkata: "Jika kamu sedang berada di waktu sore, janganlah kamu menunggu pagi hari. Jika sedang berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu sore. Ambillah kesempatan sehatmu untuk masa sakitmu dan pergunakanlah masa hidupmu untuk menyambut kematianmu."[420]

Imam asy-Syafi'i رحمه الله mengungkapkan:

اِغْتَنِمْ فِي الْفَــرَاغِ فَضْلَ رُكُوْعٍ * فَعَسَى أَنْ يَكُــوْنَ مَوْتُكَ بَغْتَةً

كَمْ صَحِيْحٍ رَأَيْتَ مِنْ غَيْرِ سَقَمٍ * ذَهَبَتْ نَفْسُهُ الصَّحِيْــحَةُ فَلْتَةً

"Manfaatkanlah masa luangmu untuk meraih keutamaan ruku',
siapa tahu kematianmu akan datang secara tiba-tiba.
Berapa banyak orang sehat yang kamu lihat tanpa sakit sedikit pun,
Jiwanya yang sehat itu melayang secara mendadak."[421]

Ketika diberitahukan kepadanya berita kematian 'Abdullah bin 'Abdurrahman ad-Darimi, dia pun melantunkan:

إِنْ عِشْتَ تُفْجَعْ بِالْأَحِبَّةِ كُلِّهِمْ * وَبَقَاءُ نَفْسِــكَ لاَ أَبَالَكَ أَفْجَعُ

"Jika kamu hidup bersedihlah pada saudara secara keseluruhan,
dan keberadaan dirimu tanpa bapak bagimu lebih menyedihkan."[422]

---

dinilai shahih oleh Syu'aib al-Arna'uth dengan syarat Muslim di dalam catatan pinggirnya pada kitab *Shahiih Ibni Hibban* (*al-Ihsaan*) (I/274). Sanad hadits ini juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *ash-Shahiihah*, no. 195. Sanadnya juga dia nilai *hasan* di dalam kitab *Shahiihut Targhiib*, no. 645.

[420] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: 'Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu asing,'" no. 6416.

[421] *Hadyus Saariy Muqaddimatu Shahiihil Bukhari*, Ibnu Hajar, hlm. 481.

[422] Ibid.

Dan yang lainnya menyebutkan:

صَلاَتُكَ نُوْرٌ وَالْعِبَادُ رُقُوْدُ * وَنَوْمُكَ ضِدٌّ لِلصَّلاَةِ عَنِيْدُ

وَعُمْرُ غُنْمٌ إِنْ عَقَلْتَ وَمَهْلَةٌ * يَسِيْرُ وَيُغْنِى دَائِبًا وَيَبِيْدُ

"Shalatmu saat orang-orang tidur adalah cahaya,
tidurmu merupakan lawan sengit bagi shalat.
Umur ini adalah harta rampasan jika dimanfaatkan,
Yang terus berjalan seraya mencair kemudian sirna."[423]

Sebagian orang shalih mengungkapkan:

عَجِبْتُ مِنْ جِسْمٍ وَمِنْ صِحَّةٍ * وَمِنْ فَتًى نَامَ إِلَى الْفَجْرِ

فَالْمَوْتُ لاَ تُؤْمَنُ خَطَفَاتُهُ * فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ إِذَا يَسْرِيْ

مِنْ بَيْنِ مَنْقُوْلٍ إِلَى حُفْرَةٍ * يَفْتَرِشُ الأَعْمَالَ فِي الْقَبْرِ

وَبَيْنَ مَأْخُوْذٍ عَلَى غِرَّةٍ * بَاتَ طَوِيْلَ الْكِبْرِ وَالْفَخْرِ

عَاجَلَهُ الْمَوْتُ عَلَى غَفْلَةٍ * فَمَاتَ مَحْسُوْراً إِلَى الْحَشْرِ

Aku sangat heran terhadap badan dan kesehatan dan
Juga terhadap anak muda yang tidur sampai pagi hari.
Kematian itu sambarannya tidak bisa dihindari,
Dalam kegelapan malam jika telah datang.
Di antara orang yang diusung ke liang,
Sedang amal perbuatan telah dihamparkan di dalam kubur.
Dan antara disambar oleh burung gagak,
yang tetap terus sombong dan penuh kebanggaan.
Dia dijemput kematian lebih cepat dalam keadaan lengah,
Sehingga dia mati dalam keadaan merugi sampai di padang mahsyar."[424]

4. Mempergunakan masa sehat dan luang agar perbuatan yang dikerjakan dicatat sebagai amal.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Musa ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

[423] *Qiyaamul Lail*, Muhammad bin Nashr, hlm. 42. Dan Kitab "at-Tahajjud," *wa Qiyaamul Lail*, Ibnu Abid Dun-ya, hlm. 329.

[424] Kitab *at-Tahajjud wa Qiyaamul Lail* karya Ibnu Abid Dun-ya, hlm. 330. Juga *Qiyaamul Lail* karya Muhammad bin Nashr, hlm. 92.

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْماً صَحِيْحًا.))

'Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, ditetapkan baginya seperti apa yang dia kerjakan pada saat bermukim (tidak bepergian) dan sehat.'"[425]

Oleh karena itu, sepatutnya bagi seorang yang berakal untuk tidak kehilangan keutamaan yang besar ini. Dia harus berusaha keras pada saat sehat dan luang serta senantiasa beramal shalih sehingga ditetapkan pahala baginya jika dia dalam keadaan lemah atau sibuk. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

((نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.))

"Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang."[426]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada seseorang yang beliau nasihatkan:

((اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.))

'Pergunakanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara: masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu.'"[427]

5. Cepat tidur untuk memperoleh kekuatan dan semangat yang dapat membantu dalam melakukan *qiyamul lail* dan shalat Shubuh.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Barzah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ tidak menyukai tidur sebelum 'Isya' dan berbicara setelahnya."[428]

---

[425] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Yuktabu lil Musaafir maa Kaana Ya'malu fil Iqaamah," no. 2996.

[426] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "Maa Jaa-a fish Shihhah wal Faraagh wa laa 'Aisya illa Aisyaul Aakhirah," no. 6412.

[427] Al-Hakim, yang dia nilai shahih dengan syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) dan disetujui oleh adz-Dzahabi (IV/306). Ibnu Mubarak di dalam *az-Zuhud* (I/104), no. 2, dari hadits Amr bin Maimun dengan status *mursal*. Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (XI/235), Ibnu Hajar mengungkapkan: "Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak di dalam *az-Zuhud*, dengan sanad shahih dari hadits *mursal* Amr bin Maimun." Hadits mursal Amr bin Maimun menjadi syahid bagi riwayat al-Hakim. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami' ash-Shaghiir* (II/355), no. 1088.

[428] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, dengan lafazhnya, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Maa Yukrahu

6. **Berusaha untuk menerapkan etika tidur, yaitu dengan tidur dalam keadaan suci.**

Jika tidak dalam keadaan suci, segeralah berwudhu' dan mengerjakan dua rakaat shalat sunnah wudhu' lalu membaca beberapa dzikir sebelum tidur kemudian mengumpulkan kedua telapak tangannya untuk selanjutnya meniup keduanya seraya membaca: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ), (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) dan (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ). Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke beberapa bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian belakang tubuhnya. Hal itu dilakukan sebanyak tiga kali seraya membaca ayat kursi dilanjutkan dengan dua ayat terakhir dari surat al-Baqarah dilengkapi dengan beberapa dzikir sebelum tidur.[429] Semuanya itu merupakan sarana yang dapat membantu *qiyamul lail*. Selain itu, perlu juga menggunakan jam beker di dekatnya atau berpesan kepada keluarga, kaum kerabat, tetangga, atau teman-temannya supaya membangunkannya.

7. **Memberikan perhatian terhadap beberapa sarana yang dapat membantu melakukan *qiyamul lail*,** yaitu dengan tidak banyak makan, tidak terlalu melelahkan diri pada siang hari dengan berbagai aktivitas yang tidak bermanfaat. Tetapi sebaliknya, dia harus mengatur aktivitasnya yang bermanfaat, tetapi tidak juga meninggalkan hal-hal sedikit pada siang hari, sebab ia dapat membantu untuk qiyamul lail. Juga harus menghindari perbuatan dosa dan kemaksiatan.

Telah diceritakan dari ats-Tsauri رحمه الله, dia pernah berkata: "Aku pernah terhalang dari *qiyamul lail* selama lima bulan karena dosa yang kuperbuat." Dengan demikian, perbuatan dosa dapat menghalangi seseorang dari mengerjakan *qiyamul lail* sehingga dia telah kehilangan ghanimah yang sangat banyak: seperti *qiyamul lail*. Di antara faktor terpenting yang memotivasi *qiyamul lail*: keselamatan hati kaum Muslimin, kesuciannya dari berbagai macam bid'ah, dan penolakannya terhadap hal-hal duniawi yang tidak berarti. Di antara faktor terpenting yang memotivasi *qiyamul lail* lainnya adalah cinta kepada Allah yang Mahatinggi dan keyakinan bahwasanya jika dia berdiri bermunajat kepada Rabbnya, sesungguhnya Dia berada di dekatnya dan menyaksikannya, sehingga munajat itu mengantarkannya untuk berdiri lama.[430]

Di dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ disebutkan: "Beliau pernah bersabda:

((إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا

---

minan Naum Qablal 'Isya'," no. 568. Muslim dengan makna yang sama, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fish Shubh," no. 461.

[429] Lihat kitab *Hishnul Muslim min Adzkaaril Kitaab was Sunnah* karya penulis sendiri, hlm. 68-78.

[430] Lihat kitab *Mukhtashar Minhaajil Qaashidiin*, Ibnu Qudamah, hlm. 67-68.

'Sesungguhnya pada malam hari itu terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba Muslim mendapatkannya saat dia memohon kebaikan dari urusan dunia dan akhirat kepada Allah, melainkan Dia akan memberikan hal tersebut kepadanya, dan itu berlangsung setiap malam.'"[431]

MACAM KEDUA: SHALAT SUNNAH MUTLAK PADA SIANG DAN MALAM HARI

Seorang Muslim bebas untuk mengerjakan shalat sunnah mutlak sesuai dengan kehendaknya, baik pada malam hari maupun siang hari, selain pada waktu-waktu yang dilarang. Shalat sunnah itu dilakukan dua rakaat dua rakaat. Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، مَثْنَى مَثْنَى...))

"Shalat pada malam dan siang hari itu dua rakaat-dua rakaat...."[432]

Oleh karena itu, seorang Muslim diperbolehkan mengerjakan shalat sesuai dengan kehendaknya. Telah ditegaskan dari hadits Anas bin Malik mengenai ayat berikut ini:

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ ﴾

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo'a kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. As-Sajdah: 16)

Dia mengatakan: "Mereka bangun antara Maghrib dan 'Isya' dengan mengerjakan shalat." Al-Hasan mengemukakan: "Yakni, *qiyamul lail*."[433]

---

[431] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fil Lailah Saa'atun Mustajaabun Fiihaad Du'aa'," no. 757.

[432] An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamu wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "Kaifa Shalaatul Lail," no. 1166. Abu Dawud, Bab "Fii Shalaatin Nahaar," no. 1295. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fii Shalaatil Lail wan Nahaar Matsna-Matsna," no. 1322. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/366), *Shahiih Ibni Majah* (I/221), *Shahiih Abi Dawud* (I/240).

[433] Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Waqtu Qiyaamin Nabi ﷺ," no. 1321. At-Tirmidzi, Kitab "Tafsiirul Qur-an," Bab "Min Suuratis Sajdah," no. 3196. Hanya saja lafazhnya berbunyi:

Dari Anas ﷺ, bahwasanya dia pernah berkata berkenaan dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

"Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam." (QS. Adz-Dzaariyaat: 17)

Dia mengatakan: "Mereka mengerjakan shalat pada waktu antara shalat Maghrib dan 'Isya'. Demikian juga dengan awal ayat as-Sajdah: *"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya."*"[434]

Dari Hudzaifah ﷺ: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Maghrib lalu beliau tetap shalat di masjid hingga mengerjakan shalat 'Isya' yang terakhir."[435]

Dalam sebuah riwayat dari Hudzaifah ﷺ, (ibuku) bertanya kepadaku: "Kapan hal itu kamu lakukan bersama Nabi ﷺ?" Lalu aku menjawab: "Aku tidak ingat kapan melakukannya hal itu. Kukatakan kepadanya: "Perkenankan aku untuk mendatangi Nabi supaya aku bisa mengerjakan shalat Maghrib bersama beliau dan meminta agar beliau memohonkan ampunan untukku dan untukmu." Aku pun mendatangi Nabi ﷺ lalu mengerjakan shalat Maghrib bersama beliau. Lalu beliau shalat sampai beliau mengerjakan shalat 'Isya'. Setelah itu beliau berbalik lalu aku mengikuti beliau. Ketika beliau mendengar suaraku, beliau pun bertanya: "Siapa itu, apakah Hudzaifah?" "Benar," jawabku. Beliau bertanya: "Apa keperluanmu? Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadamu dan ibumu." Lebih lanjut, beliau bersabda:

((إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.))

"Sesungguhnya itu adalah Malaikat yang belum pernah turun ke bumi sama sama sekali sebelum malam ini. Dia telah meminta izin kepada Tuhannya untuk mengucapkan salam kepadaku serta menyampaikan kabar gembira

dari Anas bin Malik mengenai ayat berikut ini: *"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya,"* ayat ini diturunkan pada saat menunggu shalat (ini) yang disebut dengan *'atamah*. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/89), dan *Shahiih Abi Dawud* (I/245).

[434] Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Waqtu Qiyaamin Nabi ﷺ," no. 1322. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/245).

[435] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Dzukira fish Shalaah Ba'dal Maghrib Annahu fil Bait Afdhal," no. 604. At-Tirmidzi mengatakan: "Telah diriwayatkan dari Hudzaifah, lalu menyitirnya ..." Lihat kitab *Shahiihut Tirmidzi* karya al-Albani (I/187).

kepadaku bahwa Fathimah merupakan pemuka kaum wanita penghuni Surga, sedangkan Hasan dan Husain merupakan pemuka generasi muda penghuni Surga."[436]

Dalam lafazh yang juga miliknya disebutkan: "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ lalu aku mengerjakan shalat Maghrib bersama beliau kemudian beliau mengerjakan shalat sampai 'Isya'."[437]

BAGIAN KEEMPAT: BEBERAPA SHALAT YANG DIKERJAKAN KARENA SUATU SEBAB

Pertama: Shalat Tahiyyatul Masjid, sifatnya sunnah mu'akkad bagi orang yang masuk masjid kapan saja, menurut pendapat yang benar.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Qatadah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.))

'Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia ruku' dua rakaat sebelum kemudian duduk.'"

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk hingga dia mengerjakan shalat dua rakaat."[438]

---

[436] At-Tirmidzi, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Manaqib," Bab "Manaaqibul Hasan wal Husain رضي الله عنهما," no. 3781. Dia mengatakan: "Hadits ini *hasan gharib*." Diriwayatkan oleh Ahmad (V/404). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/226). Al-'Allamah Ahmad Muhammad Syakir di dalam catatan pinggirnya pada kitab *Sunanut Tirmidzi* (II/502), setelah dia menyebutkan sanad Imam Ahmad: "Ini adalah sanad yang *jayyid*, *hasan* atau *shahih*."

[437] Ibnu Khuzaimah, di dalam kitab *Shahiih*-nya, Kitab "at-Tathawwu' bil Lail," Bab "Fadhlut Tathawwu' bainal Maghrib wal 'Isya'," no. 1194. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa*, no. 380. Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/458), al-Mundziri mengemukakan: "Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad *jayyid*." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/241). Di dalam catatan pinggirnya pada kitab *Misykaatul Mashaabiih* karya at-Tabrizi, no. 6162, mengatakan: "Atas sanad at-Tirmidzi dengan no. 3781 bahwa sanad hadits ini *jayyid*."

[438] *Muttafaq 'alaih*: Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Dakhalal Masjid fal Yarka' Rak'atain," no. 444. Juga di dalam Kitab "at-Tahajjud," Bab "Maa Jaa-a fit Tathawwu' Matsna-Matsna," no. 1163. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Tahiyyatil Masjid Birak'atain wa Karaahiyatul Juluus Qabla Shaalaatihima wa Annahuma Masyruu'ah fii Jamii'il Auqaat," no. 714.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah berhutang kepadaku lalu beliau membayarku dengan memberikan tambahan. Kemudian aku menemui beliau di masjid, beliau berkata kepadaku: 'Kerjakanlah shalat dua rakaat.'"[439]

Masih dari Jabir ﷺ juga, dia bercerita: "Sulaik al-Ghathafani pernah datang pada hari Jum'at ketika Rasulullah ﷺ tengah menyampaikan khutbah lalu dia duduk. Beliau pun berkata kepadanya:

((يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا)) ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.))

'Wahai, Sulaik, berdiri dan ruku'lah dua rakaat serta perpendeklah dalam menjalankannya.' Kemudian beliau bersabda: 'Jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum'at sedang imam tengah berkhutbah, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat dan memperpendek dalam menjalankan keduanya.'"[440]

Perintah memberi *tahiyat* (penghormatan) masjid ini pada hakikatnya memiliki pengertian wajib untuk memberikan penghormatan, sebagaimana larangan juga pada hakikatnya memberi pengertian haram untuk meninggalkannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai wajib dan sunnahnya shalat Tahiyyatul Masjid. Tetapi, yang benar adalah sunnah mu'akkad, demikian itu pendapat jumhur.

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Di dalamnya terkandung pengertian disunnahkan memberi penghormatan kepada masjid dua rakaat, yang ia bersifat sunnah menurut kesepakatan kaum Muslimin. Di dalamnya juga terkandung pengertian disunnahkan memberi penghormatan kepada masjid setiap kali memasukinya."[441]

Kedua: Shalat ketika baru datang dari suatu perjalanan, yang dikerjakan di masjid.

Pada saat datang dari suatu perjalanan hendaklah seorang Muslim mengerjakan shalat dua rakaat di masjid sebelum pulang ke rumahnya. Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah membeli

[439]Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Tahiyyatil Masjid," no. 715.

[440]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Man Jaa-a wal Imaam Yakhthubu Shalla Rak'atain," no. 930 dan 931. Juga Kitab "at-Tahajjud," Bab "Maa Jaa-a fit Tathawwu' Matsna-Matsna," no. 1166. Muslim, lafazh di atas miliknya, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tahiyyah wal Imaam Yakhthubu," no. 59-(875).

[441]*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/233). Lihat juga: *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/260).

seekor unta dariku. Ketika tiba di Madinah, beliau menyuruhku untuk mendatangi masjid untuk mengerjakan shalat dua rakaat."[442]

Dari Ka'ab bin Malik ﷺ : "Rasulullah ﷺ tidak datang (dari bepergian) melainkan pada siang hari, waktu Dhuha. Jika datang, beliau mengawali kedatangannya di masjid lalu mengerjakan shalat dua rakaat kemudian duduk di dalamnya."[443]

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits-hadits tersebut terkandung pengertian disunnahkannya shalat dua rakaat bagi orang yang baru datang dari perjalanan. Shalat itu bukan sebagai penghormatan bagi masjid (*Tahiyyatul Masjid*). Hadits-hadits di atas secara jelas menyinggung hal-hal yang telah saya sebutkan. Di dalamnya terkandung pengertian disunnahkannya pulang dari perjalanan pada permulaan siang. Selain itu, disunnahkan juga bagi orang yang mempunyai kedudukan dan orang-orang yang banyak diburu oleh orang-orang, ketika pulang dari perjalanan, agar saat pertama kali dari kedatangannya itu duduk di dekat rumahnya, di tempat yang tampak dan mudah dijangkau oleh orang-orang yang mengunjunginya, baik tempat itu masjid maupun yang lainnya."[444]

Ketiga: Shalat setelah selesai wudhu'. Shalat ini sunnah mu'akkad, yang dapat dilakukan kapan pun, baik malam maupun siang.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Nabi ﷺ pernah berkata kepada Bilal pada saat shalat Shubuh: 'Wahai, Bilal, beritahukan kepadaku mengenai amalan yang paling berharga yang pernah kamu kerjakan dalam Islam karena sesungguhnya aku mendengar hentakan kedua sandalmu di hadapanku di Surga?' Bilal menjawab: 'Aku tidak mengerjakan amalan apapun yang berharga, hanya saja aku bersuci, baik pada malam maupun siang hari. Dengan thaharah itu aku mengerjakan shalat yang telah ditetapkan kepadaku untuk dikerjakan.'"[445]

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits terkandung makna keutamaan shalat setelah selesai wudhu', dan bahwasanya itu sunnah. Shalat tersebut dapat dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat,

---

[442] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah Idzaa Qadima minas Safar," no. 443. Juga Kitab "al-'Umrah," Bab "Laa Yathruqu Ahlahu Idzaa Dakhalal Madinah," no. 1801 dan 2098. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atain fil Masjid Liman Qadima min Safarin Awwala Quduumihi," no. 72 (715).

[443] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah Idzaa Qadima minas Safar," sebelum hadits no. 443. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atain fil Masjid Liman Qadima min Safarin Awwala Quduumihi," no. 716.

[444] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/236). Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/537).

[445] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Fadhluth Thuhuur bil Lail wan Nahaar wa Fadhlush Shalaah 'Indath Thuhuur bil Lail wan Nahaar," no. 1149. Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Min Fadhaa-ili Bilal ﷺ ," no. 2458.

yakni saat terbit matahari, saat tegak lurus, saat terbenam, dan saat shalat Shubuh dan 'Ashar. Sebab, shalat itu memiliki sebab."[446]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Hadits di atas secara jelas menyebutkan bahwa shalat sunnah wudhu' dapat dikerjakan kapan saja, baik malam maupun siang."[447]

Di antara dalil yang memperkuat hukum sunnah shalat ini adalah hadits 'Utsman ﷺ, bahwasanya dia pernah berwudhu' secara sempurna lalu mengatakan: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ berwudhu' seperti wudhu'ku ini kemudian mengatakan:

((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Barang siapa berwudhu' seperti wudhu'ku ini kemudian dia mengerjakan shalat dua rakaat, tanpa berbicara pada diri sendiri dalam shalat itu, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa yang telah dilakukannya.'"[448]

Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.))

"Tidaklah seorang Muslim berwudhu' lalu dia menyempurnakan wudhu'-nya kemudian mengerjakan shalat dua rakaat dengan hati yang khusyu' dan wajah yang khudhu' menghadap kiblat, melainkan telah diwajibkan baginya Surga."[449]

Di antara yang memperkuat pendapat bahwa shalat sunnah wudhu' itu dapat dikerjakan setiap waktu adalah hadits Buraidah ﷺ, ia bercerita: "Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ pernah bangun pagi, lalu beliau memanggil Bilal seraya bertanya: 'Wahai, Bilal, dengan apa kamu mendahuluiku masuk Surga? Aku tidak pernah masuk Surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara (terompah)mu di depanku. Aku masuk Surga tadi malam lalu aku mendengar suara terompahmu di depanku....' Bilal menjawab: 'Wahai, Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan adzan sekali pun, melainkan aku mengerjakan shalat

[446] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XV/246). Lihat juga: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/35).

[447] Saya mendengarnya saat beliau menjelaskan kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 1149.

[448] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Madhmadhah fil Wudhu'," no.164. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujuubuth Thahaarah lish Shalaah," no. 226.

[449] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "adz-Dzikrul Mustahab 'Aqibal Wudhu'," no. 234.

dua rakaat. Tidaklah aku berhadats, melainkan aku akan berwudhu' karenanya. Aku berpandangan bahwa Allah mempunyai hak atas diriku dua rakaat.' Maka Rasulullah ﷺ bertanya: 'Jadi, dengan keduanya (kamu masuk Surga)?'"[450]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan: "Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa setiap hadats akan diikuti dengan wudhu' dan setiap wudhu' akan diikuti dengan shalat setiap saat."[451] Yang demikian itu juga menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: "Bahwasanya shalat sunnah wudhu' boleh dikerjakan kapan pun, sekalipun pada waktu larangan shalat."[452]

Keempat: Shalat Istikharah.

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengajarkan Istikharah kepada kami dalam (segala) urusan sebagaimana beliau mengajari kami satu surat dari al-Qur-an. Beliau bersabda:

((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (ثُمَّ يُسَمِّيْهِ بِعَيْنِهِ) خَيْرٌلِيْ فِيْ دِيْنِيْ، وَمَعَاشِيْ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ -أَوْقَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى -أَوْقَالَ: فِى عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ.))

'Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat di luar shalat wajib dan dia mengucapkan: 'Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu, memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang sangat agung karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa sama sekali. Engkau mengetahui,

---

[450] At-Tirmidzi, Kitab "al-Manaaqib," Bab "Manaaqibu 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه," no. 3689. Ahmad (V/360). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (III/205). Juga kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/87), no. 196.

[451] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/35).

[452] Lihat kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 101.

sedang aku tidak dan Engkau Maha Mengetahui yang ghaib. Ya, Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini (kemudian menyebutkan langsung urusan yang dimaksud) lebih baik bagi diriku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku,' --atau mengucapkan: 'Baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang-- tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku, kemudian berikan berkah kepadaku dalam menjalankannya. Jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku,' –atau mengatakan: 'Baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang-- jauhkanlah urusan itu dariku dan dan jauhkan aku darinya, serta tetapkanlah yang baik itu bagiku di mana pun kebaikan itu berada kemudian jadikanlah aku orang yang ridha dengan ketetapan tersebut.' Beliau bersabda: 'Hendaklah dia menyebutkan keperluannya.'

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ.))

'Kemudian jadikanlah aku orang yang ridha kepadanya.'"[453]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ memilih untuk berpendapat: "Bahwa seorang Muslim itu boleh mengerjakan shalat Istikharah pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat dalam urusan yang akan hilang jika ditunda-tunda sampai waktu yang dibolehkan."[454]

Kelima: Shalat Taubat.

Hukum shalat ini sunnah. Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Pada saat sudah dewasa aku pernah mendengar dari Rasulullah ﷺ sebuah hadits, yang mudah-mudahan Allah akan memberikan manfaat kepadaku melalui hadits tersebut sesuai dengan kehendak-Nya. Jika ada salah seorang dari Sahabat beliau menyampaikan hadits kepadaku, aku pun memintanya untuk bersumpah. Jika dia sudah bersumpah, aku pun mempercayainya. Abu Bakar pernah menyampaikan hadits kepadaku dan Abu Bakar ﷺ memang benar, dia bercerita: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ.))

[453] Al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Maa Jaa-a fit Tathawwu' Matsna-Matsna," no. 1162. Juga dalam Kitab "ad-Da'awaat," Bab "ad-Du'aa 'Indal Istikhaarah," no. 6382. Serta dalam Kitab "at-Tauhid," Bab "Qaulullah Ta'ala: 'Qul Huwal Qaadir,'" no. 7390.

[454] *Fataawaa Syaikhil Islam* (XXIII/215).

'Tidaklah seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa lalu dia bersuci dengan sebaik-baiknya kemudian dia berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat dan disusul dengan memohon ampunan kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya.'

Kemudian beliau membacakan ayat berikut ini:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ ﴾

'Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.'" (Ali 'Imran: 135)[455]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih untuk berpendapat: "Shalat taubat ini boleh dikerjakan kapan juga, bahkan sampai pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat, karena taubat wajib dilakukan dengan segera, dan pelakunya disunnahkan untuk mengerjakan dua rakaat."[456]

Keenam: Sujud Tilawah

1. Keutamaan sujud Tilawah sangat besar

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُوْلُ: يَا وَيْلَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ يَا وَيْلِيْ) أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.))

'Jika anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia bersujud, syaitan akan menyingkir seraya menangis dan berucap: 'Aduh, sialan,' (dalam sebuah riwayat disebutkan: 'Celaka aku.') anak Adam diperintah untuk bersujud

[455] Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "al-Istighfaar," no. 1521. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah 'Indat Taubah," no. 406. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/283).

[456] *Fataawaa Syaikhil Islam* (XXIII/215).

lalu dia bersujud maka baginya Surga, sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, tetapi aku menolak melakukannya maka bagiku Neraka.'"[457]

Di dalam hadits ini terkandung perintah sekaligus anjuran untuk melakukan sujud Tilawah.

2. Sujud Tilawah ini sunnah mu'akkad, menurut pendapat yang benar,[458] baik bagi yang membaca maupun yang mendengar

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﵁, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah membaca surat an-Najm di Makkah lalu beliau bersujud karenanya dan tidak ada seorang pun dari jama'ah, melainkan ikut bersujud. Terkecuali satu orang yang sudah tua, dia mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu menaburkannya ke dahinya (lalu dia bersujud pada kerikil atau tanah tersebut) seraya berkata: 'Hal ini sudah cukup bagiku.' Setelah itu, aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir (dan dia adalah Umayah bin Khalaf)."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Surat yang pertama kali diturunkan, yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, adalah surat an-Najm. Rasulullah ﷺ bersujud dan orang-orang yang di belakang beliau pun ikut bersujud ..."[459]

---

[457] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Ithlaaqu Ismil Kufri 'alaa man Tarakash Shalaah," no. 81.

[458] Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hukum sujud Tilawah ini. Abu Hanifah dan para sahabatnya serta orang-orang yang sejalan dengan mereka berpendapat bahwa sujud Tilawah ini wajib. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٢٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ۝٢١ ﴾

"Mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila al-Qur-an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (QS. Al-Insyiqaaq: 20-21)

Mereka mengatakan: "Yang demikian itu merupakan celaan, dan tidak dicela, kecuali karena meninggalkan suatu yang wajib. Selain itu, karena merupakan sujud yang dikerjakan dalam shalat sehingga menjadi wajib sebagaimana halnya sujud shalat." Pendapat ini menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXIII/152-162). Ada juga yang mengatakan: "Pendapat itu juga merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad." Lihat kitab *al-Inshaaf Ma'al Muqni' wasy Syarhul Kabiir* (IV/210). Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat, yang pendapat ini juga menjadi pendapat 'Umar bin Khaththab dan puteranya 'Abdullah ﵄, bahwa sujud Tilawah ini tidak wajib, tetapi hanya sunnah mu'akkad. Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (II/431), dan (V/78). Juga kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/364). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﵀ saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 362, mengatakan: "Sujud itu merupakan sunnah mu'akkad, berdasarkan apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi ﷺ."

[459] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya. Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Maa Jaa-a fii Sujuudil Qur-an wa Sunnatuhaa," no. 1067 dan 1070. Juga di dalam Kitab "al-Manaaqibul Anshaar," Bab "Maa Laqiyan Nabi ﷺ wa Ashhaabahu minal Musyrikiina bi Makkah," no. 3853. Juga Kitab "al-Maghaazi," Bab "Qatlu Abi Jahal," no. 3972. Serta Kitab "at-Tafsiir Surat an-Najm," Bab "Fasjuduu Lillaahi Wa'buduu," no. 4863. Lafazh-lafazh yang ada digabungkan antara satu dengan lainnya dari sebagian riwayat-riwayat ini. Juga diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Sujuudut Tilaawah," no. 576.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah bersujud (karena surat an-Najm) dan kaum Muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia yang bersama beliau pun ikut bersujud."[460]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah membacakan satu surat kepada kami yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Beliau bersujud dan kami pun ikut bersujud bersama beliau sambil berebut sehingga ada salah seorang di antara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk dijadikan sebagai tempat bersujud."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Nabi ﷺ pernah membaca al-Qur-an, lalu beliau membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, lalu kami pun bersujud bersama beliau...."[461]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami bersujud bersama Nabi ﷺ pada saat membaca: (إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ) dan (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)."[462]

Hadits-hadits di atas menunjukkan pentingnya sujud Tilawah dan pensyari'atannya yang sangat ditekankan, juga perhatian Nabi ﷺ terhadapnya. Namun, dalil-dalil yang lain menunjukkan tidak diwajibkannya sujud Tilawah ini. Telah ditetapkan bahwa 'Umar bin Khaththab رضي الله عنه pada hari Jum'at pernah membaca surat an-Nahl di atas mimbar. Ketika sampai pada ayat as-Sajdah, 'Umar turun dari mimbar dan bersujud, maka orang-orang pun ikut bersujud. Sampai ketika pada hari Jum'at berikutnya, 'Umar membaca surat yang sama dan ketika sampai pada ayat Sajdah, 'Umar berkata: 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita diperintahkan untuk bersujud. Oleh karena itu, barang siapa bersujud, dia telah melakukan hal yang tepat, dan barang siapa yang tidak bersujud, tidak ada dosa baginya.' 'Umar رضي الله عنه pun tidak bersujud."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kita untuk bersujud, kecuali jika kita menghendaki."[463]

Di antara dalil yang paling jelas yang menunjukkan bahwa sujud Tilawah ini sunnah mu'akkad dan bukan wajib adalah hadits Zaid bin Tsabit رضي الله عنه: "Aku pernah membacakan surat '*Wan Najm*' kepada Nabi ﷺ, dan beliau tidak bersujud karenanya."[464]

---

[460] Al-Bukhari, Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Maa Jaa-a fii Sujuudil Qur-an wa Sunnatuhaa," no. 1071, dan Kitab "at-Tafsiir Surat an-Najm," Bab "Fasjuduu Lillaahi Wa'buduu," no. 4862.

[461] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Man Sajada Lisujuudil Qaari'," no. 1075, juga Bab "Izdihaamun Naas Idzaa Qara-al Imaam as-Sajdah," no. 1076, serta Bab "Man lam Yajid Maudhi'an lis Sujuud ma'al Imaam ma'az Zihaam," no. 1079. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Sujuudut Tilaawah," no. 575.

[462] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Sujuudut Tilaawah," no. 108-(578).

[463] Al-Bukhari, Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Man Ra-aa Annallaaha عز وجل lam Yuujibis Sujuud," no. 1077.

[464] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Man Qara-as Sajdah wa Lam Yasjud," no. 1072 dan 1073. Juga Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Sujuudut Tilaawah," no. 577.

Imam an-Nawawi, Ibnu Hajar, dan Ibnu Qudamah *rahimahumullah* mentarjih bahwa hadits Zaid bin Tsabit ini diarahkan untuk menjelaskan diperbolehkannya tidak bersujud dan bahwasanya sujud itu adalah sunnah mu'akkad dan bukan wajib. Sebab, seandainya sujud itu wajib, niscaya beliau akan memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk bersujud walaupun setelah selesai membaca.[465]

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengungkapkan: "Dalil terkuat yang menunjukkan dinafikannya kewajiban sujud Tilawah adalah hadits 'Umar yang disebutkan di atas."[466]

Kemudian hal itu diikuti oleh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷀ, dia menjelaskan: "Dalil yang lebih kuat dan jelas dari itu yang menunjukkan tidak diwajibkannya sujud Tilawah, adalah bacaan surat an-Najm oleh Zaid bin Tsabit kepada Nabi ﷺ. Beliau tidak bersujud karena bacaan itu dan tidak juga memerintahkan Zaid untuk bersujud. Seandainya hal itu suatu yang wajib, niscaya beliau akan memerintahkan Zaid untuk melakukannya."[467]

3. **Sujud orang yang mendengar bacaan ayat sajdah itu tergantung kepada orang yang membaca: jika orang yang membaca bersujud, orang yang mendengar pun ikut bersujud, dan jika tidak, dia pun tidak perlu bersujud**

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ؓ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah membacakan satu surat kepada kami yang di dalamnya terdapat ayat sajdah lalu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersama beliau sambil berebut sehingga ada salah seorang di antara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk dijadikan sebagai tempat bersujud."[468]

Ibnu Mas'ud ؓ pernah berkata kepada Tamim bin Khazlam --seorang anak muda-- lalu dia membacakan surat as-Sajdah kepadanya kemudian dia berkata: "Sujudlah, karena engkau adalah imam kami dalam hal ini."[469]

Dengan demikian, orang yang mendengar itu hanya mendengar orang yang membaca dan mengikutinya. Dia akan bersujud bersama orang yang membaca jika dia bersujud dan jika tidak bersujud, dia pun tidak bersujud.[470]

---

[465] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/81). *Al-Mughni* (II/365). Serta *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/555).

[466] *Fat-hul Baari* (II/555).

[467] Catatan pinggir Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz terhadap *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/558).

[468] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1075. Muslim, no. 575. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[469] Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Man Sajada li Sujuudil Qaari'," no. bab 8, sebelum hadits no. 1075. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/556), mengatakan: "Disambung oleh Sa'id bin Mansur."

[470] Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/558). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/366). Serta *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/131).

Adapun orang yang mendengar bacaan ayat sajdah, padahal dia tidak bermaksud mendengar, tetapi hanya sekadar melintas dan mendengar bacaan, lalu orang yang membaca itu bersujud maka orang yang mendengar itu tidak harus bersujud. Pernah dikatakan kepada 'Imran bin Hushain ﵁ : "Ada orang yang mendengar ayat sajdah, tetapi dia tidak duduk untuk mendengarnya." Dia berkata: "Bagaimana menurutmu jika dia duduk untuk mendengarnya?" seakan-akan dia ('Imran) tidak mengharuskan orang itu untuk bersujud.[471]

Salman al-Farisi ﵁ mengungkapkan: "Bukan untuk ini kami berangkat pagi hari."[472]

'Utsman ﵁ juga pernah berkata: "Sesungguhnya sujud itu bagi orang yang mendengar bacaan ayat sajdah."[473]

Sedangkan orang yang memang sengaja mendengar bacaan ayat sajdah, Ibnu Bathal mengatakan: "Para ulama sepakat bahwa jika orang yang membaca itu sujud, orang yang mendengar juga harus bersujud."[474]

Sebagian ulama telah membedakan antara orang yang tidak dengan sengaja mendengar dan orang yang memang sengaja mendengar, berdasarkan pada apa yang ditunjukkan oleh atas-atsar ini.[475]

4. **Jumlah ayat sajdah yang terdapat di dalam al-Qur-an, yaitu lima belas ayat,** sebagai berikut:

---

[471] Al-Bukhari, Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Man Ra-aa Annallaaha ﷻ lam Yuujibis Sujuud," sebelum hadits 1087. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan di dalam kitab *Fat-hul Baari* bahwa itu disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan maknanya. Kemudian sanadnya dinilai shahih oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/558).

[472] Al-Bukhari, Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Man Ra-aa Annallaaha ﷻ lam Yuujibis Sujuud," sebelum hadits 1087. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa itu merupakan bagian akhir dari sebuah atsar yang disambung oleh 'Abdurrazzaq. Dia mengatakan: "Salman pernah berjalan melewati suatu kaum yang duduk, lalu mereka membaca ayat sajdah sehingga mereka pun bersujud." Lalu ditanyakan kepadanya, maka dia pun menjawab: "Bukan untuk ini kami berangkat pagi." Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/558), al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Sanad hadits ini shahih."

[473] Al-Bukhari, Kitab "Sujudul Qur-an," Bab "Man Ra-aa Annallaaha ﷻ lam Yuujibis Sujuud," sebelum hadits 1087. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/558), bahwa 'Abdurrazzaq telah menyambungnya. Ibnu Abi Syaibah mengatakan: "Kedua jalan adalah shahih."

[474] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/556). Lihat juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/309).

[475] Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/558). Mengenai hukum sujud Tilawah bagi orang yang tidak sengaja mendengar bacaan ayat sajdah, Imam an-Nawawi ﵀ mengatakan: "Sujud Tilawah ini sunnah bagi orang yang membaca dan yang sengaja mendengarnya. Disunnahkan juga bagi orang yang tidak sengaja, tetapi sunnah itu tidak mu'akkad, seperti yang berlaku pada orang yang memang sengaja mendengarnya." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/78).

Pertama: Akhir surat al-A'raaf, yaitu pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلَهُۥ يَسۡجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾ ﴾

"... *Dan hanya kepada-Nyalah mereka bersujud.*" (QS. Al-A'raaf: 206)

Kedua: Di dalam surat ar-Ra'd, yaitu pada firman-Nya:

﴿ وَظِلَٰلُهُم بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ۩ ﴿١٥﴾ ﴾

"*(Dan sujud pula) bayang-bayangnya pada waktu pagi dan petang hari.*" (QS. Ar-Ra'd: 15)

Ketiga: Di dalam surat an-Nahl, yaitu pada firman-Nya:

﴿ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ۩ ﴿٥٠﴾ ﴾

"*Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).*" (QS. An-Nahl: 50)

Keempat: Di dalam surat al-Israa', yaitu pada firman-Nya:

﴿ وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوعٗا ۩ ﴿١٠٩﴾ ﴾

"*Dan mereka bertambah khusyu'.*" (QS. Al-Israa': 109)

Kelima: Di dalam surat Maryam, yaitu:

﴿ خَرُّواْ سُجَّدٗا وَبُكِيّٗا ۩ ﴿٥٨﴾ ﴾

"... *maka mereka menyungkur dengan bersujud sambil menangis.*" (QS. Maryam: 58)

Keenam: Di dalam surat al-Hajj, yaitu pada firman-Nya:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾ ﴾

"... *Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.*" (QS. Al-Hajj: 18)

Ketujuh: Di dalam surat al-Hajj juga, yaitu pada firman-Nya:

﴿ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ ﴾

"... *dan perbuatlah kebajikan, supaya kalian mendapat kemenangan.*" (QS. Al-Hajj: 77)

Kedelapan: Di dalam surat al-Furqaan, yaitu pada firman-Nya:

﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾ ﴾

"... dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman)." (QS. Al-Furqaan: 60)

Kesembilan: Di dalam surat an-Naml, yaitu pada firman-Nya:

﴿ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾ ﴾

"... Tuhan Yang mempunyai'Arsy yang besar." (QS. An-Naml: 26)

Kesepuluh: Di dalam surat "Alif laam miim" as-Sajdah, yaitu pada firman-Nya:

﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾ ﴾

"... sedang mereka tidak menyombongkan diri." (QS. As-Sajdah: 15)

Kesebelas: Di dalam surat Shaad, yaitu pada firman-Nya:

﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾ ﴾

"... lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (QS. Shaad: 24)[476]

Kedua belas: di dalam surat Fush Shilat, yaitu pada firman-Nya:

﴿ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾ ﴾

"... sedang mereka tidak jemu-jemu." (QS. Fushshilat: 38)

---

[476] Ayat sajdah dalam surat Shaad ini telah ditegaskan melalui hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Shaad bukan termasuk surat yang mengharuskan sujud, tetapi aku melihat Nabi ﷺ bersujud ketika membacanya." (*Shahiihul Bukhari*, Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Sajdatush Shaad," no. 1061. Juga Kitab "Ahaditsin Anbiyaa'," Bab "Wadzkur 'abdana Daawud Dzal Aidi Innahu Awwaab," no. 3422). Makna, Shaad bukan termasuk surat yang mengharuskan sujud, artinya, tidak disebutkan keharusan untuk mengerjakannya, seperti adanya kata perintah, dengan berdasarkan bahwa sebagian amalan sunnah lebih ditekankan atas yang lain menurut orang yang tidak mewajibkannya." *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/552). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 363, mengatakan: "Hadits ini menunjukkan ditegaskannya sujud pada surat Shaad. Yang benar adalah dilakukan sujud Tilawah pada surat Shaad, baik pada saat shalat maupun di luar shalat. Adapun apa yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berasal dari ijtihadnya sendiri. Sujud Tilawah karena membaca surat Shaad ini telah ditunjukan oleh perbuatan Nabi ﷺ, dan hal itu sudah cukup menjadi dalil.

Demikian itu pendapat jumhur ulama. Imam Malik ﷺ dan juga sekelompok ulama Salaf mengatakan: "Bahkan pada firman Allah *Ta'ala* ini:

﴿ ... إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾

"*... jika kalian hanya kepada-Nya saja menyembah.*" (QS. Fushshilat: 37)

Ketiga belas: Juga terdapat di akhir surat an-Najm:

﴿ فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩ ﴿٦٢﴾ ﴾

"*Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).*" (QS. An-Najm: 62)

Keempat belas: Di dalam surat al-Insyiqaaq, yaitu pada firman-Nya:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾ ﴾

"*Dan apabila al-Qur-an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.*" (QS. Al-Insyiqaaq: 21)

Kelima belas: Di akhir surat al-'Alaq, yaitu pada firman-Nya:

﴿ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩ ﴿١٩﴾ ﴾

"*Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Rabb).*" (QS. Al-'Alaq: 19)

Mengenai dua ayat sajdah yang terdapat di dalam surat al-Hajj telah ada khabar dari Khalid bin Mi'dan ﷺ, dia bercerita: "Surat al-Hajj diistimewakan dengan dua ayat sajdah."[477]

Di dalam khabar 'Uqbah bin 'Amir disebutkan, dia menambahkan: "Barang siapa yang tidak bersujud atas bacaan keduanya, hendaklah dia tidak membacanya."[478]

[477] Disebutkan oleh al-Hafizh di dalam kitab *Buluughul Maraam*, no. 366, dan dinisbatkan kepada Abu Dawud di dalam hadits-hadits mursal. Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah Ibnu Baaz ﷺ mengatakan saat menjelaskan khabar ini: "Tidak ada masalah dengan sanadnya pada Abu Dawud, dan hal itu diperkuat oleh setelahnya."

[478] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fis Sajdah fil Hajj," no. 578. At-Tirmidzi mengatakan: "Sanadnya tidak kuat dengan hal itu." Diriwayatkan Abu Dawud, Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Tafrii' Abwaabis Sujuud," no. 1401. Sanadnya dinilai dha'if oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*. Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan, "Ditopang dengan mursal sebelumnya. Ibnu Katsir menolak penilaian dha'if terhadapnya karena Ibnu Lahi'ah secara jelas menyatakan mendengar. Yang populer di kalangan ulama adalah kelemahan Ibnu Lahi'ah secara mutlak, hanya saja haditsnya itu ditopang oleh hadits mursal Abu Dawud sehingga hadits itu dinaik-

5. **Sujud Tilawah di dalam shalat *jahr* itu sudah permanen**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat 'Isya' dengan para Sahabatnya lalu dia membaca: (إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ) kemudian dia bersujud. Maka ditanyakan kepadanya: "Sujud apa ini?" Dia menjawab: "Aku pernah melakukan sujud karenanya di belakang Abu Qasim (Rasulullah) ﷺ dan aku masih terus bersujud sampai beliau melepaskannya."[479]

6. **Sifat sujud Tilawah.** Orang yang membaca ayat sajdah atau mendengarnya maka disunnahkan untuk menghadap kiblat seraya bertakbir dan bersujud kemudian membaca do'a sujud lalu mengangkat kepala dari sujud tanpa takbir, juga tanpa tasyahhud dan salam.[480]

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah membacakan al-Qur-an kepada kami, dan ketika melewati

---

kan ke derajat *hasan* yang dapat diterima dan dapat dijadikan hujjah." Dia mengatakan: "Jumlah ayat sajdah itu ada 15, 3 di antaranya ada di surat-surat pendek: an-Najm, al-Insyiqaq, dan al-'Alaq, 2 lainnya ada di dalam surat an-Najm, dan 10 lainnya ada di dalam surat lainnya. Yang benar adalah bahwa sujud Tilawah pada kesemua ayat sajdah tersebut adalah sunnah." Saya mendengar hal tersebut dari yang mulia Ibnu Baaz saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 366 dan 367.

[479] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Jahr fil 'Isya'," no. 766. Juga Bab "al-Qiraa-ah fil 'Isya' bis Sajdah," no. 768. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Sujuudut Tilaawah," no. 578.

[480] Para ulama berbeda pendapat, apakah pada sujud Tilawah diberikan syarat yang sama dengan yang disyaratkan untuk shalat sunnah: bersuci dari hadats dan najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat atau tidak? Imam an-Nawawi mentarjih bahwa pada sujud Tilawah itu diberlakukan persyaratan tersebut. Sedangkan Syaikhul Islam mentarjih bahwa hal itu tidak disyaratkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu 'Umar (*Shahiihul Bukhari*, Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Sujuudul Musyriikin ma'al Muslimin," no. 5). Hanya saja dia mengatakan: "Dengan beberapa syarat shalat, sujud itu menjadi afdhal dan tidak sepatutnya lepas dari hal tersebut tanpa adanya alasan." Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/82). *Fataawaa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyyah* (XXIII/165-170). Ibnul Qayyim di dalam kitab *Tahdziibus Sunan* mentarjih tidak adanya persyaratan pada sujud tersebut. Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin Baaz ﷺ mentarjih bahwa bersuci untuk sujud Tilawah tidak wajib, meski hal itu berbeda dengan apa yang menjadi pendapat jumhur ulama. Itu memang disunnahkan karena beberapa sebab yang ada dalam bacaan al-Qur-an, sedangkan bacaan al-Qur-an itu sendiri tidak mengharuskan bersuci. Apa yang menjadi konsekuensi bacaan al-Qur-an maka demikian itu pula yang berlaku. Pendapat jumhur tidak dapat dijadikan hujjah sehingga tidak harus diterima tanpa adanya dalil. Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz ﷺ saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 369, saat beliau ditanya tentang apakah sujud Tilawah itu disyaratkan bersuci? Sebagai tambahan pengetahuan tentang perbedaan ini, silakan lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/358). Juga *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/313). Dia mengatakan: "Sedangkan mengenai menutup aurat dan menghadap kiblat maka ada yang berpendapat bahwa menurut kesepakatan hal itu *mu'tabar*." Juga *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/553-554). Serta *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/379). Juga *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/126). *Fataawaa Ibnu Baaz* (XI/406-415).

ayat sajdah, beliau bertakbir dan bersujud, lalu kami pun ikut bersujud bersama beliau."[481]

Jika sujud Tilawah di dalam shalat, ketika bersujud dan bangkit dari sujud mengucapkan takbir karena Nabi ﷺ mengucapkan takbir di dalam shalat setiap turun dan bangkit.[482] Rasulullah ﷺ sendiri telah bersabda:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.))

"Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat."[483]

Jika seseorang membaca ayat sajdah di akhir surat dalam shalat, dia boleh ruku', boleh juga bersujud lalu membaca sedikit ayat al-Qur-an kemudian ruku', dan boleh bersujud kemudian berdiri dan ruku' tanpa menambah bacaan al-Qur-an lagi.[484]

7. Do'a dalam sujud Tilawah

Seorang Muslim berdo'a seperti do'anya di dalam sujud shalat. Telah ditegaskan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya dia pernah bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa dalam sujud Tilawah pada malam hari (beliau membaca dalam sujud berkali-kali):

((سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ (وَصَوَّرَهُ) وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ (فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ).))

'Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakannya (dan membentuknya),[485] yang membuka pendengaran dan pandangannya dengan daya

[481] Abu Dawud, Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Fiir Rajul Yasma'us Sajdah wa Huwa Raakibun Au fii Ghairi Shalaatin," no. 1413. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam* mengatakan: "Sanadnya *layyin*." Hadits ini juga dinilai dha'if oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 472. Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam kitab *al-Mustadrak*, dari 'Ubaidillah (I/222), dan dia mengatakan: "Shahih dengan syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim), dan hal tersebut disepakati oleh adz-Dzahabi, tetapi al-Hakim tidak menyebutkan takbir di dalam naskah yang ada pada saya." Saya juga pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Hadits ini menjadi kuat dengan riwayat al-Hakim sehingga takbir itu hanya dilakukan pada saat sujud, kecuali jika di dalam shalat, dia harus bertakbir pada saat turun dan mengangkat kepala." Saya mendengarnya saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 369. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar*, dia melihat ketetapannya dari 'Ubaidillah al-Mushaghar (II/311), dan ash-Shan'ani di dalam kitab *Subulus Salaam* (II/386).

[482] Semuanya itu ditarjih oleh Imam Ibnu Baaz di dalam kitab *Majmu' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* (XI/406-410). Lihat kitab *al-Mukhtaaraatul Jaliyyah minal Masaa'il al-Fiqhiyyah* karya as-Sa'adi, hlm. 49.

[483] Al-Bukhari, no. 595. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[484] Dinukil oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* (II/369).

[485] Dari kitab *Sunanul Baihaqi* (II/325).

dan kekuatan-Nya (Mahasuci Allah, Dzat sebaik-baik pencipta)[486]."[487]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ lalu dia berkata: 'Wahai, Rasulullah, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi seperti layaknya orang tidur, seakan-akan aku shalat di akar sebatang pohon, lalu aku membaca ayat sajdah dan aku pun bersujud sehingga pohon pun bersujud karena sujudku, lalu aku mendengarnya membaca:

"اَللَّهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا، (وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ)."

'Ya, Allah, tetapkanlah pahala di sisi-Mu untukku dengan sujud ini, hapuskanlah dosaku dengannya, serta jadikanlah ia sebagai simpanan bagiku di sisi-Mu, (dan terimalah ia dariku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu, Dawud).'"

Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Aku pernah melihat Nabi ﷺ membaca ayat sajdah lalu beliau bersujud, lalu aku mendengar beliau membaca dalam sujudnya seperti apa yang yang diberitahukan seseorang mengenai bacaan pohon."[488]

Di dalam sujud Tilawah disyari'atkan apa yang disyari'atkan di dalam sujud shalat.[489]

Yang benar, sujud Tilawah ini boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat karena ia termasuk ibadah yang dilakukan karena suatu sebab.[490]

Ketujuh: Sujud Syukur disunnahkan pada saat mendapatkan kenikmatan baru atau berhasil mencegah penderitaan yang sudah muncul sebabnya sehingga orang Muslim selamat darinya.[491]

---

[486] Dari *al-Mustadrak* karya al-Hakim (I/220).

[487] Abu Dawud, Kitab "Sujuudul Qur-an," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Sajada," no. 1414. At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a Maa Yaquulu fii Sujuudil Qur-an," no. 580. An-Nasa-i, Kitab "at-Tathbiiq," Bab "Nau'un Aakhar," no. 1129. Ahmad (VI/217). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/265).

[488] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a maa Yaquulu fii Sujudil Qur-an," no. 579. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Sujuudul Qur-an," no. 1053. Yang ada padanya berbunyi: *"Allahumma uhthuth,"* sebagai ganti dari kalimat: *"Allahumma Uktub."* Kalimat yang ada di dalam kurung berasal dari kitab *Sunanut Tirmidzi*. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/180), dan kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/173).

[489] *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XI/407). Lihat juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/144).

[490] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/82). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/313). *Majmu'u Fataawaa Ibni Baaz* (XI/291).

[491] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/371). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/314). *Subulus*

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya jika beliau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan beliau atau yang membuat beliau senang karenanya, beliau menyungkurkan diri seraya bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi."[492]

Dari 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ, dia bercerita: "Nabi pernah bersujud lalu beliau mamanjangkannya kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda:

((إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَانِـي فَبَشَّرَنِيْ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: (مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ شُكْرًا).))

'Sesungguhnya Jibril ﷺ telah mendatangiku dan menyampaikan kabar gembira kepadaku, dia berkata: 'Sesungguhnya Allah ﷻ telah berfirman: 'Barang siapa yang bershalawat atas dirimu maka Aku akan bershalawat atas dirinya dan barang siapa memberi salam kepadamu maka Aku akan memberikan salam kepadanya.' Aku pun bersujud kepada Allah ﷻ sebagai rasa syukur."[493]

Dari al-Barra' bin 'Azib ﷺ bahwa Nabi ﷺ pernah mengutus 'Ali ke Yaman --lalu dia menyebutkan hadits-- dia bercerita: "Lalu 'Ali mengirimkan surat memberitahukan keislaman penduduk di sana. Setelah Rasulullah ﷺ membaca surat itu, beliau langsung menyungkurkan diri seraya bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah yang Mahatinggi atas hal tersebut."[494]

Ka'ab bin Malik ﷺ pernah bersujud pada saat mendengar suara pembawa berita yang memberitahukan ampunan Allah untuk dirinya.[495]

Salaam, ash-Shan'ani (II/387). Serta *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/153).

[492] Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fii Sujuudisy Syukr," no. 2774. At-Tirmidzi, Kitab "as-Sair," Bab "Maa Jaa-a fii Sajdatisy Syukr," no. 1578. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah was Sajdah 'Indasy Syukr," no. 1394. Ahmad (V/45). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/534). Dinilai *hasan* dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/226), no. 474.

[493] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (I/191), dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Misykaatul Mashaabih* (I/296), no. 937.

[494] Al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (II/369). Aslinya ada di dalam kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 4092, *Nuskhah* (cetakan) *Baghaa*). Al-Baihaqi mengatakan: "Diriwayatkan oleh al-Bukhari bagian depan hadits ini ... dan sujud Syukur shahih berdasarkan syaratnya. *As-Sunanul Kubraa* (II/369).

[495] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 4418. Muslim, no. 53-(2769).

'Ali bin Abi Thalib ﷺ juga pernah bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah ketika mendapatkan *dza ats-tsadyah*[496] di tengah-tengah orang yang terbunuh oleh orang-orang Khawarij."[497]

Yang benar, sujud Syukur ini sama seperti sujud Tilawah, yang tidak disyaratkan padanya apa yang disyaratkan dalam shalat. Di dalam hadits-hadits tidak ada hal yang menunjukkan adanya takbir di dalam sujud Syukur.[498]

BAGIAN KELIMA:
WAKTU-WAKTU YANG DILARANG MENGERJAKAN SHALAT TATHAWWU'

1. **Waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat tathawwu' mutlak itu terdiri lima waktu secara luas dan tiga waktu secara ringkas.** Waktu secara luas adalah dari shalat Shubuh sampai matahari terbit, dari terbit matahari sampai naik sekitar setinggi tombak, saat matahari berada tepat di tengah-tengah langit sampai tergelincir, dari shalat 'Ashar sampai matahari terbenam, dan jika matahari sudah mulai terbenam sampai ia benar-benar terbenam.

Sedangkan yang secara ringkas adalah dari shalat Shubuh sampai matahari naik sekitar setinggi tombak, saat matahari berada di tengah-tengah langit sampai condong, dan dari shalat 'Ashar sampai matahari terbenam. Sudah ada beberapa hadits shahih yang menunjukkan hal tersebut.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ.))

'Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh sampai matahari naik, dan tidak ada shalat setelah 'Ashar sehingga matahari terbenam.'"

---

[496] Yang memiliki tanda seperti puting susu perempuan.

[497] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (I/107-108 serta 147). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 476.

[498] Saya mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Yang jelas, sujud Syukur itu dilakukan tanpa menggunakan takbir, dan inilah yang asli." Saya mendengarnya saat beliau mengulas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 372. Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/315). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/389). Juga kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/372).

Dalam sebuah riwayat al-Bukhari disebutkan:

((...لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.))

"... Tidak ada shalat setelah dua shalat: setelah shalat 'Ashar sampai matahari terbenam dan setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit."

Sedangkan dalam lafazh Muslim disebutkan:

((لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.))

"Tidak ada shalat setelah shalat 'Ashar sampai matahari terbenam dan tidak ada shalat setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit."[499]

Dari 'Amr bin 'Abasah ﷺ, dia pernah berkata kepada Nabi ﷺ: "Beritahukan kepadaku tentang shalat?" Beliau menjawab:

((صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُلَهَا الْكُفَّارُ.))

"Kerjakanlah shalat Shubuh, kemudian berhentilah dari shalat sehingga matahari terbit, sampai ia naik. Sesungguhnya pada saat terbit, matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan, dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud untuknya. Kerjakanlah shalat karena sesungguhnya shalat itu disaksikan dan dihadiri (Malaikat) sampai bayang-bayang tombak semakin pendek, selanjutnya berhentilah dari shalat karena pada saat

[499] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Tutaharrash Shalaah Qabla Ghurubisy Syams," no. 586. Kitab "Jasaa'ush Shaid," Bab "Hajjun Nisaa'," no. 1864. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Auqaat Allatii Nahaa 'anish Shalaah Fiihaa," no. 827.

itu Jahannam sedang dipanaskan. Jika bayangan sudah tampak kembali, kerjakanlah shalat karena sesungguhnya shalat itu disaksikan dan dihadiri (Malaikat) hingga engkau mengerjakan shalat 'Ashar. Berhentilah dari shalat sehingga matahari terbenam karena sesungguhnya matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya."[500]

Dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani ﷺ, dia bercerita: "Ada tiga waktu yang Rasulullah ﷺ melarang kita untuk mengerjakan shalat atau menguburkan orang meninggal di antara kita, yaitu ketika matahari terbit sampai naik, saat seseorang berdiri tegak tanpa ada bayangan[501] sampai matahari condong,[502] dan saat matahari condong untuk terbenam sampai terbenam."[503]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوْا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيْبَ.))

'Jika hijab matahari sudah terlihat, tangguhkanlah shalat sampai benar-benar tampak. Jika hijab matahari menghilang, tangguhkanlah shalat sampai matahari itu benar-benar terbenam.'"[504]

Dengan demikian, hadits-hadits di atas menunjukkan larangan mengerjakan shalat tathawwu' pada waktu-waktu tersebut.[505]

---

[500] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Islaamu 'Amr bin 'Abasah," no. 832. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[501] *Qaa'imuzh Zhahiirah* berarti saat matahari berada di tengah-tengah. Artinya, saat itu orang yang berdiri tegak tidak mempunyai bayangan, baik di sebelah timur maupun barat. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/362).

[502] *Tadhayyafu* berarti condong. Lihat kitab *Nailul Authaaar*, asy-Syaukani (II/294).

[503] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Auqaat Allatii Nuhiya 'anish Shalaah Fiihaa," no. 831.

[504] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Bad-ul Khalqi," Bab "Shifaatu Ibliis wa Junuudihi," no. 3272. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Auqaatul Manhi 'anish Shalaah Fiihaa," no. 829.

[505] Dalam masalah ini terdapat banyak hadits, di antaranya adalah hadits 'Umar ﷺ, yang ada pada al-Bukhari, no. 581, dan Muslim, no. 826. Juga hadits Ibnu 'Umar yang ada pada al-Bukhari, no. 582 dan 583. Muslim, 828 dan 829. Serta hadits Abu Hurairah yang ada pada al-Bukhari, no. 368, dan Muslim, no. 1511. Hadits Mu'awiyah yang ada pada al-Bukhari, no. 587, dan hadits-hadits lainnya yang jumlahnya cukup banyak di dalam kitab *Shahiihain* dan kitab-kitab lainnya. Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ saat beliau mengupas kitab *Shahiih Muslim*, hadits no. 827. Dia mengatakan: "Hadits-hadits tentang larangan mengerjakan shalat setelah Shubuh dan setelah 'Ashar adalah mutawatir. Waktu-waktu larangan itu ada lima, yaitu setelah Shubuh, saat matahari terbit sampai naik, zawal, setelah 'Ashar, dan saat matahari terbenam. Yang benar adalah bahwa shalat-shalat

Pada kelima waktu yang dilarang mengerjakan shalat itu ditambahkan pula larangan mengerjakan shalat sunnah setelah terbit fajar kedua.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ.))

'Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh, kecuali dua sujud (rakaat).'"[506]

Hal itu ditafsirkan oleh lafazh Abu Dawud, dari Yasar, pembantu Ibnu 'Umar, dia bercerita: "Ibnu 'Umar pernah melihatku ketika aku sedang shalat setelah terbit fajar, dia berkata: 'Wahai, Yasar, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui kami ketika kami sedang mengerjakan shalat ini, beliau bersabda:

((لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوْا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ.))

'Hendaklah orang-orang yang hadir di antara kalian memberitahu yang tidak hadir. Janganlah kalian shalat setelah fajar, kecuali dua sujud (rakaat).'"[507]

2. Beberapa shalat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat

Mengenai shalat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat ini, para ulama *rahimahumullah* telah berbeda pendapat: Apakah shalat-shalat tersebut boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang Nabi ﷺ mengerjakan shalat atau tidak? Yang benar, shalat-shalat tersebut dikhususkan boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat.

Setelah menyebutkan beberapa hadits yang melarang mengerjakan shalat pada waktu-waktu tertentu, Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Di dalam hadits-hadits tersebut terdapat larangan Nabi ﷺ untuk mengerjakan shalat setelah 'Ashar sampai matahari terbenam, setelah Shubuh sampai matahari terbit,

---

yang dikerjakan karena suatu sebab tidak masuk ke dalam larangan tersebut, misalnya shalat Thawaf, shalat Tahiyyatul Masjid, shalat Gerhana Matahari, shalat Jenazah, selain pada saat saat matahari terbit dan terbenam..."

[506] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a laa Shalaata Ba'da Thulu'il Fajr illaa Rak'atain," no. 419. Lafazh di atas miliknya. Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Man Rukhkhisha Fiihima Idzaa Kaanatisy Syamsu Murtafi'ah," no. 1278. Ibnu Majah, "al-Muqaddimah," Bab "Man Ballagha 'Ilman," no. 235. Ahmad (II/104). 'Abdurrazzaq di dalam kitab *al-Mushannaf* (III/53), no. 4760, dengan lafazh: "Tidak ada shalat setelah terbit fajar, kecuali dua rakaat sebelum shalat Shubuh." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/238), dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/133), juga *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 478.

[507] *Sunan Abi Dawud*, no. 1278. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

setelah matahari terbit sampai naik, dan saat matahari berada tepat di tengah-tengah sampai condong, dan pada saat matahari menguning sampai terbenam. Umat Islam sepakat untuk memakruhkan shalat yang dikerjakan bukan karena suatu sebab pada waktu-waktu tersebut. Mereka sepakat untuk membolehkan shalat wajib yang dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam shalat sunnah yang dikerjakan karena adanya suatu sebab, seperti shalat Tahiyyatul masjid, sujud Tilawah, sujud Syukur, shalat 'Ied, shalat Gerhana, shalat Jenazah, serta mengqadha' shalat yang tertinggal. Madzhab Syafi'i dan sekelompok orang membolehkan hal tersebut dengan tidak memakruhkannya. Sedangkan madzhab Abu Hanifah dan juga yang lainnya menyebutkan bahwa hal itu masuk ke dalam larangan karena keumuman hadits-hadits yang ada. Dalam hal itu, Imam asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya beralasan bahwasanya telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah mengqadha' shalat sunnah Zhuhur setelah 'Ashar. Yang demikian itu sudah sangat jelas dalam qadha' shalat sunnah yang tertinggal sehingga shalat yang akan datang lebih pantas untuk itu. Demikian halnya dengan shalat wajib dan shalat jenazah juga lebih pantas untuk dikerjakan pada waktu-waktu tersebut."[508]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله memilih untuk berpendapat bahwa shalat-shalat yang dikerjakan karena suatu sebab dapat dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang tersebut. Dia mengatakan: "... Yang demikian itu merupakan satu dari beberapa pendapat ulama yang paling benar, yaitu pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad pada salah satu dari dua riwayat yang bersumber darinya."[509]

Yang mulia Imam Ibnu Baaz رحمه الله mengatakan seperti yang dikemukakan oleh ulama: "Larangan itu diperuntukkan bagi shalat yang tidak ada sebab dan dikecualikan bagi shalat-shalat yang dikerjakan karena suatu sebab, dengan menggabungkan dalil-dalil yang ada."[510] Ini adalah pendapat yang paling shahih. Itulah pendapat asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat ini juga menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, al-'Allamah Ibnul Qayyim, dan pada pendapat ini, terangkumlah dalil-dalil. *Wallaahu a'lam.*"[511]

Di antara dalil yang menunjukkan pengecualian shalat-shalat yang dikerjakan karena suatu sebab adalah hadits Jubair bin Muth'im رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[508] *Syarhu Shahiih Muslim* (VI/358). Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan komentar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/59): "Mengenai masalah ijma', telah dikisahkan pembolehan secara mutlak dari sekelompok ulama Salaf, dan bahwasanya hadits-hadits larangan itu mansukh. Dikisahkan pula larangan mutlak dari sekelompok ulama lainnya."

[509] *Majmu' Fataawaa Syaikhil Islam* (XXIII/210). Lihat kitab *al-Mukhtaaraatul Jaliyyah lil Masaa'ilil Fiqhiyyah* karya al-'Allamah 'Abdurrahman as-Sa'adi, hlm. 51.

[510] Lihat: *Fat-hul Baari,* Ibnu Hajar (II/59).

[511] Catatan pinggir Ibnu Baaz pada kitab *Fat-hul Baari* (II/59). Lihat: *Majmu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIII/178-222).

((يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى، أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ.))

'Wahai, Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk thawaf dan shalat di *Bait* ini, kapan pun dia kehendaki, baik malam maupun siang.'"[512]

Hadits Yazid bin al-Aswad ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah ikut menunaikan ibadah haji bersama Nabi ﷺ kemudian aku mengerjakan shalat Shubuh bersama beliau di masjid al-Khaif. Setelah selesai menunaikan shalatnya, beliau pindah ke samping. Ternyata beliau sudah ada bersama dua orang laki-laki di kumpulan kaum yang lain yang belum mengerjakan shalat bersama beliau. Beliau bersabda: 'Bawa keduanya kepadaku.' Kedua orang itu dibawa menghadap beliau seraya gemetar ketakutan. Lalu beliau bertanya: 'Apa yang menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama kami?' Keduanya menjawab: 'Wahai, Rasulullah, sesungguhnya kami sudah mengerjakan shalat di kediaman kami.' Beliau bersabda:

((فَلاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.))

'Janganlah kalian lakukan hal itu lagi. Jika kalian sudah shalat di kediaman kalian kemudian kalian mendatangi masjid tempat shalat berjama'ah, kerjakanlah shalat bersama mereka karena yang demikian itu sebagai ibadah tambahan bagi kalian berdua.'"[513]

Dalam lafazh Abu Dawud disebutkan:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ،

[512] Abu Dawud, Kitab "al-Manaasik," Bab "ath-Thawaaf Ba'dal 'Ashr," no. 1894. At-Tirmidzi, Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah Ba'dal 'Ashr wa Ba'dash Shubh Liman Yathuuf," no. 868. An-Nasa-i, Kitab "al-Manaasik," Bab "Ibaahatuth Thawaaf fii Kullil Auqaat," no. 2924. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fir Rukhshah fish Shalaah bi Makkah fii Kulli Waqtin," no. 1254. Saya pernah mendengar Imam Ibnu Baaz mengatakan: "Sanad hadits ini *jayyid*." Hal itu beliau sampaikan saat beliau menjelaskan kitab *Sunanun Nasa-i*, hadits no. 2924. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/354).

[513] At-Tirmidzi, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fir Rajul Yushalli Wahdahu, Tsumma Yudrikul Jama'ah," no. 219. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fiiman Shallaa fii Manzilihi Tsumma Adrakal Jama'ah Yushalli Ma'ahum," no. 575. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "I'aadatul Fajr fii Jamaa'atin Liman Shalla Wahdahu," no. 858. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/186).

فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.))

"Jika salah seorang di antara kalian sudah mengerjakan shalat di kediamannya kemudian dia mendapatkan imam (di masjid) belum mengerjakan shalat, hendaklah dia mengerjakan shalat bersamanya karena sesungguhnya hal itu sebagai ibadah tambahan baginya."[514]

Dari Abu Dzar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadaku: 'Bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh *umara'* (pemimpin) yang suka mengakhirkan shalat dari waktunya atau manangguhkan shalat dari waktunya?'[515] Dia berkata: 'Apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda:

((صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (وَلاَ تَقُلْ إِنِّيْ قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّيْ).))

'Kerjakanlah shalat pada waktunya. Jika kamu mendapatkan shalat itu bersama mereka, kerjakanlah shalat karena sesungguhnya ia menjadi ibadah tambahan bagimu (dan janganlah kamu mengatakan: 'Sesungguhnya aku telah mengerjakan shalat sehingga aku tidak perlu shalat lagi')."[516]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Di dalam hadits ini terdapat pengertian bahwa tidak ada larangan untuk mengulangi shalat Shubuh, 'Ashar, dan Maghrib, sebagaimana shalat-shalat lainnya, karena Nabi ﷺ telah mengeluarkan perintah untuk mengulangi shalat dan beliau tidak membedakan antara satu shalat dengan shalat lainnya, dan inilah yang shahih."[517]

Dari Mihjan, bahwasanya dia pernah berada di sebuah majelis bersama Rasulullah ﷺ. Adzan shalat pun dikumandangkan lalu Rasulullah ﷺ berdiri. Selanjutnya beliau kembali sedang Mihjan masih tetap di majelisnya. Rasulullah ﷺ bertanya: "Apa yang menghalangimu mengerjakan shalat? Bukankah kamu ini seorang Muslim?" Mihjan menjawab: "Benar, hanya saja aku sudah mengerjakan shalat bersama keluargaku." Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.))

---

[514] *Sunan Abi Dawud*, no. 575. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[515] *Yumiituunash Shalaah* berarti mengakhirkan shalat, yang mereka menjadikannya seperti mayit yang ditinggal ruhnya. Yang dimaksudkan di sini adalah mengakhirkan shalat dari waktunya, yakni waktu yang ditetapkan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/153).

[516] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahatu Ta'khiirish Shalaah 'an Waqtihal Mukhtaarah wa maa Yaf'aluhul Ma'muum Idzaa Akhkharahal Imam," no. 648.

[517] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/154).

"Jika kamu datang (ke masjid), shalatlah bersama orang-orang, meskipun kamu sudah shalat."[518]

Hadits-hadits di atas dan juga yang semakna dengannya menunjukkan disyari'atkannya bergabung dengan jama'ah dengan niat shalat tathawwu' bagi orang yang sudah mengerjakan shalat tersebut, sekalipun saat itu adalah waktu yang dimakruhkan mengerjakan shalat. Hal itu didasarkan pernyataan yang cukup lantang di dalam hadits Yazid bin al-Aswad bahwa hal itu berlangsung pada shalat Shubuh. Selain itu Nabi ﷺ telah mengeluarkan perintah untuk mengulangi shalat di dalam hadits Abu Dzar dan hadits Mihjan. Beliau sendiri tidak membedakan antara satu shalat dengan shalat lainnya sehingga hadits-hadits tersebut bersifat khusus karena keumuman hadits-hadits yang menetapkan dimakruhkannya shalat pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat.[519]

Adapun hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, yang di dalamnya dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat lalu beliau masuk ke rumahku dan mengerjakan shalat dua rakaat. Aku bertanya: 'Wahai, Rasulullah, engkau telah mengerjakan shalat yang belum pernah engkau kerjakan selama ini?' Beliau menjawab: 'Disodorkan kepadaku suatu harta yang sempat membuatku lupa yakni mengerjakan dua rakaat yang biasa aku kerjakan setelah shalat Zhuhur sehingga keduanya aku kerjakan sekarang.' Aku bertanya lagi: 'Wahai, Rasulullah, apakah kami harus mengqadha' keduanya jika kami tidak sempat mengerjakannya?' Beliau menjawab: 'Tidak.'"[520]

Yang demikian itu merupakan salah satu pengkhususan bagi Nabi ﷺ. Ash-Shan'ani رحمه الله mengatakan: "Hadits di atas merupakan dalil atas apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa qadha' pada waktu tersebut merupakan salah satu pengkhususan bagi Nabi ﷺ."[521]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits ini: "Sanad hadits ini *jayyid* dan menunjukkan bahwa hal itu khusus bagi Rasulullah ﷺ. Ada ulama yang mengatakan: 'Harus diqadha'.' Tetapi, yang benar adalah bahwa hal tersebut hanya khusus bagi Rasulullah ﷺ."[522]

---

[518] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "I'aadatush Shalaah Ma'al Jamaa'ah Ba'da Shalaatir Rajuli Nafsahu," no. 857. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/186). Di dalam kitab *Shahiihul Jaami*, no. 480. Serta *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 534.

[519] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/298).

[520] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (VI/315). Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 188. Dia mengatakan: "Sanad hadits ini *jayyid*."

[521] *Subulus Salaam* (II/52). Lihat juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/262).

[522] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 188.

Diperbolehkan mengqadha' shalat fardhu pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas bin Malik ﷺ, dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.))

"Barang siapa lupa mengerjakan suatu shalat maka hendaklah dia mengerjakannya jika dia mengingatnya. Tidak ada kafarat baginya, kecuali hal itu saja."

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.))

"Barang siapa lupa mengerjakan shalat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya maka kafaratnya adalah mengerjakannya jika dia mengingatnya."[523]

Dari hadits-hadits terdahulu terlihat jelas dibolehkannya mengerjakan shalat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat, di antaranya mengqadha' shalat yang tidak dikerjakan, mengulang shalat bersama jama'ah, shalat Tahiyatul Masjid, sujud Tilawah dan sujud Syukur, shalat Gerhana, shalat Thawaf di Baitullah, shalat Jenazah setelah 'Ashar dan setelah Shubuh, dan shalat pada pertengahan siang di masjid pada hari Jum'at bagi para makmum sehingga imam keluar, karena tidak ada larangan mengerjakan shalat sebelum Jum'at, menurut pendapat yang benar. Selain itu juga shalat sunnah wudhu', shalat Istikharah yang jika ditunda, kesempatan akan hilang, shalat Taubah, dan qadha' shalat sunnah Shubuh setelah shalat Shubuh,[524] tetapi tidak diperbolehkan mengerjakan shalat Jenazah dan mengubur orang meninggal pada waktu-waktu larangan yang sangat sempit, yakni pada saat matahari terbenam, pada saat terbit, dan pada saat matahari di tengah-tengah langit.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia bercerita: "Ada tiga waktu, yang Rasulullah ﷺ melarang kita untuk mengerjakan shalat pada ketiga waktu tersebut atau menguburkan orang meninggal di antara kita, yaitu ketika matahari terbit sampai naik, saat seseorang berdiri tegak tanpa ada

---

[523] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 597 dan Muslim, no. 684. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[524] Seluruh shalat yang memiliki sebab untuk dikerjakan ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *Majmu'ul Fataawaa* (XXIII/259-261), dan (XXIII/178-221). Banyak dari shalat-shalat itu disebutkan oleh yang mulia Imam Ibnu Baaz, di dalam kitab *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* (XI/286-295) dan (XI/384).

bayangan sampai matahari condong, dan saat matahari condong untuk terbenam sampai terbenam."[525]

Dari Abu Sa'id ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah menyaksikan seseorang mengerjakan shalat sendirian lalu beliau bersabda:

((أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ.))

'Adakah orang yang mau bershadaqah kepada orang ini? (Jika mau) hendaklah dia mengerjakan shalat bersamanya.'"[526]

Ibnu Taimiyyah رحمه الله menyebutkan: "Bahwa hadits ini termasuk yang membahas tentang pengulangan shalat karena suatu sebab." Lebih lanjut, dia mengatakan: "Di dalam hadits tersebut tampak bahwa orang yang bershadaqah itu telah mengulangi shalatnya agar orang yang shalat sendirian itu mendapatkan keutamaan shalat jama'ah. Kemudian pengulangan yang diperintahkan itu, menurut asy-Syafi'i, Ahmad, dan Imam Malik, disyari'atkan pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, pengulangan tersebut tidak disyari'atkan pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat."[527] *Wallaahu Azza wa Jalla a'lam.*[528]

---

[525] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "al-Auqaat Allatii Nuhiya 'anish Shalaah Fiihaa," no. 831.

[526] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fil Jam'i fil Masjid," no. 574. At-Tirmidzi, dia menilainya *hasan*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Jamaa'ah fil Masjid Qad Shulliya Fiihi," no. 220. Ahmad (III/5), (III/45), dan (III/64). Al-Hakim (I/209). Ibnu Hibban (VI/157), no. 2397-2399. Abu Ya'la (II/321), no. 1057. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/316), no. 535.

[527] *Majmu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIII/261). Lihat juga: (XXIII/259). Serta lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/380). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/515, 517, 519, 531, dan 533). Juga kitab *al-Mukhtaaraatul Jaliyyah fil Masa'ilil Fiqhiyyah* karya al-'Allamah as-Sa'adi, hlm. 50-51. *Asy-Syarhul Mumti'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/175-176).

[528] Lihat: beberapa hal yang membedakan antara shalat sunnah dan shalat fardhu di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/184-185). Dia telah menyebutkan tiga puluh satu perbedaan.

Pembahasan Kedua Puluh Tiga

SHALAT JAMA'AH

Pembahasan Kedua Puluh Tiga:
SHALAT JAMA'AH

PERTAMA:
PENGERTIAN SHALAT JAMA'AH MENURUT BAHASA DAN ISTILAH

1. **Menurut bahasa, shalat berarti do'a.**

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ ﴾

"Dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'au itu (menjadi) ketemtraman jiwa bagi mereka." (QS. At-Taubah: 103). Artinya, berdo'alah untuk mereka.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian diundang, hendaklah dia memenuhinya. Jika dia dalam keadaan berpuasa, hendaklah mendo'akannya. Jika sedang tidak berpuasa, hendaklah dia makan."[1]

Artinya, hendaklah dia mendo'akan agar orang yang mengundangnya diberkahi, diberi kebaikan, dan ampunan[2]

---

[1] Muslim, no. 1431. Takhrijnya telah diberikan pada pembahasan bagian awal shalat.

[2] Lihat: *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnu al-Atsir, Bab "Huruf *shaad* dengan *laam*," (III/50).

Shalawat dari Allah adalah pujian yang paling baik di sisi para Malaikat, sedangkan dari Malaikat adalah do'a.

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦ ﴾

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai, orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzaab: 56)

Abu al-'Aliyah mengatakan: "*Shalatullah* berarti pujian atas diri-Nya, dan shalat Malaikat berarti do'a."[3]

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "*Yushalluuna* berarti memberi berkah."[4]

Ada juga yang mengatakan: "Sesungguhnya shalat Allah itu adalah rahmat, sedangkan shalat Malaikat itu adalah permohonan ampunan." Yang benar adalah pendapat pertama.[5]

Dengan demikian, shalat dari Allah adalah pujian, sedangkan dari makhluk (Malaikat, manusia, dan jin) adalah berdiri, ruku', sujud, berdo'a, istighfar, dan tasbih. Sedangkan shalat dari burung dan serangga adalah tasbih.[6]

2. **Shalat menurut istilah syari'at** berarti ibadah kepada Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang diketahui dan khusus, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam.

Disebut shalat karena ketercakupannya pada do'a,[7] bahkan shalat merupakan sebutan untuk setiap do'a lalu pindah menjadi shalat yang disyari'atkan karena antara shalat dan do'a terdapat kesesuaian. Dalam masalah itu sangat berdekatan. Jika kata shalat disebutkan dalam syari'at, kata itu tidak dipahami, kecuali shalat yang disyari'atkan.[8]

Lisaanul 'Arab, Ibnu Manzhur, Bab "Huruf *laam* dan *shaad*," (XIV/464). *At-Ta'riifaat*, al-Jurjaani, hlm. 174.

[3] Al-Bukhari, yang dipastikan mu'allaq, Kitab "at-Tafsiir," tafsir surat al-Ahzaab, Bab "Qauluhu: 'Innallaaha wa Malaaikatahuu Yushalluuna 'alan Nabi,'" sebelum hadits no. 4797.

[4] Al-Bukhari, yang dipastikan mu'allaq, Kitab "at-Tafsiir," tafsir surat al-Ahzaab, Bab "Qauluhu: 'Innallaaha wa Malaaikatahuu Yushalluuna 'alan Nabi,'" sebelum hadits no. 4797.

[5] Lihat kitab *Tafsir Ibni Katsir*, hlm. 76. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/228).

[6] Lihat: *Lisaanul 'Arab* karya Ibnu Manzhur, Bab "Huruf *yaa'* dan *shaad*," (XIV/465).

[7] Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/5). *Asy-Syarhul Kabiir* (III/5). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf ma'asy Syarhil Kabiir* (III/5). Serta *at-Ta'riifaat* karya al-Jurjani, hlm. 174.

[8] Lihat: *Syarhul 'Umdah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (II/30).

Ketercakupan shalat pada do'a itu meliputi seluruh macam do'a, yaitu:

Do'a permohonan: Yakni, memohon apa yang bermanfaat bagi pemanjat do'a atau yang dapat mencegah atau menyingkap bahaya. Permohonan berbagai keperluan kepada Allah itu dengan menggunakan *lisanul haal.*

Do'a ibadah: Yakni, memohon pahala melalui berbagai amal shalih, baik itu berupa berdiri, ruku', maupun sujud. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan hal tersebut berarti dia telah berdo'a kepada Rabbnya dan memohon kepada-Nya dengan *lisanul haal* agar Dia memberikan ampunan kepadanya. Dengan demikian, tampak jelas bahwa shalat secara keseluruhan adalah do'a permohonan dan do'a ibadah, karena ketercakupannya pada semuanya itu.[9]

3. **Jama'ah menurut bahasa berarti** jumlah dan banyaknya segala sesuatu. Kata al-jam'u berarti penyatuan beberapa hal yang terserak. Al-Masjid al-Jami' berarti masjid yang mengumpulkan jama'ahnya, sebagai sifat baginya, karena ia merupakan tanda untuk berkumpul. Boleh juga menggunakan sebutan "Masjid al-Jami'" sebagai tambahan yang berarti masjid yang mengumpulkan jama'ah pada hari Jum'at, seperti ucapan Anda: "Al-haqqul yaqiinu" dan "Haqqul yaqiin." Dan hakikat sesuatu yang meyakinkan. Sebab, penambahan sesuatu pada dirinya sendiri tidak boleh dilakukan kecuali pada tataran itu. Al-jama'ah berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh tujuan yang satu.[10]

4. **Jama'ah dalam pengertian istilah syari'at** berarti sekumpulan orang, yang diambil dari makna ijtimaa' (perkumpulan). Minimal perkumpulan tersebut adalah dua, yaitu: imam dan makmum.[11] Disebut shalat jama'ah karena adanya pertemuan orang-orang yang shalat dalam satu perbuatan yang sama, baik dari segi tempat maupun waktu. Jika mereka meninggalkan keduanya atau salah satu dari keduanya tanpa adanya sebab, menurut kesepakatan para imam hal itu dilarang.[12]

---

[9] Lihat kitab *Fat-hul Majiid li Syarhi Kitaabit Tauhiid* karya al-'Allamah Muhammad bin Hasan 'Alusy Syaikh, hlm. 180. Juga: *al-Qaulul Mufiid 'alaa Kitaabit Tauhiid* karya al-'Allamah Muhammad bin Shalih bin 'Utsaimin (I/117). Lihat : *Syuruuthud Du'aa wa Mawaani'ul Ijaabah* karya penulis sendiri, hlm. 10.

[10] Lihat: *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Fashl "Jiim," Bab "'Aiin," (VIII/55). *Al-Qaamusul Muhiith* karya Fairuz Abadi, Bab "al-'Ain," Fashal "al-Jiim," hlm. 917. *Al-Mausuu'atul Fiqhiyyah*, kementerian perwakafan di Kuwait (XV/280). *Shalaatul Jamaa'ah* karya Ustadz Dr. Shalih as-Sadlan, hlm. 13.

[11] Lihat kitab *Badaai'ush Shanaa-i' fii Tartiibisy Syaraa-i* (I/156). *Shalaatul Jamaa'ah* karya Ustadz Dr. Shalih as-Sadlan, hlm. 14.

[12] Catatan pinggir 'Abdurrahman al-Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/255).

KEDUA:
HUKUM SHALAT JAMA'AH

Shalat jama'ah adalah fardhu 'ain bagi laki-laki yang mukallaf dan mampu, baik sedang tidak bepergian maupun sedang dalam perjalanan, yakni untuk shalat wajib lima waktu.[13] Hal itu didasarkan pada beberapa dalil yang sangat gamblang, dari al-Qur-an, sunnah yang shahih, dan atsar. Di antaranya sebagai berikut:

1. **Allah *Ta'ala* telah memerintahkan pada saat dicekam rasa takut untuk tetap shalat berjama'ah.**

   Allah ﷻ berfirman:

   ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ

---

[13] Para ulama telah sepakat bahwa shalat di masjid merupakan ibadah yang paling agung. Tetapi setelah itu mereka berbeda pendapat tentang status hukum shalat jama'ah di masjid itu sendiri, apakah wajib 'ain (wajib bagi masing-masing individu), atau wajib kifayah, atau sunnah mu'akkad, sebagai berikut:

1. Fardhu 'ain. Ketetapan ini berasal dari Imam Ahmad dan lainnya dari kalangan para imam Salaf dan fuqaha' hadits.
2. Fardhu kifayah. Inilah yang rajih dalam madzhab Syafi'i dan pendapat sebagian sahabat Malik juga pendapat dalam madzhab Ahmad.
3. Sunnah mu'akkad. Itulah yang populer dari sahabat-sahabat Abu Hanifah dan mayoritas sahabat-sahabat Malik, serta banyak dari sahabat Syafi'i, dan disebutkan salah satu riwayat dari Ahmad.
4. Fardhu 'ain dan syarat sahnya shalat. Itulah pendapat satu kelompok dari sahabat lama Ahmad dan sekelompok ulama salaf. Ini pula yang menjadi pilihan Ibnu Hazm dan lainnya. Disebutkan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam salah satu dari beberapa pendapatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, hlm. 103, dan dari muridnya, Ibnul Qayyim, sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab "ash-Shalaah," hlm. 82-87. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Hanya Allah yang lebih tahu.

Lihat: kitab *al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* karya asy-Syairazi, Imam an-Nawawi (IV/87). *Al-Mughni* (III/5). *Fatawaa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyyah* (XXIII/225-254). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* karya al-Mardawi. *Al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (IV/265). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/340). *Al-Akhbaarul 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 103. Kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 69-86. *Shalaatul Jama'ah* karya Ustadz Dr. Shalih bin Ghanim as-Sadlan, hlm. 61-72. Juga: *Ahammiyatu Shalaatil Jamaa'ah* karya Ustadz Dr. Fadhal Ilahi, hlm. 41-110. *Fataawaa Imam Ibnu Baaz* (XII/7). *Asy-Syarhul Mumti'* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin, (IV/204). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam*, karya Ibnu Qasim (I/239).

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bershalat, lalu bershalat-lah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata ..." (QS. An-Nisaa': 102)

Dengan demikian, Allah ﷻ telah memerintahkan untuk shalat dengan berjama'ah pada saat diliputi rasa takut yang mencekam. Allah ﷻ mengulangi perintah ini sekali lagi pada kelompok yang kedua. Oleh karena itu, seandainya shalat jama'ah itu sunnah, niscaya alasan yang paling tepat untuk tidak mengerja-kannya adalah rasa takut. Jika shalat jama'ah itu fardhu kifayah, niscaya Allah akan menggugurkannya bagi kelompok yang kedua dengan apa yang telah dilakukan oleh kelompok yang kedua. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu fardhu 'ain (wajib) bagi masing-masing individu.

2. **Allah ﷻ memerintahkan untuk mengerjakan shalat bersama orang-orang yang mengerjakan shalat.**

Dia berfirman:

﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)

Dengan demikian, Allah ﷻ telah memerintahkan mengerjakan shalat dengan berjama'ah bersama orang-orang yang mengerjakannya, dan perintah itu berarti wajib.

3. **Allah menghukum orang yang tidak menyambut seruan muadzdzin dengan tidak mengerjakan shalat berjama'ah. Dia akan menghalangi mereka dari sujud pada hari Kiamat kelak.**

Dia ﷻ berfirman:

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera." (QS. Al-Qalam: 42-43)

Dengan demikian, Allah ﷻ akan menghukum orang yang tidak mau menjawab orang yang menyeru shalat berjama'ah dengan memberikan penghalang antara dirinya dengan sujud pada hari Kiamat kelak. Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا.))

'Rabb kita akan menyingkapkan betisnya sehingga bersujudlah kepadanya setiap Mukmin, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan orang yang bersujud di dunia karena riya' dan sum'ah tetap tidak bersujud. Dia berusaha untuk sujud, tetapi punggungnya kembali merapat menjadi satu.'"

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((..فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُوْدِ، وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ...))

"...Lalu disingkapkan dari betis sehingga tidak ada seorang pun yang dulu bersujud kepada Allah atas dasar kemauan sendiri, melainkan Allah akan mengizinkan dirinya untuk bersujud. Tidak seorang pun yang dulu bersujud karena takut dan riya', melainkan Allah akan menjadikan punggungnya rapat menjadi satu. Setiap kali dia hendak bersujud, dia tersungkur di atas tengkuknya."[14]

Yang termasuk di dalam hal tersebut adalah penimpaan hukuman terhadap orang-orang munafik, yaitu pada hari Kiamat kelak punggung mereka rapat menjadi satu. Artinya, tulang punggung secara keseluruhan menjadi seperti satu tulang punggung sehingga mereka tidak sanggup untuk bersujud.[15]

---

[14] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tafsiir," tafsir surat "Nuun wal Qalam," Bab "Yauma Yuksyafu 'an Saaqin," no. 4919. Kitab "at-Tauhid," Bab "Qaulullaah Ta'ala: 'Wujuuhuy Yaumaidzin Naadhirah ilaa Rabbihaa Naazhirah,'" no. 7439. Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Itsbaat Ru'yatil Mukminiin Rabbahum fil Aakhirah," no. 182.

[15] Lihat: *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnu al-Atsir (III/114).

4. Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk mengerjakan shalat jama'ah.

Dari Malik bin al-Huwairits رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ bersama beberapa orang dari kaumku, lalu kami tinggal di rumah beliau selama dua puluh hari. Ternyata beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang lagi lembut. Pada saat beliau mengetahui kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau bersabda:

((ارْجِعُوْا فَكُوْنُوْا فِيْهِمْ، وَعَلِّمُوْهُمْ، وَصَلُّوْا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.))

'Kembalilah kalian dan bergabunglah bersama mereka, ajarilah mereka, serta kerjakan shalat. Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian lalu hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam kalian.'"[16]

Dengan demikian, Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk mengerjakan shalat jama'ah, dan perintah itu mengandung pengertian wajib.

5. Keinginan Nabi ﷺ untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau menghadiri shalat Jama'ah.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ pernah merasa tidak melihat beberapa orang dalam beberapa shalat lalu beliau bersabda:

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوْا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوْتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا لَشَهِدَهَا.))

'Aku sangat berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengerjakan shalat bersama orang-orang (jama'ah). Kemudian aku mendatangi[17] orang-orang yang tidak mengerjakannya lalu aku perintahkan agar rumah mereka dibakar dengan siikat kayu bakar. Seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui bahwa dia mendapatkan tulang yang gemuk (banyak dagingnya), pasti dia akan menghadirinya.'" Demikian itu adalah lafazh Muslim.

---

[16] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Qaala Yuadzdzinu fis Safar Mu-adzdzinun Waahidun," no. 628. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Man Ahaqqu bil Imamah," no. 674.

[17] *Ukhaalifu ilaa Rijaalin* berarti aku pergi mendatangi mereka. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/160).

Sedangkan lafazh al-Bukhari berbunyi:

((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ
بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ
فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا
سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan untuk mengerjakan shalat lalu dikumandangkan adzan shalat, selanjutnya aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang. Setelah itu aku berangkat kepada orang-orang (yang tidak ikut shalat jama'ah) untuk membakar rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang gemuk,[18] atau dua bagian di antara kuku[19] yang sangat nikmat, pasti mereka akan menghadiri shalat 'Isya'."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ
مَا فِيْهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ
رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى
قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.))

"Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat 'Isya' dan shalat Shubuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak.[20] Aku benar-benar ingin memerintahkan shalat hingga ia benar-benar didirikan kemudian aku perintahkan seseorang hingga mereka

---

[18] *Araqan* berarti tulang yang masih terdapat padanya daging setelah sebagian besar dagingnya diambil. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnu al-Atsir (V/568).

[19] Kata *al-mirmat*, ada yang mengatakan, kata itu berarti bagian di antara kuku kambing. Ada juga yang mengartikan dua anak panah yang dilemparkan seseorang. Lihat: *Jaami'ul Ushuul*, Ibnu al-Atsir (V/568).

[20] Kata *habwan* berarti merangkak. Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/160).

mengerjakan shalat bersama dengan orang-orang. Kemudian aku bertolak bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada kaum yang tidak ikut mengerjakan shalat jama'ah lalu aku bakar rumah mereka dengan api."[21]

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu fardhu 'ain.[22]

6. Nabi ﷺ tidak memberikan keringanan kepada orang buta yang rumahnya jauh dari masjid untuk tidak ikut shalat jama'ah.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Ada orang buta yang mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid.' Kemudian orang itu meminta kepada Rasulullah ﷺ agar beliau memberikan keringanan kepadanya sehingga dia bisa mengerjakan shalat di rumah saja. Beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu berpaling, beliau memanggilnya seraya bertanya: 'Apakah engkau mendengar seruan adzan shalat?' 'Ya,' jawabnya. Beliau bersabda: 'Kalau begitu, penuhilah.'"[23]

Dari Ibnu Ummi Maktum رضي الله عنه, dia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ seraya berkata: "Wahai, Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang buta, bertempat tinggal jauh (dari masjid), dan aku mempunyai penuntun jalan yang tidak sesuai denganku. Karena itu, apakah aku berhak mendapatkan keringanan untuk shalat di rumahku saja?" Beliau menjawab: "Apakah engkau mendengar seruan adzan?" Dia menjawab: "Ya." Beliau bersabda:

((لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.))

"Aku tidak memberikan keringanan untukmu."[24]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: Ibnu Ummi Maktum berkata: "Wahai, Rasulullah, sesungguhnya kota Madinah itu banyak binatang berbisa dan binatang buasnya." Nabi ﷺ bersabda:

((أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ؟ فَحَيَّ هَلاً.))

---

[21] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Wujuubu Shalaatil Jamaa'ah," no. 644. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah wa Bayaaniut Tasydiid fit Takhalluf 'Anhaa," no. 651.

[22] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/161).

[23] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Yajibu Ityaanul Masjid 'alaa Man Sami'an Nidaa'," no. 653.

[24] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydiid fii Tarkil Jamaa'ah," no. 552. Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, mengatakan: "*Hasan shahih,*" (I/110).

"Apakah engkau mendengar: *'Hayya 'alash shalaat, hayya 'alal falaah?'* Karena itu, segera penulilah seruan itu[25]."[26]

Yang demikian itu secara lantang disampaikan oleh Nabi ﷺ, yaitu bahwasanya tidak ada keringanan bagi seorang Muslim untuk meninggalkan shalat jama'ah jika mendengar seruan adzan. Seandainya ummat manusia ini diberikan hak memilih antara shalat sendirian atau shalat jama'ah, orang yang paling berhak mendapatkan hak pilih itu adalah orang buta tersebut, yang padanya telah berkumpul enam alasan, yaitu seorang buta, bertempat tinggal jauh, kota Madinah terdapat banyak binatang berbisa dan binatang buas, tidak memiliki penuntun jalan yang cocok, sudah lanjut usia, serta banyak pepohonan antara tempat tinggalnya dan masjid.[27]

7. **Nabi ﷺ menjelaskan bahwa orang yang mendengar seruan adzan lalu tidak memenuhi seruan itu maka tidak ada shalat baginya.**

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.))

"Barang siapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena suatu alasan."[28]

Itu menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu fardhu 'ain. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Kalimat: *laa shalata lahu* berarti tidak sempurna shalatnya dan bahkan kurang..."[29]

---

[25] *Hayya* berarti mari dan kata *halaa* berarti segeralah. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnu al-Atsir (V/566).

[26] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydid fii Tarkil Jama'ah," no. 553. Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, mengatakan: *"Hasan shahih,"* (I/110).

[27] Lihat kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 76. *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib*, al-Albani, hlm. 173.

[28] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "at-Taghliizh fit Takhalluf 'anil Jamaa'ah," no. 793. Ad-Daruquthni, di dalam kitab *Sunan*-nya, (I/420), no. 4. Ibnu Hibban (*al-Ihsan*), (V/415), no. 2064. Al-Hakim dan dia menilai hadits ini shahih dengan syarat Syaikhani, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/245). Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydiid fii Tarkil Jamaa'ah," no. 551. Dinilai shahih oleh Ibnul Qayyim di dalam Kitab "ash-Shalaah," hlm. 76. Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/132). *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/110). Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/327). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 427, mengatakan: "Berstatus bisa diterima dengan syarat Muslim." Itu sama seperti yang dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*: "Sanad hadits ini dengan syarat Muslim."

[29] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 427.

8. Meninggalkan shalat jama'ah merupakan salah satu tanda orang-orang munafik sekaligus menjadi salah satu sebab kesesatan.

Hal itu didasarkan pada ungkapan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ : "Sesungguhnya kami benar-benar tahu bahwa tidak seorang pun meninggalkan shalat, melainkan dia seorang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Atau orang yang sakit, jika demikian halnya hendaklah dia berjalan di antara dua orang hingga mendatangi shalat." Dia mengemukakan: "Sesungguhnya Nabi ﷺ telah mengajarkan kepada kami beberapa jalan petunjuk. Di antara jalan petunjuk itu adalah shalat di masjid yang dikumandangkan adzan padanya."

Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa 'Abdullah berkata: "Barang siapa yang ingin menemui Allah kelak dalam keadaan Muslim maka hendaklah dia memelihara shalat-shalat tersebut ketika shalat-shalat itu diserukan karena Allah telah membukakan kepada Nabi kalian jalan-jalan petunjuk.[30] Sesungguhnya shalat jama'ah itu merupakan salah satu jalan menuju petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan shalat di rumah kalian seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak shalat jama'ah, berarti kalian telah meninggalkan jalan Nabi kalian. Jika kalian meninggalkan jalan Nabi kalian, berarti kalian telah tersesat.[31] Tidaklah seseorang bersuci lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian dia berangkat menuju ke salah satu masjid, melainkan Allah telah menetapkan baginya kebaikan bagi setiap langkah yang ditempuhnya. Dengannya pula Dia akan meninggikannya satu derajat dan menghapuskan darinya satu kesalahan. Kami (para Sahabat) benar-benar tahu bahwasanya tidak ada seorang pun meninggalkan shalat jama'ah, melainkan dia seorang munafik yang diketahui kemunafikannya. Ada seseorang yang dituntun di antara dua orang[32] sampai dia berdiri di dalam barisan."[33]

Itu menunjukkan bahwa meninggalkan shalat jama'ah merupakan salah satu tanda orang munafik yang diketahui benar kemunafikannya. Tanda kemunafikan itu tidak muncul dengan meninggalkan amalan sunnah atau mengerjakan suatu perbuatan yang makruh. Sebagaimana diketahui bersama bahwa orang yang mencermati tanda-tanda orang munafik di dalam sunnah, niscaya dia akan mendapatkannya, baik disebabkan karena meninggalkan kewajiban atau karena mengerjakan perbuatan haram.[34] Dalam hal tersebut terdapat penekanan perintah

---

[30] *Sunanul hudaa* atau *sananul hudaa* mempunyai makna yang berdekatan, yakni jalan menuju petunjuk dan kebenaran. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/162).

[31] Di dalam riwayat Abu Dawud, no. 550, disebutkan: "Jika kalian meninggalkan jalan Nabi kalian berarti kalian telah kafir." Di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, al-Albani mengatakan: "*Ladhalaltum* (berarti kalian telah sesat) adalah yang terjaga." (I/110).

[32] *Yuhaadaa* berarti dipegangi dua orang dari sebelah kanan dan kirinya, yang dia bersandar pada keduanya. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/162).

[33] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Shalaatul Jama'ah min Sunanil Hudaa," no. 654.

[34] Lihat: Kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 77.

untuk mengerjakan shalat jama'ah serta perintah untuk siap menghadapi kesulitan dalam menghadirinya. Bagi orang sakit atau yang mempunyai halangan serupa yang memungkinkan menghadiri shalat jama'ah maka disunnahkan untuk menghadirinya.[35]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ لِلْمُنَافِقِيْنَ عَلاَمَاتٍ يُعْرَفُوْنَ بِهَا: تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةٌ، وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ، وَغَنِيْمَتُهُمْ غُلُوْلٌ، وَلاَ يَقْرَبُوْنَ الْمَسَاجِدَ إِلاَّ هَجْرًا، وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ دَبْرًا مُسْتَكْبِرِيْنَ، لاَ يَأْلَفُوْنَ وَلاَ يُؤْلَفُوْنَ، خُشُبٌ بِاللَّيْلِ، صُخُبٌ بِالنَّهَارِ.))

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu mempunyai beberapa tanda yang sudah sangat dikenal: penghormatan mereka adalah kutukan, makanan mereka hasil rampasan, dan ghanimah mereka adalah hasil pengkhianatan. Mereka tidak mendekati masjid, melainkan untuk menjauhinya, serta tidak mendatangi shalat melainkan, paling akhir dengan penuh rasa sombong, tidak mempunyai rasa kasihan dan dikasihani, berkumpul pada malam hari,[36] dan membuat keonaran pada siang hari[37]." Dalam sebuah lafazh disebutkan: "*Sukhubun bin nahaar.*"[38]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Jika kami tidak menjumpai seseorang dalam shalat 'Isya' dan Shubuh, kami pun berprasangka buruk kepadanya."[39]

---

[35] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/162).

[36] *Khusyubun bil lail* berarti tidur pada malam hari dan tidak mengerjakan shalat. Beliau menyerupakan tidur mereka itu seperti kayu yang dibuang. *Syarhul Musnad*, Ahmad Syakir (XV/51).

[37] Kata *Shukhubun* dan *sukhubun* berarti keonaran dan hiruk pikuk suara karena perkelahian merebutkan urusan dunia yang didasari rasa kikir dan tamak. Lihat: *Syarhul Musnad*, Ahmad Syakir (XV/51).

[38] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (II/293). Sanadnya dinilai *hasan* oleh al-'Allamah Ahmad Muhammad Syakir di dalam *Syarhul Musnad* (XV/50-51), no. 7913.

[39] Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf*, Kitab "ash-Shalawaat," Bab "Fit Takhalluf fil 'Isya' wal Fajr wa Fadhlu Hudhuuriha," (I/332). Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabir* (XII/271), no. 13085. Al-Bazzar (*Mukhtashar Zawaa'id Musnad al-Bazzar 'alal Kutubis Sittah wa Musnad Ahmad* karya Ibnu Hajar (I/228), no. 301). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (I/40), al-Haitsami mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan *al-Bazzar* dan *rijal* ath-Thabrani *mautsuq* (terpercaya)."

Dalam sebuah riwayat yang juga dari Ibnu 'Umar ﷺ disebutkan: "Jika kami tidak melihat seseorang dalam shalat 'Isya', kami pun berprasangka buruk padanya."[40]

9. Orang yang meninggalkan shalat jama'ah dijanjikan akan dikunci mati hatinya.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ﷺ, keduanya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda di atas mimbarnya:[41]

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.))

"Hendaklah orang-orang itu menghentikan tindakan mereka meninggalkan[42] shalat jama'ah atau Allah akan mengunci mati hati mereka kemudian mereka akan termasuk orang-orang yang lalai."[43]

Ancaman tersebut tidak lain karena tindakan meninggalkan kewajiban yang agung.

10. Syaitan mengalahkan kaum yang tidak mendirikan shalat jama'ah di tengah-tengah mereka.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Darda' ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.))

'Tidaklah tiga orang yang berada di suatu desa atau pedalaman yang tidak didirikan shalat[44] (jama'ah) di dalamnya, melainkan mereka akan dikuasai

---

[40] Al-Bazzar (*Mukhtashar Zawaa'id Musnadil Bazzar*, Ibnu Hajar (I/228), no. 302). Ibnu Hajar mengatakan: "Ini adalah sanad yang shahih." Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (I/40), al-Haitsami mengatakan: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan *rijal*-nya *tsiqah*."

[41] Kata *a'wad* berarti mimbar yang dibuat dari kayu batangan. *Syarhus Sindi 'alaa Sunan Ibni Majah* (I/436).

[42] *'An Wada'ihimul Jama'aat* berarti meninggalkan shalat jama'ah. *Syarhus Sindi 'alaa Sunan Ibni Majah* (I/436).

[43] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "at-Taghliizh fit Takhalluf 'anil Jamaa'ah," no. 795. Dinilai shahih oleh al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/132). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim, no. 865, tetapi dengan lafazh: *"al-Jumu'aat."*

[44] *Laa Tuqaamu Fiihimush Shalaah*, berarti shalat jama'ah. *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud*, Azhim Abadi (II/251).

oleh syaitan.[45] Oleh karena itu, hendaklah kamu mengerjakan shalat jama'ah karena sesungguhnya serigala itu hanya memakan kambing yang terpencil (sendirian)."[46]

Zaidah mengatakan: "As-Sa'ib mengemukakan: 'Yang dimaksud dengan jama'ah adalah shalat dengan berjama'ah.'"[47]

Dengan demikian, Nabi ﷺ telah memberitahukan penguasaan syaitan atas mereka karena meninggalkan shalat jama'ah yang syi'arnya adalah adzan dan iqamah. Seandainya shalat jama'ah itu sunnah, yang seseorang diberikan hak memilih antara mengerjakannya atau meninggalkannya, niscaya syaitan tidak akan menguasai orang yang meninggalkan shalat berjama'ah dan orang yang meninggalkan syi'arnya.[48]

11. Diharamkan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan hingga shalat jama'ah dilaksanakan.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu asy-Sya'tsa', dia bercerita: "Kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah رضي الله عنه . Muadzdzin pun mengumandangkan adzan, kemudian ada seseorang yang berjalan meninggalkan masjid. Pandangan Abu Hurairah mengikutinya sampai dia keluar dari masjid. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: 'Adapun orang itu, dia telah mendurhakai Abu Qasim (Rasulullah) ﷺ.'"[49]

Abu Hurairah menyebut orang tersebut durhaka kepada Rasulullah ﷺ atas tindakannya keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan, yakni karena dia meninggalkan shalat jama'ah.[50]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terdapat pengertian bahwa makruh keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan hingga menunaikan shalat wajib, kecuali karena suatu alasan. *Wallaahu a'lam.*"[51]

---

[45] *Istahwadza 'Alaihimusy Syaithaan* berarti dikalahkan dan dikuasai syaitan. *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud*, Azhim Abadi (II/251).

[46] *Fa Innama Ya'kuludz Dzi'bu minal Ghanamil Qaashiyah* berarti bahwa syaitan itu akan menguasai orang yang keluar dari jama'ah. Lihat kitab *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud*, Azhim Abadi (II/251).

[47] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydiid fii Tarkil Jamaa'ah," no. 547. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "at-Tasydiid fii Tarkil Jamaa'ah," no. 847. Ahmad (VI/446). Al-Hakim, di mana menilai hadits ini shahih, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/246). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/109). Di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (XXI/182).

[48] Lihat kitab ash-Shalaah, Ibnul Qayyim, hlm. 80.

[49] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'anil Khuruuj minal Masjid Idzaa Adzdzanal Mu-adzdzin," no. 655.

[50] Lihat: Kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 81.

[51] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/163).

Larangan tersebut muncul dengan jelas dan lantang. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan kami:

((إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ.))

'Jika kalian berada di masjid lalu adzan shalat diserukan, hendaklah salah seorang di antara kalian tidak keluar hingga dia menunaikan shalat.'"[52]

Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدِي هَذَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ.))

"Tidak diperbolehkan seseorang yang mendengar seruan adzan di masjidku ini kemudian keluar darinya, kecuali ada keperluan, kemudian dia tidak kembali lagi ke masjid, melainkan dia seorang munafik."[53]

Aku pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ menyebutkan: "Tidak diperbolehkan keluar dari masjid yang telah dikumandangkan adzan di dalamnya, kecuali karena suatu alasan, misalnya hendak berwudhu' atau mengerjakan shalat di masjid lain."

Dapat saya katakan: at-Tirmidzi ﷺ mengatakan: "Berdasarkan praktik ini, menurut para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan orang-orang setelah mereka, tidak diperbolehkan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan, kecuali karena suatu alasan, karena tidak dalam keadaan berwudhu', atau karena sesuatu yang mengharuskannya keluar dari masjid."[54]

Al-Mubarakfuri ﷺ mengatakan: "Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan di dalamnya, kecuali karena keadaan darurat, misalnya orang yang dalam keadaan junub, orang yang memiliki hadats kecil, orang yang terkena mimisan (keluar darah dari hidung) atau yang salah satu anggota badannya keluar darah, dan

[52] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/537). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/5), al-Haitsami mengemukakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan *rijal*-nya *shahih*."

[53] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (*Majma'ul Bahrain* (II/22), no. 643). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/5), al-Haitsami mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan *rijal*-nya *rijal shahih*."

[54] *Sunan at-Tirmdzi*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "an-Nahyu 'anil Khuruuj minal Masjid idza Adzdzanal Mu-adzdzin," setelah hadits no. 204.

lain-lain. Demikian halnya dengan orang yang menjadi imam untuk masjid lain dan orang-orang yang semisalnya."[55]

12. Inspeksi yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap jama'ah shalat di masjid menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu merupakan suatu yang wajib.

Hal itu didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, dia bercerita: "Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Shubuh bersama kami. Kemudian beliau bertanya: 'Apakah si fulan ikut hadir?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Kemudian beliau bertanya lagi, 'Apakah si fulan hadir?' Mereka pun menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata:

((إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا، لَأَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى.))

'Sesungguhnya kedua shalat ini[56] merupakan shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Seandainya kalian mengetahui pahala yang terkandung pada keduanya, niscaya kalian akan mendatanginya meski pun dengan jalan merangkak di atas lutut. Sesungguhnya barisan pertama adalah sama seperti barisan para Malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, pasti kalian akan bergegas mendatanginya. Sesungguhnya shalat seseorang dengan seorang lainnya adalah lebih suci daripada shalatnya sendirian. Shalatnya dengan dua orang lainnya lebih suci daripada shalatnya bersama satu orang. Semakin bertambah banyak maka akan lebih disukai oleh Allah yang Mahatinggi.'"[57]

13. Ijma' para Sahabat رضي الله عنهم yang mewajibkan shalat jama'ah.

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله telah menyebutkan ijma' para Sahabat yang mengharuskan shalat jama'ah. Dia juga menyebutkan nash-nash mereka

---

[55] Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhil Jaami' at-Tirmidzi* karya al-Murkafuri (II/607).

[56] Yang dimaksudkan dengan dua shalat di sini adalah shalat 'Isya' dan shalat Shubuh, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

[57] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 554, dan lafazh di atas adalah miliknya. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "al-Jamaa'ah Idzaa Kaanuu Itsnain," no. 843. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/110). Di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/183).

berkenaan dengan hal tersebut. Lebih lanjut, dia mengungkapkan: "Nash-nash para Sahabat ini, sebagaimana yang anda saksikan, adalah otentik, populer, tersebar, dan tidak ada seorang pun Sahabat yang menentang hal tersebut. Setiap atsar-atsar itu merupakan dalil tersendiri dalam satu masalah seandainya dalil itu hanya sendirian. Bagaimana jika masalah itu banyak. *Billaahi taufiq*."[58]

At-Tirmidzi ﷺ mengungkapkan: "Telah diriwayatkan lebih dari satu orang Sahabat Nabi ﷺ, mereka berkata: 'Barang siapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatangi shalat maka tidak ada shalat baginya.'"[59]

Sebagian ulama mengemukakan: "Yang demikian itu sangat tegas dan keras serta tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkan shalat, kecuali karena suatu alasan."[60]

Mujahid mengungkapkan: "Ibnu 'Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang berpuasa pada siang hari dan bangun pada malam hari, tetapi dia tidak menghadiri shalat Jum'at dan jama'ah? Maka Ibnu 'Abbas menjawab: 'Dia berada di Neraka.'"[61]

At-Tirmidzi ﷺ mengatakan: "Makna hadits ini adalah tidak menghadiri shalat jama'ah dan Jum'at karena tidak menyukainya, menyepelekannya, dan mengabaikannya."[62]

KETIGA:
MANFAAT SHALAT JAMA'AH

Di dalam shalat jama'ah terkandung faedah yang sangat banyak dan berbagai kemaslahatan yang luar biasa, serta manfaat yang bermacam-macam. Karena itulah, shalat jama'ah itu disyari'atkan. Itu menunjukkan bahwa hikmah menuntut bahwa shalat jama'ah itu fardhu 'ain. Di antara manfaat dan hikmah yang karenanya shalat jama'ah itu disyari'atkan sebagai berikut:

1. Allah ﷻ telah mensyari'atkan pertemuan bagi ummat ini pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah yang berlangsung dalam waktu satu hari satu malam, misalnya shalat lima waktu. Ada juga pertemuan yang dilaku-

---

[58] Kitab "ash-Shalaah," hlm. 81-82.

[59] *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Yasma'un Nidaa' Falaa Yujiibu," setelah hadits no. 217.

[60] *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Yasma'un Nidaa' Falaa Yujiibu," setelah hadits no. 217.

[61] *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Yasma'un Nidaa' Falaa Yujiibu," no. 218. Al-'Allamah Ahmad Muhammad Syakir di dalam catatan pinggirnya pada *Sunan at-Tirmidzi* (I/424), mengatakan: "Ini adalah sanad shahih. Hadits ini meskipun *mauquf* secara lahiriah pada Ibnu 'Abbas, secara hukum hadits ini *marfu'* karena perumpamaan seperti ini termasuk sesuatu yang tidak dapat dilihat..."

[62] *Sunanut Tirmidzi*, bab yang sama dengan sebelumnya (I/424).

kan satu minggu sekali, yaitu shalat Jum'at. Ada juga yang dilangsungkan dalam satu tahun sekali secara berulang, yaitu shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Ada juga yang berlangsung satu tahun, yaitu wuquf di 'Arafah, untuk menjalin hubungan, yaitu kebaikan, kasih sayang, dan penjagaan. Juga dalam rangka membersihkan hati sekaligus dakwah ke jalan Allah ﷻ, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

2. Beribadah kepada Allah ﷻ melalui pertemuan ini dalam rangka memperoleh pahala dan takut akan adzab-Nya serta menginginkan apa yang ada di sisi-Nya.

3. Menanamkan rasa saling mencintai. Dalam rangka mengetahui keadaan sebagian atas sebagian lainnya, mereka akan menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, karena pertemuan sebagian orang dengan sebagian lainnya akan melahirkan cinta dan kasih sayang.

4. *Ta'aruf* (saling mengenal). Jika sebagian orang mengerjakan shalat dengan sebagian lainnya. Akan terwujud ta'aruf. Dengan ta'aruf ini dapat diketahui beberapa kerabat sehingga akan terjalin hubungan yang lebih erat sebatas kekerabatan. Darinya akan diketahui orang asing yang jauh dari negerinya sehingga orang lain akan memberikan haknya.

5. Memperlihatkan salah satu syi'ar Islam terbesar. Seandainya ummat manusia ini secara keseluruhan shalat di rumah mereka masing-masing, niscaya tidak akan diketahui bahwa di sana terdapat ibadah shalat.

6. Memperlihatkan kemuliaan kaum Muslimin. Yaitu, jika mereka masuk ke masjid-masjid kemudian keluar secara keseluruhan, pada yang demikian itu membuat murka (marah) orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Di dalamnya juga terkandung upaya menjauhkan diri dari menyerupai mereka dan menghindar dari jalan mereka.

7. Memberitahu orang yang tidak mengerti. Sebab, banyak orang yang mengetahui beberapa hal tentang apa yang disyari'atkan dalam shalat melalui shalat jama'ah. Mereka juga dapat mendengar bacaan dalam shalat sehingga dengan demikian itu mereka akan mengambil manfaat sekaligus belajar. Selain itu, mereka juga dapat mendengar beberapa dzikir shalat sehingga mereka akan mudah menghafal. Mereka mengikuti imam dan orang-orang di samping dan di hadapannya sehingga dia dapat belajar hukum-hukum shalat. Maka orang yang tidak mengerti belajar dari orang yang mengerti.

8. Memberikan motivasi kepada orang yang tidak ikut shalat jama'ah sekaligus mengarahkan dan membimbingnya seraya saling mengingatkan untuk berpihak pada kebenaran dan senantiasa bersabar dalam menjalankannya.

9. Membiasakan ummat Islam untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. Sesungguhnya ummat itu bersatu dalam ketaatan kepada *ulil amr.* Shalat jama'ah ini merupakan kekuasaan kecil karena jama'ah ikut kepada satu imam dan mengikutinya secara persis. Hal itu membentuk pandangan umum terhadap Islam.

10. Membiasakan seseorang untuk bisa menahan diri. Sebab, jika seseorang terbiasa mengikuti imam secara detail: tidak bertakbir sebelumnya, tidak mendahului imam atau sering terlambat jauh darinya, serta tidak melakukan aktivitas shalat berbarengan dengannya, melainkan dia mengikutinya, niscaya dia akan terbiasa mengendalikan diri.

11. Menggugah perasaan orang Muslim di dalam barisan jihad, sebagaimana yang difirmankan Allah *Ta'ala*:

    ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ۝٤ ﴾

    "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. Ash-Shaff: 4)

    Orang-orang yang mengerjakan shalat jama'ah itu berada dalam barisan jihad. Tidak diragukan lagi, jika mereka membiasakan hal tersebut pada shalat lima waktu, niscaya akan menjadi sarana untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada komandan mereka dalam barisan jihad sehingga mereka tidak mendahului dan tidak juga menunda berbagai perintahnya.

12. Menumbuhkan perasaan sama dan sederajat serta menghilangkan berbagai perbedaan sosial sebab mereka telah berkumpul di masjid: tempat orang paling kaya duduk berdampingan dengan orang paling miskin, pemimpin duduk dengan yang dipimpin, penguasa dengan rakyat jelata, yang kecil duduk berdampingan dengan orang besar, dan demikian seterusnya sehingga seluruh orang akan merasa sama dan sederajat, hingga akhirnya tercipta kesatuan. Oleh karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan untuk menyamakan barisan, beliau mengatakan:

    ((وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ.))

    "Janganlah kalian berselisih yang akan mengakibatkan perpecahan hati kalian."[63]

---

[63] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha," no. 432.

13. Dapat melihat keadaan kaum fakir miskin, orang sakit, dan orang-orang yang suka meremehkan shalat. Jika orang-orang melihat seseorang memakai pakaian yang compang-camping dan tampak pada dirinya tanda-tanda lapar, niscaya mereka akan mengasihi serta berbuat baik kepada mereka. Jika ada dari mereka yang tidak ikut shalat berjama'ah, niscaya mereka akan mengetahui bahwa dia jatuh sakit atau sengaja melakukan pelanggaran sehingga dengan demikian itu mereka akan memberi nasihat, hingga tercipta sikap tolong-menolong untuk berbuat kebaikan dan takwa serta sikap saling menasihati untuk tetap berpegang kepada kebenaran dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
14. Menggugah perasaan orang-orang terakhir akan apa yang pernah dijalani oleh orang-orang pertama dari ummat ini. Sebab, para Sahabat senantiasa mengikuti Rasulullah ﷺ sehingga sang imam akan merasa berada pada posisi Rasulullah ﷺ, sedangkan makmum akan merasa berada pada posisi Sahabat رضي الله عنهم. Yang demikian itu akan menumbuhkan keinginan keras untuk mengikuti Nabi ﷺ dan para Sahabatnya.
15. Berkumpulnya kaum Muslimin di masjid dengan mengharapkan berbagai hal yang ada di sisi Allah yang dapat menjadi sarana turunnya berbagai macam berkah.
16. Akan menambah semangat seorang Muslim sehingga amalnya akan bertambah saat dia menyaksikan orang-orang yang semangat menjalankan ibadah. Dalam hal itu terkandung ibadah yang sangat besar.
17. Akan melipatgandakan kebaikan dan memperbesar pahala.
18. Dakwah ke jalan Allah عز وجل dalam bentuk ucapan dan perbutan, dan berbagai faedah lainnya yang sangat banyak.[64]
19. Berkumpulnya kaum Muslimin pada waktu-waktu tertentu akan mendidik mereka untuk senantiasa mengatur waktu.

KEEMPAT:
KEUTAMAAN SHALAT JAMA'AH

Shalat jama'ah memiliki keutamaan yang sangat banyak, di antaranya sebagai berikut:

1. **Shalat jama'ah 27 kali lipat daripada shalat sendiri.** Artinya, orang yang mengerjakan shalat dengan berjama'ah akan memperoleh pahala 27 kali

[64] Lihat *Haasyiyatur Raudhil Murbi'*, 'Abdurrahman bin Qasim (II/255). *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam lahu* (I/340). *Majmu'u Fataawaa Ibni Baaz* (XII/19-20). *Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/192-195). *Shalaatul Jamaa'ah* karya Ustadz Dr. Ghanim as-Sadlan, hlm. 23.

lipat dari pahala orang yang shalat sendirian.[65]

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Rasululah ﷺ telah bersabda:

((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.))

"Shalat jama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan 27 derajat."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.))

"Shalat jama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan 27 derajat."

Dalam sebuah lafazh yang juga miliknya disebutkan:

((صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِيْنَ.))

"Shalat seseorang dengan berjama'ah lebih banyak 27 kali lipat (pahalanya) atas shalat yang dilakukannya sendirian."[66]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((اَلْجَمَاعَةُ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.))

"Shalat jama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan 25 derajat."[67]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((تَفْضُلُ صَلاَةٌ فِي الْجَمِيْعِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.))

"Shalat bersama orang banyak lebih utama daripada shalat seseorang yang dilakukan sendirian dengan 25 derajat."

Beliau juga bersabda:

((وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ.))

[65] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/347). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/67).

[66] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 645. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 650.

[67] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 646.

"Para Malaikat malam dan Malaikat siang berkumpul pada shalat Shubuh."

Abu Hurairah berkata: "Jika kalian mau, bacalah:

﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ ﴾

'(Dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh Malaikat).' (QS. Al-Israa': 78)"

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا.))

"Dengan 25 juz'an (derajat)."[68] Kata *juz'an* ini satu arti dengan derajat.[69]

Riwayat-riwayat tersebut pernah dipadukan: Yakni, bahwa di dalam hadits 25 derajat itu disebutkan keutaman yang ada antara shalat sendirian dan shalat berjama'ah. Keutamaan itu adalah 25. Sedangkan dalam hadits 27 derajat disebutkan shalat sendirian dan shalat jama'ah serta keutamaan antara keduanya sehingga jumlah semuanya 27.[70]

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Penggabungan antara keduanya dilakukan dari tiga sisi, yaitu:

Pertama: Bahwasanya tidak ada pertentangan antara hadits-hadits yang ada, yakni penyebutan sedikit itu tidak berarti menafikan yang banyak. Menurut kaum ushuliyun, pengertian jumlah itu tidak sah.

Kedua: Nabi ﷺ pertama kali memberitahukan jumlah yang sedikit (dua puluh lima) kemudian Allah *Ta'ala* memberitahu beliau adanya penambahan keutamaan lalu beliau pun memberitahukan hal tersebut.

Ketiga: Jumlah itu berbeda tergantung pada perbedaan keadaan orang yang mengerjakan shalat dan shalat yang dikerjakan sehingga sebagian orang mendapatkan 25 dan sebagian lainnya mendapatkan 27, sesuai dengan kesempurnaan shalat, upaya memelihara gerakannya, kekhusyu'annya, banyaknya jama'ah, keutamaan mereka, kemuliaan tempat shalat, dan lain sebagainya. Demikian itulah jawaban yang dapat dijadikan sandaran."[71]

---

[68] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Fajr fii Jama'atin," no. 648. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 649.

[69] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/158). *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (III/66).

[70] *Fataawaa Syaikhil Islam*, Ibnu Taimiyyah (XXIII/222-223).

[71] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/156-157). Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/133-134). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/346).

Saya pernah mendengar yang mulia Imam Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Adapun perbedaan jumlah itu, *wallaahu a'lam*, disebabkan tidak turunnya keutamaan kepada orang yang mendapatkan lebih banyak, kecuali setelah adanya orang yang mendapatkan kurang. Oleh karena itu, beliau memberitahukan 25, kemudian memberitahukan 27."[72]

Beberapa orang yang berpendapat bahwa shalat jama'ah itu tidak wajib menggunakan hadits-hadits tersebut sebagai dalil. Bahwasanya bentuk *afhdal* menunjukkan keterlibatan dalam akar keutamaan.[73]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Hadits-hadits ini menunjukkan keutamaan shalat jama'ah dan *tafdhiil* (pengutamaan) ini tidak mesti tidak wajib. Jadi, shalat jama'ah itu wajib sekaligus diutamakan. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara pengutamaan dengan hukum wajib. Barang siapa tidak mengerjakan shalat jama'ah maka shalat-nya tetap sah, menurut pendapat yang benar, tetapi tetap berdosa."[74]

Orang yang shalat sendirian yang tidak mendapatkan pahala shalat jama'ah adalah orang yang shalat sendirian tanpa adanya alasan. Hanya Allah yang lebih tahu. Adapun jika dia sudah terbiasa shalat berjama'ah lalu terhalang oleh suatu alasan misalnya sakit atau sedang dalam perjalanan atau tertahan sehingga tidak dapat mengerjakan shalat jama'ah. Hanya Allah yang tahu niatnya. Jika dia mampu mengerjakan shalat dengan berjama'ah, niscaya dia tidak akan meninggal-kannya, maka orang ini memperoleh pahala lengkap. Sebab, barang siapa mem-punyai keinginan keras untuk mengerjakan sesuatu dan mengerjakan apa yang mampu dia kerjakan, dia pun mempunyai kedudukan sama dengan orang yang mengerjakan.[75]

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Burdah ﷺ, dari Abu Musa ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.))

[72] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, Ibnu Hajar, hadits no. 421, 422, 423. Di dalam komentarnya terhadap pengumpulan Ibnu Hajar di dalam *Fat-hul Baari*, (II/134), Ibnu Baaz ﷺ mengatakan: "Di dalam tarjih tersebut masih perlu ditinjau ulang. Yang lebih jelas adalah keumuman hadits pada seluruh shalat lima waktu. Itu merupakan tambahan keutamaan Allah yang Mahasuci bagi orang yang menghadiri shalat jama'ah. *Wallaahu a'lam*."

[73] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/158).

[74] Saya mendengarnya dari yang mulia Ibnu Baaz saat beliau mengupas hadits no. 421, 422, 423 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[75] Lihat kitab *Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXIII/236). Kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 85. *Al-Akhbaarul 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah* kaya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 102. *Al-Ihkaam Syarhu Ushuulil Ahkaam* karya al-'Allamah 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim (I/346). *Haasyiyatur Raudhil Murbi'*, juga miliknya (II/260). Serta: *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/206).

'Jika seorang hamba sakit atau sedang melakukan perjalanan, ditetapkan baginya seperti apa yang dikerjakan oleh orang yang bermukim (tidak bepergian) lagi sehat.'"[76]

2. **Dengan shalat jama'ah, Allah akan memberikan perlindungan kepada pelakunya dari syaitan.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ، وَالنَّاحِيَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَالْعَامَّةِ.))

"Sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia seperti serigala pemangsa kambing,[77] dia akan memangsa kambing yang sendirian lagi terpencil.[78] Oleh karena itu, janganlah kalian terpencar-pencar, melainkan kalian harus bergabung dalam jama'ah[79] dan orang banyak."[80]

Juga didasarkan pada hadits Abu Darda' رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ، إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.))

'Tidaklah tiga orang yang berada di suatu desa atau pedalaman yang tidak didirikan shalat (jama'ah) di dalamnya, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu, hendaklah kamu mengerjakan shalat jama'ah karena sesungguhnya serigala itu hanya memakan kambing yang terpencil (sendirian).'"[81]

---

[76] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Yuktabu lil Musaafir Mitslu maa Kaana Ya'malu fil Iqaamah," no. 2996.

[77] Seperti serigala pemangsa kambing, artinya bahwa syaitan itu perusak dan pembinasa manusia, yakni dengan cara menyimpangkannya, seperti perusakan yang dilakukan serigala jika dilepaskan di tengah-tengah kambing. *Al-Fathur Rabbaani Ma'a Buluughul Amaani*, al-Banna' (V/175).

[78] Yakni, yang tidak berada dalam pantauan sehingga ia berada di pojokan dalam kesendirian. *Al-Fathur Rabbaani Ma'a Buluughul Amaani*, al-Banna' (V/176).

[79] *'Alaikum bil Jama'ah* itu berarti kalian harus bergabung di dalam jama'ah Ahlus Sunnah dalam segala hal, di antaranya adalah jama'ah dalam shalat. *Al-Fathur Rabbaani Ma'a Buluughul Amaani*, al-Banna' (V/176).

[80] Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/243). Di dalam kitab *Buluughul Amaani min Asraaril Fathir Rabbaani* (V/176), al-Banna' mengatakan: "Sanad hadits ini *jayyid*."

[81] Abu Dawud, no. 547. An-Nasa-i, no. 847. Ahmad (VI/446). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan hukum wajib shalat jama'ah.

3. Keutamaan shalat jama'ah akan bertambah banyak dengan bertambahnya jumlah orang yang menunaikannya.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ, di dalamnya disebutkan:

((...إِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.))

"... Sesungguhnya shalat seseorang dengan seorang lainnya adalah lebih suci daripada shalatnya sendiri. Shalatnya dengan dua orang lebih suci daripada shalatnya dengan seseorang. Semakin bertambah banyak akan lebih disukai oleh Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa."[82]

Shalat jama'ah dengan jama'ah yang banyak itu disukai jika dijamin bebas dari kerusakan dan tidak ada kemaslahatan yang terganggu.

4. Terbebaskan dari Neraka dan sifat kemunafikan bagi orang yang mengerjakan shalat karena Allah selama empat puluh hari dengan berjama'ah, dengan selalu mengetahui takbiratul ihram (tidak terlambat).

Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat karena Allah selama empat puluh hari secara berjama'ah dengan selalu mendapatkan takbir pertama, akan ditetapkan baginya dua keterbebasan: keterbebasan dari Neraka dan keterbebasan dari kemunafikan.'"[83]

Di dalam hadits tersebut terkandung keutamaan ikhlas dalam shalat, seperti pada sabda Nabi ﷺ: "Barang siapa mengerjakan shalat karena Allah," yakni

---

[82] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 554, lafazh di atas adalah miliknya. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "al-Jamaa'ah Idzaa Kaanuu Itsnain," no. 843. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/110), di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/183).

[83] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlut Takbiiratil Uulaa," no. 241. Hadits itu dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 2652 dan 1979. Di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/77). Serta di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/165), no. 407.

tulus ikhlas karena Allah yang Mahatinggi. "Terbebas dari Neraka," berarti keselamatan darinya. Maka ditetapkan baginya "Keterlepasan dari kemunafikan," yakni dijaga selama di dunia dari mengerjakan perbuatan orang munafik dan mengarahkannya kepada perbuatan orang-orang yang penuh keikhlasan. Di akhirat kelak dia akan dilindungi dari siksaan yang diazabkan kepada orang munafik. Selain itu, juga akan diberi kesaksian bahwa dia bukanlah orang munafik, yakni bahwa orang munafik itu jika mengerjakan shalat, mereka akan mengerjakannya dengan penuh kemalasan. Keadaan orang yang mengerjakan shalat jama'ah jelas berbeda dengan keadaan mereka itu.[84]

5. **Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh dengan berjama'ah maka dia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah sampai dia memasuki waktu sore.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jundab bin 'Abdullah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ، فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh maka dia selalu berada dalam jaminan Allah.[85] Maka, sekali-kali jangan sampai Allah menuntut jaminan-Nya itu kepada kalian dengan sesuatu. Sesungguhnya barang siapa yang Allah tuntut jaminan-Nya dengan sesuatu (pelanggaran) itu maka Dia akan mendapatkannya lalu menelungkupkan wajahnya ke dalam Neraka Jahannam.'"[86]

Hal itu memperkuat bahwa barang siapa mengerjakan shalat Shubuh maka dia berada dalam penjagaan Allah dan berada dalam perlindungan-Nya. Ini berarti dia telah memohon perlindungan kepada Allah *Ta'ala* dan Allah telah melindunginya. Oleh karena itu, tidak sepantasnya bagi seseorang untuk menghalanginya dengan suatu madharat atau gangguan. Barang siapa melakukan hal tersebut maka Allah akan menuntut hak-Nya, dan barang siapa yang dituntut oleh Allah maka tidak akan ada tempat baginya untuk melarikan diri dan berlindung. Demikian itu merupakan ancaman yang keras bagi orang yang menghalangi orang yang shalat sekaligus sebagai anjuran untuk menghadiri shalat Shubuh.[87]

---

[84] Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhil Jaami' at-Tirmidzi*, al-Mubarakfuri (II/45).

[85] *Fii dzimmatillah* berarti berada dalam jaminan Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa kata itu berarti berada dalam perlindungan Allah. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/164).

[86] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalati 'Isya' was Shubh fii Jama'atin," no. 657.

[87] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaabi Muslim*, al-Qurthubi (II/282).

Ada beberapa khabar yang membatasi hal tersebut dengan shalat Shubuh berjama'ah.[88]

6. **Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh berjama'ah kemudian dia duduk sambil berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit maka baginya pahala haji dan umrah.**

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ: تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh dengan berjama'ah lalu duduk berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, maka pahala shalat itu baginya seperti pahala haji dan umrah, sepenuhnya, sepenuhnya, sepenuhnya.'"[89]

7. **Besarnya pahala shalat 'Isya' dan Shubuh berjama'ah.**

Hal itu didasarkan pada hadits 'Utsman bin 'Affan ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat 'Isya' berjama'ah maka seakan-akan dia bangun separuh malam. Barang siapa mengerjakan shalat Shubuh berjama'ah maka seakan-akan dia mengerjakan shalat semalam suntuk.'"[90]

Ada yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan hal itu adalah barang siapa mengerjakan shalat Shubuh berjama'ah sedang dia mengerjakan shalat 'Isya' berjama'ah juga maka seakan-akan dia shalat semalam suntuk. Hal itu ditunjukkan pula oleh lafazh Abu Dawud:

((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ

---

[88] Lihat: *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Munziri (I/365), no. 647. Kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib*, al-Albani (I/170), no. 418. *Majma'uz Zawaa'id*, al-Haitsami (II/41).

[89] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Dzukira Mimma Yustahabbu minal Juluus fil Masjid Ba'da Shalaatish Shubhi Hatta Tathlu'asy Syams," no. 586. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/181). Saya pernah mendengar yang mulia Imam bin Baaz رحمه الله menilainya *hasan* karena banyaknya jalan yang dimiliki hadits tersebut.

[90] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalaatil 'Isya' was Shubh fii Jamaa'atin," no. 656.

وَالْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat 'Isya' berjama'ah maka dia seperti qiyam separuh malam. Barang siapa mengerjakan shalat 'Isya' dan Shubuh berjama'ah maka dia seperti *qiyam* semalam suntuk.'"[91]

Hal itu juga menjadi pilihan al-Mundziri dan bahwasanya penggabungan keduanya seperti *qiyamul lail* semalam suntuk.[92]

Ada juga yang menyatakan: "Yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah bahwa barang siapa mengerjakan shalat 'Isya' berjama'ah maka baginya shalat itu seperti *qiyam* separuh malam. Sedangkan orang yang mengerjakan shalat Shubuh berjama'ah maka shalatnya itu menjadi seperti *qiyamul lail* semalam suntuk. Yang demikian itu merupakan karunia Allah ﷻ."

Hal itu diperkuat oleh Imam Ibnu Khuzaimah رحمه الله, dia mengatakan: "Bab keutamaan shalat 'Isya' dan Shubuh berjama'ah dan penjelasan bahwa shalat Shubuh berjama'ah itu lebih baik daripada shalat 'Isya' berjama'ah. Keutamaan shalat Shubuh berjama'ah itu dua kali lipat dari keutamaan shalat 'Isya' berjama'ah." Kemudian dia menyitir satu hadits yang semisal dengan lafazh Muslim.[93]

Karunia Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia itu sangatlah luas. Nabi ﷺ sendiri pernah berbicara tentang shalat Shubuh dan shalat 'Isya', beliau bersabda:

((...وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.))

"... Seandainya mereka mengetahui pahala yang terkandung pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meski dengan berjalan merangkak."[94]

8. Berkumpulnya para Malaikat malam dan Malaikat siang dalam shalat Shubuh dan 'Ashar.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلاَةِ

[91] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 555. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlul 'Isya' wal Fajr fii Jama'atin," no. 22. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/111).

[92] Lihat kitab *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*, al-Mundziri (I/293). *At-Targhib wat Tarhiib*, al-Mundziri (I/343). *Faidhul Qadiir*, al-Mundziri (VI/165). *Tuhfatul Ahwadzi*, al-Mubarakfuri (I/13).

[93] Lihat kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (II/365).

[94] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 644. Muslim, no. 651. Takhrij hadits ini sudah diberikan pada pembahasan tentang kewajiban shalat berjama'ah.

الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.))

'Para Malaikat penjaga malam dan Malaikat penjaga siang itu datang silih berganti. Mereka akan berkumpul pada waktu shalat Shubuh dan shalat 'Ashar. Malaikat yang menjaga kalian pada waktu malam akan naik dan mereka ditanya oleh Tuhan mereka --dan Dia lebih tahu tentang mereka-- 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku?' Mereka menjawab: 'Kami meninggalkan mereka ketika mereka tengah mengerjakan shalat, dan ketika kami datang kepada mereka, mereka tengah mengerjakan shalat juga.'"[95]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Kata *yata'aaqabuuna* berarti datang satu kelompok setelah satu kelompok. Dari kata itu pula muncul kata *ta'aqqaba al-juyusy* yang berarti satu pasukan berangkat ke benteng suatu kaum dan disusul oleh pasukan berikutnya. Sedangkan berkumpulnya para Malaikat itu pada waktu shalat Shubuh dan 'Ashar merupakan salah satu bentuk kelembutan Allah *Ta'ala* kepada hamba-hamba-Nya yang beriman sekaligus sebagai bentuk pemuliaan-Nya terhadap mereka, yakni dengan mengumpulkan para Malaikat di sisi mereka serta membiarkan para Malaikat itu bersama mereka pada waktu-waktu ibadah mereka dan perkumpulan mereka untuk beribadah kepada Rabb mereka sehingga Malaikat itu akan memberikan atas berbagai kebaikan yang mereka saksikan."[96]

Yang paling jelas adalah ungkapan mayoritas ulama, yaitu bahwa para Malaikat itu adalah penjaga dan penulis (pencatat amal). Ada juga yang mengatakan: "Ada kemungkinan juga mereka itu termasuk sekumpulan Malaikat yang bukan penjaga. *Wallaahu a'lam.*"[97]

Dari Jarir bin 'Abdillah رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah ﷺ lalu beliau melihat bulan pada malam bulan purnama seraya bersabda:

((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لاَ تُضَامُّوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ،

[95] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil 'Ashr," no. 555. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatish Shubh wal 'Ashr wal Muhaafazhah 'Alaihima," no. 632.

[96] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/138).

[97] Ibid.

فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا.))

'Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini, kalian tidak akan ragu-ragu[98] dalam melihat-Nya. Oleh karena itu, jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, kerjakanlah.' Yakni, shalat Shubuh dan 'Ashar. Kemudian Jarir membacakan ayat:

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ ﴾

'Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Rabb-mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya).' (QS. Qaaf: 39)."[99]

Telah ditetapkan keutamaan besar bagi orang yang memelihara shalat Shubuh dan 'Ashar berjama'ah.

Dari Abu Bakar bin 'Umarah bin Ru-aibah, dari ayahnya, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا.))

'Tidak akan masuk Neraka seseorang yang mengerjakan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam,' yakni shalat Shubuh dan 'Ashar."[100]

Dari Abu Bakar bin 'Imarah رضي الله عنه juga: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

---

[98] *Laa tudhaamuuna* berarti kalian tidak akan merasa kesulitan. Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan menggunakan tasydid pada huruf *miim*: *laa tudhaammuuna*, berarti sebagian kalian tidak akan berkumpul dengan sebagian lainnya, tetapi kalian dapat melihat-Nya sendiri-sendiri. Ada juga riwayat yang menyebutkan: *"Hal tudhaarruuna,"* yang berarti kalian tidak akan mencelakakan orang lain pada saat melihat. Semua pengertian itu benar. Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/18).

[99] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil 'Ashr," no. 554. Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatish Shubh wal 'Ashr wal Muhafaafzhah 'Alaihaa," no. 633. Ayat berasal dari surat Thaahaa ayat 130. Sedangkan di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, disebutkan: "Lalu Jarir membacakan: *'Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Rabb-mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya).* (QS. Qaaf: 39).'"

[100] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shaalatish Shubh wal 'Ashr wal Muhaafazhah 'Alaihima," no. 634.

'Barang siapa mengerjakan shalat pada dua waktu yang dingin maka dia akan masuk Surga.'"[101]

Yang dimaksudkan adalah shalat Shubuh dan shalat 'Ashar.[102]

Sudah ada ancaman keras bagi orang yang meninggalkan shalat 'Ashar atau tidak sempat mengerjakannya. Dari Buraidah ﷺ, bahwasanya dia pernah berkata kepada para Sahabatnya pada hari yang berawan: "Bersegeralah kalian menunaikan shalat 'Ashar karena Nabi ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.))

'Barang siapa meninggalkan shalat 'Ashar maka telah terhapuslah amalnya.'"[103]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلَّذِي تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ.))

'Orang yang ketinggalan mengerjakan shalat 'Ashar seakan-akan dia telah kehilangan keluarga dan hartanya.'"[104]

Imam Qurthubi ﷺ menyebutkan, sabda Nabi: *"Wutira ahluhu wa maaluhu,"* diriwayatkan dengan menggunakan *raf'* (dhammah) dengan pengertian dihilangkan dan diambil. Diriwayatkan dengan nashab (fathah): *"Ahlahu wa maalahu,"* dengan pengertian dirampas. Dalam menafsirkan hadits ini, ada yang menyatakan: "Hal itu bagi orang yang tidak mengerjakan shalat pada waktunya." Ada juga yang mengemukakan: "Hal itu ditujukan orang yang mengakhirkan shalat 'Ashar sampai matahari menguning." Ada juga yang menyebutkan: "Disebutkan shalat 'Ashar secara khusus karena shalat itu dihadiri oleh para Malaikat. Berdasarkan hal itu, pendapat ini melibatkan juga shalat Shubuh." Ada juga yang berpendapat: "Disebutkan shalat 'Ashar secara khusus karena waktu shalat ini bertepatan dengan kesibukan ummat manusia. Berdasarkan hal itu shalat Shubuh lebih pantas untuk itu, karena waktunya berbarengan dengan saat ummat manusia tengah tidur." Sedangkan sabda beliau: "Barang siapa meninggalkan shalat 'Ashar maka telah terhapuslah amalnya," yang demikian itu tidak hanya khusus shalat 'Ashar, tetapi juga berlaku pada shalat yang lainnya.[105]

---

[101] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Fajr," no. 574. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalaatish Shubh wal 'Ashr," no. 635.

[102] Lihat kitab *al-Mufhim limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/262).

[103] Al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Man Tarakal 'Ashr," no. 553.

[104] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Itsmu man Faatathul 'Ashr," no. 556. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Shalaatish Shubh wal 'Ashr," no. 535.

[105] Lihat kitab *al-Mufhim limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab al-Muslim*, al-Qurthubi (II/252).

9. **Allah ﷻ merasa bangga pada shalat jama'ah.** Hal itu disebabkan kecintaan-Nya pada shalat jama'ah.

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْجَمِيْعِ.))

'Sesungguhnya Allah benar-benar bangga pada shalat yang dilakukan secara berjama'ah.'"[106]

Kebanggaan ini merupakan hak Allah *Ta'ala*, dan tidak ada satu pun makhluk-Nya yang menyerupai-Nya dalam hal ini, karena kebanggaan Allah yang Mahasuci tidak sama dengan kebanggaan makhluk-Nya.

Dia berfirman:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾ ﴾

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia." (QS. Asy-Syuura: 11)

10. **Orang yang menunggu shalat jama'ah masih terus dalam shalat sebelum dan sesudahnya selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya.**

Hal tersebut didasarkan oleh hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلاَةٍ مَا كَانَ فِيْ مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، وَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ. قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: يَفْسُوْ أَوْيَضْرِطُ.))

'Seorang hamba akan tetap dalam keadaan shalat selama dia tetap berada di tempat shalatnya untuk menunggu shalat. Malaikat berucap: 'Ya, Allah, ampunilah dia. Ya, Allah sayangilah dia,' hingga dia kembali pulang atau berhadats.' Kutanyakan: 'Berhadats apa?' Beliau menjawab: 'Kentut tanpa bunyi dan kentut dengan bunyi.'"

[106] Ahmad, di dalam kitab *al-Musnad* (II/50). Al-Hafizh al-Munziri mengatakan: "Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/337): Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad *hasan*." Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/163). Lihat: *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 1652. *Shahiihul Jaami' ash-Shaghiir*, no. 1816.

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ.))

"Para Malaikat itu bershalawat atas salah seorang dari kalian selama dia masih tetap di tempat duduknya yang menjadi tempat shalat. Mereka mengucapkan: 'Ya, Allah, sayangilah dia. Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Ya, Allah, ampunilah dia,' selama dia tidak mengganggu dan tidak berhadats."[107]

Sabda beliau: *"Maa lam yu'dzi"* berarti selama tidak muncul darinya suatu tindakan yang mengganggu atau menyakiti Bani Adam dan para Malaikat. *Wallaahu a'lam.*[108]

11. **Para Malaikat mendo'akan orang yang shalat berjama'ah sebelum dan setelahnya** dan selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya, selama dia belum berhadats atau menyakiti (orang lain).

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, di dalamnya disebutkan:

((لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِيْ مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، وَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثْ...))

"Seorang hamba masih tetap dalam keadaan shalat selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya untuk menunggu shalat. Maka Malaikat berdo'a: 'Ya, Allah, ampunilah dia. Ya, Allah, rahmatilah dia, sampai dia selesai atau berhadats.'"

Dalam riwayat Muslim:

((وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ، يَقُوْلُوْنَ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَالَمْ

---

[107] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 647. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah wa Iintizhaarush Shalaah," no. 649.

[108] Lihat kitab *al-Mufhim limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/290).

يُحْدِثْ فِيْهِ.))

"Para Malaikat mendo'akan salah seorang di antara kalian selama berada di tempat mengerjakan shalat. Mereka mengucapkan: 'Ya, Allah, sayangilah dia. Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Ya, Allah, terimalah taubatnya,' selama dia tidak mengganggu dan tidak berhadats."[109]

Saya pernah mendengar yang mulia Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Malaikat itu mendo'akan di tempat shalatnya, sebelum dan setelahnya selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya, selama dia menyakiti (orang lain) dengan ghibah atau *namimah* atau kata-kata yang tidak benar dan selama dia belum berhadats."[110]

12. Keutamaan barisan pertama dan barisan sebelah kanan dalam shalat jama'ah serta keutamaan menyambung barisan.

Dalam hal tersebut ditetapkan berbagai keutamaan yang sangat banyak, di antaranya adalah:

***Pertama*: Melakukan undian atas barisan pertama dan barisan pertama itu seperti barisan Malaikat.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا...))

"Seandainya ummat manusia mengetahui pahala yang terkandung pada seruan adzan dan juga barisan pertama kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali melalui undian, niscaya mereka akan berundi...."[111]

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((لَوْ تَعْلَمُوْنَ أَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، لَكَانَتِ الْقُرْعَةُ.))

"Seandainya kalian mengetahui atau mereka mengetahui apa yang terdapat pada barisan terdepan, niscaya akan diadakan undian."[112]

[109] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 647. Muslim, no. 649. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[110] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 4119.

[111] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Istihaam fil Adzan," no. 615. Juga Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha," no. 437.

[112] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuha wa Fadhlush Shaffil Awwal," no. 439.

Telah ditegaskan bahwa barisan pertama adalah seperti barisan Malaikat. Hal itu didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, di dalamnya disebutkan:

((...وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فِيْهِ لاَبْتَدَرْتُمُوْهُ.))

"...Sesungguhnya barisan pertama sama seperti barisan Malaikat. Seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat padanya, niscaya kalian akan bergegas mengejarnya."[113]

Di dalam mensyarah sabda Nabi ﷺ: *"Alaa Mitsli Shaffil Malaikah...,"* Syaikh Ahmad al-Bana mengatakan: "Yakni dalam kedekatan kepada Allah عزوجل, turunnya rahmat, dan penyempurnaannya. Darinya dapat diambil pelajaran bahwa para Malaikat itu berbaris dalam beribadah kepada Allah *Ta'ala*."[114]

Hal itu secara jelas telah disebutkan melalui jalan Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui kami seraya bersabda: 'Tidakkah kalian berbaris seperti para Malaikat berbaris di sisi Tuhannya?' Kami berkata: 'Wahai, Rasulullah, bagaimana para Malaikat itu berbaris di sisi Rabbnya?' Beliau menjawab:

((يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوْلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ.))

'Menyempurnakan barisan pertama lalu mereka merapatkan diri dalam barisan.'"[115]

Kedua: **Barisan pertama sebaik-baik barisan.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.))

'Sebaik-baik barisan orang laki-laki adalah yang paling pertama dan seburuk-buruknya adalah yang paling akhir. Sebaik-baik barisan kaum

[113] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 554. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/111).

[114] Kitab *Buluughul Amaani min Asraaril Fathir Rabbaani* (V/171).

[115] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Amr Bissukuun fish Shalaah wan Nahyu 'anil Isyaarah bil Yadi wa Raf'ihaa 'Indas Salaam wa Itmaamush Shufuufil Uwal wat Taraashi Fiihaa wal Amr bil Ijtimaa'," no. 430.

wanita adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling pertama.'"[116]

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Adapun barisan orang laki-laki, berdasarkan keumumannya, yang terbaik adalah urutan yang paling pertama untuk selamanya dan yang paling buruk adalah yang paling akhir untuk selamanya. Yang dimaksud oleh hadits adalah barisan kaum wanita yang mengerjakan shalat dengan kaum laki-laki. Adapun jika mereka shalat sendiri sesama kaum wanita saja, tidak dengan orang laki-laki, posisi mereka sama seperti kaum laki-laki, yaitu sebaik-baik barisan mereka adalah yang paling pertama dan yang terburuk adalah yang paling akhir. Yang dimaksud dengan seburuk-buruk barisan bagi kaum laki-laki dan perempuan adalah yang paling sedikit mendapatkan pahala dan keutamaan serta paling jauh dari yang dituntut oleh syari'at. Sebaik-baik barisan adalah kebalikan dari itu. Keutamaan akhir barisan kaum wanita yang berjama'ah dengan kaum laki-laki disebabkan oleh jauhnya mereka dari *ikhtilath* dengan kaum laki-laki dan dari melihat mereka serta ketertarikan hati kepada mereka pada saat melihat gerakan, mendengar ucapan mereka, dan lain-lain. Pemberian celaan terhadap barisan mereka karena kebalikan dari hal di atas. *Wallaahu a'lam*."[117]

***Ketiga:* Allah *Ta'ala* dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama.** Barisan pertama yang paling banyak mendapatkan shalawat.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Umamah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama.' Mereka bertanya: 'Wahai, Rasulullah, apakah atas barisan kedua juga?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama.' Mereka bertanya: 'Wahai, Rasulullah, apakah atas barisan kedua juga?' Beliau menjawab: 'Ya, juga pada barisan kedua.'"[118]

Shalawat Allah *Ta'ala* adalah pujian yang Dia berikan kepada mereka di sisi para Malaikat, sedangkan shalawat para Malaikat dan Nabi ﷺ serta ummat manusia secara keseluruhan adalah do'a dan permohonan ampunan.[119]

---

[116] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf wa Iqaamatuhaa wa Fadhlul Awwal wal Awwal Minha," no. 440.

[117] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/403).

[118] Ahmad, *al-Musnad* (V/262). Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/384), al-Mundziri mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *laa ba'sa bihi*, juga ath-Thabrani dan lainnya." Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/91), al-Haitsami mengungkapkan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan *rijaal* Ahmad adalah *mautsuq*." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/197).

[119] Lihat: *Shahiihul Bukhari* sebelum hadits no. 4797 dan takhrijnya telah diterangkan pada permasalahan "Fii Mafhuumish Shalaah."

Dari an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ، أَوِ الصُّفُوْفِ الأُوْلَى.))

'Sesungguhnya Allah عز وجل dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama atau beberapa barisan pertama.'"[120]

Dari al-Bara' bin Azib رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْمُتَقَدِّمَةِ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan-barisan terdepan."[121]

***Keempat:* Nabi ﷺ bershalawat atas barisan pertama sebanyak tiga kali, sedangkan atas barisan kedua satu kali saja.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits al-'Irbad bin Sariyah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ: "Beliau bershalawat atas barisan pertama tiga kali dan atas barisan kedua satu kali."

Lafazh Ibnu Majah berbunyi: "Beliau memohonkan ampunan untuk barisan pertama tiga kali dan untuk barisan kedua sekali."[122]

***Kelima*: Shalawat Allah *Ta'ala* dan para Malaikat-Nya atas orang-orang yang berada di sebelah kanan shaff.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[120] Ahmad (IV/269). Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/385), al-Munziri mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/97).

[121] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Kaifa Yuqiimul Imaam ash-Shufuuf," no. 811. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Fadhlush Shaffil Muqaddam," no. 997, tetapi dengan lafazh sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas barisan pertama." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/175).

[122] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Fadhlush Shaffil Awwal 'alats Tsaani," no. 817. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Fadhlush Shaffil Muqaddam," no. 996. Ibnu Khuzaimah (III/27), sama seperti lafazh Ibnu Majah. Al-Hakim dan dia menilainya shahih yang disetujui oleh adz-Dzahabi, yang ia menggunakan lafazh Ibnu Majah (I/214). Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya (V/531), no. 2158, seperti lafazh an-Nasa-i, dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/177). Di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/196).

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ.))

'Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang berada di sebelah kanan shaf (barisan).'"[123]

Dari al-Bara' bin Azib ﷺ, dia bercerita: "Jika kami mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, kami ingin agar berada di sebelah kanan beliau, yang beliau akan mengadapkan wajahnya kepada kami." Al-Bara' mengatakan: "Kami mendengar beliau berdo'a:

((رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.))

'Ya, Rabbku, lindungilah diriku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hamba-Mu.'"[124]

Keenam: **Barang siapa menyambung barisan maka Allah akan menyambungnya dan dia akan mendapatkan shalawat dari Allah dan para Malaikat-Nya.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً.))

'Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang menyambung barisan. Barang siapa menutupi kerenggangan (yang ada dalam barisan), niscaya dengannya Allah akan meninggikannya satu derajat.'"[125]

---

[123] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Yustahabbu an Yalil Imaam fish Shaff," no. 676. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Fadhlu Maimanatish Shaff," no. 1005. Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/388), al-Mundziri mengatakan: "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad *hasan.*" Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/132), mengatakan: "*Hasan*, dengan lafazh: *'Alladziina Yashilunash Shufuuf* (yang menyambung shaff-shaff).' Dapat saya katakan: "Sanad hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/213)."

[124] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Yamiinil Imaam," no. 709. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[125] Ibnu Majah, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "Imaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Iqaamatush Shufuuf," no. 995. Ahmad (VI/67). Ibnu Khuzaimah (III/23). Al-Hakim, dia menilai hadits ini shahih yang disepakati oleh adz-Dzhahabi (I/214). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/200).

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.))

'Barang siapa menyambung shaff niscaya akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskan shaff niscaya Allah ﷻ pun akan memutusnya.'"[126]

13. Ampunan dan kecintaan Allah diberikan kepada orang yang ucapan "Amin"-nya bersamaan dengan ucapan "Amin" para Malaikat.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Jika imam mengucapkan amin, ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan amin Malaikat, diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah berlalu.'"[127]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ yang lain bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ، فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Apabila imam mengucapkan: *'Ghairil Maghdhuubi 'Alaihim Waladh Dhaalliin'*, ucapkanlah oleh kalian (makmum): 'Amin' karena barang siapa ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan aminnya Malaikat, dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni."[128]

Juga didasarkan pada hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan khutbah

---

[126] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Man Washala Shaffan," no. 819, dengan lafazhnya sendiri. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taswiyatush Shufuuf," no. 666. Ibnu Khuzaimah (III/23). Al-Hakim, dia menilainya shahih atas syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/213). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/200). Juga di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/177).

[127] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Jahrul Imaam bit Ta'miin," no. 780. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasmii' wat Tahmiid wat Ta'miin," no. 410.

[128] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 782. Muslim, no. 410. Takhrij telah diterangkan pada Bab "Shifaatush Shalaah."

kepada kami. Ketika itu beliau menjelaskan sunnah kepada kami, mengajarkan shalat kepada kami, seraya bersabda:

((إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ، فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللهُ.))

'Jika kalian shalat, luruskanlah barisan kalian dan hendaklah salah seorang di antara kalian mengimami kalian,. Jika dia (imam) sudah bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika dia mengucapkan: *'Ghairil Maghdhuubi 'Alaihim Waladh Dhaalliin,'* ucapkanlah: 'Aamin,' niscaya, Allah, akan mengabulkan do'a kalian.'"[129]

Allaahu Akbar. Demikian besar pahala ini, yaitu pengampunan dosa-dosa yang telah berlalu dan kecintaan dari Allah *Ta'ala* bagi orang yang ucapan "amin"-nya bertepatan dengan "amin" Malaikat.

KELIMA:
KEUTAMAAN BERJALAN KAKI UNTUK MENGHADIRI SHALAT JAMA'AH DI MASJID

Berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan shalat jama'ah merupakan salah satu bentuk ketaatan yang paling agung. Dalam hal tersebut terdapat keutamaan yang sangat banyak, di antaranya sebagai berikut:

1. **Kecintaan yang besar pada shalat jama'ah di masjid menjadikan seseorang berada dalam naungan Allah pada hari Kiamat kelak.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: اَلإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.))

"Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah *Ta'ala* dengan naungan-Nya pada hari ketika tidak ada naungan, kecuali hanya naungan-Nya

---

[129] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasyahhud fish Shalaah," no. 404.

semata, yaitu imam (pemimpin) yang adil; pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah ﷻ ; seseorang yang hatinya senantiasa diterpaut dengan masjid; dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena-Nya juga; dan orang yang dibujuk oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi rupawan (untuk berzina), tetapi dia (menolak) dengan mengatakan: 'Sungguh aku takut kepada Allah;' serta orang yang bershadaqah, dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya; dan orang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi kemudian kedua matanya berlinangan air mata."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ.))

"Seseorang yang selalu terpaut pada masjid, jika keluar darinya sehingga dia kembali lagi ke sana."[130]

Dalam menjelaskan sabda Nabi ﷺ: "Seseorang yang hatinya terpaut pada masjid," Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Artinya, cintanya benar-benar mendalam pada masjid dan senantiasa membiasakan diri untuk menghadiri shalat jama'ah di masjid. Hal itu berarti terus-menerus duduk di dalam masjid."[131]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengungkapkan: "*Mu'allaqun fil Masaajid*," demikian yang terdapat di dalam kitab *Shahiihain*. Lahiriah kata tersebut berasal dari kata *ta'liiq* (bergantung), seakan-akan beliau menyerupakannya dengan sesuatu yang bergantung di masjid, seperti lampu, misalnya, sebagai isyarat yang menunjukkan pada lamanya ketergantungan hatinya pada masjid meskipun jasadnya berada di luar masjid. Hal itu ditunjukkan pula oleh riwayat al-Jauzaqi: "Seakan-akan hatinya tergantung di masjid." Mungkin juga berasal dari kata *al-'laaqah* yang berarti kecintaan yang sangat dalam. Hal itu juga ditunjukkan pula oleh riwayat Ahmad: *"Mu'allaqun bil Masaajid* (tergantung di masjd)."[132]

2. **Berjalan kaki menuju tempat shalat jama'ah dapat meninggikan seseorang beberapa derajat, menghapuskan kesalahan, dan menghasilkan berbagai kebaikan.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه , bahwasanya dia bercerita:

[130] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Jalasa fil Masjid Yantazhirush Shalaah wa Fadhlul Masaajid," no. 660. Kitab "az-Zakaat," Bab "ash-Shadaqah bil Yamiin," no. 1423. Muslim Kitab "az-Zakaah," Bab "Fadhlu Ikhfaa'ish Shadaqah," no. 10131.

[131] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VII/126).

[132] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/145).

((وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهَا بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيُحَطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ...))

"Tidaklah seseorang bersuci lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian berangkat ke salah satu dari masjid-masjid yang ada, melainkan Allah akan menetapkan baginya bahwa setiap langkah yang diayunkannya mendapatkan satu kebaikan. Dengannya pula Dia akan meninggikan satu derajat dan menghapuskan darinya satu keburukan ..."[133]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan:

((...وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ...))

"...Yang demikian itu adalah jika salah seorang di antara kalian berwudhu' lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian dia berangkat ke masjid, dia tidak berangkat selain untuk mengerjakan shalat, tidaklah dia melangkahkan kaki satu langkah, melainkan dengannya dia akan ditinggikan satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan ..."[134]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ؛ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ: إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.))

"Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian dia berjalan kaki menuju ke salah satu dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk menunaikan salah satu dari shalat yang difardhukan Allah, maka kedua langkahnya yang satu dapat

---

[133] Muslim, no. 654. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan dalil-dalil yang menunjukkan hukum wajib menunaikan shalat berjama'ah.

[134] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 647. Muslim, no. 649. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan keutamaan shalat jama'ah.

menghapuskan kesalahan dan yang lain dapat meninggikan derajat."[135]

Imam al-Qurthubi ﷺ mengatakan: "Ad-Dawudi mengemukakan: 'Jika dia memiliki beberapa dosa, akan dihapuskan dengannya dan jika tidak punya, dengannya dia akan ditinggikan beberapa derajat.' Dapat saya katakan: 'Hal itu menuntut bahwa yang dihasilkan dari satu langkah adalah satu derajat, baik dihapuskan dosanya maupun ditinggikan derajatnya.' Yang lainnya mengatakan: 'Yang dihasilkan dari satu langkah itu ada tiga hal. Yang demikian itu didasarkan pada sabda beliau dalam hadits lain:

((كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً.))

'Allah telah menetapkan kebaikan baginya dari setiap langkahnya. Dengannya Dia akan meninggikannya satu derajat dan menghapuskan darinya satu keburukan.' *Wallaahu a'lam.*"[136]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Setiap satu langkah akan ditinggikan satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan serta ditetapkan baginya satu kebaikan. Tambahan terakhir '*al-hasan* (kebaikan)' itu ada pada Muslim dari Ibnu Mas'ud. Jika benar riwayat yang menyebutkan salah satu dari keduanya (langkah) dapat meninggikan derajat dan langkah lainnya menghapuskan kesalahan darinya, riwayat yang ini yang pertama ada kemudian Allah menganugerahkan tambahan sehingga Dia menjadikan setiap satu langkah tiga keutamaan: peninggian derajat, penghapusan kesalahan, dan penetapan kebaikan."[137]

3. Ditetapkan baginya pahala berjalan ke rumah sebagaimana ditetapkan baginya pahala saat berjalan ke tempat shalat jika dia mengharapkan pahala dari hal tersebut.

Hal itu didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ, dia bercerita: "Ada seseorang, dan aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang tempat tinggalnya lebih jauh dari masjid selain dirinya, dia tidak melangkah, kecuali untuk shalat. Dikatakan atau kukatakan kepadanya: 'Seandainya engkau membeli seekor keledai yang bisa kamu naiki pada saat gelap dan pada saat panas?' Dia menjawab: 'Aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid. Sesungguhnya aku ingin pahala dari langkahku ke masjid ditetapkan dan langkahku saat kembali ke keluargaku.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

[135]Muslim, no. 666. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan keutamaan shalat jama'ah.
[136]*Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/290).
[137]Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 2119.

((قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ.))

"Sesungguhnya, Allah, telah mengumpulkan semuanya itu untukmu."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ.))

"Sesungguhnya untukmu apa yang engkau harapkan."[138]

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terdapat penetapan pahala bagi langkah pulang sebagaimana ditetapkan pada langkah berangkat."[139]

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ.))

"Sesungguhnya orang yang berpahala paling besar dalam shalat adalah yang paling jauh tempat tinggalnya lalu yang lebih jauh lagi dari mereka. Yang menunggu shalat sehingga dia menunaikannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang mengerjakannya kemudian tidur."[140]

Dari Jabir ﷺ, dia bercerita: "Tempat di sekitar masjid kosong lalu Bani Salimah bermaksud untuk pindah ke dekat masjid. Hal itu sampai terdengar oleh Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda kepada mereka: 'Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa kalian bermaksud untuk pindah ke dekat masjid?' Maka mereka menjawab: 'Benar, wahai, Rasulullah, kami memang bermaksud melakukan hal itu?' Beliau pun bersabda:

((يَا بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ.))

'Wahai, Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggal kalian, niscaya akan ditetapkan pahala untuk langkah-langkah kalian. Tetaplah di tempat tinggal

---

[138] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Katsratil Khuthaa ilal Masaajid," no. 663.

[139] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/174).

[140] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Fajr fii Jamaa'atin," no. 651. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Katsratil Khuthaa ilal Masaajid," no. 662.

kalian, niscaya akan ditetapkan pahala bagi langkah-langkah kalian.'"[141]

4. **Berjalan menuju shalat jama'ah dapat menghapuskan dosa.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda: "Maukah kalian aku tunjukkan kepada perbuatan yang dengannya, Allah, akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat?" Mereka menjawab: "Mau, wahai, Rasulullah." Beliau menjawab:

((إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.))

"Menyempurnakan wudhu' pada saat yang tidak disukai (menyulitkan), banyak langkah ke masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah *ar-ribath*, dan itulah *ar-ribath* (perjuangan)."[142]

Penghapusan dosa sebagai *kinayah* atas pengampunannya, tercakup di dalamnya penghapusan dosa dari kitab catatan dan menjadi bukti sebagai pengampunannya. Peninggian derajat, yakni tempat yang paling tinggi di Surga. *Isbaghul wudhu'* berarti penyempurnaannya. *Al-makaarih* (yang tidak disukai) berarti waktu yang sangat dingin dan menyengat tubuh, dan lain sebagainya. Banyak langkah itu dapat diperoleh dengan bertempat tinggal jauh dari masjid dan sering ke masjid.[143]

5. **Berjalan ke tempat shalat jama'ah setelah menyempurnakan wudhu' dapat menghapuskan dosa.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Utsman bin Affan ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.))

'Barang siapa berwudhu' untuk mengerjakan shalat lalu dia menyempurnakan wudhu' kemudian berangkat untuk menunaikan shalat wajib dan dia mengerjakannya dengan orang-orang atau bersama jama'ah atau di masjid maka

[141] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Ihtisaabul Aatsar," no. 656. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Katsratil Khuthaa ilal Masaajid," no. 665.

[142] Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlu Isbaaghil Wudhu' 'alal Makaarih," no. 251.

[143] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (III/143).

Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya.'"[144]

6. **Allah *Ta'ala* menyediakan jamuan di Surga bagi orang yang berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari setiap kali dia melakukannya.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.))

"Barang siapa pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, niscaya, Allah, akan menyediakan baginya jamuan di Surga setiap kali dia pergi pada pagi atau sore hari."[145]

Asal kata *ghadaa* berarti pergi pada pagi hari. Sedangkan kata *raaha* berarti pulang pada sore hari. Keduanya dipergunakan untuk pergi dan pulang secara mutlak dan luas. Kata *a'adda* berarti menyiapkan. *An-nuzul* berarti penghormatan (jamuan) yang disediakan bagi tamu pada saat kedatangannya. Hal itu disediakan setiap kali pergi pagi dan sore hari.[146] Yang demikian itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang berangkat menunaikan shalat di masjid pada pagi dan sore hari, yakni disediakan baginya jamuan pada saat kepergian dan kepulangannya.

7. **Barang siapa berangkat menunaikan shalat jama'ah lalu tertinggal sedang dia sudah terbiasa melakukannya maka baginya pahala seperti orang yang menghadirinya.**

Hal tersebut berdasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا.))

---

[144] Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fadhlul Wudhu' wash Shalaah," no. 232.

[145] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu man Ghadaa ilal Masjid au Raaha," no. 662. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masy-yu ilash Shalaah Tumhii bihil Khathaayaa wa Tarfa'u bihid Darajaat," no. 669.

[146] Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim,* al-Qurthubi (II/294). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/176).

'Barang siapa berwudhu' lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian berangkat dan ternyata dia mendapatkan orang-orang sudah mengerjakan shalat maka Allah ﷻ memberikan kepadanya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan dan menghadiri shalat tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.'"[147]

8. **Barang siapa bersuci lalu berangkat ke tempat pelaksanaan shalat jama'ah maka dia berada dalam keadaan shalat sampai dia kembali lagi ke rumahnya.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلاَ يَقُلْ: هَكَذَا.))

'Jika salah seorang di antara kalian berwudhu' di rumahnya kemudian dia mendatangi masjid, dia terus berada dalam keadaan shalat sehingga dia kembali, hendaklah dia tidak mengatakan: 'Seperti ini.' Beliau menjalinkan jari-jemari beliau."[148]

9. **Pahala orang yang pergi berangkat shalat jama'ah dalam keadaan suci sama dengan pahala orang yang menunaikan haji dan umrah.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Umamah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ.))

'Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju ke tempat shalat wajib maka pahalanya sama seperti pahala orang yang menunaikan haji yang berihram.'"[149]

---

[147] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fiiman Kharaja Yuriidush Shalaah fa Subiqa Bihaa," no. 564. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/113).

[148] Ibnu Khuzaimah (I/229). Al-Hakim dan dia menilainya shahih yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/206). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/118).

[149] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Masy-yi ilash Shalaah," no. 558. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/111), dan di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/127).

10. Orang yang berangkat menunaikan shalat jama'ah senantiasa dalam jaminan Allah *Ta'ala*.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Umamah al-Bahili رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.))

"Ada tiga kelompok orang yang berada dalam jaminan Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa: seseorang yang pergi berperang di jalan Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa maka dia berada dalam jaminan Allah sampai Dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke Surga atau menyerahkan kepadanya pahala dan *ghanimah* yang dia dapatkan, seorang yang berangkat ke masjid maka dia berada dalam jaminan Allah sehingga Dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke Surga atau menyerahkan kepadanya pahala dan ghanimah yang diperolehnya, dan seseorang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam maka dia berada dalam jaminan Allah yang Mahamulia lagi Mahaperkasa."[150]

Yang demikian itu merupakan anugerah dari Allah عزوجل, yaitu menjadikan masing-masing dari ketiga kelompok orang tersebut berada dalam jaminan-Nya sehingga Dia memberikan pahala yang setimpal. Kata *dhaaminun* berarti *madhmuunun* yang dijamin. Sedangkan sabda Nabi ﷺ: "*Wa rajulun dakhala baitahu bi salaamin* (seseorang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam)," mencakup dua sisi:

Pertama: Mengucapkan salam jika masuk rumahnya.

Kedua: Dengan memasuki rumahnya dia menginginkan keselamatan, yaitu tetap tinggal di dalam rumah dalam rangka mencari keselamatan dari berbagai macam fitnah. Hal itu menganjurkan untuk ber-uzlah dan memerintahkan untuk tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang.[151] Hal itu dilakukan pada saat mewabahnya berbagai macam fitnah dan adanya kekhawatiran orang Muslim terhadap bahaya yang mungkin menimpa agamanya. Adapun pada saat kondisi

---

[150] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fadhlul Ghazwi fil Bahri," no. 2494. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/473).

[151] Lihat kitab *Ma'aalimus Sunan*, al-Khathabi (III/361).

aman dari berbagai hal tersebut maka seorang Mukmin yang banyak berinteraksi dengan orang-orang dan bersabar atas berbagai hal menyakitkan dari mereka seraya mengajak mereka ke jalan Allah, akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada Mukmin yang tidak bergaul dengan orang-orang dan tidak bersabar atas hal-hal yang menyakitkan dari mereka. Hanya, Allah, yang lebih tahu.

11. Para Malaikat mencari para pejalan kaki yang menuju ke tempat shalat jama'ah.

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Allah *Ta'ala* berkata kepada Nabi ﷺ dalam sebuah mimpi:

((... يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الْكَفَّارَاتِ: اَلْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِى الْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ...))

'... Hai, Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperbincangkan[152] oleh *mala'ul A'la*[153] (para Malaikat yang didekatkan)?' Aku pun menjawab: 'Ya, tentang kaffarat. Diam di masjid setelah shalat, berjalan kaki ke tempat shalat jama'ah, dan menyempurnakan wudhu' pada saat yang tidak disukai. Barang siapa mengerjakan hal tersebut, dia akan hidup dengan baik dan mati dengan baik pula. Dia juga (akan terlepas) dari kesalahannya seperti saat dilahirkan oleh ibunya ...'"[154]

---

[152] *Yakhtashim* berarti memperbincangkan. Kata *ikhtishaam* dalam hadits ini sebagai ungkapan mengenai kesegeraan para Malaikat tersebut untuk mencatat amal kebaikan dan membawanya naik ke langit, baik berkenaan dengan perbincangan mereka tentang keutamaan dan kemuliaannya maupun tentang kebahagiaan ummat manusia dengan berbagai karunia tersebut karena pengkhususan hal tersebut bagi mereka dan pengutamaan mereka atas para Malaikat disebabkan keinginan mereka terhadap berbagai ajakan syahwat. Disebut *mukhaashamah* karena hal itu disampaikan dalam bentuk tanya jawab sehingga hal itu menyerupai perdebatan dan dialog. Oleh sebab itu, kata tersebut dipergunakan untuk mengungkapkan hal itu. Ibnu Katsir رحمه الله menyebutkan bahwa kata *ikhtishaam* di sini bukan kata *ikhtishaam* yang disebutkan di dalam al-Qur-an. Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jaamiit Tirmidzi* (IX/193 dan 109).

[153] *Al-Mala'ul A'la* adalah para Malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah. Kata *al-mala'* berarti orang-orang yang mulia yang memenuhi majelis-majelis sebagai penghormatan dan pemuliaan. Mereka disifati dengan *al-a'laa*, baik karena tingginya posisi mereka di sisi Allah *Ta'ala* maupun karena tempat mereka. *Tuhfatul Ahwadzi*, al-Mubarakfuri, IX/III.

[154] *Sunanut Tirmidzi*, Kitab "at-Tafsiir," Surat *Shaad*, no. 3233 dan 3234. Hadits ini mempunyai satu syahid dari hadits Mu'adz رضي الله عنه, yang ada pada at-Tirmidzi, no. 3235. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/98-99).

12. **Berjalan menuju shalat jama'ah merupakan salah satu sarana mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.**

Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits berikut ini:

((فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ.))

"Barang siapa mengerjakan hal tersebut maka dia akan hidup dengan baik dan mati dengan baik pula."

Juga didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*[155]:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾

"Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl: 97)

13. **Berangkat ke tempat shalat jama'ah merupakan salah satu satu faktor penghapusan berbagai kesalahan.**

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ di dalam hadits terdahulu:

((وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.))

"Dia (akan terlepas) dari kesalahannya seperti saat dilahirkan oleh ibunya."

14. **Allah *Ta'ala* memuliakan orang yang mendatangi masjid.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Salman dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ.))

"Barang siapa berwudhu' di rumahnya kemudian mendatangi masjid berarti dia sebagai tamu Allah, dan merupakan kewajiban bagi yang dikunjungi untuk memuliakan tamunya."[156]

---

[155] Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jaami'it Tirmidzi* (IX/104).

[156] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (VI/253), no. 6139 dan 6145. Al-Haitsami mengatakan di dalam kitab *Majuma'uz Zawaaid* (II/31): "Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam

Dari 'Amr bin Maimun رحمه الله, dia bercerita: "Aku pernah bertemu dengan beberapa orang Sahabat Rasulullah ﷺ. Mereka semua tengah mengatakan: "Masjid-masjid itu adalah rumah Allah dan sesungguhnya merupakan kewajiban bagi Allah untuk memuliakan orang yang mengunjungi-Nya."[157]

Dalam sebuah lafazh dari 'Amr bin Maimun dari 'Umar رضي الله عنه, dia berkata: "Masjid-masjid itu adalah rumah Allah di muka bumi dan merupakan kewajiban bagi yang didatangi untuk memuliakan yang mengunjungi-Nya."[158]

15. Allah *Ta'ala* merasa gembira dengan perjalanan hamba-Nya menuju ke masjid dalam keadaan sudah berwudhu'.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَوَضَّأُ أَحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيْهِ، إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ.))

"Tidaklah seseorang berwudhu' kemudian melakukannya dengan sebaik-baiknya seraya menyempurnakannya lalu mendatangi masjid dan dia tidak menginginkan, kecuali untuk mengerjakan shalat di dalamnya, melainkan Allah merasa senang karenanya, seperti senangnya keluarga yang kehilangan anggota dengan menemukannya kembali."[159]

Ibnu Khuzaimah telah membuat bab khusus pada hadits ini dengan nama "Dzikru Farahi ar-Rabb Ta'ala bi Masyi 'Abdihi ilaa al-Masjid Mutawadhdhiyan."[160] Seluruh sifat Allah yang Mahatinggi telah ditetapkan sesuai dengan apa yang layak bagi-Nya عز وجل .

16. Nur yang sempurna pada hari Kiamat kelak bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gulita.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Buraidah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

---

kitab *al-Kabiir*, dan salah satu sanadnya *rijal*-nya *rijal* shahih." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (XIII/319), no. 16465.

[157] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani juga dengan sanadnya Ibnu Jarir di dalam kitab *Jaami'ul Bayaan* (XIX/189).

[158] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (XIII/318), no. 16463.

[159] Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, Kitab "al-Imaamah fis Shalaah," Bab "Dzikru Farahir Rabb Ta'ala bi Masyyi 'Abdihi ilal Masjid Mutawadhdhiyan," (II/374), no. 1491. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/123), no. 301.

[160] Ibnu Khuzaimah (II/374).

((بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari Kiamat kelak."[161]

KEENAM:
ETIKA BERJALAN MENUJU SHALAT JAMA'AH DI MASJID

Berjalan menuju shalat memiliki beberapa etika yang sangat penting, di antaranya sebagai berikut:

1. **Berwudhu' dan menyempurnakannya di rumah.**

   Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud ﵁ :

((مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً.))

"Tidaklah seseorang bersuci lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian berangkat menuju ke salah satu dari masjid-masjid yang ada, melainkan Allah telah menetapkan baginya kebaikan bagi setiap langkah yang diayunkannya, dengannya Dia akan meninggikannya satu derajat dan menghapuskan darinya satu kesalahan."[162]

2. **Menghindari bau-bau yang tidak sedap.**

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَكَلَ ثُوْماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.))

"Barang siapa makan bawang putih atau barang merah maka hendaklah dia menjauh dari kami atau menjauhi masjid kami dan hendaklah dia diam di rumahnya saja."

---

[161] Abu Dawud, no. 561 dan at-Tirmidzi, no. 223. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat.

[162] Muslim, 654. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan tentang kewajiban shalat jama'ah.

Dalam sebuah lafazh milik Muslim disebutkan:

((فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ.))

"Karena Malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia."

Dalam lafazh yang juga milik Muslim disebutkan:

((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ.))

"Barang siapa memakan bawang merah atau bawang putih atau daun bawang maka hendaklah dia tidak mendekati masjid kami, karena Malaikat merasa tertanggu oleh apa yang anak cucu Adam (manusia) juga merasa terganggu olehnya."[163]

3. **Berhias dan berpenampilan baik.**

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ... ﴿٣١﴾ ﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (QS. Al-A'raaf: 31)

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.))

"Sesungguhnya, Allah, itu indah dan menyukai keindahan."[164]

4. **Memanjatkan do'a keluar rumah dan pergi dengan niat untuk menunaikan shalat.**

Yaitu, dengan mengucapkan:

"بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ."

[163] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Maa Jaa-a fits Tsuum wal Bashal wal Kurrats," no. 855. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Nahyu man Akala Tsuuman au Bashalan au Kaurraatsan," no. 564 dan no. 561-167.

[164] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Tahriimul Kibr wa Bayaanuhu," no. 91.

"Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan, hanya milik Allah."[165]

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ."

"Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, berbuat zhalim atau dizhalimi, dan bodoh atau dibodohi."[166]

"اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِي لِسَانِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِي نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِيْ نُوْرًا، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا، اَللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ دَمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَشَرِيْ نُوْرًا."

"Ya, Allah, berikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya pada lidahku, cahaya pada pendengaranku, dan cahaya pada pandanganku, juga cahaya di bagian atasku, cahaya di bawahku, cahaya di sebelah kananku, dan cahaya sebelah kiriku, serta cahaya di hadapanku dan cahaya di belakangku. Jadikanlah cahaya di dalam jiwaku, agungkanlah cahaya untukku, terangkanlah cahaya bagiku. Jadikanlah untukku cahaya dan jadikan pula diriku ini cahaya. Ya, Allah, berikanlah cahaya kepadaku, berikanlah cahaya di urat-uratku,

---

[165] Jika dia membaca do'a itu, pada saat itu juga dikatakan: "Engkau telah diberi petunjuk, diberi kecukupan, dan dilindungi," sehingga syaitan-syaitan menjauh darinya. Sedangkan syaitan lain mengatakan: "Bagaimana mungkin kamu akan bisa menggoda orang yang sudah diberi hidayah, kecukupan, dan perlindungan?" Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Maa Yuqaalu idzaa Kharaja min Baitihi," no. 5095. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Jaa-a Maa Yaquulu Idzaa Kharaja min Baitihi," no. 3426. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/151).

[166] Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Maa Yaquulur Rajulu idzaa Kharaja min Baitihi," no. 5094. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Maa Jaa-a Fiimaa Yaquulu Idzaa Kharaja min Baitihi," no. 3427. Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'aa," Bab "Maa Yad'ur Rajul idzaa Kharaja min Baitihi," no. 3884. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (II/36).

cahaya di dagingku, cahaya di darahku, cahaya di rambutku, dan cahaya di kulitku."[167]

5. **Tidak menjalinkan jemari ketika dalam perjalanan menuju ke masjid dan pada saat shalat.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ka'ab bin 'Ajrah رضي الله عنه , Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ.))

"Jika salah seorang di antara kalian berwudhu' lalu melakukannya dengan baik kemudian berangkat dengan sengaja menuju masjid, hendaklah dia tidak menjalinkan jemarinya karena dia dalam keadaan shalat."[168]

6. **Berjalan dengan penuh ketenangan dan khidmat.**

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ، وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Jika kalian mendengar iqamah, hendaklah kalian berangkat ke menunaikan shalat serta kalian harus benar-benar tenang dan khidmat. Janganlah kalian tergesa-gesa, apa pun bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal olehmu maka sempurnakanlah."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

---

[167] Seluruh lafazh di atas berasal dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "ad-Du'aa idzantabaha minal Lail," no. 6316. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatun Nabi ﷺ wa Du'aa'uhu," no. 763. Di dalam sebuah riwayat 191-(763): lalu dia keluar menuju shalat dengan mengucapkan. Semua riwayat tersebut berasal dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

[168] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fii Karaahiyatit Tasybiik Bainal Ashaabi' fis Shalaah," no. 387. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/121).

"Jika iqamah sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, tetapi datangilah dengan berjalan dan kalian harus benar-benar tenang. Apa pun bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[169]

Dalam hadits di atas terdapat perintah untuk mendatangi shalat dengan penuh ketenangan dan khidmat serta larangan mendatanginya dengan berlari, baik itu shalat Jum'at maupun shalat lainnya, baik itu dalam keadaan takut tertinggal takbiratul ihram maupun tidak. Sabda Nabi ﷺ: "Jika engkau mendengar iqamah," disebutkannya *iqamah* di sini sebagai peringatan atas yang lainnya, karena jika dilarang mendatanginya dengan berlari pada saat iqamah karena takut tertinggal sebagian shalat, maka sebelum iqamah itu lebih pantas. Hal itu ditekankan dengan dijelaskannya alasan, beliau ﷺ bersabda:

((فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ.))

"... karena sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berangkat menuju shalat maka dia sedang dalam keadaan shalat."

Hal itu mencakup seluruh waktu mendatangi shalat. Hal itu ditekankan lagi oleh hadits lainnya, beliau bersabda:

((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Bagian mana pun (dari shalat) yang kalian dapati maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."

Di dalamnya terkandung peringatan sekaligus penekanan agar tidak ada orang yang ragu bahwa larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang takut tertinggal sebagian dari aktivitas shalat. Dengan demikian, Nabi telah menerangkan secara gamblang bahwa larangan tersebut ditujukan kepada siapa saja meski tertinggal beberapa bagian shalat seraya menjelaskan apa yang harus dikerjakan dari bagian yang ditinggalkan.[170]

7. **Melihat kedua terompah (sandal) sebelum masuk masjid. Jika melihat ada kotoran pada keduanya, hendaklah dia mengusapnya dengan tanah.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه , di dalamnya disebutkan:

---

[169] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yas'aa ilash Shalaah wal Ya'tihaa bis Sakiinati wal Waqaar," no. 636. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyyu ilal Jamaa'ah," no. 908. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabu Ityaanish Shalaah bi Waqaarin wa Sakiinatin wan Nahyu 'an Ityaanihaa Sa'yan," no. 602.

[170] Lihat: *Syarhul Imam an-Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/103).

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia melihat. Jika dia mendapatkan pada kedua terompahnya kotoran atau barang najis, hendaklah dia menghapusnya dan hendaklah dia mengerjakan shalat dengan keduanya."[171]

Penyucian kedua terompah itu dengan cara menghapusnya dengan tanah. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ.))

"Jika salah seorang di antara kalian menginjakkan kedua terompahnya pada kotoran, sesungguhnya tanah itu merupakan penyuci baginya."

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ.))

"Jika menginjak kotoran dengan kedua sepatu khuffnya, yang menjadi penyuci keduanya adalah tanah."[172]

8. **Mendahulukan kaki kanan pada saat masuk masjid seraya mengucapkan do'a:**

"أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. (بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ) (وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ) (اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.))"

"Aku berlindung kepada Allah yang Mahaagung dan dengan wajah-Nya yang mulia serta kekuasaan-Nya yang abadi dari syaitan yang terkutuk."[173]

---

[171] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fin Na'lain," no. 650. Ibnu Khuzaimah, no. 1017. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/128).

[172] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Adzaa Yushiibun Na'al," no. 385 dan 386, yang kedua-duanya dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/77).

[173] Jika dia mengucapkan hal itu, syaitan akan berkata: "Dia akan terjaga dariku sepanjang hari." Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajulu 'Inda Dukhuulil Masjid," no. 466. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/92), dari hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما.

("Dengan menyebut nama Allah shalawat)[174] (dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah)[175] (Ya, Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.")

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hamid atau Abu Usaid, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.))

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia mengucapkan: 'Ya, Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.' Jika ingin keluar, hendaklah dia mengucapkan: 'Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon karunia kepada-Mu.'"[176]

9. **Mengucapkan salam pada saat masuk masjid kepada orang-orang yang berada di dalamnya dengan suara yang terdengar oleh orang-orang di sekelilingnya.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.))

"Kalian tidak akan masuk Surga hingga beriman dan kalian tidak beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang jika kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian."[177]

'Ammar bin Yasir رضي الله عنه mengatakan: "Ada tiga hal yang barang siapa telah mengumpulkannya berarti dia telah menyatukan iman: adil terhadap diri sendiri, menyebarkan salam kepada orang alim, dan berinfak pada saat miskin."[178]

---

[174] Ibnu as-Sunni, di dalam kitab *al-Yaum wal Lailah*, no. 88. Dinilai *hasan* oleh al-Albani.

[175] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajulu 'Inda Dukhuulihil Masjid," no. 465. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/92).

[176] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashrihaa," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Dakhalal Masjid," no. 113.

[177] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaan Annahu laa Yadkhulul Jannata illal Mu'minuun," no. 54.

[178] *Shahiihul Bukhari*, Kitab "al-Iimaan," Bab "as-Salaam minal Islam," (I/15).

10. Mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid.

Jika mu'adzdzin telah mengumandangkan adzan setelah masuk waktu shalat, hendaklah mengerjakan shalat rawatib jika shalat wajib yang akan dikerjakannya itu memang ada shalat sunnah sebelumnya. Tetapi, jika sebelum shalat itu tidak ada shalat sunnah rawatib, hendaklah dia mengerjakan shalat di antara dua adzan (adzan dan iqamah) karena setiap di antara dua adzan terdapat shalat. Diperbolehkan juga baginya untuk mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid. Maka jika dia masuk masjid sebelum waktu shalat, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk hingga mengerjakan shalat dua rakaat."[179]

11. Jika melepas kedua sandal di dalam masjid, hendaklah dia meletakkan keduanya di antara kedua kakinya.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِيْ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian akan mengerjakan shalat lalu dia melepas kedua sandalnya, hendaklah dia tidak membuat orang lain terganggu oleh keduanya. Hendaklah dia menempatkan keduanya di antara kedua kakinya atau hendaklah dia mengerjakan shalat dengan mengenakan keduanya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِ غَيْرِهِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُوْنَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia tidak meletakkan kedua sandalnya di sebelah kanannya dan tidak juga di sebelah kirinya sehingga sandal itu berada di sebelah kanan orang lain, kecuali

[179] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 44. Muslim, no. 714. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang shalat tathawwu'.

jika di sebelah kirinya itu tidak ada seseorang. Hendaklah dia meletakkan keduanya di antara kedua kakinya.[180]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Shalat di atas terompah itu sunnah sebagai pembeda dari orang-orang Yahudi, tetapi setelah dilakukan penglihatan. Jika seseorang melihat adanya sesuatu pada terompahnya, hendaklah dia menghilangkannya dengan tanah atau batu atau yang lainnya. Adapun masjid yang dilapisi lantainya dengan karpet, terkadang dapat menerbangkan debu karena sikap tidak acuh sebagian orang sehingga membuat orang menjauh. Menurut saya, dan hanya, Allah, yang Mahatahu, hendaklah memberikan tempat bagi karpet-karpet tersebut."[181]

12. Memilih tempat duduk di barisan pertama sebelah kanan imam, jika mudah baginya melakukan hal itu dengan tidak mendorong atau mengganggu seorang pun.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا.))

"Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terdapat pada seruan dan barisan pertama kemudian dia tidak mendapatkannya, kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka akan melakukan undian."[182]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Rasululah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ.))

'Sesungguhnya, Allah, dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang berada di barisan sebelah kanan.'"[183]

---

[180] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Mushalli Idzaa Khala'a Na'laihi aina Yadha'uhuma?" no. 654 dan 655. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/128).

[181] Saya mendengarnya saat beliau tengah menguraikan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 232 dan 233.

[182] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 615, dan Muslim, no. 437. Takhrijnya sudah diterangkan sebelumnya pada pembahasan tentang keutamaan adzan.

[183] Abu Dawud, no. 676. Ibnu Majah, no. 1005. Dinilai *hasan* oleh al-Mundziri. Ibnu Hajar di dalam kitab, *Fat-hul Baari*, (II/213). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan barisan pertama dan barisan sebelah kanan.

13. Duduk menghadap kiblat sambil membaca al-Qur-an atau berdzikir kepada Allah *Ta'ala*.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةُ الْقِبْلَةِ.))

'Sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai tuan dan tuan orang duduk adalah arah kiblat.'"[184]

14. Berniat untuk menunggu shalat dan tidak mengganggu orang lain.

Sebab, dia masih berada dalam keadaan shalat selama masih menunggu shalat dia senantiasa dibacakan shalawat oleh para Malaikat, sebelum dan setelah shalat, selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، وَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ...))

"Seorang hamba itu masih akan tetap dalam keadaan shalat selama dia masih tetap berada di tempat shalatnya untuk menunggu shalat. Malaikat berucap: 'Ya, Allah, ampunilah dia, ya, Allah, sayangilah dia ...'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ، يَقُوْلُوْنَ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَالَمْ يُؤْذِ، مَالَمْ يُحْدِثْ.))

"Para Malaikat itu bershalawat atas salah seorang dari kalian selama dia masih tetap di tempat duduknya yang menjadi tempat shalat. Mereka mengucapkan: 'Ya, Allah, sayangilah dia, ya, Allah, berikanlah ampunan kepadanya, ya, Allah, ampunilah dia,' selama dia tidak mengganggu dan tidak berhadats."[185]

---

[184] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (*Majma'ul Bahrain* (V/278), no. 3062). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (VIII/59), mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan sanadnya *hasan*."

[185] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 647. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah wa Intizhaarush Shalaah," no. 649.

15. Jika iqamah shalat sudah dikumandangkan, hendaklah dia tidak mengerjakan shalat, kecuali shalat wajib.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.))

"Jika iqamah shalat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi shalat, kecuali shalat wajib."[186]

16. Mendahulukan kaki kiri pada saat keluar masjid, berbeda dengan saat masuk.

Sebab, Nabi ﷺ menyukai sebelah kanan dalam segala kesibukannya, dalam batas-batas kemampuannya, baik itu dalam thaharah, berjalan kaki, maupun memakai sandal.[187] Ibnu 'Umar ﷺ biasa memulai dengan kaki kanan pada saat memasuki masjid dan kaki kiri pada saat keluar.[188]

Anas ﷺ mengatakan: "Merupakan suatu hal yang sunnah. Jika engkau masuk masjid, hendaklah engkau memulainya dengan kaki kanan dan jika keluar, hendaklah engkau memulainya dengan kaki kiri."[189]

Hendaklah pula dia mengucapkan:

"بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ."

"اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ."

"Dengan menyebut nama Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon karunia kepada-Mu."[190] "Ya, Allah, lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk."[191]

---

[186] Muslim, no. 710. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[187] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tayammun fii Dukhuulil Masjid wa Ghairihi," no. 426.

[188] Al-Bukhari, diriwayatkan secara mu'allaq, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tayammun fii Dukhuulil Masjid wa Ghairihi," sebelum hadits 426.

[189] Al-Hakim, dia menilainya *shahih* atas syarat Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/118).

[190] Muslim, no. 113. Abu Dawud, no. 465. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang do'a masuk masjid.

[191] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," no. 773. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/129).

KETUJUH:
JAMA'AH ITU TERDIRI DARI DUA UNSUR, YAITU, IMAM DAN MAKMUM MESKI DENGAN ANAK-ANAK, MENURUT PENDAPAT YANG BENAR, ATAU SEORANG WANITA YANG MASIH MUHRIM PADA SAAT BERKHALWAH.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bermalam di tempat bibiku, Maimunah, lalu Nabi ﷺ bangun dan menunaikan shalat malam, maka aku pun ikut mengerjakan shalat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau lalu beliau memegang kepalaku seraya mendirikan aku di sebelah kanan beliau."[192]

Dari Malik bin al-Huwairits ﷺ, bahwasanya dia pernah bercerita: "Ada dua orang mendatangi Nabi ﷺ sedang keduanya hendak melakukan perjalanan. Maka Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيْمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.))

'Jika kalian keluar, kumandangkanlah adzan lalu kumandangkan iqamah kemudian hendaklah yang tertua di antara kalian yang menjadi imam.'"[193]

Juga didasarkan pada hadits Anas ﷺ : "Nabi ﷺ pernah masuk menemui Anas, ibunya serta Ummu Haram, bibi Anas, lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Berdirilah kalian karena aku akan shalat bersama kalian.' Shalat itu dikerjakan di luar waktu shalat wajib. Beliau pun mengerjakan shalat bersama mereka. Beliau menempatkan Anas di sebelah kanan beliau dan menempatkan kaum wanita di belakang mereka."[194]

Di antara dalil yang menunjukkan sahnya jama'ah yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ.))

"Jika seorang laki-laki bangun pada malam hari lalu dia membangunkan isterinya kemudian mereka berdua mengerjakan shalat dua rakaat, kedua-

---

[192] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 117 dan 699 serta 992. Muslim, no. 82 (763). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[193] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin," no. 630. Juga Bab "Itsnaani Famaa Fauqahuma Jamaa'ah," no. 658.

[194] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Jamaa'ah fin Naafilah," no. 660.

nya akan dicatat termasuk orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah, dari golongan laki-laki maupun perempuan."[195]

Hukum pokok menetapkan sahnya shalat berjama'ah yang dilaksanakan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagaimana sahnya shalat berjama'ah yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Orang yang menolak hal tersebut dipersilakan mengemukakan dalil.[196] Kecuali jika perempuan itu bukan mahram dan sendirian di tengah orang laki-laki serta tidak ada orang lainnya, pada saat itu diharamkan baginya mengimami wanita tersebut. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.))

'Janganlah salah seorang di antara kalian berkhalwah (berduaan) dengan seorang perempuan kecuali dengan mahram.'"[197]

Yang benar adalah sahnya barisan dan imamah anak kecil, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang ada. Di antara dalil yang paling jelas adalah hadits 'Amr bin Salamah رضي الله عنه, ayahku pernah bercerita: "Aku benar-benar datang kepada kalian dari sisi Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((صَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَصَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا.))

'Kerjakanlah shalat ini pada saat begini. Kerjakanlah shalat ini pada saat begini. Jika shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang paling banyak hafalan al-Qur-annya di antara kalian mengimami kalian.'

Kemudian mereka memandang, dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan al-Qur-an melebihi aku karena aku telah mempelajarinya dari para pengendara. Mereka pun mengajukan diriku di hadapan mereka, sedangkan pada saat itu aku berusia enam atau tujuh tahun."[198]

[195] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Aiqazha Ahlahu minal Lail," no. 1335. Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Qiyaamul Lail," no. 1309, dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/234).

[196] *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/369). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/351-352).

[197] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Jazaa'ush Sha-idh," Bab "Hajjun Nisaa'," no. 1862. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Safarul Mar'ah ma'a Mahramin ilal Hajj," no. 1341.

[198] Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Wa Qaalal Laits," no. 4302.

Al-Wazir Ibnu Hubairah ﷺ mengatakan: "Mereka sepakat bahwa jumlah minimal pelaksanaan shalat jama'ah dalam shalat fardhu selain shalat Jum'at adalah dua, yaitu Imam dan makmum yang berdiri di sebelah kanannya."[199]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ mengungkapkan: "Shalat jama'ah itu sudah sah dilaksanakan dengan dua orang atau lebih. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal tersebut."[200]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan ketika mengupas hadits 'Amr bin Salamah di atas: "Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya imamah anak kecil jika dia sudah berakal dan sudah *mumayiz* (bisa membedakan yang baik dan buruk). Banyak dari ahli fiqih mengungkapkan: 'Anak kecil tidak boleh jadi imam dan tidak juga barisan mereka diperhitungkan.' Pendapat itu sudah tentu salah dan lemah. Yang benar adalah bahwa anak kecil itu boleh menjadi imam dan barisannya pun diperhitungkan. Anas sendiri pernah berbaris bersama anak yatim di belakang Nabi ﷺ."[201]

Hukum pokok menetapkan hal itu berlaku, baik pada shalat fardhu maupun sunnah, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Hadits 'Amr di atas menunjukkan diperbolehkannya imamah orang yang berakal lagi mumayiz. Keraguan ditujukan pada anak yang berusia tujuh tahun karena mayoritas anak mulai dapat membedakan yang baik dan buruk (mumayiz) itu pada usia tujuh tahun. Didasarkan pada sabda Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ.))

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun."[202]

Jika sudah banyak mempunyai hafalan al-Qur-an, dia diajukan untuk menjadi imam.[203]

---

[199] *Al-Ifshaah 'an Ma'aanish Shihaah* (I/155).

[200] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/7).

[201] Muslim, no. 654. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[202] Abu Dawud, no. 495. Ahmad (II/180). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/266), dan (II/7). Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan tentang kedudukan shalat dalam Islam.

[203] Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, Ibnu Hajar, hadits no. 435.

KEDELAPAN:
PREDIKAT SHALAT BERJAMA'AH SUDAH DIPEROLEH DENGAN PEROLEHAN KESEMPATAN MENGERJAKAN SATU RAKAAT (DARI SHALAT JAMA'AH YANG DIKERJAKAN) BERSAMA IMAM DAN TIDAK DIHITUNG SATU RAKAAT BAGI ORANG YANG TIDAK SEMPAT MENDAPATKAN RUKU'.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat berarti dia telah mendapatkan shalat."[204]

Jika seseorang sempat mendapatkan ruku' sebelum imam meluruskan tulang punggungnya dari ruku'nya, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat.[205] Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah ﷺ : "Bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi ﷺ sedang beliau tengah ruku'. Dia pun ruku' sebelum sampai di barisan. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, beliau pun berkata:

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.))

'Mudah-mudahan Allah memberimu kegigihan dan janganlah kamu ulangi[206].'"[207]

---

[204] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Man Adraka minash Shalaah Rak'atan," no. 580. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Mataa Yaquumun Naas lish Shalaah," no. 607.

[205] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/381). Juga kitab *Majmu'u Fataawaa Ibni Baaz* (XII/161).

[206] Ada yang mengatakan: "Kalimat: *'Laa ta'ud'* berarti *'Laa ta'id'* janganlah kamu mengulangi shalatmu lagi, karena ia sudah sah." Ada juga yang mengatakan: "*'Laa ta'du'* dari kata *al-aduw was sa'yu* (jangan berjalan)." Ada juga yang berpendapat: "*Laa ta'ud* dari kata *al-'aud* yang berarti janganlah kamu ulangi perbuatanmu masuk untuk ikut ruku' sebelum kamu sampai di barisan." Inilah yang lebih dekat. Pendapat terakhir ini menjadi pilihan ash-Shan'ani di dalam kitab *Subulus Salaam* (III/109). Ibnu Baaz di dalam kitab *Majmu'ul Fataawaa* (XII/160). Lihat: *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/430). Ibnu 'Abdil Barr mengatakan: "*Zaadakallaahu Hirshan walaa Ta'ud*, menurut para ulama, berarti mudah-mudahan Allah menambah ketamakan kepadamu untuk shalat dan janganlah berlambat-lambat untuk menunaikannya." *Al-Istidraak* (VI/250). Ibnu Qudamah mengatakan: "Tetapi larangan itu ditujukan kepada apa yang disebut, dan yang disebut itu adalah ruku' sebelum sampai di barisan." *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/77).

[207] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Raka'a Duunash Shaff," no. 783.

Abu Dawud menambahkan di dalamnya: "Dia ruku' sebelum sampai barisan, kemudian berjalan menuju barisan."[208]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan ruku' sebelum imam meluruskan tulang punggungnya berarti dia telah mendapatkan satu rakaat adalah hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

'Jika kalian mendatangi shalat (masjid) sedang kami tengah sujud, sujudlah kalian dan janganlah kalian menghitungnya sebagai satu rakaat. Barang siapa mendapatkan satu rakaat berarti telah mendapatkan satu rakaat.'"[209]

Dalam lafazh Ibnu Khuzaimah, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi disebutkan:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat berarti dia telah mendapatkannya sebelum imam meluruskan tulang punggungnya."[210]

Demikian itu pendapat mayoritas imam dari kaum salaf dan khalaf, yaitu bahwa barang siapa mendapatkan imam dalam keadaan ruku' kemudian dia bertakbir dan ikut ruku' serta menempatkan kedua tangannya di kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Barang siapa tidak mendapatkan hal tersebut berarti dia telah tertinggal satu

---

[208] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajul Yarka'u Duunash Shaff," no. 684. Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/133).

[209] *Sunan Abi Dawud,* Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajul Yudrikul Imaam Saajidan kaifa Yashna'?" no. 893. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiih Sunan Abi Dawud*, (I/169). Imam Ibnu Baaz mengatakan: "Hadits Abu Hurairah datang dari dua jalan, yang salah satu di antaranya memperkuat jalan lainnya. Dengan kedua jalan itu, ia menjadi hujah." Lihat kitab *Majmu'u Fataawaa Ibni Baaz* (XII/161).

[210] *Sunan ad-Daraquthni*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Adrakal Imaam Qabla Iqaamati Shulbihi Faqad Adrakash Shalaah," (I/346), no. 1. *Sunanul Baihaqil Kubraa*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idraakul Imam fir Ruku'," (II/89). *Shahiih Ibni Khuzaimah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dzikrul Waqti Alladzi Yakuunu Fiihil Ma'muum Mudrikan Lirak'ah Idzaa Raka'a Imaamuhu Qablu," (III/45), no. 1595. Al-Albani di dalam catatan pinggirnya pada kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (III/45), mengatakan: "Sanadnya dha'if karena buruknya hafalan Qurrah, hanya saja, hadits ini mempunyai beberapa jalan lain dan beberapa penguat, sebagaimana yang ditahqiqnya di alam kitab *Shahiih Abi Dawud* (832), dan kitab *al-Irwaa'* (89). Saya katakan: "Terbitan yang ada pada saya *Shahiih Abi Dawud* (I/169), dan *Irwaa-ul Ghaliil* (II/260). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* dan dia nilai shahih di dalam kitab *al-Irwaa'*.

rakaat dan tidak boleh menghitungnya sebagai satu rakaat. Demikian itu pendapat Imam Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan hal itu diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid, dan Ibnu 'Umar ﷺ.[211]

Adapun orang yang tertinggal dari shalat jama'ah karena suatu alasan, sedangkan dia sendiri seorang yang memang aktif mengerjakan shalat jama'ah, kemudian dia datang dan mendapatkan bagian dari shalat, yaitu kurang dari satu rakaat, maka dia telah ketinggalan shalat jama'ah, tetapi dia mendapatkan pahala dan keutamaan shalat jama'ah karena niat baiknya dan karena adanya alasan. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللهُ -عَزَّوَجَلَّ- مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا.))

'Barang siapa berwudhu' lalu mengerjakannya dengan sebaik-baiknya kemudian berangkat (ke masjid untuk menunaikan shalat), tetapi dia mendapatkan orang-orang telah mengerjakan shalat, Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia akan memberinya pahala seperti pahala orang yang ikut mengerjakan shalat dengan jama'ah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.'"[212]

---

[211] Pendapat inilah yang benar yang menjadi pegangan jumhur imam. Itu pula yang menjadi kesepakatan para penganut empat imam, sebagaimana yang telah dikemukakan. Ditarjih oleh Imam Ibni 'Abdil Barr, Imam Nawawi, asy-Syaukani di dalam pendapatnya yang kedua, dan Imam Ibnu Baaz *rahimahumullah*.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa barang siapa mendapatkan imam dalam keadaan ruku' kemudian dia ikut bergabung dalam ruku', demikian itu tidak bisa dihitung satu rakaat karena bacaan al-Faatihah itu wajib sedang dia belum membacanya. Pendapat itu diriwayatkan dari Abu Hurairah dan ditarjih oleh al-Bukhari di dalam kitabnya *Juz-ul Qiraa-ah*, dan dikisahkan dari setiap orang yang mewajibkan bacaan al-Faatihah bagi makmum, serta ditarjih pula oleh asy-Syaukani di dalam pendapatnya yang lain di dalam kitab *Nailul Authaar* seraya menguraikan dalil-dalilnya.

Yang benar adalah pendapat pertama, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya. Lihat kumpulan pendapat-pendapat ini di dalam kitab *Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud* karya Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi (III/145-161). Dia telah dengan apik melakukan penukilan. Lihat kitab *al-Majmuu'* karya an-Nawawi (IV/215), *al-Istidzkaar*, Ibnu 'Abdil Barr (V/64-68) dan (VI/245-250), *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/76), *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/784-792) dan (II/3281). Juga kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/108), *Majmu'u Fataawaa Ibni Baaz* (XII/157-162), *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (IV/240-244).

[212] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fii man Kharaja Yuriidush Shalaah Fasubiqa Bihaa," no. 564. An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "Haddu Idraakil Jamaa'ah," no. 855. Al-Hafizh

Juga didasarkan pada hadits Abu Musa ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.))

'Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, ditetapkan baginya pahala seperti apa yang dikerjakan orang yang bermukim dan dalam keadaan sehat.'"[213]

Serta didasarkan pada hadits Anas bin Malik ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda pada perang Tabuk:

((إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيْهِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.))

"Sesungguhnya ada beberapa kaum di Madinah yang kami tinggalkan. Kami tidak menyeberangi perbukitan dan tidak juga lembah, melainkan mereka bersama kami, tetapi mereka tertahan oleh suatu alasan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pulang dari perang Tabuk, setelah mendekati Madinah beliau bersabda: 'Sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa kaum yang tidaklah kalian berjalan sebentar dan tidaklah kalian menyeberangi lembah, melainkan mereka bersama kalian.' Para Sahabat bertanya: 'Wahai, Rasulullah, padahal mereka berada di Madinah?' Beliau menjawab: 'Benar, mereka memang tetap berada di Madinah, hanya saja mereka tertahan oleh suatu alasan.'"[214]

Hal itu menunjukkan bahwa orang yang tertahan oleh suatu alasan yang dibenarkan syari'at, tetap mendapatkan pahala orang yang mengerjakan suatu amalan yang sesuai dengan syari'at.[215]

Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (VI/137), mengatakan: "Sanad hadits ini kuat." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/113).

[213] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Yuktabu lil Musaafir maa Kaana Ya'malu fil Iqaamah," no. 2996.

[214] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," bab *Man Habasahul 'Udzr 'anil Ghazwi*, no. 2838 dan 4423.

[215] Lihat: *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 102. *Majmu'u Fataawaa Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XII/165).

KESEMBILAN:
SHALAT JAMA'AH KEDUA DISYARI'ATKAN BAGI ORANG YANG TERTINGGAL JAMA'AH PERTAMA YANG DIKERJAKAN BERSAMA IMAM DI MASJID[216]

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang mengerjakan shalat sendiri, beliau bersabda:

((أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟))

"Adakah orang yang akan bershadaqah kepada orang ini, maka hendaklah dia mengerjakan shalat bersamanya."[217]

Dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan: "Ada seseorang yang datang sedang Rasulullah ﷺ sudah mengerjakan shalat. Beliau pun bertanya: 'Siapa di antara kalian yang ingin melakukan perniagaan pada orang ini?' Lalu ada seseorang berdiri dan shalat bersamanya."

Dalam lafazh Imam Ahmad disebutkan: "Bahwasanya ada seseorang masuk masjid sedang Rasulullah ﷺ sudah mengerjakan shalat dengan para Sahabatnya.

---

[216]Pengulangan shalat jama'ah di suatu masjid itu memiliki beberapa macam, di antaranya:

Pertama: Pengulangan shalat jama'ah itu merupakan suatu yang sudah dijadwalkan. Artinya, di masjid itu selalu terdapat dua kali jama'ah: jama'ah pertama, jama'ah kedua, atau lebih, yang demikian itu disebut bid'ah.

Kedua: Pengulangan jama'ah itu merupakan suatu yang biasa dilakukan. Imam yang sesuai jadwal adalah yang mengerjakan shalat di masjid, tetapi terkadang memang ada yang tertinggal dua atau tiga orang atau lebih karena suatu alasan. Inilah letak perbedaannya. Ada di antara orang yang berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan pengulangan shalat jama'ah, tetapi mereka cukup mengerjakan shalat sendiri. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa shalat jama'ah itu harus diulangi. Inilah yang benar dan shahih. Demikian itulah pendapat madzhab Hambali dengan dalil-dalil yang disebutkan di dalam kandungan risalah ini.

Ketiga: Masjid berada di jalanan manusia atau di tengah-tengah pasar, sehingga dua tiga orang mengerjakan shalat lalu keluar kemudian yang lainnya mengerjakan shalat. Tidak ada paksaan untuk mengulangi shalat jama'ah di masjid ini. Di dalam kitab *al-Majmu'* (IV/222), Imam an-Nawawi mengatakan: "Jika suatu masjid tidak memiliki imam yang pasti, menurut ijma' tidak dimakruhkan untuk mengerjakan shalat jama'ah kedua." Lihat: *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/226-232). Di dalam masalah ini terdapat bentuk lain. Silakan lihat kitab *Shalaatul Jama'ah* karya al-'Allamah Shalih bin Ghanim as-Sadlan, hlm. 100.

[217]Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fil Jam'i fil Masjid," no. 574. At-Tirmidzi, dia menilainya *hasan*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Jamaa'ah fil Masjid qad Shulliya Fiihi," no. 220, Ahmad (III/5), (III/45 dan 64). Al-Hakim, yang dia menilainya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/209). Ibnu Hibban (VI/157), no. 2397-2399, Abu Ya'la (II/321), no. 1057. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/316), no. 535. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang beberapa shalat yang dikerjakan karena suatu sebab di akhir pembahasan tentang shalat tathawwu'.

Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang ingin bershadaqah kepada orang ini maka hendaklah dia mengerjakan shalat bersamanya?' Kemudian ada seseorang dari suatu kaum yang berdiri dan shalat bersamanya.

Imam asy-Syaukani رحمه الله mengatakan: "Lalu ada seseorang dari suatu kaum berdiri dan shalat bersamanya. Orang itu adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh Ibnu Abi Syaibah."[218]

Juga dalam hadits yang menunjukkan disyari'atkannya masuk bersama orang yang mengerjakan shalat sendirian meskipun orang yang masuk itu telah mengerjakan shalat jama'ah.[219]

At-Tirmidzi رحمه الله mengatakan: "Yang demikian itu merupakan pendapat lebih dari satu orang ulama, dari para Sahabat Nabi ﷺ dan lainnya dari kalangan para Tabi'in. Mereka mengatakan: 'Tidak ada masalah bagi suatu kaum untuk mengerjakan shalat jama'ah di masjid yang di dalamnya sudah dilaksanakan shalat jama'ah.' Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak."[220]

Inilah pendapat yang benar, didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu lebih baik daripada shalat sendirian dengan pahala 27 derajat. Juga didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه , di dalamnya disebutkan:

((وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى.))

"Sesungguhnya shalat seseorang dengan seorang lainnya lebih suci daripada shalatnya sendiri. Shalatnya dengan dua orang lebih suci daripada shalatnya dengan seseorang. Semakin lebih banyak akan lebih disukai oleh Allah yang Mahatinggi."[221]

---

[218] *Nailul Authaar* (II/380).

[219] Ibid.

[220] At-Tirmidzi mengatakan: "Ada juga beberapa ulama lain yang mengatakan: 'Hendaklah mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri.' Pendapat itu juga yang dikemukakan oleh Sufyan, Ibnu Mubarak, Malik, dan asy-Syafi'i. Mereka semua memilih pendapat yang menyebutkan agar mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri. *Sunanut Tirmidzi*, hadits no. 220."

[221] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Shalaatil Jamaa'ah," no. 554, lafazh di atas adalah miliknya. An-Nasa-i, Kitab "al-Imamah," Bab "al-Jamaa'ah Idzaa Kaanuu Itsnain," no. 843. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/110) dan di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/183).

Orang yang mengatakan: "Keutamaan shalat jama'ah itu dikhususkan bagi shalat jama'ah yang pertama saja," dia harus mengemukakan dalil khusus karena sekadar pendapat bukanlah sebagai hujjah.[222] Telah ditegaskan dari Anas رضي الله عنه, bahwasanya pada suatu hari Anas dan beberapa orang telah mengerjakan shalat lalu dia mengumpulkan para sahabatnya kemudian mengerjakan shalat jama'ah bersama mereka.[223]

Yang dimaksudkan adalah bahwa jama'ah kedua disyari'atkan bagi orang yang tertinggal dari shalat jama'ah pertama. Itulah hukum pokok yang berlaku dan tidak keluar dari ketentuan tersebut, kecuali dengan dalil.[224] Dan Allah Pemberi taufik, yang Mahasuci lagi Mahatinggi.[225]

---

[222] *Majmu'u Fataawaa Imam Ibni Baaz* (XII/166).

[223] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Shalaatul Jamaa'ah," sebelum hadits no. 645, pada terjemahan bab. Lafazhnya berbunyi: "Anas datang ke masjid sedang shalat jama'ah telah dilaksanakan di sana, kemudian dia mengumandangkan adzan dan iqamah lalu mengerjakan shalat jama'ah." Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/131), mengatakan: "Disambungkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya melalui jalan al-Ja'ad Abu 'Utsman." Dia bercerita: "Anas bin Malik pernah berjalan melewati masjid Bani Tsa'labah, lalu dia menyebutkan hal senada." Dia menyebutkan: "Yang demikian itu berlangsung pada shalat Shubuh." Di dalamnya disebutkan: "Dia menyuruh seseorang untuk mengumandangkan adzan lalu dia mengumandangkan adzan dan iqamah dan kemudian mengerjakan shalat bersama sahabat-sahabatnya."

Dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui beberapa jalan dari al-Ja'ad dan juga diriwayatkan al-Baihaqi melalui jalan Abu Abdish Shamad dari al-Ja'ad. Dia mengatakan: "Masjid Bani Rifa'ah." Dia bercerita: "Anas datang ke sekumpulan orang yang berjumlah sekitar dua puluh pemuda." Al-Hafizh bin Hajar mengatakan: "Itu memperkuat apa yang kami kemukakan berupa kehendak pengumpulan di masjid." *Fat-hul Baari* (II/131).

[224] *Majmu'u Fataawaa Imam Ibni Baaz* (XII/166).

[225] Adapun hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian mengerjakan suatu shalat dua kali dalam satu hari." Abu Dawud, no. 579. An-Nasa-i (II/114), no. 860. Ahmad (II/19). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/115).

Ibnu 'Abdil Barr mengatakan: "Ahmad bin Hambal dan Ishak bin Rahawih bersepakat bahwa makna sabda Rasulullah ﷺ: "Janganlah kalian mengerjakan suatu shalat dua kali dalam satu hari." Yakni, seseorang mengerjakan shalat wajib kemudian berdiri setelah selesai dan kemudian mengulanginya kembali shalat wajib yang sama. Adapun orang yang mengerjakan shalat kedua berjama'ah dengan menganggapnya sebagai shalat sunnah dalam rangka mengikuti perintah Rasulullah ﷺ dan sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang beliau perintahkan untuk mengulangi shalat dalam jama'ah: "Sesungguhnya hal itu sebagai shalat sunnah bagi kalian," maka hal itu tidak termasuk orang yang mengulangi satu shalat sampai dua kali dalam satu hari, karena yang pertama sebagai shalat wajib sedangkan yang kedua sebagai shalat sunnah." *Al-Istidzkaar* karya Ibnu 'Abdil Barr (V/357-358).

Di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXIII/260-263), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa hadits Ibnu 'Umar memuat larangan mengulangi shalat dua kali dalam satu hari dengan pengulangan mutlak tanpa adanya sebab. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu jelas dilarang. Sedangkan hadits Ibnu al-Asud, yang dimaksudkan adalah pengulangan terbatas dengan suatu sebab yang menuntut pengulangan tersebut. Jadi, sebab pengulangan tersebut adalah datangnya

KESEPULUH: BARANG SIAPA SUDAH MENGERJAKAN SHALAT KEMUDIAN DIA MENDAPATKAN SHALAT JAMA'AH LAGI MAKA HENDAKLAH DIA MENGULANGINYA BERSAMA MEREKA SEBAGAI IBADAH SUNNAH

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Dzar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh *umara'* yang suka mengakhirkan shalat dari waktunya atau manangguhkan shalat dari waktunya?'[226] Dia berkata: 'Aku katakan: 'Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda:

((صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (وَلاَ تَقُلْ إِنِّيْ قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّيْ).))

'Kerjakanlah shalat pada (awal) waktunya. Jika kamu mendapatkan shalat itu bersama mereka, ulangilah kembali karena sesungguhnya itu menjadi ibadah tambahan bagimu (dan janganlah kamu mengatakan: 'Sesungguhnya aku telah mengerjakan shalat sehingga aku tidak perlu shalat lagi.')"[227]

Juga didasarkan pada hadits Yazid bin al-Aswad, yang di dalamnya disebutkan:

---

jama'ah yang sudah terjadwal atau pengulangan shalat yang dimaksudkan agar orang yang ketinggalan shalat jama'ah mendapatkan keutamaan shalat jama'ah.

Imam al-Khathabi mengatakan: "Yang demikian itu merupakan *'shalaatul iitsar wal ikhtiyaar'* (pengutamaan dan pemilihan), tanpa adanya sebab tertentu, seperti seseorang yang mendapatkan jama'ah yang telah mengerjakan shalat lalu dia shalat bersama mereka untuk mendapatkan keutamaan shalat jama'ah, dalam rangka menyingkronkan khabar-khabar yang ada dan menghilangkan perbedaan di antara khabar-khabar tersebut." *Ma'alimus Sunan* (I/301). Lihat juga: *Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud* (II/287). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/296-298 dan 380), serta (I/508-510). *Majmu'u Fataawaa Ibni Baaz* (XII/165-175).

Imam Ibnu 'Abdil Barr juga berbicara tentang dibolehkannya pengulangan shalat jama'ah di masjid bagi orang yang ketinggalan shalat jama'ah pertama. Dia mengatakan: "Di antara yang membolehkan hal tersebut adalah Ibnu Mas'ud, Anas, Alqamah, Masruq, al-Asud, al-Hasan, Qatadah, dan 'Atha'." *Istidzkaar* (IV/68).

Di dalam kitab *al-Mughni* (III/10), Ibnu Qudamah mengatakan: "Tidak dimakruhkan mengulangi shalat jama'ah di masjid. Artinya, jika seorang imam telah menunaikan shalat lalu ada jama'ah lain yang datang, disunnahkan bagi mereka untuk mengerjakan shalat berjama'ah."

[226] *Yumiituunash shalaah* berarti mengakhirkan shalat, yakni mereka menjadikannya seperti mayit yang ditinggal ruhnya. Yang dimaksudkan di sini adalah mengakhirkan shalat dari waktunya, yakni waktu yang ditetapkan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/153).

[227] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahatu Ta'khiirish Shalat 'an Waqtihaa al-Mukhtaarah wa maa Yaf'aluhu al-Ma'muum Idzaa Akhkharahal Imam," no. 648.

((...إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.))

"... Jika kalian berdua sudah mengerjakan shalat di kediaman kalian kemudian kalian mendatangi shalat jama'ah di masjid, kerjakanlah shalat bersama mereka karena sesungguhnya ia sebagai ibadah sunnah bagi kalian berdua."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ؛ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.))

"Jika salah seorang di antara kalian sudah mengerjakan shalat di rumahnya kemudian dia mendapatkan imam (di masjid) belum shalat, hendaklah dia shalat bersamanya karena sesungguhnya shalat itu sebagai amalan sunnah baginya."[228]

Juga didasarkan pada hadits Mihjan, yang di dalamnya disebutkan: "Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apa yang menghalangimu mengerjakan shalat? Bukankah kamu ini seorang Muslim?' Mihjan menjawab: 'Benar, hanya saja aku sudah mengerjakan shalat bersama keluargaku.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.))

'Jika kamu datang (ke masjid), shalatlah bersama orang-orang meskipun kamu sudah shalat.'"[229]

Serta didasarkan pula pada hadits 'Ubadah bin Shamit رضي الله عنه.[230] Juga pada hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه.[231] Hanya, Allah, pemberi taufiq dan hidayah ke jalan

[228] At-Tirmidzi, no. 219. Abu Dawud, no. 575. An-Nasa-i, no. 858. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/186). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat-shalat yang dikerjakan karena suatu sebab.

[229] An-Nasa-i, Kitab "al-Imaamah," Bab "I'aadatush Shalaah ma'al Jamaa'ah Ba'da Shalaatir Rajuli Nafsihi," no. 857. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/186). Di dalam kitab *Shahiihul Jaami'*, no. 480. Serta: *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 534.

[230] Ahmad (V/169), Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "*Idzaa Akhkharal Imaam ash-Shalaata 'anil Waqti*, no. 433. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/88).

[231] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Akhkharal Imaam ash-Shalaata 'anil Waqti," no. 432. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/87).

yang lurus.[232]

KESEBELAS:
ORANG YANG *MASBUQ* (TERTINGGAL MENGERJAKAN SHALAT) HARUS MENGERJAKAN BEBERAPA BAGIAN SHALAT YANG MASIH TERSISA JIKA SANG IMAM SUDAH MENGUCAPKAN SALAM TANPA MEMBERIKAN TAMBAHAN.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Mughirah bin Syu'bah ﷺ ketika dia bersama Nabi ﷺ dalam perang Tabuk. Dia bercerita: "Rasulullah ﷺ buang hajat. Lalu dia menyebutkan wudhu' beliau, dan bahwasanya hal itu berlangsung sebelum shalat Shubuh." Lebih lanjut, dia bercerita: "Aku pun berangkat bersama beliau hingga kami mendapatkan orang-orang telah mempersilakan 'Abdurrahman bin 'Auf maju ke depan lalu mengerjakan shalat bersama mereka ketika waktu shalat telah tiba. Kami mendapatkan 'Abdurrahman telah menunaikan satu rakaat shalat Shubuh bersama mereka. Maka Rasulullah ﷺ berdiri dan berbaris bersama kaum Muslimin dan shalat di belakang 'Abdurrahman bin 'Auf pada rakaat kedua. Setelah 'Abdurrahman mengucapkan salam, Rasulullah ﷺ berdiri untuk menyempurnakan shalatnya. Kaum Muslimin pun terperanjat melihat hal tersebut sehingga mereka banyak membaca tasbih. Setelah menyelesaikan shalatnya, Rasulullah ﷺ menghadap kepada mereka dan kemudian bersabda: 'Kalian sudah melakukan yang baik atau kalian telah melakukan hal yang tepat.' Beliau merasa senang kepada mereka karena mereka telah mengerjakan shalat pada waktunya."[233]

Sabda beliau: "... beliau menyempurnakan shalat beliau," menunjukkan bahwa apa yang didapat oleh orang yang masbuq dari imam adalah permulaan shalatnya. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ، وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Jika kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju shalat sedang kalian harus benar-benar tenang penuh khidmat. Apa pun bagian shalat yang

---

[232] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/508-510), (II/296 dan 384). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/219). Juga kitab *Shalaatul Jamaa'ah*, as-Sadlan, hlm. 103.

[233] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, secara ringkas, Kitab "al-Wudhu'," Bab "ar-Rajulu Yuwadhdhi-u Shaahibahu," no. 182. Muslim, secara ringkas juga, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mas-hu 'alal Khuffain," no. 274. Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mas-hu 'alal Khuffain," no. 149. Ahmad (IV/251), lafazh-lafazhnya dari *Sunan Abi Dawud* dan *Musnad Ahmad*.

kalian dapatkan, kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[234]

Dalam beberapa riwayat disebutkan: "*faqdhuu.*"[235] Kata *al-qadha'* ditujukan pada pelaksanaan sesuatu yang berarti sempurnakanlah. Jadi, tidak ada pertentangan antara kedua lafazh tersebut.[236] Tidak ada hujjah bagi orang yang berpegang pada riwayat: "*faqdhuu,*" bahwa apa yang didapatkan seseorang dari seorang imam itulah akhir dari shalatnya, tetapi yang benar adalah bahwa apa yang didapatkan oleh orang yang masbuq dari imam adalah permulaan shalatnya.[237]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "'*Wa maa faatakum fa atimmuu*' merupakan riwayat yang paling banyak. Di dalam beberapa riwayat memang terdapat kalimat: '*faqdhuu,*' dengan makna sempurnakanlah, sehingga keduanya mempunyai pengertian yang sama. Dengan demikian, kedua riwayat tersebut bisa bersatu dengan pengertian penyempurnaan dan pelengkapan. Jadi, apa yang didapatnya itulah awal dari shalatnya dan apa yang disempurnakan itulah akhirnya."[238]

Orang yang masbuq bisa masuk ke dalam shalat imam pada bagian mana pun. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz رضي الله عنهما, keduanya bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi suatu shalat sedang sang

---

[234] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yas'aa ilash Shalaah wal Ya'tihaa bis Sakiinati wal Waqaar," no. 636. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Masyyu ilal Jamaa'ah," no. 908. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabu Ityaanish Shalaah bi Waqaarin wa Sakiinatin wan Nahyu 'an Ityaaniha Sa'yan," no. 602.

[235] Ahmad (II/270). Abu Dawud, no. 573 serta an-Nasa-i (II/114).

[236] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/257 dan 383). Juga kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/115).

[237] Imam an-Nawawi mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Asy-Syafi'i dan jumhur ulama dari kaum salaf dan khalaf mengatakan: 'Apa yang didapat oleh orang yang masbuq dari imam adalah permulaan shalatnya dan apa yang dikerjakannya setelah sang imam itu mengucapkan salam adalah akhir shalatnya. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Abu Hanifah dan sekelompok orang, juga dari Malik dan para sahabatnya terdapat dua riwayat sebagai dua pendapat. Hujjah mereka itu adalah: '*Waqdhi maa sabaqaka.*' Hujjah jumhur ulama adalah bahwa mayoritas riwayat: '*Wa maa faatakum fa atimmuu.*' Mereka memberikan jawaban tentang sebuah riwayat: '*Waqdhi maa sabaqaka,*' bahwa yang dimaksud dengan *al-qadha'* di sini adalah perbuatan dan bukan *al-qadha'* yang menjadi istilah para ahli fiqih. Cukup banyak penggunaan *al-qadha'* dengan pengertian perbuatan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/104).

[238] Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 445.

imam dalam keadaan tertentu, hendaklah dia mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh imam tersebut."[239]

At-Tirmidzi ﷺ mengatakan: "Para ulama mengamalkan praktik ini. Mereka mengatakan: 'Jika ada seseorang datang sedang imam dalam keadaan bersujud, hendaklah dia bersujud. Hal itu tidak dihitung satu rakaat karena dia tertinggal ruku' dari imam.'"[240]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

'Jika kalian mendatangi shalat sedang kami dalam keadaan sujud, bersujudlah kalian dan janganlah kalian menghitungnya satu rakaat. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat berarti dia telah mendapatkan shalat.'"[241]

---

[239] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Dzukira fir Rajuli Yudrikul Imam wa Huwa Saajidun Kaifa Yashna'," no. 591. Al-'Allamah Ahmad Muhammad Syakir di dalam catatan kakinya pada kitab *Sunanut Tirmidzi,* mengatakan: "Di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (II/42), al-Hafizh Ibnu Hajar mengungkapkan: 'Di dalam hadits tersebut terdapat kelemahan dan *inqitha'* (keterputusan)'. Yang dia maksudkan dengan lemah ini ditujukan kepada pelemahan Hajjaj bin Artha'ah, yang menurut kami, dia orang yang *tsiqah*, hanya saja dia melakukan *tadlis* dan tidak secara jelas dia menyebutkan mendengar di sini. *Inqithaa'* di sini ditujukan pada isyarat yang menunjukkan bahwa Ibnu Abi Laila tidak mendengar dari Mu'adz, tetapi ia mempunyai satu syahid dari haditsnya juga yang ada pada Abu Dawud, no. 506. Di dalamnya Ibnu Abi Laila mengatakan: 'Sahabat-sahabat kami memberitahu kami kemudian dia menyebutkan hadits itu,' yang di dalamnya disebutkan: Mu'adz mengatakan: 'Aku tidak melihatnya pada suatu keadaan, melainkan aku sepertinya.' Lebih lanjut, dia bercerita: 'Mu'adz telah membuatkan satu kebiasaan untuk kalian maka kerjakanlah.' Hal itu bersambungan karena yang dimaksud dengan Sahabat-Sahabatnya adalah Sahabat, sebagaimana hal itu disebutkan secara jelas di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah: para Sahabat Muhammad ﷺ memberitahu kami." (Catatan pinggir Ahmad Syakir terhadap kitab *Sunanut Tirmidzi* (II/486)). Al-'Allamah al-Albani menyebutkan untuknya satu syahid dari 'Abdullah bin Mughaffal ﷺ, yang diriwayatkan oleh al-Marwazi di dalam *Masa'il Ahmad wa Ishak*. Di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (III/185), al-Albani mengatakan: "Ini merupakan sanad yang shahih dan para *rijal*-nya *tsiqah*, *rijal* asy-Syaikhani." Hadits ini bermakna shahih karena sabda ﷺ:

((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"... bagian apa yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."

[240] *Sunanut Tirmidzi* (II/486).

[241] Abu Dawud, no. 893. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/169). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang memperoleh jama'ah melalui satu rakaat.

KEDUA BELAS:
DIBERIKAN IZIN UNTUK MENINGGALKAN SHALAT JAMA'AH KARENA BEBERAPA ALASAN, DI ANTARANYA SEBAGAI BERIKUT:

1. **Rasa takut dan sakit.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.))

"Barang siapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena suatu alasan."[242]

2. **Hujan atau jalanan licin.**[243]

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya dia berkata kepada mu'adzdzin pada hari hujan deras: "Jika kamu sudah mengucapkan: '*Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullah,*' janganlah kamu meneruskan dengan: *'Hayya 'alash Shalaah* (mari mendirikan shalat),' tetapi ucapkanlah: '*Shalluu fii Buyuutikum* (shalatlah kalian di rumah kalian sendiri).' Seakan-akan orang-orang menolak, maka Ibnu 'Abbas berkata: 'Hal itu juga dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (Rasulullah) ..."[244]

3. **Angin kencang pada malam yang gelap gulita lagi dingin.**

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya dia pernah mengumandangkan adzan shalat pada malam yang sangat dingin lagi gelap lalu mengucapkan: "Shalatlah kalian di rumah kalian masing-masing."[245] Lebih lanjut, dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan mu'adzdzin agar mengatakan: 'Shalatlah kalian di rumah-rumah jika malam sangat dingin lagi hujan."

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah menyuruh seorang mu'adzdzin mengumandangkan adzan kemudian pada bagian akhirnya

---

[242] Ibnu Majah, no. 793. Abu Dawud, no. 551. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/327). Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang kewajiban shalat jama'ah.

[243] Kata *ad-Dahadh* berarti licin. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/384).

[244] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ar-Rukhshah in lam Yahdhuril Jumu'ah fil Mathar," no. 901, dan sudah disampaikan lebih dulu di dalam Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Kalaam fil Adzaan," no. 616, dan dalam Bab "Hal Yushallil Imaam Biman Hadhara," no. 668. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "ash-Shalaah fir Rihaal," no. 699.

[245] Kata *rahl* berarti rumah atau tempat tinggal dengan segala perkakasnya. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/98), *Nailul Authaar* (II/387).

dia mengucapkan: 'Hendaklah kalian shalat di rumah,' pada malam yang dingin atau hujan dalam perjalanan."

Sedangkan dalam lafazh Muslim disebutkan: "Ibnu 'Umar pernah menyerukan shalat pada malam yang dingin, berangin, lagi hujan. Lalu di akhir seruannya itu dia mengucapkan: 'Shalatlah kalian di rumah kalian sendiri, shalatlah kalian di rumah.' Kemudian dia mengatakan: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah menyuruh mu'adzdzin jika malam sangat dingin atau hujan dalam perjalanan agar mengucapkan: 'Shalatlah kalian di rumah kalian.'"[246]

Dari Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah pergi bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu kami kehujanan, maka beliau bersabda:

((لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.))

'Perintahkan bagi yang menghendaki di antara kalian untuk shalat di rumahnya sendiri.'"[247]

Yang terbaik adalah mengumandangkan lafazh adzan secara keseluruhan lalu mengucapkan: "*Shalluu fii Buyuutikum* (kerjakanlah shalat di rumah kalian sendiri)" atau mengucapkan: "*Shalluu fii Rihaalikum.*"[248]

---

[246] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin," no. 632, Bab "ar-Rukhashah fil Mathar wal 'Illah an Yushalli fii Rahlihi," no. 666. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "ash-Shalaah fir Rihaal," no. 699.

[247] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "ash-Shalaah fir Rihaal fil Mathar," no. 698.

[248] Imam Qurthubi رحمه الله mengatakan mengenai hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه: "Lahiriah ucapannya: 'Pada akhir seruannya,' yaitu bahwa dia mengucapkan hal tesebut setelah selesai adzan, mungkin juga di akhir adzan sebelum selesai. Hal itu seperti hadits Ibnu 'Abbas. Kemudian dia mengungkapkan: "Hadits ini juga diriwayatkan Abu Ahmad bin 'Adi dari hadits Abu Hurairah, yang di dalamnya dia menceritakan: 'Rasulullah ﷺ jika pada malam yang dingin atau hujan, beliau memerintahkan mu'adzdzin, lalu mu'adzdzin itu mengumandangkan adzan pertama dan setelah selesai dia menyerukan: 'Shalatlah di rumah atau shalatlah di rumah kalian masing-masing.'" (Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi di dalam kitab *al-Kaamil* (VI/2263)). Nash ini menghilangkan kemungkinan di atas (*al-Mufhim limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim* (II/338)). Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "... Di dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia mengucapkan: 'Shalatlah kalian di rumah kalian,' yakni di dalam adzan itu sendiri. Di dalam hadits Ibnu 'Umar disebutkan bahwa dia mengucapkan di akhir seruannya. Kedua hal tersebut dibolehkan, yang telah dinashkan oleh asy-Syafi'i رحمه الله di dalam kitab *al-Umm*, Kitab "al-Adzaan," dan diikuti oleh sahabat-sahabat kami dalam hal tersebut. Jadi, hal itu dapat dilakukan setelah adzan, saat adzan, dan setelah selesai adzan. Hal itu dha'if bertentangan dengan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه yang sangat jelas. Tidak ada pertentangan antara hadits itu dengan hadits pertama -yakni, hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه, karena hal itu berlangsung pada suatu waktu dan yang satu lagi berlangsung pada waktu yang lain. Keduanya benar." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/214).

Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan komentar mengenai sabda Nabi ﷺ: "Jika kamu sudah mengatakan: *'Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,'* janganlah kamu mengucapkan: *'Hayya*

4. Sudah dihidangkan makanan sedang nafsu makannya sangat berselera pada makanan yang dihidangkan tersebut.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ.))

'Jika salah seorang di antara kalian berada di hadapan makanan, hendaklah dia tidak tergesa-gesa hingga dia memenuhi kebutuhannya terhadap makanan

---

'alash Shalaah.'" Sedangkan Ibnu Khuzaimah membuat bab khusus tentangnya, yang diikuti oleh Ibnu Hibban dan kemudian oleh al-Muhib ath-Thabari: *"Hadzfu Hayya 'alash Shalaah fii Yaumil Mathar* (menghilangkan kalimat: "mari menunaikan shalat" pada hari turun hujan). Seakan-akan dia melihat kepada makna hadits tersebut, karena *"Hayya 'alash Shalaah,"* bertolak belakang dengan kalimat: *"Shalluu fir Rihaal"* dan *"Shalluu fii Buyuutikum."*

Menurut madzhab Syafi'i, dia mengucapkan hal tersebut setelah adzan. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa dia mengucapkan kalimat tersebut setelah selesai membaca: '*Hayya 'alal Falaah.*' Sebagaimana yang dituntut oleh hadits yang dikemukakan." (*Fat-hul Baari* (II/98)). Dalam kesempatan yang lain, dalam membicarakan hadits 'Abdullah bin 'Umar, al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Beliau memerintahkan mu'adzdzin mengumandangkan adzan dan kemudian mengucapkan pada akhirnya: *'Alaa Shalluu fir Rihaal,'* "... secara jelas menyebutkan bahwa ucapan tersebut dilakukan setelah selesai adzan." Kemudian dia berbicara tentang penggabungan kalimat: '*Shalluu fir Rihaal*' dan kalimat *'Hayya 'alash Shalaah,'* dia mengatakan: "Kami telah membicarakan hal itu di dalam bab berbicara pada saat adzan, dari Ibnu Khuzaimah bahwa dia mengartikan hadits Ibnu 'Abbas pada lahiriahnya, dan bahwasanya hal itu diucapkan sebagai ganti dari '*Hayya 'Alaa*' dengan melihat kepada makna. Sebab, makna *'Hayya 'alash Shalaah* (marilah mengerjakan shalat).' Sedangkan makna: *ash-Shalaah fir Rihaal*, berarti tidak usah datang sehingga pengucapan kedua kalimat tersebut tidak sejalan. Sebab, yang satu bertentangan dengan yang lainnya. Ada kemungkinan untuk menyatukan antara keduanya, dan tidak berarti bahwa shalat di rumah itu sebagai *rukhshah* (keringanan) bagi orang yang mencarinya. Sedangkan makna "mari kita shalat" merupakan anjuran bagi orang yang hendak menyempurnakan shalat wajib meski dengan bersusah payah. Hal itu diperkuat oleh hadits Jabir yang ada pada Muslim, dia bercerita: "Kami pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ lalu kami kehujanan maka beliau bersabda: "Perintahkan bagi siapa saja di antara kalian yang mau untuk shalat di rumahnya." (Muslim, no. 698). *Fat-hul Baari* (II/113). Al-Hafizh Ibnu Hajar juga mengemukakan di tempat lain berkenaan dengan hadits Ibnu 'Abbas: "Yang tampak bahwa dia tidak meninggalkan bagian adzan yang masih tersisa, tetapi dia hanya menggantikan kalimat: *"Hayya 'alash Shalaah,"* dengan ucapannya: *"Shalluu fii Buyuutikum." Fat-hul Baari* (II/384). Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/378-379). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/386).

Pendapat yang paling dekat adalah pendapat an-Nawawi رحمه الله. Saya pernah mendengar Syaikh Imam Ibnu Baaz رحمه الله saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 616. Dia mengatakan: "Yang afdhal adalah menyempurnakan adzan dan setelah itu mengucapkan: 'Shalatlah di rumah kalian masing-masing.'" Mengomentari hadits no. 666, dia mengatakan: "Dia mengucapkan hal tersebut setelah adzan." Mengenai hadits no. 668, dia mengatakan: "Yang dikenal adalah bahwa dia mengungkapkan hal tersebut setelah adzan."

itu, meskipun iqamah adzan telah dikumandangkan.'"[249]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ: "Beliau bersabda:

((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ.))

'Jika makan malam sudah dihidangkan sedang iqamah shalat pun sudah dikumandangkan, mulailah dengan makan malam terlebih dulu.'"[250]

5. Menahan kencing atau buang air besar.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.))

'Tidak ada shalat di hadapan makanan dan tidak juga ketika menahan kencing dan buang air besar.'"[251]

6. Memiliki kerabat dekat yang dikhawatirkan kematiannya jika dia tidak berada di sisinya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﵄: "Dia pernah diberitahu bahwa Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin Nufail jatuh sakit pada hari Jum'at dia pun menaiki kendaraan untuk mengunjunginya setelah matahari sudah tinggi dan mendekati shalat Jum'at kemudian dia pun meninggalkan shalat Jum'at."[252]

Dari Abu Darda' ﵁, dia bercerita: "Di antara (tanda) pemahaman seseorang adalah keberangakatannya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dia bisa mengerjakan shalat dengan hati yang lega."[253]

Dengan demikian, tampak jelas bahwasanya ada delapan hal yang diberikan keringanan untuk meninggalkan shalat jama'ah, yaitu: sakit, takut akan keselamatan diri sendiri, harta, atau kehormatan, hujan, jalanan lincin, angin kencang

---

[249] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 674. Muslim, no. 559. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang hal-hal yang makruh dikerjakan dalam shalat.

[250] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 671. Muslim, no. 558. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang hal-hal yang makruh dikerjakan dalam shalat.

[251] Muslim, no. 560. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang hal-hal makruh dikerjakan dalam shalat.

[252] Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Haddatsani 'Abdullah bin Muhammad," no. 3990.

[253] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan", Bab "Idzaa Hadharath Tha'aam wa Uqiimatish Shalaah," sebelum hadits no. 671. Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari*, mengatakan: "Disambungkan oleh Ibnu Mubarak di dalam kitab *az-Zuhud*, no. 1142. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr al-Marwazi di dalam kitab *Qadrish Shalaah*."

pada malam yang gelap lagi dingin, dihidangkannya makanan sedang nafsu sangat berselera padanya, menahan kencing dan buang air besar atau salah satu dari keduanya, dan jika mengkhawatirkan kematian kerabat dekat sedang dia tidak berada di sampingnya. Dan masing-masing sudah diberikan dalil tersendiri.[254]

[254] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/276-380) dan *al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/398-401).